Serial Buku Darul Haq Ke-165

FATWA-FATWA LENGKAP SEPUTAR JENAZAH

Oleh:

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

Penyusun:

Fahd bin Nashir bin Ibrahim as-Sulaiman

Al-Allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رحمه الله menjawab pertanyaan demi pertanyaan tentang permasalahan jenazah, dari sejak seseorang masih dalam buaian dunia sampai dibaringkan di liang lahat bahkan sampai jauh hari setelah kematiannya. Fatwa-fatwa beliau bagai air segar yang mengalir membasahi tandusnya jiwa-jiwa yang gersang dengan ilmu. Dan tentu naif jika selama ini hanya orang-orang yang berperofesi sebagai pengurus jenazah saja yang mengerti tata cara mengurus jenazah. Padahal akan lebih afdhal jika setiap muslim mengerti dan mampu melaksanakannya, sebagaimana setiap muslim memahami pelaksanaan Shalat dan puasa, mengingat yang paling utama dan paling berhak mengurus jenazah adalah keluarga dan ahli waris jenazah bersangkutan.

Jika demikian, maka tak ada pilihan lain kecuali bahwa setiap muslim harus belajar bagaimana mengurus jenazah secara benar. Buku "Fatwa-Fatwa Lengkap Seputar Jenazah" yang ada di tangan pembaca ini adalah panduan lengkap dan praktis seputar jenazah; tentang apa yang harus dilakukan ketika seseorang sakit, tata cara memandikan jenazah, menshalatkannya, membawanya ke kuburan dan prosesi pemakaman yang disyariatkan, serta praktek apa saja yang selama ini menjadi kebiasaan masyarakat, tetapi tidak disyariatkan. Semua dirinci dengan dalil-dalil yang ringkas. Di antara keunggulan buku ini, terjawabnya pertanyaan-pertanyaan dari kasus-kasus kontemporer oleh seorang yang memang ahli di bidangnya seperti Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رحمه الله.

Selamat membaca.

ISBN 979-3407-88-3

Fahd bin Nashir as-Sulaiman

Fatwa-Fatwa Lengkap
SEPUTAR JENAZAH

Oleh:
Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

DAFTAR ISI

KITAB JENAZAH

- BEROBAT DAN MENJENGUK ORANG SAKIT
- MEMANDIKAN MAYAT
- MENGKAFANI MAYAT
- MENSHALATKAN MAYAT
- MENGUBURKAN MAYAT
- ZIARAH KUBUR
- TA'ZIYAH (MENGHIBUR ORANG YANG TERTIMPA MUSIBAH)

Bagian Pertama

- BEROBAT
- MENJENGUK ORANG SAKIT
- MENTALQINKAN YANG TENGAH MENGHADAPI SAKARATUL MAUT DAN MEMBACAKAN SURAH YASIN
- YANG DISUNNAHKAN SAAT RUH DICABUT
- BERSEGERA DALAM MENGURUS JENAZAH
- MENUNDA MAYAT KARENA (MENUNGGU) KEDATANGAN KERABAT
- MELAKSANAKAN WASIAT

(1)

PERTANYAAN:

Syaikh ﷺ ditanya tentang hukum berobat?

JAWABAN:

Berobat ada beberapa macam (kemungkinan):

- Apabila ada dugaan kuat bergunanya pengobatan disertai kemungkinan adanya bahaya jika tidak dilakukan pengobatan, maka hukum berobat adalah wajib.

- Jika ada dugaan kuat bergunanya pengobatan, tetapi tidak ada kemungkinan berbahaya jika tidak berobat, maka berobat lebih utama.

- Dan jika dua kemungkinan tidak ada perbedaan, maka tidak berobat lebih utama.۞

(2)

PERTANYAAN

Saya sampaikan kepada anda bahwa saya melakukan ruqyah dengan ayat-ayat Allah (al-Qur'an) seperti: surah al-Fatihah, ayat kursi, *Mu'awwidzat* (al-Alaq dan an-Nas)...dst, dan saya berdoa dengan doa-doa yang *ma'tsur* (diriwayatkan) dari Nabi ﷺ, seperti:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

"*Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah rasa sakit, sembuhkanlah, Engkaulah Yang Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan (yang berasal dari)Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit.*"[1]

Hal tersebut (dilakukan kepada) orang-orang yang menderita sakit jiwa dan kegugupan (*nervous*). Demikian pula saya bacakan

---

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Kitab *ath-Thibb*, Bab *Ruqyah Nabi* ﷺ (5743) dan Muslim, Kitab *as-Salam*, Bab *Istihbab Ruqyah al-Maridh* (46) (2191).

sesuatu yang disebutkan di dalam al-Qur'an al-Karim, seperti: madu dan minyak zaitun, lalu memerintahkan orang-orang agar menggunakannya, sebagai makanan atau minyak (untuk dioleskan). Telah disembuhkan melalui saya -setelah Allah yang menyembuhkan- cukup banyak orang. Saya terus melakukan hal itu dan saya tidak meminta upah dari siapa pun. Sudah cukup lama saya melakukan hal ini, segala puji hanya bagiNya. Saya mengharapkan (jawaban dan penjelasan) dari anda, apabila perbuatan ini diperbolehkan, semoga kami mendapatkan pahala dari Allah ﷻ di akhirat, di mana di dalamnya ada manfaat bagi manusia, serta niscaya kami terus melakukan hal itu. Namun apabila kami mendapatkan dosa karenanya, niscaya kami menjauhinya. Sebab banyak sekali orang-orang yang menebarkan syubhat sekitar pengobatan dengan al-Qur'an dan riwayat Nabi ﷺ serta menganggapnya sebagai salah satu jenis *sya'wadzah* (sulap). Berikanlah fatwa kepada kami dalam hal itu dan hendaknya fatwa tersebut tertulis. *Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

JAWABAN:

Bismillahirrahmanirrahim

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tentang mengobati dengan membacakan kepada orang yang sakit apa yang terdapat dalam al-Qur'an atau as-Sunnah atau doa-doa syar'iyah atau madu atau *habbah as-sauda'* dan hal-hal semisal, Allah ﷻ berfirman,

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

"*Dan Kami turunkan dari al-Qur'an yang merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.*" (Al-Isra': 82).

Nabi ﷺ bersabda kepada orang (sahabat) yang membaca surah al-Fatihah kepada orang yang disengat (kalajengking) lalu dia sembuh,

وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ

"Tahukah anda bahwa ia (al-Fatihah) adalah ruqyah."[2]

Allah ﷻ berfirman tentang madu,

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ

"Keluar dari perutnya minuman yang berbeda warnanya (rasanya), di dalamnya merupakan obat bagi manusia." (An-Nahl: 69).

Nabi ﷺ bersabda tentang *habbah as-sauda'*,

إِنَّهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلاَّ السَّامَ

"Sesungguhnya ia adalah obat dari segala macam penyakit selain saam."[3]

Saam adalah kematian. Selama pengobatan anda (dengan cara) seperti ini, maka teruskanlah. Saya memohon kepada Allah ﷻ agar Dia memberikan manfaat (untuk manusia) denganmu. Ditulis tanggal 19/2/1418 H. ۞

RISALAH

Mencakup pertanyaan-pertanyaan Tentang Pengobatan dengan al-Qur'an al-Karim

Bismillahirrahmanirrahim

Dari Muhammad bin Shalih al-Utsaimin kepada saudara yang mulia حفظه الله.

Wa'alaikumus salam warahmatullahi wabarakatuh

Saya sangat senang karena anda mempelajari sebagian dari tulisan-tulisan kami dan karena semangat anda untuk merealisasikan akidah yang benar.

Berikut ini adalah jawaban pertanyaan-pertanyaan anda:

---

[2] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Ijarah*, Bab *Ma Yu'tha Fi ar-Ruqyah Ala Ahya' al-Arab bi Fatihat al-Kitab* (2276) dan Muslim, Kitab *as-Salam*, Bab: *Jawaz akhdzi al-Ujrah Ala ar-Ruqyah Bi al-Qur'an* (65) 2201).

[3] HR. al-Bukhari, Kitab *ath-Thibb*, Bab *al-Habbah as-Sauda'* (jintan hitam) (5687) dan Muslim, Kitab *as-Salam*, Bab *at-Tadawi bi al-Habbah as-Sauda'* (88) (2215).

Jawaban pertama:

Untuk meneliti perbedaan antara Asma' Allah ﷻ yang berdekatan maknanya, terkadang menurut *shighat* (bentuk kata) dan terkadang dengan cara lain.

Termasuk yang pertama adalah firman Allah ﷻ: اَلْخَالِقُ (Yang Menciptakan) dan اَلْخَلَّاقُ (Yang Menciptakan), dimana (*shighat)* yang kedua lebih kuat, karena yang pertama menunjukkan kepada semata perbuatan yaitu menciptakan. Sedang yang kedua menunjukkan kepada perbuatan yang banyak.

Dan terkadang dengan *shighat* (kata) yang berbeda, seperti اَلرَّؤُوْفُ (Yang Maha Belas Kasihan) dan الرَّحِيْمُ (Yang Maha Penyayang), keduanya mengandung makna rahmat, tetapi yang pertama lebih khusus.

Jawaban kedua:

Saya tidak tahu bahwa الطَّبِيْبُ (Yang mengobati) termasuk Asma' Allah ﷻ, akan tetapi yang saya tahu الشَّافِيْ (Yang Maha Menyembuhkan) termasuk Asma' Allah ﷻ. Lafazh ini lebih kuat dari الطَّبِيْبُ karena sesungguhnya pengobatan itu terkadang menghasilkan kesembuhan dan terkadang tidak menghasilkan apa-apa.

Jawaban ketiga:

Apa yang telah kami sebutkan berupa Asma'ul Husna dalam *al-Qawa'id al-Mutsla* telah banyak disyarahkan oleh Ibnu al-Qayyim dalam *al-Aqidah an-Nuniyah.*

Jawaban Keempat:

Pengingkaran (*ilhad*) yang menjadikan pelakunya menjadi kafir adalah pengingkaran nama (Allah ﷻ) melalui pengingkaran dengan pendustaan (*at-Takdzib*), seperti ia berkata, السَّمِيْعُ (Yang Maha Mendengar) bukan termasuk Asma' Allah.

Adapun *ilhad* yang menjadikan pelakunya (hanya) menjadi fasik adalah memalingkan maknanya disertai pengakuan terhadap nama, seperti ia berkata السَّمِيْعُ, maksudnya yang mendengarkan kepada yang lainnya (maksudnya Dia menciptakan pendengaran pada yang lain).

Ini adalah jawaban-jawaban bagian pertama dari pertanyaan-pertanyaan (yang disampaikan).

Jawaban Kelima:

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ menyebutkan di beberapa tempat dalam kitab-kitabnya bahwa dibolehkan meminta pertolongan kepada jin yang shalih untuk melakukan amal-amal shalih yang disyariatkan atau yang dibolehkan -dan ia merupakan suatu realita-, maka banyak sekali orang yang dibantu oleh jin-jin yang shalih untuk melakukan amal-amal shalih atau yang dibolehkan berdasarkan apa yang kami dengar dari berbagai peristiwa.[4]

Adapun pertanyaan kalian yang khusus tentang pengobatan dengan al-Qur'an:

Firman Allah ﷻ,

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

"*Dan Kami turunkan dari al-Qur'an yang merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.*" (Al-Isra': 82).

Dan sabda ﷺ tentang surat al-Fatihah,

وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ

"*Tahukah anda bahwa ia (al-Fatihah) adalah ruqyah.*"[5]

Dan sabda Nabi ﷺ dalam *al-Mu'awwidzatain* -al-Falaq dan an-Nas-,

مَا سَأَلَ سَائِلٌ بِمِثْلِهَا وَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهَا

"*Tidak ada orang yang meminta dengan seumpamanya, dan tidak ada orang yang berlindung dengan seumpamanya.*"[6]

Apa yang ada dalam al-Qur'an adalah kebaikan dan berkah. Apabila seseorang membacakannya kepada orang yang sakit melalui sesuatu yang sesuai dengan sakitnya, niscaya ia merupakan kebaikan.

---

[4] Lihat jilid pertama dari kitab ini (*Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin*) hal (290) fatwa (113).

[5] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[6] HR. Abu Daud, Kitab *al-Witr*, Bab *Fi al-Mu'awwidzatain* (1463).

Jawaban pertama:

Boleh bagi seorang pemuda membacakan (ruqyah) kepada wanita yang sakit dengan syarat tidak berduaan (*khulwah*) dengannya dan dia tidak merasakan syahwat saat dia membaca (ruqyah) kepada wanita tersebut.

Jawaban kedua:

(Makna) *khulwah* (berduaan) adalah bahwa laki-laki bersama wanita yang bukan mahramnya di dalam satu kamar dan semisalnya, dan tidak ada mahram bersamanya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

"Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali bersama mahram."[7]

Jika ada seseorang bersama keduanya yang dapat mengamankan dari fitnah dengan keberadaannya, niscaya hilanglah (yang dinamakan) berduaan *(khulwah)* tersebut.

Jawaban ketiga:

Dibolehkan membaca (ruqyah) kepada tiga wanita, salah satunya adalah kerasukan jin, tetapi memisahkan kerasukan jin dari yang tidak kerasukan adalah lebih utama, dan bersamanya ada walinya, maksudnya mahramnya.

Jawaban keempat:

Tidak boleh meletakkan tangan laki-laki yang mengobati di atas kepala perempuan, kecuali ia termasuk mahramnya.

Jawaban kelima:

Saya berpendapat diperbolehkannya membacakan ruqyah di telinga orang yang sakit, laki-laki terhadap laki-laki dan wanita terhadap wanita. Adapun laki-laki di telinga perempuan atau perempuan di telinga laki-laki, maka hukumnya tidak boleh (kecuali ia mahramnya, pent).

---

[7] HR. al-Bukhari, Kitab *an-Nikah*, Bab *La Yakhluwanna Rajulun Bi imra'atin Illa Ma'a Dzi Mahramin,* (5233), dan Muslim, Kitab *al-Hajj*, Bab *Safar al-Mar'ah Ma'a Mahramin Ila Hajjih Wa Ghairihi* (424) (1341).

Jawaban keenam:

Sebagian ulama memukul orang yang kerasukan jin dan pukulan tersebut terlihat menimpa orang yang sakit dan kerasukan, padahal ia pada hakikatnya menimpa jin yang merasuk.

Dan di antara orang yang diriwayatkan mengenai hal itu adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله akan tetapi apakah hal itu dibolehkan bagi setiap orang?

Jawaban ketujuh:

Saya berpendapat tidak boleh mencekik orang yang sakit saat meruqyah karena hal itu mengandung resiko (bahaya).

Jawaban kedelapan:

Kembali ke jawaban nomor 5 dari bagian pertama dari pertanyaan.

Jawaban kesembilan:

Membaca (ruqyah) secara bersama-sama (berjamaah) terhadap para pasien bukanlah cara yang *ma'tsur* (dari Nabi) dan tidak pula diwariskan dari kaum salaf, bahkan merupakan sesuatu yang baru (*bid'ah*).

Jawaban kesepuluh:

Tidak boleh meruqyah perempuan yang bukan mahramnya kecuali dia berhijab yang sempurna dengan menutup wajah, kedua telapak tangan dan selainnya.

Ini adalah jawaban-jawaban bagian kedua dari pertanyaan.

Adapun jawaban bagian ketiga dari pertanyaan adalah:

Jawaban pertama:

Mengenai pusat-pusat pengobatan dengan al-Qur'an, saya berpendapat bahwa hal itu tidak mengapa; karena tujuannya adalah menunjukkan tempat orang-orang yang meruqyah (dengan al-Qur'an), akan tetapi saya tidak mengetahui ada riwayat dari orang yang terdahulu (salaf). Namun apabila ia melakukannya sebagai profesi untuk mencari uang, tentang kebolehannya perlu ditinjau kembali.

Jawaban kedua:

Orang yang bergabung pada pusat-pusat pengobatan, jika dia menerima gaji dari kantornya, maka yang diambilnya adalah dari imbalan meruqyah di jam kerja saja. Apabila dia diberi upah oleh pasien dari hasil ruqyahnya di luar jam kerja, maka itu haknya pribadi. Jika gaji yang diterimanya dari pusat pengobatan adalah hasil ruqyahnya terhadap pasien di segala waktu, maka upah yang ia terima dari pasien di segala waktu tersebut adalah hak pusat pengobatan, ia harus menyerahkannya ke kas pusat pengobatan. Adapun jika ia tidak mendapatkan gaji dari pusat pengobatan, maka apa yang diberikan pasien kepadanya merupakan hak pribadinya.

Perlu kami jelaskan kepada anda bahwa kami telah mensyarah Kitab Tauhid dan sekarang sedang dicetak, semoga Allah ﷻ memberikan manfaat dengannya.

Wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. 22/4/1418 H. ۞

(3)

PERTANYAAN:

Telah tersebar di kalangan para wanita sebuah fenomena yang dinamakan "pengelupasan wajah" atau yang dinamakan "ampelas wajah", hal itu bisa terjadi lewat penggunaan krim-krim dan obat-obat gosok, atau terkadang melalui operasi oleh dokter dan dilakukan melalui proses pembiusan (anestesi). Semua itu (bertujuan) untuk mengelupaskan lapisan atas wajah guna menghilangkan jerawat dan bekas luka, hingga kulit wajah kelihatan lebih bersih dan tambah cantik.

Terkadang pengelupasan (kulit wajah) ini memiliki pengaruh negatif yaitu merusak wajah apabila operasi tidak sukses, seperti akan tampak bekas terbakar di wajah atau tidak mau hilangnya jerawat dan selainnya yang ada di wajah. Pertanyaannya:

1. Apa pendapat anda tentang fenomena ini? Apakah termasuk merubah ciptaan Allah ﷻ atau dipandang termasuk jenis berhias?

2. Sejauh mana keshahihan hadits yang menyebutkan bahwa "*Allah ﷻ mengutuk orang yang mengelupas (kulit) dan yang dikelupas.*"

3. Apakah shahih riwayat bahwa Aisyah ﵂ pernah melarang mengelupas wajah dengan menggunakan za'faran dan semisalnya?

Kami mengharapkan dari Syaikh untuk memberikan jawaban yang memadai tentang pertanyaan ini agar tersebar dengan sempurna di antara para wanita.

Jawaban pertama:

Pendapat saya dalam fenomena ini, jika ia termasuk mempercantik diri, maka hukumnya adalah haram berdasarkan analogi terhadap mencukur (alis) dan menajamkan (gigi) serta hal-hal semisal.

Jika bertujuan untuk menghilangkan cacat seperti lobang dan noda hitam di wajah yang putih dan semisal hal tersebut, maka (hukumnya) tidak apa-apa, karena Nabi ﷺ memberikan izin terhadap seorang laki-laki yang terpotong hidungnya untuk membuat hidung dari emas.[8]

Jawaban kedua:

Saya tidak mengetahui sedikit pun tentang hadits ini, dan saya tidak menduga bahwa hadits itu shahih dari Nabi ﷺ.,

Jawaban ketiga:

Saya tidak tahu sedikit pun tentang *atsar* dari Aisyah ﵂ tersebut. ۞

(4)

PERTANYAAN:

Sudah tersebar di tengah masyarakat, terutama para wanita, penggunaan sebagian bahan kimia dan rumput-rumput alami yang merubah sebagian warna kulit, di mana kulit yang berwarna coklat (sawo) berubah menjadi putih setelah memakai bahan-bahan kimia dan rumput-rumput alami tersebut dan seterusnya. Apakah hal

---

[8] HR. Imam Ahmad (5/23), Abu Daud Kitab *al-Khatam*, Bab *Ma Ja'a Fi Rabth al-Asnan Bi adz-Dzahab* (4232), at-Tirmidzi, Kitab *al-Bab*, Bab *Ma Ja'a Fi syadd al-Asnan Bi adz-Dzahab* (1770) dan ia berkata, "Hadits hasan (gharib)".

tersebut dilarang secara syar'i? Perlu diketahui bahwa sebagian suami ada yang memerintahkan istri-istrinya menggunakan bahan-bahan kimia dan rumput-rumput alami tersebut dengan alasan bahwa perempuan wajib berhias diri untuk suaminya. Berikanlah fatwa kepada kami, semoga Syaikh diberikan pahala.

JAWABAN:

Apabila perubahan ini bersifat permanen (tetap) maka hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar; karena ia merupakan perubahan lebih besar terhadap ciptaan Allah ﷻ daripada bertato. Dalam hadits shahih bahwa Nabi ﷺ mengutuk (wanita) yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan, dan (mengutuk wanita) yang bertato dan yang minta ditato. Di dalam *ash-Shahihain* dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, Rasulullah ﷺ berkata,

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ

"Allah mengutuk wanita-wanita yang bertato dan yang minta ditato, yang mencukur alis dan yang minta dicukur alisnya, dan yang menajamkan (gigi) untuk keindahan, yang merubah ciptaan Allah."

Ibnu Mas'ud ﷺ berkata,

"Kenapa saya tidak mengutuk orang yang dikutuk oleh Rasulullah ﷺ."[9]

Al-Washilah: yang memiliki rambut pendek, lalu ia menyambungnya, baik dengan rambut atau yang menyerupainya. Dan *al-Mustaushilah* adalah yang meminta kepada orang untuk disambungkan rambutnya dengan hal itu.

Al-Washimah: yang membuat tato di kulit, dengan cara ditusukkan jarum dan semisalnya padanya. Kemudian di tempat tusukan tersebut diisi dengan celak mata atau semisalnya yang bisa merubah warna kulit kepada warna yang lain.

Al-Mustausyimah: yang meminta orang lain membuatkan tato untuknya.

---

[9] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Libas*, Bab *al-Maushulah* (5943), dan Muslim, Kitab *al-Libas wa az-Zinah*, Bab *Tahrim Fi'li al-Washilah wa al-Mustaushilah wa al-Wasyimah wa al-Mustausyimah* (120) (2125).

An-Namishah: yang mencabut rambut wajah seperti alis dan semisalnya, dari dirinya atau selainnya.

Al-Mutanammishah: yang meminta orang lain melakukan hal itu padanya.

Al-mutafallijah: yang meminta orang lain merenggangkan gigi-giginya, maksudnya menajamkannya dengan kikir sehingga menjadi luas jarak di antaranya; karena semua ini termasuk merubah ciptaan Allah ﷻ.

Dan yang disebutkan di dalam pertanyaan merupakan perubahan yang lebih besar terhadap ciptaan Allah ﷻ daripada yang disebutkan di dalam hadits. Adapun apabila perubahan tersebut tidak permanen seperti pacar dan semisalnya maka hukumnya tidak mengapa (hukumnya boleh) karena ia akan hilang, ia seperti celak dan memerahkan kedua pipi dan dua bibir. Maka wajib berhati-hati dan memberikan peringatan dari merubah ciptaan Allah ﷻ dan menyebarkan peringatan di antara umat agar tidak tersebar dan semakin meluas kejahatan (keburukan), sehingga akan sulit kembali darinya. 16/2/1418 H.

(5)

PERTANYAAN:

Apa hukum melakukan operasi kecantikan? Dan apa hukum mempelajari ilmu kecantikan?

JAWABAN:

Mempercantik diri terbagi dua:

Jenis pertama: Mempercantik diri untuk menghilangkan cacat yang muncul dari satu kecelakaan atau yang lainnya, dan ini hukumnya tidak apa-apa; *karena Nabi ﷺ mengizinkan seorang laki-laki yang terpotong hidungnya dalam peperangan untuk membuat hidung dari emas.*[10]

Jenis kedua: Mempercantik diri yang lebih (dari batas) dan

[10] Telah di*takhrij* sebelumnya.

bukan untuk menghilangkan cacat, bahkan untuk menambah kecantikan, maka hukumnya adalah haram dan tidak boleh; karena Rasulullah ﷺ melaknat wanita yang mencabut rambut alis dan yang minta dicabutkan, yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan, yang bertato dan yang minta ditato...[11] karena hal itu termasuk menciptakan kecantikan yang sudah sempurna yang bukan untuk menghilangkan cacat.

Adapun pelajar yang ditetapkan ilmu operasi kecantikan termasuk materi pelajarannya, maka tidak ada dosa atasnya mempelajarinya, akan tetapi ia tidak boleh mempraktikkannya di dalam kondisi yang diharamkan, tetapi memberikan nasehat kepada orang yang meminta hal itu agar menjauhinya; karena hukumnya adalah haram. Karena terkadang nasihat, jika bersumber dari seorang dokter, justru lebih mengena di dalam jiwa manusia.۞

(6)

PERTANYAAN:

Apa hukum meluruskan gigi?

JAWABAN:

Meluruskan gigi terbagi menjadi dua:

Pertama: Tujuan melakukan hal tersebut untuk menambah kecantikan diri, maka ini adalah haram dan tidak boleh. *Nabi ﷺ melaknat wanita-wanita yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, yang merubah ciptaan Allah ﷻ.*[12] Inilah, padahal perempuan dituntut untuk mempercantik diri, dan dia yang dimunculkan dalam hal berhias. Dan laki-laki lebih utama lagi untuk dilarang dari hal itu.

Kedua: Apabila meluruskannya karena adanya cacat maka hukumnya tidak apa-apa melakukan hal itu. Karena sebagian orang, terkadang nampak sesuatu (menonjol) dari giginya, bisa jadi gigi seri (gigi depan) atau yang lainnya yang tampak kurang bagus dipandang, maka dalam kondisi ini seseorang diperbolehkan

---

[11] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[12] Telah di*takhrij* sebelumnya.

merapikannya karena hal ini termasuk menghilangkan cacat dan tidak termasuk menambah kecantikan. Dan yang menjadi dalil terhadap hukum ini, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan laki-laki yang terpotong hidungnya agar menjadikan (membuat) hidung dari perak, kemudian karena membusuk, maka beliau memerintahkannya agar membuat hidung dari emas.'[13] Karena dalam hal ini termasuk menghilangkan cacat, dan tujuannya bukan untuk menambah kecantikan.

(7)

PERTANYAAN:

Apa hukum menanam rambut bagi orang yang botak, dan hal itu dengan mengambil rambut dari belakang kepala dan menanamnya di tempat yang botak, apakah hal tersebut dibolehkan?

JAWABAN:

Ya, boleh; karena hal ini termasuk dalam kategori mengembalikan ciptaan Allah ﷻ dan termasuk dalam kategori menghilangkan cacat dan tidak termasuk dalam kategori berhias atau menambah sesuatu yang diciptakan oleh Allah ﷻ, maka tidak termasuk dalam kategori merubah ciptaan Allah ﷻ, tetapi ia termasuk mengembalikan yang kurang dan menghilangkan cacat. Tidak samar lagi apa yang ada dalam kisah tiga orang, yang salah satunya adalah botak dan mengabarkan bahwa ia ingin agar Allah ﷻ mengembalikan rambutnya, lalu malaikat mengusapnya, dan Allah ﷻ mengembalikan rambutnya, maka ia diberikan rambut yang bagus.[14]

(8)

PERTANYAAN:

Apa pendapat syaikh tentang sesuatu yang dinamakan *Azimat* yang mengandung beberapa ayat al-Qur'an dan berkata, "Letakkanlah di bawah bantal/guling atau basahilah dan minum airnya?"

---

[13] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[14] HR. al-Bukhari, Kitab *Ahadist al-Anbiya*, Bab *Hadits Abrash Wa A'ma wa Aqra fi Bani Isra'il* (3464)l (3464), dan Muslim, Kitab az-*Zuhud* (10) (2964).

JAWABAN:

Mencari kesembuhan (berobat) dengan al-Qur'an adalah sesuatu yang disyariatkan. Dalam riwayat yang shahih dari hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata,

"Beberapa sahabat Nabi ﷺ berangkat dalam suatu perjalanan yang mereka lakukan hingga mereka singgah di salah satu perkampungan Arab. Lalu para sahabat meminta jamuan kepada suatu penduduk kampung, namun mereka enggan memberikan jamuan untuk para sahabat. Lalu pemimpin kampung tersebut digigit (binatang berbisa). Penduduk kampung telah melakukan berbagai macam usaha, namun tidak membawa hasil. Di antara mereka ada yang berkata, 'Cobalah kalian mendatangi mereka (para sahabat) yang sedang singgah, semoga sebagian mereka ada yang mempunyai sesuatu (obat atau pengobatan). Lalu penduduk kampung mendatangi para sahabat seraya berkata, 'Wahai jamaah, pemimpin kami digigit (binatang berbisa), adakah di antara kalian yang bisa meruqyah (mengobati)?' Mereka (sahabat) menjawab, 'Benar, akan tetapi kami tidak meruqyah (mengobati) kalian sehingga kalian memberikan upah kepada kami. Akhirnya mereka sepakat atas (upah) sejumlah kambing. Lalu salah seorang sahabat pergi dan meludah pada pemimpin kampung seraya membaca, 'Alhamdulillahirabbil'alamin' seolah-olah ia melepaskan dari ikatan. Maka penduduk kampung menepati janjinya (dengan membayar) upah untuk mereka. Sebagian mereka berkata, 'Bagilah.' Orang yang meruqyah berkata, 'Jangan kalian lakukan sehingga kita mendatangi Rasulullah ﷺ' Lalu mereka menyebutkan (hal tersebut) kepada beliau. Beliau bersabda, 'Tahukah kamu bahwa ia adalah ruqyah.' Kemudian beliau bersabda, 'Kalian benar, bagilah dan tentukan satu bagian untukku'."[15]

Maka melakukan pengobatan dengan al-Qur'an adalah perkara yang dituntut dan di dalamnya ada maslahat (manfaat), akan tetapi bagaimana cara kita berobat dengannya? Kami katakan berobat dengannya harus sesuai dengan yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, yaitu dengan membacakannya pada orang yang sakit. Adapun menggantungkan sesuatu yang mengandung ayat al-Qur'an di lehernya, maka hal ini dibolehkan oleh sebagian salaf dan dilarang oleh sebagian yang lain. Di antara yang melarangnya adalah Abdullah bin

---

[15] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Ijarah*, Bab *Ma Yu'tha Fi ar-Ruqyah Ahya' al-Arab* (2276), dan Muslim (2201), Kitab *as-Salam*, Bab *Jawaz akhdzi al-Ujrah Ala ar Ruqyah Bi al-Qur'an* (65((2201).

Mas'ud ﷺ dan dibolehkan oleh sebagian ulama dalam kalangan salaf dan khalaf.[16] Sedang meletakkannya di bawah bantal atau menggantungkannya di dinding atau yang menyerupai hal itu, maka ini adalah cara-cara yang tidak ada riwayatnya dari kalangan salaf dan tidak sepantasnya kita melakukan amalan yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan salaf. Terlebih lagi yang biasa dilakukan oleh sebagian manusia, di mana mereka membaca ruqyah di atas air yang mengandung minyak za'faran, kemudian membuat beberapa garis pada kertas dari za'faran yang tidak bisa dibaca apa yang ada padanya. Maka ini juga termasuk bid'ah, tidak lurus dan tidak benar. ۞

(9)

PERTANYAAN:

Apa hukum pembuahan dengan teknologi (bayi tabung), yaitu diambil air mani suami, lalu diletakkan di rahim istri lewat tabung dengan perantaraan dokter laki-laki atau dokter perempuan?

JAWABAN:

Pembuahan dengan teknologi: adalah diambilnya air mani suami dan diletakkan di rahim istri lewat jalur tabung (jarum suntikan). Masalah ini sangat berbahaya. Siapakah yang bisa menjamin bahwa dokter tidak memberikan air mani fulan ke dalam rahim istri orang lain? Karena inilah kami berpendapat untuk menutup pintu tersebut dan tidak memberikan fatwa kecuali dalam kasus tertentu di tempat yang kami mengetahui siapa laki-lakinya, perempuannya dan dokter. Adapun membuka pintu tersebut maka dikhawatirkan adanya kejahatan darinya.

Masalah tersebut tidaklah mudah; karena jika terjadi penipuan niscaya terjadi pemasukan nasab di dalam nasab, terjadilah kekacauan dalam nasab dan ini termasuk yang diharamkan syara'. Dan karena inilah Nabi ﷺ bersabda,

لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ

"Orang yang hamil (dari para tawanan) tidak boleh disetubuhi hingga ia melahirkan."[17]

---

[16] Telah disebutkan fatwa-fatwa dalam ruqyah juz 1 hal 105 dari kumpulan fatwa-fatwa ini.

[17] HR. Abu Daud, Kitab *an-Nikah*, Bab *Wath'u as-Sabaya*, (2157), dan at-Tirmidzi, Kitab as-*Siyar*, Bab *Ma Ja'a Fi Karahiyati Wath'i al-Hubala Min as-Sabaya* (1564).

Saya tidak memberikan fatwa dalam hal itu. Kecuali diberikan kepadaku persoalan tertentu yang saya ketahui padanya tentang suami, istri dan dokter yang bersangkutan. ۞

RISALAH

Bismillahirrahmanirrahim,

Dari Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin kepada anakku yang dimulyakan.

As-Salamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surat anda yang mulia telah sampai. Saya sudah membacanya dan bisa memahami pertanyaan yang terkandung di dalamnya tentang hukum menitipkan sel telur perempuan di tabung, kemudian membuahkannya dengan air mani laki-laki, lalu mengembalikannya ke dalam rahim perempuan untuk proses pembentukannya.

Jawaban kami atas hal tersebut:

a. Apabila tidak ada kebutuhan untuk perbuatan ini, sesungguhnya kami tidak melihat kebolehannya; karena ia didahului proses operasi untuk mengeluarkan sel telur -seperti yang anda sebutkan dalam pertanyaan- dan perbuatan ini memerlukan terbukanya aurat tanpa kebutuhan, kemudian operasi yang dikhawatirkan memberikan dampak negatif berupa perubahan saluran sperma atau terjadinya radang, sekalipun dalam tempo yang lama dikemudian hari.

Kemudian, sesungguhnya membiarkan segala persoalan secara alami sebagaimana diciptakan oleh Allah ﷻ Yang Paling Pengasih di antara yang pengasih dan Yang Paling Bijaksana di antara yang bijaksana, lebih sempurna dari segi adab terhadap Allah ﷻ, lebih utama dan lebih bermanfaat dari berbagai cara yang dibuat-buat oleh manusia yang tampak baik pada awalnya, tapi kemudian terbukti kegagalannya.

b. Apabila perbuatan ini karena kebutuhan, sesungguhnya kami berpandangan tidak mengapa dengannya (hukumnya boleh) dengan tiga syarat:

Pertama, pembuahan tersebut terjadi dengan air mani sang

suami atau tuan (jika ditakdirkan adanya budak perempuan secara syar'i), dan pembuahan ini tidak boleh dengan air mani selain suami atau tuan (budak perempuan) berdasarkan firman Allah,

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً

"*Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu.*" (An-Nahl: 72).

Maka hal itu dikhususkan kepada para suami.

Kedua, Operasi mengeluarkan mani dari laki-laki harus dengan cara yang dibolehkan, hal itu dengan cara sang suami atau tuan bermesraan dengan istrinya atau budak perempuannya, lalu ia bermesraan di antara kedua pahanya atau dengan tangannya (istri atau budak perempuan) hingga keluar mani, kemudian dilakukan pembuahan terhadap sel telur dengannya.

Ketiga, bahwa diletakkan sel telur setelah pembuahannya di rahim istri atau budak perempuan. Tidak boleh diletakkan di rahim perempuan selain keduanya dalam kondisi apapun; karena hal itu memasukkan air laki-laki (sel sperma) di rahim perempuan yang tidak halal baginya dan Allah ﷻ telah berfirman,

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ

"*Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.*" (Al-Baqarah: 223).

Maka ditentukan bercocok-tanam itu dengan istri laki-laki tersebut dan ini memberikan pengertian bahwa perempuan yang bukan istri tersebut bukan tempat untuk bercocok-tanamnya. Al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' telah menunjukkan bahwa budak perempuan seperti istri dalam hal tersebut.

Demikianlah, semoga Allah ﷻ memelihara kalian, *wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Ditulis pada tanggal 5/8/1402 H. ۞

Surat Pertanyaan

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji hanya bagi Allah, shalawat dan salam semoga tercurah kepada seseorang yang tidak ada nabi sesudahnya.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin حفظه الله.

As-salamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ba'du:

Ada seorang perempuan yang tidak bisa melahirkan. Lalu para dokter melakukan penelitian terhadapnya, mereka mendapati bahwa sel telur wanitanya mati. Kemudian mereka melakukan operasi penanaman terhadap semua sel telur. Lalu wanita tersebut mengandung empat janin. Tatkala para dokter mengungkapkan hal itu dan memberitahukan kepada suaminya, ia mengatakan bahwa dia tidak menginginkan empat anak; karena istrinya akan kelelahan dan kepayahan, ia berkata, "Keluarkanlah dua orang dan biarkanlah dua yang lain." Para dokter mengatakan, kami tidak bisa melakukan tindakan ini kecuali dengan adanya fatwa dari Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Perlu diketahui bahwa masa kandungannya sudah tiga bulan. Bolehkah para dokter tersebut melakukan tindakan ini? Di mana mereka sedang menunda tindakan selanjutnya sambil menunggu pendapat Syaikh yang mulia. Semoga Allah ﷻ memberikan balasan kebaikan kepada Anda.

Jawaban

Bismillahirrahmanirrahim

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh

Jawab: penanaman sel telur tidak perlu kami bicarakan, karena persoalannya telah berlalu.

Adapun menggugurkan sebagian yang ada di perutnya, jika dikhawatirkan (keselamatan) terhadap sang ibu dan usia kandungan belum mencapai empat bulan, maka hukumnya tidak apa-apa. Dan jika usia kandungan tersebut telah mencapai empat bulan, maka tidak boleh menggugurkan kandungan dalam kondisi bagaimanapun. Ditulis pada tanggal 16/7/1420 H.

(10)

PERTANYAAN:

Apakah hukumnya berobat dengan yang diharamkan? Apakah obat bius (anestasi) dan sebagian bahan alkohol yang terdapat di sebagian obat termasuk yang diharamkan? Apakah hukumnya tidak berbeda dalam kondisi darurat (terpaksa) dan tidak?

JAWABAN:

Berobat dengan yang diharamkan hukumnya adalah haram, tidak boleh; karena Allah ﷻ tidak menjadikan kesembuhan umat ini di dalam sesuatu yang diharamkanNya,[18] dan sesungguhnya Allah ﷻ tidak mengharamkan sesuatu atas kita kecuali karena mudharatnya. Dan barang yang mudharat selamanya tidak bisa berbalik menjadi bermanfaat sama sekali. Walaupun dikatakan bahwa ia terpaksa kepada hal itu. Sesungguhnya tidak ada keterpaksaan dalam berobat secara umum; karena terkadang berobat tidak mendatangkan kesembuhan, dan terkadang kesembuhan bisa didapatkan tanpa berobat. Jadi, tidak ada keterpaksaan dalam berobat. Akan tetapi jikalau seseorang merasa lapar dan khawatir meninggal dunia jika tidak makan, bolehlah baginya memakan bangkai dan babi; karena apabila ia makan, terhindarlah daruratnya dan sirnalah darinya bahaya kematian, dan jika ia tidak makan, ia meninggal.

Sedangkan obat, tidak ada keterpaksaan kepadanya, seperti yang telah lewat. Kecuali dalam satu hal, yaitu memotong sebagian anggota tubuh saat terpaksa. Jika ada penyakit kangker di sebagian anggota tubuh umpamanya, dan para dokter berkata bahwa sudah tidak mungkin lagi menahan tersebarnya penyakit ini kecuali dengan memotong anggota tubuh, padahal sudah jelas bahwa memotong anggota tubuh adalah haram dan tidak boleh bagi seseorang memotong walaupun salah satu jari jemarinya, namun apabila para dokter telah menentukan harus dipotong anggota tubuh tersebut, maka hal ini dianggap darurat (terpaksa) dengan syarat mereka yakin bahwa apabila dipotong niscaya terputuslah penyakit ini yaitu kangker tersebut.

---

[18] HR. al-Baihaqi dalam *as-Sunan*, (10/5), dan dicantumkan al-Haitsami dalam *al-Majma'* (5/86).

Adapun obat bius, hukumnya tidak apa-apa; karena bukan memabukkan. Mabuk adalah hilangnya akal dengan cara yang nikmat dan senang. Dan orang yang dibius, tidak merasakan nikmat dan senang. Karena inilah para ulama berkata bahwa bius adalah halal dan tidak apa-apa dengannya. Adapun yang berasal dari bahan alkohol dalam sebagian obat, jika nampak pengaruh alkohol dalam obat ini, di mana manusia menjadi mabuk karenanya, maka ia adalah haram. Adapun apabila tidak nampak pengaruhnya, dan bahan alkohol ditaruh padanya hanya sebagai bahan pengawet, maka tidak apa-apa karena ketiadaan pengaruh alkohol padanya.

۞

(11)

PERTANYAAN:

Ada sebagian orang, apabila digigit anjing atau serigala, ia pergi kepada kabilah..... dan mengambil darah mereka lalu meminumnya, atau membelinya dengan harga tertentu. Padahal ia tahu bahwa Allah ﷻ adalah Dzat Yang Maha Menyembuhkan, akan tetapi ia berkata bahwa hanya darah kabilah tersebut yang cocok dijadikan obat, sampai ada seorang perempuan yang menyumbangkan darahnya bagi orang yang tertimpa hal tersebut. Dan mereka beralasan bahwa sebagian mereka berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah meminta jamuan kepada mereka, lalu mereka memuliakan beliau dan beliau mendoakan untuk mereka agar darah mereka menjadi obat." Apakah ini benar?

JAWABAN:

Ini tidak benar, bahwa Rasulullah ﷺ meminta jamuan kepada mereka, lalu mereka memuliakan beliau dan beliau mendoakan mereka.

Adapun yang anda sebutkan bahwa darah mereka dijadikan sebagai penyembuh (obat), maka hal ini masyhur di kalangan manusia (orang banyak), akan tetapi hukumnya tidak boleh secara syar'i, karena darah adalah haram dengan nash al-Qur'an. Firman Allah ﷻ,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ

"*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah.*" (Al-Ma'idah: 3).

Dan firmanNya,

قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا

"*Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir...*" (Al-An'am: 145).

Apabila hukumnya adalah haram, maka tidak ada kesembuhan padanya, karena Allah tidak menjadikan kesembuhan umat ini pada apa yang diharamkanNya. Sebab itulah kita dilarang dari sesuatu ini, dan kita katakan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak ada dasarnya. Allah ﷻ telah membuka -segala puji bagiNya- pada masa sekarang ini pintu-pintu yang sangat banyak untuk pengobatan dan membersihkan darah, dan mereka sangat mungkin untuk pergi ke rumah sakit dan membersihkan darah mereka dari darah kotor ini atau dari gigitan yang jahat tersebut.۞

(12)

PERTANYAAN:

Anda mengatakan dalam fatwa sebelumnya bahwa secara syara' tidak boleh berobat dengan darah, akan tetapi mereka berargumen bahwa mereka melakukannya dalam kondisi terpaksa, Allah ﷻ berfirman,

"*Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkan memakannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.*" (Al-Baqarah: 173).

Apa komentar Anda atas hal tersebut?

JAWABAN:

Saya telah mengatakan sebelumnya, ini adalah haram. Dan yang diharamkan, hukumnya tidak boleh kecuali dalam kondisi darurat.

Akan tetapi apakah darurat (kondisi terpaksa) itu? Adalah kondisi (di mana seseorang terpaksa melakukan sesuatu) yang kita ketahui bahwa apabila ia melakukannya, niscaya hilanglah kondisi terpaksa tersebut. Dan kita mengetahui bahwa tidak mungkin hilang kondisi terpaksanya kecuali dengan melakukan sesuatu ini. Maksudnya, kondisi terpaksa yang mengharuskan seseorang melakukan sesuatu yang diharamkan hanya dengan dua syarat: Kita mengetahui bahwa kondisi terpaksanya tidak bisa hilang kecuali dengan sesuatu ini, dan kita mengetahui bahwa kondisi terpaksanya pasti akan hilang dengannya. maka karena alasan inilah, apabila manusia takut meninggal dunia, maka ia boleh memakan bangkai karena terpenuhinya dua syarat tersebut. Adapun mereka, maka tidak ada kondisi terpaksa yang mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang diharamkan ini. ۞

(13)

PERTANYAAN:

Ada sebagian obat yang membantu menumbuhkan jenggot dengan bentuk sempurna, bolehkah menggunakannya?

JAWABAN:

Maksud penanya adalah bahwa sebagian orang ada yang tumbuh jambang pada pelipisnya secara terpisah dari dagu (tidak menyambung), dan pada pertemuan dua rahang (tulang dagu) tidak tumbuh sesuatu pun, bolehkah seseorang menumbuhkan bulu pada tempat tersebut?

Jawabannya adalah:

Apabila ia mengharap bulu-bulu tersebut tumbuh secara alami, maka tidak perlu ia melakukan itu, karena ini bukan termasuk aib. Toh banyak dari pemuda di masa awal tumbuhnya jenggot mereka,

jenggot tersebut tidak tumbuh secara merata, dan mereka pun menunggu (tumbuhnya).

Adapun apabila hal itu termasuk aib (cacat), di mana kita tahu dan merasa putus asa bahwa ia tidak bisa tumbuh secara alami, maka tidak apa-apa melakukan usaha tersebut sehingga bulu-bulu tersebut tumbuh. Terutama apabila ia merasa kurang bagus dipandang. namun apabila masih nampak wajar maka yang lebih utama adalah tidak mengobatinya dengan sesuatu, biarkan ia tumbuh secara alami.

(14)

PERTANYAAN:

Kami sangat berkeinginan untuk berdakwah kepada Allah ﷻ, akan tetapi kami saat ini disibukkan dengan pengobatan orang-orang yang kerasukan jin. Bolehkah meninggalkan dakwah untuk pekerjaan ini? Dan bagaimana mengobati orang-orang yang kerasukan? Apakah disyaratkan mengambil uang upah?

JAWABAN:

Berdakwah kepada Allah hukumnya fardhu kifayah, jika sudah dilaksanakan oleh orang yang memadai, maka hukumnya menjadi sunnah bagi yang lainnya. Namun apabila menjadi fardhu 'ain atas seseorang, di mana orang lain tidak mampu melakukannya, maka dakwah lebih didahulukan daripada meruqyah orang yang kerasukan jin. Hal itu dikarenakan bahwa kepentingan (manfaat) dakwah adalah kepentingan yang pasti dan manfaat meruqyah kepada orang yang kerasukan jin adalah manfaat yang tidak pasti. Berapa banyak orang yang diruqyah dan tidak memberikan manfaat sedikit pun. Maka bisa diperhatikan, apabila hukumnya fardhu 'ain atas orang tersebut dan tidak ada orang yang lain yang bisa menggantikannya berdakwah, maka wajib baginya berdakwah, kendati ia harus meninggalkan pengobatan dengan ruqyah kepada orang yang kerasukan jin. Sementara jika hukumnya adalah fardhu kifayah, maka dilihat kepada yang lebih membawa manfaat. Dan jika ada kemungkinan menggabungkan di antara keduanya (dak-

wah dan mengobati) , dan nampaknya ia mampu, maka dia dapat menentukan untuk ini satu hari dan untuk ini satu hari atau beberapa hari berdasarkan prioritas. Dan akan didapatkan kebaikan darinya kepada saudara-saudaranya yang terkena musibah ini. Bersamaan dengan itu, ia masih bisa terus berdakwah kepada Allah ﷻ. Maka jika bisa menggabungkan di antara keduanya sebatas kemampuannya, itulah yang terbaik.

Adapun pengobatan yang benar terhadap orang yang terkena jin, sebenarnya ada perbedaan antara satu kondisi dengan kondisi lainnya, akan tetapi yang terbaik adalah dengan membacakan al-Qur'an kepadanya, seperti firman Allah ﷻ,

يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا۟ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُوا۟ ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَٰنٍ ﴿٣٣﴾ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٤﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴿٣٥﴾ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٦﴾

"Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kepada kamu (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" (Ar-Rahman: 36).

Karena hal ini merupakan tantangan untuk golongan jin, bahwa mereka tidak bisa lari dari Allah ﷻ. Juga membacakan kepada mereka *al-Mu'awwidzatain* (al-Falaq dan an-Nas), surat al-Ikhlash, dan ayat Kursi.

Termasuk juga mengajak bicara si pasien dan menasehatinya, seperti yang dilakukan oleh Syaikhul Islam رحمه الله beliau berkata, "Ini adalah haram atas kalian bahwa kalian menyakiti kaum muslimin atau memukul mereka," atau hal-hal seperti itu.

Mengenai upah, lebih utama ia tidak mengambilnya. Jika ia mengambil tanpa syarat, maka tidak apa-apa. Juga tidak apa-apa

Jika mereka yang diruqyah telah melalaikan kewajiban terhadap peruqyah, sehingga peruqyah enggan meruqyah kecuali dengan imbalan. Seperti yang dilakukan oleh pasukan yang dikirim oleh Nabi ﷺ, saat mereka singgah pada suatu kaum, lalu penduduk kampung tidak memberikan jamuan kepada para sahabat. Kemudian Allah ﷻ mengirim kalajengking yang menyengat pemimpin mereka. Sehingga mereka butuh kepada orang yang bisa meruqyah. Mereka berkata, "Semoga mereka (para sahabat) yang singgah pada kalian itu bisa meruqyah." lalu mereka mendatangi para sahabat dan salah seorang sahabat menjawab, "Kami tidak akan meruqyahnya kecuali dengan (upah) seperti ini dan seperti ini -dengan sejumlah kambing- dan Nabi ﷺ membolehkan hal ini.[19] ۞

(15)

PERTANYAAN:

Kami menginginkan penjelasan hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما dalam sabda Nabi ﷺ tentang tujuh puluh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab,

إِنَّهُمْ لاَ يَسْتَرْقُونَ

"*...sesungguhnya mereka tidak meminta di ruqyah...*" al-hadits.[20]

Apakah pengobatan secara umum termasuk dalam (pengertian) hadits tersebut? Apabila tidak termasuk, apakah perbedaan di antaranya dan di antara ruqyah? Karena masing-masing dari keduanya adalah sebab. Bagaimana kita memahami perintah Nabi ﷺ kepada 'Aisyah رضي الله عنها[21] dan yang selainnya agar meminta/melakukan ruqyah dari 'ain? Apabila kita telah mengetahui ada seorang lakilaki yang terkena 'ain, apakah kita memerintahkannya agar diruqyah ataukah kita mengajurkannya agar bersabar dan mengharapkan pahala? Saya mengharapkan saran dan semoga Allah ﷻ memberikan balasan kebaikan kepada anda.

---

[19] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[20] HR. al-Bukhari, Kitab *ath-Thib,* Bab *Man Iktawa Au Kawwa Ghairahu* (5705), Muslim, Kitab *al-Iman,* Bab *ad-Dalil Ala Dukhul Thawa'if Min al-Muslimin al-Jannah Bighairi Hisab* (220).

[21] HR. al-Bukhari, Kitab *ath-Thib,* Bab *ruqyah al 'ain* (5738), dan Muslim, Kitab *as-Salam,* Bab *Istihbab ar-Ruqyah Min al 'ain* (55) (2195).

JAWABAN:

Sabdanya ﷺ dalam hadits tujuh puluh ribu golongan: '*...dan mereka tidak meminta diruqyah...*', artinya mereka tidak meminta ruqyah dari selain mereka. Akan tetapi Nabi ﷺ memerintahkan berobat dan memberikan saran kepadanya seraya bersabda,

مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

"*Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula obat baginya.*"[22]

عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ

"*Diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya.*"[23]

Perbedaan di antara keduanya bisa dilihat dari dua sisi:

Sisi pertama, bahwasanya ketergantungan manusia kepada orang yang meruqyah lebih banyak daripada ketergantungannya kepada pengobatan; karena orang yang meruqyah, apabila Allah ﷻ menakdirkan bahwa yang sakit (pasien) mendapatkan manfaat dengan ruqyahnya, terjadilah hubungan rohani di antaranya dan yang sakit ini dan terkadang si pasien terfitnah dengannya seraya mengatakan, "Ia termasuk wali Allah," dan semacamnya. Dan terkadang terjadi bersamanya sesuatu dari syirik, maka karena alasan inilah (dijelaskan dalam hadits) selanjutnya,

وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

"*Dan (hanya) kepada Rabb mereka, mereka bertawakal.*"

Sisi kedua, bahwasanya seseorang kadang meminta ruqyah dari seseorang yang tidak pantas (bukan ahlinya), dan pada saat bersamaan dia berobat dengan obat-obatan lahiriyah (kedokteran). Lalu orang yang diminta meruqyah melakukan ruqyah, akan tetapi tidak mendatangkan kesembuahan dengan ruqyahnya -karena memang tidak sesuai syariat- bahkan saat meruqyah tersebut dia sembuh dengan obat lahiriyah tadi, sehingga orang akan terfitnah de-

---

[22] HR. al-Bukhari, Kitab *ath-Thib*, Bab: *Ma Anzalallahu Da'an*... (5678).

[23] HR. Ahmad (1/377).

ngan orang tersebut dan menyangka bahwa dia adalah di antara orang yang doanya mustajab, dan termasuk orang dicari berkah bacaaannya, padahal sama sekali tidak demikian.

Karena inilah Nabi ﷺ bersabda, "*Dan mereka tidak meminta diruqyah*", dan beliau tidak mengatakan, "Dan mereka tidak berobat." Maka atas dasar inilah berobat dianjurkan. Adapun tentang meminta ruqyah, yang lebih utama adalah meninggalkannya. Akan tetapi jika seseorang datang dan membaca ruqyah kepada anda dan anda tidak melarangnya, hal ini tidak menghalangi masuknya seseorang dalam hadits ini, karena anda tidak meminta ruqyah. Demikian pula jika anda meruqyah saudara anda, anda telah berbuat baik kepadanya dan anda tidak keluar karena ruqyah yang anda lakukan ini dari sifat tujuh puluh ribu orang (yang masuk surga tanpa hisab) tersebut. Dan karena alasan ini kami katakan bahwa yang terdapat dalam *Shahih Muslim* berupa tambahan, yaitu sabdanya: "*dan tidak meruqyah*" adalah tambahan yang *syadz* (aneh, menyalahi riwayat yang lebih *tsiqah*), tidak shahih. Yang benar adalah: "*dan mereka tidak meminta ruqyah*" saja.

Adapun ruqyah dari seorang yang alim (berilmu), hendaknya orang yang alim tersebut sudah dikenal. Dan boleh meminta ruqyah darinya. Karena jika ia meruqyah seseorang, niscaya ia akan mendapat manfaat dengan hal itu dengan izin Allah ﷻ, layaknya dokter yang mengobati.

Mengenai pertanyaan: "Apakah kita memerintahkan orang yang terkena '*ain* untuk meruqyah atau memerintahkannya agar tetap sabar?" Kami katakan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ memberikan petunjuk kepada jalan kesembuhan dari '*ain*. Di mana beliau memerintahkan orang yang mengobati '*ain* dari seorang sahabat agar ia mandi dan berwudhu, lalu diambil dari airnya, dan ditumpahkan kepada yang terkena hingga sembuh.[24] ۞

---

[24] HR. Malik dalam *al-Muwaththa'* 2/938, Abu Daud, Kitab *ath-Thib*, Bab *Ma Ja'a Fi al-'Ain* (3880).

Bismillahirrahmanirrahim

Faedah dari *al-Muntaqa min fara'id al-fawa'id*

Di dalam *al-Adab asy-Syar'iyah* (3/103-104) Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dengan *isnad*nya dari Aisyah ﵂, bahwa ia menganggap tidak apa-apa ber*isti'adzah* dengan air, kemudian disiramkan kepada yang sakit.

Pada (3/477) dari kitab tersebut, Shalih bin Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Terkadang saya merasa sakit, lalu ayahku mengangkat mangkok yang berisi air, lalu ia membaca (ruqyah) pada air tersebut. Dia berkata kepadaku, 'Minumlah darinya, basuhlah wajah dan dua tanganmu.' Dan ia menyebutkan nash-nash yang lain."

Saya katakan, Di dalam *Sunan Abu Daud* hal (2/337)[25] "*Bahwasanya Nabi ﷺ mengunjungi Tsabit bin Qais ﵁, ketika dia sedang sakit, beliau membaca,*

اِكْشِفِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ

'Hilangkanlah rasa sakit, wahai Rabb manusia dari Tsabit bin Qais bin Syammasy.'

Kemudian beliau mengambil tanah dari lembah Bathhan, lalu meletakkannya di mangkok, kemudian beliau menyemburkan air padanya dan menuangkannya kepada Tsabit. ۞

(16)

PERTANYAAN:

Banyak tersebarnya pada saat ini fenomena jin yang merasuki manusia, maka sebagian orang mengkhususkan diri untuk berprofesi sebagai peruqyah serta mengambil upah dari hal itu. Apa pendapat anda dalam hal ini, di mana mereka mengambil dalil dengan hadits sekelompok orang (sahabat) yang melakukan ruqyah dengan surat al-Fatihah?

---

[25] Cetakan pertama, perusahaan Mushthafa al-Halabi.

JAWABAN:

Mengambil upah dari ruqyah terhadap orang yang sakit, hukumnya tidak apa-apa. Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ

"Sesungguhnya yang paling berhak kamu ambil atasnya sebagai upah adalah Kitabullah (al-Qur'an)."[26]

Orang yang membaca ruqyah ini seperti orang yang mengobati, berbeda dengan yang mengambil upah atas dasar semata-mata bacaannya, seperti laki-laki yang membaca bacaan untuk beribadah kepada Allah ﷻ dan mengambil upah atas hal ini, maka ini hukumnya haram. Akan tetapi seorang laki-laki yang membaca untuk orang lain agar ia mengambil manfaat dengannya atau untuk mengajari al-Qur'an kepada yang lainnya, maka tidak apa-apa mengambil upah. Adapun pengakuan bahwa mereka membacakan atas jin dan jin berbicara dengan mereka dan yang semisal yang demikian itu, maka hal ini perlu pembuktian. Jika terbukti, maka tidak terlalu jauh (dari kebenaran) bahwa jin berbicara dengan manusia, dan mereka berkata, "Sesungguhnya mereka muslim, atau mereka kafir," karena sebagian mereka -menurut yang kami dengar dari kawan-kawan yang meruqyah- ia berkata, "Saya muslim," akan tetapi ia tidak ingin keluar dari manusia ini karena ia mencintainya. Dan terkadang ia berterus terang bahwa ia kafir, Yahudi atau Kristen atau Budha atau yang seumpama itu. Akan tetapi dia tidak mau keluar. Ibnu al-Qayyim menyebutkan dari gurunya, Ibnu Taimiyah, "Pernah dibawakan kepadanya seseorang yang telah dirasuki jin. Lalu Syaikh meruqyahnya, namun ia (jin) tidak mau keluar, lalu beliau memukulnya dengan pukulan yang keras, maka jin itu -ia berkelamin perempuan- berkata kepadanya, 'Sesungguhnya saya mencintainya.' Beliau berkata, 'Tetapi dia tidak mencintaimu.' Ia (jin) berkata kepadanya,'Saya ingin berhaji bersamanya.' Beliau menjawab, 'Tapi dia tidak ingin berhaji bersamamu.' Kemudian ia (jin) berkata, 'Saya keluar karena menghormati Syaikh.' Syaikh berkata, 'Janganlah anda keluar karena menghormati saya. Keluarlah karena

---

[26] HR. al-Bukhari, Kitab *ath-Thibb* (pengobatan), Bab *asy-syarth Fi ar-Ruqyah.*

taat kepada Allah dan RasulNya.' Maka ia keluar dan laki-laki itu sadar dan merasa heran, apa yang telah membawanya ke hadapan Syaikh, maksudnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ia tidak merasakan pukulan, karena pukulan tersebut zhahirnya mengenai yang sedang kerasukan, padahal ia mengenai jin yang merasukinya." ۞

(17)

PERTANYAAN:

Sebagian orang yang sakit berkata kepada yang meruqyah, "Saya tidak akan memberikan upah kepadamu kecuali apabila Allah ﷻ telah memberikan kesembuhan kepadaku, apakah syarat ini dibolehkan?"

JAWABAN:

Ya, orang yang sakit atau pasien boleh memberikan syarat kepada yang membaca ruqyah, bahwa jika disembuhkan dari penyakit tersebut, maka ia mendapatkan ini dan itu, dan jika tidak (bisa sembuh) maka tidak ada upah baginya. ۞

(18)

PERTANYAAN:

Sebagian mahasiswa berkata bahwa wewangian tidak memberikan pengaruh terhadap luka, karena ada penelitian/studi memberikan kesimpulan bahwa wewangian tidak punya pengaruh terhadap sakitnya luka atau membengkaknya. Akan tetapi barangsiapa meyakini bahwa wewangian membahayakan, maka ia dijadikan tergantung kepada apa yang ia yakini. Apakah hal ini benar? Semoga Allah ﷻ memberikan balasan kebaikan kepada anda.

JAWABAN:

Kami mengatakan dalam persoalan ini satu kaidah yang bermanfaat, yaitu bahwasanya sesuatu tidak tetap hukumnya kecuali dari jalur wahyu, atau melalui percobaan (pengalaman). Di dalam firman Allah ﷻ tentang lebah,

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ

"*Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia.*" (An-Nahl: 69).

Kita mengetahui bahwa di dalamnya ada obat (kesembuhan) melalui wahyu. Demikian pula sabda Nabi ﷺ pada jintan hitam, "*Sesungguhnya ia adalah obat (kesembuhan) dari setiap penyakit selain kematian.*"[27] Hal ini juga kita ketahui melalui wahyu.

Jalan kedua adalah percobaan. Ini bisa diketahui dengan panca indera. Dan sudah diketahui di kalangan manusia bahwa luka kadangkala mendapat pengaruh/berdampak oleh salah satu jenis wewangian, bukan oleh semua jenis wewangian. Bagi mereka, hal ini sudah teruji (terbukti) lagi dikenal luas. Dan hanya dengan adanya wewangian ini di sisi yang menderita sakit luka, luka itu membengkak dan menggelembung. Sebagaimana jika kita mengetahui, umpamanya, bahwa mengkonsumsi rerumputan ini menyebabkan diare (sakit perut) atau menyebabkan panas dalam berdasarkan pengalaman. Maka semua obat produksi yang ada saat ini pada manusia, yang tidak ada wahyu yang diturunkan padanya, semuanya diketahui lewat percobaan. Yang saya ketahui bahwa luka dapat berpengaruh dengan sejumlah minyak wangi. Bukti hal ini adalah bahwa mereka melakukan tindakan preventif, maka manusia meminum sesuatu yang pahit atau meletakkannya di hidungnya, sehingga wangi tidak masuk ke dalam pori-pori badan. Apa yang kita ketahui bahwa ia adalah penyebab secara konkrit (inderawi), maka sesungguhnya tidak mengapa kita yakini sebagai penyebab dan ia bukan termasuk syirik. Adapun yang hanya semata-mata rekaan (perkiraan), maka hal ini tidak ada pengaruh baginya, dan tidak boleh. ۞

---

[27] Telah di*takhrij* sebelumnya.

RISALAH

Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin ﷺ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kami mengharapkan jawaban dari anda tentang pertanyaan berikut ini:

Apakah hukum tukang sulap dengan ular berbisa? Perlu diketahui bahwa ia mempunyai beberapa ciri-ciri, di antaranya:

1. Pesulap tersebut adalah seorang laki-laki yang diletakkan kalajengking yang mati untuknya di waktu kecilnya bersama air susu ibunya, atau diletakkan kalajengking yang mati di atas payudara ibunya saja, dan mereka berkata bahwa dengan hal itu menjadikan anak tersebut mempunyai kekebalan terhadap kalajengking, ular dan ulat.

2. Pesulap tersebut tidak disengat kalajengking, ular dan ulat, dan tidak mempengaruhinya (menyakitinya) sedikit pun.

3. Pesulap, apabila meludah sedikit terhadap orang yang digigit (ular atau binatang beracun), ia menjadi sembuh dari racun dengan air liur pesulap saja.

4. Seorang pesulap, apabila kencing atau meludahi kalajengking atau ular, kalajengking atau ular tersebut langsung mati. Akan tetapi setelah itu, keistimewaan diambil dari si pesulap. Ia menjadi manusia biasa. Karena alasan itulah, pesulap tidak meludahi kalajengking dan tidak pula meludahi ular, sebagaimana dia tidak membunuh ular dan tidak pula kalajengking.

5. Pesulap itu, apabila berada di dalam majelis dan di sana ada kalajengking atau ular, sekedar ia menggambar di tanah satu lingkaran di sekitar kalajengking atau ular, maka ia tidak bisa keluar darinya hingga mati di dalamnya.

6. Seorang laki-laki yang sudah dewasa, bila ingin menjadi pesulap, ia harus pergi kepada pesulap tersebut agar menjadikannya sebagai pesulap.

7. Sebagian mereka membaca bacaan yang mengandung pembicaraan untuk ulat. Dan sebagian mereka, ayahnya yang membaca

dzikir untuk anaknya ketika meletakkan kalajengking mati untuknya, saat ia masih kecil.

Telah saya sebutkan kepada Syaikh satu gambaran yang lengkap menurut apa yang dikabarkan oleh orang yang mengenal benar pesulap tersebut, maka kami mengharapkan jawaban dari anda sebagai keputusan dari perdebatan dan menghilangkan kerancuan semoga Allah ﷻ menjaga anda. *Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

JAWABAN:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh: kalimat-kalimat ini tidak benar dan tidak boleh dibenarkan dan tidak pula menggantinya, bahkan harus memusnahkannya.

Ditulis oleh Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin pada tanggal 23/3/1417 H. ۞

RISALAH

Bismillahirrahmanirrahim

Dari Muhammad bin ash-Shalih al-Utsaimin kepada saudara yang mulia Doktor... dan teman-temannya.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surat kalian telah sampai dengan segala pertanyaan yang termaktub di dalamnya, maka inilah jawabannya:

Jawaban pertanyaan yang pertama:

Saya tidak berpendapat (bolehnya) mencangkokkan organ tubuh seorang manusia untuk seorang manusia yang lain, baik itu di masa hidupnya ataukah setelah kematiannya, yang demikian itu adalah karena:

a. Tubuh manusia merupakan amanah baginya yang wajib dijaga dan dipelihara oleh manusia dari kebinasaan dan mudharat, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (An-Nisa': 29).

Dan firmanNya,

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu di dalam kebinasaan." (Al-Baqarah: 195).

Dan diketahui (secara umum) bahwa memotong salah satu organ tubuh artinya adalah membinasakan anggota tubuh tersebut yang memberikan dampak kehilangan fungsinya di dalam tubuh. Dan bisa saja merusak organ tubuh yang lain, maka hilanglah jenis manfaat ini secara menyeluruh. Dan terkadang saling berkaitan dengan anggota tubuh beberapa fungsi keagamaan yang tidak bisa tegak atau tidak sempurna kecuali dengan keberadaan (eksistensi) keduanya. Maka akan terhambat fungsi tersebut dengan hilangnya salah satunya atau berkurang, dan ini merupakan bahaya kepada seseorang. Hikmah ini sangat jelas sekali apabila yang pertama (yang diambil organnya) masih hidup.

Adapun jika ia sudah meninggal dunia, maka kehormatan orang yang meninggal dunia adalah seperti kehormatannya semasa hidup, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا

"Mematahkan tulang orang yang telah meninggal (hukumnya sama) seperti mematahkannya semasa hidup."[28]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Bulughul Maram*, Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan *isnad* sesuai syarat (perawi) Muslim.

Karena Nabi ﷺ memerintahkan untuk memandikan mayat, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkannya, maka jika kita membolehkan mengambil sebagian organ tubuhnya niscaya yang dimandikan, yang dikafani, yang dishalatkan, dan yang dikuburkan hanya setengah mayat. Dan juga karena Nabi ﷺ melarang mutilasi

[28] HR. Ahmad jilid 6/48, Abu Daud, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Fi al-Hafari Yajidu al-Izham, Hal Yutanakkabu dzalika al-Makan?* (3207), Ibnu Majah, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *an-Nahyu an Kasr Izham al-Mayyit* (1616).

mayat yang terbunuh dari orang kafir yang boleh diperangi,[29] padahal mutilasi membawa manfaat (yaitu) membuat marah orang-orang kafir yang dijadikan oleh Allah ﷻ sebagai salah satu amal shalih sebagaimana dalam firmanNya,

وَلَا يَطَـُٔونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٌ صَٰلِحٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾

"*...dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskan bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal shalih. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.*" (At-Taubah: 120).

b. Pemasangan organ tubuh pada orang yang kedua, terkadang sukses dan terkadang gagal. Berapa banyak tubuh yang menolak organ tubuh baru karena tidak cocok atau sebab-sebab lain. Jadi, kerusakan akibat pemotongan organ tubuh untuk proses transplantasi sudah pasti, dan manfaatnya kepada orang kedua sesuatu yang tidak pasti. Dan telah diketahui secara syar'i maupun akal bahwa dilarang melakukan kerusakan yang bersifat pasti untuk manfaat yang masih bersifat dugaan. Karena alasan seperti itulah, jika orang yang hidup terpaksa memakan bangkai hukumnya boleh, terlepas dari perbedaan dalam hal itu, dan itu karena terbuktinya manfaat memakannya, karena kekhawatiran mati karena lapar menjadi hilang dengan makan, seperti yang sudah diketahui.

Adapun anggapan bahwa hidup orang yang kedua terancam apabila tidak dipasangkan organ baru untuknya, maka jawabannya dari dua sisi:

Pertama: Salah satunya, kami katakan bahwa hal itu tidak termasuk perbuatan kita, bukanlah kita yang melakukan sesuatu yang mengancam kehidupannya. Adapun memindah organ tubuh dari orang pertama, ia merupakan perbuatan kita yang merusak organ ini.

Kedua: Kami katakan bahwa pemasangan organ tubuh pada-

---

[29] HR. Muslim, Kitab al-jihad, Bab *Imam Ta'mir al-Imam am-Umara' Ala al-Bu'uts* (3) (1731).

nya tidak memberikan kepastian hilangnya keadaaan kritis (bahaya) darinya, karena boleh jadi operasi tersebut tidak sukses.

Jawaban pertanyaan yang kedua:

Kami berpandangan tidak mengapa (maksudnya boleh) praktek bayi tabung menurut cara yang dijelaskan dalam pertanyaan, yaitu dikeluarkan sel telor istri, dilakukan pembuahan dengan air mani suaminya di dalam labolatorium. Kemudian dikembalikan ke rahim istri; karena hal ini adalah maslahat (manfaat) yang tidak ada kekhawatiran padanya dari sisi syariat. Akan tetapi dengan syarat suaminya masih hidup, karena setelah wafatnya, ia tidak lagi berstatus sebagai suami, karena itulah istrinya halal menikah dengan yang lain. Atas dasar inilah, wajib membatalkan proyek bank sperma dan membinasakannya di tempatnya karena dikhawatirkan terjadinya kekacauan sosial yang tidak ada yang mengetahui batas kerusakannya selain Allah ﷻ.

Jawaban pertanyaan yang ketiga:

Pembedahan mayat yang dihormati adalah haram berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan dalam jawaban nomor 1. Akan tetapi apabila kebutuhan menuntut hal itu, hukumnya boleh. Seperti otopsi untuk mengetahui penyebab kematian, jika ada keraguan dalam penyebabnya dan hal-hal semisal.

Jawaban pertanyaan keempat:

Menggunakan narkotika (obat bius) untuk kebutuhan dalam tubuh bagian luar seperti pembiusan untuk pelaksanaan operasi atau meringankan rasa sakit pada luka, hukumnya boleh karena adanya maslahat dan tidak ada mudharat.

Dan mencampur alkohol dengan obat-obatan, jika campuran tersebut sedikit, di mana tidak nampak pengaruh alkohol ini, maka hukumnya boleh. Jika banyak, di mana nampak pengaruhnya maka hukumnya haram apabila dipergunakan dalam makan dan minum.

Jawaban pertanyaan yang kelima:

Setiap kali jumlah anak bertambah, maka ia lebih dicintai Rasulullah ﷺ dan lebih memuliakan umat. Karena inilah, Allah ﷻ mem-

berikan nikmat yang sangat banyak kepada Bani Israil. Allah ﷻ berfirman,

وَجَعَلْنَٰكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

"*Dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.*" (Al-Isra': 6).

Dan Nabi Syu'aib berkata kepada kaumnya,

وَاذْكُرُوٓا۟ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ

"*Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah menambah jumlah kamu.*" (Al-A'raf: 86).

Tidak sepantasnya bagi manusia berusaha mengurangi keturunannya, karena keturunan itu adalah nikmat. Ada kemungkinan mereka menjadi orang-orang shalih, maka mereka memberikan manfaat kepadanya dengan doa untuknya setelah kematiannya. Dan jika tidak pun, mereka tidak memudharatkannya.

Akan tetapi bila kebutuhan memaksa untuk menunda kehamilan hingga sang ibu kembali sehat (segar) dan semisalnya, maka hukumnya boleh; karena para sahabat melakukan *'azl* (menjauhi istri dalam masa subur) di masa Rasulullah ﷺ.[30]

Boleh memakai pil pencegah haid di saat haji, demikian pula saat puasa, namun yang utama dalam berpuasa adalah meninggalkannya; karena wanita akan mengqadha puasa.

Jawaban pertanyaan keenam:

Laki-laki membuka aurat wanita dan wanita membuka aurat laki-laki ketika dibutuhkan untuk hal itu saat pengobatan hukumnya boleh dengan syarat aman dari fitnah dan tidak ada *khulwat* (berduaan) di sana.

Dokter wanita beragama Kristen yang bisa dipercaya lebih utama dalam mengobati perempuan daripada laki-laki muslim; karena ia dari satu jenis kelamin, berbeda dengan laki-laki.

---

[30] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Maghazi*, Bab *Ghazwatu Bani al-Mushthaliq* (4138), dan Muslim, Kitab *an-Nikah*, Bab *Hukum al-'azl* (125) (1438).

Jawaban pertanyaan ketujuh:

Melakukan operasi kecantikan adalah haram karena hal tersebut seperti tato dan mencukur bulu alis yang dikutuk pelakunya.[31] Apabila ada riwayat tentang dikutuknya perbuatan merenggangkan gigi dan mencukur alis maka pada bagian-bagian yang lain seperti hidung dan yang lainnya tentu lebih utama, dan pengetahuan hanya pada Allah ﷻ.

Adapun operasi untuk memperbaiki cacat karena kecelakaan atau bawaan sejak lahir seperti jemari yang lebih (dari jumlah aslinya) maka hukumnya boleh; karena Urfujah bin As'ad terpotong hidungnya maka Nabi ﷺ mengizinkannya untuk membuat hidung dari emas.[32]

Jawaban pertanyaan kedelapan:

Bank susu ibu hukumnya boleh dengan syarat disebutkan nama-nama para donatur dan bisa mendata pembagiannya terhadap anak-anak (yang menerima) dan jumlah susuan, jika tidak maka hukumnya tidak boleh karena akan menimbulkan kekacauan (nasab).

Jawaban pertanyaan kesembilan:

Apabila bisa menentukan para perawat muslim maka tidak semestinya berpaling kepada non muslim. Berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

"*Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.*" (Al-Baqarah: 221).

Apabila tidak bisa menentukan (para perawat) yang muslim dan kebutuhan mengharuskan untuk memilih selain mereka dan aman dari fitnah maka hukumnya boleh.

---

[31] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[32] Telah di*takhrij* sebelumnya.

Jawaban beberapa pertanyaan yang beragam:

1. Sifat *harwalah* (berlari kecil) adalah *tsabit* (tetap) bagi Allah ﷻ seperti yang tersebut dalam hadits shahih, yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Allah* ﷻ *berfirman,*

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي... وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

"*Aku menurut sangkaan hambaKu kepadaKu ... 'dan jika ia datang kepadaKu sambil berjalan niscaya Aku datang kepadanya sambil berlari kecil.'*[33]

Berlari kecil ini merupakan salah satu sifat perbuatanNya yang kita imani tanpa ada *takyif* (tanpa menanyakan cara dan bentuknya) dan tanpa *tamtsil* (menyerupaan) karena dengan sifat tersebut Dia mengabarkan tentang diriNya, dan Dia lebih mengetahui tentang diriNya. Maka kita wajib menerimanya tanpa menentukan cara dan bentuk; karena menentukan cara dan bentuk (dari sifat Allah) adalah berkata atas Allah ﷻ tanpa ilmu dan hukumnya adalah haram, dan tanpa menyerupakannya dengan makhluk; karena Allah ﷻ berfirman,

لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ

"*Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*" (Asy-Syura: 11).

2. Menjama' di antara shalat Zhuhur dan Ashar atau di antara shalat Maghrib dan Isya saat sedang ada di kampung halaman (dalam keadaan tidak musafir) hukumnya boleh apabila akan menimbulkan kesulitan jika tidak melakukannya atau ketinggalan jamaah. Contoh yang pertama adalah sakit dan contoh kedua adalah menjama' saat hujan untuk berjamaah di masjid. Karena pada dasarnya setiap orang bisa saja shalat sendirian di rumahnya di dalam waktunya akan tetapi tatkala hal itu melepaskan shalat jamaah, syara'

---

[33] HR. al-Bukhari, Kitab *at-Tauhid,* Bab *Qaulullah Ta'ala* ويحذركم الله نفسه (7405) dan Muslim, Kitab *az-Dzikir, wa ad-Du'a, wa at-Taubah* Bab *al-Hatstsu ala Dzikrillah* (2) (2675).

membolehkan jama' seperti dalam hadits Ibnu Abbas ﷺ,

جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ

"Bahwasanya Nabi ﷺ menjama' di antara Zhuhur dan Ashar dan di antara Maghrib dan Isya di Madinah tidak karena takut dan tidak pula karena hujan." [34]

3. Saya tidak tahu mengenai pengikat leher (*Rabthah-al-Unuq*).

Inilah yang mesti (dijawab), semoga Allah ﷻ menjaga kalian. *Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

22/05/1404 H.

(19)

PERTANYAAN:

Apabila seseorang memiliki hidung besar, apakah boleh ia melakukan operasi untuk mempercantiknya, agar serasi dengan wajah?

JAWABAN:

Kaidah dalam semua perkara ini adalah bahwa usaha untuk menghilangkan cacat adalah boleh dan usaha untuk mempercantik adalah dilarang. Dan dalilnya adalah bahwa Nabi ﷺ mengutuk orang yang merenggangkan giginya sebagai usaha untuk memperindah gigi. Akan tetapi beliau memberi izin kepada seorang sahabat ؓ tatkala hidungnya mendapat musibah dan terpotong agar membuat hidung dari emas.[35] Maka kaedahnya adalah bahwa menghilangkan cacat fisik hukumnya boleh dan menambah kecantikan tidak boleh.

Umpamanya: jikalau hidung bengkok dan dilakukan operasi untuk meluruskannya, maka hukumnya boleh; karena ini termasuk menghilangkan cacat. Atau mata juling, lalu dilakukan operasi

---

[34] HR. Muslim, Kitab *ash-Shalat*, Bab *al-Jama' Baina ash-Shalatain fi al-Hadhar* (54) (705).

[35] Telah di*takhrij* sebelumnya.

untuk membaguskannya, maka hukumnya boleh karena hal itu termasuk menghilangkan cacat.

Hidung yang disebut dalam pertanyaan, apabila besarnya dipandang sebagai cacat, maka ini adalah cacat dan tidak apa-apa dilakukan operasi. Adapun apabila dipandang besar dan memperkecilnya menjadi lebih cantik, maka hal itu termasuk mempercantik, maka ia seperti merenggangkan gigi, dan merenggangkan gigi hukumnya tidak boleh. ۞

(20)

PERTANYAAN:

Apabila seseorang ingin melakukan donor kepada orang sakit dengan salah satu dari dua ginjalnya dan meminta dari yang sakit sebagai imbalan agar memberikan asuransi sejumlah hal seperti asuransi mobil tertentu untuk dimilikinya dengan alasan bahwa ia berada dalam kondisi bukan seperti sebelumnya, apakah hal itu bisa diterima darinya?

JAWABAN:

Fatwa Dewan Ulama Besar telah dikeluarkan dalam masalah ini bahwa hal itu boleh. Adapun saya sendiri menganggap tidak boleh, alasannya adalah bahwa organ tubuh yang dimiliki manusia merupakan amanah dan para ulama madzhab al-Hanbali telah menegaskan bahwa tidak boleh menyumbang dengan salah satu organ tubuh, walau seseorang telah berwasiat dengannya setelah kematiannya. Sekalipun sebagian organ tubuh, tingkat kesuksesannya bisa mencapai (90 %) atau lebih dari itu, akan tetapi kerusakan dalam mengambil dari orang pertama (pendonor) suatu yang pasti, hingga pada ginjal. Terkadang badan bisa tegak di atas satu ginjal, namun tidak diragukan lagi bahwa tegaknya di atas satu ginjal tidak seperti tegaknya di atas dua ginjal; karena Allah ﷻ tidak menciptakan sesuatu sia-sia. Kemudian dengan sisa satu ginjal yang ada pada dirinya, ketika ia rusak maka binasalah orang tersebut. Namun jika ia masih memiliki dua ginjal kemudian salah satunya rusak niscaya ia masih bisa bertahan.

Karena alasan inilah saya berpendapat bahwa hukumnya ti-

dak boleh, berbeda dengan darah, karena darah yang didonorkan akan diganti oleh darah yang lain dan orang yang diambil darahnya tidak mendapatkan bahaya dan tidak kehilangan satu organ tubuh karenanya.

Kendati demikian saya berpandangan bahwa barangsiapa mengambil pendapat jamaah maka hukumnya tidak apa-apa, karena masalahnya adalah masalah ijtihad dan masalah ijtihad tidak ada pemaksaan padanya. Akan tetapi karena memandang bahwa tidak boleh menyembunyikan ilmu yang saya ketahui dari syariat Allah ﷻ maka saya menjelaskannya di sini. Kalau tidak demikian saya bisa saja mengatakan bahwa telah keluar fatwa, maka siapa yang menghendakinya silahkan mempelajarinya. Akan tetapi karena memandang bahwa ilmu adalah amanah dan manusia tidak tahu bagaimana ia menghadap Allah ﷻ maka saya harus menjelaskan pendapat saya. Saya memohon kepada Allah ﷻ agar memberikan petunjuk kepada kami dan kalian semua untuk kebenaran yang diperselisihkan dengan izinNya.

Saya kutipkan untuk kalian perkataan para ahli fikih terdahulu seperti yang ada dalam *al-Iqna'* (ia merupakan kitab yang sangat terkenal di kalangan ahli fikih madzhab Hambali), mereka berkata, "Selama-lamanya tidak boleh memindahkan organ tubuh seseorang, kendati ia mewasiatkannya setelah kematiannya. Walaupun ia berkata, 'Apabila saya meninggal dunia maka berikanlah kedua ginjal saya atau kedua tangan saya kepada fulan,' atau hal-hal serupa." ۞

(21)

PERTANYAAN:

Sebagian dokter mata berpendapat bahwa celak mata berbahaya terhadap mata dan mereka menyarankan agar tidak memakainya, apa pendapat anda untuk mereka?

JAWABAN:

Itsmid (celak mata) sudah dikenal, ia sungguh baik dan bermanfaat bagi mata, dan saya tidak mengetahui sedikit pun jenis celak mata lainnya. Para dokter mata yang amanah adalah referensi kita dalam persoalan ini.

Dikatakan bahwa burung tekukur biru yang masih bisa melihat sampai jarak tiga hari setelah ia mati, mereka melihat bahwa urat-urat kedua matanya, semuanya dipengaruhi *itsmid* ini. Sekarang telah banyak jenis celak mata seperti pena yang dipakai para wanita. Kita tidak tahu dari bahan apakah dibuatnya, bukan tidak mungkin berasal dari lemak babi atau dari bahan lain yang lebih membahayakan lagi. Saya melihat bahwa masalah ini adalah sangat penting dan harus ditulis padanya suatu tahqiq/penelitian yang berfaedah. ۞

RISALAH

Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin حفظه الله, semoga Allah ﷻ memberikan kebaikan kepada anda.

Telah tersebar di tengah masyarakat luas suatu fenomena berobat dengan daging, lemak dan darah binatang buas, terutama serigala. Kami mengharapkan dari Syaikh penjelasan hukum tentang hal itu, semoga Allah ﷻ memelihara Syaikh.

Bismillahirrahmanirrahim, diharamkan kepada manusia berobat dengan yang haram; karena Allah ﷻ tidak menjadikan kesembuhan pada sesuatu yang diharamkan kepada hamba-hambaNya. Jika pada yang haram itu ada gunanya niscaya Allah ﷻ tidak mengharamkannya kepada mereka. Dari Abu ad-Darda' رضي الله عنه, ia berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda,

تَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِالْحَرَامِ

"Berobatlah kalian, dan jangan berobat dengan yang haram."[36]

Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata, "*Sesungguhnya Allah ﷻ tidak menjadikan kesembuhan kalian pada sesuatu yang diharamkanNya atas kalian.*" Maka tidak boleh memakan daging serigala dan binatang buas atau lemak keduanya atau meminum darahnya untuk berobat. Maka barangsiapa yang melakukan hal itu berarti ia telah durhaka kepada Allah ﷻ dan RasulNya. Apabila memang ditakdirkan ia sembuh dengan mengkonsumsinya, maka ia merupakan fitnah (cobaan) ba-

[36] HR. Abu Daud, Kitab *ath-Thib* Bab *Fi al-Adwiyah al- Makruhah* (3874).

ginya. Kesembuhan bukan berasal darinya secara pasti. Hendaklah seseorang yang beriman kepada Allah ﷻ dan takut terhadap hari perhitungan, agar bertakwa kepadaNya. Saya memohon kepada Allah ﷻ agar memelihara kita dan saudara-saudara kita dari kemurkaan dan siksaNya.

Ditulis oleh Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin pada tanggal 13/8/1416 H. ۞

(22)

PERTANYAAN:

Sebagian dokter melakukan operasi bedah untuk wanita pada beberapa bagian anggota tubuh, di antaranya:

1. Mengencangkan kulit wajah, mengangkat alis melalui operasi atau dengan bedah cesar.

2. Mengecilkan dan membesarkan bibir.

3. Memperindah dada (payudara); mengangkat, memperbesar dan memperkecilnya.

Pertanyaannya: Apakah boleh bagi wanita menemui dokter tersebut padahal kondisinya bukan terpaksa? Apakah boleh melakukan semua perkara ini? Apakah memperkecil dan memperbesar bibir serta mengangkat alis dipandang termasuk merubah ciptaan Allah ﷻ? Apakah boleh melakukan iklan (promosi) untuk para dokter ini? Kami mengharapkan jawaban dari Syaikh, semoga Allah ﷻ memberikan taufik kepada syaikh.

JAWABAN:

Mempercantik diri yang disebutkan di atas adalah haram karena termasuk merubah ciptaan Allah ﷻ. Ia sama dengan (memotong alis untuk kecantikan), tato, mengasah gigi untuk merenggangkannya. Di dalam *ash-Shahihain* dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ,

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ

"Bahwasanya Allah Melaknat orang yang menato dan yang minta ditato, perempuan-perempuan yang memotong alis dan yang minta dipotongkan alisnya untuk keindahan, yang merubah ciptaan Allah." (HR.Muslim).

Dan Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kenapa saya tidak mengutuk orang yang dikutuk oleh Rasulullah ﷺ."[37]

Hendaklah dokter takut melakukan operasi kecantikan ini yaitu mengencangkan wajah, mengangkat alis, memperkecil bibir dan memperbesarnya, mengangkat dada (payudara), memperbesar dan memperkecilnya. Hendaknya ia bertakwa kepada Allah ﷻ, Rabbnya. Hendaklah ia beralih profesi kepada operasi yang halal. Sedikit yang halal lebih baik dari pada yang banyak tapi haram.

Tidak boleh melakukan promosi untuk perbuatan seperti ini; karena hal itu termasuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan Allah ﷻ telah melarang hal itu.

Wanita diharamkan melakukan perbuatan seperti ini. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah ﷻ pada diri mereka dan pada sesama jenis mereka.

Tidak halal bagi para wali wanita baik para ayah, suami maupun yang lainnya dari orang yang memiliki hak wali atas mereka untuk memberikan kesempatan kepada mereka (wanita) dari pekerjaan ini. Firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (At-Tahrim: 6).

Saya memohon kepada Allah ﷻ agar memperbaiki kondisi umat

[37] Telah di*takhrij* sebelumnya.

Islam dan memelihara mereka dari segala sebab kemurkaan dan siksaNya, sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Maha Mulia. 28/7/1420 H. ۞

(23)

PERTANYAAN:

Apabila seorang menderita sakit, ia dibawa kepada sebagian orang yang dikenal (menurut kalangan awam) sebagai orang yang dapat mengumpulkan jin dan memisahkan mereka. Mereka menyebutnya "Sayyid". Kemudian orang ini menulis pada kertas yang sebagian isinya adalah ayat-ayat al-Qur'an, di mana terkadang ayat-ayat ini ditulis secara terbalik lalu memberikannya kepada pasein seraya berkata, "Jangan kamu membukanya dan letakkanlah di tempat tertentu." Atau ia menulis untuknya pada kendi dari keramik beberapa tulisan dan coretan yang tidak dipahami. Kemudian ia berkata kepadanya, "Basuhlahlah tulisan ini dengan air hingga tinta tersebut larut di air, kemudian minumlah." Apakah boleh mendatangi (orang) seperti ini? Sekedar diketahui bahwa sebagian mereka dinamakan syaikh?

JAWABAN:

Haram hukumnya mendatangi orang seperti mereka untuk meminta apa yang mereka tulis yang tidak dikenal; tidak dipahami karena kita tidak tahu apa yang ditulisnya. Apalagi apabila ia menulis al-Qur'an terbalik. ini menunjukkan bahwa mereka tunduk kepada jin yang menguasai mereka untuk menulis Kitabullah ﷻ (al-Qur'an) dengan cara terbalik. Apabila para ulama berbeda pendapat, apakah boleh menulis al-Qur'an dengan selain *Khat Utsmani*, maka bagaimana dengan orang yang menulisnya secara terbalik?

Saya memberikan nasehat kepada orang-orang yang dinamakan syaikh dan orang-orang yang menyembunyikan hakekat yang sebenarnya kepada para hamba dengan cara seperti ini. Saya memberikan nasehat kepada mereka (agar menjauh) dari jalan yang menyimpang ini, dan saya katakan, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Rabb kalian sebelum tibanya siksa kepada kalian, kemudian kalian tidak mendapat pertolongan. Kembalilah kepada

al-Qur'an dan as-Sunnah. Apabila pada diri kalian ada kebaikan untuk hamba-hamba Allah ﷻ, maka hendaklah lewat jalur syar'i, bukan lewat jalur yang diharamkan. ۞

(24)

PERTANYAAN:

Tersebar di sebagian kampung apa yang dinamakan ruqyah kalajengking. Hal tersebut seperti berikut ini:

Peruqyah membawa minyak disertai gula dan mencampur keduanya, kemudian meniupkan padanya (seraya membaca), "*Bismillah,* saya beriman kepada Allah dari *afa'i* dan *rifa'i.*" Kemudian ia berkata kepada yang diruqyah, "Hafalkan apa yang saya katakan, '*Bismillah,* aku beriman kepada Allah dengan *afa'i* dan *rifa'i*'." Hingga ia bisa menghafalnya. Kemudian peruqyah berkata setelah itu kepada yang diruqyah, "Jilatlah gula yang telah dicampur dengan minyak sekadar yang kamu mau dan jangan kamu ceritakan kepada seseorang dan jangan kamu bunuh kalajengking bila kamu melihatnya." Ketika itu, apabila kalajengking menyengatnya, niscaya tidak membahayakannya. Harga ruqyah ini (cuma) satu riyal (Saudi). Berilah faedah (jawaban) kepada kami tentang hukum hal itu. Semoga Allah ﷻ memberikan manfaat dengan syaikh kepada Islam dan kaum muslimin.

JAWABAN:

Ruqyah untuk keselamatan (kekebalan) dari sengatan kalajengking ini adalah ruqyah bid'ah yang tidak mempunyai dasar dari segi *atsar* (riwayat) dan akal sehat. Ia termasuk jenis syirik; karena ia adalah sebab yang tidak syar'i, tidak konkret, tetapi hanya ilusi. Kemudian, ini juga menentang as-Sunnah dengan tidak mau membunuh kalajengking. Padahal membunuh kalajengking adalah diperintahkan, sekalipun seseorang sedang di dalam shalat, sekali pun ia berada di kota Makkah (yang merupakan tanah haram yang tidak boleh diganggu binatang dan pepohonannya, bahkan rerumputannya . Nabi ﷺ bersabda,

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ،

وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ

"Ada lima jenis binatang, semuanya adalah fasik (baca: merusak), boleh dibunuh di tanah haram dan di luar tanah haram: burung gagak, elang, kalajengking, tikus, dan anjing gila."[38]

Imam hadits yang lima mengeluarkan dari Abu Hurairah ﷺ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ

"Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan membunuh dua yang hitam saat shalat, kalajengking dan ular."[39] Ditulis 16/2/1419 H. ۞

(25)

PELAJARAN:

Ada sebagian orang yang menuliskan untuk orang-orang sakit sebagian tulisan yang tidak dapat dibaca kecuali sedikit sekali darinya. Dan bahkan tidak bisa dibaca sedikit pun darinya, dan mereka menamakan tulisan ini *al-Mahu*. Mereka mengklaim bahwa yang menulisnya bisa membacanya, lalu ia berkata kepada pasien, "Celupkan di air dan minumlah air tersebut." Atau ia berkata, "Letakkanlah ia di atas gigi gerahammu atau di bawah bantal dan semisalnya." Syaikh, apakah hukum pekerjaan ini? Apa hukum mendatangi mereka? Apakah ini terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah? Apakah gantinya? Semoga Allah ﷻ memberikan balasan kebaikan kepada anda.

JAWABAN:

Tidak boleh digunakan ruqyah-ruqyah atau tulisan-tulisan yang tidak bisa dibaca dan tidak dikenal apa yang ada di dalamnya.

---

[38] HR. al-Bukhari, Kitab *Jaza' ash-Shaid,* Bab *Ma Yaqtulu al-Muhrimu Min ad-Dawab* (1829), dan Muslim, Kitab *al-Hajj,* Bab *Ma Yundabu Li al-Muhrim Wa-Ghairihi Qatluhu Min ad-Dawab Fi al-Hilli wa al-Haram* (69) (1198).

[39] HR. Ahmad (2/233), Abu Daud (921): Kitab *ash-Shalah,* Bab *al-amal Fi ash-Shalah,* at-Tirmidzi (390): Kitab *ash-Shalah,* Bab *Ma Ja'a fi Qatli al-Aswadain Fi ash-Shalah,* dan beliau berkata, "Hadits Hasan Shahih," Ibnu Majah (1245): Kitab *Iqmat ash-Shalah,* Bab *Ma Ja'a Fi Qatli al-Hayyah Wa al-Aqrab Fi ash-Shalah,* dan an-Nasa'i (1203): Kitab *as-Sahw,* Bab *Qatli al-Hayyah Wa al-Aqrab Fi ash-Shalah.*

Sebagai pengganti hal itu adalah dengan membaca ruqyah kepada diri pasien seperti yang terdapat dalam sunnah dari Nabi ﷺ,[40] dan *atsar* para sahabat. Dan disebutkan dari sebagian as-salafus shalih bahwa ia menulis beberapa ayat al-Qur'an di dalam bejana dengan ja'faran, lalu dicelupkan di air dan diminum oleh yang sakit. Jikalau ia melakukan hal itu, maka hukumnya tidak mengapa, *Insya Allah.* 19/11/1415 H. ۞

(26)

PERTANYAAN:

Hidupku menghadapi berbagai macam problem yang membuatku membenci hidup. Setiap kali merasa keluh kesah, aku ber-*tawajjuh* (berdoa dengan sangat) kepada Allah ﷻ agar mengambil umurku secepat mungkin. Inilah angan-anganku hingga saat ini, karena aku belum melihat jalan keluar terhadap berbagai problemku selain kematian saja yang bisa membebaskanku dari siksa ini, apakah ini hukumnya haram pada diri saya?

JAWABAN:

Angan-angan seseorang terhadap kematian karena masalah (problem) yang dialaminya termasuk sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ, di mana beliau bersabda,

لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لاَبُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي.

"Janganlah seseorang kalian mengharapkan kematian karena mudharat (masalah) yang dialaminya. Jika memang ia harus melakukan(nya), hendaklah ia mengatakan, 'Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan lebih baik bagiku dan matikanlah aku apabila kematian lebih baik bagiku'."[41]

---

[40] HR. al-Bukhari, Kitab *ath-Thib,* Bab *ar-Ruqa Bi al-Qur'an* dan *al-Mu'wwidzat* (5735), Muslim, Kitab *as-Salam,* Bab *Ruqyah al-Maridh bi al-Mu'wwidzat wa an-nafats* (51) (2192), dari 'Aisyah ﵂,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ

"Bahwa Nabi ﷺ apabila mengeluhkan (sakit), beliau membaca untuk dirinya dengan al-Mu'wwidzat dan meniup"

[41] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Mardha,* Bab *Nahyu Tamanni al-Maridh al-Mauta* (5671) dan Muslim, Kitab *adz-Dzikr,* Bab *Karahiyat Tamanni al-Maut* (10) (2680).

Maka tidak boleh bagi seseorang yang tertimpa musibah atau kesulitan atau problem untuk mengharapkan kematian, tetapi ia harus sabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah ﷻ dan menunggu kelapangan dariNya berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Dan ketahuilah, sesungguhnya pertolongan beserta (adanya) kesabaran, dan kelapangan (kemudahan) menyertai kesusahan, dan bersama kesusahan ada kemudahan."[42]

Hendaklah orang yang tertimpa musibah apapun mengetahui bahwa semua musibah ini adalah *kafarah* (penebus) segala dosa yang pernah terjadi, karena sesungguhnya setiap duka cita dan sakit hati serta gangguan yang menimpa seorang muslim, Allah ﷻ akan menggugurkan darinya karenanya, sampai-sampai duri yang menusuknya. Dan disertai sabar dan mengharapkan pahala didapatkan kedudukan orang-orang sabar. Itulah kedudukan yang tinggi yang difirmankan Allah ﷻ pada penghuninya,

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

"Dan sungguh Kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan 'inna lillahi wa inna ilaihi raji'un' (sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadaNya-lah kami kembali)." (Al-Baqarah: 156).

Kondisi wanita ini yang tidak melihat adanya jalan keluar terhadap problemnya selain mati, saya melihat bahwa hal itu adalah pandangan yang salah. Karena kematian tidak menyelesaikan masalah, bahkan berbagai musibah bisa bertambah dengannya. Sudah banyak sekali manusia yang meninggal, dan dia ditimpa musibah

---

[42] HR. Imam Ahmad dalam *al-Musnad,* jud 1 hal 307.

dengan berbagai problem dan gangguan, akan tetapi ia kelewat batas terhadap dirinya, tidak berhenti melakukan dosa dan tidak bertaubat kepada Allah, maka kematiannya mempercepatnya kepada siksanya. Andaikan dia masih hidup dan Allah ﷻ memberikan taufik kepadanya untuk bertaubat, *istighfar*, sabar, menahan penderitaan dan menanti datangnya kelapangan, niscaya hal itu menjadi kebaikan yang banyak baginya.

Wahai penanya, kamu harus sabar, mengharapkan pahala, dan menunggu kelapangan dari Allah ﷻ. Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman di dalam kitabnya,

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." (Asy-Syarh: 5-6).

Dan Nabi ﷺ bersabda dalam hadits yang shahih,

وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Dan ketahuilah, bahwasanya pertolongan adalah bersama (adanya) kesabaran, dan bahwasanya kelapangan (kemudahan) menyertai kesusahan. Dan bahwasanya bersama kesusahan ada kemudahan."[43] ۞

(27)

PERTANYAAN:

Apakah hukum mengharapkan kematian?

JAWABAN:

Rasulullah ﷺ melarang manusia mengharapkan kematian karena kesulitan yang dialaminya dan bersabda,

إِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي مَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي

---

[43] Telah di*takhrij* sebelumnya.

"Jika memang ia harus melakukan itu, hendaklah ia mengatakan, 'Ya Allah, hidupkanlah aku selama Engkau mengetahui bahwa kehidupan lebih baik bagiku. Dan wafatkanlah aku selama Engkau mengetahui bahwa kematian lebih baik bagiku'."[44]

Ini tidak bertentangan dengan ucapan Maryam (yang diabadikan Allah ﷻ),

فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَٰلَيْتَنِى مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا

"Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa dia bersandar pada pangkal pohon kurma, ia berkata, 'Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan'." (Maryam: 23).

Ini tidak termasuk mengharapkan kematian, akan tetapi dia berangan-angan bahwa ia sudah mati sebelum peristiwa yang dialaminya.

Demikian pula ucapan Yusuf عليه السلام:

۞ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِى مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِىِّۦ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّٰلِحِينَ

"Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian ta'bir mimpi. (Ya Tuhan), Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang shalih." (Yusuf: 101).

Maknanya bukanlah dia mengharapkan mati, akan tetapi dia memohon kepada Allah ﷻ agar mati di atas kondisi ini, maksudnya agar ia mati dalam keadaan Islam. Sehingga ini tidak bertentangan dengan larangan Nabi ﷺ tentang mengharapkan kematian. ۞

[44] Telah di*takhrij* sebelumnya.

(28)

PERTANYAAN:

Apa hukum ruqyah? apa hukum menulis ayat-ayat dan menggantungkannya di leher orang yang sakit?

JAWABAN:

Ruqyah terhadap orang yang sakit terkena sihir atau jenis penyakit lainnya, hukumnya boleh jika berasal dari al-Qur'an al-Karim, atau dari doa-doa yang dibolehkan. Telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau meruqyah sahabatnya. Dan di antara doa yang beliau baca dalam meruqyah mereka adalah,

رَبَّنَا اللهُ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ، فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ، أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ، وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ، عَلَى هٰذَا الْوَجَعِ فَيَبْرَأُ

"Rabb kami, Allah yang ada di langit, Mahasuci namaMu, perkara/perintahMu di langit dan di bumi. Sebagaimana rahmatMu yang ada di langit maka jadikanlah rahmatMu di bumi. Turunkanlah satu rahmat dari rahmatMu, kesembuhan (yang berasal) dari kesembuhanMu atas penyakit ini agar dia sembuh"[45]

Dan di antara doa-doa yang disyariatkan adalah:

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيْكَ، بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ

"Dengan nama Allah aku meruqyahmu, dari setiap penyakit yang menyakitimu, dari kejahatan setiap orang, atau 'ain yang dengki, Allah menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu." [46]

Dan di antaranya lagi bahwa manusia meletakkan tangannya di atas tempat yang sakit dari bagian badannya seraya membaca,

---

[45] HR. Ahmad (6121) dan Abu Daud, Kitab *ath-Thib*, Bab *kaifa ar-Ruqa* 3891).

[46] HR. Muslim, Kitab *Salam*, Bab *ath-Thib* (40) (2186).

أَعُوذُ بِاللهِ وَعِزَّتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

"Aku berlindung kepada Allah dan KeperkasaanNya, dari kejahatan apa yang aku dapatkan dan aku takuti."[46]

Dan banyak lagi doa lainnya yang telah disebutkan para ulama dari hadits-hadits yang bersumber dari Rasulullah ﷺ.

Adapun menuliskan ayat-ayat dan dzikir-dzikir dan menggantungkannya, para ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Di antara mereka ada yang membolehkannya dan di antara mereka ada yang melarangnya. Yang lebih benar adalah dilarang dari hal itu; karena hal ini tidak diriwayatkan dari Nabi ﷺ. Yang diriwayatkan hanyalah membacakan (ruqyah) atas yang sakit.[47] Adapun menggantungkan ayat-ayat dan doa-doa terhadap orang sakit di lehernya atau di tangannya atau di bawah bantalnya dan hal-hal serupa, semua ini termasuk perkara yang dilarang menurut pendapat yang kuat karena tidak ada riwayatnya.

Dan setiap orang yang menjadikan sebab dari segala perkara untuk perkara yang lain tanpa ada izin dari syara', maka perbuatannya ini dapat dipandang sebagai suatu jenis syirik; karena ia menetapkan sebab yang tidak dijadikan sebab oleh Allah ﷻ. ۞

(29)

PERTANYAAN:

Apakah ruqyah menafikan tawakal?

JAWABAN:

Tawakkal adalah bersandar dengan sebenar-benarnya (berserah diri sepenuhnya) kepada Allah ﷻ dalam memperoleh manfaat dan menolak mudharat disertai melakukan segala sebab yang diperintahkan Allah ﷻ dengannya. Tawakal bukanlah bersandar kepada Allah ﷻ tanpa melakukan sebab. Karena berpegang kepada Allah ﷻ tanpa melakukan sebab adalah celaan bagi Allah dan ke-

---

[46] HR. Abu Daud, Kitab *as-Salam,* Bab *kaifa ar-Ruqa* 3891

[47] HR. al-Bukhari, Kitab *ath-Thib,* Bab *an-Nafats fi ar-Ruqyah* (5748) dan Muslim, Kitab as-Salam, Bab *Ruqyatu al-Maridh Bi al-Mu'awwidzat Wa an-Nafats* (50) (2192).

mahabijaksanaanNya karena Allah ﷻ mengikat segala akibat dengan sebab-sebabnya. Di sini ada pertanyaan: siapakah manusia yang paling tawakal kepada Allah ﷻ? Jawabannya adalah Rasulullah ﷺ.

Apakah beliau ﷺ melakukan segala sebab yang dengannya beliau menghindarkan diri dari bahaya?

Jawabannya: Ya, apabila beliau keluar menuju perang, beliau memakai baju besi untuk menjaga diri dari anak panah. Dan di dalam perang Uhud nampak di antara dua baju besi, maksudnya beliau memakai dua baju besi, semua itu sebagai persiapan untuk antisipasi yang kadang bisa terjadi. Maka melakukan sebab bukan berarti menafikan tawakal, apabila manusia meyakini bahwa semua sebab ini hanyalah sebab semata, tidak bisa memberi pengaruh padanya kecuali dengan izin Allah ﷻ. Dan atas dasar inilah, maka membaca (ruqyah), baik seseorang membaca untuk dirinya sendiri dan membacanya untuk saudara-saudaranya yang sakit tidaklah menafikan tawakal. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau meruqyah dirinya dengan *al-Mu'awwidzat*.[48] Dan telah diriwayatkan pula bahwa beliau meruqyah para sahabatnya apabila mereka sakit.[49] *Wallahu a'lam.* ۞

(30)

PERTANYAAN:

Apa hukum menggantung jimat dengan berbagai macamnya?

JAWABAN:

Masalah ini, yaitu menggantung jimat dan berbagai macamnya terbagi kepada dua bagian:

Pertama, bahwa yang digantung berasal dari al-Qur'an, dan para ulama berselisih pendapat dalam hal itu, baik salaf maupun khalaf.

Di antara mereka ada yang membolehkan dan berpendapat bahwa hal itu termasuk dalam firman Allah ﷻ,

---

[48] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[49] Telah di*takhrij* sebelumnya.

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

"*Dan Kami turunkan dari al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.*" (Al-Isra': 82).

Dan firmanNya,

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ

"*Ini adalah sebuah Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah.*" (Shad: 29).

Dan di antara berkahnya adalah menggantung untuk menolak keburukan dengannya.

Dan di antara para ulama ada yang melarang hal itu dan berpendapat bahwa tentang menggantungnya tidak pernah diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan bahwa ia merupakan sebab syar'i untuk menolak atau menghilangkan keburukan. Dasar dari masalah seperti ini adalah hanya al-Qur'an dan as-Sunnah (*Tauqifiyah*). Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat. Maka tidak boleh menggantung jimat, kendati berasal dari al-Qur'an al-Karim. Dan tidak boleh ditaruh di bawah bantal orang yang sakit, atau menggantung di dinding dan yang lainnya. Yang boleh adalah mendoakan untuk yang sakit dan dibacakan atasnya secara langsung, seperti yang dilakukan oleh Nabi ﷺ.[50]

Kedua, yang digantung bukan dari al-Qur'an, dari sesuatu yang tidak bisa dipahami maknanya, maka hal itu tidak boleh dalam kondisi apapun; karena dia tidak diketahui apa yang ditulis. karena sebagian orang menulis jampi-jampi dan segala hal yang diikat, huruf-huruf yang tidak jelas yang hampir-hampir anda tidak bisa memahami dan membacanya. Ini termasuk bid'ah dan diharamkan serta tidak boleh dalam kondisi apapun. *Wallahu A'lam.*

[50] Telah di*takhrij* sebelumnya.

(31)

PERTANYAAN:

Apakah hukum meludah sedikit di air?

JAWABAN:

Meludah sedikit di air ada dua bagian:

Pertama, bahwa yang dimaksud dengan meludah tersebut adalah mengambil berkah dengan air liur yang meniup. Maka hal ini tidak diragukan lagi adalah haram dan termasuk jenis syirik; karena air liur (ludah) manusia bukanlah sebab untuk berkah dan kesembuhan, dan tidak ada seorangpun yang bisa diambil berkah dengan bekas-bekasnya selain Rasulullah ﷺ. Adapun selain beliau, maka tidak bisa diambil berkah dengan bekas-bekasnya. Maka Nabi ﷺ diambil berkah dengan bekas-bekasnya di masa hidupnya. Demikian pula setelah matinya, apabila bekas itu masih ada. Seperti yang ada pada Ummu Salamah رضي الله عنها dulu berupa genta dari perak yang di dalamnya ada beberapa rambut Rasulullah ﷺ. Orang-orang yang sakit berobat dengannya. Apabila ada orang yang sakit, ia (Ummu Salamah) menumpahkan air atas rambut-rambut ini, kemudian ia menggerak-gerakkannya, kemudian memberikannya air tersebut.[51] Akan tetapi selain Nabi ﷺ, tidak boleh bagi seseorang diambil berkah dengan air liurnya, atau keringatnya, atau pakaiannya, atau selainnya. Bahwa ini adalah haram dan suatu jenis syirik. Maka apabila tiupan di air karena mengambil berkah dengan air liur orang yang meniup, maka itu hukumnya haram dan termasuk suatu jenis syirik. Hal itu karena setiap orang yang menetapkan sebab yang tidak syar'i terhadap sesuatu dan tidak konkret, maka ia telah mendatangkan suatu jenis syirik; karena ia telah menjadikan dirinya sebagai penentu sebab bersama Allah ﷻ. Dan tetapnya sebab-sebab untuk segala akibatnya, hanya diambil dari syariat. Maka karena alasan itu, setiap orang yang berpegang kepada sebab yang tidak dijadikan oleh Allah ﷻ sebagai sebab, tidak berupa sesuatu yang konkret dan tidak pula secara syar'i, maka ia telah mendatangkan suatu jenis syirik.

---

[51] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Libas*, Bab *Ma Yudzkaru Fi asy-Syaib* no.(5896).

Kedua, bahwa seorang manusia meniup dengan air ludah yang dibacakan padanya al-Qur'an al-Karim seperti membaca surat al-Fatihah -dan al-Fatihah adalah ruqyah, dan ia termasuk ruqyah yang terbesar untuk orang sakit- maka ia membaca surat al-Fatihah dan meludah di air, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagian salaf telah melakukannya, ia sudah terbukti dan berguna dengan izin Allah ﷻ. Nabi ﷺ meludah di kedua tangannya saat tidur dengan (membaca) al-Ikhlas, al-Falaq dan an-Nas, lalu beliau mengusap wajahnya dengan keduanya lalu bagian tubuhnya yang dia mampu. Semoga rahmat dan kesejahteraan Allah ﷻ tercurah atasnya.[52] *Wallahul muwaffiq.* ۞

(32)

PERTANYAAN:

Dalam fatwa terdahulu disebutkan bahwa mengambil berkah dengan air liur seseorang selain dari Nabi ﷺ adalah haram dan salah satu jenis syirik dengan pengecualian ruqyah dengan al-Qur'an, tetapi hal ini menjadi rumit karena adanya riwayat dalam *ash-Shahihain* dari hadits Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda tentang ruqyah,

بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا

"*Dengan nama Allah, ini adalah tanah kami (tempat kami berpijak) dengan liur sebagian kami, sembuhkanlah orang yang sakit di antara kami, dengan izin Rabb kami.*"[53]

Maka kami mengharapkan Syaikh bermurah hati untuk memberikan penjelasan.

JAWABAN:

Sebagian ulama menyebutkan bahwa hal ini dikhususkan dengan Rasulullah ﷺ dan dengan tanah Madinah saja, dan atas dasar (pengertian) ini, maka tidak ada persoalan.

---

[52] HR. al-Bukhari Kitab *Fadha'il al-Qur'an*, Bab *Fadlu al-Mu'awwidzat* (5016), dan Muslim, Kitab *as-Salam*, Bab *Ruqyat al-Maridh Bi al-Mu'awwidzat* Wa an-Nafats (51) (2192).

[53] HR. al-Bukhari, Kitab *ath-Thib*, Bab *Ruqyatu an-Nabi* ﷺ (5746) dan Muslim, Kitab *as-Salam*, Bab *Ruqyat an-Nabi* ﷺ (54) (2194).

Akan tetapi mayoritas (ulama) berpendapat bahwa hal ini tidak khusus kepada Rasulullah ﷺ dan tidak hanya di negeri Madinah, tetapi ia bersifat umum pada setiap orang yang meruqyah dan di setiap tanah. Akan tetapi ia bukan termasuk mengambil berkah dengan liur semata. Dan jawaban kami pada fatwa sebelumnya adalah mengambil berkah semata-mata dengan liur, dan dengan demikian maka tidak ada persoalan lagi karena gambaran dari keduanya yang berbeda. ۞

(33)

PERTANYAAN:

Bolehkah menulis sebagian ayat al-Qur'an seperti ayat Kursi di atas bejana makan dan minum untuk tujuan pengobatan dengannya?

JAWABAN:

Kita wajib mengetahui bahwa Kitabullah (al-Qur'an) lebih mulia dan lebih agung dari penghinaan sampai batas seperti ini dan diremehkan hingga sejauh ini. Bagaimana jiwa seorang yang beriman merasa nyaman manakala Kitabullah (al-Qur'an) dan ayat paling agung dalam Kitabullah, yaitu ayat Kursi ia tempatkan di bejana yang digunakan untuk minum, dihinakan, dilempar di rumah dan dijadikan mainan anak-anak? Tidak diragukan lagi bahwa perbuatan ini adalah haram, dan wajib bagi orang yang memiliki sesuatu dari jenis bejana ini agar menghapus ayat-ayat yang ada padanya, dengan cara membawanya kepada pembuatnya untuk menghapusnya. Jika tidak bisa melakukan hal itu, hendaknya ia menggali lubang untuknya di tempat yang bersih dan menguburnya. Adapun membiarkannya terhina lagi tidak diacuhkan yang digunakan minum oleh anak-anak dan dijadikan mainan, maka mencari kesembuhan dengan al-Qur'an menurut cara ini tidak pernah diriwayatkan dari as-Salaf ash-Shalih ؇. ۞

(34)

PERTANYAAN:

Apakah hukum mengenakan gelang untuk mengobati penyakit rematik?

JAWABAN:

Ketahuilah, bahwa obat adalah penyebab kesembuhan dan yang menyebabkan adalah Allah ﷻ. Maka tidak ada sebab selain yang dijadikan oleh Allah ﷻ sebagai sebab, dan sebab-sebab yang dijadikan oleh Allah ﷻ sebagai sebab adalah dua macam:

Jenis pertama; sebab-sebab secara syar'i seperti al-Qur'an al-Karim dan doa, seperti yang disabdakan Nabi ﷺ tentang surat al-Fatihah:

وَمَا يُدْرِيْكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ

"Dan tahukah kamu bahwa itu adalah ruqyah."[54]

Dan sebagaimana Nabi ﷺ meruqyah orang yang sakit dengan doa, lalu Allah ﷻ memberikan kesembuhan dengan doanya ﷺ kepada orang yang dikehendakiNya kesembuhan dengannya.

Jenis kedua, sebab-sebab yang bersifat konkret (inderawi) seperti obat-obat materi yang dikenal luas yang sudah diketahui lewat jalan syara' seperti madu, atau melalui percobaan seperti kebanyakan obat. Jenis ini, pengaruhnya harus lewat jalur langsung, bukan lewat jalur ilusi dan khayalan. Apabila sudah tetap (terbukti) pengaruhnya dengan cara langsung lagi dirasakan, niscaya boleh menjadikan obat yang didapatkan kesembuhan dengannya dengan izin Allah ﷻ. Apabila hanya semata-mata ilusi dan khayalan belaka yang dialami oleh yang sakit maka didapatkanlah ketenangan jiwa baginya berdasarkan atas ilusi dan hayal tersebut, meringankan rasa sakit atasnya, dan terkadang terbukalah rasa gembira secara kejiwaan atas penyakit tersebut, maka ia (sakit itu) sirna, maka hal ini tidak boleh berpegang atasnya dan (tidak boleh juga) menetapkannya sebagai obat; agar manusia tidak bersandar di belakang ilusi

---

[54] Telah di*takhrij* sebelumnya.

dan khayal. Dan karena (alasan) inilah dilarang memakai gelang, benang dan semacamnya untuk menghilangkan sakit atau menolaknya; karena hal itu bukan merupakan sebab secara syar'i dan tidak pula secara konkret (inderawi). Selama tidak pasti kondisinya secara sebab syar'i dan tidak pula secara konkret, maka tidak boleh dijadikan sebagai sebab; karena menjadikannya sebagai sebab adalah merupakan tindakan menyaingi Allah ﷻ dalam kerajaanNya dan menyekutukanNya, di mana dia menyekutukan Allah dalam meletakkan sebab-sebab untuk akibatnya. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab telah membuat satu judul untuk masalah ini dalam *Kitab Tauhid* bab "Termasuk syirik memakai gelang", benang dan se-macamnya untuk menolak atau menghilangkan penyakit.

Saya menduga gelang yang diberikan oleh penjual obat (apoteker) untuk penderita rematik yang disebutkan dalam pertanyaan adalah dari jenis ini. Karena gelang tersebut bukan merupakan sebab secara syar'i dan tidak pula secara inderawi yang diketahui secara langsung terhadap pengaruhnya sakit rematik hingga bisa menyembuhkannya. Maka tidak semestinya bagi penderita (rematik dll) untuk menggunakan gelang-gelang tersebut hingga diketahui sebab kemungkinannya ia sebagai penyebab kesembuhan.

Wallahul muwaffiq.

(35)

PERTANYAAN:

Apakah hukum menjenguk orang sakit?

JAWABAN:

Menjenguk orang sakit adalah fardhu kifayah berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلاَمِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ

"Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada lima perkara: menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, meme-

nuhi panggilan/undangan, dan mendoakan yang bersin (setelah dia membaca hamdalah)."[55] ۞

(36)

PERTANYAAN:

Para ahli fikih menyebutkan bahwasanya disunnahkan mengingatkan kepada orang yang sakit untuk bertaubat dan berwasiat. Sebagian orang mengatakan bahwa ini khusus bagi yang dalam kondisi kritis, bukan sakit ringan, apa pendapat Syaikh?

JAWABAN:

Pendapat saya bahwa orang yang sakit diingatkan tentang taubat dan wasiat secara umum, karena taubat disyari'atkan setiap saat, dan berwasiat disyariatkan, akan tetapi hal itu dengan cara yang tidak mengganggu (menggelisahkan) yang sakit. ۞

(37)

PERTANYAAN:

Apa yang dilakukan oleh orang yang duduk (yang berkunjung) di sisi orang yang hampir mati? Apakah membaca surah Yasin di samping orang yang hampir mati shahih di dalam sunnah atau tidak ada?

JAWABAN:

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah ﷻ, Rabb semesta alam. Rahmat dan kesejahteraan semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya sekalian. Mengunjungi orang yang sakit termasuk hak kaum muslimin satu sama lain. Sudah seharusnya bagi yang berkunjung untuk mengingatkannya supaya bertaubat dan berwasiat yang wajib atasnya serta mengisi waktunya dengan berdzikir kepada Allah ﷻ; karena orang yang sakit dalam kondisi

---

[55] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *al-Amru bi Ittiba' al-Jana'iz*(1240) dan Muslim, Kitab *as-Salam*, Bab *Min Haqqi al-Muslim ala al-Muslim Raddu as-Salam* (4) (2162).

membutuhkan hal-hal seperti ini. Apabila ia sudah dalam kondisi sakaratul maut dan manusia sudah yakin bahwa kematian sudah tiba, hendaknya ia men*talqin*kannya "*la ilaha illallah*" (tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah) seperti yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ.[56] Yaitu dengan berdzikir menyebut Allah ﷻ dengan suara yang bisa didengarnya hingga ia teringat dan berdzikir kepada Allah. Para ulama berkata, "Tidak seharusnya memerintahkannya dengan hal itu, karena terkadang dia dalam kondisi sempit dada (sakit hati), dan beratnya perkaranya (membuat dia) enggan mengucapkan, "*La ilaha illallah,*" hingga saat itu kesudahannya adalah buruk (*su'ul khatimah*). Hendaklah ia mengingatkannya dengan perbuatan maksudnya dengan berdzikir di sampingnya, sehingga para ulama mengatakan, "Apabila seseorang mengingatkannya, lalu ia (yang sakit) berdzikir '*la ilaha illallah*', hendaklah ia diam dan tidak berbicara kepadanya setelah itu agar akhir ucapannya adalah '*la ilaha illallah*'. Jika ia berbicara -maksudnya yang hampir meninggal- hendaklah ia mengulangi *talqin* kepadanya yang kedua kalinya agar akhir ucapannya adalah '*la ilaha illallah*'.

Adapun membaca surah Yasin di sisi yang hampir meninggal, hukumnya sunnah menurut banyak ulama, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

اقْرَأُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ ((يس))

'*Bacakanlah surah Yasin kepada yang hampir meninggal dari kalian.*'[57]

Akan tetapi hadits ini dipersoalkan oleh sebagian ulama dan mendha'ifkannya. maka menurut yang menshahihkannya, membaca surah ini adalah sunnah dan menurut yang mendha'ifkannya hukumnya adalah tidak sunnah. *Wallahu a'lam.*

(38)

PERTANYAAN:

Apa maksud sabda Nabi ﷺ,

---

[56] HR. Muslim, Kitab *al-Jana'iz* Bab *Talqin al-Mauta La Ilaha Illallah (*1) (916).

[57] HR. Ahmad (4/257), Abu Daud, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *al-Qira'ah Inda al-Mayit* (3121).

يَمُوْتُ الْمُؤْمِنُ بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ

"*Seorang mukmin meninggal dengan keringat di kening*"[58]

JAWABAN:

Pendapat yang paling mendekati kebenaran padanya adalah bahwa seorang mukmin meninggal dunia di saat ia mengerjakan amal shalih, maksudnya ia terus-menerus melakukan amal shalih hingga meninggal dunia, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ

"*Dan sembahlah Rabbmu hingga datang kepadamu yang diyakini (ajal).*" (Al-Hijr: 99). ۞

(39)

PERTANYAAN:

Apakah ada (dalil) yang memalingkan dari perintah wajib dalam sabda Nabi ﷺ yang diriwayatkan Muslim dari hadits Abi Sa'id al-Khudri ؓ,

لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

'*Talqinkanlah la ilaha illallah kepada yang (hampir) mati dari kalian.*'[59]

JAWABAN:

Nampaknya (dalil) yang memalingkannya dari perintah wajib adalah kondisi yang terjadi dari para sahabat. Karena yang nampak dari kondisi mereka adalah bahwa mereka tidak men*talqin*kan setiap yang akan meninggal. *Wallahu alam.* ۞

---

[58] HR. Ahmad (5/257), an-Nasa'i, Kitab *al-Jana'iz* Bab *Alamat Maut al-Mu'min* (1829).

[59] Telah di*takhrij* sebelumnya.

(40)

PERTANYAAN:

Apakah hukum adzan di telinga mayat? Dan men*talqin*kannya *la ilaha illallah* saat meninggal? Dan men*talqin*kannya dengan jawaban terhadap (pertanyaan dari) dua malaikat setelah dikuburkan?

JAWABAN:

Adzan di telinga mayat adalah bid'ah. Men*talqin*kannya saat hampir meninggal kalimat *la ilaha illallah* adalah perintah Nabi ﷺ.[60] Adapun mentalqinkannya untuk menjawab pertanyaan dua malaikat setelah dikuburkan, maka hal ini ada di dalam hadits, akan tetapi statusnya dha'if, maka tidak bisa dijadikan pegangan. ۞

(41)

PERTANYAAN:

Bagaimana keshahihan hadits yang berbunyi,

اقْرَأُوا ((يس)) عَلَى مَوْتَاكُمْ

"Bacakanlah surat Yasin kepada yang hampir meninggal diantara kalian."

Dan sebagian orang membacakannya di atas kubur.

JAWABAN:

"Bacakanlah surat Yasin kepada yang hampir meninggal di antara kalian." Hadits tersebut adalah dha'if, di dalamnya ada sedikit kelemahan. waktu membacanya adalah -jika memang hadits itu shahih- saat sudah hampir meninggal, maka ia dibacakan surat Yasin. Para ulama berkata, "Di dalamnya ada faedah yaitu memudahkan keluar ruh, karena di dalamnya ada firman Allah ﷻ,

قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَٰلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي

[60] Telah di*takhrij* sebelumnya.

"Dikatakan (kepadanya), 'Masuklah ke dalam surga.' Ia berkata, 'Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Apa yang menyebabkan Rabbku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan'." (Yasin: 26-27).

Maka surat Yasin dibacakan di samping orang yang hampir meninggal dunia. Ini jika hadits itu shahih. Adapun membacanya di atas kubur, maka tidak ada dasarnya. ۞

(42)

PERTANYAAN:

Kapan waktunya dilakukan talqin?

JAWABAN:

Talqin dilakukan ketika seseorang menghadapi sakaratul maut, di mana ketika hendak meninggal dunia dibacakan *La ilaha illallah*, sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ. ketika pamannya Abu Thalib hendak mati, di mana beliau datang kepadanya dan bersabda,

يَا عَمِّ قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ

"Wahai paman, ucapkanlah La Ilaha Illallah, satu kalimat yang aku jadikan hujjah untukmu disisi Allah."[61]

(43)

PERTANYAAN:

Apakah ada dalilnya bahwa apabila seseorang meninggal disunnahkan agar diikat jenggotnya, dilemaskan persendian (tubuh)-nya, dipejamkan matanya, dan diletakkan besi di perutnya?

---

61 HR. al-Bukhari, Kitab *al-Janaiz,* Bab *Idza Qala al-musyriku 'inda al-Maut: La Ilaha Illallah* no. (1360) dan Muslim Kitab *al-Iman*, Bab *ad-dalil 'Ala Shihhati Islami Man Hadharahu al-Maut* (39) (24).

JAWABAN:

Mengikat jenggot mayit dan melemaskan persendian tidak ada dalilnya. Para ahli fikih رحمهم الله menyebutkan hal itu karena mengikat jenggot adalah untuk menjaga mayat agar mulutnya tidak terbuka dan mencegah buruk wajahnya, sedangkan melemaskan persendiannya adalah untuk memudahkan saat memandikan dan mengkafaninya.

Adapun memejamkan kedua mata, ada sunnah yang shahih dari perbuatan Nabi ﷺ terhadap Abu Salamah رضي الله عنه ketika beliau mengunjunginya dan matanya melotot (ke atas), lalu beliau memejamkannya seraya bersabda,

إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ

"Sesungguhnya ruh, apabila telah diambil, pandangan mengikutinya."[62]

Adapun meletakkan besi di perut mayat, maka ia bukan dari sunnah. ۞

(44)

PERTANYAAN:

Apakah hukum memindahkan mayat dari satu negeri ke negeri yang lain?

JAWABAN:

Boleh memindahkan mayat dari satu negeri ke negeri yang lain, apabila ada tujuan yang benar dan tidak dikhawatirkan kerusakan atas mayat. Akan tetapi yang lebih utama adalah menguburkannya di kota tempat dia meninggal; karena hal itu lebih cepat dalam mengurusnya. ۞

---

[62] HR. Muslim, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Fi Iqmadh al-Mayyit* (7) (920).

(45)

PERTANYAAN:

Sebagian orang membiarkan jasad mayat di dalam rumah hingga sebagian kerabat bisa melakukan perpisahan, apakah hukum perbuatan ini?

JAWABAN:

Perbuatan ini menyalahi perintah Nabi ﷺ di mana beliau bersabda,

أَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُنْ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُنْ سِوَى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

"Segeralah (mengurus) jenazah, jika ia baik, maka kebaikan yang kamu segerakan kepadanya. Dan jika bukan seperti itu, maka keburukan yang kamu bebaskan dari punggung kamu."[63]

Hal ini juga merupakan kejahatan kepada yang meninggal apabila ia orang yang shalih. Karena orang yang meninggal dunia, apabila dia seorang yang shalih dan keluar dari rumahnya, ruhnya berkata, "Segerakanlah saya, segerakanlah saya."[64] Hal itu karena manusia apabila tengah menghadapi kematian sedangkan dia adalah termasuk orang-orang yang baik, maka dia mendapat kabar gembira dengan surga. Dan ketika itu dia sangat rindu kepadanya dan sangat ingin untuk segera dikuburkan, sehingga merasakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka apabila dia seorang yang shalih, kemudian dua malaikat bertanya kepadanya tentang Tuhannya, Agamanya dan Nabinya, lalu dia menjawab dengan benar, maka pintu surga dibukakan untuknya, sehingga wangi dan nikmatnya akan datang kepadanya. Kemudian dilapangkan untuknya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Para ulama menyebutkan bahwa disunnahkan mempercepat mengurus jenazah dan tidak sepantasnya ditunda-tunda. ❁

---

[63] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *as-Sur'ah bi al-Janazah* (1315), dan Muslim, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *al-Isra' bi al-Janazah* (50) (944).

[64] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Janai'z* Bab *Qaul al-Mayyit Wa Hua 'Ala al-Janazah : Qaddimuni* (1316).

(46)

PERTANYAAN:

Apa hukum menunda shalat atas jenazah sampai datang para kerabat dan keluarga si mayit (yang jauh)? Dan apa yang menjadi patokan dalam masalah ini?

JAWABAN:

Menunda mengurus mayit dan menunda shalat atasnya bertentangan dengan as-Sunnah; bertentangan dengan apa yang diperintahkan Nabi ﷺ. Dimana beliau bersabda,

أَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا وَإِنْ يَكُ سِوَى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

"Bersegeralah mengurus jenazah, karena jika dia seorang yang shalih maka itu artinya kalian menyegerakan kepada kebaikan, dan jika tidak demikian maka artinya keburukan yang kalian bebaskan dari punggung kalian."[65]

Maka tidaklah patut menunggu-nunggu, kecuali untuk waktu yang sangat sebentar; satu atau dua jam misalnya. Sedangkan menundanya sampai waktu yang panjang, maka ini bertentangan dengan as-Sunnah dan suatu tindakan kejahatan terhadap si mayit, karena nyawa manusia yang shalih apabila keluarga si mayit keluar membawa jasad tersebut, nyawanya tersebut berkata,"Segerakan aku, segerakan aku."[66] Dia meminta disegerakan dan dipercepat, karena telah dijanjikan dengan kebaikan dan pahala yang banyak. *Wallahu A'lam.*

(47)

PERTANYAAN:

Bolehkah bagi seseorang berwasiat agar dikebumikan di tempat tertentu?

---

[65] Telah di *takhrij* sebelumnya.

[66] Telah di *takhrij* sebelumnya.

JAWABAN:

Ya, boleh berwasiat agar dikebumikan di tempat tertentu, apabila di tempat yang boleh dikebumikan padanya. Adapun apabila di tempat yang tidak boleh dikebumikan padanya seperti masjid, maka tidak boleh melaksanakan wasiatnya. ۞

(48)

PERTANYAAN:

Ada seorang perempuan yang berwasiat agar dikebumikan di tempat tertentu dan ahli warisnya tidak melaksanakan wasiat tersebut, dan anaknya bertanya bahwa ibunya sering mendatanginya dan mendatangi bapaknya dalam mimpi. Sekarang telah berlalu satu tahun sejak dia dikuburkan. Ia bertanya apakah ini suatu kedurhakaan? Kemudian, bolehkah menggali kuburnya dan memindahkan (mayatnya) ke tempat yang diwasiatkannya untuk dikuburkan?

JAWABAN:

Tidak harus melaksanakan wasiat, bila yang meninggal berwasiat agar dia tidak dikubur kecuali di tempat tertentu; karena dalam wasiat tersebut tidak ada tujuan secara syar'i, tetapi hendaknya ia dikebumikan bersama kaum muslimin, karena semua bumi statusnya adalah sama. Para sahabat, apabila salah seorang dari mereka meninggal dunia di tempat manapun, mereka menguburkannya. Maka wasiat ini tidak harus dilaksanakan.

Dan bahwa dia dijelmakan di dalam mimpi karena dia memikirkannya. Dan sudah diketahui bahwa orang, apabila berfikir pada sesuatu, terkadang ia melihatnya di dalam mimpi.

(49)

PERTANYAAN:

Tentang apa yang dilakukan sebagian orang yang menggali kubur untuk dirinya sendiri.

JAWABAN:

Menggali kubur untuk diri sendiri sebelum meninggal dunia, jika di pemakaman umum, hukumnya tidak boleh; karena ia menghalangi dan menghambat orang lain untuk dikuburkan padanya, padahal dia tidak tahu, boleh jadi dia tidak meninggal di kota tersebut. Adapun jika di tanah yang bukan pemakaman umum, maka tidak mengapa sebagaimana Aisyah ﷺ menyiapkan tempat kuburnya di rumahnya, kemudian dia memberikannya untuk Umar ﷺ di tempat itu.[67] ۞

(50)

PERTANYAAN:

Kami, wahai Syaikh, adalah penduduk salah satu wilayah ... ibukota ... dan di wilayah tersebut hanya ada satu masjid. Yang membangun masjid tersebut adalah salah seorang penduduk daerah setempat, akan tetapi dia berwasiat sebelum meninggal dunia agar dikebumikan di dalam masjid tersebut, dan itu tidak dilakukan. Maka dikebumikanlah laki-laki tersebut tepat di dinding tempat shalat dibelakang mihrab. Sekedar untuk diketahui bahwa kubur tersebut diratakan dengan tanah dan tidak ditinggikan. Penduduk wilayah ini telah meminta para ahli waris mayit tersebut untuk mengangkat jasadnya dan memindahkannya ke pemakaman kaum muslimin, akan tetapi ditunda dan ditunda. Kemudian sebagian pemimpin di kota kami bertanya lalu mereka memberikan fatwa bolehnya shalat dan mereka berkata, "Tidak apa-apa dan tidak wajib memindahkan jasadnya."

Kami telah bertanya kepada syaikh kami al-'Allamah ...lalu beliau memberikan fatwa wajibnya memindahkan jasad tersebut dan berkata, "Kami harus shalat di masjid yang lain, kendati hanya di rumah salah seorang dari kami." Dan dia berkata, "Kita harus membangun masjid yang lain." Akan tetapi orang-orang banyak yang tetap di masjid itu. Apakah hukumnya secara syar'i shalat ini? Apakah boleh seseorang dari kami shalat di rumahnya sendi-

---

[67] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Ma Ja'a Fi Qabri an-Nabi* ﷺ (1392) dan (7328).

rian? Atau dia harus datang ke masjid tersebut? Apa yang harus kami lakukan? Berikanlah penjelasan kepada kami, semoga Allah ﷻ memberi faedah dan berkah kepada anda, serta menambah ilmu dan taufik kepada Syaikh.

JAWABAN:

Wasiat ini tidak mesti dilaksanakan, maksud saya wasiat pembangun masjid agar dikubur di dalamnya, bahkan tidak boleh dilaksanakan; karena dia setelah mewakafkan masjid, ia telah keluar dari hak miliknya dan dia tidak punya hak untuk dimakamkan di dalamnya. Dia dikebumikan di dalamnya sama seperti dia dikebumikan di tanah rampasan, jika tidak lebih besar (dari itu). Dan atas dasar inilah, wajib kepada ahli waris yang meninggal atau yang lainnya agar membongkar makamnya dan mengebumikannya di pemakaman kaum muslimin.

Adapun berkenaan shalat di dalam masjid ini, jika kalian mendapatkan yang lain, itu lebih baik darinya. Dan jika kalian tidak mendapatkan yang lainnya, maka janganlah shalat ke arah kubur; karena Nabi ﷺ melarang shalat ke arah kubur.[68] Tapi apabila ia (kubur tersebut) di sebelah kiri atau di sebelah kanan maka tidak ada larangan shalat di masjid ini; karena ia lebih dulu dari pada kubur dan meletakkan kubur di dalamnya adalah tindakan kezhaliman terhadapnya. Dan tindakan tersebut tidak mengakibatkan batalnya shalat di dalamnya dan tidak pula merubahnya menjadi kuburan. Akan tetapi jika dikhawatirkan fitnah di masa akan datang, di mana generasi mendatang mengira bahwa masjid ini telah dibangun di atas kubur, maka meninggal-kan masjid ini lebih utama dan yang berdosa adalah yang meng-halangi kaum muslimin shalat di dalamnya, dan mereka adalah para wali mayat ini dari yang menerima wasiat atau yang lainnya.

Karena alasan inilah, saya mengulangi nasehat kepada mereka agar menggali (kubur) mayat tersebut dari masjid dan mengebumikannya bersama kaum muslimin. Semoga Allah ﷻ memberikan taufik kepada semuanya untuk sesuatu yang dicintai dan diridhai. *Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

---

[68] HR. Muslim, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *an-Nahyu An al-Julus Ala al-Qabr Wa ash-Shalatu Alaihi* (97) (972).

Catatan: Apabila kalian bertanya kepada Syaikh al-'Allamah ... untuk meminta fatwa dan mengamalkan apa yang difatwakannya, maka berpeganglah kepada fatwanya; karena kalian bertanya kepadanya seraya meyakini bahwa apa yang dikatakannya adalah kebenaran yang dengannya kalian beragama kepada Allah ﷻ. Jika kalian bertanya kepadanya hanya semata meminta fatwanya dan mengetahui apa yang dia miliki, maka tidak mengapa kalian berpaling dari jawaban yang diberikannya.

Bagian Kedua

MEMANDIKAN MAYAT

- ORANG YANG LEBIH UTAMA MEMANDIKAN
- CARA MEMANDIKAN
- ORANG YANG TIDAK BISA DIMANDIKAN
- MEMANDIKAN BAYI KEGUGURAN
- PEMBICARAAN ORANG YANG MEMANDIKAN TENTANG APA YANG DILIHATNYA

(51)

PERTANYAAN:

Bolehkan suami memandikan istrinya?

JAWABAN:

Suami boleh memandikan istrinya, apabila dia meninggal dunia dan istri boleh memandikan suaminya, apabila dia meninggal dunia; karena telah diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada Aisyah ﵂,

لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ

"*Jika kamu meninggal sebelum aku, maka aku akan memandikanmu.*"[1]

Dan karena Abu Bakar ﵁ berwasiat agar istrinya Asma' binti 'Umais yang memandikannya.[2] ۞

(52)

PERTANYAAN:

Kami melihat orang-orang memandikan orang yang meninggal dari mereka di tempat pemandian yang dibangun untuk tujuan ini, padahal para ahli fikih berkata bahwa yang paling utama memandikan adalah yang menerima wasiat, kemudian ayah, kemudian kakek, kemudian yang lebih dekat lalu yang lebih dekat.

JAWABAN:

Apa yang disebutkan para ahli fikih adalah ketika ada perselisihan, adapun jika tidak ada perselisihan terjadi (di antara keluarga si mayit siapa yang harus memandikannya) maka tidak apa-apa jika yang mengurus pemandian adalah orang yang mengkhususkan diri (biro jasa khusus) untuk hal itu. ۞

---

[1] HR. Imam Ahmad (6/228), Ibnu Majah, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Fi Ghasli ar-Rajul Imra'atahu, Wa Ghasli al-Mar'ati Zaujaha* (1465).

[2] HR. Imam Malik dalam *al-Muwaththa'* (1/223), Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*nya (6113) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*nya (3/249).

(53)

PERTANYAAN:

Bolehkah bagi ayah dan ibu memandikan yang meninggal dunia dari anak-anak mereka yang kurang dari usia tujuh tahun?

JAWABAN:

Ayah boleh memandikan anak perempuannya bila meninggal dunia dan usianya kurang dari tujuh tahun, dan ibu boleh memandikan anak laki-lakinya apabila meninggal dunia dan usianya kurang dari tujuh tahun; karena Ibrahim putra Nabi ﷺ tatkala meninggal dunia, dia dimandikan oleh seorang perempuan[3] dan karena aurat orang yang kurang dari tujuh tahun tidak ada hukumnya.

۞

(54)

PERTANYAAN:

Bagaimana cara memandikan mayat? Apa nasehat syaikh untuk para penuntut ilmu menghadapi hal itu dan mengajukan diri untuk memandikan mayat?

JAWABAN:

Cara memandikan mayat adalah:

- Menjadikannya di tempat tertutup dan tidak dilihat mata. Tidak dihadiri oleh orang selain yang ikut terlibat langsung memandikannya, atau yang membantunya.

- Melepaskan pakaiannya setelah diletakkan kain di atas auratnya hingga tidak ada yang melihatnya dan tidak pula yang memandikan. Kemudian melepaskan dan membersihkannya.

- Diwudhukan seperti berwudhu untuk shalat, hanya saja para ulama berkata agar tidak memasukkan air ke dalam mulut dan hidungnya. Cukup membasahi kain dengan air dan menggosokkan gigi dan di dalam hidung dengannya.

---

[3] Al-'Allamah Syaikh al-Albani رحمه الله berkata dalam *Irwa'ul Ghalil,* "Saya tidak menemukan hadits tesebut," (3/163).

- Membasuh kepalanya, kemudian membasuh semua tubuhnya, memulai dengan yang kanan. Lebih utama menaruhkan daun bidara di air; karena ia membersihkan dan membasuh kepala dan jenggotnya dengan busanya. Lebih utama pula dicampurkan kapur barus (kamper) di basuhan yang terakhir jenis apa saja dari kapur barus; karena Nabi ﷺ memerintahkan hal itu kepada para wanita yang memandikan putrinya, beliau bersabda,

اجْعَلْنَ فِي الْغُسْلَةِ الأَخِيْرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ

"Jadikan kapur barus/kamper atau sesuatu dari kapur di basuhan terakhir."[4]

- Mengeringkannya (dengan lap atau sejenisnya).
- Meletakkannya di kafannya.

Memandikan mayat hukumnya fardhu kifayah -seperti sudah diketahui- apabila telah dilaksanakan oleh orang yang memadai, gugurlah (kewajiban) dari yang lain. Dan atas dasar ini, siapa yang melaksanakannya, berarti dia telah melaksanakan fardhu yang diberikan dengannya pahalanya. Dan tidak semestinya orang yang memimpin pemandiannya kecuali orang yang mengenal tata cara memandikan secara syar'i. Hal tersebut tidak mesti dilakukan langsung oleh penuntut ilmu; karena para penuntut ilmu terkadang sibuk dengan sesuatu yang lebih penting. Maka memandikan mayat boleh dilakukan oleh orang yang sudah memadai dari pihak yang bertanggung jawab, akan tetapi mereka wajib diajarkan tata cara memandikan mayat dan mengafaninya, sehingga mereka memahami perkara mereka. *Wallahu a'lam.* ۞

(55)

PERTANYAAN:

Apa pendapat Syaikh tentang kenyataan berikut, yaitu sebagian orang yang memandikan mayat, mereka melepaskan semua pakaiannya sehingga mayat tersebut telanjang, dan terkadang orang yang tidak punya kepentingan ikut masuk?

---

[4] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Yus'alu al-Kafur Fi al-akhirah* (1258).

JAWABAN:

Para ulama berkata bahwa saat melepaskan pakaian mayat harus ada kain (penutup) yang menutupi auratnya dan mereka berpendapat dimakruhkannya bagi yang tidak berkepentingan menghadiri proses pemandian mayat. Adapun orang yang diperlukan; untuk menyiram air atau yang lainnya, maka boleh menghadirinya. ۞

(56)

PERTANYAAN:

Apa hukum memotong kuku mayat, mencukur kumisnya, mencabut bulu ketiaknya, dan mencukur rambut kemaluannya?

JAWABAN:

Menurut para ulama, memotong kuku mayat, memotong bulu yang disyariatkan untuk dipotong seperti bulu kemaluan, ketiak, kumis apabila terlihat panjang adalah baik. Namun bila tidak terlihat panjang, maka hendaknya dibiarkan saja dan tidak perlu dipotong. ۞

(57)

PERTANYAAN:

Apabila mayat mempunyai gigi emas, bolehkah mencopotnya?

JAWABAN:

Mencopot gigi emas mayat, jika memungkinkan tanpa harus mengoyak (si mayait), adalah boleh, karena membiarkannya termasuk menyia-nyiakan harta dan hal itu dilarang (dalam Agama). Dan jika tidak mungkin mengambilnya kecuali harus mengoyak, hendaknya hal itu dibiarkan hingga hancurnya mayat, kemudian baru diambil. ۞

(58)

PERTANYAAN:

Apabila seseorang wafat dan salah satu giginya (terbuat) dari emas, apakah gigi ini dibiarkan atau dicopot? Apabila pencopotan ini mengakibatkan dampak buruk bagi gigi lainnya, apa hukumnya? Apakah ada nash (dalil) tentang hal itu?

JAWABAN:

Pertama, wajib diketahui bahwa gigi emas tidak boleh dipasang kecuali karena dibutuhkan. Seseorang tidak boleh memasangnya (hanya) sebagai hiasan. Dikecualikan para wanita, apabila sudah menjadi kebiasaan mereka berhias dengan memakai gigi emas, maka hukumnya boleh. Adapun laki-laki, selamanya tidak diperbolehkan kecuali karena kebutuhan.

Kedua, apabila seseorang yang mempunyai gigi emas meninggal dunia, jika bisa mencopotnya tanpa harus mengoyak, maka harus dicopot; karena kepemilikannya telah berpindah kepada ahli waris. Jika tidak bisa mencopotnya kecuali harus mengoyak (si mayit), di mana berguguran gigi lainnya, hendaklah gigi emasnya tetap di tempatnya dan dikebumikan bersamanya. Kemudian apabila ahli waris sudah baligh, berakal, berfikiran lurus dan memaafkan hal itu, maka dibiarkan dan tidak dipersoalkan lagi. Dan jika tidak demikian, para ulama berpendapat, "Apabila sudah diduga bahwa mayat telah hancur, (boleh) digali (kuburnya) dan diambil gigi tersebut; karena membiarkannya termasuk menyia-nyiakan harta, dan Nabi ﷺ telah melarang tentang hal itu.[5] ۞

(59)

PERTANYAAN:

Apakah hukum memakai sabun dalam memandikan mayat?

---

[5] HR. al-Bukhari, Kitab *istiqradh,* Bab *Ma Yunha An Idha'at al-Mal* (2408) dan Muslim, Kitab *Aqdhiyah,* Bab *an-Nahyu An Katsr al-Masa'il* (10) (1715).

JAWABAN:

Tidak apa-apa menggunakan sabun untuk menghilangkan kotoran; karena sabun seperti sikat gigi, bahkan ia lebih kuat dalam membersihkan. ۞

(60)

PERTANYAAN:

Sebagian orang berpandangan bahwa orang yang mati tenggelam, terbakar, dan sakit perut tidak dimandikan karena mereka adalah para syuhada, bagaimana pendapat Syaikh?

JAWABAN:

Yang benar bahwa semua kaum muslimin yang meninggal dunia (wajib) dimandikan, dikafani, dan dishalatkan kecuali para syuhada dalam peperangan, yaitu orang yang berperang agar kalimat Allah ﷻ adalah yang tinggi. ۞

(61)

PERTANYAAN:

Apakah janin yang gugur dishalatkan, dimandikan dan dikafani?

JAWABAN:

Tidak dishalatkan atasnya kecuali apabila telah ditiup ruh padanya. Dan ditiup ruh padanya bila telah mencapai usia empat bulan (kandungan). Sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits Ibnu Mas'ud ؓ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ menceritakan kepada kami dan beliau adalah yang benar dan dibenarkan, beliau bersabda,

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَٰلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَٰلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ

فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ

"Sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama empat puluh hari, kemudian seperti itu pula (empat puluh hari) menjadi segumpal darah, kemudian seperti itu pula menjadi segumpal daging. Kemudian diutuslah malaikat kepadanya, lalu ia meniup ruh padanya dan diperintahkan dengan empat kalimat: menulis rizkinya, ajalnya (usianya), amal perbuatannya, dan celaka atau beruntung."[6]

Apabila janin yang keguguran telah sempurna berusia empat bulan, maka (wajib) dishalatkan, setelah dimandikan dikafani, dan dikebumikan bersama kaum muslimin. Dan jika belum mencapai usia empat bulan, maka tidak perlu dimandikan, tidak dikafani, dan tidak dishalatkan atasnya, serta boleh dikebumikan di tempat manapun di bumi. Ilmu hanya ada di sisi Allah ﷻ. *Wallahu A'lam* ۞

(62)

PERTANYAAN:

Apabila tidak mungkin memandikan mayat, apa yang harus dilakukan?

JAWABAN:

Apabila tidak mungkin memandikan mayat, maka para ulama mengatakan, ditayamumkan. Dalam arti orang yang hidup memukulkan tanah dengan kedua tangannya dan mengusap wajah dan kedua telapak tangan mayat dengan keduanya, kemudian dikafani, dishalatkan dan dikebumikan. ۞

---

[6] HR. al-Bukhari, Kitab *Badi al-Khalq*, Bab *Dzikr al-Mala'ikah* (3028), dan Muslim, Kitab *al-Qadar*, Bab *Kaifiyat al-Khalq al-Adami Fi Bathni Ummihi* (1) (2643).

(63)

PERTANYAAN:

Saya menemukan anak kecil yang sudah menjadi mayat dan tidak berpakaian di air sungai yang mengalir. Anak ini baru dilahirkan, sedangkan tubuhnya lemas. Saya tidak bisa memandikannya seperti orang mati dan sesuai syariat Islam. Apakah saya berdosa menguburnya tanpa memandikan? Apakah yang harus saya lakukan andaikan hal itu terulang lagi?

JAWABAN:

Apabila hal ini terulang lagi dan tidak mungkin memandikannya, para ulama berpendapat, bahwa ia ditayamumkan, yaitu (dengan cara) orang yang hidup memukulkan tanah dengan kedua telapak tangannya, dan mengusapkan pada wajah dan kedua tangannya dengan keduanya. Kemudian dikafani, dishalatkan dan dikebumikan.

Adapun yang telah terjadi dari anda, sesungguhnya tidak pantas bagi seseorang dalam perkara-perkara sulit seperti ini melakukan sesuatu sebelum bertanya kepada para ulama, berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui." (Al-Anbiya': 7).

Apalagi dalam perkara seperti ini yang kamu lakukan adalah untuk selain dirimu, bukan untuk dirimu sendiri. Maka kamu harus berhati-hati dan jangan tergesa-gesa hingga kamu bertanya kepada orang-orang yang berilmu.

Anak ini yang telah kamu lakukan padanya tadi, jika kamu belum menshalatkannya dan kamu mengetahui kuburnya, maka shalatlah di atas kuburnya, dan jika kamu tidak mengetahui kuburnya maka laksanakanlah shalat ghaib; karena wajib bagi kaum muslimin menshalatkan orang-orang yang meninggal dari mereka. Menshalatkan mayat, seperti yang sudah dimaklumi termasuk fardhu kifayah.

Apabila tidak bisa memandikan mayat karena terbakar atau yang lainnya, maka ia ditayamumkan. Bila ditakdirkan kondisi (mayat) termutilasi seperti yang pernah terjadi -kita berlindung kepada Allah ﷻ dari hal itu- dalam sebagian kasus, maka caranya potongan-potongan ini dikumpulkan, dimandikan, diikat satu sama lain, semuanya dikafani, dan dishalatkan. ❁

(64)

PERTANYAAN:

Sebagian orang yang memandikan mayat (sering) membicarakan tentang apa yang mereka saksikan saat memandikan mayat, yaitu kondisi orang yang meninggal dunia tersebut, bagaimana pengarahan Syaikh?

JAWABAN:

Yang wajib atas orang yang memandikan agar menutupi apa yang dilihatnya, selain kebaikan. Hanya saja sebagian ulama berpendapat apabila mayit tersebut seorang ahli bid'ah dan mengajak kepada bid'ahnya, dan orang yang memandikan melihat di wajahnya sesuatu yang tidak disuka, maka yang lebih utama adalah menyebutkannya sehingga memberikan peringatan kepada manusia.

Dan apabila sang mayit seorang yang baik, dan orang yang memandikan melihat kebaikan, maka dipandang baik ia mengabarkannya, karena hal itu termasuk *husnuzh zhan* (berbaik sangka) dan berdoa untuk si mayit.

MENGKAFANI MAYAT

- CARA MENGKAFANI MAYAT LAKI-LAKI
- CARA MENGKAFANI MAYAT WANITA
- MEMBUKA IKATAN KAFAN DI DALAM KUBUR
- MEMBERIKAN WEWANGIAN PADA MAYAT

(65)

PERTANYAAN:

Bagaimana mengafani mayat laki-laki dan perempuan?

JAWABAN:

Pertama-tama kain kafan diharumkan dengan kemenyan yang sudah dikenal. Kemudian ditaburkan padanya sedikit dari bahan khusus untuk mayat -yaitu campuran dari wewangian yang dibuat untuk mayat- kemudian bahan tersebut ditaburkan pada wajah mayat, pada lipatan-lipatannya dan anggota badannya yang digunakan untuk sujud, lalu diletakkan kapas pada kedua matanya, dua lubang hidungnya dan dua bibirnya, juga di antara dua pantatnya. Kemudian mayat diletakkan di atas kafan, di mana kafan untuk laki-laki sebanyak tiga lembar kain putih diletakkan bertumpuk. Setelah itu ujung lipatan atas dari sisi mayat sebelah kanan dikembalikan di atas dadanya, kemudian ujungnya dari yang kiri. Lalu dilakukan seperti itu pada lipatan kedua dan yang ketiga juga. Kemudian ujung semua balutan/lipatan dikembalikan dari sisi kepala mayat dan kedua kakinya kemudian mengikatnya.

Adapun mayat perempuan, ia dikafani dengan lima kain: sarung, tutup muka, gamis, dan dua balutan. Jika perempuan dikafani seperti laki-laki, maka tidak ada dosa dalam hal itu. ۞

(66)

PERTANYAAN:

Kapankah dilepaskan ikatan kafan mayat?

JAWABAN:

Dilepaskan ikatan kafan saat mayat diletakkan di liang lahat. *Wallahu A'lam.* ۞

(67)

PERTANYAAN:

Saya ingin menyimpan kain ihram untuk menjadi kafanku,

apakah ada larangan secara syar'i dalam hal itu, (padahal perlu) diketahui bahwa pada salah satu dari keduanya ada bekas darah hewan kurban?

JAWABAN:

Kami katakan kepada saudara, jika kamu meninggal dunia, sedangkan kamu dalam keadaan berihram, maka kami akan mengafanimu dengan pakaian ihram; karena pernah ada laki-laki yang bersama Nabi ﷺ diinjak untanya di 'Arafah, lalu ia meninggal dunia, maka Nabi ﷺ bersabda,

اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

"*Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah ia dengan kedua pakaian (ihram) nya janganlah kamu tutupi kepalanya, janganlah kamu berikan dia wewangian;* (karena mayat biasanya diberi wewangian), *sesungguhnya ia dibangkitkan pada hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah.*"[7]

Maka wahai saudaraku, jika engkau meninggal dunia sebelum ber*tahallul,* niscaya kami mengkafani anda dengan kedua pakaian ihram; karena Nabi ﷺ memerintahkan hal itu. Adapun apabila kamu meninggal dunia setelah ber*tahallul* dari ihram, maka tidak disyariatkan kamu dikafani dengan kedua pakaian ihram; karena Nabi ﷺ tidak dikafani dengan kedua pakaian ihramnya, dan beliau hanya dikafani dengan tiga lembar kain dan tidak ada baju dan surban.[8] Seperti inilah kafan Rasulullah ﷺ. Janganlah kamu melakukan perbuatan ini dan janganlah kamu menjadikan pakaian ihram sebagai kafan. Apabila kamu meninggal dunia, niscaya akan dikafani seperti Rasulullah ﷺ dikafani yaitu dengan tiga helai kain tanpa ada baju dan surban. ۞

---

[7] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Jana'iz,* Bab *Kaifa yukaffanu al-Muhrim?* (1267) (1268), dan Muslim, Kitab *al-Haj,* Bab *Ma Yuf'al bi al-Muhrim Idza Mata* (94) (1206).

[8] HR. al-Bukhari, Kitab jenazah, Bab *ats-Tsiyab al-Baidh li al-Kafn* (1264), dan Muslim, Kitab *al-Jana'iz,* Bab *Fi Kafn al-Mayyit* (45) (941).

(68)

PERTANYAAN:

Apakah ada riwayat tentang memberikan wewangian kepada seluruh badan mayat?

JAWABAN:

Ya, ada diriwayatkan dari sebagian sahabat ﷺ.[9] ۞

(69)

PERTANYAAN:

Sebagian orang-orang yang memandikan mayat, apabila ia ingin mengafani mayat, ia menggenggamkan tangan kanan mayat di atas tangan kirinya seperti orang yang shalat, apakah perbuatan ini disyariatkan?

JAWABAN:

Perbuatan ini tidak disyariatkan, dan bahwa tangan kanan mayat diletakkan di sampingnya. ۞

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

FAEDAH DARI *MUNTAQA FARA'ID AL-FAWA'ID*
Tentang Hukum Mengoleskan Jenazah dengan Za'faran

Banyak orang yang mengoleskan jenazah mereka dengan za'faran dan para ahli fikih telah memakruhkan hal itu.

Di dalam *Fath al-Bari* (1/304) cetakan as-Salafiyah, perkataannya: "Dan bagi Abu Daud dari hadits 'Ammar, ia me*marfu*'kannya: '*Malaikat tidak menghadiri jenazah orang kafir, dan tidak (menghadiri juga mayat) yang dioleskan za'faran.*' Kemudian, saya telah me*muraja'ah* hadits tersebut di dalam *Sunan Abu Daud,* dalam bab ke delapan dari *Kitab at-Tarajjul* (3/398) dalam *Muhtashar as-Sunan* (6/91), dalam *Musnad Imam Ahmad* (4/320), maka saya menemukannya dengan lafazh:

---

[9] Lihat: *Mushannaf 'Abdurrazzaq* (3/414).

إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ بِخَيْرٍ وَلاَ الْمُتَضَمِّخَ بِالزَّعْفَرَانِ وَلاَ الْجُنُبَ

"Sesungguhnya para malaikat tidak menghadiri jenazah orang kafir dengan (membawa) kebaikan, dan tidak pula mayat yang dioleskan dengan za'faran, dan tidak pula orang junub."

Dan dalam lafazh Ahmad tidak ada lafazh "dengan kebaikan". Dan dalam riwayat Abu Daud: "Tiga yang tidak didekati malaikat: Mayat orang kafir, mayat yang dioleskan dengan za'faran, dan orang junub kecuali sudah berwudhu."

Hadits yang pertama dalam sanadnya ada perawi yang bernama 'Atha` al-Khurasani, dia dipersoalkan, dan hadits yang kedua *munqathi'* (terputus). Dalam kondisi bagaimanapun, maka tidak ada dalam hal itu sesuatu yang menunjukkan bahwa yang beroles dengan za'faran hanya bagi mayat saja, akan tetapi ia adalah bersifat umum. Bahkan, nampaknya mengindikasikan bahwa yang dimaksud adalah yang hidup.

Bagian Keempat

MENSHALATKAN MAYAT

- POSISI BERDIRI IMAM DARI JENAZAH
- MEMBERITAHUKAN JENIS KELAMIN MAYAT SAAT MENSHALATKANNYA
- SHAF-SHAF DI DALAM SHALAT JENAZAH
- BERTAKBIR EMPAT KALI
- AL-FATIHAH DAN SHALAWAT KEPADA NABI ﷺ
- DOA DAN SIFATNYA UNTUK ORANG TUA DAN ANAK MUDA
- SALAM
- MENGANGKAT KEDUA TANGAN DALAM SEMUA TAKBIR SHALAT JENAZAH
- HAL-HAL WAJIB DALAM SHALAT JENAZAH
- BARANGSIAPA YANG KETINGGALAN SESUATU, BAGAIMANA IA MENGQADHANYA
- SHALAT DI ATAS KUBUR
- SHALAT KEPADA MAYAT GHAIB
- SHALAT KEPADA ORANG YANG BUNUH DIRI
- SHALAT JENAZAH DI DALAM MASJID
- MEMBUAT RUANGAN UNTUK SHALAT JENAZAH DI BAGIAN DEPAN MASJID.
- CARA MEMANDIKAN
- ORANG YANG TIDAK BISA DIMANDIKAN
- MEMANDIKAN BAYI KARENA KEGUGURAN
- PEMBICARAAN ORANG YANG MEMANDIKAN TENTANG APA YANG DILIHATNYA

(70)

PERTANYAAN:.

Dimanakah posisi jenazah yang benar ketika hendak dishalatkan? Apakah ada perbedaan antara mayat laki-laki, wanita dan anak kecil?

JAWABAN:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku mengucap shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, dan kepada keluarga serta sahabatnya sekalian.

Saat jenazah dishalatkan, ia diletakkan di depan orang yang menshalatkan. Imam berdiri di sisi kepalanya, jika jenazah tersebut adalah jenazah laki-laki, dan di tengahnya jika jenazah tersebut adalah wanita. Tidak ada perbedaan antara kepala jenazah berada di sebelah kanan imam atau di sebelah kirinya, berbeda menurut pandangan sebagian kalangan awam bahwa jenazah harus berada di sebelah kanan imam. Imam berada sendirian di shaf (barisan) dan tidak ada seseorang yang bershaf (berbaris) bersamanya; karena ini adalah petunjuk Nabi ﷺ kepada imam apabila di belakangnya ada dua orang atau lebih. Adapun orang-orang yang membawa jenazah dan mengantarnya kepada imam, jika mereka (masih) mendapatkan tempat di dalam shaf, mereka mundur untuk (berbaris) di shaf. Dan jika mereka tidak mendapatkan tempat, mereka boleh di belakang imam (yang berada) di antara imam dan shaf pertama. ۞

(71)

PERTANYAAN:

Apakah meletakkan kepala jenazah di sebelah kanan imam disyariatkan ketika dishalatkan atasnya?

JAWABAN:

Saya tidak mengetahui (adanya) sunnah tentang hal ini. Karena alasan itulah, sepantasnya bagi imam yang menshalatkan jenazah agar sekali-kali menjadikan kepala jenazah di sebelah kirinya hing-

ga jelas bagi manusia bahwa tidak wajib kepala (jenazah) berada di sebelah kanan. Karena sebagian orang meyakini bahwa kepala jenazah harus berada di sebelah kanan imam dan ini tidak ada dasarnya. ۞

(72)

PERTANYAAN:

Di mana posisi imam saat menshalatkan mayat laki-laki, wanita, dan anak-anak?

JAWABAN:

Posisi imam berada di sisi kepala jenazah laki-laki dan berada di bagian tengah jenazah perempuan, tidak ada perbedaan apakah orang tua atau anak kecil. Maka imam berdiri di sisi kepala jenazah anak kecil laki-laki dan di sisi tengah jenazah anak kecil perempuan sebagaimana dilakukan hal tersebut pada yang tua. ۞

(73)

PERTANYAAN:

Saat ada beberapa orang jenazah, laki-laki dan perempuan, bagaimana mengatur letak mereka? Dan apakah kita harus mendahulukan imam yang lebih alim atau mereka sama?

JAWABAN:

Apabila terkumpul beberapa orang jenazah, maka mereka dishalatkan dalam sekali shalat dan jenazah laki-laki ditaruh paling depan, kemudian jenazah perempuan, dan juga jenazah anak laki-laki di taruh paling depan kemudian jenazah anak perempuan. Apabila jenazah tersebut (terdiri dari) laki-laki yang baligh, anak laki-laki yang belum baligh, perempuan yang baligh, dan anak perempuan yang belum baligh, maka kita urutkan seperti ini: laki-laki baligh, kemudian anak laki yang belum baligh, kemudian perempuan baligh, kemudian anak perempuan yang belum baligh, dan bagian tengah perempuan di samping kepala laki-laki.

Apabila jenazah terkumpul dari satu jenis, maksudnya beberapa orang laki-laki umpamanya, kita majukan di depan imam jenazah yang paling alim dari mereka; karena Nabi ﷺ (melakukan hal itu) kepada para syuhada Uhud yang mana mereka dikuburkan di dalam satu kubur, beliau memerintah siapa di antara mereka yang paling banyak hafal al-Qur'an, maka mereka mendahulukannya di liang lahad.[1] Ini menunjukkan bahwa orang yang lebih alim adalah yang dimajukan kepada imam. *wallahu A'lam.*

(74)

PERTANYAAN:

Apakah hukum menjelaskan jenis kelamin jenazah, laki-laki atau perempuan sebelum menshalatinya?

JAWABAN:

Tidak mengapa mengabarkan tentang jenazah, apakah dia laki-laki atau perempuan ketika mendatangkannya untuk dishalatkan, apabila orang-orang yang shalat tidak mengetahui hal itu. Agar mereka mendoakan untuknya doa laki-laki jika dia seorang laki-laki dan doa perempuan jika dia seorang perempuan. Dan jika tidak dilakukan, maka tidak mengapa pula. Orang-orang yang shalat, yang tidak mengetahui tentang (jenis kelamin) jenazah ini, mereka berniat atas jenazah yang ada di hadapan mereka dan shalat tersebut sah untuk mereka. Tidak ada perbedaan mereka membaca dengan lafazh *mudzakkar*/laki-laki (*Allahummaghfir lahu*), artinya untuk yang hadir di hadapan kita ini, atau dengan lafazh *mu'annats*/perempuan (*Allahummaghfir laha*), artinya untuk jenazah yang ada di hadapan kita ini. ۞

(75)

PERTANYAAN:

Ada sebagian orang, apabila dibawa jenazah untuk dishalatkan, dia menyebut nama jenazah. Apakah ada dalilnya? Umpama Ia berkata, "Ini fulan bin fulan, *Ash-shalatu Ala fulan bin fulan*?"

---

[1] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Man Yuqqaddam Fi al-Lahd* (1347).

JAWABAN:

Memberitahukan kepada orang banyak tentang jenazah, apabila dibawa bahwa dia seorang laki-laki atau perempuan karena untuk mendoakan dengan *dhamir* (kata ganti) laki-laki jika dia seorang laki-laki, atau dengan *dhamir* (kata ganti) perempuan jika dia seorang perempuan. Atau apabila ada jenazah baligh, atau anak kecil yang belum balgih, maka diberitahukan kepada orang banyak agar mendoakan masing-masing dengan yang sesuai. Ini tidak apa-apa karena adanya maslahat padanya.

Adapun mengabarkan tentang namanya, maka saya tidak tahu, saya *tawaqquf* (tidak berfatwa) dalam masalah ini. Mungkin ada maslahat padanya dan mungkin pula tidak ada maslahat. Umpamanya, terkadang di antara yang hadir ada permusuhan masa lalu antara dirinya dengan jenazah tertentu umpamanya, lalu ia berpaling dari shalat (tidak ikut shalat jenazah) seraya berkata, "Saya tidak mau shalat terhadap laki-laki ini." Hal ini merupakan gangguan, atau dia tetap shalat atasnya dan sebagai pengganti berdoa untuknya, ia berdoa (kebinasaan) atasnya, jika tidak disebutkan namanya, niscaya lebih baik. ۞

(76)

PERTANYAAN:

Khusus pada hari Jum'at ada beberapa orang yang meninggal yang tidak cukup tempat untuk mereka. Apakah dishalatkan kepada mereka secara berderet memanjang ataukah dishalatkan kepada mereka beberapa kali?

JAWABAN:

Dishalatkan atas mereka satu kali shalat secara berjajar, bukan berderet memanjang. Imam mundur (ke belakang) dan makmum di belakangnya. Kendati para makmum harus merapatkan barisan mereka karena mereka tidak perlu ruku' dan tidak perlu sujud. ۞

(77)

PERTANYAAN:

Apakah ada dalil yang menganjurkan untuk memperbanyak shaf (shalat) jenazah? Apakah hikmahnya?

JAWABAN:

Ya, terdapat riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ

"Tidaklah seorang muslim laki-laki meninggal dunia, lalu empat puluh laki-laki berdiri menshalati jenazahnya, yang tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, melainkan Allah memberikan syafaat kepada mereka padanya."[2]

Demikian pula diriwayatkan dalam keutamaan tiga shaf. Akan tetapi apakah yang dimaksudkan tiga shaf adalah jumlah banyak yang mencapai tiga shaf? Ataukah yang dimaksudnya adalah tiga shaf, kendati tiap shaf hanyalah dua orang? Yang paling mendekati kebenaran adalah yang pertama. *Wallahu A'lam.* ۞

(78)

PERTANYAAN:

Apakah disyaratkan pada empat puluh orang laki-laki yang menshalatkan jenazah bahwa mereka tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, syirik kecil atau besar?

JAWABAN:

Di dalam hadits, Nabi ﷺ bersabda, *"Tidak ada seorang laki-laki muslim yang meninggal dunia, lalu empat puluh orang laki-laki berdiri (shalat) di atas jenazahnya yang tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, melainkan Allah memberikan syafaat kepada mereka padanya."*[3]

---

[2] HR. Muslim, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Man Shalla 'Alaihi Arba'un Syuffi'u Fihi* (59) (948).

[3] Telah di*takhrij* sebelumnya.

Maka zhahir sabdanya ﷺ, "*tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah*' bahwa mereka tidak melakukan syirik kecil dan besar."

Bisa saja dikatakan bahwa maksudnya adalah tidak menyekutukan Allah ﷻ dengan syirik besar. Dan tidak ada yang *rajih* menurut saya; karena tidak diragukan bahwa orang yang melakukan syirik besar tidak shalat bersama mereka, atau barangkali terkadang dia shalat, tapi dia melakukan syirik besar sedang dia tidak mengetahui. Seperti yang dilakukan sebagian kaum muslimin sekarang ini, berdoa kepada para wali dan penghuni kubur. Mereka mengira bahwa mereka adalah muslim. Dalam kondisi bagaimanapun, yang terlepas dari syirik kecil dan besar ini, tidak diragukan bahwa ia memberikan syafaat. Yang melakukan syirik besar tidak bisa memberi syafaat. Dan yang melakukan syirik kecil, ada kemungkinan padanya. ۞

(79)

PERTANYAAN:

Apakah hukum meluruskan shaf dalam shalat jenazah?

JAWABAN:

Dalil-dalil yang ada secara umum menunjukkan bahwa meratakan shaf disyariatkan dalam setiap (shalat) yang dilakukan secara jamaah, baik shalat fardhu atau sunnah, seperti shalat *qiyam* (malam) atau jenazah, termasuk dalam jamaah para wanita. Maka, kapan saja terdapat shaf, disyariatkan pula meluruskannya.

Banyak orang yang meremehkan persoalan meluruskan shaf, padahal dalil-dalil menunjukkan bahwa meluruskan shaf hukumnya adalah wajib. Karena alasan itulah Nabi ﷺ dan para khalifahnya bersungguh-sungguh untuk meluruskan shaf. Sehingga Rasulullah ﷺ mengusap dada dan pundak sahabatnya seraya bersabda,

اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ

"*Luruskanlah dan janganlah berselisih (tidak lurus), niscaya berselisih pula hati kalian.*"[4]

---

[4] HR. Muslim, Kitab *ash-Shalat,* Bab *as-Sukun Fi ash-Shalah* (122) (432).

Adalah para Khulafa'ur Rasyidin seperti Umar, Utsman ﷺ menugaskan beberapa orang untuk meluruskan shaf. Apabila mereka telah memberi tahu bahwa shaf telah rata, mereka bertakbir untuk shalat.

Imam wajib memberikan perhatian dengan meratakan shaf. Janganlah celaan orang yang mencela membuatnya tidak perduli. Karena kebanyakan orang-orang bodoh, apabila imam terlambat takbir untuk meratakan shaf, kebodohan dan kemarahan menimpa mereka. Tidak semestinya imam mempedulikan orang-orang seperti mereka; karena hubungannya dengan Allah ﷻ selama tetap kuat, maka akan kuat pula hubungan dengan manusia dengan izin Allah ﷻ.

Banyak datang pertanyaan tentang shaf yang paling utama pada wanita, yang pertama atau yang terakhir?

Terdapat di dalam hadits bahwa,

خَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

"*Sebaik-baik shaf wanita adalah di akhirnya dan seburuk-buruknya adalah di awalnya.*"[5]

Zhahir hadits, ini tidak berlaku umum. Dan bahwasanya wanita, apabila mereka berada di tempat tersendiri (terpisah) dari laki-laki, maka yang utama bagi mereka adalah memulai yang pertama dan seterusnya; karena hikmah dari akhir shaf perempuan yang terbaik adalah jauhnya dari laki-laki. Apabila tidak ada laki-laki di sana, mereka tetap atas hukum asal, yaitu menyempurnakan shaf pertama, dan seterusnya. ۞

(80)

PERTANYAAN:

Kami sering melihat para wali jenazah, apabila ingin menshalatkan jenazah dari mereka, mereka berdiri di samping imam, apa hukum yang demikian itu?

---

[5] HR. Muslim, Kitab *ash-Shalat*, Bab *Taswiyat ash-Shufuf wa Iqamatika Wa Fadhlu al-Ula* (132) (440).

JAWABAN:

Tidak ada dasarnya untuk hal ini, tidak ada dari sunnah dan tidak ada pula dari pendapat para ulama. Yang sunnah adalah majunya imam dan mundurnya para makmum. Akan tetapi apabila keluarga jenazah mengantarkan jenazah dan tidak ada tempat untuk mereka di shaf pertama, maka mereka berada di antara jenazah dan shaf pertama; maksudnya bahwa mereka berada di belakang imam, yaitu antara imam dan shaf pertama. Namun jika tempatnya sempit, mereka berada di sebelah kanan imam dan sebelah kirinya, dan dalam hal itu tidak apa-apa.۞

(81)

PERTANYAAN:

Apabila jumlah orang yang shalat hanya sedikit, apakah disunnahkan menjadikan mereka menjadi tiga shaf?

JAWABAN:

Telah shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ

"Tidaklah ada seorang muslim meninggal dunia, lalu empat puluh laki-laki berdiri menshalatkan jenazahnya, mereka tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, melainkan Allah memberikan syafaat kepada mereka padanya."[6]

Juga telah diriwayatkan dengan shahih dari Nabi ﷺ,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ

"Tidak ada seorang muslim meninggal dunia, lalu dishalatkan oleh tiga shaf kaum muslimin, melainkan dia diampuni."[7]

---

[6] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[7] HR. Ahmad 4/79, Abu Daud, Kitab *al-Jana'iz*, Bab ash-Shufuf Ala *al-Jana'iz* (3166), at-Tirmidzi, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Kaifa ash-Shalatu Ala al-Mayyit* (1028) dan ia berkata: hadits hasan.

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa dianjurkan menjadikan mereka tiga shaf, kendati dalam satu shaf hanya dua orang dua orang.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud Nabi ﷺ adalah jumlah yang banyak berdasarkan hadits keduanya (empat puluh laki-laki) dan ini yang lebih mendekati kebenaran.

Dan atas dasar inilah kami katakan bahwa yang utama adalah menyempurnakan shaf pertama dan seterusnya, apabila sudah banyak niscaya cukuplah. ۞

(82)

PERTANYAAN:

Ada satu perkara di tengah kami yang dilakukan oleh sebagian orang di dalam shalat jenazah, dan kami mengharapkan penjelasan hukum syar'i tentangnya: yaitu bahwasanya saat mengantarkan jenazah untuk dishalatkan, para makmum saling mendorong dan membentuk shaf bukan seperti shalat fardhu, merusak sifat dalam meratakan shaf dan merapatkannya, saling mendekat di antara shaf tanpa ada jarak yang ada di antaranya sebagaimana dalam shalat fardhu. Sebagian mereka meyakini bahwa harus membentuk tiga shaf, kendati ada kosong di dalam shaf pertama dan kedua. Apakah ini termasuk disyariatkan ataukah tidak? Semoga Allah ﷻ memberikan balasan kebaikan kepada Syaikh.

JAWABAN:

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rahmat Allah ﷻ dan kesejahteraanNya semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya, dan orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari pembalasan.

Apa yang dilakukan sebagian orang, apabila dihadapkan kepada jenazah, mereka segera mendekat hingga berada di sekitarnya. Kemudian mereka membentuk shaf yang tidak lurus. Bahkan kamu dapatkan salah seorang dari mereka, terkadang membentuk shaf sendirian di tempat ini. Hal ini tidak diragukan lagi adalah menyalahi as-Sunnah dan saya tidak mengetahui ada dalil baginya dalam

as-Sunnah, tidak dari sunnah dan tidak pula dari pendapat para ulama. Yang utama adalah tetapnya orang-orang dalam shaf mereka. Kemudian jenazah dibawa ke depan dan orang-orang yang membawanya mundur ke dalam shaf. Apabila mereka susah masuk ke dalam shaf, maka tidak mengapa mereka membentuk shaf di belakang imam. Adapun keadaan shaf yang tidak boleh kurang dari tiga, maka pendapat ini merupakan pendapat sebagian ulama, dan mereka berkata, "Sepantasnya bahwa jumlah shaf tidak kurang dari tiga, sekalipun di shaf pertama masih ada tempat." Menurut pendapat saya, (yang benar) tidak seperti itu, karena seharusnya menyempurnakan shaf pertama, dan seterusnya seperti dalam semua shalat. Dan yang terdapat di dalam sunnah bahwa, "*Tidaklah seseorang dishalatkan* -oleh jamaah- *yang mencapai tiga shaf melainkan diampunkan baginya.*"[8] maknanya adalah bahwa ia adalah shaf yang sempurna; karena Nabi ﷺ memerintahkan untuk menyempurnakan shaf pertama, dan seterusnya. Atau pengertiannya adalah yang mencapai jumlah tiga shaf, sekalipun mereka berada dalam satu shaf. Dan sekurang-kurangnya yang memungkinkan membentuk tiga shaf adalah mencapai enam orang dan bersama imam menjadi tujuh orang. *Wallahul muwaffiq*. Ditulis tanggal 8/4/1415 H. ۞

(83)

PERTANYAAN:

Saat imam salam dari shalat fardhu, keluarga jenazah segera membawanya untuk dishalatkan dengan alasan agar segera menguburnya. Kami mengharapkan penjelasan apa yang wajib atas mereka dan apa nasehat anda untuk imam dalam menghadapi mereka?

JAWABAN:

Menurut pendapat saya bahwa apabila imam telah salam dari shalat fardhu, jika di sana ada orang-orang yang masih menyelesaikan shalat dan mereka berjumlah banyak, maka yang utama adalah menunggu saat menghadirkan jenazah agar (bertambah) banyak

---

[8] Telah di*takhrij* sebelumnya.

orang-orang yang menshalatkannya, hingga mereka tidak ketinggalan pahala dan jenazah tidak kehilangan syafaat mereka. Barangkali di antara orang-orang yang menyelesaikan (shalat) ada orang-orang yang lebih utama dari yang telah salam bersama imam.

Adapun jika tidak ada sebab, maka bersegera untuk hal itu lebih utama dan lebih baik. ۞

(84)

PERTANYAAN:

Apakah disyaratkan menyempurnakan shaf pertama, dan seterusnya dan menutup renggang di antara shaf-shaf di dalam shalat jenazah?

JAWABAN:

Shaf-shaf di dalam shalat jenazah, sudah seharusnya meratakan shaf padanya seperti shalat lainnya, dan menyempurnakan shaf pertama dan seterusnya, dan hendaknya celah-celah yang ada di antara shaf-shaf ditutup. ۞

(85)

PERTANYAAN:

Apakah hukumnya jika dalam pelaksanaan shalat jenazah jumlah shafnya banyak tapi tidak sempurna?

JAWABAN:

Ini menyalahi as-Sunnah, sekalipun sebagian ulama berpandangan bahwa seharusnya jumlah shaf di dalam shalat jenazah tidak kurang dari tiga shaf walaupun shaf yang pertama tidak sempurna, dan mereka berkata, "Seharusnya bagi imam, apabila mereka tidak memenuhi shaf agar membagi mereka menjadi tiga shaf." *Wallahu A'lam.* ۞

(86)

PERTANYAAN:

Apabila keluarga jenazah atau orang yang membawa jenazah datang saat shalat jenazah akan dilakukan lalu mereka berdiri sebelah kanan imam, apakah hal itu ada dasarnya di dalam syara'? Apakah ada sunnah yang shahih dalam hal itu?

JAWABAN:

Apabila keluarga jenazah membawa jenazah ke depan imam, maka mereka tidak shalat di samping imam, tidak di sebelah kanannya dan tidak pula di sebelah kirinya. Akan tetapi mereka shalat di dalam shaf. Apabila mereka tidak mendapatkan tempat, mereka shalat di belakang imam, di antaranya dan di antara shaf pertama; karena berdiri bersama imam apabila mereka berjumlah dua atau lebih tidak disyariatkan. Bahkan yang disyariatkan adalah apabila jamaah berjumlah tiga orang atau lebih agar imam maju (ke depan). Andaikan tidak ada tempat untuk mereka di antara imam dan shaf pertama, maka mereka boleh berdiri di sebelah kanan dan kiri imam, dan tidak berdiri di sebelah kanannya saja kecuali jika hanya sendirian -maksudnya yang membawa jenazah hanya satu orang- sebagaimana jikalau jenazah tersebut adalah anak kecil yang dibawa oleh seseorang dan dia tidak menemukan tempat di dalam shaf, maka dia boleh berdiri di sebelah kanan imam. *Wallahu A'lam.* ❁

(87)

PERTANYAAN:

Apa hukum berdiri untuk jenazah sebelum diletakkan untuk dishalatkan dan sebelum diletakkan di atas tanah saat dikuburkan? Dan apa hukum berdiri saat jenazah dikubur, sebab sebagian orang yang hendak melaksanakan shalat jenazah ketika jenazah masuk ke dalam masjid, mereka meninggalkan dzikir setelah shalat. Bagaimana menurut pendapat Syaikh bahwa sebagian imam melaksanakan shalat jenazah segera setelah selesainya dari shalat fardhu.

JAWABAN:

Disunnah bagi manusia berdiri untuk jenazah apabila ia melewati mereka berdasarkan perintah Nabi ﷺ atas hal tersebut.[9]

Adapun menshalatinya setelah imam salam, maka kami katakan bahwa jika ada orang banyak yang sedang menyelesaikan shalat (hendaknya) ia menunggu mereka hingga mereka tidak ketinggalan (untuk mendapatkan) keutamaan shalat jenazah, dan hendaklah mereka memperbanyak jumlah (yang menshalatkan) jenazah. Dan jika tidak ada orang yang menyelesaikan shalat lagi atau jumlahnya hanya sedikit maka yang utama adalah menyegerakan shalat jenazah. ۞

(88)

PERTANYAAN:

Apa pendapat yang *rajih* (kuat) dalam masalah berdiri untuk jenazah dan mengangkat kedua tangan saat takbir dalam shalat jenazah?

JAWABAN:

Yang *rajih* dalam dua masalah ini adalah bahwa seseorang, apabila ada jenazah melewatinya, hendaknya ia berdiri untuknya karena Nabi ﷺ memerintahkan hal itu,[10] beliau pernah melakukannya,[11] kemudian beliau meninggalkannya.[12] Dan untuk menggabungkan di antara dua perbuatan beliau tersebut, bahwa ketika beliau meninggalkannya hal ini menunjukkan bahwa berdiri tersebut hukumnya tidak wajib.

Adapun mengangkat kedua tangan di dalam takbir shalat jenazah, maka yang shahih bahwa hal itu adalah dalam setiap takbir; berdasarkan hadits shahih dari Ibnu Umar رضي الله عنهما secara *mauquf*[13]

---

[9] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[10] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *al-Qiyam Li al-Janazah* (1307), dan Muslim, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *al-Qiyam Li al-Janazah* (73) (958).

[11] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Man Qama Li Janazatin Yahudiy* (1311), dan Muslim, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *al-Qiyam Li al-Janazah* (78) (960).

[12] HR. Muslim, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Naskh al-Qiyam Li al-Janazah* (82) (962).

[13] HR. al-Bukhari dengan sanad *mu'allaq*, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Sunnatu ash-Shalat Ala al-Jana'iz*, akan tetapi

dan diriwayatkan pula secara *marfu'*.[14] Sekelompok ulama telah menshahihkan marfu'nya.[15] Maka yang shahih adalah bahwa kedua tangan diangkat di dalam setiap takbir. ۞

(89)

PERTANYAAN:

Siapakah yang paling utama melaksanakan shalat atas jenazah, imam atau walinya?

JAWABAN:

Jika dishalatkan di dalam masjid, maka imam lebih utama (maksud saya, imam masjid), karena sabda Nabi ﷺ,

لاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ

"Janganlah seseorang mengimami yang lain di dalam kekuasaan/wilayahnya."[16]

Imam masjid adalah yang berkuasa di masjidnya. Dan jika dishalatkan atasnya di tempat selain masjid, maka yang paling utama menshalatkannya adalah yang menerima wasiatnya. Jika tidak ada yang menerima wasiatnya maka orang yang terdekat kepadanya. Dan jika salah seorang yang hadir menshalatkannya (sebagai imam), maka tidak apa-apa. ۞

(90)

PERTANYAAN:

Di Masjidil Haram diserukan untuk melaksanakan shalat jenazah, bolehkah wanita ikut melaksanakan shalat ini bersama laki-laki, baik jenazah yang hadir atau ghaib?

---

beliau meriwayatkan dengan sanad *maushuli* di dalam (kitab tersendiri) *Juz'i Raf' al-Yadaini Fi ash-Shalah* (105).

[14] Az-Zaila'i menyandarkannya kepada ad-Daruquthni dalam *al-'Ilal, Nashb ar-Rayah* (2/285).

[15] *Majmu' Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Baz* (13/148) dan lihat *asy-Syarh al-Mumti'* 5/425.

[16] HR. Muslim, Kitab *al-Masajid*, Bab *Man Ahaqqu bi al-Imamah* (290) (673).

JAWABAN:

Wanita seperti laki-laki, apabila datang jenazah, wanita menshalatkannya dan mendapatkan pahala seperti pahala laki-laki karena dalil-dalil dalam hal ini berlaku umum dan tidak ada pengecualian darinya. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa kaum muslimin menshalatkan Rasulullah ﷺ bergantian, laki-laki, kemudian para wanita.[17] Dan atas dasar inilah, maka hukumnya tidak apa-apa, bahkan hal tersebut termasuk perkara yang dituntut (dianjurkan). Apabila jenazah telah hadir dan kaum wanita telah ada di dalam masjid hendaklah mereka menshalatkan jenazah ini bersama laki-laki. ۞

(91)

PERTANYAAN:

Apakah hukum wanita yang menshalatkan jenazah?

JAWABAN:

Diperbolehkan bagi wanita melaksanakan shalat jenazah sebagaimana diperbolehkan juga bagi laki-laki; karena hal itu merupakan doa terhadap jenazah dan pahala bagi yang shalat, dan kaum muslimin tetap melaksanakannya. Maka para wanita, apabila mereka telah hadir di masjid hendaklah mereka ikut menshalatkan jenazah. ۞

(92)

PERTANYAAN:

Apakah wanita melaksanakan shalat jenazah di rumahnya atau di masjid?

---

[17] *As-Sirah an-Nabawiyah* karya Ibnu Hisyam (2/230) dan Lihat *Sunan Ibnu Majah*, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Dzikri Wafatihi* ﷺ *Wa Dafnihi* (1627). Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Isnadnya dha'if."

JAWABAN:

Shalat wanita atas jenazah jika dilaksanakan di rumah adalah lebih utama, dan jikalau ia keluar lalu shalat bersama orang banyak maka tidak apa-apa. Akan tetapi karena hal itu tidak biasa di tengah masyarakat kita maka yang utama adalah dia tidak menshalatkannya -maksudnya ia tidak perlu keluar (dari rumah) menuju masjid untuk melaksanakan shalat jenazah- dan dia hanya menshalatkan di rumah ketika jenazah tersebut masih ada di rumahnya, apabila jenazah tersebut termasuk anggota keluarga. Adapun apabila jenazah berasal dari luar, maka dia tidak mungkin melaksanakan shalat ghaib atasnya. ۞

(93)

PERTANYAAN:

Apabila seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan dia tertinggal shalat wajib bersama imam sementara jenazah sudah diletakkan untuk dishalatkan, apakah dia melaksanakan shalat jenazah bersama imam ataukah dia melaksanakan shalat fardhu?

JAWABAN:

Dia melaksanakan shalat jenazah bersama imam karena shalat fardhu bisa dilaksanakan sesudahnya. Karena jenazah tersebut, begitu selesai ia dishalatkan ia langsung dibawa pergi. ۞

(94)

PERTANYAAN:

Apabila dibawa ke hadapan imam jenazah orang yang diragukan keislamannya, apa yang harus dia lakukan?

JAWABAN:

Dia wajib menshalatkannya; karena pada dasarnya seorang muslim tetap dalam keislamannya. Akan tetapi saat berdoa untuknya disyaratkan mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ

"Ya Allah, jika dia seorang mukmin maka ampunilah dia dan berilah rahmat kepadanya."

Dan Allah ﷻ mengetahui kondisinya, apakah dia seorang mukmin atau bukan. Dengan demikian dia selamat dari tanggung jawab. Dia selamat dari berdoa untuk seseorang yang kafir dengan ampunan dan rahmat.

Pengecualian (*Istitsna'*) di dalam doa atau menyebutkan syarat di dalamnya terdapat di dalam al-Qur'an. Di dalam ayat tentang *li'an*, Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَـٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَـٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ﴿٦﴾ وَٱلْخَـٰمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ ﴿٧﴾

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta." (An-Nur: 6-7).

Allah ﷻ berfirman tentang pihak (yang tertuduh),

وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَـٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ ﴿٨﴾ وَٱلْخَـٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ﴿٩﴾

"Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa murka Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." (An-Nur: 8-9).

Pengecualiaan (*Istitsna'*) di dalam doa ada dasarnya seperti *Istitsna'* berlaku dalam ibadah pula. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ

kepada Dhuba'ah binti az-Zubair ketika dia merencanakan berhaji sedang dia sakit, Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي

"Berhajilah dan syaratkan bahwa tempat tahallul saya adalah di tempat yang Engkau menahanku (dari menyempurnakan haji)."[18]

Yang penting bahwa seseorang mengecualikan dalam kondisi seperti ini, "Ya Allah, jika dia seorang mukmin, maka ampunilah dia." Ibnul Qayyim telah menyebutkan dalam *A'lam al-Muwaqqi'in* dari gurunya Syaikhul Islam bahwa dia menghadapi beberapa persoalan rumit dalam masalah ilmu, lalu dia melihat Nabi ﷺ di dalam tidur, dan termasuk persoalan rumit baginya adalah bahwa beberapa jenazah dibawa ke hadapannya, dia tidak tahu apakah mereka muslim atau bukan. Maka beliau bersabda kepadanya, "Kamu harus mensyaratkan wahai Ahmad." Nabi ﷺ mengatakan hal itu di dalam tidur. Sanad ini dari Ibnu al-Qayyim dari gurunya Ibnu Taimiyah adalah sanad yang shahih karena keduanya adalah *tsiqah*.

Tidaklah seseorang berkata, "Sesungguhnya kita di sini berpegang dalam menetapkan hukum syara' dengan mimpi," karena mimpi ini didukung oleh al-Qur'an seperti yang telah terdahulu dalam cerita *li'an*. Mimpi ini sesuai kaidah syariat maka bisa diamalkan dengannya. *Wallahu A'lam.* ❁

(95)

PERTANYAAN:

Bagaimana pendapat syaikh, apabila (jenazah) seseorang dibawa kepada imam untuk dishalatkan, lalu imam bertanya tentang jenazah tersebut, siapa dan apakah dia melaksanakan shalat atau (pertanyaan) lainnya?

JAWABAN:

Pendapat saya dalam hal ini bahwa dia tidak perlu bertanya tentang hal itu; karena termasuk memberatkan (diri) dalam Aga-

[18] HR. Muslim, Kitab *al-Hajj*, Bab *Jawaaz Isytirath al-Muhrim at-Tahallul Bi Udzri al-Maradh* (105) (1207).

ma, dan hal itu termasuk mencari-cari aib kaum muslimin. Pertanyaan itu termasuk bid'ah. Nabi ﷺ tidak pernah bertanya tentang seseorang (yang hendak dishalatkan); padahal orang-orang munafik ada di masa Nabi ﷺ. Beliau tidak pernah bertanya, "Apakah dia termasuk orang munafik atau mukmin?"

Ya, beliau pernah bertanya tentang seseorang, apakah dia menanggung hutang atau tidak sebelum Allah ﷻ memberi kemenangan (dan rampasan) kepada beliau dengan harta yang banyak. Apabila mereka mengatakan bahwa dia masih punya tanggungan hutang dan tidak ada dana untuk membayarnya, beliau bersabda, "*Shalatkanlah teman kalian.*"[19] Tatkala Allah ﷻ memberi kemenangan (dan rampasan) kepada beliau dengan harta yang banyak, beliau menjadi pembayar hutang dari (jenazah) orang-orang yang punya tanggungan hutang. Adapun yang berhubungan dengan (selain) hutang, maka pertanyaan tentang hal itu adalah bid'ah. ۞

(96)

PERTANYAAN:

Bagaimana tentang jenazah yang diragukan apakah dia shalat?

JAWABAN:

Jenazah-jenazah yang dibawa dan diragukan apakah dia shalat atau tidak, maka dalam kondisi seperti ini dia tetap dishalatkan dan dikecualikan dalam doanya, dengan mengatakan, "Ya Allah, jika dia seorang mukmin atau muslim maka ampunilah dia dan berilah rahmat...'dst." *Istitsna'* di dalam doa hukumnya boleh, seperti dalam firman Allah dalam ayat *li'an* dalam surah an-Nur, suami berkata,

أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ

"*Bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.*" (An-Nur: 7).

Dan istri berkata,

[19] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Hiwalat*, Bab *Idza Ahalla Dainu al-Maiyit Ala Rajulin Jaza* (2289).

أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ

"*Bahwa murka Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.*" (An-Nur: 9).

Dan di dalam doa istikharah, dikatakan, "Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini baik untukku...dst,"[20] dan dalam cerita Bani Israil yang tiga orang: berpenyakit kusta, botak, dan buta. Malaikat berkata kepada setiap orang dari yang kusta dan botak, "Jika engkau berdusta maka Allah ﷻ akan menjadikan kamu seperti sebelumnya."[21] ۞

(97)

PERTANYAAN:

Apakah boleh sejumlah orang yang meninggal dishalatkan dengan satu kali shalat?

JAWABAN:

Ya, boleh dilaksanakan shalat terhadap sekelompok orang yang meninggal satu kali shalat. Dan karena kita dalam pembahasan ini, untuk diketahui bahwa banyak kalangan awam mengira bahwa yang utama adalah bahwa orang-orang yang mengantar jenazah berdiri bersama imam. Bahkan sebagian mereka mengira bahwa harus berdiri satu orang atau lebih bersama imam untuk jenazah yang berasal dari keluarga jenazah atau selain mereka dari kerabat jenazah jika dia tidak punya keluarga. Ini suatu kesalahan. Yang sunnah bahwa imam berdiri sendirian saja. Apabila orang-orang yang mengantar jenazah tidak punya tempat di dalam shaf pertama, maka mereka (boleh) membuat shaf di antara imam dan shaf pertama. Yang penting bahwa imam hanya sendirian berada di depan jamaah dan bukanlah termasuk disyaratkan atau disyariatkan seperti yang dikira sebagian kalangan awam bahwa tempat berdiri shalat orang-orang yang mengantar jenazah adalah di samping imam. Ini tidak ada dasarnya. ۞

---

[20] HR. al-Bukhari, Kitab *Da'awaat*, Bab *ad-Du'a Inda al-Istikharah* (6382).

[21] Telah di*takhrij* sebelumnya.

(98)

PERTANYAAN:

Apakah wajib berjamaah untuk shalat jenazah seperti shalat lima waktu?

JAWABAN:

Menshalatkan jenazah tidak wajib berjamaah, akan tetapi berjamaah lebih utama, seperti yang telah lalu, karena setiap kali bertambah jumlah orang yang menshalatkannya niscaya hal itu lebih mendekati dikabulkan syafaatnya. ۞

(99)

PERTANYAAN:

Apakah disyariatkan doa iftitah dalam shalat jenazah? Apakah disyariatkan membaca *isti'adzah* (*a'udzubillahi minasy syaithanir rajim*) sebelum membaca (al-Fatihah)?

JAWABAN:

Para ulama menyebutkan bahwa hal itu (*doa iftitah*) tidak disunnahkan dan mereka memberikan alasan atas hal itu bahwa shalat jenazah prinsip dasarnya adalah meringankan, apabila dasarnya adalah meringankan maka tidak ada iftitah.

Adapun bacaan *ta'awwudz,* maka dibaca sebelum membaca al-Qur'an. Firman Allah ﷻ,

فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ

"*Apabila kamu membaca al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.*" (An-Nahl: 98). ۞

(100)

PERTANYAAN:

Apakah hukum membaca surah al-Fatihah di dalam shalat jenazah?

JAWABAN:

Membaca surah al-Fatihah di dalam shalat jenazah adalah rukun, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca surah al-Fatihah."[22]

Dan ini meliputi shalat jenazah dan yang lainnya; karena shalat jenazah adalah shalat, maka termasuk dalam keumuman sabda Nabi ﷺ, *"Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca surah al-Fatihah."* ۞

(101)

PERTANYAAN:

Apakah wajib membaca surah al-Fatihah dalam shalat jenazah? Apakah sah shalat jenazah apabila imam dan makmum tidak membaca surah al-Fatihah?

JAWABAN:

Shalat jenazah adalah shalat yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam, maka termasuk dalam keumuman sabda Nabi ﷺ, *"Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca surah al-Fatihah."*[23] Apabila seseorang melakukan shalat jenazah dan tidak membaca surah al-Fatihah, shalat tersebut tidak sah dan tidak terbebas dari tanggungan serta tidak melaksanakan hak saudara kita yang meninggal dunia yang wajib dilaksanakan. Terdapat riwayat shahih dalam *Shahih al-Bukhari*, bahwasanya Ibnu Abbas رضي الله عنهما membaca surah al-Fatihah dalam shalat jenazah seraya dia berkata, "Agar kalian mengetahui bahwa ia adalah sunnah."[24] Dan maksudnya sunnah di sini adalah syariat yang tetap dan bukan sunnah dalam istilah para ahli fikih, yaitu yang diberi pahala pelakunya dan ti-

---

[22] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Adzan*, Bab *Wujub al-Qira'ah Li al-Imam wa al-Ma'mum Fi ash-Salawat* (756), dan Muslim, Kitab *ash-Shalah*, Bab *Wujub Qira'ati al-Fatihah* (34) (394).

[23] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[24] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Qira'ati Fatihah al-Kitab Ala al-Janazah* (1335).

dak disiksa yang meninggalkannya. Karena sunnah dalam pengertian generasi terdahulu adalah: jalan Nabi ﷺ, baik wajib atau sunnah, seperti dalam hadits Anas bin Malik ﷺ, bahwasanya dia berkata,

> "*Termasuk sunnah apabila laki-laki yang telah menikah menikahi wanita yang perawan, dia tinggal di sisinya selama tujuh hari.*"[25]

Dan yang dimaksud sunnah disini adalah sunnah yang wajib. Atas dasar inilah, maka seseorang harus bertakwa kepada Allah ﷻ di dalam dirinya dan hendaklah ia kembali kepada Allah ﷻ dalam persoalan ibadah, atau muamalah kepada hamba-hamba Allah kepada Kitabullah (al-Qur'an) dan sunnah RasulNya, maka di dalam keduanya sudah cukup, dan padanya terdapat petunjuk, *nur* (cahaya) dan penyembuh. ۞

(102)

PERTANYAAN:

Apakah hukum membaca ayat setelah surah al-Fatihah dalam shalat jenazah?

JAWABAN:

Tidak mengapa seseorang membaca sesuatu dari ayat al-Qur'an setelah al-Fatihah dalam shalat jenazah. Jika hanya membaca surah al-Fatihah, maka hal itu cukup; karena shalat jenazah dibangun atas dasar meringankan, dan karena alasan inilah tidak disyariatkan iftitah padanya. Ia hanya membaca *ta'awwudz* dan surah al-Fatihah. ۞

(103)

PERTANYAAN:

Apakah ada di dalam sunnah Nabi ﷺ di dalam shalat jenazah setelah takbir kedua bacaan:

---

[25] HR. al-Bukhari, Kitab *an-Nikah,* Bab *Idza Tazawwaja ats-Tsaiyibu Ala al-Bikr* (5214) dan Muslim, Kitab *ar-Radha, Bab Qadri Ma Tastahiqquhu al-Bikri Wa ats-Tsaiyibi Min Iqamat az-Zauj* (45) (1461).

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ وَتَرَاحَمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيدٌ

Sebagaimana tertulis dalam risalah dalam bahasa Urdu '*Asan Gaz*', maksudnya *shalawat al Yusra*?

JAWABAN:

Jenis bacaan shalawat kepada Nabi ﷺ ini adalah bid'ah (dibuat-buat), bid'ah yang tidak bersumber dari Nabi ﷺ. Shalawat kepada Nabi ﷺ yang paling utama adalah yang diajarkan beliau kepada umatnya ketika mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu, bagaimana kami mengucapkan shalawat kepadamu?' beliau menjawab, *Bacalah,*

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

'*Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberi rahmat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. Dan berikanlah berkah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberikan berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah*'."[26]

Sifat ini dan yang lainnya yang shahih dari Nabi ﷺ adalah yang seharusnya ditekuni (selalu dibaca) dalam (membaca) shalawat kepada Nabi ﷺ. Adapun seperti sifat ini yang anda sebutkan dalam pertanyaan, maka ia adalah bid'ah yang tidak ada nashnya. Seorang mukmin harus menjauhi semua bid'ah berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

---

[26] HR. al-Bukhari, Kitab *At-Tafsir*, Bab *Qauluhu* إن الله وملائكته يصلون على النبى (4797), dan Muslim, Kitab *as-shalat*, Bab *as-shalat ala an-Nabi* ﷺ *Ba'da at-Tasyahud* 66/406.

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"Setiap bid'ah adalah sesat."[27]

وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

"Dan setiap kesesatan (tempatnya) di neraka."[28] ۞

(104)

PERTANYAAN:

Apakah boleh mensyaratkan dalam doa saat melakukan shalat jenazah, seperti misalnya kami membaca, "Ya Allah, jika dia bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Allah..." apakah hal tersebut ada dasarnya di dalam syara'?

JAWABAN:

Apabila seseorang merasakan keraguan yang kuat pada jenazah ini, maka tidak mengapa ia mengatakan,

اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ

"Ya Allah, jika seorang mukmin, maka ampunilah dan berilah rahmat kepadanya."

Adapun apabila dia tidak merasakan keraguan yang kuat maka tidak (perlu) mensyaratkan; karena pada dasarnya kaum muslimin tetap berada dalam Islam. Mensyaratkan di dalam doa mempunyai dasar. Di antaranya firman Allah ﷻ dalam ayat *li'an*,

أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ

"Bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta." (An-Nur: 7).

Dan istri berkata,

---

[27] HR. Muslim, Kitab *al-Jumu'ah*, Bab *Takhfif ash-Shalah Wa al-Khutbah* (43) (867).

[28] HR. an-Nasa'i, Kitab *Jumu'ah*, Bab *Kaifa al-Khutbah* (1487).

أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ

"*Bahwa murka Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.*" (An-Nur: 9).

Demikian pula pemberian syarat dari Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ, ia berkata, 'Ya Allah, jika ini (orang yang ada di hadapannya) berdiri karena *riya'* dan *sum'ah* maka butakanlah matanya, panjangkanlah umurnya dan hadapkan dia dalam berbagai fitnah.' Dia juga termasuk dalam keumuman sabdanya ﷺ kepada Dhuba'ah binti az-Zubair,

حُجِّي وَاشْتَرِطِي

"*Berhajilah dan syaratkanlah.*"[29] ۞

(105)

PERTANYAAN:

Bolehkah saya mensyaratkan saat menshalatkan jenazah, umpamanya saya berkata, "Ya Allah, jika dia seorang mukmin, maka ampunilah dia..." hingga akhir doa; karena saya tidak tahu apakah dia shalat atau tidak. Dan sebagaimana engkau ketahui bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir dan tidak boleh dishalatkan serta tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin?

JAWABAN:

Pertanyaan ini sangat penting, kami mengambil faedah darinya yang dihukumkan oleh yang bertanya, yaitu bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir; yang meninggalkan shalat secara mutlak. Tidak shalat di malam dan di siang hari, tidak shalat di rumah dan tidak pula di masjid, tidak shalat Jum'at dan tidak pula yang lainnya. Maka orang ini kafir yang keluar dari Agama. Tidak boleh mengawinkannya dengan wanita muslimah. Tidak boleh menjadi wali akad nikah putrinya (untuknya); karena tidak ada hak perwalian bagi orang kafir terhadap seorang muslim. Apabila

---

[29] Telah di*takhrij* sebelumnya.

dia meninggal, kita tidak boleh mendoakannya untuk mendapat rahmat dan ampunan; karena dia telah kafir. Semoga Allah ﷻ melindungi kita.

Adapun pertanyaan: Bolehkah kita mensyaratkan dalam doa untuk jenazah, dimana kita membaca,

اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَاغْفِرْ لَهُ

"Ya Allah, jika dia seorang mukmin maka ampunilah dia?"

Maka kami katakan bahwa tidak boleh ada persyaratan dan hal itu tidak disyariatkan; karena pada dasarnya kaum muslimin itu tetap dalam Islam. Hanya saja jika engkau mengenal dengan pasti orang tertentu dan engkau meragukan keislamannya, seperti orang yang mengajak kepada bid'ah yang menyebabkan kekafiran dan engkau ragu dalam kekafirannya, maka dalam hal ini engkau boleh mensyaratkan dengan mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ

"Ya Allah, jika dia seorang mukmin maka ampunilah dia dan berilah rahmat kepadanya."

Ibnu al-Qayyim, salah seorang murid Syaikhul Islam telah menyebutkan dari Syaikhul Islam bahwa ia melihat Nabi ﷺ di dalam tidur, maka Ibnu Taimiyah bertanya kepada beliau ﷺ tentang beberapa persoalan sulit termasuk di antaranya masalah ini, maka beliau memberikan petunjuk untuk mensyaratkan. ۞

(106)

PERTANYAAN:

Apakah ada doa tertentu saat sujud tilawah dan doa untuk jenazah ketika menshalatkannya?

JAWABAN:

Ya, sujud tilawah sama seperti sujud lainnya, dan Nabi ﷺ bersabda ketika turun ayat ini,

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى

"Sucikanlah Nama Rabbmu Yang Mahatinggi." (Al-A'la: 1).

Beliau bersabda,

اجْعَلُوْهَا فِيْ سُجُوْدِكُمْ

"Jadikanlah ia di dalam sujud kalian."[30]

Kendati ada perbedaan di kalangan ulama tentang status hadits ini, dan atas dasar ini kami katakan bahwa jika kamu sujud tilawah bacalah,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ سَجَدَ وَجْهِيَ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ اللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا أَجْرًا وَضَعْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ

"Mahasuci Rabbku Yang Mahatinggi. Mahasuci Engkau ya Allah Rabb kami dan segala pujian bagiMu Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, kepadaMu aku sujud dan kepadaMu aku beriman. KepadaMu aku bertawakal. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya, membentuk rupanya, membelah pendengarannya, penglihatannya dengan daya dan kekuatanNya. Ya Allah, tuliskanlah untukku pahala dengannya, gugurkanlah dariku dosa dengannya, jadikanlah ia sebagai simpanan untukku di sisiMu, terimalah ia dariku sebagaimana Engkau menerimanya dari hambaMu Daud."

Mengenai shalat jenazah, doa-doa untuk jenazah sangat banyak, dan saya menyarankan para pembaca (agar membaca); boleh kitab *Muntaqa al-Akhbar*, atau *Bulughul Maram*, karena dalam keduanya terdapat banyak hadits, seperti;

---

[30] HR. Ahmad 1/222, Abu Daud, Kitab *ash-shalat*, Bab *Ma Yaqulu ar-Rajulu Fi Rukuihi Wa sujudihi* (869), Ibnu Majah, Kitab *Iqamati ash-shalah Wa as-Sunnati Fiha*, Bab *al-Tasbih Fi ar-Ruku' wa as-Sujud* (887).

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا صَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا وَمَثْوَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهِ عَلَى الْإِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَأَوْسِعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ -أَوْ مِنَ الْخَطَايَا- كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ

"Ya Allah, ampunilah orang yang hidup dan yang meninggal, yang hadir dan ghaib, yang muda dan yang sudah tua, laki-laki dan perempuan dari kami, sesungguhnya Engkau mengetahui tempat kembali dan tempat tinggal kami. Ya Allah, siapa pun yang Engkau hidupkan dari kami maka hidupkanlah dia atas Islam, dan siapa pun yang Engkau matikan dari kami maka matikanlah dia di atas Iman. Ya Allah, ampunilah dia, berilah rahmat kepadanya, afiatkanlah dia, dan berilah maaf kepadanya, muliakanlah tempatnya, luaskanlah kuburnya. Bersihkanlah dia dengan air es, air, dan embun. Bersihkanlah dia dari segala dosa sebagaimana dibersihkan pakaian putih dari kotoran -atau dari segala kesalahan- sebagaimana dibersihkan pakaian putih dari kotoran." [31]

Hadits-hadits dalam hal ini cukup terkenal. ❁

(107)

PERTANYAAN:

Apakah makna sabda Nabi ﷺ,

اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ

"Ya Allah janganlah Engkau mencegah untuk kami pahalanya." [32]

---

[31] Lihat *Shahih Muslim*, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *ad-Du'a Li al-Mayyit* (963).

[32] HR. Ahmad, *al-Musnad* (4/79), Abu Daud, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *ad-Du'a Li al-mayyit* (3201), Ibnu Majah, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Ma Ja'a Fi ad-Du'a fi ash-Shalat Ala al-Janazah* (1498).

JAWABAN:

Sudah jelas bahwa yang menshalatkan jenazah mendapat pahala berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ

"Barangsiapa yang menghadiri jenazah hingga menshalatkannya, maka baginya pahala satu qirath. Dan barangsiapa yang menghadirinya hingga dikuburkan maka baginya pahala dua qirath.' Ada yang bertanya, 'Apakah makna dua qirath?' Beliau menjawab, 'Seperti dua gunung yang besar."[33]

Maka makna, *"Ya Allah janganlah Engkau mencegah untuk kami pahalanya"* adalah janganlah Engkau halangi kami untuk mendapatkan pahala menshalatkannya. Apabila seseorang mendapat musibah dengan (kematian)nya, maka makna *"Janganlah Engkau mencegah untuk kami pahalanya"* adalah pahala musibahnya dan pahala menshalatkannya. ۞

(108)

PERTANYAAN:

Apakah ada di dalam sunnah satu doa khusus untuk anak kecil yang meninggal dunia pada saat menshalatinya? Apakah ada di dalam sunnah larangan seorang perempuan terlentang?

JAWABAN:

Mengenai pertama, maka tidak ada as-Sunnah yang shahih tentangnya dari Rasulullah ﷺ. Akan tetapi ada beberapa hadits yang keshahihannya dipersoalkan, yaitu bahwa anak kecil yang belum baligh didoakan untuk kedua orang tuanya. Sebagian ahli fikih menyebutkan sebagai doa yang sesuai, mereka berkata,

---

[33] HR. al-Bukhari, Kitab *Al-Jana'iz*, Bab *Man Intazhara Hatta Tudfan* (1325), dan Muslim, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Fadhlu ash-shalati Ala al-Janazah* (52) (945).

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِوَالِدَيْهِ وَذُخْرًا وَشَفِيعًا مُجَابًا اَللّٰهُمَّ ثَقِّلْ بِهَا مَوَازِيْنَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ جَهَنَّمَ

"Ya Allah, jadikan dia mendahului (yang menunggu) kedua orang tuanya, simpanan dan pemberi syafaat yang dikabulkan. Ya Allah, beratkanlah timbangan pahala keduanya dengan (kematian)nya dan besarkanlah pahala keduanya dengan (kematian)nya. ikutkan dia dengan orang shalih generasi terdahulu orang-orang yang beriman. Jadikanlah dia dalam jaminan Ibrahim. Peliharalah dia dengan rahmat-Mu dari siksa Jahanam."

Sedangkan mengenai jenazah perempuan yang diletakkan terlentang, maka hal itu tidak pantas, terutama apabila di rumah ada orang lain selain dia. Terkadang dia melewatinya dalam kondisi seperti ini dan bisa saja terjadi fitnah. Adapun apabila dia hanya sendirian di rumahnya, maka tidak mengapa. Adapun larangan tentang hal itu, maka belum saya ketahui. ۞

(109)

PERTANYAAN:

Bagaimana sifat doa untuk jenazah anak kecil dan orang gila?

JAWABAN:

Para ulama menyebutkan bahwa sifat doa untuk jenazah anak kecil atau orang gila setelah doa umum, ia membaca,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِوَالِدَيْهِ وَذُخْرًا وَشَفِيعًا مُجَابًا اَللّٰهُمَّ ثَقِّلْ بِهَا مَوَازِيْنَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ جَهَنَّمَ

"Ya Allah, jadikan dia mendahului (yang menunggu) kedua orang tuanya, simpanan dan pemberi syafaat yang dikabulkan. Ya Allah, beratkanlah timbangan pahala keduanya dengan (kematian)nya dan

besarkanlah pahala keduanya dengan (kematian)nya. Ikutkan dia dengan orang shalih generasi terdahulu orang-orang yang beriman. Jadikanlah dia dalam jaminan Ibrahim. Peliharalah dia dengan rahmatMu dari siksa Jahanam."

Jika dia berdoa dengan doa tersebut, dan jika tidak maka dengan doa (shalat jenazah) apapun yang diingatnya. Persoalan dalam hal ini sangat luas dan tidak ada sunnah shahih yang bisa dijadikan pegangan dari hal itu. ۞

(110)

PERTANYAAN:

Terdapat di dalam doa: "*Bersihkanlah dia dengan air es, air, dan embun. Bersihkanlah dia dari segala dosa dan kesalahan sebagaimana dibersihkan pakaian putih dari kotoran.*" Kenapa dikatakan: dengan air, es, dan embun, padahal air hangat lebih membersihkan?

JAWABAN:

Ya, sudah jelas bahwa air hangat lebih membersihkan daripada air dingin. Akan tetapi manakala dosa tersebut mengharuskan siksa yang pedih di dalam neraka, dan ia sangat panas, maka tepat bahwa yang disebutkan sebagai lawan dan tandingannya, yaitu es dan embun, hingga diperoleh dua perkara: bersih dan dingin sebagai lawan akibat dosa berupa kotoran dan panas. ۞

(111)

PERTANYAAN:

Bagaimana tata cara menshalatkan jenazah?

JAWABAN:

Sifat shalat jenazah:

- Imam berdiri di sisi kepala jenazah, jika dia seorang laki-laki, baik ia anak kecil atau orang tua.

- Mengucap takbir pertama, lalu membaca al-Fatihah. Dan jika dibaca setelah itu surah yang pendek, maka tidak mengapa. Bahkan

sebagian ulama berpandangan bahwa ia termasuk sunnah.

- Mengucap takbir kedua, lalu membaca shalawat kepada Nabi ﷺ,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

"Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad, kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberi rahmat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. Ya Allah, berikanlah berkah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau berikan berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah."

- Mengucap takbir ketiga, lalu berdoa dengan doa yang berasal dari Nabi ﷺ, di antaranya,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا صَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا وَمَثْوَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ فَتَوَفَّهِ عَلَى الْإِيْمَانِ

"Ya Allah, ampunilah orang yang hidup dan yang meninggal, yang hadir dan ghaib, kecil dan besar, laki-laki dan perempuan dari kami, sesungguhnya Engkau mengetahui tempat kembali dan tempat ting-gal kami. Ya Allah, siapa pun yang Engkau hidupkan dari kami maka hidupkanlah dia atas Islam, dan siapa pun yang Engkau matikan dari kami maka matikanlah dia di atas iman."[34]

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ

---

[34] HR. Imam Ahmad (2/368), Abu Daud, Kitab *Al-Jana'iz*, Bab *ad-Du'a Li al-Mayyit* (3201) (3202), at-Tirmidzi, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Ma Yaqulu Fi ash-Shalah Ala al-Mayyiti* (1024), Ibnu Majah, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Ma Ja'a Fi ad-Du'a Ala al-Janazah* (1498), dan al-Hakim (1/358) dan dia menshahihkannya menurut syarat al-Bukhari dan Muslim serta disetujui oleh adz-Dzahabi.

وَاغْسِلْهُ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

"Ya Allah, ampunilah dia, berilah rahmat kepadanya, afiatkanlah dia, dan berilah maaf kepadanya, muliakanlah tempatnya, luaskanlah kuburnya. Bersihkanlah dia dengan air es, air, dan embun. Bersihkanlah dia dari segala dosa sebagaimana dibersihkan pakaian putih dari kotoran. Gantikanlah dia rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, istri yang lebih baik dari istrinya, masukkanlah dia ke dalam surga, lindungilah dia dari siksa kubur dan siksa neraka."[35]

اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ

"Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi kami mendapatkan pahala (menshalatkan)nya, janganlah Engkau menjadikan fitnah sesudah (kematian)nya, dan ampunilah kami dan dia."[36]

Dan berbagai doa lainnya yang berasal dari Nabi ﷺ.

- Mengucap takbir keempat, sebagian ulama membaca sesudahnya,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta peliharalah kami dari siksa neraka."

Dan jika dia membaca takbir kelima, maka tidak mengapa, karena terdapat riwayat shahih dari Nabi ﷺ.[37] Bahkan sudah sepantasnya melakukan hal itu sewaktu-waktu dengan bertakbir yang kelima karena shahihnya riwayat dari Nabi ﷺ.[38] Dan apapun yang bersumber dari Nabi ﷺ, sudah seharusnya bagi seseorang untuk melakukannya menurut cara yang diriwayatkan. Maka dia me-

---

[35] HR. Muslim, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *ad-Du'a Li al-Mayyit Fi ash-Shalah* (85) (957).
[36] Telah di*takhrij* sebelumnya.
[37] HR. Muslim, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *ash-Shalat al-Qabr* (72) (957).
[38] Telah di*takhrij* sebelumnya.

lakukan hal ini sesekali dan hal ini sesekali, sekalipun kebanyakan orang melakukan takbir empat kali. Kemudian ia mengucapkan salam satu kali.

Adapun jika jenazah perempuan, maka imam berdiri di tengahnya, tidak berdiri di sisi kepalanya, dan tata cara menshalatinya sama seperti menshalati jenazah laki-laki. Apabila bergabung beberapa jenazah, hendaklah mereka disusun. Yang paling dekat langsung dengan imam adalah laki-laki yang baligh, kemudian anak-anak laki, kemudian perempuan-perempuan baligh, kemudian anak-anak perempuan yang masih kecil, seperti inilah urutannya dan atas dasar inilah laki-laki didahulukan atas perempuan, sekalipun masih kecil. Dalam arti ia adalah yang mengiringi imam. Sedangkan posisi kepala mereka, maka kepala laki-laki dijadikan di sisi tengah jenazah perempuan agar imam berdiri di tempat yang disyariatkan. ۞

(112)

PERTANYAAN:

Bagaimana sifat (tata cara) shalat jenazah? Apabila imam membaca takbir yang kelima, apakah yang dibaca setelah takbir keempat?

JAWABAN:

Sifat menshalati jenazah: jenazah diletakkan di hadapan orang-orang yang hendak menshalatinya dan imam berdiri di sisi kepala jenazah jika ia laki-laki dan di sisi tengah jenazah jika ia perempuan. Kemudian melakukan takbir yang pertama, lalu membaca surah al-Fatihah. Kemudian melakukan takbir kedua lalu membaca shalawat atas Nabi ﷺ. Kemudian melakukan takbir ketiga, lalu berdoa untuk si mayat. Dan doa yang sudah dikenal di dalam kitab-kitab para ulama yaitu berdoa lebih dulu dengan doa yang bersifat umum "Ya Allah, ampunilah orang yang hidup dan yang meninggal, kecil dan besar,..."dst. Kemudian dengan doa khusus yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ. Jika tidak bisa (tidak hafal) doa tersebut, maka berdoa dengan yang dihafal, yang penting mengikhlaskan doa untuk si mayat; karena dia sangat membutuhkan hal itu. Kemudian membaca takbir yang keempat dan berdiri sebentar kemudian

salam. Sebagian ulama menyebutkan bahwa setelah takbir keempat ia membaca "*Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat.*" Dan jika membaca takbir yang kelima, maka tidak mengapa, bahkan ia termasuk sunnah.[39] Maka sepantasnya dilakukan sewaktu-waktu sehingga sunnah tidak samar (sirna), dan di dalam takbir ini (yang kelima) saya tidak mengetahui adanya riwayat (yang menjelaskan doa apa yang dibaca). Akan tetapi jika berniat takbir kelima hendaklah ia membagi doa di antara keempat dan kelima. *Wallahu A'lam.* ۞

(113)

PERTANYAAN:

Apabila imam mengucapkan salam dua kali dalam shalat jenazah, apakah hukumnya?

JAWABAN:

Tidak mengapa karena ada diriwayatkan dari Nabi ﷺ.[40] ۞

(114)

PERTANYAAN:

Saya pernah melihat di salah satu negara Islam di dalam shalat jenazah bahwa imam melakukan salam (sebanyak) dua kali, dan setelah salam ia berdiri kepada orang-orang yang shalat seraya berpidato bahwa kematian pasti akan tiba bagi setiap orang dari mereka, dan dia mengingatkan mereka terhadap hal ini. Apakah hal ini adalah dasarnya?

JAWABAN:

Mengenai salam sebanyak dua kali di dalam shalat jenazah, sebagian ulama memang berpendapat seperti itu. Dan tidak apa-apa seseorang salam sebanyak dua kali.

Adapun berpidato setelah itu sebelum jenazah diangkat atau

---

[39] Telah di*takhrij* sebelumnya

[40] Al-Baihaqi dalam *as-Sunan* (4/34)

berpidato di atas pemakaman dengan memberikan dorongan atau ancaman, maka hal ini tidak termasuk sunnah dan tidak pernah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa apabila selesai melaksanakan shalat jenazah beliau berdiri dan memberikan peringatan kepada manusia, dan tidak (diriwayatkan pula) bahwa beliau berdiri di atas pemakaman, lalu memberikan peringatan kepada manusia. Riwayat yang ada bahwa beliau ﷺ mendatangi Baqi' dan di sana ada satu kaum yang menunggu liang lahad untuk menguburkan yang meninggal dari mereka. Lalu beliau duduk dan manusia di sekitar beliau ikut duduk, kemudian beliau ﷺ mengingatkan mereka dalam posisi duduk, bukan dengan cara berdiri berpidato.[41]

Demikian pula pada suatu hari di pemakaman pula, beliau bersabda,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلاَ نَدَعُ الْعَمَلَ وَنَتَّكِلُ عَلَى الْكِتَابِ؟ فَقَالَ: لاَ، اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ: أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ تَلاَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿١٠﴾ ﴾

"Tidak ada seseorang dari kalian melainkan telah ditentukan tempatnya di surga dan tempatnya di neraka." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah kami meninggalkan amal ibadah dan bertawakal kepada (ketentuan) al-Kitab tersebut?" Beliau menjawab, "Tidak, beramallah, setiap orang dimudahkan untuk sesuatu yang dia diciptakan untuknya. Adapun orang yang beruntung, maka mereka dimudahkan untuk mengerjakan amal orang yang beruntung. Dan

---

[41] HR. Imam Ahmad (4/287, 288), Abu Daud, Kitab *as-Sunnah*, Bab *al-Mas'alah Fi adzab al-Qabr* (4751), dan disebutkan oleh al-Haitsami dalam *al-Majma'* (3/49) dan ia berkata, Diriwayatkan oleh Ahmad dan semua perawinya adalah perawi shahih, dan disebutkan pula al-Mundziri dalam *at-Targhib wa at-Tarhib* (4/365) dan ia berkata, hadits hasan, semua perawinya dijadikan hujjah di dalam shahih.

adapun orang yang celaka maka mereka dimudahkan untuk mengerjakan amal orang yang celaka." Kemudian beliau membaca firman Allah, 'Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.' (Al-Lail: 5-10)."[42] ۞

(115)

PERTANYAAN:

Apakah imam dan makmum mengangkat kedua tangannya saat takbir untuk shalat dua hari raya dan shalat jenazah, ataukah tidak mengangkat keduanya kecuali pada takbir pertama?

JAWABAN:

Dalam shalat jenazah, Imam dan makmum mengangkat kedua tangannya di setiap takbir; karena hal itu terdapat riwayat shahih dari perbuatan Ibnu Umar ﷺ.[43] Dan perbuatan ini tidak ada jalan ijtihad padanya. Sehingga kita katakan, kemungkinan hal itu dari ijtihad Ibnu Umar ﷺ, bahkan hal itu tidak akan ada selain atas jalan *tauqif* (berdasarkan contoh dari Nabi ﷺ), dan perbuatan Ibnu Umar ﷺ ini sama seperti hukum *marfu'*. Dan atas dasar inilah maka yang sunnah dalam shalat jenazah bahwa manusia mengangkat kedua tangannya saat takbir. Sebagaimana bahwa sunnah pula di dalam mengangkat (tangan) dalam shalat (selain jenazah) bahwa manusia tidak mengangkat kedua tangannya kecuali saat *takbiratul ihram,* ketika ruku', ketika bangkit darinya, dan ketika bangkit dari *tasyahhud awal.*

Adapun mengangkat setiap kali takbir, *ahli tahqiq* Ibnu al-Qayyim telah menyebutkan bahwa hal ini merupakan kekeliruan (*waham*) sebagian perawi, di mana mengutip ucapannya,

---

[42] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Jana'iz,* Babi *Mauizhati al-Muhaddits Inda al-Qabr* (1362), dan Muslim, Kitab *al-Qad,* Bab *Kaifiyati Khalqi al-Adami (6) 2647*

[43] Telah di*takhrij* sebelumnya.

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ

"*Sesungguhnya Nabi ﷺ bertakbir setiap kali turun dan bangkit.*"[44]

Maka dia mengatakan, "Sesungguhnya beliau mengangkat kedua tangannya setiap kali turun dan bangkit."

Yang shahih di dalam *ash-Shahihain*, dari Abdullah bin Umar ﷺ, yaitu yang telah kami sebutkan adalah: ketika takbiratul ihram, ketika ruku', dan ketika bangkit darinya.[45] Dan telah shahih dalam al-Bukhari yaitu saat berdiri dari tasyahud pertama.[46] Ibnu Umar ﷺ berkata, "*Dan beliau tidak melakukan hal itu dalam sujud.*"[47] Ibnu Umar ﷺ adalah orang yang paling bersemangat untuk mengenal sunnah dan berpegang dengannya, dan tidak mungkin menafikan seperti penafian yang pasti ini dan tidak berdasarkan ilmu. Ini tidak termasuk yang dikatakan bahwa apabila bertentangan *al-mutsbit* (yang menetapkan) dan *an-nafi* (yang meniadakan), maka didahulukan yang *al-mutsbit;* karena penafiannya di sini beserta menetapkannya mengangkat (tangan) di saat takbiratul ihram, ketika ruku', dan ketika bangkit darinya menjadi dalil bahwa *an-nafi* ini hukumnya adalah hukum *itsbat*. Ini nampak bagi yang memikirkannya. Dan kaedah yang terkenal di kalangan para ulama: "Bahwasanya dalil yang menetapkan (*al-Mutsbit*) didahulukan dari pada dalil yang meniadakan (*an-Nafi*) harus diberi batasan (*at-Taqyid*) seperti ini, ialah bahwasanya seorang rawi apabila menyebutkan banyak hal dan memberikan rincian, kemudian menetapkan suatu hukum untuk sebagiannya dan me*nafi*kan hukum tersebut dari sebagian yang lainnya, maka semua ulama memberikan kesaksian dan meyakini bahwa hukum tersebut tetap (baca: berlaku) pada yang sebagian tersebut dan tidak berlaku pada yang lainnya.

Adapun shalat Id, maka saat ini tidak ada hadits yang saya ingat (atau yang saya ketahui), akan tetapi yang masyhur dari madzhab Hanbali bahwa kedua tangan diangkat di setiap takbir (demikian pula yang masyhur dalam madzhab Syafi'i, pent.).

---

[44] HR. Abu Daud, Kitab *as-Shalat*, Bab *Raf'u al-Yadaini* (723).

[45] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Adzan*, Bab *Raf'u al-Yadaini Fi at-Takbirah al-ula ma'a al-Iftitah* (735), Muslim, Kitab *as-Shalat*, Bab *Istihbab RafI al-Yadaini Hadzwa al-Mankibaini Ma'a Takbirat al-Ihram* (22) (390).

[46] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Adzan*, Bab *Rafi' al-Yadaini Idza Qama min ar-Rak'ataini* (739).

[47] Telah di*takhrij* sebelumnya.

(116)

PERTANYAAN:

Berapa jumlah takbir shalat jenazah? Bagaimana meneruskan shalat bagi orang yang ketinggalan sebagian takbir?

JAWABAN:

Takbir (shalat) jenazah ada empat[48] dan boleh lima.[49] Ada pula beberapa hadits yang sampai tujuh takbir,[50] akan tetapi yang shahih di dalam *Shahih Muslim* hanya sampai lima takbir.[51] Maka yang masyru' adalah bertakbir empat kali, atau lima kali. Dan yang semestinya (dilakukan seseorang) adalah agar ia lebih sering bertakbir empat kali dan sesekali bertakbir lima kali dengan tujuan melakukan sunnah; karena ibadah yang diriwayatkan menurut beberapa cara yang berbeda, yang utama adalah dilakukan menurut cara-cara yang ada tersebut sekali-kali, agar seseorang melakukan sunnah dengan segala caranya.

Apabila seseorang datang (saat pelaksanaan shalat jenazah) dan dia *masbuq* (tertinggal) beberapa takbir, (saat ia datang) bertepatan dengan takbir ketiga imam yang merupakan tempat berdoa untuk jenazah, maka hendaklah ia berdoa untuk jenazah berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا

"*Apapun yang kamu dapatkan maka shalatlah.*"[52]

Kemudian apabila imam salam, para ulama menyebutkan bahwa yang *masbuq* diberi pilihan antara salam bersama imam atau meneruskan yang ketinggalan. Jika jenazah masih ada dan bisa menyelesaikan yang ketinggalan menurut sifatnya, hendaklah ia mengqadhanya menurut sifatnya, dan jika jenazah telah dibawa, hendaklah ia mengikuti takbir dan salam. ۞

---

[48] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *at-Takbir Ala al-Janazah Arba'an* (1333) dan Muslim, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *at-Takbir Ala al-Janazah* (951).

[49] Telah di*takhrij* sebelumnya

[50] HR. al-Baihaqi, Kitab *al-Jana'iz* (4/13).

[51] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[52] HR. Al-Bukhari, Kitab *al-Adzan*, Bab *La Yas'a Ila ash-shalah* (636), dan Muslim, Kitab *al-Masajid*, Bab *Istihbab iItyani ash-shalati Biwaqarin* (151) (602).

(117)

PERTANYAAN:

Bagaimana hukumnya orang yang ketinggalan salah satu takbir shalat jenazah? Apa hukumnya orang yang melakukan dua kali salam dalam shalat jenazah?

JAWABAN:

Apabila seseorang datang dan imam sedang shalat jenazah setelah dia ketinggalan satu takbir atau dua takbir, maka saya tidak mengetahui adanya hadits dari Rasulullah ﷺ. Akan tetapi para ahli fikih berkata, "Apabila ketinggalan salah satu takbir dan jenazah masih ada, maka hendaklah dia menyempurnakan yang ketinggalan dan mengucap salam. Jika jenazah telah diangkat, maka dia diberi pilihan: boleh salam bersama imam dan boleh pula meneruskan takbir dan salam apabila telah terselesaikan semua takbir. Akan tetapi saya tidak mengetahui adanya hadits dalam hal ini. Dan barangsiapa yang menemukan adanya hadits dalam hal itu maka hendaklah ia membantu kami dengannya, semoga Allah ﷻ membalas kebaikan kepadanya.

Adapun yang melakukan dua kali salam, maka tidak apa-apa.۞

(118)

PERTANYAAN:

Jikalau saya masuk bersama imam dalam shalat jenazah dan dia telah melakukan beberapa takbir, apakah hukumnya dan apa yang saya lakukan? kami mengharapkan penjelasan.

JAWABAN:

Shalat jenazah termasuk fardhu kifayah dan orang yang melaksanakan diberi pahala wajib. Apabila seseorang masuk (dalam shalat jenazah) dan imam berada pada takbir ketiga, ialah takbir saat berdoa untuk jenazah, maka dia masuk bersamanya dan berdoa untuk si mayit. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا

"Apapun yang kamu dapatkan maka shalatlah dan apapun yang kamu tertinggal maka sempurnakanlah."[53]

Kemudian apabila imam telah salam dari shalat jenazah, maka makmum menyempurnakan yang kurang jika jenazah masih ada sampai dia selesai. Jika telah diangkat sebelum dia menyempurnakan, maka dia boleh salam dan dia juga boleh melakukan takbir secara berturut-turut pada takbir yang tersisa dan salam. Seperti ini yang dikatakan para ulama dalam masalah ini. ۞

(119)

PERTANYAAN:

Apabila orang *masbuq* masuk bersama imam setelah takbir ketiga di dalam shalat jenazah, apakah dia berdoa untuk jenazah atau membaca surah al-Fatihah?

JAWABAN:

Dia berdoa untuk jenazah berdasarkan umumnya sabda Nabi ﷺ, *"Apapun yang kamu dapatkan maka shalatlah."* ۞

(120)

PERTANYAAN:

Apa hukum orang yang ketinggalan salah satu takbir shalat jenazah?

JAWABAN:

Hal ini tidak terlepas dari dua hal:

Pertama, orang yang *masbuq* dimungkinkan mengqadha yang ketinggalan sebelum jenazah diangkat, maka dia mengqadha berdasarkan keumuman sabdanya ﷺ,

وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا

"Dan apa-apa yang kamu ketinggalan padanya maka sempurnakanlah."

[53] Telah di*takhrij* sebelumnya.

Kedua, jika dia khawatir jenazah diangkat atau benar-benar diangkat, dalam kondisi ini dia diberi pilihan antara meneruskan takbir atau salam, (dengan demikian) gugurlah darinya yang tertinggal. Inilah kesimpulan yang disebutkan para ahli fikih رحمهم الله. *Wallahu A'lam.* ۞

(121)

PERTANYAAN:

Apakah hukum menyalatkan jenazah di atas kuburan, baik sebelum penguburan atau sesudahnya di waktu-waktu yang dilarang shalat, terutama setelah shalat Ashar karena banyaknya shalat jenazah di waktu seperti ini? Kami mengharapkan penjelasan hal tersebut dan semoga Allah ﷻ membalaskan kebaikan kepada Syaikh.

JAWABAN:

Hukum menshalatkan jenazah di atas kuburan sebelum dikuburkan adalah boleh, baik di waktu larangan shalat atau di waktu yang tidak dilarang.

Hukum menshalatkan jenazah setelah dikuburkan, jika pada waktu dilarangnya shalat, seperti setelah shalat Ashar, maka tidak diperbolehkan, akan tetapi hendaklah dia datang dan menshalatkannya di luar waktu tersebut.

Adapun jika menshalatkan jenazah setelah dikuburkan di luar waktu larangan shalat, maka hal ini boleh. ۞

(122)

PERTANYAAN:

Bolehkah menunda pemakaman jenazah di kuburnya dengan alasan mendatangkan jamaah yang menshalatkannya walau dalam waktu kurang dari sepuluh menit, apabila ia telah dishalatkan di masjid?

JAWABAN:

Bersegera dalam mengurus jenazah adalah sunnah dan yang

paling utama adalah tidak menunggu seorang pun. Orang-orang yang datang belakangan (tetap) menshalatkannya kendati setelah pemakaman; karena diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ shalat di atas kubur seorang perempuan penyapu masjid.[54] ۞

(123)

PERTANYAAN:

Apakah orang yang menshalatkan jenazah di atas kuburnya mendapatkan pahala secara sempurna?

JAWABAN:

Nampaknya, *wallahu A'lam,* dia tidak mendapatkan pahala secara sempurna, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ. قِيْلَ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ

"Barangsiapa menghadiri jenazah hingga dia dishalatkan maka baginya (pahala) satu qirath. Dan barangsiapa yang menghadirinya hingga dikuburkan maka baginya (pahala) dua qirath.' Ada yang bertanya, 'Apakah dua qirath itu?' Beliau menjawab, 'Seperti dua gunung yang besar'."[55]

Akan tetapi dia mendapatkan pahala, karena ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau shalat terhadap seorang wanita penyapu masjid, sehingga shalatnya di atas kubur tersebut karena mengikuti sunnah Nabi ﷺ. ۞

(124)

PERTANYAAN:

Apakah hukum menshalatkan jenazah di atas kubur bagi orang yang belum menshalatkannya?

---

[54] HR. al-Bukhari, Kitab *as-Shalat,* Bab *Kans al-Masjid* (458) dan Muslim, Kitab *Al-Jana'iz,* Bab *ash-Shalah Ala al-Qabr* (71) (956)

[55] Telah di*takhrij* sebelumnya.

JAWABAN:

Saya tidak mengetahui adanya sunnah Rasulullah ﷺ dalam hal itu, tidak pula dari para sahabatnya; akan tetapi ia termasuk dalam keumuman motivasi untuk menshalatkan jenazah, dan mungkin juga dijadikan dalil atas hal itu dengan shalat Nabi ﷺ di atas kubur perempuan penyapu masjid. Apabila seseorang datang dan telah ketinggalan menshalatkannya di masjid, lalu ia menshalatkannya di kuburnya, maka tidak mengapa, dan dia mendapatkan pahala, *Insya Allah.* ۞

RISALAH

Bismillahirrahmanirrahim

Kepada Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Saya mengharapkan anda menjawab pertanyaan kami berikut ini. Seorang perempuan mengalami keguguran kandungan sebelum empat bulan, apakah dia tetap puasa dan shalat? Dan apabila dia tidak yakin jumlah hari (kehamilannya), apa yang dia lakukan? Apakah janin yang keguguran ini dishalatkan? Berilah pencerahan kepada kami, semoga Allah ﷻ memberikan faedah dan balasan kebaikan kepada anda.

JAWABAN:

Bismillahirrahmanirrahim

Wa 'alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh.

Para ulama berkata, "Apabila terjadi keguguran pada seorang perempuan dan (janin) telah berwujud manusia -maksudnya dari bentuk-bentuknya- lalu dia melihat ada darah, maka dia tidak boleh puasa dan tidak boleh shalat, dan jika belum berbentuk manusia maka dia tetap wajib puasa dan shalat."

Adapun tentang pertanyaan: Apabila dia tidak yakin tentang jumlah hari yang dilaluinya, maka ia mengikuti keyakinan dan dugaan terkuat, dan dia mengqadha puasa atau shalat yang dilewatinya sehingga dia mengetahui atau memiliki perkiraan kuat bahwa

ia telah bebas dari tanggung jawab. Dan janin yang belum berusia empat bulan tidak dishalatkan apabila keguguran kandungan. *Wallahul muwaffiq.*

Hal tersebut dikatakan oleh penulisnya: Muhammad bin ash-Shalih al-Utsaimin pada tanggal 5/1/1498 H.

RISALAH

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ba'd:

Apabila perempuan menggugurkan kandungannya di bulan ketiga dan mengalami keguguran, apakah dia tetap shalat? Apabila ada darah bersamanya, apa yang harus dia lakukan? Apakah janin tersebut dishalatkan atau tidak atau apakah ia dikuburkan tanpa dishalatkan? Saya mengharapkan jawaban dari anda secara tertulis dan semoga Allah ﷻ memberikan balasan kepada anda.

Bismillahirrahmanirrahim,

wa'alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh.

Apabila kandungan belum mencapai usia empat bulan, maka ia tidak perlu dimandikan, tidak dikafani, dan tidak dishalatkan serta dikuburkan di tempat manapun yang tidak dimiliki seseorang.

Apabila telah mencapai usia kandungan empat bulan, maka dia dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan di pemakaman.

Adapun darah yang keluar saat melahirkannya, apabila janin tersebut berbentuk, maka ia adalah darah nifas. Jika tidak berbentuk maka ia adalah darah istihadah, shalat tidak boleh ditinggalkan karenanya. Dan hendaklah diketahui bahwa tidak mungkin diciptakan (janin berbentuk) sebelum usia kandungan mencapai delapan puluh hari.

Ditulis oleh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin pada tanggal 23/5/1412 H. ❁

(125)

PERTANYAAN:

Seseorang yang telah mengetahui kematian orang lain dan dia berkata, "Saya tidak akan menshalatkannya pada hari ini karena saya sedang sibuk, akan tetapi saya akan menshalatkannya besok hari apabila telah dikuburkan." Apakah hal tersebut disyariatkan?

JAWABAN:

Saya tidak mengetahui sedikitpun dalam hal ini. Akan tetapi apabila dia menghendaki pahala, dia harus menshalatkannya sebelum dikubur; karena hal ini adalah sunnah yang datang dari Nabi ﷺ, dan beliau tidak menshalatkan di atas kuburnya kecuali di tempat dia dikubur dan karena beliau tidak mengetahui berita kematiannya.[56] ۞

(126)

PERTANYAAN:

Apa hukum meletakkan tempat memandikan dan membangun masjid di pemakaman untuk orang yang belum melaksanakan shalat jenazah?

JAWABAN:

Tentang tempat memandikan mayat, maka tidak apa-apa di tempatkan di pemakaman, atau di sekitarnya.

Adapun membangun masjid di kuburan maka hukumnya tidak boleh. Ya, jika diletakkan tempat shalat untuk jenazah di sisi tempat memandikan maka tidak apa-apa. Dan saya katakan, "Mushalla (tempat shalat) untuk jenazah-jenazah," maksudnya tidak dilaksanakan shalat lima waktu di dalamnya, maka hal ini tidak apa-apa dan tidak berdosa. ۞

---

[56] Telah di*takhrij* sebelumnya

(127)

PERTANYAAN:

Sebagian kalangan awam memasuki pemakaman setiap hari Kamis dan menshalatkan orang yang meninggal beberapa hari sebelumnya. Kadangkala sebagian mereka menshalatkan ayahnya setiap hari Jum'at. Apakah pendapat anda dalam perkara ini?

JAWABAN:

Menurut pendapat saya, shalat ini adalah bid'ah. Rasulullah ﷺ berziarah kubur dan tidak menshalatkan mereka. Beliau hanya mendoakan mereka dengan doa yang disyariatkan,

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ، يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

"Kesejahteraan atas kalian, negeri kaum orang-orang beriman. Dan kami Insya Allah akan (segera) menyusul kalian. Semoga Allah memberi rahmat kepada yang terdahulu dari kami dan kalian dan orang-orang yang kemudian. Kami memohon kepada Allah 'afiyat untuk kami dan kalian."[57]

اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ

"Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi kami (untuk mendapatkan) pahala (berziarah kepada) mereka dan janganlah Engkau menjadikan fitnah kepada kami sesudah mereka, dan ampunilah untuk kami dan mereka."[58]

Adapun melaksanakan shalat jenazah atas mereka maka ini termasuk bid'ah. Wajib melarangnya, dan hendaklah kita jelaskan kepada orang-orang yang melakukannya bahwa hal ini tidak menambah kedekatan mereka kepada Allah ﷻ, dan jenazah tidak mendapatkan manfaat pula dengannya; karena ini adalah bid'ah. ۞

---

[57] HR. Muslim, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Ma Yuqalu Inda Dukhuli al-Qabr Wa ad-Du'a Li Ahliha (974)* (974).

[58] HR. Ahmad 6/71, Ibnu Majah, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Ma Ja'a Fima Yuqal Idza Dakhala al-Maqabir* (1546).

(128)

PERTANYAAN:

Barangsiapa ketinggalan shalat jenazah di masjid, baik dia sendirian atau berjamaah. Bolehkah mereka melaksanakannya di pemakaman sebelum dikubur atau di atas kubur setelah dikuburkan?

JAWABAN:

Yang lebih utama adalah menshalatkannya sebelum dikuburkan. Karena apabila memungkinkan melaksanakan shalat jenazah dalam keadaan jenazah hadir di hadapan mereka, inilah yang seharusnya. Akan tetapi jikalau mereka datang dan telah dikuburkan, maka mereka boleh shalat di atas kubur; karena telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau melaksanakan shalat di atas kubur.[59]

۞

(129)

PERTANYAAN:

Apa hukum shalat ghaib juga shalat (jenazah) di atas kubur, apakah ada batasnya?

JAWABAN:

Tentang menshalatkan jenazah ghaib, maka yang shahih bahwa hal itu bukan termasuk sunnah kecuali untuk jenazah yang belum dishalatkan; seperti meninggal di padang pasir, atau meninggal di negeri kafir dan tidak diketahui apakah ia telah dishalatkan atau belum. Maka menshalatkannya secara ghaib adalah wajib; karena Nabi ﷺ menshalatkan an-Najasyi dan memerintahkan para sahabatnya agar menshalatkannya pula. Beliau keluar bersama para sahabat ke tem-pat shalat, dan beliau ﷺ mengimami mereka.[60]

Persoalan ini -maksudnya shalat ghaib- tidak diriwayatkan se-lain dalam kasus an-Najasyi; karena tidak diketahui apakah dia te-lah dishalatkan atau belum di negerinya.

---

[59] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[60] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Jana'iz*, Bab Takbir terhadap *al-Jana'iz* (1333) dan Muslim, Kitab *al-Jana'iz*, Bab Takbir terhadap *al-Jana'iz* (62) (951).

Adapun orang yang sudah diketahui bahwa dia telah dishalatkan di negerinya, maka yang shahih bahwa tidak disunnahkan menshalatkannya lagi.

Tentang menshalatkan jenazah di kuburnya, maka ia termasuk sunnah, sebagaimana hal itu diriwayatkan dari Nabi ﷺ. Akan tetapi di antara para ulama ada yang membatasinya hingga satu bulan, namun disyaratkan jenazah yang dishalatkan di kuburnya telah meninggal di masa hidup orang yang shalat ini; artinya dia meninggal setelah kelahiran dan masa baligh orang yang shalat ini.

Adapun jika dia telah meninggal dunia sebelum itu, maka tidak disunnahkan menshalatkannya di atas kuburnya. Contoh ini adalah: jika seseorang meninggal dunia pada tahun 1400 H dan yang seorang lagi dilahirkan di tahun yang sama, apabila telah besar yang dilahirkan ini, dia tidak (boleh) menshalatkannya di atas kubur yang meninggal tersebut; karena saat kematian jenazah dia belum berkewajiban shalat. Adapun jika dia meninggal pada tahun 1400 H. dan datang yang lain kelahiran tahun 1380 H, dia boleh menshalatkannya; karena saat kematiannya, orang yang shalat ini sudah berkewajiban shalat.

Kami mengatakan hal itu agar seseorang tidak melakukan bid'ah, lalu ia pergi melaksanakan shalat jenazah terhadap kubur Nabi ﷺ dan terhadap kubur para sahabat di pemakaman Baqi', semua itu tidak ada.

Sebagai kesimpulan bahwa boleh shalat di atas kubur tanpa batas waktu/masa apabila yang di dalam kubur telah meninggal di masa orang yang menshalatkan sudah berkewajiban shalat (baligh). ❁

(130)

PERTANYAAN:

Apa hukum shalat ghaib?

JAWABAN:

Menshalatkan jenazah ghaib hukumnya boleh, namun dengan syarat bahwa ia (jenazah) berada di luar kota orang yang shalat.

Apabila ia berada di negeri orang yang shalat, maka dia pergi dan menshalatkannya di atas kuburnya, dan tidak ada batas masa tertentu, tetapi dia menshalatkannya apabila dia belum menshalatkannya sebelumnya, sekalipun waktunya lama. Namun menurut pendapat saya bahwa dia dishalatkan apabila jenazah telah meninggal di masa yang menshalatkan telah mencapai usia *tamyiz*. Adapun jika jenazah ini telah meninggal dunia sebelum yang menshalatkan ini lahir dan belum baligh, maka tidak disyariatkan baginya menshalatkannya. Karena inilah, jika seseorang berkata, "Sekarang akan dishalatkan atas Abu Bakar atau Umar, atau selain keduanya dari orang yang telah meninggal di masa lalu." Maka kami katakan bahwa ini tidak disyariatkan, akan tetapi jika seseorang meninggal dunia di masa yang anda ada padanya dan telah berkewajiban shalat, maksudnya *mumayyiz*, bolehlah bagimu melaksanakan shalat ghaib atasnya. Sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya dilaksanakan shalat ghaib hanya dalam batas satu bulan saja, dan yang telah melebihi satu bulan, maka tidak ada shalat ghaib. Akan tetapi yang shahih bahwa tidak apa-apa menshalatkannya, sekalipun lebih dari satu bulan. ۞

(131)

PERTANYAAN:

Telah shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau melaksanakan shalat ghaib terhadap an-Najasyi[61] dan penyebabnya adalah bahwa tidak ada di sana orang Islam yang menshalatkannya. Dan kenyataan saat ini banyak kaum muslimin yang meninggal dunia dalam jumlah besar dan bisa diyakini mereka belum dishalatkan, seperti yang terjadi di masa kita sekarang, maksudnya saya yakin bahwa belum dilaksanakan shalat atas mereka?

JAWABAN:

Apabila engkau yakin bahwa belum dilaksanakan shalat atas mereka maka shalatlah atas mereka; karena shalat (jenazah) adalah fardhu kifayah.

---

[61] Telah di*takhrij* sebelumnya.

Akan tetapi kemungkinan keluarganya telah menshalatkannya, karena shalat terhadap jenazah bisa dilakukan satu orang. Bagaimanapun juga, bila anda yakin bahwa seseorang belum dishalatkan, maka anda harus menshalatkannya karena ia adalah fardhu kifayah dan harus dilakukan. ۞

(132)

PERTANYAAN:

Bagaimana cara melaksanakan shalat ghaib? Apakah shalat ghaib dilaksanakan atas setiap orang yang meninggal dunia?

JAWABAN:

Shalat ghaib sama seperti shalat hadir. Karena inilah, tatkala Nabi ﷺ menerima kabar kematian an-Najasyi dan memberitahukan kepada para sahabat tentang kematiannya, beliau memerintahkan manusia agar keluar menuju tempat dan menjadikan mereka beberapa shaf kemudian bertakbir sebanyak empat kali sebagaimana bertakbir kepada yang hadir.[62]

Adapun pertanyaan: Apakah boleh dilaksanakan shalat ghaib kepada setiap jenazah?

Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama:

Di antara mereka berpendapat bahwa shalat ghaib boleh dilaksanakan kepada setiap jenazah, bahkan sebagian mereka berpendapat bahwa sepantasnya bagi setiap muslim agar melaksanakan shalat ghaib tiap sore dan berniat dengannya untuk menshalatkan jenazah muslim yang meninggal pada hari itu, di timur bumi dan di barat.

Yang lain berpendapat bahwa tidak boleh menshalatkan jenazah (ghaib) kecuali telah diketahui bahwa belum ada seseorang yang menshalatkannya.

Kelompok ketiga berpendapat bahwa hendaknya dishalatkan (ghaib) terhadap setiap orang yang punya peranan terhadap

[62] Telah di*takhrij* sebelumnya

kaum muslimin berupa ilmu yang bermanfaat dan lainnya.

Yang *rajih* (kuat) bahwa tidak dilaksanakan shalat ghaib atas jenazah kecuali yang belum dishalatkan. Di masa Khulafa'ur Rasyidin, banyak orang yang meninggal yang punya peranan terhadap umat Islam dan tidak dilaksanakan shalat ghaib terhadap seseorang dari mereka. Dasar di dalam ibadah adalah *tauqif* (baca: tidak ada) hingga adanya dalil yang menunjukkan disyariatkannya. ۞

(133)

PERTANYAAN:

Apakah pendapat yang kuat dalam masalah shalat ghaib?

JAWABAN:

Shalat ghaib tidak disyariatkan kecuali atas jenazah yang belum dishalatkan. Ini adalah pendapat yang kuat. ۞

(134)

PERTANYAAN:

Bagaimana cara shalat terhadap kaum muslimin yang dikuburkan tanpa dishalatkan?

JAWABAN:

Kaum muslimin yang dikuburkan tanpa dishalatkan, maka ia dishalatkan di atas kubur mereka jika memungkinkan. Jika tidak bisa, dilaksanakan shalat ghaib atas mereka. ۞

(135)

PERTANYAAN:

Apakah seorang laki-laki yang membunuh istrinya, lalu dia bunuh diri, apakah dia dishalatkan?

JAWABAN:

Ya, dia dishalatkan karena bunuh diri tidak mengeluarkannya dari Islam. Dan dalil bahwa hal itu tidak mengeluarkan dari

Islam adalah firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya..." (Al-Baqarah: 178).

Allah ﷻ menjadikan pembunuh sebagai saudara yang terbunuh. Jika membunuh mengeluarkannya dari Islam, dia tidak menjadi saudaranya. Akan tetapi persoalannya berat, sekalipun tidak mengeluarkan dari Islam,tetapi siksanya sangat berat. Firman Allah,

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا

"Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dengan mengutuknya serta menyediakan adzab yang besar baginya." (An-Nisa': 93).

Lima siksaan: Neraka Jahanam, kekal di dalamnya, kemurkaan Allah ﷻ kepadanya, kutukanNya, dan Dia ﷻ menyiapkan untuknya adzab yang besar. Maka persoalannya tidak mudah. Akan tetapi tidak mengeluarkannya dari Islam, dishalatkan atasnya, dan didoakan ampunan untuknya, dan karunia Allah ﷻ sangat luas. ❁

(136)

PERTANYAAN:

Diriwayatkan dalam hadits Abu Hurairah ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ

جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ فَسَمُّهُ بِيَدِهِ يَتَحَسَّاهُ
فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ
فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا

"Barangsiapa membunuh dirinya dengan besi, maka besinya berada di tangannya, menusukkannya ke perutnya di neraka Jahanam kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Barangsiapa membunuh dirinya dengan racun, maka racunnya berada di tangannya, dia meminumnya sedikit demi sedikit di neraka Jahanam kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Barangsiapa menjatuhkan diri dari gunung, lalu membunuh dirinya, maka dia menjatuhkan dirinya di neraka Jahanam kekal lagi dikekalkan selama-lamanya."[63]

Apakah yang dimaksud selama-lamanya di sini? Apakah khusus bagi pelaku bunuh diri? Bolehkah mengucapkan "*rahimahullah*" (semoga Allah merahmatinya) orang yang melakukan hal itu terhadap dirinya?

JAWABAN:

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Semoga rahmat dan kesejahteraan Allah ﷻ curahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya serta orang mengikuti mereka dengan baik hingga Hari Pembalasan. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Karena terdapat di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah beberapa nash yang mengandung terbukanya pintu harapan (*raja'*) dan angan-angan yang luas; misalnya Pembuat syariat (Allah dan Rasul-Nya) menyebutkan sebagian amal shalih dan menjanjikan untuknya penebusan dosa atau menjanjikan untuknya masuk surga dan dan hal-hal serupa. Sehingga sebagian orang, sisi pengharapannya (*raja'*) lebih dominan daripada sisi takutnya (*khauf*), dia merasa senang dan bahagia dengan hal itu seraya berkata, "Jadi, maksiat tidak membahayakan saya, selama amal yang sedikit ini menjadi penebus kesalahan-kesalahanku atau menjadi sebab masukku ke dalam surga." Ini adalah pemahaman yang keliru terhadap nash-nash pengha-

[63] HR. al-Bukhari, Kitab *at-Thib*, Bab *as-Syurbi as-Sum* (5778), dan Muslim, Kitab *al-Iman*, Bab *Bayan Ghilazhi Tahrim Qathli al-Insan Nafsahu* (75) (109).

rapan (*raja'*)."

Ada pula beberapa nash yang lain, menyebutkan sebagian maksiat, atau sebagian dosa besar yang mengancam dengan neraka, atau kekal di dalamnya. Akan tetapi semua itu tidak mengeluarkan hamba dari Islam. Maka kamu mendapatkan sebagian manusia merasa rugi dan putus asa, serta terus menerus di dalam kesesatannya. Ini juga pemahaman yang keliru terhadap nash-nash ancaman.

Karena itulah ahli qiblat -maksudnya yang menisbahkan diri kepada Islam- berkaitan dengan nash-nash ini, terbagi menjadi tiga kelompok: satu bagian, nash-nash pengharapan (*raja'*) lebih dominan, dan kelompok ini berkata, "Maksiat tidak mudharat bersama keislaman." Mereka adalah kaum *Murji'ah*, menguasai sisi *raja'* terhadap sisi *khauf*. Mereka berkata, "Engkau beriman, lakukanlah apa yang engkau kehendaki dan maksiat tidak membahayakanmu bersama keimanan."

Kelompok lain: Nash-nash yang menakutkan dan ancaman lebih dominan. Mereka berkata, "Sesungguhnya pelaku dosa besar kekal di neraka Jahanam selama-lamanya, sekalipun dia seorang mukmin, sekalipun shalat, sekalipun berzakat, puasa, dan berhaji." Mereka adalah kelompok (al-Wa'idiyah) dari Mu'tazilah dan Khawarij. Mereka berkata, "Sesungguhnya manusia, jika melakukan suatu dosa besar seperti bunuh diri umpamanya, atau membunuh orang lain, atau berzina, atau mencuri, maka dia kekal dan dikekalkan di neraka Jahanam."

Mereka semua menyimpang dari kebenaran. Baik mereka yang mengedepankan (memenangkan) nash-nash *raja'* dan rahmat, atau yang mengedepankan (menonjolkan) nash-nash yang menakutkan dan ancaman.

Ahlus Sunnah Wal Jama'ah adalah pertengahan di antara kelompok-kelompok ini. mereka berkata, "Kami mengambil semua nash; karena syariat adalah syariat yang satu, berasal dari sumber yang satu, yaitu Allah ﷻ. Bisa jadi dalam KitabNya, atau lewat lisan RasulNya ﷺ. Apabila persoalannya seperti itu, maka nash-nash tersebut saling melengkapi satu sama lain, menjelaskan sebagiannya atas yang lain, men*takhsish* sebagiannya atas yang lain. Maka ada

nash umum dan nash khusus. Nash umum harus dimaknai berdasarkan nash khusus. Ada pula *nash muthlaq* dan *nash muqayyad*, maka yang *muthlaq* dimaknai berdasarkan yang *muqayyad*; karena syariat adalah satu dan yang membuat syariat adalah satu. Apabila seperti itu, maka tidak mungkin diambil sebagian dan meninggalkan yang lain."

Dan dengan ini, manusia telah selamat dari banyaknya keruwetan. Tersebut dalam al-Qur'an, firman Allah,

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا

"Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dengan mengutuknya serta menyediakan adzab yang besar baginya." (An-Nisa': 65).

Ini adalah lima siksaan: balasannya Jahanam, kekal di dalamnya, kemurkaan Allah atasnya, kutukanNya, dan Dia menyiapkan baginya adzab yang besar. Ketika anda membaca ayat ini, anda katakan, "Sesungguhnya pembunuh orang beriman dengan sengaja, kekal di neraka dan tidak mungkin keluar darinya, berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Dan Allah murka kepadanya, dengan mengutuknya,"* dan barangsiapa yang dikutuk Allah, berarti Dia mengusirnya dan menjauhkannya dari rahmatNya. Dan ini menuntut bahwa dia tidak mungkin keluar dari neraka ke surga selama-lamanya.

Demikian pula yang disinggung penanya pada orang yang membunuh dirinya, yang disebut secara jelas bahwa dia kekal dan dikekalkan selama-lamanya. Ditegaskan di dalam hadits tersebut dengan selama-lamanya. Ini menuntut bahwa dia tidak akan keluar darinya, karena ini adalah berita dari Rasulullah ﷺ dan berita Rasulullah ﷺ adalah benar. Tidak mungkin ada kebohongan, tidak mungkin yang ditunjukkannya berbeda. Karena ini kita berkata bahwa segala sesuatu ini merupakan sebab untuk hal itu. Maka membunuh diri merupakan penyebab untuk kekal selamanya di neraka Jahanam, seperti yang disabdakan Rasulullah ﷺ. Akan te-

tapi ada beberapa penghalang dari kekekalan yang ditunjukkan oleh nash-nash syara'; di antaranya bahwa seorang manusia masih ada sedikit iman bersamanya, sekalipun lebih kecil biji sawi dari Iman, maka dia tidak kekal di neraka. Maka kita maknakan nash tersebut dengan korelasi atas nash ini, dan kita katakan bahwa nash-nash ancaman datang secara umum untuk menjauhkan dari perbuatan ini dan menghindar darinya. Akan tetapi kekekalan ini tidak selama-lamanya kecuali bagi orang-orang kafir. **Ini satu sisi.**

Sisi kedua: Sebagian ulama berkata, "Nash-nash ini berlaku sebagaimana zhahirnya." Hal itu bahwa terkadang orang bunuh diri tertimpa keluar dari iman, maka saat membunuh dirinya dia tidak beriman. Apabila dia tidak beriman, berarti dia kafir dan kekal di neraka. Karena apabila dia membunuh dirinya, jika dia orang gila maka tidak ada apa-apa. Dan jika orang yang berakal, tentu ia melakukan hal itu karena ada sebabnya. Penyebab ini biasanya untuk menghindar dari musibah atau kesempitan hidup yang terjadi menurut perkiraannya.

Barangsiapa mengira bahwa apabila ia membunuh dirinya maka dia selamat dari kesempitan hidup yang dirasakannya, berarti dia telah mengingkari hari kebangkitan dan mengingkari siksaan hari Akhirat. Apabila ia mengingkari hari kebangkitan dan siksaan Akhirat, dengan hal itu ia menjadi kafir, maka dia berhak kekal selamanya di neraka. Karena tidak masuk akal bahwa seseorang membunuh dirinya untuk beristirahat dari kesempitan yang dialaminya kecuali karena dugaannya bahwa ia ingin berpindah kepada yang lapang untuknya. Dan hal itu tidak mungkin karena dia telah membunuh dirinya. Berarti dia ragu pada kebangkitan atau mengingkari siksa akhirat. Dengan demikian dia kafir. Seperti inilah yang dikatakan sebagian ulama.

Sisi ketiga: Sebagian ulama berpendapat bahwa sabdanya ﷺ: "kekal dikekalkan" adalah *waham* (kesalahan) dari yang meriwayatkan hadits tersebut.[64] Yang penting, wajib kita ketahui bahwa

---

[64] Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Ahlus-Sunnah menjawab hal itu dengan beberapa jawaban di antaranya: menghukumi tambahan ini sebagai *waham* (kekeliruan). at-Tirmidzi berkata setelah mengeluarkannya, diriwayatkan oleh Muhammad bin 'Ajlan, dari Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah ﷺ, maka dia tidak menyebutkan *'Kekal dikekalkan'.* Dan seperti ini yang diriwayatkan oleh Abu az-Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah ﷺ mengisyaratkan kepada riwayat bab. Ia berkata: dan ia lebih shahih karena riwayat-

nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah saling menjelaskan satu sama lain, sebagiannya men*takhshish* yang lain, dan tidak ada kontradiksi di antara nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah selama-lamanya.

Adapun masalah mendoakan dengan *rahimahullah* (semoga Allah merahmatinya), boleh hukumnya, karena dia tidak kafir, sekalipun dia kekal di neraka hingga waktu yang dikehendaki oleh Allah ﷻ. ۞

(137)

PERTANYAAN:

Bagaimana pendapat anda terhadap orang yang keluar dari shalat (tidak ikut shalat jenazah, pent-) apabila mengetahui bahwa jenazah tersebut termasuk ahli maksiat. Tujuannya dalam hal itu adalah membesarkan maksiat ini dan mencegah manusia (dari perbuatan maksiat itu, pent.)?

JAWABAN:

Pelaku maksiat, apabila maksiatnya tidak mengeluarkannya dari Islam, dia adalah orang yang paling berhak dishalatkan, karena dia membutuhkan doa. Maka sepantasnya dishalatkan atas pelaku maksiat untuk mendoakannya dan memberi syafaat kepadanya, tidak sepantasnya keluar dan meninggalkan shalat. Ya, kecuali apabila laki-laki tersebut mempunyai kepentingan di dalam negeri dan jenazah tersebut telah diumumkan kefasikannya serta dia melihat bahwa yang memberi maslahat adalah dia tidak menshalatkannya, maka tidak apa-apa.۞

(138)

PERTANYAAN:

Apabila Nabi ﷺ tidak menshalatkan orang yang punya tanggungan hutang, apakah ini khusus bagi Nabi ﷺ, maksud saya tidak menshalatkan jenazah yang berhutang? Kenapa tidak ada per-

---

riwayat shahih bahwa ahli tauhid disiksa kemudian di keluarkan darinya dan tidak dikekalkan. *Fath al-Bari,* (3/327.)

tanyaan dari sebagian imam tentang orang-orang yang meninggal yang mereka shalatkan?

JAWABAN:

Rasulullah ﷺ tidak menshalatkan jenazah yang memiliki hutang yang belum dibayar. Akan tetapi tatkala Allah ﷻ telah memberi kemenangan (dan rampasan) kepada beliau dengan harta yang banyak, beliau bersabda,

مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ

"Barangsiapa mempunyai tanggungan hutang, maka saya yang membayarnya."[65]

Maka beliau yang membayar hutang kaum muslimin (yang meninggal) dan beliau menshalatkan mereka. Adapun selain beliau, maka yang benar dalam hal itu perlu diperinci. Apabila orang (yang tidak mau menshalatkan jenazah yang masih berhutang) tersebut mempunyai pengaruh (kedudukan) di tengah masyarakat di mana jika ia tidak mau menshalatkan jenazah yang berhutang ini, orang bisa mengambil pelajaran dengan hal itu dan mengurangi kebiasaan berhutang, maka hendaklah ia melakukannya demi mengikuti Rasulullah ﷺ. Adapun bila dia termasuk kalangan awam dan jika dia meninggalkan shalat atas jenazah yang berhutang ternyata orang-orang tidak berhenti berhutang dan hal itu tidak menambah kepadanya selain celaan dan umpatan atasnya, maka janganlah ia melakukannya. Sehingga ada perbedaan antara orang yang punya nilai dan kedudukan di tengah masyarakat, di mana bila dia melakukan sesuatu orang-orang akan menerima dan mengikutinya, dengan seseorang yang tidak memiliki kedudukan, di mana perbuatan tersebut tidak menambahnya selain umpatan dan celaan, maka janganlah dia melakukan, dia tidak membutuhkan hal ini.

---

[65] HR. al-Bukhari, Kitab *Fara'idh*, Bab *Qauli an-Nabi* ﷺ, "Man Taraka Malan Fali Ahlihi" (6731) dan Muslim, Kitab *Fara'idh*, Bab *Man Taraka Malan FaliWaratsatihi* (14) (1619).

(139)

PERTANYAAN:

Jikalau seseorang masuk dan mendapatkan jamaah sedang shalat jenazah, lalu dia shalat bersama mereka dan dia ingin tetap berada di masjid. Apakah shalatnya sudah cukup (sebagai pengganti) shalat tahiyatul masjid?

JAWABAN:

Janganlah dia duduk hingga melaksanakan shalat dua rakaat; karena shalat jenazah tidak termasuk shalat dua rakaat, maka tidak cukup (sebagai pengganti) shalat tahiyatul masjid.۞

(140)

PERTANYAAN:

Kapankah waktu yang kita dilarang menshalatkan orang yang meninggal? Kenapa orang-orang tidak meshalatkan jenazah sebelum fajar atau sebelum shalat Ashar apabila mereka telah berkumpul, terutama di dua masjid (Haram dan Nabawi) agar keluar dari waktu larangan?

JAWABAN:

Waktu-waktu yang kita dilarang menshalatkan dan menguburkan jenazah ada tiga waktu: saat terbitnya matahari hingga terangkat seukuran tombak, saat tengah hari, maksudnya sebelum gelincir matahari sekitar sepuluh menit hingga lima menit, dan sebelum tenggelam matahari seukuran tombak. Inilah tiga waktu yang dilarang shalat dan menguburkan jenazah padanya. Berdasarkan hadits Uqbah bin 'Amir ﷺ, ia berkata,

ثَلاَثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ وأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا

"*Ada tiga waktu yang kami dilarang oleh Rasulullah melaksanakan shalat dan menguburkan orang yang meninggal dunia padanya.*"[66] Lalu ia menyebutkan tiga waktu ini.

---

[66] HR. Muslim, Kitab *Al-Jana'iz,* Bab *al-Auqat al-Lati Nuhiya an ash-Shalat Fiha* (293) (831)

Adapun setelah shalat fajar dan setelah ashar, sesungguhnya tidak ada larangan padanya untuk melaksanakan shalat jenazah. Karena alasan inilah, maka tidak perlu mendahulukan shalat jenazah sebelum shalat Ashar dan Fajar. ۞

(141)

PERTANYAAN:

Bolehkah wanita mengumpulkan para wanita dari penghuni rumah dan melaksanakan shalat jenazah bersama mereka terhadap yang meninggal dari mereka di rumah itu?

JAWABAN:

Ya, tidak mengapa wanita melaksanakan shalat jenazah, dia menshalatkannya di masjid bersama orang banyak atau menshalatkannya di rumah jenazah; karena wanita tidak dilarang melaksanakan shalat jenazah, mereka hanya dilarang ziarah kubur. karena Nabi ﷺ melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur dan orang-orang yang membangun masjid serta lampu (penerangan) di atasnya.[67] Larangan ini jika wanita bermaksud ziarah. Adapun apabila tidak bermaksud ziarah seperti pergi untuk pekerjaannya dan melewati pemakaman maka tidak ada dosa atasnya untuk berdiri dan mengucap salam terhadap penghuni kubur dan mendoakan mereka. ۞

(142)

PERTANYAAN:

Apakah shalat sunnah atau thawaf sunnah dihentikan untuk melaksanakan shalat jenazah? Apakah shalat sunnah dihentikan apabila shalat fardhu telah diiqamatkan?

JAWABAN:

Nabi ﷺ bersabda,

---

[67] HR. Imam Ahmad di dalam *al-Musnad* 1/229, Abu Daud, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Ziyarat an-Nisa al-Qubur* (3236), at-Tirmidzi, Kitab *ash-Shalat*, Bab *Ma Ja'a Fi Karahiyati An Yuttakhadz Ala al-Qabri Masjidan* (320) dan ia berkata, "Hadits hasan, an-Nasa'i dalam *al-Jana'iz*, Kitab *al-Jana'iz* Bab *at-Taghlizh Fi Ittikhadzi as-sharji Ala al-Qubur* (2045).

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ

"Apabila shalat telah diiqamatkan maka tidak ada shalat selain shalat fardhu."[68]

Zhahir hadits in bahwa shalat sunnah tidak dihentikan kecuali untuk shalat fardhu dan tidak dihentikan untuk shalat jenazah. Dan jikalau orang yang shalat menghentikannya maka tidak apa-apa; karena boleh menghentikan shalat sunnah untuk tujuan yang benar.

Demikian pula orang yang thawaf sunnah, dia boleh menghentikan tawafnya untuk melaksanakan shalat jenazah, akan tetapi yang utama adalah tidak menghentikan.

Apabila iqamat shalat fardhu telah dikumandangkan dan anda tengah dalam shalat sunnah, maka dalam hal ini ada khilaf:

Di antara para ulama ada yang berkata, "Shalat dihentikan dalam kondisi apapun."

Di antara mereka adalah yang berkata, "Tidak dihentikan kecuali apabila hanya tersisa dari akhir shalat imam, sekedar takbiratul ihram."

Yang shahih bahwa apabila shalat telah diiqamahkan dan anda berdiri untuk rakaat kedua, maka sempurnakanlah secara ringan (cepat), dan jika anda berada di rakaat pertama maka hentikanlah. Berdasarkan dalil sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ

"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat shalat (berjamaah), berarti dia telah mendapatkan shalat (jamaah)."[69]

Orang yang melaksanakan shalat sunnah ini, yang melaksanakan satu rakaat secara sempurna sebelum adanya sebab yang menuntut untuk menghentikan (shalat), dia telah mendapatkan shalat di waktu yang boleh baginya mendirikannya, maka dia me-

---

[68] HR. Muslim Kitab *Shalati al-Musafirin*, Bab *Karahiyati asy-Syuru' Fi an-Nafilah Ba'da Iqamati al-Faridhah* (63) (710).

[69] HR. al-Bukhari, Kitab *Mawaqit ash-shalat*, Bab *Man Adraka Min ash-Shalati Rak'atan* (580), dan Muslim, Kitab *al-Masajid*, Bab *Man Adraka Rak'atan Min ash-shalati* (161) (607).

neruskan kebolehan ini, akan tetapi dia sebaiknya meringankannya; karena satu bagian shalat fardhu lebih utama daripada sebagian shalat sunnah. ۞

(143)

PERTANYAAN:

Ada dua jenazah yang berdampingan di kuburan. Bagaimana cara shalat terhadap keduanya setelah dikuburkan? Apakah dishalatkan terhadap masing-masing jenazah? Atau berniat shalat atas keduanya?

JAWABAN:

Jika kedua kubur tersebut berada di hadapan yang shalat, ia menshalatkan keduanya sekali shalat. Dan jika masing-masing kubur berada di satu tempat maka bagi masing-masing kubur sekali shalat. Ditulis pada tanggal 15/10/1416 H. ۞

(144)

PERTANYAAN:

Apa pendapat yang shahih dalam hukum shalat jenazah di dalam masjid?

JAWABAN:

Yang shahih bahwa tidak apa-apa melaksanakan shalat jenazah di dalam masjid; karena Nabi ﷺ pernah menshalatkan Sahl bin Baidha' رضي الله عنه di dalam masjid.[70] ۞

RISALAH

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin حفظه الله

---

[70] HR. Muslim, Kitab *Al-Jana'iz*, Bab *ash-shalati Ala al-Jana'iz Fi al-Masjid* (99) (973).

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Kami mempunyai masjid jami' yang dishalatkan jenazah di dalamnya, akan tetapi bagian depannya sangat sempit, terutama saat jumlah jenazah lebih dari satu. Maka terjadilah kesulitan besar dan ketidakberaturan anggota keluarga jenazah. Kami ingin membangun tambahan bagian depan dalam masjid berbentuk kamar dan terbuka pada sisi yang menghadap bangunan masjid agar kami shalat seperti yang ada di gambar ini[71] untuk diletakkan jenazah di dalamnya saat dishalatkan.

Bagaimana komentar Syaikh, semoga Allah ﷻ memelihara dan meluruskan langkah anda. *Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.*

JAWABAN:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Wa 'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.

Tidak apa-apa membangun kamar ini dan meletakkan jenazah padanya. Tetapi apabila di dalamnya ada satu atau dua jenazah, maka keduanya bisa diletakkan di hadapan imam; karena hal itu lebih menyentuh jiwa dan lebih kuat pengaruhnya dalam memberikan nasihat untuk orang yang hadir.

Adapun bila jumlah jenazah banyak dan menghadirkan mereka menjadikan kekacauan dalam shaf, maka tidak apa-apa menshalatkan mereka di kamar ini dan pintunya -seperti digambarkannya- luas. Ditulis pada tanggal 10/11/1418 H.

[71] Lihat gambar yang diperlihatkan kepada Syaikh.

Bagian Kelima

MEMBAWA JENAZAH DAN MENGUBURKANNYA

- ORANG YANG LEBIH UTAMA MEMANDIKAN
- CARA MEMBAWANYA
- BERJALAN DI DEPANNYA DAN BERKENDARAAN DI BELAKANGNYA
- HUKUM DUDUK SEBELUM DILETAKKAN
- MENUTUPI KUBUR PEREMPUAN
- *LAHD* LEBIH UTAMA DARI PADA *SYAQQ*
- APA YANG DIBACA SAAT MEMASUKKAN JENAZAH (KE DALAM LIANG KUBUR)
- BAGAIMANA JENAZAH DILETAKKAN DI DALAM KUBURNYA
- MENINGGIKAN KUBUR DAN MENGAPURNYA
- MEMBANGUN DAN MENULIS DI ATAS KUBUR
- DUDUK DI ATAS KUBUR, MENGINJAK DAN BERSANDAR
- MENERANGI, BERJALAN DENGAN SANDAL DAN MENGGALI KUBUR
- MENGUBURKAN DUA ORANG DI DALAM SATU LIANG KUBUR
- MEMBACA (AL-QUR'AN ATAU DZIKIR) DI ATAS KUBUR
- MEMBERIKAN NASIHAT SAAT MENGUBURKAN
- MENENANGKAN KAUM KERABAT
- MENGIRIM MAKANAN KEPADA KELUARGA JENAZAH

(145)

PERTANYAAN:

Apa hukumnya bila seseorang ketika mengikuti jenazah ia membaca,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، الدَّائِمُ وَجْهُ اللهِ

"Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya yang kekal adalah wajah Allah."

Dan itu (dibaca) dengan suara keras? Dan apa hukumnya ketika menguburkan, mereka berkata, "*Ya Rahman, ya Rahman*"? Apa hukum hal tersebut? Apa yang disyariatkan ketika mengikuti jenazah dan ketika menguburkannya?

JAWABAN:

Ucapan ini adalah bid'ah. Tidak diragukan lagi bahwa 'Tidak ada *ilah* yang berhak disembah selain Allah dan tidak ada yang kekal selain Allah. Tetapi kalimat tersebut dibaca seperti cara ini yang disebutkan di dalam pertanyaan, ini termasuk bid'ah; karena setiap cara yang tidak dilakukan oleh salaf untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dan dijadikan ibadah karena Allah ﷻ, maka ia adalah bid'ah. Demikian pula saat dikuburkan, ucapan mereka, "*Ya Rahman, ya Rahman*", ini juga termasuk bid'ah.

Yang sunnah bagi yang mengikuti jenazah adalah merenung dan berpikir tentang tempat kembalinya, dan bahwasanya dia sekarang berjalan mengiringi jenazah dan ia akan dijalankan dan diiringi sebagaimana jenazah ini diiringi, maka hendaklah dia merenungkan segala amal dan kondisinya.

Adapun saat penguburan, adalah Nabi ﷺ bila selesai dari menguburkan jenazah, beliau berdiri atasnya seraya bersabda,

اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

"Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan untuknya, sesungguhnya dia sekarang ditanya."[1]

Maka inilah yang disyariatkan. ۞

---

[1] HR. Abu Daud, Kitab *Jana'iz*, Bab *Istighfar Inda al-Qabr lil Mayyit fi Waqt al-Inshiraf* (3221).

(146)

PERTANYAAN:

Apakah menjadikan (memposisikan) kepala jenazah berada di bagian depan saat diiringkan (ke kubur) termasuk sunnah atau tidak?

JAWABAN:

Saya tidak mengetahui adanya sunnah dalam hal ini dari Nabi ﷺ, akan tetapi perkataan para ulama dalam tata cara membuat segi empat dalam membawa jenazah menuntut bahwa kepalanya berada di depan. ۞

(147)

PERTANYAAN:

Mana yang lebih utama, apakah membawa jenazah di atas pundak atau menggunakan mobil?

Dan apakah yang lebih utama, berjalan di depannya atau di belakangnya, baik dengan berjalan atau berkendaraan?

JAWABAN:

Yang utama adalah membawanya di atas pundak karena hal itu termasuk langsung membawa jenazah dan apabila jenazah melewati orang banyak di pasar misalnya, mereka tahu bahwa ia adalah jenazah dan mereka mendoakannya, dan itu lebih jauh dari sifat bangga dan pamer, kecuali ada kebutuhan atau darurat maka tidak mengapa dibawa di atas mobil. Seperti, di saat hujan, atau sangat panas, atau sangat dingin, atau agar yang mengantarkan sedikit nyaman.

Adapun cara berjalan, para ulama menyebutkan bahwa di kanannya, kirinya, belakangnya, dan depannya secara berbeda. Para pejalan kaki berada di depannya dan yang berkendara di belakangnya. Sebagian ulama berkata, "Hendaklah orang-orang melihat mana yang termudah bagi mereka, sama saja apakah di depannya, atau dari kanannya, atau kirinya, atau belakangnya." ۞

(148)

PERTANYAAN:

Apa makna *at-tarbi'* dalam membawa jenazah? Apa hal ini ada dasarnya?

JAWABAN:

At-Tarbi' dalam membawa jenazah adalah memikulnya dari kayu pengusung yang bersisi empat. Maka dimulai dari kayu pengusung sebelah kanan jenazah, yaitu sebelah kanan bagian depan, kemudian mundur ke belakang, kemudian pindah ke kayu kiri dari jenazah bagian depan, kemudian mundur ke belakang. Telah diriwayatkan padanya beberapa *atsar* dari salaf, dan para ulama menganjurkannya.

Akan tetapi yang paling utama, apabila orang-orang berdesakan, agar melakukan yang lebih mudah, yaitu agar seseorang tidak merasa lelah dan tidak membuat lelah yang lainnya. ۞

(149)

PERTANYAAN:

Apa hukum mendahulukan kaki kanan dalam memasuki pemakaman dan mendahulukan yang kiri saat keluar darinya?

JAWABAN:

Ini tidak ada sunnah dari Nabi ﷺ. yang mendasarinya, maka karena itu orang masuk secara kebetulan saja. Jika kebetulan masuknya dengan kaki kanan, maka kaki kanan. Atau yang kiri, maka yang kiri hingga adanya dalil dari sunnah. ۞

(150)

PERTANYAAN:

Apa hukum mengikuti jenazah muslim? Apa ia termasuk hak yang bersifat wajib 'ain?

JAWABAN:

Ulama berkata, " Mempersiapkan jenazah dari memandikan,

mengafani, membawanya ke kubur, dan menguburkan adalah fardhu kifayah; apabila telah dilaksanakan oleh orang yang mencukupi niscaya gugurlah (kewajiban) dari yang lain. Akan tetapi Nabi ﷺ menganjurkan agar mengikuti jenazah dan beliau bersabda,

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ. قِيْلَ: وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ

"Barangsiapa menghadiri jenazah hingga dishalatkan maka baginya (pahala) satu qirath. Dan barangsiapa menghadirinya hingga dikuburkan maka baginya (pahala) dua qirath." Ada yang bertanya, "Apa dua qirath itu?" Beliau menjawab, "Seperti dua gunung yang besar."[2]

(151)

PERTANYAAN:

Di sebagian tempat, ketika orang-orang membawa jenazah untuk dishalatkan, dan kemudian ke kuburan, mereka menutupi jenazah dengan tutupan yang bertuliskan Ayat Kursi atau beberapa ayat beragam dari al-Qur'an. Apakah perbuatan ini ada dasarnya di dalam syariat?

JAWABAN:

Perbuatan ini tidak ada dasarnya di dalam syara' (maksudnya, menulis ayat-ayat al-Qur'an untuk menutupi jenazah di atas tanduan tidak ada dasarnya di dalam syara'), bahkan ia merupakan penghinaan terhadap firman Allah ﷻ dengan menjadikannya sebagai penutup jenazah. Ia tidak memberi manfaat sedikit pun terhadap jenazah. Atas dasar inilah, maka wajib menjauhinya,

Pertama, tidak termasuk yang dicontohkan kaum salaf.

Kedua, perbuatan tersebut mengandung pelecehan terhadap al-Qur'an al-Karim.

Ketiga, itu didasari oleh keyakinan yang rusak (salah), yaitu bahwa hal ini berguna untuk jenazah, padahal ia tidak memberikan manfaat apapun kepadanya. ۞

---

[2] Telah di*takhrij* sebelumnya.

(152)

PERTANYAAN:

Apa hukum meletakkan besi di atas tandu jenazah perempuan dengan tujuan menyamarkan tandanya?

JAWABAN:

Tidak mengapa; karena hal itu lebih menutupinya. ❁

(153)

PERTANYAAN:

Saat penguburan jenazah, kami mendapati kebanyakan orang berkumpul di sekitar kubur. Kami mendengar pembicaraan dari setiap orang, kami dapatkan perselisihan di sekitar kubur hingga tidak didapatkan ketenangan dan tidak ada faedah kehadirannya untuk jenazah. Apa pendapat Syaikh dalam hal itu?

JAWABAN:

Ini menyalahi sunnah. Yang seharusnya bagi orang dalam kondisi ini adalah berpikir tentang tempat kembalinya, menantikan tempat di mana ia akan kembali kepadanya, sebagaimana telah kembali kepadanya orang-orang yang meninggal tersebut. Inilah yang semestinya, dan tidak sepantasnya bertengkar, berselisih, dan meninggikan suara dalam kondisi ini. ❁

(154)

PERTANYAAN:

Apabila seseorang terlambat untuk mengikuti jenazah karena macet di jalan, atau karena menunaikan sunnah rawatib, atau karena menyempurnakan shalat fardhu, atau selainnya, kemudian dia tidak ikut mengiringnya, akan tetapi dia mendapatkan jenazah sebelum dikuburkan. Apakah dia bisa dianggap mengantarkan jenazah sehingga mendapatkan pahala sebagai seorang pelayat?

JAWABAN:

Penanya menyebutkan beberapa pertanyaan di atas:

1. Apabila terlambat karena menunaikan sunnah rawatib. Maka yang terlambat karena hal ini kemudian menyusul jenazah, tidak dituliskan untuknya pahala mengantar; karena meninggalkan sunnah rawatib sesuatu yang mungkin. Sebab dia bisa menunda sunnah rawatib hingga kembali dari (menshalatkan dan mengantar) jenazah.

2. Apabila orang yang terlambat disebabkan udzur seperti terjebak kemacetan dan karena menyempurnakan shalat fardhu, kemudian dia telah datang dan berusaha mengantar, akan tetapi terjadi halangan baginya, atau orang-orang lebih dulu hingga mereka selesai menshalatkannya dan keluar membawanya ke pemakaman, maka zhahirnya adalah ditulis baginya pahala; karena dia telah berniat dan mengerjakan sebatas kemampuannya. Dan barangsiapa berniat dan mengamalkan sebatas kemampuannya, maka ditulis baginya pahala secara sempurna. Firman Allah ﷻ,

۞ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ

"*Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan RasulNya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah.*" (An-Nisa': 100).۞

(155)

PERTANYAAN:

Manakah yang paling utama: Jenazah mengikuti kita ataukah kita mengikutinya? Apa hukum berdoa dengan suara tinggi untuk jenazah, dan orang-orang mangaminkan di belakangnya saat dikubur?

JAWABAN:

Para ulama menyebutkan bahwa jika yang mengikuti jenazah berkendaraan, maka yang utama adalah berada di belakang jenazah.

Jika ia berjalan kaki maka sunnah berada di depannya, atau sebelah kanannya atau sebelah kirinya.

Persoalan dalam hal ini sangat fleksibel. Para ulama berkata, "Para pengendara berada di belakang jenazah dan hal itu di masa dahulu; karena orang-orang menunggang unta, keledai atau semacamnya. Adapun sekarang, maka yang utama bagi yang berkendaraan, bila mereka berada di atas mobil adalah berada di depannya; karena keberadaan mereka di belakang para pengantar yang berjalan kaki akan mengganggu mereka, dan bisa jadi mendorong para pengantar untuk terburu-buru jalannya, sehingga dikhawatirkan terjadi sesuatu terhadap jenazah karena kuatnya goncangan. Maka karena alasan inilah saya berpendapat bahwa yang berkendaraan mobil di masa sekarang agar berada di depan jenazah. Jika hal itu tidak bisa dilakukan mereka, hendaklah mereka berada di belakang yang jauh dari para pejalan kaki agar tidak mengganggu mereka.

Persoalannya bagi pejalan kaki sangat luas, mereka bisa dari depannya, atau dari belakangnya, atau dari kanannya atau dari kirinya.

Sedangkan mengenai doa untuk jenazah dengan mengangkat suara saat dikuburkan, hal itu adalah bid'ah. Karena Rasulullah ﷺ apabila selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri atasnya dan bersabda,

اِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ

"Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian, dan mohonkanlah keteguhan untuknya, sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya."[3]

Seandainya berdoa dengan berjamaah adalah sunnah niscaya Nabi ﷺ melakukannya. Maka hendaknya dikatakan kepada orang-orang (yang hadir) bahwa setiap orang berdoa sendiri-sendiri untuk jenazah ini apabila telah dikubur, memintakan ampun untuknya dan memohonkan keteguhan kepada Allah ﷻ untuknya dan cukup sekali. Namun jika ia mengulanginya tiga kali, maka itu juga baik. Karena Nabi ﷺ apabila berdoa, beliau berdoa tiga kali.[4] ۞

---

[3] Telah di *takhrij* sebelumnya.

[4] HR. Muslim, Kitab *al-Jihad*, Bab *Ma Laqiya an-Nabi ﷺ Min Adza al-Musyrikin* (107) (1794).

(156)

PERTANYAAN:

Sebagian orang memikul jenazah dengan cepat dan berlari saat (membawa)nya. Kemudian salah seorang dari mereka berkata secara tiba-tiba, ia berkata seperti, "Tauhidkanlah Allah." Lalu mereka membaca, "*La ilaaha illallah.*" Atau berkata, "Berdzikirlah kepada Allah," lalu mereka berdzikir kepada Allah ﷻ. Apakah hal ini ada dasarnya?

JAWABAN:

Perbuatan ini tidak ada dasarnya -yaitu ucapan mereka, "Berzikirlah kepada Allah, Tauhidkanlah Allah- hal itu termasuk dari perkara-perkara bid'ah. Yang seharusnya (dilakukan) pengantar adalah memikirkan tentang tempat kembalinya, bahwasanya dia akan dibawa sebagaimana dibawanya jenazah ini, berpikir dalam perkara dunia, dan bahwa jenazah ini yang kemarin masih berada di muka bumi sekarang telah menjadi tanggungan amalnya. Inilah yang disyariatkan. Adapun (ucapan): "Tauhidkanlah Allah, berdzikirlah kepada Allah," maka tidak diriwayatkan dari kalangan salaf رحمهم الله. Sebaik-baik amal yang dilakukan oleh seorang manusia adalah mengikuti amalan yang dilakukan salaf. Sedangkan bercepat-cepat membawa jenazah maka ini termasuk sunnah; karena Nabi ﷺ bersabda,

"*Bersegeralah/cepatlah (membawa) jenazah.*"[5]

Namun sebagian ulama berpendapat bahwa tidak sepantasnya bercepat-cepat sehingga memberatkan para pengantar atau dikhawatirkan robeknya jenazah atau keluarnya sesuatu dari perutnya karena gerakan (yang cepat tersebut)." ۞

---

[5] HR. al-Bukhari, Kitab *Jana'iz*, Bab *as-Sur'ah Bi al-Janazah* (1315) dan Muslim, Kitab *Jana'iz*, Bab *al-Isra' bi al-Janazah* (50) (944).

(157)

PERTANYAAN:

Kapan orang yang mengikuti jenazah ke pemakaman boleh duduk?

JAWABAN:

Dia duduk bila jenazah telah diletakkan di kubur, atau apabila diletakkan di tanah karena menunggu dan menyelesaikan penggalian kubur. ۞

(158)

PERTANYAAN:

Banyak orang yang mengangkat suara mereka saat jenazah dikuburkan. Apakah hal itu berdosa?

JAWABAN:

Apabila kebutuhan mengharuskan hal itu, maka tidak mengapa. Maksudnya apabila salah seorang dari mereka mengatakan dengan keras, "Berikan aku bata, berikan aku tanah, berikan saya air," maka tidak mengapa selama kebutuhan mengharuskan hal itu. Dan jika tidak demikian, maka diam lebih baik. Hal ini apabila suara itu bukan dalam perkara ibadah, seperti meminta air, bata dan sejenisnya. Adapun dalam perkara ibadah, seperti meninggikan suara mereka dengan membaca al-Qur'an atau dzikir berupa *tahlil* atau *takbir*, atau selainnya, maka itu termasuk bid'ah. ۞

(159)

PERTANYAAN:

Apa hukum menutupi kubur perempuan ketika menurunkannya ke dalam kubur, dan berapa lama waktu menutupnya?

JAWABAN:

Sebagian ulama menyebutkan bahwa kubur perempuan ditutupi saat jenazahnya diletakkan ke dalam kubur agar tidak nampak bentuk/lekuk tubuhnya. Akan tetapi hal ini tidak wajib, dan menutupi ini berlaku hingga disusun bata untuknya. ۞

(160)

PERTANYAAN:

Apa pendapat Syaikh tentang kain tebal yang diletakkan di atas jenazah perempuan yang berada di atas keranda jenazah untuk menutupinya? Apakah perempuan itu aurat di masa hidup dan matinya? Apakah kain tebal ini termasuk sunnah? Jika berasal dari sunnah, kenapa tidak dihidupkan dan diamalkan, semoga Allah ﷻ memberikan sebaik-baik balasan kepada Syaikh.

JAWABAN:

Tidak diragukan bahwa kain tebal, apabila diletakkan di atas keranda jenazah perempuan, hal itu lebih menutupinya, karena terkadang datang beberapa jenazah wanita, orang melihat bentuk tubuh jenazah secara utuh dan tampak jelas lekuk-lekuk tubuhnya. Ini adalah perkara yang tidak disukai padanya. Dan yang ada di Hijaz, terutama di Makkah berupa meletakkan alat penutup yang ada di atas keranda jenazah ini, tidak diragukan lagi bahwa ia lebih menutupi dan lebih tidak kelihatan (bentuk tubuh) jenazah.

Adapun yang nampak dari perempuan berupa pakaian dan semisalnya, maka ia bukan aurat. Baik ia hidup atau mati, kecuali ia memakai pakaian sempit yang melekat di tubuh, yang menampakkan lekuk-lekuk tubuh, maka tidak boleh baginya melakukan hal tersebut. ۞

(161)

PERTANYAAN:

Sebagian orang, saat menurunkan jenazah wanita ke liang lahat, mereka menutupi jenazah perempuan dengan *'aba'ah* (pakaian luar berwarna hitam, pent.) hingga tidak dilihat orang. Apa hukumnya?

JAWABAN:

Ini termasuk yang dilakukan salaf dan dianjurkan oleh para ulama. Mereka berkata, "Karena ini lebih menutupinya, dan bila diletakkan di liang lahat tanpa tutup, dikhawatirkan bila jenazahnya terbuka." Akan tetapi orang-orang di sini, di Unaizah, meletakkan

jenazah perempuan dengan *aba'ah* (pakaian panjang)nya yang menutupinya. Kemudian mereka mengambil pakaian tersebut sedikit demi sedikit. Setiap kali mereka meletakkan bata, mereka menarik *aba'ah*, sehingga dapat menutupinya. ۞

(162)

PERTANYAAN:

Setelah selesai menguburkan jenazah perempuan, penggali kubur meletakkan batu di tengah kubur perempuan sebagai tanda bahwa ia adalah kubur perempuan, dengan alasan bahwa jika kubur tersebut digali umpamanya, maka ia berusaha menutupi aurat perempuan, atau alasan-alasan lainnya. Apakah perbuatan ini termasuk sunnah?

JAWABAN:

Ini bukan termasuk sunnah. Akan tetapi yang sunnah adalah dikuburkan dan ditinggikan seukuran sejengkal, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi tidak mengapa meletakkan tanda agar diziarahi kerabatnya, sehingga dia mengenalnya. Adapun membedakan dengan batu yang disebutkan tadi, maka tidak ada dasarnya. ۞

RISALAH

Bismillahirrahmannirahim

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin حفظه الله

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bagaimana pendapat syaikh tentang kurungan yang diletakkan di atas keranda jenazah perempuan saat membawanya untuk dishalatkan dan mengantarkannya?[6]

[6] Lihat gambar sangkar yang diperlihatkan kepada Syaikh رحمه الله.

JAWABAN:

Bismillahirrahmannirahim

Kami berpendapat bahwa hal ini tidak mengapa, bahkan dianjurkan oleh para ulama. Penulis *ar-Raudh al-Murbi'* (1/348) yang merupakan *matan* fikih al-Hanabilah berkata, "Jika jenazah tersebut adalah perempuan dianjurkan menutup keranda jenazahnya dengan kurung penutup karena hal itu lebih menutupinya." Dan diriwayatkan bahwa Fathimah dibuatkan hal itu untuknya berdasarkan perintahnya dan diletakkan pakaian di atas kurung penutup tersebut.

Dan disebutkan di dalam *Jawahi al-Iklil Syarh Khalil* milik Malikiyah (1/111), cetakan al-Halabi, "Dan dianjurkan menutupinya -maksudnya jenazah wanita- dengan kubah (tutupan) di atas keranda jenazah saat membawanya untuk dishalatkan dan dikuburkan, sebagai tindakan bersungguh-sungguh menutupinya."

An-Nawawi berkata dari *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* milik Syafi'iyah (5/221), cetakan Dar al-'Ulum li ath-Thiba'ah. Cabang Masalah: Sahabat-sahabat kami berkata, "Dianjurkan membuat keranda jenazah untuk perempuan, yang dimaksud adalah kurung penutup yang diletakkan di atas jasad perempuan di atas tempat berbaringnya, dan ditutupi dengan kain agar terhalang dari pandangan manusia. Dan seperti itu juga yang dikatakan pengarang *al-Hawi,* hingga ucapannya, "Mereka mengambil dalil dengan cerita jenazah Zainab, Ummul Mukminin ﷺ, dan al-Baihaqi meriwayatkan[7] bahwa Fathimah (binti Muhammad ﷺ) berwasiat agar dibuatkan hal itu untuknya, maka mereka melakukannya. Jika riwayat ini shahih, maka dia meninggal dunia sebelum Zainab dalam hitungan tahun yang lama." Dan dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jazairi (1/531) dari Hanafiyah bahwa mereka berkata, "Menutupi keranda jenazah perempuan hukumnya sunnah, sebagaimana ditutupi kuburnya saat dikubur hingga selesai dari lahatnya, karena perempuan adalah aurat dari tumitnya hingga ujung kepalanya."

---

[7] HR. al-Baihaqi, dan lihat *al-Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah 3/270, Kitab *Jana'iz,* Bab *Ma Qalu Fi al-Janazah Kaifa Yushna'u Bi as-Sarir Yurfa' lahu Syai' am La? Wa Ma Yashnau' Fihi Bi al-Mar'ah, Mushannaf Abdurrazzaq* (5/490).

Ini adalah pandangan penganut madzhab empat, memberikan alasan atas hal itu bahwa ia lebih menutupi bagi perempuan. Ini adalah sesuatu yang diketahui serta diamalkan di Hijaz. Akan tetapi jika kalian membuat sangkar ini di atas ukuran setengah tubuh dengan pas pertengahan perempuan, dan diikat pakaian yang di atasnya dengan ujung keranda jenazah, niscaya sudah cukup dan ia lebih ringan daripada kurungan yang besar. Kami memohon kepada Allah ﷻ taufiq untuk kami dan kalian. Ditulis oleh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin pada tanggal 2/2/1413 H.۞

(163)

PERTANYAAN:

Tentang sekelompok orang yang tinggal di wilayah berpasir, dan kubur mereka tidak dibentuk lahat dan hanya digali lurus. Apa hukumnya?

JAWABAN:

Galian lurus (tegak), apabila dibutuhkan, hukumnya tidak mengapa, bahkan terkadang menjadi keharusan seperti di tanah berpasir. ۞

RISALAH

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin حفظه الله

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ba'du:

Tanah liat di pemakaman... telah penuh dan tidak tersisa lagi selain tanah yang keras, yang susah digali menggunakan tangan, karena itu kami mengharapkan pengarahan syaikh tentang sejauh mana bolehnya meminta bantuan dengan alat-alat berat (seperti buldozer) untuk menggali kubur. Serta perlu syaikh ketahui bahwa alat tersebut akan dijaga waktu masuknya agar tidak lewat di atas kubur, seraya memohon kepada Allah ﷻ untuk anda agar selalu mendapat taufiq dalam melayani Islam dan kaum muslimin.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 8/10/1411 H.

JAWABAN:

Bismillahirrahmannirahim

Wa 'alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh.

Jika kalian bisa mendapatkan tanah liat (tanah biasa) maka pindahkan pemakaman ke tempat tersebut; karena hal itu lebih cepat digali, lebih mudah, dan lebih selamat dari serapan air hujan ke lubang lahat dari sela-sela batu. Maka tanah biasa lebih utama, sekalipun jauh dari batu. Jika hal itu tidak mungkin, karena kondisi bumi yang ada di sekitar kalian semua berbatu, maka tidak mengapa menggali kubur dengan alat-alat berat karena terpaksa. Semoga Allah ﷻ memberi taufiq kepada semua untuk melakukan kebaikan.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Ditulis: Muhammad bin Shalih al-Utsaimin 10/10/1411 H.۞

(164)

PERTANYAAN:

Ketika meletakkan jenazah, banyak orang-orang yang duduk di tepi kuburan, berdiri memandang jenazah. Apakah perbuatan ini termasuk disyariatkan?

JAWABAN:

Perbuatan ini yang telah anda sebutkan bahwa mereka berdiri di atas kubur untuk memandang kepada jenazah tidak disyariatkan. Yang disyariatkan apabila jenazah diletakkan di kubur adalah meletakkan bata-bata di atasnya, kemudian menguburkan pada saat itu; karena bersegera dalam menyiapkan lebih utama. ۞

(165)

PERTANYAAN:

Bolehkah menguburkan jenazah di malam hari?

JAWABAN:

Ya, diperbolehkan menguburkan jenazah di malam hari. Apabila manusia telah melaksanakan kewajiban untuk jenazah yaitu

memandikan, mengkafani dan menshalatkan, maka boleh dikuburkan di malam hari. Nabi ﷺ telat dikuburkan pada malam hari, dan disebutkan bahwa Abu Bakar ؓ dikuburkan pada malam hari. Demikian pula perempuan penyapu masjid, dikuburkan di malam hari.[8] Asal hukumnya adalah boleh. Hal ini menunjukkan bolehnya menguburkan di malam hari dengan syarat bahwa yang menguburkan telah menunaikan apa yang semestinya ditunaikan, yaitu memandikan, mengafani dan menshalatkannya. ۞

(166)

PERTANYAAN:

Siapakah yang paling utama menurunkan jenazah ke dalam kuburnya: orang yang berilmu atau wali yang meninggal? Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Apakah disyaratkan bahwa yang menurunkan jenazah perempuan adalah mahramnya?

JAWABAN:

Yang paling utama melakukan hal itu adalah yang menerima wasiatnya, jika ada yang menerima wasiatnya. Jika tidak ada yang menerima wasiatnya, maka kerabat terdekat, kemudian terdekat dari para walinya. Jika ada orang yang berilmu maka dia lebih utama. Jika tidak ada penuntut ilmu dan dikuburkan oleh yang tidak berilmu, hendaklah ia belajar dari yang berilmu sehingga ia mengarahkannya.

Tidak disyaratkan bahwa yang turun ke dalam kubur adalah mahram jenazah perempuan. Karena Nabi ﷺ memerintahkan Abu Thalhah ؓ agar turun di kubur putri Nabi dan menguburnya bersama hadirnya beliau dan suaminya, Utsman bin Affan ؓ.[9] ۞

(167)

PERTANYAAN:

Dari arah mana jenazah diturunkan (dimasukkan) ke kuburnya?

---

[8] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[9] HR. al-Bukhari, Kitab *Jana'iz*, Bab *Man Yadkhulu Qabr al-Mar'ah* (1342).

JAWABAN:

Dari arah yang paling mudah, akan tetapi sebagian ulama berkata bahwa disunnahkan dari arah kedua kakinya. Dan sebagian ulama berkata bahwa disunnahkan dari arah depan. Dan persoalannya dalam hal ini luas.۞

(168)

PERTANYAAN:

Apa yang dibaca ketika memasukkan jenazah ke dalam kuburnya?

JAWABAN:

Para ulama menyebutkan bahwa yang memasukkannya membaca,

بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ

"Dengan nama Allah, dan atas agama Rasulullah." ۞

(169)

PERTANYAAN:

Atas lambung mana diletakkan jenazah?

JAWABAN:

Dianjurkan agar diletakkan atas lambung kanannya dan wajib diletakkan menghadap kiblat; karena Nabi ﷺ bersabda,

الْكَعْبَةُ قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا

"Ka'bah adalah kiblat kalian, (saat) hidup dan (sesudah) mati."[10] ۞

---

[10] HR. Abu Daud, *Fi al-Washaya*, Bab *at-Tasydid fi Akli Mal al-Yatim* (1875).

(170)

PERTANYAAN:

Di sebagian negara, (kaum muslimin) menguburkan jenazah dengan membaringkan punggungnya dan kedua tangannya berada di atas perutnya. Bagaimana yang benar dalam menguburkan jenazah?

JAWABAN:

Yang benar bahwa jenazah dikuburkan di atas sisi tubuhnya yang kanan, menghadap kiblat. Karena Ka'bah adalah kiblat kaum muslimin di masa hidup dan sesudah mati. Sebagaimana orang yang tidur, dia tidur di atas bagian tubuh yang kanan, karena Nabi ﷺ memerintahkan hal itu, demikian pula orang yang meninggal dunia, ia dibaringkan di atas punggung kanannya, sebab kondisi tidur dan mati adalah sama, seperti firman Allah ﷻ,

ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ
فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"*Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.*" (Az-Zumar: 42).

Dan Allah berfirman,

وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ
فِيهِ لِيُقْضَىٰٓ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

"*Dan Dia-lah yang menidurkan kamu di malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari, kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umur(mu) yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah-lah kamu kembali,*

lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan." (Al-An'am: 60).

Maka yang disyariatkan dalam menguburkan jenazah adalah membaringkan di atas sisi tubuh kanannya, menghadap kiblat.

Barangkali yang disaksikan oleh penanya adalah akibat kebodohan orang yang mengurus hal itu. Dan jika tidak, saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang berkata bahwa jenazah dibaringkan di atas punggungnya dan kedua tangannya diletakkan di atas perutnya. ۞

(171)

PERTANYAAN:

Apa hukum membuka ikatan di dalam kubur dan membuka wajah jenazah?

JAWABAN:

Membuka ikatan ujung kain terdapat riwayat dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata, "Apabila kalian memasukkan jenazah ke dalam kubur, maka bukalah ikatan."[11]

Adapun membuka semua wajah, maka tidak ada dasarnya. Riwayat yang paling mungkin dijadikan dalil -jika memang shahih-bahwa Umar bin al-Khaththab ﷺ berkata, "Apabila aku meninggal dan kalian meletakkanku di dalam kubur, maka taruhlah pipiku ke tanah."[12] ۞

(172)

PERTANYAAN:

Apa hukum meletakkan kain (beludru) di kubur untuk jenazah dengan alasan hadits yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, "*Diletakkan di kubur Rasulullah ﷺ kain (beludru)*

---

[11] Dia menyandarkannya di dalam *ar-Raudh al-Murbi'* kepada Atsram, dan ia berkata dalam *Hasyiyah*nya: "Dari Samurah semisalnya."

[12] Lihat, *al-Mughni* karya Ibnu Quddamah 3/428

merah."[13]

JAWABAN:

Para ulama menyebutkan bahwa tidak mengapa meletakkan kain padanya. Akan tetapi saya mempunyai pandangan lain dalam hal ini, karena tidak pernah diriwayatkan dari seorang sahabat pun bahwa mereka pernah melakukan hal itu. Barangkali hal ini termasuk keistimewaan Rasulullah ﷺ. Karena jika pintu ini dibuka, niscaya manusia berlomba dalam hal itu, sehingga setiap orang ingin agar diletakkan di bawah jenazahnya kain yang lebih baik dari yang lain, dan seterusnya. Hingga akhirnya kuburan menjadi tempat bermegah-megahan di antara manusia. pintu keburukan sudah seharusnya ditutup bila bisa membawa kepada perkara yang dikhawatirkan. ۞

(173)

PERTANYAAN:

Apa ada dalil yang menetapkan bahwa sahabat mengingkari peletakan kain di atas sahabat Syuqran? Sejauh mana keshahihan bahwa sahabat (berkata), " keluarkanlah kain ini?"

JAWABAN:

Saya tidak mengetahui sedikit pun tentang hal ini. ۞

(174)

PERTANYAAN:

Menaburkan tanah dengan tangan tiga kali, apakah ada dasarnya bahwa ia (dimulai) dari kepala jenazah?

JAWABAN:

Ya, ia mempunyai dasar; karena hadits yang diriwayatkan dalam hal itu adalah bahwa Nabi ﷺ menaburkan dari arah kepalanya sebanyak tiga kali.[14] ۞

---

[13] HR. Muslim, Kitab *Jana'iz*, bab *Ja'l al-Qahifah fi al-Qabr* (91) (967).

[14] HR. Ibnu Majah, *Jana'iz*, Bab *Ma Ja'a fi Hatsw at-Turab fi al-Qabr* (1565) dan ad-Daraquthni 2/76.

(175)

PERTANYAAN:

Bagaimana cara yang disyariatkan ketika menimbun dengan tanah? Apa disyariatkan mengucapkan,

﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ ؟

JAWABAN:

Sebagian ulama menyebutkan bahwa disunnahkan menaburkan (tanah) sebanyak tiga kali.

Adapun ucapan,

﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾

Maka tidak ada hadits dari Rasulullah ﷺ yang bisa dijadikan pegangan.

Adapun yang disunnahkan melakukannya setelah dikubur, yaitu yang diperintahkan Nabi ﷺ, adalah apabila selesai menguburkan jenazah, Nabi ﷺ berdiri dan bersabda,

اِسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

"*Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan untuknya. Sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya.*"[15]

Maka ucapkanlah,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ

"*Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, teguhkanlah dia. Ya Allah, teguhkanlah dia. Ya Allah, teguhkanlah dia.*"

Kemudian kamu beranjak pulang. ۞

---

[15] Telah di*takhrij* sebelumnya.

(176)

PERTANYAAN: Apa hukum meninggikan kuburan?

JAWABAN:

Meninggikan kubur adalah menyalahi sunnah dan harus diratakan dengan kubur yang disekitarnya jika disekitarnya terdapat kubur, atau diturunkan hingga ia seperti kubur biasa; karena Ali bin Abi Thalib ﷺ berkata kepada Abu al-Hayyaj al-Asadi, "Maukah kamu saya utus untuk suatu tugas yang Rasulullah ﷺ mengutusku untuknya, yaitu jangan kamu biarkan gambar (bernyawa) melainkan kamu menghapusnya dan (jangan kamu biarkan) kubur yang dimuliakan (ditinggikan) melainkan kamu meratakannya."[16] ۞

(177)

PERTANYAAN:

Apa pendapat syaikh tentang orang yang meletakkan dua batu nisan di kubur laki-laki dan satu batu nisan di kubur perempuan. Apakah perbedaan ini disyariatkan?

JAWABAN:

Perbedaan ini tidak disyariatkan. Para ulama mengatakan bahwa meletakkan satu atau dua batu, yaitu satu atau dua bata yang digunakan sebagai tanda bahwa ia adalah kubur agar tidak digali adalah tidak apa-apa. Adapun membedakan di antara laki-laki dan perempuan dalam hal itu maka tidak ada dasarnya. ۞

(178)

PERTANYAAN:

Apa makna sabda Nabi ﷺ kepada Ali bin Abi Thalib ﷺ,

وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ

"Dan (tidak pula) kubur yang dimulyakan (ditinggikan) melainkan

---

[16] HR. Muslim, Kitab *Jana'iz*, Bab *al-Amru Bi Taswiyati al-Qabr* (93) (969).

kamu meratakannya."[17]

Sebab sekarang kami banyak melihat kubur yang lebih satu jengkal?

JAWABAN:

Kubur yang dimulyakan maksudnya adalah kubur yang ditinggikan lebih dari kubur lainnya hingga berbeda (menonjol) dari kubur lainnya. Maka (kubur) ini wajib diratakan dengan kubur yang lain; agar orang-orang jangan terfitnah dengannya; karena apabila manusia melihat kubur yang tinggi, terkadang mereka terfitnah dengannya. Maka karena alasan inilah Nabi ﷺ mengutus Ali bin Abi Thalib ؓ agar tidak membiarkan kubur yang tinggi melainkan agar ia meratakannya.

(179)

PERTANYAAN:

Berlaku suatu kebiasaan, seperti yang saya saksikan di negara kami, bahwa sebagian orang bernadzar menerangi makam-makam (kubur-kubur) dengan lilin, seperti menerangi kubur para nabi, seperti kubur Nabi Shalih ؑ dan Nabi Musa ؑ serta kubur-kubur para wali di berbagai kesempatan atau saat mereka bernadzar seperti seseorang berkata, "Apabila saya diberi rizki anak laki-laki, *insya Allah*, saya akan menerangi makam fulan selama satu minggu." Atau, "Saya akan menyembelih karena Allah ﷻ di makam fulan." Apakah nadzar seperti ini dibolehkan? Apakah boleh menerangi makam dengan lilin atau (lampu) minyak? Biasanya hari yang digunakan untuk meneranginya adalah hari Senin dan hari Kamis malam Jum'at. Apakah hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah ﷺ ataukah suatu perbuatan bid'ah?

JAWABAN:

Menerangi makam-makam (kubur-kubur) para wali dan para nabi yang dimaksudkan penanya hukumnya haram. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau melaknat para pelakunya.[18] Maka kubur-kubur ini tidak boleh diterangi, tidak pada malam Senin dan

[17] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[18] Telah di*takhrij* sebelumnya.

tidak pula pada malam lainnya. Pelaku hal tersebut dilaknat (langsung) dari lidah Rasulullah ﷺ. Dan atas dasar inilah, apabila seseorang bernadzar menerangi kubur ini di malam apapun atau pada hari apa saja, sesungguhnya nadzarnya adalah haram. Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ

"*Barangsiapa bernadzar untuk berbuat taat kepada Allah, maka hendaklah ia menaatinya. Dan barangsiapa bernadzar untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka janganlah ia berbuat maksiat kepada-Nya.*"[19]

Maka tidak boleh baginya melaksanakan nadzar ini.

Akan tetapi apakah ia wajib membayar *kafarat* (penebus) sumpah karena tidak melaksanakan nadzarnya ataukah tidak wajib?

Ada perbedaan pendapat di antara ulama, dan sebagai tindakan preventif (berhati-hati) hendaklah ia membayar *kafarat* sumpah karena tidak menunaikan nadzar ini.

Adapun menganggap adanya kubur sebagian para nabi, seperti Nabi Shalih ﷺ dan Nabi Musa ﷺ dan semisalnya, maka tidak ada yang shahih tentang penetapan kubur salah seorang nabi selain kubur Nabi Muhammad ﷺ, karena para nabi tidak diketahui kuburnya. Nabi ﷺ bersabda tentang Musa ﷺ bahwa dia memohon kepada Allah agar mendekatkannya dari tanah suci (Palestina). Nabi ﷺ bersabda,

فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيْقِ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْأَحْمَرِ

"*Andaikan saya berada di sana, niscaya saya akan perlihatkan pada kalian kuburnya di samping jalan pada bukit pasir merah.*"[20]

Dan tempatnya tidak diketahui hingga saat ini. Demikian pula kubur Nabi Ibrahim ﷺ tidak diketahui tempatnya.

---

[19] HR. al-Bukhari, Kitab *al-aiman*, Bab *an-Nadzar Fi ath-Tha'ah, (669).*

[20] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Man Ahabbu ad-Dafna Fi al-Ardh al-Muqqaddasah* (1339) dan Muslim, Kitab *al-Fadha'il*, Bab *Fadha'il Musa* ﷺ (2372).

(180)

PERTANYAAN:

Di sebagian negara, beberapa potongan marmer diletakkan di sebagian kubur dan sedikit terangkat (dari tanah). Dan sebagian mereka menuliskan di atas potongan-potongan (marmer) tersebut,

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ

"*Wahai jiwa yang tenang...*" dst.

Kemudian ditulis nama jenazah. Bagaimana pendapat syaikh dalam hal tersebut?

JAWABAN:

Ini adalah kemungkaran dan haram serta wajib menghilangkannya; karena Nabi ﷺ melarang membangun kubur atau duduk di atasnya, atau dikapur,[21] atau ditulis.[22] Dan beliau ﷺ mengutus Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه agar tidak membiarkan kubur yang tinggi melainkan ia meratakannya.[23] Maksudnya ia menjadikannya seperti kubur lainnya. Maka wajib kepada kaum tersebut agar menghilangkan marmer yang mereka letakkan. Sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya jenazah merasa terganggu (sakit) dengan kemungkaran yang dilakukan di kuburnya." Dan ini adalah kemungkaran dan tuntutan perkataan para ulama ini adalah bahwa penghuni kubur merasa terganggu dengan sesuatu yang diletakkan di atasnya. Maka segeralah -wahai penanya- dengan hal ini dan katakanlah bahwa wajib menghilangkannya. Jika mereka melakukannya (membuang marmer) maka hal itu merupakan nikmat Allah ﷻ kepada mereka dan kepada jenazah, dan jika mereka tidak melakukannya, maka wajib kepada penanggung jawab pemakaman menghilangkan hal itu. Kemudian, dari mana mereka tahu bahwa jenazah tersebut adalah jiwa yang tenang yang dikatakan, "*Kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridha lagi diridhai?*" Tidak ada yang tahu. Apakah setiap orang tahu bahwa orang ini meninggal di atas Tauhid

---

[21] HR. Muslim, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *an-Nahy An Tajshish al-Qabr Wa al-Bina' Alaihi* (94) (970)

[22] HR. at-Tirmidzi, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Ma Ja'a Fi Karahiyati Tajshish al-Qubur Wa al-Kitabatu Alaiha* (1052) dan beliau berkata, "Hadits Shahih."

[23] Telah di*takhrij* sebelumnya.

dan Iman? Kita hanya mengetahui yang nampak, sedangkan perkara Akhirat, kita tidak mengetahuinya. ۞

(181)

PERTANYAAN:

Apa hukum menulis di atas kubur atau menandainya dengan beberapa warna?

JAWABAN:

Adapun mewarnai, itu termasuk jenis mengapur dan Nabi ﷺ melarang mengapur kuburan.[24] Dan ia juga merupakan sarana agar manusia bermegah-megahan dengan warna ini. Sehingga pemakaman menjadi tempat bermegah-megahan. Karena alasan inilah, maka seharusnya perbuatan tersebut ditinggalkan.

Sedangkan menulis di atasnya, Nabi ﷺ telah melarang menulis di atas kubur.[25] Akan tetapi sebagian ulama memberikan keringanan apabila tulisan tersebut hanya semata-mata pemberitahuan saja, tidak ada pujian dan sanjungan padanya. Dan larangan menulis tersebut bila dimaksudkan sebagai pengagungan kepada penghuni kubur yang bersangkutan. Dan ia berkata dengan dalil bahwa larangan menulis di atas kubur disebut secara berurut dengan larangan mengapur kubur dan membangun di atasnya. ۞

(182)

PERTANYAAN:

Apa hukum meletakkan tanda di atas kubur atau menulis nama atasnya dengan alasan untuk ziarah kepadanya?

JAWABAN:

Meletakkan tanda di atasnya tidak mengapa; seperti batu atau kayu atau yang semacamnya.

---

[24] Telah di*takhrij* sebelumnya.
[25] Telah di*takhrij* sebelumnya.

Adapun menulis di atasnya, maka Nabi ﷺ telah melarangnya.[26] Kecuali bila tulisan tersebut hanya semata-mata nama saja, tanpa menulis pujian atau sanjungan atau tulisan al-Qur-'an, dan hal serupa, maka ini tidak mengapa menurut sebagian ulama. Dan sebagian ulama (yang lain) berpendapat bahwa tulisan, sekalipun hanya tulisan nama, ia termasuk dalam kategori yang dilarang. Kemudian sebagian ulama tersebut berkata bahwa sebagai pengganti tulisan nama, kita membuat tanda yang dikenal pada kabilah dan diletakkan atas batu yang berada di sisi kepala jenazah dan itu cukup. Apabila hal ini berhasil, maka ia lebih baik -maksudnya, apabila tanda seperti itu sudah cukup, maka tidak perlu ada tulisan-. ۞

(183)

PERTANYAAN:

Apakah meletakkan sesuatu di atas kubur berupa kayu-kayu basah dan yang lainnya termasuk sunnah dengan dalil perbuatan Rasulullah terhadap dua penghuni kubur yang disiksa? Ataukah hal itu khusus bagi Rasulullah ﷺ, dan apa dalil kekhususannya?

JAWABAN:

Meletakkan sesuatu yang basah berupa dahan atau yang lainnya di atas kubur bukan merupakan sunnah, bahkan termasuk bid'ah dan buruk sangka kepada si mayit; karena Nabi ﷺ tidak pernah meletakkan sesuatu pada setiap kubur, beliau hanya meletakkan di atas dua kubur yang beliau ﷺ mengetahui bahwa keduanya sedang disiksa.[27] Meletakkan dua pelepah kurma di atas kubur adalah kesalahan besar terhadap jenazah dan berburuk sangka kepadanya. Tidak boleh bagi seseorang berburuk sangka kepada saudaranya yang muslim, karena dengan meletakkan pelepah kurma di atas kubur tersebut, berarti dia meyakini bahwa penghuninya sedang disiksa, karena Nabi ﷺ tidak pernah meletakkannya di atas dua kubur kecuali ketika beliau mengetahui bahwa keduanya sedang disiksa.

---

[26] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[27] HR. al-Bukhari, Kitab *Wudhu*, Bab *Min al-Kaba'ir An La Yastatir Min Baulihi* (213) dan Muslim, Kitab *at-Thaharah*, Bab *ad-Dalil Ala Najasati al-Baul* (11) (292).

Kesimpulan jawaban, bahwa meletakkan pelepah kurma dan sejenisnya di atas kubur termasuk bid'ah dan tidak ada dasarnya. Dan merupakan tindakan berburuk sangka kapada mayit dengan mengira bahwa dia sedang disiksa, maka dia ingin meringankannya. Kemudian kita tidak pernah tahu bahwa Allah ﷻ menerima syafaat kita padanya, apabila kita melakukan hal tersebut dan kita tidak pernah tahu bahwa penghuni kubur sedang disiksa. ۞

(184)

PERTANYAAN:

Bolehkah seseorang meletakkan pelepah kurma yang basah atau dahan pohon ketika melakukan ziarah kubur?

JAWABAN:

Kita tidak boleh melakukan itu karena beberapa alasan:

Pertama, bahwasanya tidak pernah diperlihatkan kepada kita bahwa orang ini (penghuni kubur) sedang disiksa, berbeda dengan Nabi ﷺ.

Kedua, apabila kita melakukan hal tersebut, berarti kita telah berburuk sangka kepada si mayit; karena kita menyangka terhadapnya dengan sangkaan buruk bahwa dia sedang disiksa, dan dari mana kita tahu? Bisa jadi jenazah ini termasuk orang yang mendapat nikmat dari Allah ﷻ berupa ampunan sebelum matinya dengan salah satu sebab, lalu ia meninggal dunia dan Rabb semua hamba telah memberikan ampunan kepadanya, dan saat itu, dia tidak berhak mendapat siksa.

Ketiga, bahwasanya pengambilan dalil ini menyalahi sikap para as-Salafush Shalih yang merupakan orang-orang yang lebih mengetahui syariat Allah ﷻ, dan tidak ada seorang sahabat pun yang melakukan hal ini, lalu bagaimana mungkin kita melakukannya.

Keempat, bahwasanya Allah ﷻ telah membukakan kepada kita yang lebih baik darinya. Apabila Nabi ﷺ selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri di atasnya seraya bersabda,

اِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

"Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan untuknya, sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya."[28] ۞

(185)

PERTANYAAN:

Apa hukum meletakkan rumput dan pohon Barsim di atas kubur? Perlu diketahui bahwa sebagian mereka mengaku bahwa pohon Barsim ini menghalangi masuknya tanah di dalam kubur.

JAWABAN:

Di sebagian negara, diharuskan meletakkan rumput *izdkhir* atau yang dapat menggantikannya di antara sela-sela bata. Karena itulah, tatkala Nabi ﷺ mengharamkan memotong rumput dan pepohonan di kota Makkah. Al-Abbas ؓ berkata, "Kecuali *idzkhir,* karena digunakan untuk rumah dan kubur-kubur kami." Beliau bersabda, *"Kecuali idzkhir."*[29] Apabila harus meletakkan *idzkhir* di antara bata-bata ini, maka tidak berdosa dan tidak mengapa.

Adapun meletakkan rumput di atas kubur, ini bukan termasuk petunjuk Nabi ﷺ, Yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ ketika melewati dua kubur, beliau bersabda,

إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ

"Sesungguhnya keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa karena perkara besar. Adapun salah satunya, maka dia tidak menutup diri ketika kencing. Dan adapun yang lain, maka dia melakukan adu-domba."

Lalu beliau mengambil dua pelepah kurma, membelahnya menjadi dua, menancapkan satu pada masing-masing kubur. Mereka bertanya, "Kenapa anda melakukan hal itu, ya Rasulullah?" Beliau menjawab,

---

[28] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[29] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Idzkhir* (1349) dan Muslim, Kitab *al-Hajj*, Bab *Tahrim Makkah* (445) (1353).

لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا

"Semoga hal itu meringankan (siksa) dari mereka berdua selama keduanya belum kering."[30]

Ini khusus bagi Rasulullah ﷺ; karena beliau mengetahui bahwa penghuni dua kubur ini sedang disiksa. Jika seseorang meletakkan seperti ini di atas kubur, berarti ia telah berburuk sangka kepada mayit bahwa ia sedang disiksa. ۞

(186)

PERTANYAAN:

Sebagian orang berpendapat, tanah hasil galian kubur, harus dimasukkan semuanya ke dalam kubur karena ia adalah hak jenazah, apakah benar demikian?

JAWABAN:

Ini tidak benar, apabila tanahnya banyak dan lebih dari sejengkal, maka tidak sepantasnya dikubur dengannya karena meninggikan kubur lebih dari satu jengkal adalah menyalahi sunnah. Adapun menambah tanah kubur, para ulama berpendapat tidak perlu menambahnya. ۞

(187)

PERTANYAAN:

Apa hukum memercikkan kubur dengan air setelah dikubur dengan alasan hal itu bisa menahan tanah? Dan apakah ia bisa mendinginkan jenazah?

JAWABAN:

Tidak apa-apa memercikkan air; karena air bisa menahan tanah, sehingga tidak tercecer ke kanan dan ke kiri.

Adapun yang menjadi keyakinan kalangan awam bahwa me-

---

[30] Telah di*takhrij* sebelumnya.

mercikkan air berarti mendinginkan jenazah, ini tidak ada dasarnya.۞

RISALAH

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin حفظه الله

Saya memiliki tanah di suatu tempat, di samping milik beberapa orang. Saya telah membuka tanah tersebut dengan menanami pohon Tamarisk sejak hampir empat puluh tiga tahun lamanya. Saat saya membukanya, tanah tersebut masih berupa padang pasir yang tinggi. Saya telah memiliki surat hak kepemilikan tanah tersebut, demikian pula saya telah mendapatkan izin mendirikan bangunan di atasnya dari instansi pemerintah ... dan yang terjadi, ada sekelompok orang menentang saya mendirikan bangunan di atasnya dengan alasan bahwa di tanah tersebut ada kuburan, perlu diketahui bahwa para penentang tersebut memiliki (tanah) di samping tanah saya. Mereka telah membelinya belum lama ini. Mereka telah meminta kepada saya untuk membeli tanah tersebut dan saya menolak karena saya ingin mendirikan bangunan tempat tinggal di atasnya dan karena beberapa alasan. Dan agar hati saya tenang dan jiwa saya senang, saya telah melakukan penggalian tanah untuk melihat bekas kuburan tersebut, tapi saya tidak menemukan bekas apapun yang menunjukkan adanya kubur di dalamnya. Karena alasan itulah, saya mengharap dari Syaikh untuk memberikan faedah (jawaban) kepada saya secara syara' apakah saya boleh mendirikan bangunan di atasnya atau meninggalkannya. Semoga Allah ﷻ senantiasa memberikan taufiq kepada syaikh, *wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.*

Bismillahirrahmannirahim

Wa 'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.

Apabila galian yang anda lakukan terhadap tanah tersebut dalam, di mana jika ada kubur di dalamnya niscaya terlihat jelas, maka tidak mengapa anda mendirikan tempat tinggal di atasnya selama tidak ada kepastian bahwa tanah tersebut adalah tanah pemakaman. Ditulis pada tanggal 12/11/1399 H. ۞

RISALAH

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin رحمه الله

As-salamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Perlu kami sampaikan kepada Syaikh bahwa unit pertahanan kota (pemadam kebakaran dll) memiliki mobil penerangan dan beberapa unit tambahan yang diangkut dengan trailer, yang digunakan pula untuk penerangan. Hal itu sangat dibutuhkan saat terjadi musibah di malam hari untuk menerangi tempat terjadinya musibah (dengan berbagai macam jenisnya), -semoga Allah tidak menakdirkan-.

Terkadang, dalam kondisi normal dan sedang tidak ada kebutuhan untuk itu, sebagian warga meminta kepada kami untuk menerangi pemakaman saat menguburkan di malam hari, karena sebagaimana sudah jelas bagi syaikh, bahwa sebagian tugas kami adalah tugas kemanusiaan dan kami sangat berkepentingan terhadap sisi kemanusiaan dengan berbagai macam bentuknya.

Pernah terjadi pada suatu malam, mobil penerangan berangkat untuk menerangi pemakaman yang terletak di sebuah kampung, saat menguburkan salah seorang warga yang dipanggil Allah. Di saat yang sama, salah seorang warga meminta agar lampu penerangan dipadamkan saat pemakaman; karena hal ini tidak boleh menurut pandangannya. Akan tetapi pimpinan regu tidak melaksanakan dan hanya mengatakan kepadanya, "Tunggulah sampai kami selesai menguburkan." Dan setelah itu terjadilah dialog antara keduanya. Pimpinan regu berkata kepadanya yang maksudnya, "Tidak sepantasnya anda datang dan berkata kasar di saat seperti ini. Seharusnya anda menunggu sampai selesai menguburkan. Semoga Allah ﷻ membalas kebaikan anda. Dan selayaknya anda sampaikan kepada kami apa yang anda perintahkan dengan cara yang pantas yang sesuai dengan ajaran agama kita yang hanif." Karena itulah, saya mengharapkan dari syaikh agar memberikan bekal kepada kami dengan fatwa yang menjadi pegangan kami dalam hal bolehnya menerangi pemakaman saat menguburkan dengan perantara mobil-mobil dan trailer milik unit pertahanan kota yang dikhususkan untuk tujuan penerangan. Perlu diketahui bahwa mobil tersebut berhenti (parkir) di jalan dan menghadapkan lampu-

lampu sorotnya ke pemakaman. Sebagaimana saya juga berharap (kepada syaikh) memberikan penjelasan kepada kami tentang bolehnya menerangi pemakaman saat menguburkan lewat aliran listrik yang disalurkan dari luarnya dan disambungkan dengan sumber listrik, baik sumber tersebut permanen atau bergerak. Hal itu agar bisa mengatur kerja sama dengan pemerintah kota, apabila hukumnya boleh. Sebagai penutup saya memohon kepada Allah ﷻ agar memanjangkan usia anda dan selalu memberikan taufiq kepada anda untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. *Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.*

JAWABAN:

Bismillahirrahmannirahim

Wa 'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh

Memarkir mobil di luar pemakaman atau di dalamnya untuk menerangi tempat tersebut agar mudah menguburkan dan memudahkan orang bergerak, maka hukumnya tidak apa-apa (boleh) karena hal itu merupakan maslahat,dan tidak ada mudharat.

Adapun menerangi pemakaman lewat aliran listrik yang dialirkan dari luarnya saat penguburan, saya khawatir lupa memadamkannya setelah selesai penguburan, lalu pamakaman tetap terang bercahaya tanpa ada kebutuhan. Maka meninggalkan hal itu lebih utama karena menutup pintu (kepada hal yang tidak dibolehkan, yaitu menerangi pemakaman, pent.). Semoga Allah ﷻ memberikan taufiq kepada kita dan membalaskan kebaikan kepada anda.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 13/5/1413 H. ۞

(188)

PERTANYAAN:

Apa hukum berjalan di antara kuburan dengan mengenakan sandal? Sejauh mana kebenaran dalil yang melarang hal tersebut (yang berbunyi):

يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ

"Wahai yang mempunyai dua sandal, lepaskanlah sandalmu."[31]

JAWABAN:

Para ulama menyebutkan bahwa berjalan di antara kuburan dengan memakai sandal termasuk makruh dan berdalil dengan hadits ini. Namun mereka mengatakan, "Apabila hal itu diperlukan seperti tanah yang dipijak panas (oleh sengat matahari), atau banyak duri, atau semacamnya, maka tidak mengapa berjalan memakai kedua sandal."۞

(189)

PERTANYAAN:

Nabi ﷺ bersabda,

يَا صَاحِبُ السِّبْتِيَّتَيْنِ أَلْقِ نَعْلَيْكَ فَقَدْ آذَيْتَ

"Wahai yang mempunyai dua sandal, lepaskanlah kedua sandalmu, kamu sungguh telah mengganggu."

Sebagaimana Nabi ﷺ melarang laki-laki bersisir kecuali sesekali (sewaktu-waktu). Zhahir hadits pertama adalah wajib dan yang kedua adalah haram. Akan tetapi di antara ulama ada yang berpendapat sunnah pada yang pertama dan makruh pada yang kedua tanpa menyebutkan (dalil) yang memalingkan (dari zhahirnya) untuk hal itu. Apakah pendapat yang kuat menurut syaikh disertai dalil dan penjelasan kaidah-kaidah ushul dalam hal itu?

JAWABAN:

Hadits *"Lepaskanlah kedua sandalmu, kamu sungguh telah mengganggu."* Tidak saya kenal lafazh "*Kamu sungguh telah mengganggu.*" Pendapat yang mengatakan bahwa berjalan memakai sandal di antara kuburan hukumnya makruh adalah pendapat mayoritas ulama, dan pendapat itu lebih jelas menurut saya daripada pendapat (yang mengatakan) haram; karena larangan tentang hal itu dari segi memuliakan kuburan kaum muslimin dan menghormatinya. Dan pendapat bahwa (memakai sandal) merupakan penghinaan baginya, sehingga hal itu dilarang, tidak jelas. Inilah yang memalingkan larangan tersebut kepada makruh.

---

[31] HR. Ahmad (5/83), Abu Daud, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *al-Masyu Baina al-Qubur Fi an-Ni'ali* (3230).

Adapun larangan tentang bersisir kecuali sesekali, hal itu dari bab anjuran untuk meninggalkan sikap berlebihan dan menyia-nyiakan waktu padanya.

Para ulama berbeda pendapat tentang perintah yang mutlak, apakah dia menunjukkan wajib, dan apakah larangan mutlak menunjukkan haram? Ada tiga perdapat:

Pendapat pertama: Perintah menunjukkan wajib berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"*Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih.*" (An-Nur: 63).

Dan larangan menunjukkan haramnya perbuatan berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا

"*Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan RasulNya maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata.*" (Al-Ahzab: 36).

Pendapat kedua: Pada dasarnya perintah menunjukkan makna anjuran dan perintah mengerjakan anjuran tersebut menguatkan perbuatannya. Dan pada dasarnya orang bebas dari tanggung jawab dan tidak berdosa karena meninggalkannya, dan ancaman dengan ayat maksudnya adalah perintah yang *tsabit* (tetap) yang menunjukkan wajib, tapi tidak semua perintah.

Dan larangan menunjukkan makruh; karena larangan itu menguatkan perintah untuk meninggalkannya. Dan pada dasarnya tidak berdosa bila melakukan dan ini adalah hakikat makruh.

Memberi sifat ahli maksiat dengan kesesatan yang nyata, maksudnya siapa yang menentang kemaksiatan, maka dia berdosa dengan melakukan perbuatan maksiat yang ditentangnya tersebut atau dengan ungkapan lain -ungkapan yang agak jauh- bahwa kesesatan adalah penentangan terhadap petunjuk, dan terkadang bisa berupa perbuatan maksiat atau yang lebih ringan darinya, namun jawaban seperti ini lemah.

Pendapat Ketiga: bahwasanya yang berkaitan dengan adab, maka perintah dalam hal itu adalah menunjukkan sunnah, dan larangan menunjukkan makruh. Sedangkan yang berkaitan dengan ibadah maka perintah dalam hal itu menunjukkan wajib dan larangan menunjukkan haram; karena yang pertama (adab) berhubungan dengan *muru'ah* dan yang kedua (ibadah) berhubungan dengan syariah.

Perbedaan ini berlaku selama tidak ada petunjuk yang memastikan (menentukan) wajib atau sunnah, makruh atau haram. Jika ada petunjuk niscaya dilakukan sesuai tuntutan berupa wajib atau sunnah atau makruh atau haram. ۞

(190)

PERTANYAAN:

Apa hukum melepaskan sandal saat memasuki pemakaman?

JAWABAN:

Berjalan di antara pemakaman dengan memakai sandal adalah menyalahi sunnah. Yang utama bagi seseorang adalah melepaskan kedua sandalnya apabila berjalan di antara kuburan kecuali karena sangat dibutuhkan, misalnya karena banyaknya duri di pemakaman, atau (tanahnya) sangat panas, atau banyak batu yang menyakiti kaki, maka tidak apa-apa memakai sandal dan berjalan di antara pemakaman. ۞

(191)

PERTANYAAN:

Apakah hukum berjalan di atas kuburan?

JAWABAN:

Berjalan di atas kuburan hukumnya tidak boleh; karena termasuk penghinaan terhadap mayit (jenazah). Nabi ﷺ melarang ku-

bur di kapur, dibangun dan ditulis di atasnya.[32] Dan beliau bersabda tentang duduk di atas kubur,

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَمْضِيَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى الْقَبْرِ

"Sungguh salah seorang dari kalian duduk di atas bara, lalu terbakar bajunya, terus menjalar ke kulitnya, adalah lebih baik baginya dari pada duduk di atas kubur."[33] ۞

(192)

PERTANYAAN:

Apabila pemakaman dijadikan jalan atau tempat duduk manusia, apakah hukumnya?

JAWABAN:

Pemakaman kaum muslimin tidak boleh dijadikan jalan yang dilewati orang banyak, atau mereka duduk di atasnya; karena Nabi ﷺ melarang duduk di atas kubur dan beliau bersabda,

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَمْضِيَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى الْقَبْرِ

"Sungguh salah seorang dari kalian duduk di atas bara, lalu terbakar bajunya, terus menjalar ke kulitnya, adalah lebih baik baginya dari pada duduk di atas kubur."

Yang wajib, menutup jalan tersebut dari pemakaman dan menghormati pemakaman kaum muslimin. *Wallahu A'lam.* ۞

(193)

PERTANYAAN:

Apakah boleh menggali kuburan untuk dijadikan jalan umum,

---

[32] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[33] HR. Muslim, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *an-Nahyi 'An al-Julus 'ala al-Qubr* (96) (971).

seperti jika jalan tersebut harus melewati pemakaman. Bolehkah menggalinya dan memindahkannya ke pemakaman yang lain demi kepentingan umum?

JAWABAN:

Menggali kubur untuk jalanan saat terpaksa, *Lajnah Da'imah* atau sebagian ulamanya di Kerajaan Arab Saudi telah memberikan fatwa bolehnya hal tersebut dengan syarat tidak ada kemungkinan mengalihkan jalan dari arah pemakaman. Maka kuburan boleh digali, diambil tulang-tulangnya dan dimakamkan kembali di pemakaman lain. ۞

(194)

PERTANYAAN:

Pada suatu hari, ada api menyala di dalam sebuah kamar dan seorang anak perempuan ditemukan terbakar di dalamnya. Maka kami memandikan dan menguburkannya. (Setelah itu) kami mengetahui bahwa ia mengenakan emas di kedua tangannya dan anting-anting di kedua telinganya. Bolehkah kami menggali kubur untuk mengambil emas tersebut?

JAWABAN:

Untuk mengambil emas yang ada pada anak perempuan tersebut tidak harus menggali kuburnya. Akan tetapi bila mereka ingin menggali kubur dalam waktu yang dekat (maksudnya tidak terlalu lama dari masa ia dikuburkan, pent.), mereka boleh melakukannya; karena emas tersebut menjadi milik ahli waris setelah kematian anak perempuan tersebut, akan tetapi setelah konfirmasi kepada pihak terkait agar perkara tersebut tidak mengakibatkan kekacauan.۞

(195)

PERTANYAAN:

Ada satu kubur di luar kampung yang tumbuh sebuah pohon di atasnya. Lalu datanglah unta memakan pohon itu dan menginjak kubur tersebut. Karena ingin menjaga kubur ini, mereka mele-

takkan pagar di atas kubur ini. Apakah perbuatan ini dibolehkan atau tidak?

JAWABAN:

Hendaklah pohonnya yang harus dicabut dari akarnya. Jika kita mencabut sampai akarnya, unta tidak akan datang dan kita selamat dari gangguannya dan kubur tersebut tetap seperti semula. Adapun membuat bangunan (pagar) karena memeliharanya, saya mengkhawatirkan setelah berlalu beberapa masa mereka menjadi sesat karena hal ini, lalu mereka meyakini bahwa ia adalah kubur wali atau orang shalih. Kemudian kembalilah persoalan kubur ke negeri ini (Saudi Arabia, pent.) setelah Allah ﷻ membersihkannya darinya melalui tangan Imam Muhammad bin Abdul Wahab رحمه الله.

Maka harus disampaikan kepada qadhi tentang persoalan tersebut, terutama apabila bangunan tersebut seolah-olah adalah kamar, maka ia harus dimusnahkan. Kubur (boleh saja) dipindahkan ke tempat lain jika dikhawatirkan jika tetap di tempatnya. (terjadi hal yang tidak diinginkan). ۞

(196)

PERTANYAAN:

Saya memiliki ladang yang dipagari. Di tepinya ada kubur di dalam pagar. Dan liang lahadnya nampak dari atas permukaan tanah. Saya telah bertanya kepada para orang tua (yang ada di wilayah itu, pent.) tentang hal itu. Mereka menjawab, "Bentuknya sudah seperti itu dan kami tidak mengetahuinya sejak kami dilahirkan." Saya pun meratakan tempat ini untuk memperluas pertanian, maka terlihatlah lima kubur yang lain. Dan telah selesai perluasan ladang dan pertaniannya dari dalam pagar. Apakah saya punya kewajiban dalam pekerjaan ini?

JAWABAN:

Apabila mayat dimakamkan di dalam kubur, maka ia tetap dihormati hingga hancurnya. Mengenai cerita yang telah anda sebutkan, saya berpandangan agar anda pergi kepada qadhi (hakim)

di pengadilan yang ada di daerah anda sehingga ia melihat persoalan tersebut dengan mata kepala dan menyaksikan sendiri secara langsung. Kemudian apa yang dia putuskan, maka itulah yang terbaik, *Insya Allah. Wallahul muwaffiq.* ۞

(197)

PERTANYAAN:

Ada yang bertanya, "Saya telah menerima warisan dari almarhumah ibu saya. Rumah ini telah hancur dan saya telah membangunnya kembali, dan di sampingnya ditemukan banyak kuburan. Ketika kami menggali dasarnya, kami menemukan tulang belulang yang sudah hancur yang nampaknya dari kuburan yang ada disampingnya. Maka saya mengambil tulang belulang ini, lalu saya kuburkan di tempat yang jauh dari rumah. Saya telah menyelesaikan pembangunannya, serta perlu diketahui bahwa rumah-rumah kami, semuanya terletak di samping kubur. Kami telah menerima warisan rumah-rumah ini dari nenek moyang kami dan kami tidak memiliki rumah selainnya dan tidak pula memiliki tanah untuk membangun (rumah-rumah) yang jauh dari kuburan ini. Pertanyaannya, bolehkah kami tinggal di rumah tersebut? Apakah (perbuatan saya) memindahkan tulang belulang ini ke tempat lain merupakan perbuatan dosa atau tidak? Berikanlah penjelasan kepada saya, semoga Allah ﷻ memberikan berkah kepada syaikh?"

JAWABAN:

Apabila pemakaman ini adalah pemakaman kaum muslimin, maka penghuninya lebih berhak terhadap bumi tersebut dari pada kalian; karena tatkala mereka dikuburkan di dalamnya, berarti mereka telah memilikinya. Kalian tidak boleh membangun rumah kalian di atas pemakaman kaum muslimin. Apabila kalian yakin bahwa tempat ini terdapat kuburan, kalian wajib mengangkat bangunan dan membiarkan kubur-kubur itu tanpa bangunan di atasnya. Kondisi kalian yang tidak memiliki rumah, tidak kemudian menjadi alasan untuk mengambil tempat kaum muslimin lainnya. karena kuburan adalah rumah orang-orang yang sudah meninggal. Kalian tidak boleh menempatinya selama kalian yakin di dalamnya ada

orang-orang yang sudah meninggal dunia.

Tinggal satu masalah, yaitu ucapan sang penanya: "Almarhumah ibu saya," sebagian orang mengingkari kalimat ini, mereka berkata, "Kita tidak mengetahui apakah mayit ini termasuk orang yang mendapat rahmat atau tidak? Ini adalah pengingkaran pada tempatnya apabila seseorang memberikan informasi tentang mayit ini bahwa ia telah mendapat rahmat; karena tidak boleh memberikan informasi bahwa (mayit) ini telah mendapat rahmat atau disiksa tanpa berdasarkan ilmu. Firman Allah,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ

'Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.' (Al-Isra': 36)."

Akan tetapi orang-orang tidak semata-mata ingin mengabarkan. Ada orang yang berargumen, almarhum ayah, atau almarhumah ibu, atau almarhumah saudari, atau (almarhum) saudara dan seterusnya, mereka tidak menginginkan kepastian ini, atau mengabarkan bahwa mereka adalah orang yang pasti mendapatkan rahmat. Mereka hanya menginginkan doa dan harapan dengan hal itu bahwa semoga Allah ﷻ memberikan rahmat kepada mereka. Ada perbedaan antara doa dan berita. Karena inilah hendaknya engkau katakan, "Fulan *rahimahullah*, fulan *ghafarallahu lahu*." Dan tidak ada perbedaan dari sisi bahasa Arab dengan kita mengucapkan 'fulan almarhum' dan 'fulan *rahimahullah*'; karena susunan kalimat '*rahimahullah*' adalah *jumlah khabariyah* (berita) dan almarhum dalam arti yang diberi rahmat, maka dia juga *khabariyah*. Maka tidak ada perbedaan di antara keduanya -yaitu maksud keduanya di dalam Bahasa Arab-, maka apabila dilarang (kata-kata) almarhum, wajib pula dilarang 'fulan *rahimahullah*'.

Yang jelas, tidak ada pengingkaran dalam kalimat ini, artinya ucapan kita: fulan almarhum dan fulan *almaghfur lahu* dan semisalnya; karena kita bukan menyampaikan berita dengan hal itu. Dimana kita katakan, "Sesungguhnya Allah ﷻ telah memberikan rahmat kepadanya, sesungguhnya Allah ﷻ telah mengampuninya." Akan tetapi kami memohon kepada Allah dan mengharap. Maka ia termasuk bab harapan dan doa, dan bukan dari bab mengabarkan,

dan ada perbedaan antara satu dan yang lain. ✿

(198)

PERTANYAAN:

Kami melihat di antara sebagian manusia ada yang tidak memperhatikan kuburan, dia berjalan dan duduk di atasnya, sebaliknya di antara mereka ada yang berlebihan (terhadap kubur), dia mendirikan bangunan di atasnya, menulis di atasnya, dan kuburan diterangi. Bagaimana pengarahan syaikh?

JAWABAN:

Kaum muslimin yang berada di dalam kubur mempunyai hak-hak, yaitu diziarahi, diucapkan salam atas mereka, didoakan rahmat dan ampunan untuk mereka, dan Nabi ﷺ melarang berjalan di atas kubur atau duduk di atasnya. Nabi ﷺ bersabda,

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَمْضِيَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى الْقَبْرِ

"Sungguh salah seorang dari kalian duduk di atas bara api, lalu terbakar pakaiannya, terus menjalar ke kulitnya, niscaya lebih baik baginya dari pada dia duduk di atas kubur."[34]

Dan beliau ﷺ melarang orang membangun di atas kubur dan menulis di atasnya.[35] Nabi ﷺ melaknat orang yang menerangi kuburan.[36] Maka wajib untuk tidak meremehkan apa yang menjadi kewajiban terhadap kubur seperti menghormatinya, tidak boleh menghinakannya, tidak boleh duduk di atasnya dan sebagainya. Tapi juga tidak bersifat *ghuluw* (berlebihan) padanya, sehingga kita melewati batas.

Yang wajib bagi seseorang adalah menjalani setiap urusan-

---

[34] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[35] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[36] Telah di*takhrij* sebelumnya.

nya sesuai syariat, menjauhi fitnah kubur dan sikap berlebihan pada penghuninya. *Wallahul musta'an.* ۞

(199)

PERTANYAAN:

Apa hukum menerangi kuburan?

JAWABAN:

Pemakaman yang tidak dibutuhkan manusia, seperti jikalau pemakaman itu sangat luas, dimana bila selesai dari mengubur jenazah, maka tidak ada kebutuhan meneranginya. Adapun tempat yang sedang berlangsung penguburan jenazah, lalu diberi penerangan, maka bisa dikatakan hal itu boleh, karena ia tidak dinyalakan kecuali di malam hari, dan tidak ada indikasi pengagungan kubur, tetapi dijadikan semata karena suatu kebutuhan. Dan menurut pendapat kami (memberi penerangan di kuburan) yang dilarang secara mutlak adalah karena sebab-sebab berikut ini:

Pertama, Bukan dalam kondisi darurat.

Kedua, Apabila orang-orang terpaksa kepada untuk hal itu (menerangi kuburan), mereka bisa membawa lampu sendiri.

Ketiga, Apabila pintu ini (hal menerangi kuburan) terbuka, maka keburukan akan meluas di hati manusia dan tidak bisa lagi dikendalikan di kemudian hari.

Apabila di pemakaman ada gubuk tempat diletakkan bata dan semisalnya, maka tidak mengapa meneranginya karena ia berada jauh dari kuburan, dan cahaya masuk tidak terlihat. ۞

(200)

PERTANYAAN:

Seseorang wafat, setelah beberapa waktu, ada orang yang memimpikannya dan memintanya agar mengeluarkannya dari kubur dan membangunkan maqam untuknya, lalu ia melakukan. Apa hukum perbuatannya?

JAWABAN:

Hukumnya, bahwa ia telah melakukan perbuatan yang diharamkan, dan bahwasanya mimpi yang dilihat di dalam tidur, apabila menyalahi syariat, maka ia adalah batil. Itu adalah salah satu contoh yang dibuat setan dan itu adalah bisikan setan, maka tidak boleh melaksanakannya selama-lamanya; karena hukum syariat tidak bisa berubah dengan mimpi. Yang wajib kepada mereka sekarang adalah menghancurkan maqam ini yang telah mereka bangun untuknya dan mengembalikannya ke kuburan kaum muslimin.

Nasihat saya untuk mereka dan orang-orang seperti mereka agar menyadarkan setiap yang mereka lihat di dalam mimpi kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Maka yang menyalahi al-Qur'an dan as-Sunnah, harus dibuang lagi ditolak dan tidak diperhitungkan sama sekali. Tidak boleh bagi manusia berpegang dalam urusan agama kepada mimpi-mimpi bohong; karena setan bersumpah dengan keperkasaan Allah ﷻ untuk selalu menyesatkan anak cucu Adam selain hamba-hamba Allah yang ikhlas. Barangsiapa yang dibersihkan dan ikhlas kepada Allah, mengikuti dan mengharapkan agamaNya, maka ia selamat dari tipu daya setan dan kejahatannya. Adapun yang menyalahi hal tersebut, maka setan mempermainkannya dalam ibadahnya, keyakinannya, pemikirannya, dan amal perbuatannya, maka hendaklah ia berhati-hati kepadanya. Firman Allah ﷻ,

إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ

"*Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu), karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.*" (Fathir: 6).

(201)

PERTANYAAN:

Tentang seseorang yang membangun masjid dan berwasiat agar dikuburkan di dalamnya, lalu ia dikuburkan. Apakah yang harus dilakukan sekarang?

JAWABAN:

Wasiat ini, tidak sah; karena masjid bukan kuburan dan tidak boleh menguburkannya di dalam masjid, dan melaksanakan wasiat ini adalah haram. Maka wajib seseorang membongkar kubur ini dan mengeluarkannya ke pemakaman kaum muslimin.❁

(202)

PERTANYAAN:

Apa hukum membangun di atas kuburan?

JAWABAN:

Mendirikan bangunan di atas kubur adalah haram dan Nabi ﷺ telah melarang hal itu.[37] Dan itu termasuk mengagungkan penghuni kuburan dan bisa menjadi sarana dan perantara kepada penyembahan kubur di mana mereka menjadikan tuhan-tuhan bersama Allah ﷻ. Sebagaimana keadaan kebanyakan bangunan yang dibangun di atas kubur, maka orang-orang kemudian berbuat syirik dengan para penghuni kubur ini, mereka berdoa kepadanya dan menyekutukan Allah ﷻ. Berdoa kepada para penghuni kubur dan ber*istighatsah* kepada mereka untuk menghilangkan kesusahan adalah syirik besar dan murtad (keluar) dari Islam. *Wallahul musta'an.* ❁

(203)

PERTANYAAN:

Tentang hukum agama mengenai membangun kuburan dengan keramik dan semen di atas permukaan tanah ?

JAWABAN:

Pertama-tama, saya tidak suka diarahkan seperti pertanyaan ini kepada seseorang, dengan mengatakan, "Apa hukum agama, apa hukum Islam," dan semacamnya; karena (fatwa) seseorang tidak

---

[37] Telah di*takhrij* sebelumnya.

bisa diklaim persis sebagai hukum Islam, karena ia bisa salah dan bisa benar. Dan apabila kita katakan bahwa dia (fatwanya) bisa diklaim persis sebagai hukum Islam artinya ia tidak salah, karena Islam tidak ada kesalahan padanya. Maka yang lebih baik pada kalimat seperti ini jika dikatakan: apa pendapat anda dalam hukum orang yang melakukan seperti ini dan seperti itu, atau apa pendapat anda terhadap orang yang melakukan ini dan itu, atau apa pendapat anda di dalam Islam apakah ia seperti ini dan seperti ini hukumnya. Yang penting pertanyaan diarahkan kepada yang ditanya saja.

Adapun tentang pendapat saya dalam masalah ini adalah tidak boleh dibangun di atas kubur. Telah diriwayatkan dengan shahih dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau melarang mendirikan bangunan di atas kubur, melarang mengapur kubur dan duduk di atasnya.[38] Membangun di atas kuburan adalah haram; karena bisa menjadi sarana kepada penyembahan dan menyekutukan Allah ﷻ. ۞

(204)

PERTANYAAN:

Seorang laki-laki menggali tanah untuk membangun rumahnya, lalu dia menemukan tulang-belulang, kemudian ia mengeluarkannya. Apa hukum perbuatannya ini?

JAWABAN:

Apabila dia meyakini atau mempunyai dugaan kuat bahwa ia adalah tulang belulang kaum muslimin yang telah meninggal dunia, maka tidak boleh baginya memindahkan tulang-belulang ini. Penghuni kubur lebih berhak dengan bumi itu daripada dia. Karena tatkala mereka dikuburkan di dalamnya berarti mereka telah memilikinya. Tidak boleh baginya membangun rumahnya di atas kuburan kaum muslimin. Apabila dia yakin bahwa tempat ini terdapat kuburan di dalamnya, ia wajib membongkar bangunan dan meninggalkan kuburan tanpa bangunan di atasnya. Dalam kondisi seperti ini, wajiblah meminta konfirmasi kepada pemerintah. ۞

---

[38] Telah di*takhrij* sebelumnya.

(205)

PERTANYAAN:

Apakah hukum menguburkan lebih dari satu orang dalam satu liang kubur?

JAWABAN:

Yang disyariatkan adalah mengubur setiap orang di dalam satu kubur sendirian, seperti yang sudah menjadi sunnah kaum muslimin di masa lalu dan saat ini. Akan tetapi bila ada kebutuhan atau terpaksa mengumpulkan dua orang atau lebih dalam satu kubur, maka hukumnya tidak apa-apa. Karena Nabi ﷺ di dalam perang Uhud menguburkan dua orang laki-laki dan tiga orang dalam satu kubur.[39] Dalam kondisi seperti ini, seharusnya orang yang paling banyak hafal al-Qur'an didekatkan ke arah kiblat karena dia lebih utama. Sebagian mereka berada di samping sebagian yang lain. Para ahli fikih berkata, sebaiknya di antara dua orang diberi pembatas berupa tanah. ۞

(206)

PERTANYAAN:

Pernah terjadi, seorang anak perempuan berusia enam bulan meninggal dunia dan dikuburkan dalam satu lubang bersama anak kecil yang keguguran dan berusia enam bulan di perut ibunya. Apakah hal ini boleh atau tidak? Jika tidak boleh, apa hukum orang-orang yang menguburkannya di dalam satu kubur?

JAWABAN:

Yang disyariatkan adalah dikuburkan setiap mayit di dalam satu kubur sendirian. Inilah sunnah yang diamalkan kaum muslimin sejak zaman Nabi ﷺ hingga masa kita ini. Akan tetapi bila kebutuhan mengharuskan mengubur dua orang atau lebih di dalam satu kubur maka tidak ada dosa dalam hal ini. Karena telah *tsabit* dalam *ash-Shahih* dan yang lainnya, bahwa Nabi ﷺ mengumpulkan dua orang laki-laki dan tiga orang dari para syuhada Uhud dalam satu kubur, saat kebutuhan mengharuskan seperti itu. Anak kecil dan

---

[39] HR. al-Bukhari. Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Dafni ar-Rajulaini wa ats-Tsalatsah Fi Qabr* (1345).

janin tersebut yang dikumpulkan dalam satu kubur, kubur keduanya tidak wajib dibongkar sekarang, karena waktunya telah berlalu.

Dan barangsiapa yang menguburkan keduanya dalam satu kubur karena ketidaktahuan dengan hukum tersebut, maka tidak ada dosa atasnya. Namun yang semestinya bagi setiap orang yang melakukan suatu amal ibadah atau yang lainnya agar (lebih dulu) mengenal batasan-batasan Allah ﷻ dalam amal tersebut sebelum melakukannya hingga tidak terjerumus dalam sesuatu yang dilarang secara syara'. ۞

(207)

PERTANYAAN:

Ibu saya telah meninggal dunia dalam usia lebih dari (85 tahun) dan dikuburkan bersama yang lain yang telah meninggal dunia tiga tahun sebelumnya. Apa hukumnya?

JAWABAN:

Tidak boleh menguburkan bersama mayit selama masih tersisa sedikit dari bangkainya. Atas dasar inilah, wajib menguburkan setiap muslim di kuburnya sendiri. Apabila mereka menggali dan menemukan sesuatu dari tulang belulang mayat maka wajib menguburnya dan mengembalikan tanahnya, serta mencari kubur yang lain sekalipun jauh, karena kehormatan seorang muslim tetap ada sekalipun telah menjadi mayit. Disebutkan dalam sebuah hadits,

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا

"Mematahkan tulang orang yang sudah meninggal (hukumnya sama) seperti mematahkannya saat ia masih hidup."[40] ۞

(208)

PERTANYAAN:

Apakah hukum menguburkan (muslim penganut) selain Ahlus

[40] Telah di*takhrij* sebelumnya.

sunnah bersama (penganut) Ahlus sunnah di dalam satu kubur?

JAWABAN:

Apabila penganut bid'ah tersebut kafir karena bid'ahnya, maka dia tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin; karena orang-orang kafir harus berada di pemakaman mereka secara terpisah dari kaum muslimin. Adapun bila tidak kafir bid'ahnya maka tidak mengapa dikuburkan bersama kaum muslimin. ۞

(209)

PERTANYAAN:

Apa hukum membaca al-Qur'an untuk mayit dan meletakkan mushaf di atas perutnya? Apakah ta'ziyah (menghibur keluarga mayit) memiliki hari yang terbatas? Karena ada yang mengatakan cukup tiga hari saja. Saya mengharapkan Syaikh memberikan penjelasan. Semoga Allah ﷻ memberikan balasan kebaikan.

JAWABAN:

Tidak ada dasar yang shahih yang menjadi pijakan tentang membaca al-Qur'an untuk mayit atau di atas kubur. Dan hal itu tidak disya-riatkan, bahkan termasuk bid'ah. Demikian pula meletakkan mushaf al-Qur'an di atas perutnya, tidak ada dasarnya dan tidak disyariatkan. Sebagian ulama menyebutkan (tentang) meletakkan besi atau sesuatu yang berat di atas perutnya setelah meninggal agar tidak membengkak.

Adapun berta'ziyah maka tidak ada hari yang terbatas baginya. *Wallahul muwaffiq.* ۞

(210)

PERTANYAAN:

Bolehkah wali mayit meminta kepada para pelayat (pengantar) agar menghalalkan (memaafkan segala kesalahan yang berkaitan dengan) mayit?

JAWABAN:

Permohonan wali mayit kepada para pelayat agar mengha-

lalkannya termasuk bid'ah. Tidak termasuk sunnah anda mengatakan kepada manusia, "Halalkanlah dia," karena seseorang, bila tidak mempunyai hubungan sosial dengan orang lain, maka tidak ada sesuatu pun di hatinya. Dan orang yang ada hubungan sosial dengan orang banyak, jika dia telah menunaikan kewajibannya, maka tidak ada sesuatupun di hatinya. Jika dia belum menunaikan, bisa jadi dia menghalalkannya dan atau tidak menghalalkannya. Dan telah diriwayatkan dengan shahih dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيْدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ

"Barangsiapa mengambil harta orang lain di mana dia ingin membayarnya, niscaya Allah membayarkan untuknya. Dan barangsiapa mengambilnya hanya ingin menghabiskannya (membinasakannya), niscaya Allah membinasakannya."[41] ۞

(211)

PERTANYAAN:

Apakah hukum men*talqin* mayit setelah dikubur?

JAWABAN:

Pendapat yang kuat bahwa tidak (disyariatkan) *talqin* setelah dikubur, ia hanya dimintakan ampunan dan dimohonkan keteguhan untuknya; karena hadits yang ada dalam masalah *talqin* adalah hadits dha'if.[42] ۞

(212)

PERTANYAAN:

Pada sebagian masyarakat kaum muslimin ada permintaan menjadi saksi terhadap mayit sebelum dikubur, di mana kerabat atau walinya berkata, "Apakah yang kalian persaksikan atasnya..."

---

[41] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Istiqradh*, Bab *Man Akhadza Amwal an-Nas Yuridu Ada'aha Au Itlafaha* (2387).

[42] *Majma' az-Zawa'id* (2/324), *Zad al-Ma'ad* (1/522), *at-Talkhish al-Habir* 2/135, *Irwa' al-Ghalil* 3/203.

maka mereka bersaksi dengan kebaikan dan istiqamah untuknya. Apakah hal ini ada dasarnya di dalam syariat?

JAWABAN:

Hal ini tidak ada dasarnya di dalam syara' dan tidak sepantasnya bagi seseorang mempersaksikan manusia terhadap mayit; karena ia termasuk bid'ah dan bisa jadi diungkapkan kejahatannya maka hal itu menjadi aib baginya. Akan tetapi yang terdapat di dalam sunnah adalah bahwa Nabi ﷺ saat bersama para sahabatnya, lewatlah satu jenazah, lalu mereka memujinya. Nabi ﷺ bersabda, '*Wajib.*' Kemudian lewat jenazah yang lain, lalu mereka mengungkapkan kejahatannya. Nabi ﷺ bersabda, '*Wajib.*' Mereka pun bertanya beliau apa maksud ucapan beliau '*wajib*'? Beliau menjawab,

هٰذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهٰذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ

"*Ini (jenazah) yang kalian puji dengan kebaikan, maka wajiblah surga atasnya. Dan ini yang kalian sebut-sebut kejahatannya, maka wajiblah neraka baginya. Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi.*"[43] ۞

(213)

PERTANYAAN:

Setelah mengubur mayit, ada hadits yang memberikan petunjuk agar orang-orang (pengantar) tetap berada di sisi mayit setelah dikuburkan sekedar (waktu) disembelih seekor unta. Apa maksudnya?

JAWABAN:

Ini adalah wasiat 'Amr bin al-'Ash ﷺ, ia berkata, "*Berdirilah di sekitar kuburku sekedar (waktu) disembelih seekor unta dan dibagikan dagingnya.*"[44] Akan tetapi Nabi ﷺ tidak memberikan petunjuk ke-

---

[43] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Jana'iz,* Bab *Tsana' an-Nas ala al-Mayyit* (1367) dan Muslim, Kitab *Al-Jana'iz,* Bab *Fi Man Yutsna Alaihi Syar au Khair Min al-Mauta* (60) (949).

[44] HR. Muslim, Kitab *al-Iman,* Bab *Kaunu al-Islam Yahdimu Ma Qablahu* (192) (121).

pada umat untuk melakukan itu dan tidak pernah dilakukan para sahabat (yang lain), sejauh yang kami ketahui. Namun apabila Nabi ﷺ selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri dan bersabda,

اِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ

"Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan untuknya, sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya."[45]

Maka kamu berdiri seraya membaca, *Ya Allah, tetapkanlah dia, Ya Allah, tetapkanlah dia. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah dia.* Kemudian kamu pulang. Adapun berdiam di sisinya, maka tidak disyariatkan. ۞

(214)

PERTANYAAN:

Apa hukum membaca al-Qur'an di atas kubur setelah jenazah dikubur? Apa hukum menyewa para pembaca al-Qur'an di rumah-rumah dan kami menamakannya rahmat (kasih sayang) kepada orang-orang yang meninggal dunia?

JAWABAN:

Yang *rajih* (kuat) dari semua pendapat para ulama bahwa membaca (al-Qur'an) di atas kubur setelah pemakaman adalah bid'ah; karena ia tidak pernah ada di masa Nabi ﷺ, beliau tidak pernah memerintahkannya dan tidak pernah melakukannya. Bahkan yang paling jauh yang diriwayatkan dalam hal itu adalah beliau berdiri setelah jenazah dikuburkan seraya bersabda, *"Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan untuknya, sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya."*[46] Jikalau membaca di sisi kubur termasuk kebaikan dan disyariatkan, niscaya Nabi ﷺ memerintahkannya sehingga umat mengetahui hal tersebut.

Juga, berkumpulnya manusia di rumah-rumah untuk membacakan sesuatu untuk ruh mayit, tidak ada dasarnya. As-Salafush

---

[45] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[46] Telah di*takhrij* sebelumnya.

Shalih tidak pernah melakukannya. Yang disyariatkan bagi seorang muslim apabila ia mendapat musibah adalah bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah ﷻ, serta membaca apa yang dibaca oleh orang-orang yang sabar,

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ... اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا

"Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadaNya-lah kita kembali. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dalam musibahku dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya."

Adapun berkumpul di sisi keluarga mayit, membaca al-Qur'an, meletakkan makanan dan semisal itu, semuanya adalah bid'ah. ❁

(215)

PERTANYAAN:

Bolehkah membaca surah al-Fatihah atas orang-orang yang telah meninggal? Apakah (pahalanya) sampai kepada mereka?

JAWABAN:

Tentang membaca surah al-Fatihah untuk orang-orang yang meninggal, saya tidak mengetahui adanya sunnah dalam hal itu. Dan atas dasar ini, maka al-Fatihah tidak dibaca; karena asal di dalam ibadah adalah haram dan dilarang hingga adanya dalil yang menunjukkan ketetapannya dan ia termasuk yang disyariatkan Allah ﷻ. Dalil yang demikian itu menunjukkan bahwa Allah mengingkari orang yang mensyariatkan di dalam AgamaNya sesuatu yang tidak diizinkanNya. Allah ﷻ berfirman,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?" (Asy-Syura: 21).

Dan diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa melakukan suatu amal yang tidak didasari agama kami, maka ia tertolak."[47]

Apabila ditolak berarti amalan itu batil dan sia-sia, Mahasuci Allah dari hal-hal (yang batil) yang dijadikan untuk ber*taqarrub* kepadaNya.

Adapun menyewa *qari* pembaca al-Qur'an agar pahalanya untuk mayit, hukumnya adalah haram, dan tidak sah mengambil upah dari jasa membaca al-Qur'an, dan barangsiapa mengambil upah dari membaca al-Qur'an maka dia berdosa dan tidak ada pahala untuknya; karena membaca al-Qur'an adalah ibadah dan ibadah tidak boleh menjadi sarana kepada suatu tujuan dunia. Firman Allah ﷻ,

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ

"Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan." (Hud: 15). ۞

(216)

PERTANYAAN:

Apa hukum menghatamkan al-Qur'an atas mayit, baik di hari ketujuh dari wafatnya atau di akhir tahun? Apakah dalam hal itu ada pahala untuk mayit? Berilah penjelasan kepada kami, semoga Allah ﷻ memberikan berkah pada anda?

JAWABAN:

Membaca (al-Qur'an) di atas kubur termasuk bid'ah, dan tidak pernah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, dan tidak pula dari para sahabatnya. Apabila Nabi ﷺ selesai menguburkan mayit, beliau hanya

[47] HR. Muslim, Kitab *al-Aqdhiyah*, Bab *Naqdh al-Ahkam al-Bathilah* (1718).

berdiri di atasnya seraya bersabda,

> "*Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan untuknya, sesungguhnya dia sedang ditanya.*"[48]

Inilah yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ.

Adapun membaca untuk mayit dalam arti bahwa orang membaca dan meniatkan pahalanya untuk mayit, para ulama berselisih pendapat, apakah mayit mendapat manfaat dari hal itu ataukah tidak? (Pendapat mereka terbagi) menjadi dua pendapat yang masyhur.

Yang shahih bahwa dia mendapat manfaat, akan tetapi doa untuknya lebih utama. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

> "*Apabila manusia meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya.*"[49]

Dan beliau tidak menyebutkan membaca atau amal-amal shalih yang lainnya. Jikalau termasuk perkara-perkara yang disyariatkan niscaya Rasulullah ﷺ menjelaskannya di dalam hadits tersebut. Kemudian menjadikan (menentukan) membaca tersebut di hari ketujuh secara khusus atau satu tahun dari hari kematiannya adalah bid'ah yang (wajib) diingkari terhadap pelakunya berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ

"*Jauhilah perkara-perkara yang baru.*"[50] ۞

(217)

PERTANYAAN:

Apa hukum membaca surah (Yasin) di samping kubur, atau membaca surah al-Ikhlash, karena seseorang berkata, 'Bacalah surah al-Ikhlash sebelas kali?'

---

[48] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[49] Telah ditakhrij sebelumnya

[50] HR. Abu Daud, Kitab *as-Sunnah*, Bab *Luzum as-Sunnah* (4607).

JAWABAN:

Membaca (al-Qur'an) di samping kubur termasuk perbuatan bid'ah, apakah itu surah (Yasin) atau al-Ikhlas atau al-Fatihah. Maka tidak semestinya seseorang membaca (al-Qur'an) di atas kubur. Cukuplah seseorang (melakukan) menurut yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau membaca,

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

"Semoga kesejahteraan tercurah kepada kalian, wahai penghuni negeri (alam kubur) dari kaum mukminin dan kaum muslimin. Sesungguhnya kami, Insya Allah, akan menyusul kalian. Semoga Allah memberikan rahmat kepada yang terdahulu dari kalian dan yang belakangan. Kami memohon afiyat kepada Allah untuk kami dan kalian."[51]

اَللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ

"Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami (untuk mendapatkan) pahala (karena mengurus) mereka, dan janganlah Engkau berikan fitnah kepada kami setelah mereka, serta ampunilah kami dan mereka."[52]

Kemudian ia pulang dan tidak menambahnya lagi, tidak menambah bacaan dan tidak pula yang lainnya. ۞

(218)

PERTANYAAN:

Apakah hukumnya membaca surah Yasin setelah menguburkan jenazah?

---

[51] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[52] Telah di*takhrij* sebelumnya.

JAWABAN:

Membaca surah Yasin di atas kubur mayit adalah bid'ah, tidak ada dasarnya. Demikian pula membaca al-Qur'an setelah menguburkan bukanlah sunnah, bahkan ia adalah bid'ah; karena Nabi ﷺ apabila telah selesai menguburkan mayit, beliau berdiri seraya bersabda,

"Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan untuknya, sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya."[53]

Dan tidak diriwayatkan bahwa beliau membaca al-Qur'an di atas kubur dan tidak pernah memerintahkannya. ۞

(219)

PERTANYAAN:

Apakah hukum menyewa para pembaca al-Qur'an untuk membacakan al-Qur'an kepada ruh orang yang meninggal?

JAWABAN:

Ini termasuk bid'ah dan tidak ada pahalanya, tidak untuk pembaca dan tidak pula untuk mayit. Hal itu karena pembaca, hanya membaca untuk dunia dan harta saja. Dan setiap amal shalih yang ditujukan untuk mendapatkan dunia, maka ia tidak mendekatkan diri kepada Allah dan tidak ada pahala di sisiNya. Maka atas dasar inilah, amal ini menjadi sia-sia, hanya menghabiskan harta ahli waris, maka berhati-hatilah darinya, sesungguhnya perbuatan itu adalah bid'ah dan mungkar. ۞

(220)

PERTANYAAN:

Apakah hukum membaca (al-Qur'an) untuk ruh mayit?

JAWABAN:

Membaca untuk ruh mayit, maksudnya membaca al-Qur'an

---

[53] Telah di*takhrij* sebelumnya.

dan meniatkan pahalanya untuk mayit dari kaum muslimin. Ini adalah masalah/persoalan yang diperselisihkan di antara para ulama menjadi dua pendapat:

Pendapat pertama mengatakan bahwa hal itu tidak disyariatkan dan mayit tidak mendapat manfaat dengannya, artinya ia tidak mendapatkan manfaat dengan al-Qur'an dalam kondisi ini.

Pendapat kedua mengatakan bahwa mayit mendapatkan manfaat dengan hal itu, dan seseorang boleh membaca al-Qur'an dan meniatkan pahalanya untuk fulan atau fulanah dari kaum muslimin, apakah kerabatnya atau bukan.

Yang *rajih* (kuat) adalah pendapat yang kedua; karena diriwayatkan dalam jenis ibadah-ibadah (yang menunjukkan) bolehnya mengalihkannya untuk mayit. Sebagaimana dalam hadits Sa'ad bin 'Ubadah ﷺ saat menyedekahkan kebunnya untuk ibunya.[54] Dan sebagaimana riwayat seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi ﷺ, "Sesungguhnya ibuku mati mendadak dan saya menduga kuat jikalau dia berbicara dia pasti bersedekah, bolehkah saya bersedekah untuknya?" Nabi ﷺ bersabda, "*Ya*."[55] Ini adalah persoalan-persoalan nyata yang menunjukkan bahwa mengalihkan jenis ibadah kepada seorang muslim adalah boleh, dan memang seperti itu. Akan tetapi yang lebih utama dari hal ini adalah berdoa untuk mayit dan anda jadikan amal-amal shalih anda untuk anda sendiri; karena Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"*Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya.*"[56]

Dan beliau tidak bersabda, "atau anak shalih yang membaca al-Qur'an untuknya atau shalat untuknya, atau puasa untuknya atau

---

[54] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Washaya*, Bab *Idza Qala: Ardhi au Bustani Shadaqatan Lillah 'An Ummi* (2756).
[55] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Washaya*, Bab *Wushul ats-Tsawab ash-Shadaqat Ila al-Mayyit* (12) (1004).
[56] Telah di*takhrij* sebelumnya.

bersedekah untuknya." Bahkan beliau bersabda, "*Atau anak shalih yang mendoakannya.*" Rangkaian kalimatnya adalah tentang amal, maka hal itu menunjukkan bahwa yang utama adalah bahwa seseorang berdoa untuk mayit, bukan menjadikan sesuatu untuknya berupa amal shalih, dan tiap orang memerlukan amal shalih agar mendapatkan pahala untuk dirinya sebagai simpanan di sisi Allah.

Adapun yang dilakukan sebagian orang yaitu membaca untuk mayit setelah matinya dengan upah (imbalan), seperti mendatangkan pembaca al-Qur'an dengan upah agar pahalanya untuk mayit, maka hal itu adalah bid'ah dan pahala tidak sampai kepada mayit; karena pembaca ini, hanya membaca untuk dunia. Dan barangsiapa melakukan ibadah karena dunia, maka tidak ada bagian untuknya di akhirat. Sebagaimana firman Allah ﷻ,

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْأٓخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

"*Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.*" (Hud: 15-16).

Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan nasihat kepada saudara-saudara saya yang terbiasa melakukan seperti perbuatan ini agar memelihara harta mereka untuk diri mereka atau untuk ahli waris mayit. Hendaklah mereka tahu bahwa perbuatan ini adalah bid'ah pada dzatnya dan pahala tersebut tidak sampai kepada mayit. Dan ketika itu, jadilah dia memakan harta dengan cara yang batil dan mayit tidak mendapatkan manfaat dengannya. ❁

(221)

PERTANYAAN:

Apakah hukum menghadiahkan bacaan untuk mayit?

JAWABAN:

Perkara ini terjadi atas dua cara:

Salah satunya: Ia datang ke kubur lalu membaca di sisinya, maka (cara seperti) ini mayit tidak mendapatkan faedah darinya; karena hanya orang hidup yang mendapatkan faedah dari mendengarkan sesuatu, di mana pahala yang diberikan untuk pendengar seperti pahala yang diberikan untuk pembaca. Dan di sini, mayit telah terputus amalnya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

> "*Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya.*"[57]

Yang kedua: Seseorang membaca al-Qur'an untuk mendekatkan diri kepada Allah lalu menjadikan pahala bacaannya untuk saudaranya yang muslim atau kerabatnya, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat.

Di antara mereka berpendapat bahwa amal-amal badaniyah orang yang masih hidup tidak bermanfaat kepada mayit, sekalipun dihadiahkan kepadanya; sebab pada dasarnya, segala ibadah adalah sesuatu yang berkaitan dengan pelaku ibadah itu sendiri, karena ibadah merupakan wujud kerendahan diri (kepada Allah) dan pelaksanaan amal yang dibebankan kepadanya, dan ini diperuntukkan hanya kepada yang melakukannya saja. Kecuali yang terdapat nash (dalil) bahwa mayit dapat mengambil manfaat dengannya, sehingga sebagaimana yang ada pada nash tersebut menjadi pengkhususan (*takhshish*) terhadap hukum dasar tadi.

Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa yang ada dalam nash tentang sampainya pahala kepada yang telah meninggal dalam sebagian masalah, menunjukkan sampainya pahala amal-amal yang lain yang dihadiahkan kepada mayit.

Akan tetapi ada satu hal yang harus tetap diperhatikan, apakah hal ini termasuk perkara-perkara yang disyariatkan atau termasuk perkara-perkara yang boleh (dilakukan). Dalam arti, apakah kita katakan, "Sesungguhnya manusia dituntut darinya agar mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dengan membaca al-Qur'an, kemudian

---

[57] Telah di*takhrij* sebelumnya.

menjadikan pahalanya untuk kerabatnya atau saudaranya yang muslim, atau hal ini termasuk perkara-perkara yang boleh yang tidak disunnahkan melakukannya?"

Menurut pendapat saya bahwa hal ini termasuk perkara-perkara yang dibolehkan yang tidak disunnahkan melakukannya. Dan yang disunnahkan adalah berdoa dan meminta ampun untuk mayit serta hal-hal serupa kita mohonkan kepada Allah ﷻ agar memberikan manfaatnya dengannya. Adapun perbuatan ibadah dan menghadiahkannya, maka hal ini sekurang-kurangnya hanya diperbolehkan saja dan tidak termasuk perkara-perkara yang dianjurkan. Dan karena inilah, Nabi ﷺ tidak menganjurkan kepada umatnya untuk melakukannya, bahkan beliau memberikan petunjuk kepada mereka untuk berdoa kepada mayit, maka doa lebih utama daripada menghadiahkan. ۞

(222)

PERTANYAAN:

Apa hukum membaca al-Qur'an di atas kuburan, berdoa untuk mayit di sisi kuburan, dan doa seseorang untuk dirinya di sisi kuburan?

JAWABAN:

Membaca al-Qur'an al-Karim di atas kubur adalah bid'ah dan tidak ada riwayatnya dari Nabi ﷺ dan tidak pula dari para sahabatnya. Apabila tidak ada riwayatnya dari Nabi ﷺ dan tidak pula dari para sahabatnya, maka sesungguhnya tidak pantas kita membuat-buat bid'ah dari diri kita sendiri; karena Nabi ﷺ bersabda dalam hadits shahih,

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

"Setiap ajaran yang dibuat-buat adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat adalah di neraka."[58]

Dan wajib kepada setiap muslim agar mengikuti kaum salaf dari kalangan sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga mereka berada di atas kebaikan dan petunjuk berdasarkan

[58] Telah di*takhrij* sebelumnya.

hadits shahih yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

خَيْرُ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ

"Sebaik-baik ucapan adalah Kitabullah (al-Qur'an) dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad ﷺ."[59]

Adapun doa untuk mayit di sisi kubur maka tidak mengapa. Seperti seseorang berdiri di sisi kubur dan berdoa yang mudah untuknya seperti membaca, "Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah masukkanlah dia ke surga, ya Allah luaskanlah kuburnya," dan doa-doa semisal.

Adapun doa seseorang untuk dirinya sendiri di sisi kubur, jika ini disengaja, maka ia termasuk bid'ah; karena tidak ada tempat yang dikhususkan untuk berdoa selain yang ada nashnya. Apabila tidak ada nashnya dan tidak ada dalam riwayat as-sunnah, maka ia -maksud saya menentukan tempat untuk berdoa- di manapun tempat tersebut, berarti ia adalah bid'ah. ۞

(223)

PERTANYAAN:

Apa hukum doa berjamaah di sisi kubur, di mana salah seorang dari mereka berdoa dan yang lain mengaminkan?

JAWABAN:

Ini tidak termasuk sunnah Rasulullah ﷺ dan tidak pula dari sunnah para Khulafa'ur Rasyidin ﷺ. Rasulullah ﷺ hanya memberikan petunjuk kepada mereka agar memintakan ampunan untuk mayit dan memohonkan keteguhan untuknya.[60] Setiap orang (berdoa) sendiri-sendiri dan bukan berjamaah. ۞

(224)

PERTANYAAN:

Pada sebagian kuburan didapatkan beberapa mushaf yang

---

[59] HR. Muslim, Kitab *al-Jum'ah*, Bab *Takhfif ash-Shalah wa al-Khutbah* (43) (867)

[60] Telah di*takhrij* sebelumnya.

(sengaja) disiapkan bagi orang yang ingin membaca untuk mayit. Apa pendapat anda dalam masalah ini?

JAWABAN:

Kami berpendapat bahwa ini adalah bid'ah dan wajib memindahkan mushaf-mushaf ini ke masjid agar kaum muslimin bisa memanfaatkannya dan membacanya. ۞

(225)

PERTANYAAN:

Apa pendapat syaikh terhadap orang yang memberikan nasihat ketika mayit dimasukkan ke liang lahat? Apa ada dosa jika (melakukan) hal itu secara kontinyu?

JAWABAN:

Menurut pendapat saya, ini tidak termasuk sunnah; karena tidak diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan tidak pula dari para sahabat. Dan isyarat yang paling kuat bahwa beliau ﷺ suatu kali keluar pada satu jenazah laki-laki dari kalangan Anshar lalu beliau duduk, dan duduklah orang-orang di sekitarnya hingga jenazah dimasukkan ke liang lahad. Beliau menceritakan kepada mereka tentang kondisi manusia ketika mati dan setelah dikubur.[61] Demikian pula Nabi ﷺ pada satu ketika berada di sisi kubur dan mayat sedang dikubur, beliau bersabda,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ

"Tidak ada seseorang dari kalian melainkan telah dituliskan tempatnya dari surga dan tempatnya dari neraka."[62]

Akan tetapi beliau tidak berdiri seperti orang yang berpidato sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Beliau berbicara kepada mereka seperti berbicara di sebuah majelis dan tidak selalu melakukannya. Umpamanya jika seseorang duduk menunggu persiapan kubur atau saat penguburan berlangsung dan di sekitarnya

---

[61] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[62] Telah di*takhrij* sebelumnya

banyak orang dan berbicara seperti pembicaraan ini, maka hukumnya tidak apa-apa dan ia termasuk sunnah. Adapun berdiri memberikan pidato kepada manusia maka bukan termasuk sunnah. Kemudian, acara ini menjadi penghalang untuk disegerakannya penguburan mayat jika ia memberikan nasihat kepada mereka sebelum dikubur. Kita memohon kepada Allah agar memberikan petunjuk kepada kita jalanNya yang lurus. ۞

(226)

PERTANYAAN:

Apa hukum memberikan nasihat di sisi kubur, juga pada acara-acara pesta dan walimah?

JAWABAN:

Memberi nasihat di sisi kubur hukumnya boleh sebagaimana yang ada di dalam sunnah tapi bukan berpidato sambil berdiri memberi nasihat kepada orang banyak. Karena hal itu tidak pernah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, terlebih bila dijadikan prosesi rutin, di mana setiap kali seseorang mengiringi jenazah, ia berdiri dan memberi nasihat kepada orang banyak. Akan tetapi nasihat di kuburan adalah seperti yang dilakukan Nabi ﷺ. Beliau memberikan nasihat kepada mereka di atas kubur seraya bersabda,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ

"Tidaklah seorang dari kalian melainkan telah dituliskan tempatnya dari surga dan tempatnya dari neraka."[63]

Dan pada suatu ketika beliau bersama para sahabat datang ke Baqi' (untuk menghadiri pemakaman) seorang jenazah, dan tatkala dimasukkan ke liar kubur, beliau duduk dan orang-orang duduk di sekitar beliau, beliau menggores di atas tanah dengan kayu yang dibawanya. Kemudian beliau menyebutkan kondisi manusia saat menjelang kematiannya dan saat penguburannya,[64] beliau berbicara yang hakikatnya adalah nasihat. Maka seperti ini hukum-

---

[63] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[64] Telah di*takhrij* sebelumnya.

nya tidak apa-apa. Adapun berdiri berpidato memberi nasehat kepada orang banyak. Maka ini tidak diriwayatkan dari Nabi ﷺ.

Adapun dalam acara walimah, hal ini tidak diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau berdiri sambil berpidato kepada orang banyak, dan tidak pula dari para sahabat sejauh yang kami ketahui. Bahkan tatkala disebutkan kepada beliau bahwa 'Aisyah menghias seorang penganten perempuan untuk seorang laki-laki dari kaum Anshar, beliau bersabda,

يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوَ

"Wahai 'Aisyah, tidak ada hiburan bersama kalian, sesungguhnya kaum Anshar menyukai hiburan."[65]

Itu menunjukkan bahwa setiap tempat ada kata-kata (yang sesuai), dan karena berdirinya seseorang memberikan pidato di acara walimah terkadang memberatkan orang banyak. Tidak setiap orang bisa menerima. Kadangkala seseorang tidak sempat bertemu kerabatnya atau temannya kecuali dalam kesempatan ini. Maka dia ingin berbicara kepada mereka, bertanya dan bercengkerama dengan mereka. Jika acara pemberian nasihat ini diadakan, maka mereka akan merasa berat, karena mereka rindu untuk berbicara sesama mereka. Dan saya menyukai nasihat-nasihat yang tidak memberatkan orang; karena bila ia terasa berat bagi mereka, niscaya mereka membencinya dan membenci orang yang memberi nasihat. Akan tetapi, jika seseorang di suatu pesta perkawinan meminta kepada seseorang agar berbicara, maka saat itu ia boleh berbicara. Apalagi bila laki-laki tersebut termasuk orang yang diterima ucapannya. Demikian pula jika ia melihat kemungkaran, ia boleh berdiri dan berbicara tentang kemungkaran ini dan memberi peringatan darinya seraya berkata, "Kalian berhenti melakukannya atau kami akan keluar (pulang)." Maka bagi setiap tempat ada kata-kata (yang sesuai). Apabila orang menerima nasihat dengan senang hati dan menerima niscaya lebih baik. Karena inilah, Nabi ﷺ memperhatikan sahabatnya dalam memberi nasihat karena khawatir mereka bosan. ۞

---

[65] HR. al-Bukhari, Kitab *an-Nikah*, Bab *an-Niswah al-Lati Yahdina al-Mar'ata Ila Zaujiha* (5162).

(227)

PERTANYAAN:

Apakah pemberian nasihat saat mengubur jenazah dalam bentuk pidato?

JAWABAN:

Memberi nasihat saat mengubur jenazah dengan cara berpidato, dimana yang memberi nasihat berdiri sambil berpidato kepada orang banyak untuk mengingatkan kondisi mayit saat meninggal dan saat dikuburnya, saya tidak mengetahui ada dasar baginya. Bukan merupakan petunjuk Nabi ﷺ untuk berdiri berpidato di pemakaman saat menguburkan mayit untuk memberi nasihat kepada manusia, akan tetapi beliau terkadang mengingatkan orang yang di sekitarnya dengan ucapan yang sesuai kondisi, panjang dan pendeknya. Seperti yang terdapat dalam *Shahihain*, dari Ali bin Abi Thalib ﷺ, ia berkata, "Kami berada pada satu jenazah di Baqi', maka Nabi ﷺ datang kepada kami. Beliau duduk dan kami pun duduk di sekeliling beliau ﷺ. beliau (saat itu) membawa tongkat, lalu beliau merunduk, lalu menggores dengan tongkatnya, kemudian bersabda,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، مَا مِنْ نَفسٍ مَنْفُوْسَةٍ إِلاَّ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلاَّ وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيْدَةً

"Tidak ada seorang pun dari kalian, tidak ada satu jiwa yang bernafas melainkan telah ditulis tempatnya dari surga atau neraka, dan melainkan telah ditulis apakah dia celaka atau beruntung."

Seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah kami bertawakal terhadap takdir kami dan meninggalkan amal. Barangsiapa dari kami yang termasuk beruntung, ia akan memilih amal orang-orang yang beruntung, dan barangsiapa dari kami yang termasuk celaka, ia akan memilih amal orang-orang yang celaka?" Beliau menjawab,

اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ

"Beramallah, setiap orang dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Ada-

pun orang-orang yang beruntung, maka mereka dimudahkan untuk beramal (sesuai amalan) orang-orang yang beruntung. Adapun orang-orang yang celaka, maka mereka dimudahkan untuk beramal (sesuai amalan) orang-orang yang celaka."

Kemudian beliau ﷺ membaca firman Allah,

"Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar." (Al-Lail: 5-10).

Dan di dalam hadits al-Bara' bin 'Azib رضي الله عنه, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud,[66] ia رضي الله عنه berkata, "*Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ mengantar jenazah seorang laki-laki dari kaum Anshar, dan saat kami tiba di kubur, kubur belum digali. Rasulullah ﷺ duduk dan kami pun duduk, lalu seolah-olah di kepala kami ada burung. Di tangan beliau ada tongkat yang digoreskannya di tanah, lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda,*

تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

"Berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur."

Beliau mengatakan hal itu sebanyak dua atau tiga kali dan ia menyebutkan hadits.

Hadits tersebut disebutkan secara sempurna dalam *at-Targhib wa at-Tarhib* (4/365), dan al-Hafizh al-Mundziri berkata sesudahnya, "Hadits ini adalah hadits hasan, perawinya dijadikan hujjah di dalam *ash-Shahih*."

Yang jelas, tidak diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau berdiri berpidato di pemakaman memberi nasihat kepada orang-orang. ۞

---

[66] Telah di*takhrij* sebelumnya.

(228)

PERTANYAAN:

Apa hukum menyebutkan kebaikan mayit? Apa hukum berdoa untuknya setelah dikuburkan? Apa hukum memohon doa untuknya dari pada hadirin?

JAWABAN:

Menyebutkan kebaikan mayit tidak apa-apa, jika tidak dilakukan sebagai prosesi sunnah. Al-Hakim meriwayatkan dalam *Mustadrak*nya, dari Jabir ﷺ, ia berkata, "*Rasulullah ﷺ menghadiri jenazah pada Bani Salamah dan saya berada di sisi Rasulullah ﷺ. Sebagian mereka berkata, 'Demi Allah, ya Rasulullah, dia adalah orang yang terbaik, dia seorang yang menjaga diri (dari yang dilarang), lagi muslim.' Lalu mereka menyebutkan kebaikan untuknya. Rasulullah ﷺ bersabda,*

أَنْتَ بِمَا تَقُوْلُ

"*Engkau seperti yang engkau katakan.*"

Maka laki-laki tersebut berkata, "Allah lebih mengetahui yang rahasia." Lihat *Tafsir Ibnu Katsir,* 1/348.

Adapun doa untuk mayit setelah dikuburkan atau meminta doa, Abu Daud telah meriwayatkan dari Utsman bin Affan ﷺ, ia berkata, "Nabi ﷺ apabila telah selesai menguburkan mayit, beliau berdiri seraya bersabda,

> '*Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan untuknya, sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya*'."[67]

Apabila seseorang melakukan hal itu atau semisalnya, maka hukumnya tidak apa-apa. ۞

(229)

PERTANYAAN:

Apakah hukum makan-makan (semacam kendurian) di bulan Ramadhan, yang salah satu bentuknya adalah menyembelih satu

---

[67] Telah di*takhrij* sebelumnya.

ekor hewan atau dua ekor, kemudian orang-orang diundang untuk memakannya. Perlu di ketahui bahwa hal ini seperti wajib di kalangan sebagian orang. Dalam pandangan mereka bahwa sedekah yang lain tidak cukup. Perlu diketahui bahwa biasanya tidak ada faedah dari acara kendurian tersebut dan orang-orang yang datang hanya karena menghormati pengundang. Terkadang satu atau dua walimah silih berganti pada satu malam. Mohon dijelaskan, semoga Allah memelihara anda untuk kami, apakah amal ini sesuai, atau ada jalan-jalan lain yang bisa diambil faedah darinya sebagai pengganti acara makan-makan ini? Semoga Allah memberikan taufiq kepada anda. *Wassalamu 'alaikum wa rahamatullahi wa barakatuh.*

JAWABAN:

Sembelihan acara makan-makan ini yang mereka namakan *'asywah* atau *'asya' al-walidain*/makan malam untuk dua orang tua, di mana mereka menyembelihnya di bulan Ramadhan dan mengundang orang-orang kepadanya, ada dua bentuk:

Pertama: Bahwa yang menyembelih meyakini (hal ini sebagai) pendekataan diri kepada Allah ﷻ. Dalam arti ia meyakini bahwa sekedar menyembelih saja cukup sebagai pendekatan diri kepada Allah ﷻ sebagaimana dalam Idul Adha, maka itu adalah bid'ah; karena tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dengan menyembelih kecuali pada tempat (yang disyariatkan) seperti berkurban, aqiqah dan *hadyu* (sembelihan saat berhaji).

Kedua: Bahwa ia melaksanakan sembelihan bukan karena mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, akan tetapi karena (menginginkan) daging, maksudnya daripada dia membeli daging di pasar, dia menyembelih hewan di rumahnya, maka hal ini tidak mengapa. Akan tetapi berlebihan (*israf*) dalam hal itu hukumnya tidak boleh; karena Allah ﷻ melarang berlebih-lebihan dan mengabarkan bahwa Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

Termasuk dalam hal itu adalah melakukan seperti yang dilakukan sebagian orang ketika menyembelih yang melebihi kebutuhan, dan mengundang orang-orang yang datang hanya karena menghormati, bukan karena suka, dan bersama itupun masih tersisa banyak makanan yang sia-sia dan tidak berguna.

Menurut pandangan saya lebih baik ia menyedekahkannya kepada orang-orang fakir (dalam bentuk) uang atau pakaian atau makanan yang biasa mereka berikan kepada orang-orang fakir, atau semacamnya; karena dalam hal ini ada dua faedah:

Pertama: Ini lebih berguna bagi orang-orang fakir.

Kedua: Ini lebih aman dari perbuatan berlebih-lebihan dan tidak merepotkan bagi pengundang dan yang diundang.

Sungguh orang-orang dahulu sangat membutuhkan dan lemah. Dibuatkannya makanan untuk mereka berpengaruh besar dalam jiwa mereka. Orang-orang kaya kala itu membuat makanan dan mengundang orang-orang kepadanya. Adapun pada masa sekarang, kondisi telah berubah *–alhamdulillah-* maka tidak bisa disamakan dengan kondisi dahulu. *Wallahul muwaffiq.* 25/8/1410 H. ۞

RISALAH

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Dari Muhammad bin ash-Shalih al-'Utsaimin kepada saudara yang mulia... semoga Allah menjaganya.

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Surat anda yang mulia tertanggal... dari bulan ini telah sampai. Kami bahagia dengan kesehatan anda. Segala puji bagi Allah atas semua itu.

Pertanyaan anda tentang apa yang dilakukan sebagian orang yaitu sedekah untuk orang-orang yang meninggal di antara mereka, baik sedekah yang terputus-putus (musiman) atau terus-menerus. Apakah ada dasarnya di dalam syara'? Hingga akhir yang anda sebutkan.

Kami jelaskan kepada anda bahwa sedekah untuk mayit, baik sedekah musiman atau terus-menerus mempunyai dasar di dalam syariat. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari 'Aisyah ﵁, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ, "Sesungguhnya ibu mati mendadak dan saya menduga kuat jikalau dia berbicara dia pasti bersedekah, bolehkah saya bersedekah

untuknya?" Nabi ﷺ bersabda, "*Ya.*"[68]

Adapun melakukan amal-amal yang disyariatkan untuk meng-abadikan kenangan untuk seseorang (yang telah meninggal), maka ketahuilah bahwa Allah ﷻ tidak menerima amal kecuali yang ikhlas karenaNya, sesuai syariatNya. Dan sesungguhnya setiap amal yang tidak dimaksud untuk mengharap Wajah Allah ﷻ maka tidak ada kebaikan padanya. Firman Allah ﷻ,

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا

"*Katakanlah, 'Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, 'Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang Esa.' Barangsiapa mengharap per-jumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam ber-ibadah kepada Tuhannya'.*" (Al-Kahfi: 110).

Adapun melakukan amal-amal yang disyariatkan, berguna untuk hamba-hamba Allah ﷻ, sebagai pendekatan diri kepadaNya, dan mengharapkan sampainya pahala kepada orang yang diper-untukkan, maka ia adalah amal yang baik, berguna bagi orang yang hidup dan yang mati, apabila bersih dari sikap pengkultusan (*ghuluw*) dan penghormatan yang berlebihan, (*ithra'*).

Adapun hadits yang anda singgung dalam surat anda, yaitu sabda Nabi ﷺ, "*Apabila anak manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari tiga (perkara): sedekah jariyah, atau ilmu berman-faat, atau anak shalih yang mendoakannya.*"[69] Ia adalah hadits shahih yang diriwayatkan Muslim, dari Abu Hurairah ؓ, dari Nabi ﷺ.

Yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah setiap ba-rang yang berguna bagi yang membutuhkan, setelah kematian orang yang bersedekah, sebagai manfaat yang berkesinambungan. Ter-masuk di dalamnya sedekah yang dibagikan kepada orang-orang fakir, air yang diminum, kitab-kitab ilmu yang dicetak, atau anda

[68] Telah di*takhrij* sebelumnya.
[69] Telah di*takhrij* sebelumnya.

membeli dan membagi kepada yang membutuhkan dan selainnya yang merupakan ibadah dan bermanfaat bagi hamba-hamba Allah.

Yang dimaksud oleh hadits ini adalah yang disedekahkan mayit di masa hidupnya, atau ia berwasiat setelah kematiannya, akan tetapi tidak menolak sedekah dari orang lain, seperti dalam hadits 'Aisyah ﵂ yang telah lalu.

Adapun amalan-amalan sunnah yang berguna untuk mayit selain sedekah masih banyak sekali, yang meliputi setiap amal shalih yang dikerjakan seorang anak dan menjadikan pahalanya untuk orang tuanya, ayah atau ibu. Namun perbuatan itu tidak banyak dilakukan kaum salaf. Akan tetapi mereka hanya berdoa untuk orang-orang yang telah meninggal dan memintakan ampunan untuk mereka. Maka tidak seyogyanya bagi seorang mukmin keluar dari jalan mereka. Semoga Allah ﷻ memberikan taufiq untuk semua kepada kebaikan, petunjuk dan keshalihan. *Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.* 25/7/1400 H. ۞

RISALAH

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin حفظه الله

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Saya telah meneliti masalah berkurban untuk orang mati, dari penelitian ini jelaslah bagi saya bahwa berkurban tersendiri untuk orang mati tidak keluar dari dua hal dan keduanya salah -dalam pandangan saya, dan Allah Yang lebih Mengetahui kebenaran- karena suatu perkara, sekalipun benar, jika meletakkannya bukan pada tempatnya akan menjadikannya tidak benar. Karena sembelihan tersebut mungkin kurban dan mungkin sedekah. Jika dikatakan bahwa ia adalah kurban, maka kurban yang tersendiri untuk mayit, tidak ada dalil yang shahih lagi tegas dari Rasulullah ﷺ tentang disyariatkannya, dan tidak pula dalam amal as-Salafush Shalih, dan jika dikiaskan kepada sedekah, tidak benar; karena kias dalam ibadah hukumnya tidak boleh.

Jika dikatakan bahwa ia adalah sedekah, maka sedekah tidak

disyaratkan padanya segala hal yang disyaratkan dalam kurban. Baik disembelih di hari raya atau sebelumnya, baik ia kecil atau cacat, tidak berpengaruh sedikit pun atasnya, selama itu adalah sedekah. Kurban berbeda dengan sedekah dalam banyak hal. Juga, Lembaga Tetap untuk Fatwa mengatakan, "Mengkhususkan sedekah untuk mayit dengan waktu tertentu adalah bid'ah." Jika dikatakan, "Kami menginginkan keutamaan sepuluh Dzulhijjah." Kami katakan, "Keutamaan mencakup ke sepuluh harinya, sedangkan kalian menentukan hanya satu hari saja darinya, dan penentuan ini seperti penentuan sebagian orang berumrah di bulan Ramadhan pada malam dua puluh tujuh darinya. Penentuan ini adalah bid'ah." Jika dikatakan: Kami ingin mengamalkan hadits:

مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هِرَقَةِ دَمٍ

"*Tidaklah seorang anak Adam mengerjakan suatu amalan di hari raya kurban yang lebih dicintai Allah daripada menyembelih hewan kurban.*"[70]

Kami jawab: (Hadits) ini merupakan dorongan bagi orang yang hidup untuk berkurban yang disyariatkan, dan bahwasanya berkurban lebih utama bagi mereka pada hari tersebut daripada bersedekah dengan nilainya (harganya). Tidak ada di dalamnya indikasi yang menunjukkan untuk mengkhususkan mayit dengan berkurban; karena yang mengucapkan ini adalah Nabi ﷺ, dan para sahabatnya yang mulia yang meriwayatkan hadits ini serta menyampaikannya kepada kita, meskipun ada yang meninggal dari mereka, dan harta mereka melimpah, serta sebab-sebabnya tercukupi pada mereka akan tetapi sekalipun mereka mengetahui hadits ini, mereka tidak pernah melakukannya, padahal mereka adalah umat (generasi) yang paling bersemangat terhadap kebaikan dan mengikuti sunnah. Berilah penjelasan kepada kami dan semoga Allah ﷻ memberikan berkah kepada anda. Apakah (pendapat saya) ini benar atau keliru?

JAWABAN:

Bismillahirrahmannirahim

Wa 'alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh

---

[70] HR. Ibnu Majah, al-Adhahi, Bab *Tsawabi al-Adhhiyah* (3126).

Berkurban untuk mayit, jika berdasarkan wasiat darinya, maka wajib dilaksanakan; karena ia termasuk amalnya (mayit) dan tidak termasuk kezhaliman dan tidak pula dosa.

Jika dengan sedekah (kebaikan) dari yang hidup, maka ia bukan termasuk amalan para as-Salafush Shalih; karena hal itu tidak diriwayatkan dari mereka. Dan tidak adanya riwayat dari mereka disertai lengkapnya segala sarana dan tidak adanya penghalang merupakan dalil (bukti) bahwa hal itu tidak dikenal di tengah mereka. Nabi ﷺ telah memberikan petunjuk ketika menyebutkan terputusnya amal anak cucu Adam dengan kematiannya, agar mendoakannya, dan tidak memberikan petunjuk untuk beramal untuknya, padahal susunan/redaksi hadits tentang penyebutan amal jariyah (yang mengalir) untuk mayit setelah kematiannya.

Saya telah membaca apa yang telah anda tulis di atas, maka saya merasa kagum dan saya lihat itu benar. Semoga Allah ﷻ memberikan taufiq kepada semua orang untuk mengamalkan apa yang diridhaiNya.

Akan tetapi kita tidak boleh mengingkari orang yang berkurban untuk mayit. Kita hanya mengingatkan apa yang banyak dilakukan orang-orang terdahulu,di mana seseorang berkurban sebagai sedekah untuk yang meninggal, dan tidak berkurban untuk dirinya dan keluarganya. Bahkan sebagian mereka tidak mengetahui bahwa berkurban adalah sunnah kecuali untuk orang yang meninggal dunia, karena berbuat baik atau wasiat. Inilah kesalahan yang wajib dijelaskan para ulama. Ditulis oleh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin pada tanggal 16/8/1419 H. ۞

(230)

PERTANYAAN:

Apabila seorang anak bersedekah dari hartanya sendiri untuk orang tuanya yang meninggal dunia, apakah pahala tersebut sampai kepadanya? Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada anda.

JAWABAN:

Yang shahih, pahalanya sampai kepadanya. Karena ada hadits dari Nabi ﷺ bahwa seorang laki-laki datang kepada beliau se-

raya bertanya, "*Sesungguhnya ibuku mati mendadak dan saya menduga kuat jikalau dia berbicara dia pasti bersedekah, bolehkah saya bersedekah untuknya?*" Nabi ﷺ bersabda, "*Ya.*"[71] Demikian pula Sa'ad bin 'Ubadah ﷺ meminta izin kepada beliau untuk bersedekah dari kebunnya untuk ibunya dan dia sudah meninggal, maka beliau mengizinkannya.[72] Akan tetapi yang paling utama adalah menjadikan sedekah untuk dirinya sendiri dan memberikan doa untuk kedua orang tuanya. Demikianlah petunjuk Rasulullah ﷺ di mana beliau bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"*Apabila manusia meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya.*"[73]

Beliau mengatakan, "*Atau anak shalih yang mendoakannya*" dan tidak mengatakan, "Bersedekah untuknya," atau "Beramal untuknya" padahal susunan kalimatnya dalam konteks amal. ۞

(231)

PERTANYAAN:

Sampaikah pahala berkurban kepada mayit apabila bukan berasal dari hartanya sendiri, umpamanya dari harta anaknya? Semoga Allah ﷻ memberikan balasan kebaikan kepada anda.

JAWABAN:

Yang shahih bahwa pahalanya sampai kepadanya, namun hal itu bukan termasuk sunnah bahwa anda berkurban hanya untuk mayit saja kecuali dengan yang dia wasiatkan. Adapun bila anda ingin berkurban dari hartamu, maka berkurbanlah untuk dirimu dan keluargamu. Apabila anda berniat bahwa yang meninggal dunia termasuk (di dalamnya) maka tidak mengapa. ۞

---

[71] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[72] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[73] Telah di*takhrij* sebelumnya

(232)

PERTANYAAN:

Ada kenyataan yang tersebar di kalangan awam, terutama penduduk desa dan pedalaman, yaitu menyembelih hewan di bulan Ramadhan untuk yang meninggal dari mereka, mengundang orang-orang untuk berbuka dan makan malam, yaitu yang dikenal dengan *'asywah*. Bagi mereka itu termasuk perkara penting dan mereka berkata, "Itu adalah sedekah untuk mayit pahalanya didapatkan untuknya dari pemberian makan berbuka untuk orang yang berpuasa." Kami mengharapkan penjelasan perkara ini, semoga Allah ﷻ memberikan balasan kebaikan kepada anda.

JAWABAN:

Sedekah di bulan Ramadhan adalah sedekah yang utama. Nabi ﷺ adalah orang yang paling pemurah, dan beliau lebih pemurah di bulan Ramadhan saat Jibril ﷵ menemuinya, lalu bertadarus al-Qur'an.[74]

Sedekah lebih utama (diberikan) kepada yang membutuhkannya. Yang lebih bermanfaat untuk mereka, itulah yang paling utama. Sudah jelas bahwa orang-orang pada saat ini lebih mengutamakan dirham (uang) daripada makanan; karena orang yang membutuhkan, apabila diberi uang, ia menggunakannya menurut kebutuhannya baik makanan, pakaian, atau membayar hutang, atau selain itu. Maka memberikan uang kepada yang membutuhkan dalam kondisi ini lebih utama daripada memberikan makanan dan mengundang mereka untuk makan.

Adapun yang disebutkan penanya yaitu menyembelih hewan untuk yang telah meninggal dunia di bulan Ramadhan dan mengundang orang-orang untuk berbuka dan makan malam, maka tidak terlepas dari beberapa keadaan:

Pertama: Orang-orang meyakini bahwa menyembelih sebagai ibadah kepada Allah ﷻ. Dalam arti bahwa mereka meyakini bahwa menyembelih lebih utama daripada membeli daging dan mereka beribadah dengan sembelihan itu kepada Allah ﷻ, sebagaimana

---

[74] HR. al-Bukhari, Kitab *ash-Shaum*, Bab *Ajwadu Ma Kana an-Nabi Yakunu Fi Ramadhan*, (1902).

mereka beribadah kepada Allah ﷻ dengan menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Maka dalam kondisi ini, sembelihan mereka adalah bid'ah; karena Nabi ﷺ tidak pernah menyembelih hewan di bulan Ramadhan sebagai bentuk ibadah kepada Allah ﷻ sebagaimana yang beliau lakukan di hari raya Idul Adha.

Kedua: Perbuatan ini membawa kepada sikap adu gengsi; siapa di antara mereka yang paling banyak binatang yang disembelih dan paling banyak mengumpulkan (undangan). Dalam kondisi seperti ini, hal itu merupakan sikap berlebihan yang dilarang.

Ketiga: Dalam mengumpulkan orang-orang, sering terjadi campur-baur antara wanita dan laki-laki, di mana para wanita menampakkan perhiasan dan membuka wajah mereka kepada yang bukan mahramnya. Dalam kondisi ini, ia juga haram; karena yang membawa kepada haram adalah haram.

Keempat: Bahwa ia terhindar dari semua ini dan tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan, maka ini hukumnya boleh. Akan tetapi doa untuk mayit lebih utama daripada ini. Seperti yang diajarkan Nabi ﷺ dalam sabdanya: "*...atau anak shalih yang mendoakannya*" dan beliau tidak mengatakan, "bersedekah untuknya."

Juga, karena memberikan uang di masa kini lebih berguna buat orang fakir daripada makanan ini, sehingga ia menjadi lebih utama. Seorang mukmin yang mencari kebaikan akan memilih apa yang lebih utama. Barangsiapa memberikan satu contoh perbuatan dalam Islam dengan meninggalkan hal yang dikhawatirkan terjadinya sesuatu yang ditakutkan lalu berpaling kepada yang lebih utama, maka ia mendapat pahalanya dan pahala orang yang ikut mengerjakannya.

Ditulis oleh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin pada tanggal 3/9/1411 H. ۞

(233)

PERTANYAAN:

Bolehkah seseorang bersedekah dengan harta dan menyertakan orang lain bersamanya di dalam pahala?

JAWABAN:

Seseorang boleh bersedekah dengan harta dan meniatkannya untuk ayah, ibu dan saudaranya dan siapa saja yang dikehendakinya dari kaum muslimin; karena pahala itu banyak. Apabila sedekah ikhlas karena Allah ﷻ dan dari usaha yang halal, niscaya (pahalanya) dilipat gandakan beberapa kali lipat. Seperti firman Allah ﷻ,

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

"*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir; seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui.*" (Al-Baqarah: 261).

Nabi ﷺ berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan anggota keluarganya.[75] ۞

(234)

PERTANYAAN:

Bolehkah seseorang melakukan shalat sunnah dan ibadah-ibadah sejenis untuk orang tuanya yang telah wafat?

JAWABAN:

Benar, boleh bagi seseorang melaksanakan shalat sunnah untuk orang tuanya atau kaum muslimin lainnya sebagaimana boleh bersedekah untuknya. Tidak ada perbedaan di antara sedekah, shalat, puasa, haji dan yang lainnya.

Akan tetapi pertanyaan yang mesti kita kemukakan adalah: Apakah hal ini termasuk perkara-perkara yang disyariatkan atau termasuk perkara boleh yang tidak disyariatkan?

Kami katakan bahwa hal ini termasuk perkara-perkara boleh

---

[75] HR. Muslim, Kitab *al-Adhahi*, Bab *Istihbab Adh-Dhahiyah*, (19) (1967).

yang tidak disyariatkan, dan yang disyariatkan pada hak anak adalah mendoakan orang tuanya kecuali pada perkara-perkara yang diwajibkan maka ia harus menunaikan untuk orang tuanya sesuatu yang ada dalam sunnah. Sebagaimana jika ia meninggal dan ia punya tanggungan puasa, Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

"Barangsiapa yang meninggal dunia dan dia punya tanggungan puasa, maka walinya (wajib) berpuasa untuknya."[76]

Tidak ada perbedaan antara puasa tersebut yang merupakan puasa fardhu dengan dasar syara' seperti puasa Ramadhan, dengan puasa fardhu karena seseorang mewajibkan untuk dirinya, sebagaimana dalam puasa nadzar. Maka di sini kami katakan bahwa menghadiahkan ibadah atau pahalanya kepada kerabat bukan termasuk perkara yang disyariatkan, tetapi ia termasuk perkara yang dibolehkan. Yang disyariatkan adalah berdoa untuknya berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Apabila manusia meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya."

Maka perhatikan sabda beliau "anak shalih yang mendoakannya dan tidak bersabda, "Atau anak shalih yang shalat untuknya atau puasa untuknya atau bersedekah dari harta orang tuanya," maka hal ini menunjukkan bahwa yang paling utama dilakukan anak untuk ayah atau ibunya setelah kematiannya adalah berdoa.

Apabila seseorang berkata, "Kami tidak bisa memahami, bagaimana sesuatu itu boleh tapi tidak disyariatkan? Bagaimana mungkin kami katakan bahwa ia boleh tetapi tidak disyariatkan?"

Kami katakan, "Benar, sesungguhnya ia diperbolehkan tapi tidak disyariatkan. Ia diperbolehkan karena Nabi ﷺ mengizinkan melakukannya. Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ seraya ber-

---

[76] HR. al-Bukhari, Kitab *ash-Shaum*, Bab *Man Mata wa Alaihi ash-Shaum* (1952) dan Muslim, Kitab *ash-Shiyam*, Bab *Qadha' ash-Shiyam an al-Mayyit* (153) (1147)

tanya,

"Sesungguhnya ibuku telah meninggal dan aku mengira bila ia berbicara niscaya ia bersedekah apakah aku bersedekah untuknya?" Beliau berkata, "Ya.".[77]

Demikian pula Sa'ad bin 'Ubadah ﷺ, di mana dia menyedekahkan pohon kurma sebagai sedekah untuk ibunya, maka Nabi ﷺ menetapkannya atas hal itu.[78] Akan tetapi Nabi ﷺ tidak pernah memerintahkan umatnya dengan hal ini sebagai perintah yang menjadi syariat untuk mereka, tetapi beliau mengizinkan bagi yang meminta izin kepadanya untuk melakukan hal ini. Contoh lain dari hal itu yaitu -dalam hal sesuatu itu boleh tapi tidak disyariatkan- adalah cerita laki-laki yang diutus oleh Nabi ﷺ (sebagai pimpinan) pasukan, ia selalu membaca surah al-Ikhlas (saat menjadi imam shalat) dan menutup dengan surah tersebut. Maka tatkala mereka kembali, mereka menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Tanyakan kepadanya, kenapa ia melakukannya*?" Ia menjawab, "Surah al-Ikhlas adalah sifat ar-Rahman dan saya suka membacanya." Nabi ﷺ bersabda, "*Beritahukan kepadanya bahwa Allah ﷻ mencintainya.*"[79] Maka Nabi ﷺ merestui amalannya ini dan ia menutup bacaan shalat dengan *Qul huwallahu ahad.* Akan tetapi Rasulullah ﷺ tidak mensyariatkannya, karena beliau tidak menutup shalatnya dengan *Qul huwallahu ahad* dan tidak menyuruh umatnya dengan hal itu. Maka jelaslah bahwa di antara perbuatan ada yang boleh dikerjakan akan tetapi tidak disyariatkan. Dalam arti bahwa apabila ada orang yang melakukannya tidak perlu diingkari, akan tetapi tidak pula diminta untuk melakukannya. *Wallahul muwaffiq.* ۞

(235)

PERTANYAAN:

Apa derajat hadits ini: "*Di antara berbakti kepada kedua orang tua setelah kematiannya adalah shalat untuk keduanya beserta shalatmu*

---

[77] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[78] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[79] HR. al-Bukhari, Kitab *at-Tauhid*, Bab *Ma Ja'a fi Du'a an-Nabi ﷺ ummatahu Ila at-Tauhid* (7375) dan Muslim, Kitab *Shalat al-Musafirin*, Bab *Fadhl Qira'ati (Qul huwallahu ahad)* (263) (813).

dan engkau berpuasa untuk keduanya beserta puasamu"?[80]

JAWABAN:

Hadits ini tidak shahih dari Nabi ﷺ, namun termasuk berbakti kepada kedua orang tua setelah kematian mereka adalah memintakan ampunan untuk keduanya, berdoa kepada Allah ﷻ untuk mereka, memuliakan teman-teman mereka, menyambung tali kekeluargaan yang mana mereka merupakan perantara di antara anda dan keduanya. Ini termasuk berbakti kepada kedua orang tua setelah kematian keduanya. Adapun shalat untuk keduanya beserta shalatmu dengan shalat yang disyariatkan yang sudah dikenal, atau berpuasa untuk keduanya, maka ini tidak ada dasarnya. ۞

(236)

PERTANYAAN:

Bolehkah saya menghadiahkan bacaan al-Qur'an untuk seorang mayit di bulan Ramadhan, demikian pula thawaf untuknya? Berikanlah penjelasan kepada kami, semoga Allah ﷻ membalas kebaikan kepada anda dan memberi taufiq kepada yang dicintai dan diridhai.

JAWABAN:

Ini berarti bahwa anda melakukan amal shalih dan menjadikan pahalanya untuk seorang mayit. Dan jawabannya bahwa hal itu hukumnya boleh. Apabila seseorang ingin shalat dan menjadikan pahalanya untuk mayit yang ia inginkan, atau bersedekah atau berhaji atau membaca al-Qur'an atau berpuasa dan memberikan pahala yang demikian itu kepada mayit tersebutnya, maka tidak mengapa.

Hal itu berdasarkan riwayat dalam hadits shahih bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ seraya bertanya, "Sesungguhnya ibuku mati mendadak dan saya menduga kuat jikalau dia berbicara dia pasti bersedekah, bolehkah saya bersedekah untuknya?"

---

[80] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*nya (3/387).

Nabi ﷺ bersabda, "*Ya*."[81] Demikian pula beliau memberi izin kepada Sa'ad bin 'Ubadah ﷺ bersedekah untuk ibunya.[82] Dan semua ibadah adalah seperti sedekah, karena tidak ada perbedaan di antara keduanya.

Tidak ada nash (hadits shahih) yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ yang melarang pahala seperti ini untuk mayit, sehingga kita katakan bahwa kita mencukupkan dengan yang ada dalam riwayat. Apabila ada yang menyebutkan suatu jenis ibadah-ibadah, maka yang tidak disebutkan didalamnya adalah seperti yang diucapkan. Terutama, bahwa hal ini bukan dari ucapan Rasulullah ﷺ. Tetapi permintaan fatwa dalam persoalan tertentu. Pemberian fatwa dari Rasulullah ﷺ bahwa seseorang boleh bersedekah untuk ibunya tidak menunjukkan bahwa yang lainnya dilarang.

Akan tetapi menurut pendapat saya hendaknya seseorang menjadikan amal shalih untuk dirinya sendiri dan cukup berdoa untuk yang mati, maka doa lebih utama daripada berbuat baik untuk mereka; karena Nabi ﷺ bersabda, "*Apabila manusia meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya.*"[83] Dan beliau tidak mengatakan, "Dan beribadah untuknya."

Berdasarkan hal tersebut, maka doa untuk ayahmu atau ibumu lebih utama daripada menghadiahkan shalat atau baca al-Qur'an atau semacamnya untuk mereka. Jadikanlah segala amal ibadah untuk dirimu seperti yang ditunjukkan oleh Nabi ﷺ kepada hal tersebut. *Wallahul muwaffiq.* ❁

(237)

PERTANYAAN:

Apakah sedekah jariyah dan harta yang disedekahkan untuk mayit bisa sampai (pahalanya) kepada mayit?

---

[81] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[82] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[83] Telah di*takhrij* sebelumnya.

JAWABAN:

Wajib kita ketahui bahwa yang melakukan sedekah jariyah, adalah si mayit itu sendiri sebelum ia meninggal dunia, seperti membangun masjid, mewakafkan pendingin air, menggali sumur untuk diambil airnya oleh orang banyak, juga memperbaiki jalan-jalan yang rusak (tidak rata) untuk memudahkan manusia, ini adalah sedekah jariyah.

Adapun sedekah yang berasal dari sebagian kerabat dari sebagian orang, maka ini sampai kepada mayit. Akan tetapi ia bukanlah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah ﷺ "Sedekah jariyah." Sampai disini tinggal satu masalah; apa yang lebih utama dan lebih baik bagi seseorang, apakah bersedekah untuk kedua orang tuanya, atau shalat untuk keduanya, atau berpuasa untuk keduanya setelah kematian mereka, ataukah berdoa untuk keduanya?

Jawab: yang utama adalah berdoa untuk keduanya karena mengamalkan petunjuk Rasulullah ﷺ. Hal itu ketika beliau bersabda, "*Apabila manusia meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya.*"[84] ۞

(238)

PERTANYAAN:

Apa hukum shalat dan puasa untuk mayit?

JAWABAN:

Ada empat jenis ibadah yang sampai kepada mayit berdasarkan ijma', yaitu:

Pertama, doa **Kedua**, kewajiban yang bisa digantikan; **Ketiga,** sedekah, **Keempat**, memerdekakan budak. Dan selain hal itu, maka terdapat perbedaan di antara para ulama.

Sebagian ulama berkata bahwa mayit tidak bisa mendapatkan manfaat pahala amal-amal shalih yang dihadiahkan kepadanya

---

[84] Telah di*takhrij* sebelumnya.

pada selain perkara yang empat ini.

Akan tetapi yang benar, bahwa mayit mendapatkan manfaat dari setiap amal shalih yang diberikan untuknya, bila mayit seorang yang mukmin. Akan tetapi kami tidak berpendapat bahwa menghadiahkan pahala ibadah untuk orang meninggal dunia termasuk perkara-perkara yang disyariatkan, yang dituntut dari manusia. Tetapi kami berpendapat bahwa apabila seseorang menghadiahkan pahala ibadah, atau meniatkan dengan salah satu ibadah bahwa pahalanya untuk mayit muslim, maka ia bermanfaat untuknya. Akan tetapi ia tidak dituntut darinya dan tidak disunahkan melakukannya. Dalil atas hal ini bahwa Nabi ﷺ tidak memberikan petunjuk umatnya kepada amal ini. Tetapi diriwayatkan dari beliau dalam *Shahih Muslim,* dari Abu Hurairah ؓ, bahwa beliau bersabda, "*Apabila anak manusia meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya.*"[85] Nabi ﷺ tidak mengatakan "atau anak shalih yang beribadah untuknya dengan puasa atau shalat atau selainnya." Ini merupakan isyarat bahwa yang seharusnya dan yang disyariatkan adalah berdoa untuk orang yang meninggal dari kita, bukan menghadiahkan ibadah untuk mereka. Manusia yang beribadah di dunia ini sangat membutuhkan amal shalih. Maka hendaklah ia menjadikan amal shalih untuk dirinya dan memperbanyak doa untuk yang telah meninggal dari keluarganya. Itulah yang baik, yaitu jalan as-Salafush Shalih ؓ. ۞

(239)

PERTANYAAN:

Apakah firman Allah ﷻ,

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَـٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

"*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*" (An-Najm: 39).

Menunjukkan bahwa pahala tidak sampai kepada mayit apa-

[85] Telah di*takhrij* sebelumnya.

bila dihadiahkan kepadanya?

JAWABAN:

Firman Allah ﷻ:

"*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*" (An-Najm: 39).

Yang dimaksudkan dengannya *-wallahu a'lam-* adalah bahwa manusia tidak berhak sedikit pun dari usaha orang lain, sebagaimana dia tidak menanggung sedikit pun dosa orang lain. Bukanlah yang dimaksud bahwa pahala usaha orang lain tidak sampai kepadanya; karena sangat banyaknya nash-nash yang menunjukkan sampainya pahala orang lain kepadanya dan mendapatkan manfaatnya dengannya, apabila diniatkan untuknya, di antarannya adalah:

1) Doa, yang didoakan mendapatkan manfaat dengannya berdasarkan nash al-Qur'an, sunnah dan ijma' kaum muslimin. Firman Allah ﷻ kepada NabiNya,

وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ

"*Mohonlah ampunan untuk dosamu dan untuk orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan.*" (Muhammad: 19).

Dan firmanNya,

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا
ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ
إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"*Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang'.*" (Al-Hasyr: 10).

Orang-orang beriman yang telah mendahului mereka adalah

Muhajirin dan Anshar, dan yang datang sesudah mereka adalah tabi'in, lalu yang sesudah mereka hingga Hari Kiamat. Diriwayatkan dalam hadits shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau memejamkan mata Abu Salamah ؓ setelah wafatnya seraya bersabda,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ

"Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, tinggikanlah derajatnya di (kalangan) orang-orang yang mendapat petunjuk, gantikanlah dia pada keluarganya, luaskanlah kuburnya, dan terangilah untuknya di dalamnya."[86]

Dan Nabi ﷺ memintakan ampun kaum muslimin yang meninggal dunia dan mendoakan mereka, berziarah kubur dan mendoakan penghuninya, dan umatnya mengikutinya dalam hal itu. Sehingga hal ini menjadi perkara-perkara yang diketahui dengan mudah dalam agama Islam. Dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ

"Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal dunia, lalu berdiri menshalatkan jenazahnya empat puluh laki-laki yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun, melainkan Allah memberikan syafaat mereka padanya."[87]

Hal itu tidak bertentangan dengan sabda Nabi ﷺ, *"Apabila manusia meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya."*[88] Diriwayatkan oleh Muslim. Karena maksudnya adalah amal manusia itu sendiri, bukan amal orang lain untuknya. Doa anak yang shalih dijadikan dari amalnya karena anak berasal dari usahanya, di mana dia merupakan penyebab keberadaannya. Maka

---

[86] HR. Muslim, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Fi Iqhmadh al-Mayyit Wa ad-Du'a Lahu* (7) (920).

[87] HR. Muslim, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Man Shalla Alaihi Arba'un Syafa'u Fihi* (59) (948)

[88] Telah di*takhrij* sebelumnya.

seolah-olah doanya untuk orang tuanya adalah doa orang tua itu sendiri. Berbeda dengan doa seseorang untuk saudaranya, maka itu bukan dari akibat perbuatannya, sekalipun itu bermanfaat untuknya. Pengecualian yang terdapat dalam hadits tadi adalah terputusnya amal diri mayit, bukan amal orang lain untuknya. Itulah sebabnya, beliau ﷺ tidak bersabda, "Terputusnya amal untuknya," tetapi beliau bersabda "*Terputuslah amalnya.*" Keduanya jelas berbeda.

2) Sedekah untuk mayit. Di dalam *Shahih al-Bukhari,* dari Aisyah رضي الله عنها bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Sesungguhnya ibuku mati mendadak dan saya menduga kuat jikalau dia berbicara dia pasti bersedekah, bolehkah saya bersedekah untuknya?" Nabi ﷺ bersabda, "*Ya.*"[89] Dan Muslim meriwayatkan hadits serupa dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه. Dan sedekah adalah ibadah harta yang murni.

3) Puasa untuk mayit. Di dalam *ash-Shahihain,* dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

"*Barangsiapa yang meninggal dunia dan dia punya tanggungan puasa (wajib), maka walinya (wajib) berpuasa untuknya.*"[90]

Wali adalah ahli waris, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَأُوْلُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ

"*Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*" (Al-Anfal: 75).

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

"*Serahkanlah fara'idh (bagian harta warisan) kepada pemiliknya,*

---

[89] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[90] Telah di*takhrij* sebelumnya.

maka apa yang tersisa maka ia untuk laki-laki yang paling dekat (dengan yang meninggal)." [91] Muttafaqun 'alaih.

Dan puasa merupakan ibadah badan yang murni.

4) Haji untuk orang lain. Di dalam *ash-Shahihain,* dari hadits Hadits Ibnu Abbas ﷺ, bahwasanya seorang perempuan dari Khats-'am bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan atas hambaNya untuk berhaji, ketika ayahku telah tua renta, tidak bisa (duduk) tegak di atas tunggangan, bolehkah saya berhaji untuknya?" beliau menjawab, "*Ya.*"[92] Dan itu terjadi pada haji wada'. Dan di dalam *Shahih al-Bukhari,* dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwasanya perempuan dari Juhainah bertanya kepada Nabi ﷺ, "Sesungguhnya ibuku bernadzar akan berhaji, tapi dia tidak sempat berhaji hingga meninggal dunia. Bolehkah saya berhaji untuknya?" Beliau menjawab,

نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ ؟ اُقْضُوْا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

"Ya, berhajilah untuknya. Bagaimana pendapatmu jika ibumu mempunyai tanggungan hutang, apakah engkau membayarnya? Tunaikanlah, sesungguhnya (hutang kepada) Allah lebih berhak untuk dibayar."[93]

Jika ada yang berkata, "Ini termasuk amal anak untuk ayahnya, dan amal anak termasuk amal ayahnya seperti dalam hadits yang terdahulu *"Apabila manusia meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara..."* di mana dijadikan doa anak untuk ayahnya termasuk amal orang tua.

Maka jawabannya dari dua sisi:

Salah satunya, bahwasanya Nabi ﷺ tidak memberikan sebab bolehnya seorang anak menghajikan orang tuanya karena dia adalah anaknya, dan tidak mengisyaratkan kepada hal itu. Bahkan di dalam hadits ada yang membatalkan alasan tersebut; karena Nabi ﷺ me-

---

[91] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Fara'idh,* Bab *Mirats al-Walad Min Abihi Wa Ummihi* (6732) dan Muslim, Kitab *al-Fara'idh,* Bab *Alhiqu al-Faraidh bi Ahliha* (2) (1615).

[92] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Ihshar,* Bab *al-Hajj 'An Man La Yastathi' ats-Tsubut 'Ala ar-Rahilah* (1854) dan Muslim, Kitab *al-Hajj,* Bab *al-Hajj 'An al-'ajiz* (407) (1334).

[93] HR. al-Bukhari, Kitab terkepung, bab Haji dan nadzar untuk mayit (1852).

nyerupakannya dengan membayar hutang yang boleh dari anaknya atau dari lainnya. Maka beliau menyebutkan hal itu sebagai alasan (diperbolehkannya menghajikan), yaitu membayarkan suatu kewajiban untuk mayit.

Kedua, bahwasanya telah datang dari Nabi ﷺ yang menunjukkan bolehnya dihajikan oleh orang lain bahkan oleh selain anaknya sendiri. Dari Ibnu Abbas ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ.

"Bahwa Nabi ﷺ mendengar seorang laki-laki berkata, 'Labbaika 'an Syubrumah (aku memenuhi panggilanMu (aku berhaji) untuk Syubrumah).' Beliau bertanya, 'Siapa itu Syubrumah?' Ia menjawab, 'Saudara saya' atau 'kerabat saya.' Beliau ﷺ bersabda, 'Apakah kamu telah berhaji untuk dirimu?' Ia menjawab, 'Belum.' Beliau bersabda, 'Berhajilah untuk dirimu, kemudian berhajilah untuk Syubrumah'."[94]

Ibnu Hajar berkata dalam *Bulugh al-Maram*, "Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah." Dan berkata penulis kitab *al-Furu'*, "Isnadnya jayid, Ahmad berhujjah dengannya berdasarkan riwayat Shahih." Akan tetapi ia merajihkan dalam perkataan yang lain bahwa ia adalah *mauquf*. Jika sah yang *marfu'* maka itulah. Dan jika tidak, maka ia adalah ucapan sahabat yang tidak nampak yang menentangnya, maka ia merupakan hujjah dan merupakan dalil bahwa amal ini termasuk yang sudah diketahui bolehnya bagi mereka. Kemudian, telah shahih hadits Aisyah ﷺ dalam masalah puasa, "*Barangsiapa yang meninggal dunia dan dia punya tanggungan puasa, walinya (wajib) berpuasa untuknya.*"[95] Wali adalah yang mewarisi, baik dia adalah anaknya atau selainnya. Apabila hal itu boleh di dalam puasa padahal ia adalah ibadah badaniyah murni, maka bolehnya dengan haji yang bercampur dengan harta lebih utama dan lebih pasti.

---

[94] HR. Abu Daud, Kitab *al-Manasik*, Bab *ar-Rajul Yahujju an Ghairihi* (1811) dan Ibnu Majah, Kitab *al-Manasik*, Bab *al-Hajj an al-Mayyit* (2903).

[95] Telah di*takhrij* sebelumnya.

5) Berkurban untuk orang lain. Disebutkan dalam *ash-Shahihain*, dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata,

ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

"Nabi ﷺ berkurban dengan dua ekor domba hampir seluruh tubuhnya putih yang bertanduk, beliau menyembelih keduanya dengan tangannya, membaca basmalah dan bertakbir, meletakkan kakinya di samping leher keduanya."[96]

Dan dalam riwayat Ahmad dari hadits Abu Rafi' ﷺ,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا ضَحَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَإِذَا صَلَّى وَخَطَبَ النَّاسَ أَتَى بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِي مُصَلَّاهُ فَذَبَحَهُ بِنَفْسِهِ بِالْمُدْيَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ إِنَّ هٰذَا عَنْ أُمَّتِيْ جَمِيْعًا مِمَّنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيْدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْآخَرِ فَيَذْبَحُهُ بِنَفْسِهِ وَيَقُوْلُ هٰذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ apabila beliau berkurban beliau membeli dua ekor domba gemuk, bertanduk dan keduanya hampir semua tubuhnya berwarna putih. Maka apabila beliau telah selesai Shalat (Id) dan menyampaikan khutbah kepada orang-orang, beliau mendatangkan salah satunya sambil beliau berdiri di tempat Shalat beliau kemudian menyembelihnya sendiri dengan pisau, kemudian beliau bersabda, 'Ya Allah, ini adalah dari umatku semuanya dari orang yang telah bersaksi untukMu dengan Tauhid dan bersaksi untukku menyampaikan (risalah),' Kemudian didatangkan yang lainnya dan beliau menyembelihnya sendiri dan bersabda, 'Ini adalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad."[97]

Al-Haitsami berkata dalam *Majma' az-Zawa'id,* "Isnadnya hasan dan al-Hafizh Ibnu Hajar tidak memberikan komentar dalam

---

[96] HR. al-Bukhari, Kitab*al-Adhahi*, Bab *Man Dzabah al-Adhahi Biyadih* (5558) dan Muslim, Kitab *al-Adhahi*, Bab *Istihbab adh-Dhahiyah* (17) (1966).

[97] HR. Ahmad (3/3751), dan Abu Daud, Kitab *al-Adhahi*, Bab *Ma Yustahabbu Min adh-Dhahaya*, (2795).

at-Talkhish."

Berkurban adalah ibadah badan berpondasi harta. Nabi ﷺ telah berkurban untuk keluarganya dan semua umatnya. Dan tak ada keraguan bahwa yang demikian itu bermanfaat untuk orang yang dikurbankan (yang diniatkan kepada mereka) dan pahalanya sampai kepada mereka. Jika tidak seperti itu, niscaya tidak ada faedahnya berkurban untuk mereka.

6) Pengambilan hak oleh yang teraniaya dari orang yang menganiaya dengan mengambil amal-amal shalihnya. Di dalam *Shahih al-Bukhari,* dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيْهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيْهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيْهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ

"*Barangsiapa pernah berbuat zhalim (aniaya) kepada saudaranya, hendaklah ia meminta halal (maaf) darinya. Sesungguhnya di sana (di akhirat) tidak ada dinar dan dirham, sebelum diambil untuk saudaranya dari kebaikannya. Jika ia tidak mempunyai kebaikan, niscaya diambil dari kesalahan saudaranya (yang terzhalimi), maka dilimpahkan kepadanya.*"[98]

Di dalam *Shahih Muslim,* dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut?*" Mereka menjawab, "Orang yang bangkrut di antara kami adalah yang tidak punya uang dan tidak punya barang." Beliau bersabda,

إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِيْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا وَأَكَلَ مَالَ هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَيُعْطَى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

"*Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah yang*

[98] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Mazhalim,* Bab *Man Kana Lahu Mazhlamah,* (2449).

datang pada Hari Kiamat dengan (pahala) shalat, puasa, dan zakat. Akan tetapi dia datang, telah mencaci ini, menuduh berzina kepada ini, memakan harta ini, menumpahkan darah ini, memukul ini. Maka diberikanlah ini dari kebaikannya, ini dari kebaikannya. Jika sudah habis kebaikannya sebelum selesai tanggungannya, diambillah dari kesalahan mereka, lalu diberikan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke neraka."[99]

Apabila kebaikan bisa mendapatkan qishash dengan diambilnya pahala dari pemiliknya (lalu ia berikan) kepada orang lain, niscaya hal itu menjadi dalil bahwa ia bisa dipindahkan kepada orang lain dengan menghadiahkan.

7) Manfaat-manfaat lain dengan amal-amal yang lain seperti mengangkat derajat keturunan di surga ke derajat ayah-ayah mereka, tambahan pahala jamaah dengan banyaknya jumlah, sahnya shalat sendirian dengan berbarisnya orang lain untuknya, dan terciptanya rasa aman dan kemenangan dengan adanya orang-orang yang memilikli keutamaan. Seperti dalam *Shahih Muslim,* dari Abu Burdah ﵁, dari ayahnya ﵁, bahwa Nabi ﷺ mengangkat kepalanya ke langit -beliau sering mengangkat kepalanya ke langit- seraya bersabda,

اَلنُّجُوْمُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوْعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِيْ مَا يُوْعَدُوْنَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِيْ، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِيْ أَتَى أُمَّتِيْ مَا يُوْعَدُوْنَ

"Bintang-bintang adalah jaminan keamanan untuk langit. Bila bintang-bintang telah pergi, datang ke langit apa yang dijanjikan. Aku adalah jaminan keamanan untuk sahabat-sahabatku. Bila aku telah pergi, datang kepada sahabat-sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Sahabat-sahabatku adalah jaminan keamanan untuk umatku, bila sahabatku telah pergi, datang kepada umatku apa yang dijanjikan pada mereka." [100]

Juga terdapat hadits dalam kaitan ini dari Abu Sa'id al-Khudri ﵁, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[99] HR. Muslim, Kitab *al-Birr,* Bab *Tahrim azh-Zhulm,* no. (59) (2581).

[100] HR. Muslim, Kitab *Fadha'il Ash-Shahabah,* Bab *Bayan Anna baqa an-Nabi ﷺ Aman Li ashab.* (207) (2531).

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُبْعَثُ مِنْهُمُ الْبَعْثُ فَيَقُوْلُوْنَ انْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ فِيْكُمْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَيُوْجَدُ الرَّجُلُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّانِي فَيَقُوْلُوْنَ هَلْ فِيْكُمْ مَنْ رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّالِثُ فَيُقَالُ انْظُرُوْا هَلْ تَرَوْنَ فِيْهِمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَكُوْنُ الْبَعْثُ الرَّابِعُ فَيُقَالُ انْظُرُوْا هَلْ تَرَوْنَ فِيْهِمْ أَحَدًا رَأَى مَنْ رَأَى أَحَدًا رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ

"Akan datang kepada manusia suatu zaman, di mana di antara mereka dikirim sebagai pasukan perang (di Jalan Allah) maka mereka berkata, 'Lihatlah apakah kalian mendapatkan di tengah kalian seorang dari sahabat Nabi ﷺ?' Kemudian didapatkan, maka diberi kemenangan untuk mereka. Lalu dikirim lagi pasukan kedua dan mereka mengatakan, 'Apakah di antara mereka ada orang yang pernah melihat para sahabat Nabi ﷺ?' Kemudian didapatkan maka diberi kemenangan untuk mereka. Kemudian diutus lagi pasukan ketiga, maka dikatakan, 'Perhatikanlah apakah kalian melihat di antara mereka ada orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat para sahabat Nabi ﷺ?' Kemudian (diikuti) dengan pengiriman pasukan ke empat, maka dikatakan, lihatlah apakah kalian melihat di antara mereka orang yang pernah melihat orang, yang pernah melihat orang, yang pernah melihat para sahabat Nabi ﷺ?' Kemudian didapatkan orang yang dimaaksud maka mereka diberikan kemenangan." [101]

Apabila sudah jelas bahwa seseorang bisa mendapat manfaat dengan orang lain dan dengan amal orang lain, maka di antara syarat mendapatkan manfaatnya adalah bahwa ia termasuk ahlinya, yaitu seorang muslim. Adapun orang kafir, ia tidak mendapatkan manfaat dengan amal shalih yang dihadiahkan kepadanya dan tidak boleh menghadiahkan kepadanya, sebagaimana tidak boleh didoakan dan dimintakan ampunan untuknya. Firman Allah ﷻ,

---

[101] HR. al-Bukhari, Kitab *Fadha'il ashhabi an-Nabi,* Bab *al-Fadha'il,* (3649), dan Muslim, Kitab *Fadha'il ash-Shahabah,* Bab *Fadhli ash-Shahabah,* (209) (2532).

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ

"Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada (Allah) bagi orang-orang musyrik, walau pun orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu, adalah penghuni neraka." (At-Taubah: 13).

Dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash ﷺ bahwa kakeknya (al-'Ash bin Wa'il as-Sahmi) berwasiat agar dimerdekakan untuknya seratus orang budak, maka anaknya (yang bernama) Hisyam memerdekakan lima puluh orang budak dan anaknya (yang bernama) 'Amr bin al-'Ash ingin memerdekakan lima puluh yang tersisa untuknya. Maka ia bertanya kepada Nabi ﷺ dan Nabi menjawab,

إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ بَلَغَهُ ذٰلِكَ

"Sesungguhnya jikalau dia seorang muslim, lalu kamu memerdekakan atau bersedekah atau berhaji untuknya, niscaya hal itu sampai kepadanya."

Hadits ini diriwayakan oleh Ahmad dan Abu Daud.[102]

Jika ada yang berkata, "Tidakkah seharusnya anda membatasi pada yang terdapat dalam sunnah dalam menghadiahkan ibadah, yaitu: haji, puasa, sedekah dan memerdekakan (budak)."

Jawaban: Yang terdapat dalam sunnah tidak menunjukkan pembatasan, akan tetapi itu adalah persoalan-persoalan tertentu di mana Nabi ﷺ ditanya tentangnya lalu beliau menjawabnya dan mengisyaratkan (berlakunya hukum secara) umum dengan menyebutkan sebab (alasan) yang benar sesuai dengan yang ditanyakan dan yang lainnya, yaitu ucapan beliau, *"Bagaimana pendapatmu jika ibumu mempunyai tanggungan hutang, apakah engkau membayarnya?"*[103] Dan menunjukkan (berlakunya secara) umum bahwa beliau bersabda, *"Barangsiapa meninggal dunia dan dia punya tanggungan puasa, walinya*

---

[102] HR. Ahmad (2/186) dan Abu Daud, Kitab *al-Washaya,* Bab *Ma Ja'a Fi Washiyati al-Harbi Yuslim Waliyuhu,* (2883).

[103] Telah di*takhrij* sebelumnya.

(wajib) berpuasa untuknya."[104] Kemudian beliau tidak melarang haji, sedekah, dan memerdekakan budak, maka diketahui bahwa persoalan semua ibadah adalah satu dan perkara di dalamnya adalah luas (tidak terbatas).

Jika ada yang berkata, "Bolehkah menghadiahkan pahala ibadah wajib?"

Jawab: Mengenai pendapat bahwa tidak sah menghadiahkan pahala ibadah kecuali apabila yang menghadiahkan berniat sebelum melakukan, di mana dia melakukan ibadah untuk fulan, maka menghadiahkan ibadah wajib tidak boleh karena tidak dimungkinkan. Sebab di antara syarat ibadah wajib adalah berniatnya pelaku bahwa ia untuk dirinya, untuk melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah ﷻ kepadanya, kecuali dari fardhu kifayah; mungkin dapat dikatakan sah dalam hal itu, di mana pelaku berniat melakukannya untuk yang lain karena adanya hubungan dalam tuntutan beramal dengan salah satu dari keduanya, bukan dengan perorangan (wajib 'Ain). Adapun menurut pendapat bahwa sah menghadiahkan pahala ibadah setelah melakukan dan hal itu dengan menghadiahkan pahalanya, di mana dia melakukan ibadah dan berkata, "Ya Allah, jadikanlah pahalanya untuk fulan," maka tidak sah juga menghadiahkan pahalanya menurut pendapat yang lebih kuat. Hal itu karena syariat mewajibkan kepadanya sebagai kawajiban 'ain (fardhu 'ain) menjadi dalil atas kuatnya kebutuhan hamba terhadap pahalanya dan keharusan mendapatkannya. Dan seperti ini tidak semestinya seorang hamba mengutamakan pahalanya untuk orang lain.

Jika ada yang berkata, "Apabila boleh menghadiahkan ibadah kepada orang lain, bukankah dipandang baik melakukannya?"

Jawab: Melakukannya dipandang tidak baik kecuali yang disebutkan dalam as-Sunnah seperti berkurban dan kewajiban-kewajiban yang bisa digantikan (oleh orang lain) seperti puasa dan haji. Adapun selain itu, Syaikhul Islam berkata dalam *al-Fatawa* (24/322-323), *Majmu' Ibnu Qasim,* "Perkara yang sudah dikenal di antara umat Islam pada abad-abad awal yang (mendapat keutamaan) bahwa mereka beribadah kepada Allah ﷻ dengan berbagai macam jenis ibadah yang disyariatkan, fardhu dan sunnahnya ... me-

---

[104] Telah di*takhrij* sebelumnya.

reka berdoa untuk kaum mukminin dan mukminat seperti yang diperintahkan Allah ﷻ, untuk yang hidup dan yang telah meninggal dari mereka." Ia berkata, "Tidak ada dalam kebiasaan salaf, apabila mereka melaksanakan shalat sunnah, berpuasa dan berhaji, atau membaca al-Qur'an, menghadiahkan pahala tersebut kepada kaum muslimin yang telah meninggal dan tidak pula untuk kerabat mereka, bahkan kebiasaan mereka adalah seperti yang telah disebutkan, maka tidak sepantasnya orang-orang berpaling dari contoh salaf karena itu adalah yang terutama dan paling sempurna." Adapun yang diriwayatkan bahwa seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai dua orang tua. Saya berbakti kepada keduanya di masa hidup mereka. Maka bagaimana berbakti setelah kematian keduanya?" Beliau bersabda, "*Di antara berbakti kepada kedua orang tua setelah kematiannya adalah engkau shalat untuk keduanya beserta shalatmu dan engkau berpuasa untuk keduanya beserta puasamu, serta engkau bersedekah untuk keduanya bersama sedekahmu.*"[105] Ia adalah *hadits mursal* serta tidak shahih. Allah ﷻ telah menyebutkan balasan kepada kedua orang tua adalah dengan doa. Firman Allah,

وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

"*Dan ucapkanlah, 'Wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.'* (Al-Isra': 24).

Dan dari Abu Usaid ﷺ, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ, "Apakah masih tersisa sesuatu dari berbakti kepada kedua orang tuaku yang bisa saya lakukan setelah kematian keduanya?" Beliau menjawab,

نَعَمْ الصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا وَالإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لاَ تُوْصَلُ إِلاَّ بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا

"*Ya, menshalati keduanya, memohon ampun untuk keduanya, melaksanakan janji keduanya setelah kematian mereka, menyambung silaturrahim yang tidak tersambung kecuali dengan keduanya, dan*

---

[105] Telah di*takhrij* sebelumnya.

memuliakan teman mereka berdua."[106]

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Nabi ﷺ tidak menyebutkan di antara berbakti kepada keduanya adalah shalat untuk keduanya bersama shalatmu, dan puasa untuk keduanya bersama puasamu.

Adapun yang banyak dilakukan kebanyakan kalangan awam pada saat ini, di mana mereka membaca al-Qur'an di bulan Ramadhan atau yang lainnya. Kemudian mereka mengutamakan (pahalanya) untuk yang telah mati dari mereka dan meninggalkan diri mereka sendiri, maka ini tidak semestinya karena itu termasuk keluar dari contoh kaum salaf dan seseorang menghalangi dirinya sendiri dari pahala ibadah ini. Karena orang yang meng-hadiahkan ibadah, tidak ada pahala untuknya selain apa yang di-dapatnya berupa berbuat baik kepada orang lain. Adapun pahala ibadah khusus, maka dia telah menghadiahkannya. Makaaa dari itu, tidak sepantasnya meng-hadiahkan pahala ibadah kepada Nabi ﷺ; karena Nabi ﷺ mendapatkan pahala ibadah yang dilakukan oleh semua umat Islam; karena beliau adalah yang menunjukkan padanya dan yang memerintahkannya. Beliau mendapat pahala seperti pahala orang yang melakukan (ibadah). Dan tidak menghasilkan dari menghadiahkan ibadah kepadanya selain pelaku menghalangi dirinya dari (mendapatkan) pahala dari ibadah tersebut. Dengan hal ini anda dapat mengenal pemahaman as-Salafush Shalih dari kalangan sahabat dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan (tabi'in). Di mana tidak diriwayatkan dari seorang pun dari mereka bahwa mereka menghadiahkan ibadah kepada Nabi ﷺ, padahal mereka adalah manusia yang paling cinta kepada Nabi ﷺ dan yang paling bersemangat melakukan kebaikan. Mereka adalah manusia yang paling mendapat petunjuk dan paling benar perbuatannya. Maka tidak semestinya berpaling dari jalan mereka dalam hal ini dan yang lainnya. Tidak akan menjadikan baik kondisi umat ini kecuali dengan *manhaj* yang telah menjadikan baik generaasi awalnya. Hanya Allah yang memberi taufiq dan yang Memberi Petunjuk kepada jalan yang benar. Segala puji bagi Allah ﷻ Rabb semesta alam. Semoga rahmat Allah

---

[106] HR. Ahmad (3/494), Abu Daud, Kitab *al-Adab,* Bab *Birr al-Walidain,* no. (5142) dan Ibnu Majah, Kitab *al-Adab,* Bab *Shil Man Kana Abuka yashil* (3664).

dan kesejahteraan tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan semua sahabatnya. Selesai ditulis tanggal 27/3/1400 H. ۞

Bismillahirrahmannirrahim

Yang mulia ... saya telah ditanya tentang seorang laki-laki yang mempunyai beberapa dirham, dia ingin bersedekah dengannya kepada seorang mayit dari kerabatnya, atau berkurban dengannya untuk mayit ini. Yang manakah yang lebih utama, bersedekah atau berkurban untuknya?

Maka saya menjawab sebagai berikut: Sedekah dengan beberapa dirham untuk mayit atau meletakkan untuk pembangunan masjid, atau kegiatan-kegiatan sosial lebih utama daripada berkurban. Dan hal itu karena berkurban untuk mayit secara tersendiri tidak disyariatkan; karena hal tersebut tidak pernah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, tidak dalam sabdanya, tidak dari perbuatannya, tidak pula dari iqrar (penetapan)nya. Telah meninggal anak-anak Nabi ﷺ (di masa hidup beliau, pent.) selain Fathimah رضي الله عنها, dan meninggal dua istrinya yaitu Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah رضي الله عنهما, juga telah meninggal paman beliau Hamzah رضي الله عنه, tapi beliau tidak pernah berkurban untuk mereka dan tidak kita ketahui bahwa salah seorang sahabat pernah berkurban pada masa Nabi ﷺ untuk salah seorang yang meninggal dunia, baik kerabat dekat dan atau (kerabat) yang jauh.

Karena alasan inilah kebanyakan ulama berpendapat bahwa mayit tidak mendapatkan manfaat dengan berkurban untuknya dan tidak sampai kepadanya pahalanya kecuali dia telah berwasiat dengannya.

Akan tetapi yang shahih bahwa ia mendapat manfaat dengannya dan sampai pahala kepadanya, *insya Allah*. Namun demikian sedekah untuknya dengan uang dan makanan lebih utama; karena sedekah untuk mayit telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan terjadinya pada masa (hidup) beliau ﷺ lalu beliau ﷺ menetapkannya, berbeda dengan berkurban. Di dalam *ash-Shahihain*, dari hadits Aisyah رضي الله عنها, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata, "Sesungguhnya ibuku mati mendadak dan saya menduga

kuat jikalau dia berbicara dia pasti bersedekah, bolehkah saya bersedekah untuknya?" Nabi ﷺ bersabda, "*Ya*."[107] Dan para ulama yang membolehkan berkurban untuk mayit secara tersendiri, mereka mangkiaskan (menganalogikan)nya dengan sedekah untuknya. Sudah jelas bahwa penetapan hukum pada yang dikiaskan padanya lebih kuat daripada yang dikiaskan. Maka sedekah untuk mayit lebih utama daripada berkurban untuknya.

Penjelasan tersebut dikatakan oleh penulisnya Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin pada tanggal 7/1/1403 H. ۞

RISALAH

Bismillahirrahmannirrahim

Dari Muhammad Shalih al-'Utsaimin kepada saudara yang mulia ... حفظه الله

Surat anda yang tertanggal 29 bulan kemarin telah sampai. Kami bahagia dengan kesehatan anda. Segala puji bagi Allah atas hal itu.

Adapun pertanyaan anda tentang banyaknya pendapat kalangan umum (awam) dan khusus yang merasa punya ilmu bahwa tidak ada kurban untuk mayit dan tidak ada sedekah untuknya selain sedekah jariyah saja. Demikian pula tidak sah untuk mereka haji dan yang lainnya kecuali yang telah menunaikan kewajibannya, lalu berhaji untuknya.

Maka jawabannya: Adapun berkurban untuk orang-orang yang telah meninggal terbagi kepada tiga bagian:

Pertama, mayit berwasiat dengannya, maka dikurbankan untuknya sebagai pelaksanaan wasiatnya; karena Allah ﷻ tidak membolehkan merubah (mengganti) wasiat kecuali apabila ia berat sebelah (zhalim) atau dosa. Firman Allah ﷻ,

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ

[107] Telah ditakhrij sebelumnya

غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"(Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan di antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Baqarah: 182).

Berkurban bukan merupakan tindakan berat sebelah atau dosa, bahkan ia merupakan ibadah harta, termasuk ibadah dan syiar yang paling utama. At-Tirmidzi dan Abu Daud meriwayatkan dari Ali bin Thalib ﷺ, bahwa dia berkurban dengan dua ekor domba, salah satunya untuk dirinya sendiri dan yang lain untuk Nabi ﷺ. Dalam riwayat Abu Daud bahwa ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berwasiat kepadaku agar berkurban untuk beliau, maka saya berkurban untuk beliau."[108] At-Tirmidzi dan Abu Daud telah memberikan judul, at-Tirmidzi berkata, "Bab Berkurban untuk mayit" dan Abu Daud berkata, "Bab Berkurban untuk mayit." Kemudian keduanya menyebutkan hadits. Akan tetapi hadits tersebut sanadnya *dha'if* (lemah) menurut para ulama. Bagaimana pun juga, sandarannya adalah terhadap ayat wasiat.

Kedua, berkurban untuk mayit sebagai gabungan. Seperti seorang laki-laki berkurban untuk dirinya dan keluarganya, dan di antara mereka ada yang sudah meninggal. Ini hukumnya boleh dan ada pahala untuk mayit. Telah diriwayatkan sunnah semisalnya, Nabi ﷺ telah berkurban dengan dua ekor domba, salah satunya untuk dirinya dan keluarganya dan yang kedua untuk umatnya.[109] Ia meliputi yang hidup dan mati dari keluarga dan umatnya.

Ketiga, berkurban untuk mayit secara tersendiri tanpa adanya wasiat darinya, seperti seseorang berkurban untuk ayah dan ibunya, atau anaknya, atau saudaranya, atau selain mereka dari kaum muslimin. Saya tidak tahu adanya sumber untuk hal itu dari sunnah selain yang ada pada sebagian riwayat Muslim, untuk hadits al-Bara' bin 'Azib ﷺ dalam sebagian cerita Abu Burdah bin Niyar ﷺ bahwa

---

[108] HR. Abu Dawud, Kitab *adh-Dhahaya*, Bab *al-Udhhiyah 'An al-Maiyit*, (2790) dan at-Tirmidzi, Kitab *al-Adhahi*, Bab *Ma Ja'a Fi al-Udhhiyah 'An al-Maiyit*, (1495) dan beliau berkata, "Hadits ini gharib."

[109] Telah di*takhrij* sebelumnya.

dia berkata, "Ya Rasulullah, saya telah berkurban untuk anakku."[110] Jika tambahan ini shahih, maka orang yang menetapkan bolehnya berkurban untuk mayit secara tersendiri berpegang (berhujjah), di mana Nabi ﷺ tidak bertanya kepadanya tentang anaknya, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Jika hukumnya berbeda antara hidup dan mati, niscaya Nabi ﷺ memberikan penjelasan ini. Akan tetapi dalam hal ini perlu diteliti; karena yang sudah diketahui bahwa berkurban pada masa Nabi ﷺ adalah untuk yang hidup. Yang meninggal dunia sebagai ikutan bagi mereka, dan kami tidak tahu ada yang berkurban untuk mayit secara terpisah pada masa Nabi ﷺ. Karena alasan itu, orang yang membolehkan berkurban untuk mayit secara sendiri, tanpa ada wasiat darinya berpegang atas kias (analogi) berkurban atas sedekah, di mana semuanya adalah ibadah harta. Ibnu al-'Arabi al-Maliki berkata dalam *Syarah Shahih at-Tirmidzi* (6/290): Ulama berbeda pendapat, apakah berkurban untuk mayit padahal mereka sepakat bahwa (boleh) bersedekah untuknya. Berkurban merupakan salah satu jenis sedekah; karena ia adalah ibadah harta dan bukan seperti shalat dan puasa.

Kesimpulan: Sesungguhnya berkurban untuk mayit secara sendiri tanpa wasiat darinya, saya tidak mengetahui adanya nash yang tegas. Akan tetapi jika telah dilakukan saya berharap bahwa hal itu tidak apa-apa. Kecuali, bahwasanya yang paling utama dan terbaik adalah bahwa yang berkurban menjadikan kurban untuk dirinya dan keluarganya, yang hidup dan mati karena mengikuti Nabi ﷺ. Karunia Allah ﷻ sangat luas, dengan hal itu pahala untuk semua, *insya Allah.*

Adapun perkataan sebagian orang yang dipandang punya ilmu, bahwasanya sedekah itu tidak sah untuk orang mati kecuali sedekah jariyah, maka pendapat ini tidak benar. Karena sedekah untuk orang mati sah dan pahalanya sampai kepada mereka apabila ikhlas karena Allah ﷻ dan dari harta yang halal. Baik itu sedekah jariyah atau bukan (sedekah bebas). Diriwayatkan dalam *Shahih al-Bukhari* dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi ﷺ, "Sesungguhnya ibuku mati mendadak dan saya menduga kuat jikalau dia berbicara dia pasti bersedekah, bolehkah saya bersedekah

---

[110] HR. Muslim, Kitab Berkurban, Bab Waktu berkurban (6) (1961).

untuknya?" Nabi ﷺ bersabda, "*Ya*."[111] Muslim meriwayatkan hadits serupa dari hadits Abu Hurairah ﷺ.[112]

Hadits ini merupakan dalil atas bolehnya sedekah untuk mayit secara mutlak dan dia mendapatkan pahala untuk hal itu, baik itu sedekah jariyah atau bukan.

Kemungkinan yang membuat mereka keliru bahwa mayit tidak mendapat manfaat selain sedekah jariyah, mereka memahami hal itu dari sabda Nabi ﷺ, "*Apabila manusia meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya.*" Diriwayatkan oleh Muslim .[113] Di dalam hadits ini tidak ada yang menunjukkan atas kesalahpahaman mereka, karena Nabi ﷺ bersabda: '*terputuslah amalnya*' dan tidak mengatakan: (terputus amal untuknya). Kemudian, sesungguhnya hadits ini yang mereka jadikan pegangan menurut yang mereka pahami bukanlah atas keumumannya dengan nash dan ijma' (konsensus). Karena jika berlaku atas umumnya, niscaya mayit tidak mendapat manfaat selain doa anaknya untuknya. Firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ

"*Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang'.*" (Al-Hasyr: 10).

Orang-orang yang mendahului mereka dengan iman dalam ayat tersebut adalah Muhajirin dan Anshar, dan yang datang sesudah mereka mencakup generasi yang sesudah mereka (tabi'in) hing-

---

[111] Telah di*takhrij* sebelumnya

[112] HR. Muslim, Kitab *al-Washiyah,* Bab *Wushul Tsawab ash-Shadaqat Ila al-Mayyit,* (11) (1630).

[113] Telah di*takhrij* sebelumnya.

ga Hari Kiamat. Mereka (Muhajirin dan Anshar) mendoakan ampunan untuk mereka (generasi sesudah mereka, pent.) dan sekalipun mereka bukan anak-anak mereka dan hal itu berguna untuk mereka. Dan shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau memejamkan (mata) Abu Salamah ﷺ ketika meninggal dunia seraya bersabda,

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ

"Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, tinggikanlah derajatnya di (kalangan) orang-orang yang mendapat petunjuk, gantikanlah dia pada keluarganya, luaskanlah kuburnya, dan terangilah untuknya di dalamnya."[114]

Nabi ﷺ melakukan shalat kepada kaum muslimin yang meninggal dunia dan mendoakan mereka. Dalam hadits shahih beliau bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ

"Tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia, lalu berdiri menshalatkan jenazahnya empat puluh laki-laki yang tidak menyekutukan Allah sedikitpun, melainkan Allah memberikan syafaat mereka padanya."[115]

Dan dalam riwayat yang shahih bahwa beliau ﷺ melakukan ziarah kubur, mendoakan penghuninya dan memerintahkan sahabatnya dengan hal itu.[116]

Ini adalah kandungan al-Qur'an dan as-Sunnah yang menunjukkan bahwa seseorang mendapatkan manfaat dengan doa selain anaknya untuknya. Adapun secara ijma', kaum muslimin telah berijma' (konsensus) atas hal itu secara *ijma' qath'i* (pasti), mereka tetap menshalatkan yang meninggal dan mendoakan mereka, sekalipun mereka bukanlah ayah-ayah mereka.

---

[114] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[115] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[116] HR. Muslim, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Ma Yuqalu 'Inda Dukhuli al-Maqabir*, (974).

Demikian pula dalam hadits shahih dari Rasulullah ﷺ, "*Barangsiapa memberikan contoh dalam Islam sunnah yang baik maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya hingga Hari Kiamat.*"[117] Hal itu tidak termasuk sedekah jariyah, tidak pula ilmu, dan tidak pula dari doa anak.

Demikian pula dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ, "*Barangsiapa meninggal dunia dan dia punya tanggungan puasa, walinya (wajib) berpuasa untuknya.*"[118] Walinya adalah ahli warisnya, baik anaknya atau orang lain, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَأُوْلُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ

"*Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.*" (Al-Anfal: 75).

Dan sabda Nabi ﷺ,

أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

"*Serahkanlah bagian (harta warisan) kepada pemiliknya, maka apa yang tersisa maka ia untuk laki-laki yang paling utama.*"[119]

Puasa merupakan ibadah badaniah. Nabi ﷺ memerintahkan berpuasa untuk mayit. Ia merupakan dalil bahwa ia mendapatkan manfaat dengannya, dan jika tidak demikian, perintah tersebut tidak ada faedahnya.

Contoh-contohnya sangat banyak mengenai ini dan tidak perlu (dijelaskan secara) menyeluruh, karena seorang mukmin sudah cukup dengan satu dalil saja.

Maksud sabda Nabi ﷺ, "*Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya*" hingga akhir hadits, adalah amal dirinya, bukan amal orang lain untuknya. Karena alasan inilah sedekah dibatasi dengan (sedekah) jariyah karena ia terus menerus untuknya setelah mati. Adapun amal orang lain untuknya, anda telah mengetahui

---

[117] HR. Muslim, Kitab *az-Zakat*, Bab *al-Hatstsi 'Ala ash-Shadaqah*, (69) (1017). HR. Muslim, Kitab *Zakat*, Bab *al-Hats ala ash- Shadaqah* (69) (1017).

[118] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[119] Telah di*takhrij* sebelumnya.

contoh-contoh dan dalil-dalilnya bahwa mayit mendapat faedah darinya baik dari anak atau yang lainnya. Akan tetapi kendati demikian, tidak sepantasnya seseorang memperbanyak berhadiah amal shalih untuk orang lain; karena hal itu bukan merupakan kebiasaan salaf, ia boleh melakukannya sesekali saja.

Adapun perkataan sebagian orang yang dipandang berilmu di tengah kalian bahwa ibadah haji tidak sah untuk mayit kecuali apabila ia telah melaksanakan kewajibannya, maka boleh dihajikan untuknya, ini adalah persoalan yang diperdebatkan di antara para ulama dan yang masyhur dalam mazhab Ahmad ﷺ bahwa boleh berhaji untuk mayit, yang fardhu dan sunnah, berdasarkan hadits Abdullah bin Abbas ﷺ bahwa seorang laki-laki berkata, *"Labbaika 'an* Syubrumah." Maka Nabi ﷺ bertanya, *"Siapa Syubrumah?"* Ia menjawab, 'Saudara saya,' atau 'Kerabat saya.' Beliau bersabda, *"Apakah engkau telah berhaji untuk dirimu?"* Ia menjawab, "Belum." Beliau bersabda, *"Berhajilah untuk dirimu, kemudian berhajilah untuk Syubrumah."*[120] dikatakan dalam *al-Furu'* (3/265) isnadnya jayyid, dijadikan hujjah oleh Ahmad menurut riwayat Shahih. Al-Baihaqi berkata, "Isnadnya shahih." Sebagian ulama ada yang menyatakan adanya *'illat* (cacat) karena *mauquf,* namun yang me*marfu'*kannya adalah *tsiqah.* Dengan keumumannya ia menunjukkan bolehnya haji sunnah untuk mayit; karena Nabi ﷺ tidak meminta penjelasan lebih jauh kepada laki-laki ini tentang hajinya untuk Syubrumah, apakah ia adalah sunnah ataukah wajib? Apakah Syubrumah itu masih hidup atau sudah meninggal dunia? mereka berkata, "Apabila boleh berhaji yang fardhu untuknya dengan nash yang shahih lagi tegas, maka apa yang menghalangi dari yang sunnah? karena bolehnya mengerjakan haji fardhu untuknya merupakan dalil bahwa haji tidak ada halangan untuk mewakili orang lain padanya. Ini tidak ada perbedaan padanya antara yang fardhu dan yang sunnah apabila yang dihajikan tersebut sudah meninggal atau lemah yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Adapun yang mampu atau lemah yang bisa diharapkan sembuhnya, maka tidak boleh diwakilkan kepada orang yang berhaji untuknya. Inilah yang semestinya. Semoga Allah ﷻ menjaga kalian. *Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.* 15/1/1400 H. ۞

---

[120] Telah di*takhrij* sebelumnya

(240)

PERTANYAAN:

Apa amal ibadah yang paling utama diberikan kepada mayit? Apa makna sabda Rasulullah ﷺ, *"ash-shalatu 'alaihima"?*

JAWABAN:

Amal ibadah yang paling utama diberikan kepada mayit adalah doa, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Apabila anak Adam meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya."*[121] Doa untuk mayit adalah yang lebih utama dari segala hal, lebih utama daripada dishalatkan, atau disedekahkan, atau dihajikan, atau diumrahkan untuk mayit; karena Nabi ﷺ menyebutkan hal ini: *"dan anak shalih yang mendoakannya"* dalam rangkaian amal ibadah. Jika amal-amal itu disyariatkan untuk mayit niscaya beliau bersabda, "Atau anak shalih yang bersedekah untuknya," atau "Berpuasa untuknya," atau semacamnya. Tatkala beliau berpaling dari hal itu kepada doa, diketahui bahwa doa adalah amal ibadah paling utama yang dihadiahkan.

Adapun sabda beliau: *'ash-shalatu 'alaihima'*, maksudnya doa; karena shalat datang dalam arti doa, seperti firman Allah ﷻ,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka." (At-Taubah: 103). ۞

(241)

PERTANYAAN:

Apa hukum seorang laki-laki yang menyembelih hewan di

[121] Telah ditakhrij sebelumnya

sisi kubur karena Allah ﷻ dan ia (sembelihan) adalah sedekah untuk mayit yang ada di dalam kubur tersebut, akan tetapi ia meyakini bahwa apabila disembelih di samping kubur, pahala dan balasan sampai kepada penghuni kubur dengan cepat, apakah ini termasuk syirik?

JAWABAN:

Ini bukan syirik; karena dia tidak bermaksud mendekatkan diri kepada penghuni kubur dengan sembelihan itu. Dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, akan tetapi dia menyangka karena kejahilannya, bahwa hal ini lebih cepat menyampaikan pahala kepada mayit, maka dia harus diperingatkan atas hal ini dan dikatakan bahwa ini adalah kekeliruan, pahala tetap sampai kepada mayit dengan (kekuasaan) Allah menyampaikannya, baik jauh dari mayit atau dekat. Akan tetapi seseorang tidak disyariatkan menyembelih satu sembelihan untuk mayit; karena sembelihan yang disyariatkan hanya dengan kurban, aqiqah dan *hadyu* (sembelihan orang yang berhaji). Tidak disyariatkan menyembelih untuk beribadah kepada Allah ﷻ selain dari tiga hal ini. Benar, jika seseorang ingin menyembelih, tetapi ia berkata, "Saya tidak ingin ber*taqarrub* dengan sembelihan, tetapi saya ingin bersedekah dengan daging," maka hal ini tidak apa-apa.

Kemudian, bahwasanya kami melarang menyembelih di samping kubur, sekalipun tidak termasuk syirik; karena ia dapat dicontoh (oleh orang-orang sesudahnya)۞

(242)

PERTANYAAN:

Apakah hukum membuat makanan untuk keluarga mayit?

JAWABAN:

Apabila keluarga mayit disibukkan karena musibah dan tidak sempat membuat makanan untuk mereka, maka disunnahkan bagi yang mengetahui musibah mereka agar mengirim kepada mereka makanan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

اِصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرَ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ

"Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, telah datang kepada mereka apa yang menyibukkan mereka."[122]

Dalam sabda Nabi ﷺ, *"Telah datang kepada mereka apa yang menyibukkan mereka."* Merupakan isyarat bahwa hal itu tidak disunnahkan secara mutlak. Akan tetapi disunnahkan apabila keluarga mayit tidak sempat mengurusi makanan. Adapun bila perkaranya berjalan biasa saja, seperti sudah dikenal pada masa kita sekarang, maka tidak disunnahkan mengirim makanan kepada mereka; karena suatu hukum, ada dan tidaknya bergantung kepada *illat*nya. Karena Nabi ﷺ tatkala bersabda, *"Kirimlah makanan untuk keluarga Ja'far"* beliau ﷺ tidak mengatakan: karena telah meninggal seorang mayit mereka. Beliau hanya bersabda, *"Telah datang kepada mereka apa yang menyibukkan mereka."* Atas dasar inilah, apabila tidak ada kesibukan, maka tidak harus membuat makanan (untuk keluarga mayit). Apabila dibuat makanan dan dikirim kepada mereka dan di tengah mereka ada seseorang kerabatnya, boleh baginya makan bersama mereka. Adapun mengundang manusia kepadanya, maka ini termasuk meratap (terhadap mayit). Karena inilah dimakruhkan kepada keluarga mayit membuat makanan dan mengundang orang kepadanya. Dengan hal ini diketahui bahwa yang dilakukan sebagian kaum muslimin yang membuat makanan dan minuman serta mengundang manusia kepadanya, sesungguhnya hal ini termasuk bid'ah. ۞

(243)

PERTANYAAN:

Apa hukum membuat makanan untuk keluarga mayit? Di mana setiap hari makanan didatangkan oleh orang-orang tertentu yang berbuat baik dengan hal tersebut? Biasanya makanan tersebut adalah sembelihan yang dimasak lebih dulu untuk keluarga mayit. Mereka beralasan bahwa telah datang kepada keluarga mayit apa yang menyibukkan mereka dari mengurus makanan?

---

[122] HR. Ahmad (6/266), Abu Daud, Kitab *al-Jana'iz,* Bab *Shan' ath-Tha'am Li Ahli al-Maiyit,* (3132) dan at-Tirmidzi, *Kitab al-Jana'iz,* Bab *Ma Ja'a Fi ath-Tha'am Yushna',* (998) dan beliau berkata, "Hadits ini Hasan Shahih."

JAWABAN:

Yang terdapat dalam sunnah bahwa Ja'far bin Abu Thalib ﷺ tatkala mati syahid, Nabi ﷺ bersabda kepada keluarganya, "*Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka.*"[123] Akan tetapi bukan dengan cara yang dilakukan sebagian orang di masa sekarang; di mana hewan sembelihan yang diberikan kepada keluarga mayit adalah hewan sembelihan yang banyak dan orang-orang yang berkumpul padanya juga banyak, maka hal ini menyalahi sunnah. Kemudian kesibukan yang terjadi di masa Rasulullah ﷺ tidak terdapat di masa sekarang, segala puji bagi Allah. Ada banyak makanan yang dekat, terutama di kota-kota. Mereka tidak membutuhkan makanan yang diberikan orang lain kepada mereka.

[123] Telah di*takhrij* sebelumnya.

Bagian Keenam

ZIARAH & TA'ZIYAH

- HUKUM ZIARAH KUBUR
- YANG DISYARIATKAN SAAT ZIARAH KUBUR
- ZIARAH KE KUBUR NABI ﷺ
- ZIARAH PEREMPUAN KE KUBUR NABI ﷺ DAN KUBUR LAINNYA
- TA'ZIYAH
- BERKUMPUL UNTUK TA'ZIYAH
- MENANGISI MAYIT
- MERATAPI KEMATIAN
- MASALAH-MASALAH YANG BERAGAM

(244)

PERTANYAAN:

Apa hukum ziarah kubur?

JAWABAN:

Ziarah kubur hukumnya sunnah, Nabi ﷺ memerintahkannya setelah sebelumnya pernah melarangnya, sebagaimana diriwayatkan dengan shahih darinya ﷺ dalam sabdanya,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ أَلاَ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ

"Saya pernah melarang kalian berziarah kubur, ketahuilah, berziarahlah kepadanya, sesungguhnya ia mengingatkan kalian kepada akhirat."[1]

Ziarah kubur untuk mengingat kematian dan mengambil pelajaran darinya adalah disunnahkan. Apabila manusia berziarah ke kubur orang-orang yang telah mendahului, di mana mereka sebelumnya ada bersamanya, mereka makan sebagaimana dia makan, begitu juga minum dan bersenang-senang dengan dunia mereka. Lalu jadilah mereka sekarang jaminan atas amal mereka. Jika baik maka (balasannya) kebaikan dan jika buruk, maka (balasannya) keburukan. Maka hendaknya ia mengambil pelajaran dan melembutkan hatinya serta menghadap kepada Allah ﷻ dengan berhenti melakukan maksiat lalu (berubah untuk) taat kepadaNya. Sudah sepantasnya bagi yang melakukan ziarah kubur agar berdoa dengan doa Nabi ﷺ dan diajarkannya kepada umatnya, "Beliau hanya mendoakan mereka dengan doa yang disyariatkan:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

"Kesejahteraan atas kalian, negeri kaum mukminin. Insya Allah, kami menyusul kalian. Semoga Allah memberi rahmat kepada yang mendahului dari kami dan kalian dan orang-orang yang kemudian. Kami

---

[1] HR. Muslim, Kitab *al-Jana iz,* Bab *Isti dzan an-Nabi* a *Rabbahu Fi Ziarati Qabri Ummihi,* (106) (977) dan at-Tirmidzi (1054).

memohon kepada Allah 'afiyat untuk kami dan kalian."[2]

اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ

"Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi kami (untuk mendapatkan) pahala (berziarah kepada) mereka dan janganlah Engkau menjadikan fitnah kepada kami sesudah mereka, dan ampunilah kami dan mereka."

Beliau membaca doa ini dan tidak pernah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau membaca surah al-Fatihah saat ziarah kubur. Dan atas dasar inilah maka membaca surah al-Fatihah saat ziarah kubur adalah menyalahi yang disyariatkan dari Nabi ﷺ.

Adapun ziarah kubur untuk wanita, maka hal itu diharamkan; karena Nabi ﷺ melaknat wanita-wanita yang melakukan ziarah kubur dan orang yang menjadikan di atasnya masjid dan lampu penerangan.[3] Perempuan tidak boleh melakukan ziarah kubur, yaitu bila ia keluar dari rumahnya dengan tujuan ziarah. Namun bila ia melalui kuburan tanpa bermaksud ziarah, maka tidak mengapa baginya berdiri dan memberi salam kepada penghuni kubur dengan doa yang diajarkan Nabi ﷺ kepada umatnya. Dari sini jelas ada perbedaan antara wanita yang keluar dari rumahnya bertujuan ziarah dan yang hanya kebetulan melewati pemakanan tanpa niat (ziarah), lalu ia berdiri sejenak dan memberi salam. Maka wanita pertama yang keluar dari rumahnya untuk ziarah telah melakukan hal yang diharamkan dan menghadapkan dirinya kepada laknat Allah ﷻ. Adapun wanita kedua, maka tidak apa-apa baginya. ❁

(245)

PERTANYAAN:

Apabila yang wafat adalah seorang yang dikenal shalih dan ahli ilmu, banyak orang berziarah secara syar'i. Akan tetapi sebagian penuntut ilmu melarang hal itu demi menghindarkan (dari hal yang diharamkan) dan khawatir terjadi kesyirikan. Apa pendapat anda dalam hal ini?

---

[2] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[3] Telah di*takhrij* sebelumnya.

JAWABAN:

Saya sependapat dengan apa yang menjadi pendirian sebagian penuntut ilmu, bahwa terlalu banyak ziarah ke (kubur) ulama dan ahli ibadah akhirnya bisa membawa kepada sifat *ghuluw* (penghormatan yang berlebihan) yang menjerumuskan kepada syirik. Karena alasan inilah, sepantasnya mereka didoakan tanpa harus terlalu sering berziarah ke kubur mereka. Apabila Allah ﷻ menerima doa, maka ia bermanfaat untuk mayit, apakah manusia hadir di sisi kuburnya dan berdoa untuknya di samping kuburnya, atau berdoa di rumahnya, atau di masjid. Semua itu sampai (pahalanya), *insya Allah*. Tidak perlu bolak-balik ke kuburnya; karena larangan yang ditakutkan sebagian penuntut ilmu memang ada (dan sangat mungkin terjadi), terutama bila sudah lama berlalu.

(246)

PERTANYAAN:

Apa hukum mengkhususkan dua hari raya dan hari Jum'at untuk ziarah kubur? Apakah ada syariat ziarah kepada yang hidup atau yang mati pada kedua momen tersebut?

JAWABAN:

Tidak ada dasarnya dalam as-Sunnah penentuan hari Jum'at dan dua hari raya. Maka menentukan ziarah kubur di hari raya dan meyakini bahwa hal itu disyariatkan termasuk bid'ah; karena hal itu tidak diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang mengatakan hal itu.

Mengenai hari Jum'at, sebagian ulama telah menyebutkan bahwa memang sepantasnya ziarah itu pada hari Jum'at. tetapi, mereka tidak menyebutkan *atsar* dalam hal ini dari Nabi ﷺ. ۞

(247)

PERTANYAAN:

Apakah ada hari tertentu untuk berziarah kubur seperti dua hari raya dan Jum'at atau pada waktu tertentu dari satu hari atau-

kah ia bersifat umum? Apa jawaban yang tepat tentang apa yang disebutkan Ibnu al-Qayyim dalam kitab *ar-Ruh* bahwa kuburan itu diziarahi pada hari Jum'at? Apakah mayit mengetahui bila ada yang mengunjunginya? Di mana posisi peziarah dengan kubur, apakah disyaratkan ada di sisinya atau di mana saja sekalipun jauh?

JAWABAN:

Ziarah kubur adalah sunnah bagi laki-laki karena hal itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ dan perbuatannya. Nabi ﷺ bersabda,

زُورُوا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

"Lakukanlah ziarah kubur, karena ia mengingatkan kepada kematian."[4]

Dan diriwayatkan pula dari Nabi ﷺ bahwa beliau berziarah ke kubur.[5] Dan ziarah tidak terkait hari tertentu, bahkan dianjurkan malam dan siang di semua hari dalam seminggu. Disebutkan dalam hadits shahih bahwa Nabi ﷺ keluar menuju Baqi' di suatu malam, berziarah dan memberi salam kepada mereka.[6] Ziarah dianjurkan bagi laki-laki, adapun wanita, maka mereka tidak boleh keluar dari rumah untuk tujuan ziarah kubur. Akan tetapi bila mereka melewatinya, berhenti dan memberi salam kepada yang telah meninggal dengan salam yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, maka hukumnya tidak apa-apa; karena ini bukanlah tujuan. Seperti inilah seharusnya dimaknakan hadits yang terdapat dalam *Shahih Muslim*, dari hadits Aisyah رضي الله عنها, dan dengan demikian dapat dipertemukan antara hadits ini yang ada dalam *Shahih Muslim* dan hadits yang terdapat as-Sunan bahwa, *"Rasulullah ﷺ mengutuk wanita yang melakukan ziarah kubur."*[7]

Adapun menentukan ziarah pada hari Jum'at dan hari-hari besar (lebaran), hal itu maka tidak ada dasarnya dalam sunnah dari Nabi ﷺ yang menunjukkan hal tersebut.

Apakah mayit yang diziarahi mengenali orang yang ziarah,

---

[4] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[5] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[6] HR. Muslim, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Ma Yuqalu 'inda Duhkuli al-Qabr* (102) (974).

[7] Telah di*takhrij* sebelumnya.

terdapat dalam hadits yang dikeluarkan oleh Ahlus Sunan dan dishahihkan oleh Ibnu Abdil Barr serta disepakati oleh Ibnu al-Qayyim dalam *ar-Ruh* bahwa barangsiapa yang memberi salam kepada mayit dan dia (mayit) mengenalnya semasa di dunia, niscaya Allah ﷻ mengembalikan ruhnya kepadanya, lalu ia menjawab salamnya.[8]

Adapun posisi berdiri orang yang ziarah adalah di samping kepala mayit, menghadap kepadanya seraya membaca,

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ

'Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah, Ampunilah dia dan berilah rahmat kepadanya, 'afiyatkan dan ampunilah dia.'

Dan ia berdoa dengan doa apa saja yang dikehendakinya, kemudian dia pulang. Ini selain doa umum yang ada untuk berziarah kubur secara umum, dimana yang dibaca,

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ

"Kesejahteraan atas kalian, negeri kaum mukminin. Insya Allah, kami menyusul kalian. Semoga Allah memberi rahmat kepada yang mendahului dari kami dan kalian dan orang-orang yang kemudian. Kami memohon kepada Allah 'afiyat untuk kami dan kalian. Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi kami (untuk mendapatkan) pahala (berziarah kepada) mereka dan janganlah Engkau menjadikan fitnah kepada kami sesudah mereka, dan ampunilah kami dan mereka." ۞

(248)

PERTANYAAN:

Berapa macam ziarah kubur itu?

---

[8] Lihat *al-Istidzkar* karya Ibnu 'Abdil Barr. Syaikhul Islam berkata, "Ibnu al-Mubarak berkata, 'Tetap (kuat riwayatnya) dari Nabi ﷺ dan dinyatakan shahih oleh Abdul Haqq penulis *al-Ahkam*'."

JAWABAN:

Ziarah kubur ada dua macam:

Bagian Pertama: Orang yang berziarah ke kubur fulan, hendaknya ia berdiri di sampingnya dan berdoa dengan doa apa saja yang dikehendaki Allah ﷻ, seperti yang dilakukan Nabi ﷺ ketika meminta izin kepada Allah ﷻ agar memintakan ampunan untuk ibunya, lalu Allah tidak mengabulkannya, kemudian beliau meminta izin untuk berziarah kepadanya, maka diberikanNya izin.[9] Lalu Nabi ﷺ beziarah ke kubur ibunya bersama sekelompok sahabat beliau.

Bagian Kedua: Ziarah kuburnya secara umum. Maka ia berdiri di hadapan kubur dan memberi salam seperti Nabi ﷺ melakukan hal tersebut saat berziarah ke Baqi'. Beliau membaca,

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

"Kesejahteraan atas kalian, negeri kaum mukminin. Insya Allah, kami menyusul kalian. Semoga Allah memberi rahmat kepada yang mendahului dari kami dan kalian dan orang-orang yang kemudian. Kami memohon kepada Allah 'afiyat untuk kami dan kalian."[10] ۞

(249)

PERTANYAAN:

Bolehkah berziarah ke kubur ibuku, di mana dia telah meninggal dunia lebih dari sepuluh tahun (lamanya)?

JAWABAN:

Ziarah kubur diperintahkan oleh Nabi ﷺ. Beliau bersabda,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ أَلاَ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ

---

[9] HR. Muslim, Kitab *al-Jana iz,* Bab *Isti dzan an-Nabi ﷺ Rabbahu Fi Ziarati Ummihi, no. (105) (976).*

[10] Telah di*takhrij* sebelumnya.

"Saya pernah melarang kalian berziarah kubur, ketahuilah, berziarahlah, sesungguhnya ia mengingatkan kalian terhadap akhirat."[11]

Maka sepantasnya bagi manusia melaksanakan ziarah kubur, mengambil pelajaran dan nasehat, berdoa untuk mereka dengan yang diriwayatkan (dalam hadits), seperti:

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، اللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ

Berziarah ke kubur ibumu secara khusus tidak apa-apa, karena Nabi ﷺ memohon kepada Allah ﷻ untuk ziarah ke makam ibunya, maka Allah ﷻ memberikan izin kepada beliau dan meminta izin untuk memintakan ampun untuknya, maka beliau tidak diizinkan kepada beliau ﷺ.[12] Karena ibu Nabi ﷺ meninggal dalam keadaan kufur sebelum Nabi diutus ﷺ. Hal ini menunjukkan bahwa boleh bagi seseorang berziarah ke kubur ayahnya atau ibunya atau kerabatnya secara khusus.

Hanya saja sebagian ulama tidak membolehkannya, menurut pendapat yang *rajih* (kuat), bila harus bersusah payah dan melakukan perjalanan jauh. Akan tetapi bila (kubur) ibumu berada di negerimu boleh bagimu berziarah ke kuburnya, seperti yang sudah anda ketahui. Adapun (jika kuburnya) berada di negeri yang lain, maka berdoalah kepada Allah ﷻ dan anda tetap berada di negeri anda. Allah ﷻ Maha Dekat dan Maha Mengabulkan, dan janganlah anda melakukan perjalanan untuk berziarah ke kuburnya. *Wallahul muwaffiq.* ۞

(250)

PERTANYAAN:

Di kampung kami, pada malam Idul Fitri atau Idul Adha, saat orang-orang mengetahui esok adalah lebaran, mereka keluar

---

[11] Telah di*takhrij* sebelumnya

[12] Telah di*takhrij* sebelumnya.

menuju kubur pada malam hari, menyalakan lilin di atas kubur orang-orang yang meninggal dan mengundang para kyai untuk membaca di atas kubur. Sejauh mana kebenaran perbuatan ini?

JAWABAN:

Ini adalah perbuatan batil yang diharamkan, ia merupakan penyebab laknat Allah ﷻ. Sesungguhnya Nabi ﷺ mengutuk para wanita yang melaksanakan ziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan masjid dan lampu di atasnya.[13] Keluar menuju kuburan pada malam hari raya, sekali pun untuk berziarah kepadanya adalah bid'ah. Tidak pernah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau menentukan malam hari raya dan tidak pula siang hari raya untuk ziarah kubur. Dalam hadits shahih disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

"Jauhilah perkara-perkara yang baru (yang dibuat-buat), sesungguhnya setiap ajaran yang dibuat-buat adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan berada di neraka."[14]

Maka wajib bagi setiap muslim agar berhati-hati dalam ibadahnya dan setiap yang dilakukannya yang merupakan pendekatan diri kepada Allah ﷻ untuk memperhatikan syariat Allah ﷻ dalam hal tersebut; karena asal dalam ibadah adalah dilarang dan diharamkan, kecuali adanya dalil yang mensyariatkannya. Apa yang disebutkan penanya tentang menyalakan penerangan di kuburan pada malam hari raya, telah ada dalil yang menunjukkan dilarangnya hal tersebut dan ia termasuk di antara dosa-dosa besar seperti yang telah saya singgung tadi, yaitu Nabi ﷺ mengutuk wanita-wanita yang melakukan ziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan di atas kuburan lampu-lampu dan dan masjid. ۞

[13] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[14] Telah di*takhrij* sebelumnya.

(251)

PERTANYAAN:

Bolehkah bersusah payah melakukan perjalanan untuk berziarah ke kubur Nabi ﷺ?

JAWABAN:

Orang yang bersusah payah melakukan perjalanan guna berziarah ke kubur Nabi ﷺ, karena ingin mengucap salam kepada beliau, kami katakan bahwa Allah ﷻ telah mencukupkanmu; siapa pun yang mengucap salam kepada Rasulullah ﷺ dari tempat manapun, maka salamnya sampai kepada beliau. Tidak boleh bersusah payah hanya karena berziarah ke kubur Nabi ﷺ; karena hal itu minimal adalah perbuatan menyia-nyiakan harta dan menyia-nyiakan harta adalah haram.

Akan tetapi jika bersusah payah melakukan perjalanan ke masjid Nabawi, maka hal ini boleh karena Nabi bersabda,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هٰذَا وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى

"Tidak boleh bersusah payah melakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjidku ini, dan Masjidil Aqsha."[15]

Apabila engkau telah sampai ke masjid, maka lakukan shalat tahiyatul masjid dan berziarah ke kubur Rasulullah ﷺ dan kedua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar رضي الله عنهما, berziarahlah ke kubur Amirul Mukminin Utsman bin 'Affan رضي الله عنه di Baqi', dan berziarahlah kepada ahli Baqi' semuanya karena Nabi berziarah ke Baqi'.

Hikmah ziarah ke Baqi dan semua kubur adalah untuk mengingatkan diri pada akhirat dan berdoa untuk mereka, bukan untuk berdoa di sisi kubur atau meminta pertolongan kepada penghuni kubur. Nabi ﷺ bersabda -dialah yang mensyariatkan kepada umat, menjelaskan hukum syariat-, *"Lakukanlah ziarah kubur, karena*

[15] HR. al-Bukhari, Kitab *Fadha il ash-Shalah Fi Makkah Wa al-Madinah*, Bab *Fadhl ash-Shalah Fi Masjidi Makkah Wa al-Madinah*, (1189) dan Muslim, Kitab *al-Hajj*, Bab *La Tusdyaddu ar-Rihala Illa Ila Tsalatsati Masajid*, (511) (1397).

ia mengingatkan kematian."[16] Dan dalam satu lafazh: "*Mengingatkan kalian terhadap Akhirat.*"[17] Inilah tujuannya. Mereka sekarang telah berada di dalam perut bumi, tidak mempunyai tambahan kebaikan dan pengurangan keburukan dari amal perbuatan mereka. Sekarang anda berada di atas permukaan bumi, anda bisa menambah kebaikan dalam kebaikanmu, atau meminta ampun dari dosa. Maka ingatlah kematian, ingatlah Akhirat, ia adalah negeri pembalasan, inilah yang dimaksud. Seorang hamba tidak punya perjanjian dari Allah ﷻ bahwa ia akan tetap ada (masih hidup) satu masa setelah ziarah ini. Anda wahai sau-daraku tidak tahu, kemungkinan engkau ziarah kepada mereka yang meninggal di pagi hari dan kerabatmu berziarah kepadanya di kubur ini di sore harinya. Bersiaplah untuk mati. Bertaubatkan kepada Allah ﷻ dari kelalaian pada hak Allah ﷻ dan kelalaian pada hak hamba-hambaNya. Inilah yang dimaksud dari ziarah kubur.

Adapun bila engkau hendak berdoa kepada Allah ﷻ, maka berdoalah kepada Allah ﷻ di rumahNya, yaitu masjid-masjid.

Seburuk-buruk dosa adalah di sisi kubur. Berdoa kepada penghuni kubur. Ia berkata, "Ya Tuhanku, Allah, wahai tuanku, wahai fulan, lakukanlah ini dan ini. berilah rizki kepadaku umpamanya. Ini termasuk syirik besar yang pelakunya mendapatkan apa yang disebutkan Allah ﷻ dalam firmanNya,

إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

"*Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya adalah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zhalim itu seorang penolong.*" (Al-Maidah: 72).

Kita memohon kepada Allah ﷻ agar menyudahi (mematikan) kami dan kalian dengan tauhid, ikhlas dan sunnah, sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. ✿

---

[16] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[17] HR. at-Tirmidzi, Kitab *al-Jana iz,* Bab *Ma Ja a Fi ar-Rukhshah Fi Ziarati al-Qubur,* (1054) dan beliau berkata, "Hadits ini adalah hasan shahih."

PASAL

ZIARAH KE KUBUR NABI ﷺ DAN DUA SAHABATNYA

Setelah seseorang shalat di Masjid Nabawi sesuai keinginannya ketika pertam kali tiba di sana, hendaknya setelah itu ia pergi mengucap salam kepada Nabi ﷺ dan kedua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar رضي الله عنهما.

1) Lalu dia berdiri di depan kubur Nabi ﷺ, dengan menghadapnya dan membelakangi kiblat seraya membaca,

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

"Salam sejahtera kepadamu, rahmat dan berkah Allah wahai Nabi."

Jika ia menambah sesuatu yang sesuai maka tidak mengapa seperti ia membaca,

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَلِيلَ اللهِ وَأَمِيْنَهُ عَلَى وَحْيِهِ وَخِيْرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَجَاهَدْتَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ

"Salam sejahtera atasmu wahai kekasih Allah, orang kepercayaan terhadap wahyuNya, pilihanNya dari makhlukNya. Saya bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, memberi nasihat kepada umat, dan berjihad pada Allah dengan sebenar-benar jihadnya."

Dan jika mencukupkan dengan yang pertama, maka sudah baik.

Ibu Umar رضي الله عنهما bila mengucap salam membaca,

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَتِ

"Salam sejahtera atasmu wahai Rasulullah. Salam sejahtera atasmu wahai Abu Bakar. Salam sejahtera atasmu wahai ayahku."

Kemudian ia berpaling (pulang).

2) Kemudian ia melangkah ke sebelah kanannya agar berada di hadapan Abu Bakar رضي الله عنه, lalu berdoa,

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي أُمَّتِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَجَزَاكَ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا

"Salam sejahtera atasmu wahai Abu Bakar. Salam sejahtera atasmu wahai khalifah Rasulullah ﷺ pada umatnya. Semoga Allah meridhaimu dan memberikan balasan kebaikan padamu dari umat Muhammad."

3) Kemudian ia melangkah dari kanannya agar ia berada di hadapan Umar ﷺ seraya mengucapkan,

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، رَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَجَزَاكَ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا

"Salam sejahtera atasmu wahai Umar. Salam sejahtera atasmu wahai Amirul Mukminin. Semoga Allah memberi ridha kepadamu dan membalas kebaikan kepadamu dari umat Muhammad."

Hendaklah salamnya kepada Nabi ﷺ dan kedua sahabatnya dengan adab dan merendahkan suara. Karena meninggikan suara di masjid adalah dilarang, apalagi di masjid Rasulullah ﷺ dan di samping kubur mereka.

Dalam *Shahih Muslim*, dari as-Sa'ib bin Yazid ﷺ, ia berkata, "Saya berdiri -atau tidur di masjid-. Lalu seorang laki-laki melempar kerikil kepadaku. Saya menoleh, ternyata dia adalah Umar bin al-Khaththab ﷺ, lalu Umar berkata, "Pergilah, bawalah dua orang itu kepadaku." Maka aku mendatanginya dengan membawa keduanya. Kemudian Umar ﷺ bertanya, "Siapa kalian?" Keduanya berkata, "Dari penduduk Tha'if." Umar berkata, "Seandainya kalian berdua dari penduduk negeri ini niscaya kalian saya cambuk. Sebab kalian berdua meninggikan suara di masjid Rasulullah ﷺ."[18]

Tidak semestinya terlalu lama berdiri dan berdoa di sisi kubur Rasulullah ﷺ dan kubur kedua sahabatnya. Imam Malik memakruhkan hal itu dan berkata, "Itu adalah bid'ah, tidak pernah dilakukan para salaf, dan umat ini tidak akan pernah baik kecuali dengan *manhaj* yang telah memperbaiki generasi terdahulu."

---

[18] HR. al-Bukhari, Kitab *ash-Shalah*, Bab *Raf'i ash-Shaut Fi al-Masjid*, (470).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Imam Malik memakruhkan penduduk Madinah, yaitu siapa di antara mereka yang setiap kali memasuki masjid, ia mendatangi kubur Nabi ﷺ; karena para ulama salaf tidak pernah melakukan hal tersebut. Padahal mereka juga mendatangi masjid Nabi, lalu mereka shalat di dalamnya di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ﷺ, dan mereka selalu membaca di dalam shalat,

السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

"Salam sejahtera, rahmat dan berkah Allah atasmu wahai Nabi."

Kemudian apabila mereka selesai shalat, mereka duduk atau keluar dan tidaklah mereka mendatangi kubur untuk memberi salam, karena mereka tahu bahwa shalawat dan salam kepada beliau di dalam shalat adalah lebih sempurna dan lebih utama.

Imam Malik berkata, "Para sahabat Nabi adalah generasi terbaik. Mereka adalah umat yang paling faham terhadap sunnahnya dan umat yang paling patuh terhadap perintahnya."

Saya katakan bahwa mereka yang paling kuat dalam mengagungkan dan mencintai Rasulullah, apabila mereka memasuki masjidnya, salah seorang dari mereka tidak pergi ke kuburnya. Tidak dari dalam kamar dan tidak pula dari luarnya. Kamar pada masa mereka bisa dimasuki dari pintu sampai dibangunnya tembok lapis kedua. Kendati mereka bisa sampai ke kubur beliau, mereka tidak masuk kepadanya, tidak untuk mengucap salam, tidak untuk mengucap shalawat atasnya, tidak untuk berdoa untuk diri mereka, dan tidak pula untuk bertanya tentang hadits atau ilmu.

Tidak ada seorang sahabat yang datang kepadanya dan bertanya tentang sebagian yang mereka perselisihkan. Sebagaimana mereka juga tidak pernah tergiur oleh bisikan setan, lalu berkata, "Mintalah darinya agar menurunkan hujan untuk kalian," atau agar (Nabi ﷺ) memintahkan pertolongan untuk kalian dan tidak juga agar beliau ﷺ memintakan ampun, sebagaimana yang mereka lakukan di masa hidup beliau, di mana mereka meminta darinya agar memohon hujan untuk mereka dan memohon pertolongan untuk mereka.

Imam Malik berkata, "Apabila salah seorang sahabat ingin berdoa untuk dirinya, ia menghadap kiblat dan berdoa di masjidnya, seperti yang telah mereka lakukan di masa hidupnya. Tidak bermaksud berdoa di sisi kamar, dan tidak pula salah seorang dari mereka memasuki kubur."

Imam Malik melanjutkan, "Mereka datang dari perjalanan jauh untuk berkumpul dengan para Khulafa'ur Rasyidin atau lainnya. Lalu mereka shalat di masjidnya, memberi salam kepadanya di dalam shalat, ketika mereka masuk dan keluar dari masjid, dan mereka tidak mendatangi kubur; karena hal ini menurut pandangan mereka termasuk yang tidak diperintahkan kepada mereka. Akan tetapi Ibnu Umar رضي الله عنه telah mendatanginya, mengucap salam kepadanya dan kepada kedua sahabatnya saat kedatangannya dari perjalanan jauh (safar). Dan perbuatannya juga dilakukan oleh selain Ibnu Umar رضي الله عنه. Mayoritas sahabat tidak pernah melakukan seperti yang dilakukan Ibnu Umar رضي الله عنه.

Tidak pula mereka mengusap dinding kamar dan tidak mengecupnya, sesungguhnya hal itu, jika dilakukan untuk ibadah kepada Allah ﷻ dan mengagungkan Rasulullah ﷺ, maka ia termasuk bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Ibnu Abbas رضي الله عنه telah mengingkari Mu'awiyah رضي الله عنه yang mengusap dua rukun, Syami dan Gharbi dari Ka'bah, padahal yang disyariatkan hanya pada dua rukun Yamani. Mengagungkan Nabi ﷺ dan mencintainya bukan dengan mengusap dinding kamar yang tidak dibangun kecuali setelah beberapa abad, akan tetapi mencintai dan mengagungkannya adalah dengan mengikutinya lahir dan batin, tidak melakukan bid'ah dalam Agamanya yang tidak disyariatkannya.

Firman Allah ﷻ,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ

"Katakanlah, Jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku niscaya Allah mencintai kalian." (Ali Imran: 31).

Adapun jika mengusap dan mengecup dinding hujrah hanya semata-mata perasaan dan emosi serta senda gurau, maka itu adalah kebodohan dan kesesatan yang tidak ada faedahnya. Bahkan mengandung bahaya dan penipuan bagi orang-orang bodoh.

Dan tidak berdoa kepada Rasulullah ﷺ untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudharat, sebab hal itu termasuk syirik. Firman Allah ﷻ,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

"Dan Tuhanmu berfirman, 'Berdoalah kepadaKu, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahKu akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina'." (Ghafir: 60).

Dan firmanNya,

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا

"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah." (Al-Jin: 18).

Dan Allah ﷻ memerintahkan kepada NabiNya ﷺ agar menyatakan kepada umatnya bahwa dia tidak berkuasa mendatangkan manfaat dan menolak mudharat untuk dirinya, Dia ﷻ berfirman,

قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ

"Katakanlah, 'Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah." (Al-A'raf: 188).

Apabila beliau tidak memiliki hal itu pada dirinya, maka tidak mungkin dia memberikan kepada yang lainnya.

Allah ﷻ memerintahkan kepada beliau agar mengumumkan kepada umatnya bahwa dia tidak bisa memberikan hal itu kepada mereka. Firman Allah ﷻ,

قُلْ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا

"Katakanlah, 'Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatanpun kepadamu dan tidak (pula) sesuatu keman-

faatan'." (Al-Jin: 21).

Dari 'Aisyah ﷺ, ia berkata, "Tatkala turun ayat:

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ

"*Dan berilah peringatan kepada keluarga dekatmu.*" (Asy-Syuara': 214).

Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا فَاطِمَةُ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ يَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ

"*Wahai Fathimah binti Muhammad, wahai Shafiyyah binti Abdul Muththalib, wahai anak-anak Abdul Muththalib, saya tidak memiliki sesuatu kuasapun dari Allah untuk kalian. Mintalah kepadaku dari hartaku apa yang kalian kehendaki.*"[19] Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan tidak meminta dari Nabi ﷺ agar mendoakannya atau memintakan ampun untuknya. Sesungguhnya semua itu telah terputus dengan kewafatan beliau. Berdasarkan hadits shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "*Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya.*"[20]

Adapun firmanNya,

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا۟ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

"*Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.*" (An-Nisa': 64).

Ini adalah di masa hidup beliau, dan bukan merupakan dalil atas (bolehnya) meminta permohonan ampunan dari Nabi ﷺ setelah

---

[19] HR. Muslim, Kitab *al-Iman*, Bab *Qauluhu Ta ala Wa andzir Asyirataka al-Aqrabin* , (350) (205).

[20] Telah di*takhrij* sebelumnya.

kematian beliau. Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman, "*Jikalau mereka ketika menganiaya dirinya*" dan tidak mengatakan, 'dan apabila mereka menganiaya dirinya'. Dan kata *idz* (إِذْ) adalah *zharaf* untuk bentuk lampau, bukan untuk masa akan datang. Itu untuk suatu kaum pada masa Nabi ﷺ, dan tidak untuk orang yang sesudahnya.

Ini yang semestinya dilakukan saat berziarah ke kubur Nabi ﷺ dan kubur dua sahabatnya dan tata cara memberikan salam kepada mereka.

Dan sepantasnya juga seseorang menziarahi pemakaman Baqi', lalu memberi salam kepada penghuni pemakaman tersebut yaitu para sahabat dan tabi'in seperti Utsman bin Affan ؓ. Dia berdiri di hadapannya dan memberi salam kepadanya seraya membaca,

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُثْمَانُ بْنَ عَفَّانَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَجَزَاكَ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا.

"*Salam sejahtera atasmu, wahai Utsman bin Affan. Salam sejahtera atasmu wahai Amirul Mukminin. Semoga Allah meridhaimu dan membalas kebaikan kepadamu dari umat Muhammad* ﷺ."

Apabila dia memasuki pemakaman, hendaklah ia membaca apa yang diajarkan Rasulullah ﷺ kepada umatnya, seperti dalam *Shahih Muslim*, dari Buraidah ؓ, ia berkata, "Nabi ﷺ mengajarkan kepada mereka bahwa apabila mereka keluar menuju pemakaman, hendaklah orang yang membaca (doa) dari mereka berkata,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

'*Kesejahteraan atas kalian, wahai para penghuni negeri kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Insya Allah, kami menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah 'afiyat untuk kami dan kalian'.*"

Dan dari Aisyah ؓ, ia berkata, "Nabi ﷺ keluar di akhir malam menuju Baqi', beliau membaca,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَأَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُوْنَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا

إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ

"*Kesejahteraan atas kalian, negeri kaum mukminin. Dan datang kepada kalian apa yang dijanjikan besok yang tertunda. Insya Allah, kami menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah penghuni Baqi' yang penuh pohon Gharqad.*"[21]

Jika ia ingin keluar menuju (Uhud) dan berziarah kepada para syuhada di sana, lalu memberi salam kepada mereka dan berdoa untuk mereka, lalu mengingat apa yang telah terjadi pada peperangan tersebut berupa hikmah dari rahasia, maka hal itu juga baik. ۞

(252)

PERTANYAAN:

Kami melihat sebagian orang di dalam Masjid Nabawi berdiri menghadap kubur Nabi ﷺ dari semua arah di dalam masjid. Apakah cara ini disyariatkan?

JAWABAN:

Apabila itu ia maksudkan untuk mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ, maka kami katakan, "Mendekatlah ke kubur, karena seseorang yang hendak berziarah kubur harus mendekat padanya." Dan apabila anda hendak berdoa (memohon sesuatu) kepadanya, maka itu adalah syirik besar yang mengeluarkan anda dari agama Rasulullah ﷺ, atau anda berdoa kepada Allah ﷻ dengan menghadap ke kubur, maka ini termasuk bid'ah dan sarana kepada syirik. Tidak masuk akal anda berpaling dari Baitullah ﷻ ke kubur Rasulullah ﷺ. Karena Baitullah yang wajib atas setiap muslim menghadap kepadanya di dalam shalat lebih utama dari pada (menghadap) kubur Nabi ﷺ. Dan tanah yang paling utama di atas permukaan bumi adalah Baitullah, Ka'bah. Maka tidak layak bagimu, mengaku menyembah Allah ﷻ akan tetapi menghadapkan doamu ke kubur Rasulullah ﷺ. Ini termasuk kebodohan dan penyesatan setan terhadap anak cucu Adam. Jika tidak, maka dengan semata berfikir seseorang tanpa memandang dalil syar'i, ia sadar bahwa ini sesat dan bodoh.

---

[21] HR. Muslim, Kitab *al-Jana iz,* Bab *Ma Yuqalu 'Inda Dukhuli al-Qubur Wa ad-Du a Li Ahliha,* (102) (974).

Kesimpulannya, kami katakan bagi seseorang yang berniat memberi salam kepada Rasulullah ﷺ, Mendekatlah ke kubur. Dan bagi seseorang yang berdoa kepada Allah menghadap kubur, kami katakan bahwa ini adalah bid'ah dan sarana menuju syirik dan kesesatan dalam Agama dan kebodohan dalam akal; karena engkau menghadap ke Baitullah lebih utama dari ke kubur Rasulullah ﷺ.

Apabila orang yang menghadap ini berdoa kepada Rasulullah ﷺ, maka perbuatannya adalah syirik besar yang mengeluarkannya dari Agama Rasulullah ﷺ. ۞

(253)

PERTANYAAN:

Kenapa (dan apa alasan) kita menjadikan kubur Rasulullah ﷺ sebagai masjid?

JAWABAN:

Pertanyaan ini adalah campur aduk dan membuat kerancuan terhadap manusia. Mereka yang membangun masjid di atas kuburan mereka, atau menguburkan orang meninggal di dalam masjid ingin mengaburkan (membuat kerancuan) terhadap kalangan awam bahwa diatas kubur Nabi ﷺ dibangun masjid, padahal kubur tersebut tersendiri di dalam bilik (kamar) yang terpisah. Masjid tidak dibangun di atas kubur Rasulullah ﷺ, tidak diragukan lagi dalam hal ini; karena masjid lebih dahulu ada sebelum kubur, Rasulullah ﷺ tidak dikuburkan di dalam masjid. Jadi, syubhat tersebut menjadi selesai dan masjid sekali lagi tidak dibangun di atas kubur. Nabi ﷺ dikuburkan di kamar Aisyah رضي الله عنها. Kemudian, tatkala terjadi perluasan masjid pada tahun 94 H. mereka memasukkan kamar tersebut (menjadi bagian dari masjid). Semoga ini termasuk nikmat Allah ﷻ; karena keberadaannya di dalam masjid -terlepas dari asumsi bahwa kubur itu berada di masjid-[22] lebih memeliharanya daripada berada di luar masjid dan lebih menjadi penjaga bagi umat dari kesyirikan daripada jika berada di luar masjid. Karena alasan inilah Aisyah رضي الله عنها berkata -tatkala ia menyebutkan bagaimana umat-

---

[22] Lihat bagian keempat dari fatwa berikutnya.

umat terdahulu membangun masjid di atas kubur para nabi mereka, ia berkata, "*Jikalau bukan karena itu niscaya dinampakkan kuburnya hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan masjid.*"[23] Atas dasar ini, maka tidak ada syubhat dalam hal ini secara mutlak. *Alhamdulillah* persoalannya jelas. ۞

(254)

PERTANYAAN:

Bagaimana menjawab para penyembah kubur yang beralasan dengan kubur Nabi ﷺ di dalam masjid Nabawi?

JAWABAN:

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut dari beberapa sisi:

Pertama, Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kubur, tetapi sudah dibangun di masa hidup Nabi ﷺ (sebelum kubur ada).

Kedua, Nabi ﷺ tidak dikuburkan di dalam masjid sampai ada yang mengatakan ini termasuk menguburkan orang-orang shalih di dalam masjid; tetapi beliau dikuburkan di rumahnya.

Ketiga, dimasukkannya rumah-rumah Rasulullah ﷺ dan termasuk di antaranya rumah Aisyah رضي الله عنها menjadi bagian masjid bukan merupakan kesepakatan sahabat, bahkan setelah meninggal kebanyakan mereka, hal itu terjadi sekitar tahun 94 H. maka bukan termasuk yang dibolehkan sahabat. Bahkan sebagian mereka tidak menyetujui hal tersebut dan termasuk yang tidak menyetujui juga adalah Sa'id bin al-Musayyib.

Keempat, kubur tersebut bukan di dalam masjid, kendati setelah dimasukkannya; karena ia berada dalam bilik tersendiri (terpisah) dari masjid, masjid bukan dibangun di atasnya. Karena inilah tempat ini dipelihara dan dikelilingi tiga lapis tembok, dibuat dinding di sudut yang menyimpang dari arah kiblat, maksudnya ia berbentuk segi tiga. Dan sudut di sisi utara di mana manusia tidak menghadapnya apabila ia shalat karena ia menyimpang/miring. Dengan demikian batal hujjah penyembah kubur dengan syubhat ini. ۞

---

[23] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Jana'iz,* Bab *Ma Yukrahu Min Ittikhadzi al-Masajid Ala al-Qubur,* no. (1330), dan Muslim Kitab *al-Masajid,* Bab *An-Nahyu An Bina' al-Masjid Ala al-Qubur,* no. (19) (529).

(255)

PERTANYAAN:

Saat mayit dikuburkan, keluarganya meninggalkannya selama empat puluh hari tidak berziarah kepadanya dan setelah itu mereka pergi berziarah kepadanya dengan alasan bahwa tidak boleh ziarah kepada mayit sebelum empat puluh hari. Apakah hukumnya dalam masalah tersebut?

JAWABAN:

Sebelum menjawab pertanyaan ini, sewajarnya kami jelaskan bahwa ziarah kubur adalah sunnah bagi laki-laki dan itu telah diperintahkan oleh Nabi ﷺ setelah melarangnya. Beliau bersabda,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ

"Saya pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah, karena sesungguhnya ia mengingatkan kalian terhadap akhirat."[24]

Dan orang yang melaksanakan ziarah kubur berdasarkan dua niat:

Pertama, menaati perintah Rasulullah ﷺ.

Kedua, mengambil pelajaran terhadap kondisi orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka kemarin bersamanya di atas muka bumi, mereka makan seperti dia makan, mereka minum seperti dia minum, mereka berpakaian seperti dia berpakaian, bersenang-senang di dunia seperti dia bersenang-senang. Sekarang jadilah mereka tergadai dengan amal mereka di dalam kubur. Tidak ada kawan dan teman di sisi mereka. Teman mereka hanyalah amal ibadah mereka, seperti sabda Nabi ﷺ,

يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ

"Yang mengikuti mayit ada tiga: dua kembali dan satu tinggal ber-

[24] Telah di*takhrij* sebelumnya.

samanya. Yang mengikutinya: keluarga, harta dan amalnya, maka keluarga dan hartanya pulang kembali dan yang tinggal adalah amalnya."[25]

Maka yang berziarah mengambil pelajarang dengan kondisi mereka.

Ketiga, bahwa ia mengingatkan akhirat, ia adalah tempat yang tetap dan tempat kembali, dunia adalah negeri tempat lewat dan bukan negeri yang tetap. Kendati demikian, kubur bukanlah tempat terakhir, setelah itu masih ada lagi hari akhir. Adapun tetap (tinggal) di kubur, maka ia adalah ziarah seperti firman Allah,

"Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur." (At-Takatsur: 1-2).

Disebutkan bahwa ketika seorang Arab Badui mendengar seorang membaca ayat, "*Sampai kamu masuk ke dalam kubur,*" (at-Takatsur: 2) ia berkata, "Demi Allah, orang yang ziarah tidak menetap dan sesungguhnya di belakang ziarah ini ada perkara yang tetap."

Dalam kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kalimat yang diucapkan sebagian orang tanpa ada rasa puas dan memikirkan maknanya, yaitu apabila mereka bicara tentang mayit, mereka berkata, "Kemudian mereka menempatkan di tempat peristirahatannya yang terakhir." Atau dikuburkan di tempatnya yang terakhir. Kata-kata "tempatnya yang terakhir" jika dicermati maknanya niscaya merupakan (menyebabkan) kufur; karena bila kubur merupakan tempat terakhir, maknanya (bahwa tidak ada tempat setelah itu). Ini perkara yang berbahaya; karena iman kepada Allah ﷻ dan hari akhirat termasuk rukun Iman. Akan tetapi nampak bagi saya bahwa masyarakat awam mengatakannya tanpa memikirkan maknanya. Akan tetapi wajib diingatkan terhadap bahaya hal tersebut. Barangsiapa yang meyakini bahwa kubur adalah tempat terakhir dan tidak ada sesuatu sesudahnya sungguh ia telah berbuat salah.

Keempat, bahwa yang berziarah dapat memberi salam kepa-

---

[25] HR. al-Bukhari, Kitab *ar-Riqaq*, Bab *Sakaratul maut* (6514), dan Muslim, Kitab *Zuhd* (5) (2960).

da penghuni kubur dan berdoa untuk mereka,

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ، يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

"Semoga kesejahteraan atas kalian, penduduk negeri dari kaum mukminin dan muslimin dan kami Insya Allah akan segera menyusul kalian dan Semoga Allah memberi rahmat kepada yang mendahului dari kami dan kalian dan orang-orang yang kemudian. Kami memohon kepada Allah 'afiyat untuk kami dan kalian."

Adapun orang yang ziarah untuk berdoa (memohon sesuatu) di sisinya, maka hal itu termasuk bid'ah. Kubur bukan tempat berdoa sehingga seseorang harus pergi ke sana untuk berdoa, seperti berdoa di sisi kubur orang shalih atau semacamnya. Dan yang lebih parah dari hal itu adalah orang yang pergi ke kubur untuk memanggil penghuni kubur agar ber*istighatsah* dan meminta pertolongan mereka. Sesungguhnya hal ini termasuk syirik besar yang tidak diampuni Allah ﷻ. Firman Allah ﷻ,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

"Dan Rabbmu berfirman, 'Berdoalah kepadaKu, niscaya akan Kuperkenankan bagimu.' Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahKu akan masuk Neraka Jahanam dalam keadaan hina dina." (Ghafir: 60).

Dan firmanNya,

فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

"Maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun di samping kalian (berdoa) kepada Allah." (Al-Jin: 18).

Barangsiapa yang berdoa kepada selain Allah untuk menunaikan hajatnya dari orang-orang mati tersebut, berarti ia telah melakukan syirik besar.

Hendaklah seseorang mengetahui bahwa ziarah kubur tidak khusus dalam waktu tertentu, tidak pada malam tertentu, tetapi orang berziarah agar mengingat kematian. Nabi ﷺ telah berziarah ke Baqi' pada satu ketika di malam hari. Hal itu menjadi dalil bahwa ziarah kubur tidak disyaratkan pada hari tertentu.

Adapun yang berkaitan dengan pertanyaan dari penanya, yaitu keluarganya tidak berziarah kepadanya kecuali apabila telah sempurna empat puluh hari. Ini tidak ada dasarnya. Orang boleh berziarah kubur kerabat dekatnya, apabila ada yang meninggal dunia pada hari kedua dari hari pemakaman. Akan tetapi apabila seseorang memiliki sanak saudara yang meninggal, tidak sepantasnya ia menggantungkan hatinya dengannya (mayit) dan berulang kali datang ke kuburnya; karena hal ini membangkitkan kembali rasa duka cita dan melupakan dzikir kepada Allah ﷻ, menjadikan kedukaan terbesarnya di sisi kubur ini. Terkadang ia dicoba dengan waswas dan khurafat serta pemikiran jahat disebabkan hal ini. ۞

RISALAH

Yang kami hormati Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin -semoga Allah memberikan taufik kepadanya- *Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.*

Sebagian orang pergi ziarah ke suatu tempat di Abwa, mereka menganggap ia adalah tempat kubur ibu Nabi ﷺ lalu ber*tawassul* dengannya. Sebagian mereka meminta darinya agar melapangkan kesusahan, mempermudah kesulitan dan mengabulkan doa. Terkadang amalan mereka tersebut disertai keyakinan bahwa ibu Nabi ﷺ telah dihidupkan oleh Allah ﷻ, lalu ia beriman kepadaNya, kemudian meninggal. Pertanyaannya: Apakah hukum ziarah ke kuburnya -jika benar diketahui tempatnya-? Apakah yang disebutkan bahwa ia dihidupkan kembali lalu ia beriman adalah benar?

Apakah hukum berdoa kepada makhluk dengan meminta kedudukannya agar melapangkan kesusahan dan mengabulkan doa? Apakah kedudukan mayit sebagai nabi dan orang-orang shalih membolehkan bagi manusia berdoa dan meminta kepadanya? Kami mengharap uraian jawaban karena kebutuhan yang sangat kepada

hal itu. Semoga Allah ﷻ memberikan manfaat melalui kalian.

Bismillahirrahmannirahim

Wa 'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh

Sesungguhnya tempat tersebut yang diklaim sebagai kubur ibu Nabi ﷺ tidak masyhur di kalangan generasi terdahulu. Apabila tidak masyhur bagi generasi terdahulu berarti penentuannya hanya klaim dari kalangan *muta'akhkhirin* (generasi kemudian) tidak ada dalil atasnya. Berarti penentuannya hanya mengikuti dugaan (sangkaan), dan dugaan tidak mendatangkan suatu kebenaran. Sehingga orang-orang yang berziarah kepadanya menurut cara yang disebutkan dalam pertanyaan salah dari beberapa segi:

Pertama, tidak ada dalil kuat bahwa ini adalah kuburnya, berarti mereka mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan padanya.

Kedua, Menziarahinya bukan sesuatu yang sunnah. Karena alasan inilah para sahabat tidak melakukannya, padahal kecintaan mereka kepada Rasulullah ﷺ lebih daripada kecintaan kita kepada beliau dan mereka lebih kuat dalam mengikuti sunnahnya. Ziarah Nabi ﷺ (kepada ibunya) hanya dari sisi kasih sayang seorang anak kepada ibunya, kendati demikian beliau tidak diizinkan memintakan ampunan untuknya. Di dalam *Shahih Muslim*, diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

اِسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّيْ فَلَمْ يَأْذَنْ لِيْ وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُوْرَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي

"Aku meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan untuk ibuku maka Dia tidak mengizinkan aku, dan aku meminta izin untuk ziarah kepadanya, maka Dia mengizinkan aku."[26]

Ketiga, ber*tawassul* dengannya termasuk *tawassul* yang dilarang. Karena tawassul dengan kaum muslimin yang telah meninggal dunia termasuk syirik. Apalagi *tawassul* dengan orang yang telah meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi

---

[26] Telah di*takhrij* sebelumnya.

dan kepada orang yang Nabi ﷺ dilarang memintakan ampunan untuknya.

Keempat, meminta dihilangkan kesusahan kepada yang telah meninggal dunia termasuk syirik besar yang mengeluarkan dari Agama Islam. Ia adalah kebodohan dan kesesatan. Firman Allah,

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَٰفِلُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا۟ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُوا۟ بِعِبَادَتِهِمْ كَٰفِرِينَ ﴿٦﴾

"*Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada (sembahan-sembahan) selain Allah yang tidak dapat memperkenankan (doa)nya sampai Hari Kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka? Dan apabila manusia dikumpulkan (pada hari kiamat) niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka.*" (Al-Ahqaf: 5-6).

Dan firmanNya,

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ

"*Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri...*" (Al-Baqarah: 130).

Adapun keyakinan bahwa ibu Nabi ﷺ telah dihidupkan oleh Allah ﷻ, lalu ia beriman kepadaNya, kemudian meninggal dunia, maka ini adalah keyakinan yang batil, tidak ada dasarnya, dan hadits yang diriwayatkan dalam hal itu adalah *maudhu'* (palsu).

Dan kedudukan seseorang dari kalangan nabi atau orang-orang shalih tidak membolehkan doa manusia kepadanya, nabi yang orang shalih tidak ridha terhadap hal itu.

Ditulis oleh Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin tanggal 14/2/1419 H. ۞

(256)

PERTANYAAN:

Apa hukum ziarah seorang perempuan ke kubur? Apa hikmah dilarangnya wanita melakukan ziarah kubur?

JAWABAN:

Perempuan tidak boleh ziarah kubur, bahkan pendapat yang kuat dari pendapat para ulama bahwa ziarahnya ke kubur adalah haram, bahkan termasuk dosa besar; karena Nabi ﷺ mengutuk para wanita yang melakukan ziarah kubur[27]. Kutukan tidak pernah ada kecuali atas dosa besar. Karena alasan inilah para ulama menjadikan tanda-tanda dosa besar adalah adanya kutukan atasnya; karena itu adalah siksa besar, dan siksaan besar tidak ada kecuali atas dosa besar.

Akan tetapi apabila perempuan melewati pemakaman, maka diperbolehkan baginya berdiri dan berdoa untuk ahli kubur. Adapun keluar dari rumahnya dengan niat ziarah kubur, maka inilah yang diharamkan.

Hikmah dari hal itu bahwa pada ziarah wanita ke kubur ada beberapa kerusakan. Di antaranya bahwa perempuan lemah keinginan, kuat sensitifisme. Terkadang ia tidak bisa menahan diri bila berdiri di atas kubur kerabatnya seperti ibunya, atau ayahnya. Maka terjadilah tangis, ratapan, dan teriakan darinya yang bisa membahayakan agama dan badannya.

Di antara hikmahnya pula adalah bahwa perempuan bila diizinkan ziarah kubur -tempat yang biasanya sepi dari manusia-, ia bisa diganggu orang-orang fasik, dan bila terdapat orang fasik di tempat yang sepi ini, maka bisa menimpa wanita hal-hal yang tidak baik akibatnya.

Di antara hikmahnya pula adalah bahwa perempuan itu lemah keinginan, kuat perasaan (sensitif), ziarah kubur bisa menjadi kebiasaan baginya. Dengan demikian hilanglah kebaikan Agama dan dunianya dan tetaplah dirinya tergantung dengan ziarah ini.

---

[27] Telah di*takhrij* sebelumnya.

Jikalau pun tidak ada hikmah pada larangan ziarah kubur bagi wanita, yang pasti Rasulullah ﷺ melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur, dan itu sudah cukup (sebagai dalil) untuk menghindari darinya dan untuk menjauh darinya; karena Allah ﷻ apabila memutuskan suatu perkara dalam kitabnya atau lewat lisan RasulNya, maka tidak ada pilihan lain bagi kita.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada baginya pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan RasulNya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata." (Al-Ahzab: 36).

(257)

PERTANYAAN:

Saya mengharapkan syaikh menjelaskan secara rinci dalam masalah ziarah kubur bagi wanita.

JAWABAN:

Ziarah kubur bagi wanita adalah haram, bahkan termasuk dosa besar; karena Rasulullah ﷺ mengutuk wanita-wanita yang ziarah kubur. Akan tetapi bila ia melewati pemakaman bukan karena ingin ziarah, maka tidak ada dosa atasnya berdiam (sejenak) dan berdoa untuk mereka, seperti yang dijelaskan zahir hadits Aisyah رضي الله عنها dalam *Shahih Muslim*.[28] ۞

(258)

PERTANYAAN:

Muslim meriwayatkan dari hadits Muhammad bin Qais رضي الله عنه,

---

[28] HR. Muslim, Kitab *al-Janaiz*, Bab *Ma Yuqalu 'Inda Dukhuli al-Qabr no. (103) (974)*, dan akan disebutkan nashnya secara lengkap pada pertanyaan berikutnya.

ia berkata, Aisyah ﵂ berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang harus saya ucapkan kepada mereka?" Nabi ﷺ bersabda, "Katakanlah,

اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ

'Kesejahteraan atas kalian, penduduk negeri dari kaum mukminin dan kaum muslimin. Semoga Allah memberi rahmat kepada yang mendahului dari kami dan orang-orang yang kemudian. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian.'

Hadits ini dan juga hadits Ummu 'Athiyah ﵂,

نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا

"Kami dilarang mengikuti jenazah dan tidak ditekankan atas kami."[29]

Dan hadits-hadits lainnya apakah tidak menunjukkan dengan jelas bolehnya ziarah kubur bagi wanita, bila mereka tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah ﷻ. Apabila tidak seperti itu, bagaimana syaikh mengarahkan hadits Muhammad bin Qais ﵁.

JAWABAN:

Telah kami sebutkan sebelumnya jawaban yang menunjukkan hukum masalah ini dan juga telah kami singgung hadits Aisyah ﵂ ini, dan kami katakan bahwa sunnah menunjukkan bahwa wanita bila keluar ingin ziarah kubur, hal ini termasuk dosa besar. Jika ia hanya lewat tanpa berniat (ziarah), lalu diam sejenak dan memberi salam, maka ini tidak mengapa. Atas dasar inilah ditempatkan hadits Aisyah ﵂ hingga sunnah sesuai dan tidak terjadi kontradiksi padanya.

Adapun hadits Ummu 'Athiyah ﵂, *"Kami dilarang mengikuti jenazah dan tidak ditekankan atas kami."* Sesungguhnya kebanyakan ulama berkata, "Yang dipandang adalah yang dia riwayatkan: '*Kami dilarang mengikuti jenazah.*' Lalu dia mengatakan, '*Dan tidak ditekankan kepada kami,*' ini adalah pemahaman darinya. Bisa jadi ini adalah maksud Rasulullah ﷺ dan bisa jadi pula tidak. Karena mengikuti

---

[29] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Jana'iz,* Bab *Ittiba' an Nisa' Li al-Jana'iz,* no. (1278) dan Muslim, Kitab *al-Jana'iz,* Bab *Nahyi an-Nisa' 'An Ittiba' al-Jana'iz* no. (34)

bukanlah ziarah; karena mengiringi jenazah jauh dari hal yang dikhawatirkan karena adanya laki-laki bersama jenazah. Dan pelarangan kaum wanita dari hal-hal yang dilarang dalam mengikuti jenazah -jikalau wanita ingin mengikuti jenazah- berbeda dengan pelarangan mereka dari ziarah kubur.❁

(259)

PERTANYAAN:

Apa hukum wanita yang berziarah ke kubur Rasulullah ﷺ?

JAWABAN:

Ziarah kubur bagi wanita adalah haram; karena Nabi ﷺ melaknat wanita-wanita yang melakukan ziarah kubur. Laknat adalah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah ﷻ dan tidak ada laknat terhadap perbuatan kecuali dari dosa-dosa besar. Karena alasan inilah para ulama berkata, "Setiap dosa yang balasannya adalah kutukan, maka ia termasuk dosa besar."

Adapun ziarah ke kubur Rasulullah ﷺ, sebagian ulama berpendapat bahwa tidak mengapa wanita ziarah kubur Rasulullah ﷺ; karena ziarahnya ke kubur beliau bukan ziarah sebenarnya; karena kuburnya dikelilingi dinding yang terpisah. Sehingga jika ia berdiri di sisinya ingin ziarah, dia tidak ziarah kubur; karena terdapat tembok di antara wanita tersebut dengan kubur nabi, seperti yang dikatakan Ibnul Qayyim, "Dikelilingi tiga lapis tembok." Antara wanita dan kubur Nabi terdapat dinding dan posisi wanita di kubur Nabi ﷺ tidak seperti seorang yang berdiri langsung di atas kubur tanpa dibatasi sesuatu. Karena alasan inilah sebagian ulama mengecualikan ziarah ini dan mereka berkata bahwa ia bukan ziarah karena wanita tidak langsung ke kubur. Akan tetapi tidak diragukan lagi bahwa yang lebih hati-hati dan lebih utama adalah tidak berziarah. Kita katakan kepada perempuan, "Mudahkanlah untuk dirimu, apabila anda mengatakan *'Assalamu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh'*, ada hamba-hamba yang terpercaya yang menyampaikan salam ini kepada Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

فَأَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ

"Perbanyaklah mengucapkan shalawat atasku, sesungguhnya shalawat kalian disampaikan kepadaku."[30]

Wanita, sekalipun berada di tempat yang jauh dari kubur, bila mengucap salam kepada Rasulullah ﷺ, maka salamnya sampai kepada beliau, maka hendaklah ia memudahkan dirinya. Hendaklah dia mengetahui bahwa dia tidak dihalangi mendapat kebaikan. Di sampingnya ada Raudhah, dan disana tepatnya berziarah, Rasulullah ﷺ telah bersabda tentangnya,

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

"Tempat yang ada di antara rumahku dan mimbarku adalah Raudhah (taman) dari taman-taman surga."[31]

Ini berlaku umum bagi laki-laki dan perempuan. ۞

(260)

PERTANYAAN:

Apakah perbedaan antara ziarah wanita ke kubur Nabi ﷺ dan yang lainnya? Apakah larangan tersebut berlaku umum ataukah dikecualikan darinya kubur Nabi ﷺ?

JAWABAN:

Tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan kubur Nabi ﷺ yang mengeluarkannya dari larangan ziarah kubur bagi wanita. Karena alasan ini kami berpendapat bahwa ziarah wanita kepada kubur Nabi ﷺ adalah seperti ziarahnya kepada kubur yang lain. Cukuplah bagi wanita -*Walhamdulillah*- memberi salam kepada Nabi ﷺ di dalam shalatnya. Apabila ia memberi salam, sesungguhnya salamnya sampai kepada Nabi ﷺ di manapun dia berada. ۞

---

[30] HR. Abu Daud, Kitab *ash-Shalah,* Bab *Fadhlu Yaum al-Jumu'ah Wa Lailati al-Jumu'ah* no. (1047).

[31] HR. al-Bukhari, Kitab *Fadha'ili al-Madinah,* Bab *Karahiyati an-Nabi an Ta'arra al-Madinah* no. (1888), dan Muslim Kitab *al-Hajj,* Bab *Ma Baina al-Qabr Wa al-Minbar Raudhatun Min Riyadhi al-Jannah* no. (500) (1391).

(261)

PERTANYAAN:

Apa hukum bagi wanita yang berziarah ke kubur Nabi ﷺ dan memberi salam kepada beliau?

JAWABAN:

Menurut pendapat saya bahwa ziarah kubur Nabi ﷺ adalah seperti ziarah yang lainnya, dan tidak boleh bagi perempuan berziarah ke kubur Nabi ﷺ sebagaimana tidak boleh baginya berziarah ke kubur lainnya berdasarkan keumuman sabda Nabi,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

"Rasulullah ﷺ melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur dan orang-orang menjadikan masjid-masjid dan (membuat) penerangan atasnya."

(262)

PERTANYAAN:

Seorang perempuan bertanya, "Apakah datangnya haidh saat ziarah kubur Rasulullah ﷺ menjadi bukti bahwa Allah ﷻ dan RasulNya ﷺ murka kepadanya? Apakah yang harus saya lakukan agar mendapatkan cinta Allah ﷻ dan RasulNya?"

JAWABAN:

Pertanyaan ini mencakup dua masalah:

Pertama, tentang datang haidh saat ziarah kubur Nabi ﷺ, dan jawaban terhadap pertanyaan ini kami katakan bahwa tidak disyariatkan bagi wanita berziarah ke kubur Nabi ﷺ karena beliau melarang hal itu dengan sabdanya,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

"Rasulullah ﷺ mengutuk wanita-wanita yang ziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan masjid-masjid dan (membuat) penerangan di atasnya."

Maka atas dasar inilah hendaklah wanita tidak berziarah ke kubur Nabi ﷺ. Apabila wanita mengucapkan shalawat atas Nabi ﷺ dan memberi salam di tempat wanita tersebut berada, hal itu sampai kepada beliau di manapun dia berada.

Masalah **kedua**, tentang pertanyaannya mengenai apa yang menyebabkan kecintaan dan keridhaan Allah ﷻ kepadanya. Kami katakan bahwa yang menyebabkan kecintaan Allah dan RasulNya kepadanya adalah kecintaan wanita tersebut kepadaNya, dengan mengikuti perintahNya dan perintah RasulNya. Sebagaimana firman Allah:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾

"Katakanlah, 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'." (Ali Imran: 31).

Wahai penanya, anda harus bersungguh-sungguh taat kepada Allah ﷻ dan RasulNya, ikhlas dalam hal itu kepada Allah serta mengikuti sunnah RasulNya. Dengan hal ini anda pasti mendapatkan kehidupan yang baik dan balasan yang baik pula di akhirat. Sebagaimana firman Allah ﷻ,

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

"Barangsiapa mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (An-Nahl: 97).

Wallahul muwaffiq. ۞

(263)

PERTANYAAN:

Bolehkah perempuan ziarah ke pemakaman Baqi'?

JAWABAN:

Ziarah kubur bagi perempuan adalah haram, sama saja Baqi' atau yang lainnya karena Nabi ﷺ (melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Lafazah ini adalah shahih atau hasan. ۞

(264)

PERTANYAAN:

Bolehkah saya berziarah ke kubur anakku, di mana dia telah meninggal dan saya pernah mendengar dari sebagian orang bahwa mereka berkata, "Apabila seorang ibu pergi ke kubur sebelum terbit matahari hari Jum'at dan tidak menangis dan dia membaca surah al-Fatihah, anaknya bisa melihatnya di mana jarak di antara keduanya adalah seperti lubang saringan. Dan apabila ibu menangis niscaya ibu dihijab dari anak." Sejauh mana kebenaran ini? Apa hukum ziarah kubur bagi wanita?

JAWABAN:

Apa yang dikatakannya tentang perbuatan wanita, bila ia ziarah ke kubur anaknya pada hari Jum'at sebelum terbit matahari, lalu membaca surat al-Fatihah dan tidak menangis, maka akan ditampakkan anaknya sehingga si ibu bisa melihatnya sebagaimana dia melihat dari sela-sela saringan. Kami katakan bahwa ucapan ini tidak benar, ini adalah ucapan batil yang tidak bisa dijadikan pegangan.

Adapun hukum ziarah kubur bagi wanita, para ulama berbeda pendapat padanya: Di antaranya ada yang memakruhkannya, ada pula yang membolehkannya apabila tidak mengandung yang diharamkan. Dan ada pula yang mengharamkannya. Dan yang benar menurut pendapat saya dari semua pendapat ulama adalah bahwa ziarah kubur bagi wanita adalah haram; karena Nabi ﷺ melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan

masjid-masjid dan (membuat) penerangan atasnya. Laknat tidak terjadi atas perbuatan yang mubah (boleh, bahkan kaidah yang sudah dikenal menurut para ulama menuntut bahwa ziarah kubur bagi wanita termasuk dosa besar; karena ia mengakibatkan laknat. Dan dosa yang mengakibatkan laknat, termasuk dosa besar, sebagaimana sudah menjadi dasar menurut kebanyakan para ulama. Atas dasar inilah, nasihat saya kepada perempuan yang anaknya telah wafat agar memperbanyak istighfar dan doa untuk anaknya di rumahnya (ibu). Apabila Allah ﷻ menerima hal itu darinya, maka sang anak mendapatkan manfaat dengannya, sekalipun dia tidak berada di samping kuburnya.۞

RISALAH

Dari Muhammad bin Shalih al-Utsaimin kepada saudara yang terhormat ... حفظه الله

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Yang benar bahwa ziarah kubur bagi wanita, jika ia keluar dari rumahnya memang untuk tujuan itu, maka hukumnya haram; karena Nabi ﷺ melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Di dalam hadits lain:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

"*Rasulullah ﷺ melaknat wanita-wanita yang berziarah ke kubur dan orang yang membuat masjid-masjid dan (membuat) penerangan atasnya.*"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله menjawab tentang *'illat* dua hadits ini di antara halaman 348-353 jilid 24 dari kitab *Majmu' al-Fatawa* karya Ibnu Qasim. Beliau menjawab tentang lafazh: زوارات, bisa menunjukkan makna banyaknya wanita-wanita yang berziarah, bukan seringnya berziarah satu orang wanita. Beliau mengambil dalil dengan firman Allah ﷻ,

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا

"*Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya*

telah dibuka..." (Az-Zumar: 73).

dalam salah satu *qira'at* ada yang mentasydid huruf *ta'* menjadi فُتِّحَتْ.

Adapun bila ziarah perempuan secara spontan (tanpa sangaja), dengan melewati kubur saat perjalanannya untuk tujuan lain, lalu ia berhenti di sisinya untuk mengucap salam kepada penghuninya, maka tidak mengapa dengan hal itu, *insya Allah.* Kita bisa berdalil dengan hadits yang diriwayatkan Muslim (1/671) *tahqiq* Muhammad Fu`ad Abdul Baqi dari hadits Aisyah ﵂, bahwa Jibril ﵇ datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata, "Sesungguhnya Rabbmu memerintahkanmu agar mendatangi ahli Baqi' agar kamu memintakan ampun untuk mereka." Aisyah berkata, "Saya berkata, 'Wahai Rasulullah, apa yang harus saya ucapkan untuk mereka?' Nabi ﷺ bersabda, 'Katakanlah,

اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ

'Kesejahteraan atas kalian, penduduk negeri (kuburan) dari kaum mukminin dan kaum muslimin. Semoga Allah memberi rahmat kepada yang lebih dahulu dari kami dan orang-orang yang kemudian. Sesungguhnya kami insya Allah menyusul kalian."

Zhahir dari hadits ini bahwa Aisyah ﵂ bertanya "Apa yang seharusnya saya ucapkan pada mereka bila menziarahi mereka," tidak ada pernyataan secara jelas (harus ziarah) karena terdapat kemungkinan bahwa ini adalah doa untuk mereka tanpa berziarah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata pada hal. 345 jilid 24 dari *Majmu' al-Fatawa,* "Kami tidak tahu bahwa salah seorang imam menganjurkan ziarah kubur bagi wanita." Wanita pada masa Nabi ﷺ dan Khulafa'ur Rasyidin juga tidak pernah keluar untuk ziarah kubur sebagaimana laki-laki.۞

RISALAH

Bismilliahirrahmannirahim

Dari yang mencintai kalian, Muhammad bin Shalih al-Utsai-

min kepada saudara yang mulia ... حفظه الله

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Surat anda yang mulia tertanggal 24 yang lalu telah sampai. Kami bahagia dengan kesehatan kalian, segala puji bagi Allah ﷻ atas hal itu. Dan doa kalian untuk kami agar diterima Umrah dan shalat di dua masjid yang mulia, kami berharap kepada Allah ﷻ semoga Dia Mengabulkannya dan membalas kebaikan kepada kalian dari kami.

Pertanyaan kalian tentang hukum ziarah kubur bagi wanita ke kubur Nabi ﷺ, sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu tidak apa-apa. Bukan karena khusus berkaitan dengan kubur Nabi ﷺ; karena kubur beliau seperti kubur lainnya, apa yang berlaku bagi kubur Nabi ﷺ berlaku juga terhadap semua kubur. Akan tetapi karena kubur beliau dikelilingi dan didinding dengan bangunan, maka tidak mungkin berdiri di atas kubur, tidak bisa sampai kepadanya, maka tidak terealisasi ziarah padanya.

Yang lebih utama adalah melarang wanita menziarahinya; karena ziarah tersebut tidak ada penamaan secara syar'i baginya, dan kepergian mereka ke kubur serta berhentinya mereka di hadapannya dinamakan ziarah dalam kebiasaan orang secara umum, maka tetaplah dengan itu hukum ziarah sekalipun di sana ada bangunan. Sebagaimana jika mereka pergi ke Baqi' dan berdiri di samping pemakaman, semestinya mereka dilarang melakukan hal itu; karena hal itu dinamakan ziarah dalam pandangan orang secara umum.

Barangkali ada yang berkata bahwa berdiri di samping pemakaman yang terdapat pendinding tidak (dinamakan) ziarah kubur karena tidak sampai ke kubur, akan tetapi pendapat pertama lebih berhati-hati dan lebih selamat. Apabila perempuan ingin memberi salam kepada Nabi ﷺ atau berdoa untuk para penghuni kubur (hendaklah) ia melakukan hal itu dan dia tetap berada di rumahnya, karena rumah mereka lebih baik bagi mereka.

Adapun pertanyaan kalian tentang hadits yang terdapat pada jilid pertama dari kitab *al-Misykat* (hal. 555 cet. Alu Tsani) saya telah melakukan murajaah dalam *Shahih Muslim, Sunan an-Nasa`i,* dan *Musnad Imam Ahmad,* saya tidak menemukan lafazh secara tegas menyebutkan ziarah kubur, namun adanya pada cerita panjang dan

padanya bahwa Jibril ﷺ datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata, *"Sesungguhnya Allah memerintahkanmu mendatangi para penghuni Baqi', lalu engkau memintakan ampunan untuk mereka."* Aisyah berkata, "Saya berkata, 'Apa yang harus saya ucapkan untuk mereka, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Ucapkanlah,

اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ ...

"Salam sejahtera atas kalian wahai penghuni negeri (kubur), dari kalangan kaum mukminin dan muslimin..."[32]

hingga akhir hadits.

Hadits ini, seperti anda lihat, tidak secara nyata tentang ziarah, maka tidak sepantasnya dijadikan sebagai dalil yang membantah hadits-hadits yang menunjukkan haramnya ziarah kubur bagi wanita.

Tidak disangsikan lagi bahwa perempuan, bila melewati pemakaman tanpa bertujuan ziarah, lalu ia memberi salam kepada penghuni kubur, hal itu hukumnya boleh dan tidak termasuk dalam larangan. Dan seperti inilah hadits Aisyah رضي الله عنها seharusnya dimaknakan yaitu wanita yang kebetulan melewati pemakaman, sehingga larangan itu tetap *muhkam* tidak ada dalil yang menentangnya. Perkataan pengarang *al-Misykat* -maksudnya tentang ziarah kubur- adalah tindakan (disposisi) yang tidak baik; karena ia tidak ada lafazh-lafazh yang jelas padanya, maka tidak sepantasnya memastikan dengannya.

Dan sesudah itu, para ulama berbeda pendapat tentang hukum ziarah para wanita ke pemakaman menjadi tiga pendapat:

Pertama, boleh, dalil mereka adalah hadits ini dan mereka mengklaim bahwa hadits-hadits larangan adalah *mansukh.*

Kedua, makruh, dalil mereka adalah hadits Ummu 'Athiyah رضي الله عنها,

نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا

"Kami dilarang mengikuti jenazah dan tidak ditekankan kepada

[32] Telah di*takhrij* sebelumnya.

kami."[33]

Ketiga, haram, dalil mereka adalah bahwa Nabi ﷺ melaknat para wanita yang ziarah kubur dan orang yang menjadikan kubur sebagai masjid dan membuat lampu (penerangan) di atasnya. Mereka berkata bahwa hadits-hadits yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang membolehkan ziarah kubur tidak jelas hingga bisa melawan hadits-hadits larangan (ziarah kubur). Jikalau diumpamakan tegas pada ziarah, akan tetapi hadits-hadits larangan lebih hati-hati; karena ia menunjukkan atas haramnya ziarah dan itu (hadits-hadits tersebut) menunjukkan atas bolehnya. Menjauhi yang dilarang lebih utama daripada melakukan yang boleh. Dan perkataan orang-orang yang membolehkan bahwa hadits-hadits larangan sudah di*mansukh* adalah tertolak; karena di antara syarat *nasakh* adalah kita harus mengetahui sejarah (waktu) yaitu bahwa yang me*nasakh* datang belakangan dari yang di*mansukh* me*nasakh* dan dalam kasus ini tidak ada petunjuk yang menunjukkan bahwa hadits-hadits yang membolehkan datang belakangan. Pengakuan yang mereka katakan ini bisa dikatakan oleh orang yang berpendapat haram, di mana mereka berkata, "Hadits-hadits yang membolehkan adalah sebelum hadits-hadits larangan, sehingga ia di*nasakh* dengannya." Maka pendapat haram lebih kuat dari segi dalil dan dari segi alasan pula; karena wanita yang ziarah kubur memberikan dampak berupa keburukan dan kerusakan yang menuntut larangan, dan jika itu memang tidak ada larangan. Maka bagaimana jika ada riwayat berupa laknat bagi wanita-wanita yang ziarah kubur? Semoga Allah ﷻ memelihara kalian. *Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.*

(265)

PERTANYAAN:

Apa hukum menentukan ziarah kubur saat hari raya? Apa hukum wanita yang ziarah kubur sambil menangis?

JAWABAN:

Menentukan hari raya dengan hal itu termasuk bid'ah. Rasu-

[33] Telah di*takhrij* sebelumnya.

lullah ﷺ tidak pernah menentukan ziarah kubur pada hari raya. Seseorang tidak mungkin menentukan salah satu waktu sebagai suatu ibadah kecuali dengan dalil dari syara'. Karena ibadah berpatokan pada syara' pada sebabnya, jenisnya, ukurannya, bentuknya, waktu dan tempatnya. Syara' harus ada dalam semua ini. Apabila kita menentukan salah satu ibadah dengan waktu tertentu tanpa ada dalil, berarti hal itu termasuk bid'ah. Maka menentukan hari raya dengan ziarah kubur adalah bid'ah, bukan berdasarkan dari Rasulullah ﷺ dan bukan pula dari para sahabatnya.

Adapun wanita yang ziarah kubur, maka hukumnya haram, tidak boleh bagi wanita ziarah kubur; karena Nabi ﷺ melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Bagaimana apabila ziarahnya mengakibatkan adanya tangis dan ratapan. Itu adalah kezhaliman di atas kezhaliman. Terdapat hadits shahih bahwa Nabi ﷺ melaknat wanita yang meratap dan yang mendengarkan. Dan beliau ﷺ mengabarkan bahwa wanita yang meratap apabila tidak sempat bertaubat sebelum matinya, sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari Kiamat dan di atasnya ada jubah dari tir dan baju besi dari kudis.[34] *-Na'udzu billah-*. Wanita harus bertakwa kepada Allah ﷻ, menghindar dari yang diharamkan, dan tidak berziarah kubur. Allah ﷻ Maha Mengetahui segala sesuatu.

(266)

PERTANYAAN:

Apabila pemakaman berada di jalan tempat wanita lewat, lalu dia memberi salam atasnya, membaca al-Fatihah dan surah al-Ikhlas. Apakah dia berdosa karena hal itu?

JAWABAN:

Dia tidak berdosa dalam hal ini, apabila dia memberi salam kepada penghuni kubur dan mendoakan rahmat dan ampunan untuk mereka. Seperti yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ

[34] HR. Muslim, Kitab *al-Jana'iz,* Bab *at-Tasydid Fi an-Niyahah* no. (29) (934).

لاَحِقُوْنَ، يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

"Kesejahteraan atas kalian, penduduk negeri (kubur) dari kaum mukminin dan muslimin. Insya Allah, kami akan menyusul kalian. Semoga Allah memberi rahmat kepada yang lebih dahulu dari kami dan kalian dan orang-orang yang kemudian. Kami memohon kepada Allah 'afiyat untuk kami dan kalian."[35]

اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ

"Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi kami (untuk mendapatkan) pahala (berziarah kepada) mereka dan janganlah Engkau menjadikan fitnah kepada kami sesudah mereka, dan ampunilah kami dan mereka."[36]

Adapun membaca surah al-Fatihah, al-Ikhlas dan ayat al-Qur`an lainnya, hal ini termasuk bid'ah. Tidak sepantasnya hal itu (dilakukan). Cukuplah salam dan doa yang ada dalam as-sunnah.۞

(267)

PERTANYAAN:

Apakah hukum ziarah kubur bagi wanita, meratapi mayit, mengikuti jenazah, memakai pakaian hitam, melakukan jamuan untuk membaca al-Qur`an pada malam kematian, malam empat puluh dan satu tahun? Ini yang banyak terjadi di sebagian negara Arab dan negara Islam. Kami mengharapkan penjelasan perkara ini bagi umat Islam dan semoga Allah ﷻ memberikan sebaik-baik balasan dari kami dan kaum muslimin.

JAWABAN:

Ziarah kubur bagi wanita hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar, bila mereka keluar menuju pemakaman untuk tujuan itu; karena Nabi ﷺ melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur,

---

[35] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[36] Telah di*takhrij* sebelumnya.

maksudnya beliau mendoakan laknat terhadap mereka. Laknat adalah terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah ﷻ. Hal itu tidak terjadi kecuali di dalam dosa besar.

Adapun bila wanita keluar karena suatu keperluan, lalu dia melewati kuburan, maka tidak mengapa baginya berhenti dan memberi salam kepada penghuni kubur. Inilah seharusnya dimaknakan hadits yang diriwayatkan Muslim, dari Aisyah ﵂, bahwa ia berkata, "Apa yang saya ucapkan untuk mereka, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah,

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ

'Kesejahteraan atas kalian, penduduk negeri (kubur) kaum mukminin dan kaum muslimin. Insya Allah, kami menyusul kalian'."[37]

Adapun meratap mayit hukumnya adalah haram, bahkan termasuk dosa besar; karena diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau melaknat wanita yang meratap dan orang yang mendengarkannya.[38]

Adapun wanita mengikuti jenazah, hukumnya haram karena kurang sabarnya mereka, dan hal itu mendatangkan fitnah dan bercampur dengan laki-laki.

Sedangkan mengenai memakai pakaian hitam saat mendapat musibah, itu termasuk bid'ah. Demikian pula kegiatan hajatan untuk membaca al-Qur`an pada malam wafat, atau malam empat puluh, atau satu tahun; karena hal seperti ini tidak pernah dilakukan di masa as-Salafush Shalih. Generasi terakhir umat ini tidak akan baik kecuali berpegang pada ajaran yang telah membuat baik generasi awal.

Semoga Allah ﷻ menjadikan kita semua termasuk orang-orang shalih lagi memperbaiki. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Mulia. Ditulis pada tanggal 13/10/1420 H.

---

[37] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[38] Telah di*takhrij* sebelumnya.

(268)

PERTANYAAN:

Apakah ruh orang-orang mati dikembalikan kepada mereka pada hari Senin dan Kamis untuk menjawab salam kepada orang-orang yang ziarah?

JAWABAN:

Ini tidak ada dasarnya. Ziarah kubur disyariatkan setiap waktu berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

زُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ

"Lakukanlah ziarah kubur, karena ia mengingatkan kalian kepada akhirat."

Orang yang ziarah mestinya melakukan seperti yang dilakukan Nabi ﷺ berupa salam kepada mereka tanpa membaca (ayat-ayat al Qur`an). Nabi ﷺ pernah membaca:

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ، يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ

"Kesejahteraan atas kalian, negeri kaum orang-orang beriman. Insya Allah, kami menemui kalian. Semoga Allah memberi rahmat kepada yang mendahului dari kami dan kalian dan orang-orang yang kemudian. Kami memohon kepada Allah 'afiyat untuk kami dan kalian. Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi kami (untuk mendapatkan) pahala (berziarah kepada) mereka dan janganlah Engkau jadikan fitnah kepada kami sesudah mereka, dan ampunilah kami dan mereka."[39]

Tidak semestinya membaca (ayat-ayat al-Qur`an) di atas kubur; karena hal itu tidak diriwayatkan dari Nabi ﷺ, dan apa yang tidak diriwayatkan dari beliau ﷺ tidak semestinya seorang mukmin melakukannya.

---

[39] Telah di*takhrij* sebelumnya.

Ketahuilah, sesungguhnya tujuan ziarah kubur ada dua:

Pertama, manfaat untuk yang ziarah yaitu mengingat akhirat, mengambil pelajaran dan nasihat. Sesungguhnya mereka yang sekarang berada dalam perut bumi, kemarin (masih berada) di atas permukaannya dan akan terjadi bagi yang ziarah ini apa yang terjadi terhadap mereka, maka dia mengambil pelajaran, memanfaatkan waktu dan kesempatan. Dan dia bekerja untuk hari tersebut yang dia akan berada di tempat yang mereka tempati saat itu.

Kedua, berdoa untuk penghuni kubur dengan salam yang dibaca oleh Rasulullah ﷺ dan memohon rahmat. Adapun meminta kepada orang mati dan ber*tawassul* dengan mereka, ini termasuk diharamkan dan termasuk syirik. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara kubur Nabi ﷺ dan kubur lainnya. Seseorang tidak boleh ber*tawassul* dengan kubur Nabi ﷺ dan dengan Nabi ﷺ setelah wafatnya. Ini termasuk syirik. Karena jika hal ini benar niscaya manusia yang lebih dulu melakukannya adalah para sahabat ؓ, kendati demikian mereka tidak ber*tawassul* dengan beliau setelah wafatnya. Umar ؓ pada suatu hari pernah meminta hujan seraya membaca,

اَللّٰهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا

"Ya Allah, dahulu kami pernah bertawassul kepadaMu dengan NabiMu, lalu Engkau menurunkan hujan kepada kami. Dan sekarang kami bertawassul kepadaMu dengan paman NabiMu, maka turunkanlah hujan kepada kami."

Kemudian Abbas ؓ berdiri dan berdoa.[40] Ini menunjukkan bahwa tidak boleh ber*tawassul* dengan mayit, bagaimanapun tinggi derajat dan kedudukannya di sisi Allah ﷻ. Akan tetapi hendaknya ber*tawassul* dengan orang hidup yang diharapkan dikabulkan doanya karena keshalihan dan istiqamahnya dalam Agama Allah ﷻ. Apabila seseorang termasuk orang yang dikenal bagus Agamanya dan beristiqamah ber*tawassul* dengan doanya, sesungguhnya hal ini tidak mengapa, seperti yang dilakukan Amirul Mukminin Umar ؓ. Adapun orang yang sudah meninggal dunia, maka tidak boleh

---

[40] HR. al-Bukhari, Kitab *Istisqa*, Bab *Su'al an-Nas al-Imam al-Istisqa'* (1010).

ber*tawassul* dengan mereka sama sekali, dan berdoa kepada mereka adalah syirik besar yang bisa mengeluarkan dari Agama. Firman Allah ﷻ,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

"Dan Tuhanmu berfirman, 'Berdoalah kepadaKu, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahKu akan masuk Neraka Jahanam dalam keadaan hina dina'." (Ghafir: 60). ۞

(269)

PERTANYAAN:

Apakah disyariatkan menghadap kiblat saat salam kepada mayit?

JAWABAN:

Tidak, salam disampaikan kepada mayit ke manapun dia menghadap lalu berdoa untuknya dan dia berdiri sebagaimana biasa tanpa berpaling menghadap kiblat.

(270)

PERTANYAAN:

Apakah sunnah seseorang mengucap salam kepada orang-orang mati saat masuk pemakaman saja atau disyariatkan hal itu bila ia melewatinya di jalan?

JAWABAN:

Para ahli fikih berkata bahwa salam kepada ahli kubur dibaca apabila seseorang bertujuan ziarah kubur. Atas dasar ini, apabila dia melewati kubur, hendaklah ia mengucapkan apa yang diucapkannya ketika ia menziarahinya. ۞

(271)

PERTANYAAN:

Apakah salam kepada penghuni kubur diucapkan di dalam area pemakaman atau di jalan saat melewati area pemakaman?

JAWABAN:

Salam kepada ahli kubur diucapkan di dalam area pemakaman, yaitu bila seseorang memasuki area pemakaman. Adapun bila ia melewatinya, jika area pemakaman itu dipagar, ia tidak perlu memberi salam. Jika tidak dipagar, sebagian ulama berkata apabila ia melewatinya, hendaklah ia mengucap salam agar mendapatkan pahala; karena ia berarti mendoakan saudara-saudaranya maka dia telah berbuat baik kepada mereka. Dan dalam hal itu ada pahala dan kebaikan, *insya Allah*. ۞

(272)

PERTANYAAN:

Bagaimana tata cara salam kepada Nabi ﷺ di kuburnya?

JAWABAN:

Sebaik-baik yang diucapkan kepada Nabi ﷺ ketika menziarahi kuburnya adalah yang beliau ajarkan kepada umatnya, yaitu:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ini salam terbaik yang diucapkan kepada Rasulullah ﷺ.

(273)

PERTANYAAN:

Pada dinding sebagian pemakaman tertulis doa untuk ahli kubur dan bacaan salam kepada mereka. Saat kami melewati pemakaman ini, padahal pemakaman tersebut berada di dalam pagar, dan kami tidak melihat kubur dan tidak menyaksikannya, apakah disyariatkan bagi kami mengucapkan salam kepada penghuninya

atau apa yang harus kami lakukan?

JAWABAN:

Nampaknya orang-orang yang menulis ini ingin mengingatkan orang yang masuk pemakaman agar membaca dzikir ini.

Akan tetapi tetap ada permasalahan jika seseorang lewat, apakah ia memberi salam atau tidak? Dalam hal itu kemungkinan ada dua cara: bisa jadi kita mengucap salam; karena ia telah melewati pemakaman dan bisa jadi kita katakan bahwa tidak perlu diucapkan salam; karena seperti yang dikatakan penanya bahwa kubur tidak dilihat dan dia tidak memasukinya. Karena alasan inilah, jika seseorang melewati rumah seseorang yang berada di dalam rumah, dia tahu bahwa dia ada di dalam rumahnya, apakah ia memberi salam kepadanya? Dia tidak perlu memberi salam, tetapi jika dia masuk, dia harus mengucapkan salam. ۞

(274)

PERTANYAAN:

Apakah hukum memagar kuburan? Apakah dianjurkan mengucap salam kepada penghuni kubur dari belakang dinding (pagar) atau disyaratkan masuk pemakaman?

JAWABAN:

Diperbolehkan memagari kuburan. Terkadang hal tersebut menjadi suatu perintah apabila kuburan berada di sekitar tempat yang banyak gangguan; karena bisa jadi maksud perintah itu agar kubur tidak diganggu. Adapun mengucap salam kepada penghuni kubur dari belakang dinding (pagar) ini, saya ragu-ragu dalam hal ini. Akan tetapi jika ia mengucap salam, tidak apa-apa; karena paling tidak yang dapat kami katakan bahwa itu adalah doa bagi orang-orang mati dan hal itu ada kemungkinan disyariatkan. ۞

(275)

PERTANYAAN:

Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitab *ar-Ruh* bahwa orang

yang meninggal mengetahui kunjungan orang yang ziarah pada hari Jum'at, dan dia menentukan hal itu pada hari Jum'at, apa dalilnya? Apakah *atsar-atsar* yang dipaparkannya shahih atau dha'if?

JAWABAN:

Tentang *atsar-atsar* yang beliau sebutkan, saya tidak tahu. Tentang penentuan hal tersebut pada hari Jum'at, maka tidak ada dalil baginya. Karena Nabi ﷺ bersabda,

زُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ

"Ziarah kuburlah, karena ia mengingatkan akhirat."[41]

Terdapat riwayat shahih dari beliau bahwa beliau berziarah ke Baqi' pada waktu malam, seperti dalam hadits Aisyah ﵂ yang panjang lagi masyhur. Atas dasar inilah, anggapan yang menyatakan bahwa mayit mengetahui siapa yang menziarahinya pada hari Jum'at tidak ada dasarnya.

Demikian pula para penulis kitab-kitab sunan meriwayatkan dengan sanad yang dinyatakan shahih oleh Ibnu Abdil Barr dan ditetapkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab *ar-Ruh* bahwa:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ رُوْحَهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ

"Tidaklah ada seorang muslim yang melewati kubur seorang muslim yang dikenalnya di dunia kemudian ia mengucapkan salam untuknya, melainkan Allah mengembalikan ruhnya kepadanya, lalu ia menjawab salam."[42] ۞

Dan itu diwaktu kapanpun.

(276)

PERTANYAAN:

Apakah yang disunnahkan saat ziarah kubur? Apa pendapat

---

[41] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[42] Telah di*takhrij* sebelumnya.

anda dalam buku-buku kecil yang di dalamnya ada doa-doa yang dibaca saat ziarah kubur?

JAWABAN:

Ziarah kubur dilarang oleh Nabi ﷺ pada mulanya demi menghindari kesyirikan. Tatkala iman telah nyata di dalam hati kaum muslimin, beliau memerintahkannya. Nabi ﷺ bersabda,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

"Saya pernah melarang kalian berziarah kubur, maka (sekarang) ziarahlah, karena ia mengingatkan akhirat."

Dalam satu riwayat: Beliau memerintahkannya. Nabi ﷺ bersabda,

فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

"Sesungguhnya ia mengingatkan kematian."

Apabila seseorang ziarah kubur, hendaklah ia ziarah karena mengambil pelajaran, bukan karena perasaan. Sebagian orang menziarahi kubur ayahnya, atau kubur ibunya karena perasaan, atau rindu atau cinta, sekalipun ini adalah tabiat manusia. Akan tetapi hendaklah ia ziarah karena alasan yang disebutkan Nabi ﷺ, yaitu mengingat akhirat, mengingat mati. Mereka yang berada di dalam kubur saat ini, mereka kemarin seperti anda (masih berada) di atas muka bumi. Sekarang jadilah mereka di dalam perutnya (bumi) tergadai dengan amal mereka. Tidak mempunyai tambahan kebaikan dan tidak bisa menghilangkan kejahatan. Maka ingatlah, tidak ada di antara anda dan di antara orang yang di dalam kubur masa tertentu yang diketahui; karena anda tidak pernah tahu kapan kematian mengejutkan anda. Nabi ﷺ bersabda,

يُوْشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِيْ دَاعِي اللهِ فَأُجِيْبَ

"Hampir-hampir tiba masanya datang kepadaku (malaikat) yang memanggil kepada Allah, lalu aku memenuhinya."[43]

Manusia tidak pernah tahu kapan dia meninggal dunia. Jadi,

---

[43] HR. Imam Ahmad (3/17).

ingatlah! Bukankah ada orang yang keluar ke tempat kerjanya, membawa kopernya dan pulang telah menjadi mayit?

Jadi, ingatlah kematian, ingatlah akhirat. Inilah yang dituntut dari ziarah kubur. Tidak ada keistimewaan berdoa di samping kubur dengan berdoa di tempat lainnya. Barangsiapa berziarah kubur untuk memohon sesuatu kepada Allah ﷻ di sampingnya, ia telah melakukan bid'ah dan kesalahan; karena tempat terdekat yang dikabulkan doa adalah di masjid, rumah-rumah Allah bukan di kuburan.

Apabila mengingat ini adalah kondisi hati saat ziarah, hendaklah ia membaca dengan lidahnya:

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ، يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ

"Kesejahteraan atas kalian, negeri kaum orang-orang beriman. Insya Allah, kami menemui kalian. Semoga Allah memberi rahmat kepada yang telah mendahului dari kami dan kalian dan orang-orang yang kemudian. Kami memohon kepada Allah 'afiyat untuk kami dan kalian. Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi kami (untuk mendapatkan) pahala (berziarah kepada) mereka dan janganlah Engkau menjadikan fitnah kepada kami sesudah mereka, dan ampunilah kami dan mereka."

Lalu ia pulang.

Sedangkan mengenai apa yang sekarang didapatkan dari buku-buku kecil yang dibaca saat ziarah pemakaman Baqi', semuanya adalah bid'ah kecuali yang sesuai sunnah. Tidak sepantasnya bagi seseorang menyusahkan dirinya dengan sesuatu yang tidak diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bertujuan ibadah kepada Allah ﷻ dengannya; karena bila dia melakukan hal itu, ia tidak berguna; karena ia akan ditolak,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa melakukan satu amalan yang tidak didasari oleh agama kami, maka ia ditolak."[44] ۞

(277)

PERTANYAAN:

Ada orang-orang yang ziarah kubur, berdoa kepada yang mati, bernadzar kepada mereka, *istighatsah* (memohon pertolong untuk dimenangkan atau diselamatkan), memohon pertolongan (secara umum) kepada mereka karena mereka adalah -seperti yang mereka yakini adalah wali-wali Allah-. Apa nasihat anda kepada mereka?

JAWABAN:

Nasihat kami kepada mereka dan orang-orang semacam mereka adalah agar manusia kembali kepada akal dan pikiran sehatnya. Kubur-kubur ini yang diyakini bahwa didalamnya adalah wali-wali Allah ﷻ membutuhkan:

Pertama, kepastian bahwa ia betul-betul kubur, karena terkadang diletakkan sesuatu yang mirip kuburan dan dikatakan ini kubur fulan, seperti yang pernah terjadi padahal ia bukan kuburan.

Kedua, bila sudah pasti bahwa ia betul-betul kuburan, ia memerlukan kepastian bahwa mereka yang berada dalam kubur tersebut adalah wali-wali Allah ﷻ; karena kita tidak tahu, apakah mereka benar-benar wali Allah atau wali-wali setan.

Ketiga, bila sudah pasti bahwa mereka adalah wali-wali Allah, mereka tidak boleh diziarahi dengan maksud mengambil berkah atau doa atau *istighatsah* (meminta pertolongan) kepada mereka. Namun mereka diziarahi sebagaimana kubur lainnya untuk diambil pelajaran dan untuk mendoakan mereka saja. Walaupun demikian jika dalam ziarah mereka ada fitnah atau dikhawatirkan fitnah terjadinya *ghuluw* (berlebih-lebihan) pada mereka, maka tidak boleh menziarahi mereka sebagai upaya menghindari hal yang di-

[44] HR. Muslim.

haramkan dan menolak kerusakan.

Engkau, wahai manusia, kuatkanlah akalmu, tiga perkara yang telah disebutkan harus direalisasikan, yaitu: kepastian kubur, kepastian bahwa ia seorang wali, ziarah untuk mendoakan mereka. Mereka sangat membutuhkan doa, bagaimanapun mereka. Mereka tidak bisa memberi manfaat dan tidak memberikan bahaya. Kemudian sesungguhnya kami katakan, "Ziarah kepada mereka karena mendoakan hukumnya boleh, selama tidak mengakibatkan yang diharamkan."

Adapun yang ziarah kepada mereka, bernadzar, menyembelih atau istighatsah kepada mereka, maka hal ini adalah syirik besar yang mengeluarkan dari Agama, pelakunya akan kekal dalam neraka. ۞

(278)

PERTANYAAN:

Bagaimana tata cara ta'ziyah?

JAWABAN:

Sebaik-baik ta'ziyah adalah ucapan ta'ziyah yang dilakukan Nabi ﷺ kepada salah seorang anak perempuannya, di mana dia mengutus kepada beliau seorang utusan untuk mengutusnya agar hadir. Dia mempunyai seorang anak atau bayi perempuan yang hampir meninggal. Nabi ﷺ berkata kepada utusan ini,

مُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَبْقَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى

"Perintahkan dia agar sabar dan mengharap pahala. Sesungguhnya milik Allah apa yang Dia ambil dan milikNya juga apa yang dia biarkan. Dan segala sesuatu di sisinya sesuai waktu yang ditentukan."[45]

Adapun yang sudah masyhur di tengah masyarakat dari ucapan mereka:

---

[45] Telah di*takhrij* sebelumnya.

عَظَّمَ اللهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ اللهُ عَزَاءَكَ وَغَفَرَ اللهُ لِمَيِّتِكَ

"Semoga Allah membesarkan pahalamu, semoga Allah membaguskan kesabaranmu, semoga Allah mengampuni yang meninggal darimu."

Ucapan ini adalah kalimat yang dipilih sebagian ulama, akan tetapi yang terdapat dari sunnah adalah lebih utama.✿

(279)

PERTANYAAN:

Kapan waktu ta'ziyah?

JAWABAN:

Waktu ta'ziyah dari sejak meninggalnya mayit atau sejak terjadinya musibah. Bila ta'ziyah bukan terhadap orang mati maka hingga terlupanya musibah dan hilang dari jiwa yang mendapat musibah. Karena tujuan ta'ziyah bukan ucapan selamat atau penghormatan. Tujuannya adalah memberi kekuatan kepada yang mendapat musibah untuk memikul beban musibah ini dan mengharapkan pahala.✿

(280)

PERTANYAAN:

Bolehkah ta'ziyah sebelum dikubur?

JAWABAN:

Benar, boleh sebelum dikubur dan sesudahnya; karena masanya sejak meninggalnya mayit hingga dilupakan musibah tersebut. Dalam hadits shahih bahwa Nabi ﷺ memberi ta'ziyah kepada putrinya saat dia (putrinya) mengirim utusan untuk memberitahukan kepada beliau bahwa bayinya hampir meninggal. Nabi ﷺ bersabda,

ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا أَنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَبْقَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ

بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ

"Kembalilah kepadanya, kabarkan kepadanya bahwa milik Allah apa yang Dia ambil dan milikNya juga apa Dia sisakan. Dan segala sesuatu di sisiNya sesuai waktu yang ditentukan. Perintahkanlah dia agar sabar dan mengharap pahala."[46] ۞

(281)

PERTANYAAN:

Sebagian orang berkata bahwa tidak boleh ta'ziyah sebelum dikubur?

JAWABAN:

Ucapan ini tidak benar. Ta'ziyah (dimulai) sejak musibah terjadi, maksudnya kematian, maka ia (langsung) disyariatkan.۞

(282)

PERTANYAAN:

Apakah bersalaman dan mengecup sunnah dalam ta'ziyah?

JAWABAN:

Bersalaman dan mengecup tidak sunnah dalam ta'ziyah. Bersalaman hanya (disunnahkan) saat bertemu. Apabila engkau bertemu orang yang mendapat musibah, ucapkan salam kepadanya, dan menyalaminya, ini adalah sunnah karena bertemu bukan karena ta'ziyah. Akan tetapi orang-orang menjadikannya sebagai kebiasaan. Maka jika mereka meyakini bahwa itu adalah sunnah maka hendaklah mereka mengetahui bahwa itu tidak sunnah. Sedangkan bila itu hanya kebiasaan tanpa diyakini sebagai sunnah, maka tidak apa-apa, akan ada sangsi dalam diri saya mengenai hal ini, maka meninggalkannya lebih utama.

Kemudian di sini adalah masalah yang harus diperhatikan, yaitu: ta'ziyah bertujuan memberikan kekuatan kepada yang men-

[46] HR. Muslim.

dapat musibah agar sabar dan mengharap pahala dari Allah dan bukan seperti ucapan selamat, yang disampaikan di setiap kesempatan. Saat kematian, bila seseorang mendapat musibah dia dita'-ziahi -dengan sesuatu yang menguatkan sabarnya dan harapannya terhadap pahala dari Allah ﷻ-. Bagi banyak orang, ini telah menjadi seperti ucapan selamat yang mereka datang kepadanya secara bergantian (berkelompok-kelompok), keluarga mayit menyediakan tempat menanti (kedatangan) orang-orang yang memberi ta'ziyah padanya. Terkadang mereka menyusun kursi, menyalakan penerangan listrik. Semua ini menyalahi petunjuk as-Salafush Shalih. Karena mereka tidak berkumpul untuk ta'ziyah, atau membicaraan sesuatu yang tidak biasa berupa penerangan atau lainnya. Dikatakan dalam *al-Muntahi* dan *Syarah*nya, "Makruh duduk untuk ta'ziyah di mana yang mendapat musibah duduk di satu tempat tertentu untuk di-beri ta'ziyah." Dikatakan juga dalam *al-Iqna'* dan *Syarah*nya seperti itu. An-Nawawi berkata dalam *Syarh al-Muhadzdzab*, "Adapun duduk untuk ta'ziyah, maka asy-Syafi'i dan pengarang asy-*Syairazi* dan semua ulama madzhab Syafi'i menegaskan hukumnya makruh." Mereka berkata, "Maksudnya: duduk untuk ta'ziyah di mana keluarga mayit berkumpul di tempat tertentu dalam rumah agar yang ingin ta'ziyah mendatangi mereka." Mereka berkata, "Bahkan seharusnya mereka berpencar untuk mencari kebutuhan (keperluan) mereka, dan siapa yang bertemu mereka, dia memberi ta'ziyah. Tidak ada perbedaan di antara laki-laki dan perempuan dalam makruhnya duduk untuk ta'ziyah." ۞

(283)

PERTANYAAN:

Apa hukum sengaja ta'ziyah dan pergi ke rumah keluarga mayit di rumah mereka?

JAWABAN:

Ini tidak ada dasarnya dalam sunnah, namun bila seseorang dekat terhadap keluarga mayit dan khawatir terputus (hubungan keluarga) bila tidak datang kepada mereka maka tidak apa-apa. Akan tetapi bagi keluarga mayit tidak disyariatkan kepada mereka

berkumpul di rumah dan menyambut orang-orang yang ta'ziyah; karena sebagian salaf menganggap hal ini termasuk meratap (*an-Niyahah*). Dan mereka (hendaknya) menutup rumah, dan siapa yang berpapasan dengan mereka di pasar atau di masjid (hendaklah) ia mengucapkan ta'ziyah kepada mereka. Maka di sini ada dua perkara:

Pertama, pergi kepada keluarga mayit. Ini tidak disyariatkan. kecuali seperti yang telah saya katakan bila ia termasuk kerabat dekat dan dikhawatirkan terputus (hubungan) keluarga bila meninggalkan hal itu.

Kedua, duduk menyambut orang-orang yang datang untuk ta'ziyah. Ini tidak ada dasarnya, bahkan sebagian salaf menganggapnya sebagai ratapan (*an-Niyahah*). ۞

(284)

PERTANYAAN:

Apa hukum ta'ziyah di surat kabar dan terkadang mereka menulis ayat seperti firman Allah ﷻ:

"*Wahai jiwa yang tenang...*"?

JAWABAN:

Ini termasuk memberitakan (ekspos) kematian yang dilarang oleh Nabi ﷺ[47] karena tujuannya adalah mengumumkan dan mempublikasikannya. Ini termasuk ekspos (*an-Na'yu*) kematian yang dilarang oleh Nabi ﷺ. ۞

(285)

PERTANYAAN:

Apa hukum ta'ziyah dengan surat kabar? Apakah ia termasuk memberi informasi kematian yang dilarang?

---

[47] HR. Imam Ahmad (5/385), at-Tirmidzi, Kitab *Jana'iz*, Bab *Ma Ja'a Fi Karahiyat an-Na'yi* (986) dan ia berkata, "Hadits hasan shahih."

JAWABAN:

Menurut pendapat saya bahwa mengumumkan kematian di surat kabar setelah kematian seseorang dan setelah ta'ziyah termasuk memberi informasi kematian yang dilarang, berbeda dengan memberi informasi kematian sebelum dishalatkan terhadap mayit agar supaya mayit dishalatkan, maka hukumnya tidak apa-apa. Sebagaimana Nabi ﷺ memberikan informasi kematian an-Najasyi saat kematiannya dan memerintahkan para sahabat agar keluar menuju tempat shalat, lalu beliau shalat mengimami mereka. Adapun setelah kematiannya, maka tidak perlu mengabarkan kematiannya karena dia telah mati dan telah selesai. Maka mengumumkan hal itu di surat-surat kabar termasuk mengekspos kematian yang dilarang. ۞

(286)

PERTANYAAN:

Telah tersebut di masa-masa sekarang ta'ziyah lewat surat kabar dan majalah, dan memberi jawaban ucapan terima kasih terhadap ta'ziyah dari pihak keluarga mayit. Apa hukum perbuatan ini? Apakah termasuk dalam memberi ekspos kematian yang dilarang. Perlu diketahui bahwa ta'ziyah dan jawabannya di surat kabar terkadang sampai satu halaman di mana pihak surat kabar meminta biaya hingga sepuluh ribu riyal (2 4.000.000). Apakah ini termasuk *israf* (berlebih-lebihan) dan *tabdzir*?

JAWABAN:

Ya, menurut pendapat saya bahwa perbuatan seperti ini termasuk mengekspos kematian yang dilarang. Bila tidak termasuk darinya, maka sebagaimana yang anda isyaratkan bahwa pada perbuatan tersebut padanya terdapat tindakan mubadzir dan membuang-buang harta. Ta'ziyah pada hakikatnya bukan seperti ucapan selamat hingga seseorang sangat bersemangat atasnya, baik orang yang kehilangan (karena kematian) merasa duka cita atau tidak.

Ta'ziyah bertujuan apabila engkau melihat orang yang mendapat musibah telah terpengaruh oleh musibah yang menimpanya. Maka anda memberi kekuatan padanya untuk menahan sabar terha-

dap musibah. Inilah tujuan ta'ziyah, bukan hanya berbasa-basi saja dan bukan hanya pemberian ucapan bela sungkawa saja. Andaikata manusia mengetahui tujuan ta'ziyah niscaya mereka tidak perlu menghabiskan sampai sekian banyak uang untuk menyebarkannya di surat kabar atau berkumpul-kumpul, menerima kedatangan orang banyak dan menyediakan makanan serta yang lainnya. ۞

(287)

PERTANYAAN:

Apa hukum musafir untuk ta'ziyah, di mana seseorang melakukan perjalanan jauh dari tempatnya berada ke tempat ta'ziyah?

JAWABAN:

Saya berpendapat tidak (boleh) safar untuk ta'ziyah. Kecuali bila seseorang adalah kerabat sangat dekat dengan yang meninggal, dan ketidakdatangannya untuk ta'ziyah dipandang memutuskan hubungan silaturrahim. Dalam kondisi ini, kita katakan bahwa ia boleh musafir untuk ta'ziyah agar tidak terputus tali silaturrahim.

(288)

PERTANYAAN:

Apakah ta'ziyah terbatas pada tempat dan waktu tertentu?

JAWABAN:

Ta'ziyah tidak terbatas di satu tempat, di tempat manapun anda ketemu orang yang mendapat musibah: di masjid, di jalan, di tempat manapun berilah ta'ziyah kepadanya. Juga tidak dibatasi waktu. Bahkan selama musibah masih berbekas pada dirinya berikanlah dia ta'ziyah. Akan tetapi bukan menurut ta'ziyah yang menjadi kebiasaan sebagian orang, di mana mereka duduk di satu tempat, membuka pintu, menyalakan lampu listrik, menyusun kursi, dan semisalnya. Semua ini termasuk bid'ah yang tidak sepantasnya dilakukan manusia. Hal itu tidak pernah dikenal di kalangan as-Salafus Shalih.

(289)

PERTANYAAN:

Apa hukum ta'ziyah? Dan lafazh apa yang harus diucapkan? Disertai dalil!

JAWABAN:

Ta'ziyah kepada yang mendapat musibah adalah sunnah, dan di dalamnya ada pahala dan imbalan (dari Allah ﷻ). Barangsiapa yang mengucapkan ta'ziyah kepada yang mendapat musibah, baginya seperti pahalanya. Namun lafazh ta'ziyah yang paling utama adalah yang ada dalam sunnah:

اصْبِرْ وَاحْتَسِبْ، فَإِنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَبْقَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى

"Sabar dan berharaplah pahala, bahwasanya Allah memiliki apa yang diambilNya dan Dia memiliki apa yang ditetapkanNya. Segala sesuatu di sisiNya adalah sebatas waktu yang telah ditentukan."[48]

Salah seorang putri Rasulullah ﷺ mengutus kepada beliau, mengabarkan (kondisi) bayi laki-laki, atau bayi perempuannya yang hampir meninggal. Rasulullah ﷺ bersabda,

ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا أَنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ

"Kembalilah kepadanya dan kabarkan untuknya , bahwasanya Allah-lah yang memiliki apa yang diambilNya dan Dia pula yang memiliki apa yang diberikanNya. Segala sesuatu disisiNya adalah sebatas waktu yang telah ditentukan. Perintahkanlah kepadanya agar bersabar dan mengharap pahala."

Jika seseorang mengucap ta'ziyah selain lafazh ini seperti ia berkata, "Semoga Allah memberi pahala besar kepadanya. Semoga Dia menolongmu untuk sabar," dan semisalnya maka tidak apa-apa; karena tidak ada suatu (ucapan) tertentu yang harus diucapkan. ۞

---

[48] Telah *ditakhrij* sebelumnya

(290)

PERTANYAAN:

Persoalan ta'ziyah dan berkumpul dalam rangka ta'ziyah tersebut, bila saya menegur sebagian orang dalam persoalan ini, mereka berkata, "Kami melakukan hal ini tidak bertujuan ibadah, kami bertujuan (melakukannya) sebagai adat (kebiasaan)." Bagaimana jawaban kepada mereka?

JAWABAN:

Jawaban atas hal ini adalah bahwa ta'ziyah adalah sunnah. Ta'ziyah termasuk ibadah. Apabila ibadah dibentuk menurut cara yang tidak dikenal pada masa Rasulullah ﷺ, ia menjadi bid'ah; karena inilah ada pahala dalam keutamaan ta'ziyah kepada yang mendapat musibah, dan pahala tidak pernah ada kecuali terhadap ibadah. ۞

(291)

PERTANYAAN:

Apakah ada waktu tertentu untuk ta'ziyah?

JAWABAN:

Saya tidak mengetahui adanya nash pada masalah ini yang membatasinya. Penyebab ta'ziyah adalah musibah, maka selama pengaruh musibah masih ada atas yang berduka, maka ta'ziyah disyariatkan. Manusia berbeda-beda, ada orang yang sama sekali tidak terpengaruh oleh musibah dan ada yang terpengaruh. Kita berta'ziyah kepada yang berduka selama masih terpengaruh musibah. Tujuan ta'ziyah adalah memberi kekuatan. Bukanlah tujuan ta'ziyah meratap, menyebut kebaikan mayit, dan menciptakan kepedihan hati, tetapi memberi kekuatan. Sebaik-baik ta'ziyah yang diucapkan manusia adalah ta'ziyah Nabi ﷺ yang beliau ucapkan kepada salah seorang putrinya, dan dia telah mengirim utusan kepada beliau yang meminta beliau agar datang. Nabi ﷺ bersabda, "*Perintahkanlah dia agar bersabar dan berharaplah pahala, sesungguhnya Allah memiliki apa yang diambilNya dan memiliki apa yang ditetapkanNya dan segala sesuatu di sisiNya adalah sebatas waktu yang telah ditentukan.*" Alangkah

agung ucapan Rasulullah ﷺ, alangkah indah untuk didengar, dan langkah kuat pengaruhnya terhadap hati.

Sabda beliau: *"Perintahkanlah dia agar bersabar dan berharaplah pahala,"* kedua kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan suatu hukum, yaitu wajibnya sabar dan mengharap pahala. Dan sabdanya, *"Sesungguhnya Allah memiliki apa yang diambilNya dan memiliki apa yang ditetapkanNya."* ini adalah susunan kalimat yang menenangkan jiwa manusia bahwa segala sesuatu adalah milik Allah ﷻ. Dan sabdanya: *"Dan segala sesuatu di sisiNya adalah sebatas waktu yang telah ditentukan,"* ini adalah iman terhadap qadar. Apabila kita ingin berta'ziyah kepada yang berduka maka sebaik ta'ziyah adalah ta'ziyah Rasulullah ﷺ kepada putrinya. Akan tetapi kendati demikian, jika kita melihat yang berduka ini tidak terpengaruh seperti hadits ini, maka (hendaklah) kita mengucapkan kalimat lain yang sesuai. Maka kita katakan wahai saudaraku, ini adalah keputusan Allah ﷻ, inilah kondisi dunia, dan ucapan-ucapan serupa sehingga hilang darinya pengaruh musibah tersebut. Adapun kita mendatangkan dengan ungkapan yang membangkitkan duka cita, maka ini hukumnya tidak boleh.

(292)

PERTANYAAN:

Seseorang wafat dan di antara yang berta'ziyah adalah dari pemeluk agama Kristen. Bolehkah bergabung (berkumpul) bersama mereka dalam ta'ziyah ini?

JAWABAN:

Boleh ta'ziyah kepada yang berduka, baik yang ta'ziyah seorang muslim atau kafir. Akan tetapi berkumpul dalam satu rumah untuk menyambut orang-orang yang berta'ziyah adalah bid'ah, tidak ada pada masa Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya. Hendaknya ditutup semua pintu, yaitu pintu (rumah) orang yang kematian. Siapa yang bertemu mereka (keluarga yang mati) di pasar atau di masjid dan melihat mereka yang berduka, hendaklah ia berta'ziyah kepada mereka; karena tujuan ta'ziyah bukanlah ucapan selamat. Tujuannya adalah memberi kekuatan manusia untuk sabar. Karena alasan

inilah Nabi ﷺ mengutus utusan utusan putrinya yang diutusnya untuk mengabarkan kepada beliau tentang bayinya yang hampir meninggal. Maka Nabi ﷺ menjawab kepada utusan seraya bersabda kepadanya, *"Perintahkanlah dia agar bersabar dan berharaplah pahala, sesungguhnya Allah memiliki apa yang diambilNya dan memiliki apa yang ditetapkanNya dan segala sesuatu di sisiNya adalah sebatas waktu yang telah ditentukan."* Beliau tidak pergi ta'ziyah kepadanya, sehingga putrinya kembali mengutus seseorang kepada beliau dan meminta beliau lagi agar datang, bukan karena ta'ziyah akan tetapi untuk menghadiri anak kecil atau bayi yang sakratul maut. Tidak dikenal pada masa sahabat bahwa keluarga mayit berkumpul untuk menerima ta'ziyah dari manusia. Bahkan mereka memandang membuat makanan di rumah keluarga mayit dan berkumpul atas hal itu termasuk meratap. Meratap termasuk dosa besar. KarenaNabi ﷺ melaknat wanita yang meratap dan orang yang mendengarkannya. Dan beliau bersabda,

اَلنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ

"Wanita yang meratap bila tidak bertaubat, niscaya dibangkitkan pada Hari Kiamat dengan mengenakan jubah dari tir dan baju besi dari kudis."[49]

Kita berlindung kepada Allah ﷻ. Maka karena alasan inilah saya memberi nasihat kepada saudara-saudara kaum muslimin dari melakukan kumpul-kumpul seperti ini yang bukan merupakan kebaikan bagi mereka, bahkan merupakan keburukan bagi mereka.

(293)

PERTANYAAN:

Apa hukum membaca surah al-Fatihah saat ta'ziyah disertai mengangkat dua tangan, dan apa yang diucapkan saat ta'ziyah?

JAWABAN:

Membaca surah al-Fatihah disertai mengangkat dua tangan

---

[49] HR. Muslim, Kitab *al-Jana'iz,* Bab *at-Tasydid Fi an-Niyahah,* (29) (934).

saat ta'ziyah adalah bid'ah dan Nabi ﷺ tidak pernah ta'ziyah kepada para sahabatnya dengan hal itu. Pengertian ta'ziyah adalah memberi kekuatan, maksudnya memberi kekuatan kepada orang yang berduka dalam memikul musibah. Setiap kata yang menunjukkan tujuan itu sudah cukup. Rasulullah ﷺ pernah ta'ziyah kepada salah seorang putrinya, di mana beliau berkata kepada utusan yang diutus putrinya kepada beliau, "*Perintahkanlah dia agar bersabar dan berharap pahala, sesungguhnya Allah memiliki apa yang diambilNya dan memiliki apa yang ditetapkanNya dan segala sesuatu di sisiNya adalah sebatas waktu yang telah ditentukan.*" Seperti kalimat ini adalah ucapan terbaik untuk ta'ziyah bahwa dia memerintahkan yang berduka agar sabar dan mengharapkan pahala dari Allah, dan menjelaskan kepadanya segala sesuatu adalah milik Allah, milikNya apa yang diambilNya, dan milikNya apa yang ditetapkanNya, dan segala sesuatu di sisiNya adalah sebatas waktu yang telah ditentukan. Tidak lebih dulu dan tidak terlambat. Maka duka cita, marah dan semacamnya adalah sikap-sikap yang menafikan syara', ia tidak bisa menolak qadha (ketentuan Allah ﷻ), tidak mampu menghilangkan musibah. Manusia wajib sabar dan mengharap pahala. Dan sebagian ta'ziyah yang diucapkan manusia adalah ta'ziyah Rasulullah ﷺ kepada putrinya. *wallahu A'lam.* ۞

(294)

PERTANYAAN:

Tentang ta'ziyah perempuan kepada sesama perempuan dan hal-hal yang berkaitan dengannya berupa berhias (*tabarruj*) dan keluar di hadapan laki-laki. Manakah yang lebih utama, apakah wanita harus keluar untuk berta'ziyah kepada sesamanya dan kepada laki-laki ataukah lebih utama tetap berada di rumah?

JAWABAN:

Pertama, wajib kita ketahui bahwa ta'ziyah bukanlah ucapan selamat sehingga mengharuskan manusia berkumpul dan begadang. Terkadang mereka menyalakan penerangan dan kamu dapati tempat tinggal mereka layaknya sedang ada resepsi perkawinan. Seperti yang kami saksikan di beberapa negara dan seperti yang kami de-

ngar pula.

Tujuan ta'ziyah adalah memberi kekuatan kepada orang yang berduka untuk bersabar, dan memberi kekuatan kepada yang berduka untuk bersabar tidak ada pada perkara-perkara zhahir dan dirasakan. Ta'ziyah hanya sekedar mengingatkannya dengan untuk yakin bahwa yang menimpanya tidak akan luput darinya dan yang luput darinya tidak akan menimpanya, dan bahwasanya semua ini adalah dari sisi Allah ﷻ. Seperti Nabi ﷺ ta'ziyah kepada salah seorang putrinya, saat beliau bersabda kepada utusan yang dikirim kepadanya seakan-akan dia (putri beliau) mengutus kepadanya, beliau berkata, "*Perintahkanlah dia agar bersabar dan berharap pahala, sesungguhnya Allah memiliki apa yang diambilNya dan memiliki apa yang ditetapkanNya dan segala sesuatu di sisiNya sebatas waktu yang telah ditentukan.*" Inilah ta'ziyah. Tujuannya bukanlah menampakkan kesenangan untuk menghilangkan duka cita. Ini adalah ta'ziyah inderawi saja atau secara lahiriyah yang tidak memberikan keyakinan kepada hati dan kembali kepada Allah.

Ta'ziyah kita ucapkan kepada laki-laki yang berduka, "Wahai saudaraku, sabarlah, tuntutlah pahala. Inilah dunia dan milik Allah ﷻ. MilikNya apa yang diambilNya, dan milikNya apa yang diberikanNya. Segala sesuatu dibatasi dengan waktu, tidak dipercepat dan tidak ditunda." Berkumpul yang anda singgung tidak disyariatkan. Bahkan para sahabat menganggap berkumpul kepada keluarga mayit dan membuat makanan termasuk meratap, dan meratap termasuk dosa besar.

Apabila keluarga mayit termasuk kerabat perempuan, di mana bila tidak berta'ziyah kepada mereka akan menimbulkan (ganjalan) dalam hati mereka, boleh pergi ajak keluarga kita yang perempuan sebentar saja, kemudian ajak pulang. ۞

(295)

PERTANYAAN:

Apa hukum ta'ziyah kepada ahli kitab dan orang kafir lainnya, bila ada yang meninggal dari mereka yang dapat dipahami sebagai memuliakan mereka. Apa hukum menghadiri pemakaman dan ber-

jalan pada jenazahnya?

JAWABAN:

Tidak boleh berta'ziyah kepadanya seperti itu. Tidak boleh pula menghadiri jenazah mereka dan mengantarnya; karena setiap orang kafir adalah musuh kaum muslimin. Sudah jelas bahwa musuh tidak sepantasnya menolong atau mendorong untuk berjalan bersamanya. Sebagaimana kita mengantar jenazah mereka, tidak berguna untuk mereka. Dan sudah jelas pula bahwa tidak boleh kita berdoa untuk mereka, berdasarkan firman Allah ﷻ,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا۟ أُو۟لِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

"Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahanam." (At-Taubah: 113). ۞

(296)

PERTANYAAN:

Apa hukumnya berbarisnya keluarga mayit di sisi pintu pemakaman untuk menyambut ta'ziyah masyarakat langsung setelah mayit dikubur?

JAWABAN:

Pada dasarnya ini tidak mengapa; karena mereka semua berkumpul agar mudah menemui setiap orang untuk memberi ta'ziyah. Sejauh pengetahuan saya tidak ada masalah. ۞

(297)

PERTANYAAN:

Apa hukum mengecup keluarga mayit saat ta'ziyah?

JAWABAN:

Mengecup keluarga mayit saat ta'ziyah, saya tidak tahu adanya sunnah dalam hal itu. Karena alasan inilah, tidak sepantasnya bagi manusia menjadikannya sebagai sunnah; karena sesuatu yang tidak bersumber dari Nabi ﷺ dan tidak pula dari sahabatnya, sudah sepantasnya manusia (umat Islam) meninggalkannya. ۞

(298)

PERTANYAAN:

Apakah kita boleh menerima ta'ziyah ahli kitab dan selain mereka dari golongan orang kafir untuk kaum muslimin pada saat meninggalnya seorang muslim?

JAWABAN:

Ya, boleh menerima ta'ziyah dari mereka. Maksudnya bila mereka ta'ziyah kepada kita, tidak mengapa kita menerima ta'ziyah dari mereka dan mendoakan agar mereka mendapat hidayah. ۞

(299)

PERTANYAAN:

Apabila meninggal salah seorang kerabat orang kafir, apakah dita'ziyahi?

JAWABAN:

Berta'ziyah kepada orang kafir yang pantas dita'ziahi karena ia seorang kerabat atau teman, dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang berkata bahwa ta'ziyah kepada mereka adalah haram. Ada yang berpendapat hukumnya boleh. Dan ada pula yang memberikan perincian dalam hal tersebut; Jika dalam hal itu terdapat mashalat seperti mengharapkan keislaman mereka dan menahan keburukan mereka yang tidak mungkin kecuali dengan ta'ziyah kepada mereka, maka hukumnya boleh, dan jika tidak demikian hukumnya haram.

Pendapat yang kuat bahwa jika dipahami dari ta'ziyah kepada

mereka sebagai suatu kemuliaan dan penghormatan kepada mereka, maka hukumnya haram, dan jika tidak maka dilihat dari sisi maslahat. ۞

(300)

PERTANYAAN:

Sebagian kalangan awam berpendapat bahwa melaksanakan ta'ziyah dan walimah termasuk hak mayit. Apakah hak mayit terhadap keluarganya?

JAWABAN:

Orang yang meninggal tidak punya hak dari keluarganya setelah kematiannya kecuali mereka menyiapkannya dengan memandikan, mengafani, menshalatkan, menguburkan, membayar hutangnya, dan melaksanakan wasiatnya. Sepantasnya mereka berdoa dan memohon ampunan untuknya. Adapun mewajibkan sesuatu, saya tidak mengetahui selain yang telah saya sebutkan kepadamu. Dan mendoakannya termasuk perbuatan baik kepadanya. ۞

(301)

PERTANYAAN:

Apa hukum membaca al-Qur`an? Terutama surah Yasin dalam ta'ziyah?

JAWABAN:

Membaca al-Qur`an tidak ada dalam ta'ziyah. Ia hanya doa untuk yang diberi ta'ziyah, dan untuk mayit saat dibutuhkan. Adapun membaca al-Qur`an, sama saja surah Yasin atau yang lainnya dari firman Allah ﷻ, ia termasuk bid'ah dan dilarang, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

"Setiap bid'ah adalah sesat." ۞

(302)

PERTANYAAN:

Apa hukumnya meletakkan kursi di masjid untuk menerima ta'ziyah?

JAWABAN:

Ta'ziyah di dalam masjid tidak disyariatkan. Masjid tidak dibangun untuk ta'ziyah, ia dibangun hanya untuk shalat, membaca al-Qur`an, dzikir dan yang lainnya. Dilarang meletakkan kursi padanya untuk ta'ziyah karena dalam hal itu mengakibatkan penyempitan masjid dan terjadinya kegaduhan di dalamnya. Karena setiap orang ingin meletakkan kursi di dalamnya untuk ta'ziyah. Padahal hukum asal meletakkan kursi untuk berkumpul ta'ziyah tidak dikenal di kalangan salaf, baik di dalam masjid atau di tempat lainnya. ۞

RISALAH

Ayahanda Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin حفظه الله

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Di sebagian negara ... kami melihat manusia menjadikan kecupan dalam ta'ziyah sebagian suatu kebiasan rutin, padahal ta'ziyah adalah sunnah tauqifi (berdasarkan dalil). Saya telah meneliti dalil syara' terhadap perbuatan ini -maksud saya mengecup dalam ta'-ziyah-, saya tidak menemukan dalil syara' dan tidak pula pendapat secara ijtihad dalam hal tersebut yang saya teliti dari beberapa kitab. Dan yang paling mendekati yang saya temukan adalah yang dikutip oleh Ibnu Quddamah رحمه الله dalam *al-Mughni* dari Imam Ahmad رحمه الله, di mana beliau berkata, "Jika kamu menginginkan, kamu ambil (pegang) tangan laki-laki dalam ta'ziyah dan jika kamu tidak menghendaki, tidak perlu kamu pegang." Doktor az-Zuhaili berkata dalam *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh,* "Tidak dimakruhkan bersalaman atau yang berta'ziyah memegang tangan orang yang dita'ziahi.

Syaikh al-Albani yang mempunyai pengetahuan luas tentang hadits dan ilmu-ilmunya, tidak mengutipkan kepada kita dalam kitabnya *Ahkam al-Jana`iz* sedikitpun dalam masalah ini. Bahkan dia

mengutip dalam kitabnya *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, (I/ 248-252) yang saya pahami darinya bahwa mengecup tidak disyariatkan kecuali yang ditunjukkan oleh nash syara' seperti mengecup orang yang datang dari perjalanan jauh, anak-anak, istri, dan semisalnya yang ada dalam sunnah. Kami mengharapkan dari Syaikh untuk menjelaskan pendapat Syaikh dalam masalah ini. Di mana begitu banyak tuntutan kebutuhan untuk menjelaskannya kepada masyarakat. Semoga Allah ﷻ memberi berkah kepada anda. *Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.*

JAWABAN:

Bismillahirrahmannirahim

Wa 'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.

Persoalannya adalah seperti yang anda sebutkan, bahwa tidak ada dalam sunnah yang diikuti mengecup saat ta'ziyah. Tidak pula diriwayatkan oleh salah seorang ulama dari kalangan salaf. Maka meninggalkannya lebih utama dan lebih hati-hati. Terutama hal itu bisa mengakibatkan terganggunya orang yang dita'ziyahi, terkadang. Kemudian bisa berkembang kepada yang lebih jauh lagi dari hal itu, seperti yang dilakukan di sebagian tempat berupa mengadakan kumpul-kumpul yang dicela. Kita memohon kepada Allah ﷻ untuk kita dan saudara-saudara kita petunjuk dan taufik yang diridhaiNya. Ditulis oleh Muhammad ash-Shalih al-'Utsaimin pada tanggal 28/3/1413 H.۞

(303)

PERTANYAAN:

Ada kebiasaan di sebagian negara bahwa bila seseorang meninggal dunia, dipungut uang dari orang-orang yang ta'ziyah kemudian dicatat dan uang tersebut (diserahkan) untuk keluarga mayit. Apa hukumnya kebiasaan ini dan apakah uang ini halal?

JAWABAN:

Ini adalah tindakan bid'ah yang tidak pernah dikenal di kalangan salaf. Yang sudah ma'ruf yang bersumber dari sunnah adalah tatkala sampai berita kematian Ja'far bin Abu Thalib رضي الله عنه, Nabi ﷺ ber-

sabda,

اصْنَعُوْا لِآلِ جَعْفَرَ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ

"Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, telah datang kepada mereka yang menyibukkan mereka."[50]

Apabila kita tahu bahwa orang-orang yang berduka dengan mayit ini tidak sempat membuat makan siang atau makan malam mereka disebabkan duka cita yang menimpa mereka, maka termasuk sunnah adalah mengirim makanan kepada mereka.

Adapun dicatat orang-orang yang berta'ziyah dan orang-orang yang ta'ziyah melihat bahwa mereka harus membayar semacam iuran yang mereka serahkan, maka ini termasuk bid'ah. Apabila sudah seperti itu, maka harta yang diambil atas perbuatan ini adalah bid'ah yang tidak halal dan tidak boleh.

Wajib kepada manusia agar sabar dan mengharap pahala sebagai ganti musibah yang menimpanya dari Allah ﷻ. Dan disyariatkan bagi seorang mukmin, bila mendapat musibah agar mengatakan sesuatu yang Allah ﷻ memuji orang yang membacanya:

وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

"Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, 'Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, (Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadaNya kita kembali)'." (Al-Baqarah: 155-156).

dan sebagaimana dalam hadits shahih bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَابُ بِمُصِيْبَةٍ ثُمَّ يَقُوْلُ : إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيْبَتِي وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ آجَرَهُ اللهُ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا

---

[50] Telah *ditakhrij* sebelumnya

"Tidak ada seorang muslim yang ditimpa musibah, kemudian ia membaca, ('Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadaNya kita kembali. Ya Allah, berilah pahala dalam musibahku dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya'), melainkan Allah menggantikan untuknya yang lebih baik darinya."[51] ۞

(304)

PERTANYAAN:

Kami perhatikan kebanyakan orang menentukan waktu tiga hari untuk ta'ziyah. Keluarga mayit berdiam di dalam rumah, maka orang-orang mendatangi mereka. Terkadang keluarga mayit terbebani dalam ta'ziyah oleh kebiasaan menyiapkan jamuan?

JAWABAN:

Ini tidak ada dasarnya. Ta'ziyah terus berlanjut selama musibah tersebut masih membekas pada yang berduka, akan tetapi tidak perlu berulang kali. Dalam arti, bahwa apabila seseorang ta'ziyah satu kali, sudah selesai. Adapun menentukannya selama tiga hari, maka tidak ada dasarnya.

Adapun berkumpul untuk ta'ziyah dalam rumah, maka ini pun tidak ada dasarnya. Banyak ulama telah menegaskan makruhnya. Dan sebagian mereka menyatakan bahwa ini adalah bid'ah. Orang tak perlu membuka pintu untuk orang-orang yang ta'ziyah. Ia menutup pintu. Barangsiapa yang berpapasan dengannya di pasar, ia ta'ziyah kepadanya, ini yang sunnah. Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya tidak pernah duduk-duduk dalam rangka ta'ziyah. Ini juga bisa membuka pintu bid'ah kepada manusia, sebagaimana yang terjadi di sebagian negara Islam. ۞

RISALAH

Fadhilah Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Di sekitar kami, ada kebiasaan yang tersebar, yaitu: bila se-

---

[51] HR. Muslim, Kitab *al-Jana'iz,* Bab *Ma Yuqalu 'Inda al-Mushibab* (3) (918).

seorang meninggal dunia, berkumpullah penduduk kampung, terkadang penduduk desa yang lain ikut bersama mereka di rumah mayit, termasuk di antara mereka orang yang punya jabatan. Dan itu selama tiga hari yang hadir terkadang berjumlah antara lima belas hingga enam puluh orang. Mereka datang membawa kopi dan teh setiap orang dari mereka mendatangkan pendingin teh, atau kopi. Mereka menyambut orang-orang yang ta'ziyah yang datang dari desa tetangga. Ini dengan keridhaan keluarga mayit, bahkan terkadang dengan permintaannya. Perlu diketahui bahwa orang-orang yang hadir telah memberi ta'ziyah kepada yang berduka saat pemakaman, atau pada hari pertama. Saat kami katakan kepada mereka bahwa ini bid'ah, dengan dalil hadits Jarir bin Abdullah al-Bajali ﷺ, yang berkata, *"Kami menganggap berkumpul kepada keluarga mayit dan membuat makanan setelah pemakaman termasuk meratap."* Dan ini tidak pernah dilakukan salaf." Mereka menjawab, "Inilah kebiasaan kami, tidak ada ratapan dan tangisan padanya. Tetapi hanya menyambut orang-orang yang ta'ziyah dari kabilah-kabilah dan desa-desa lain, meminta sabar kepada keluarga mayit." Bagaimana orang-orang datang dan tidak ada penyambutan terhadap mereka? Perlu diketahui bahwa orang-orang yang ta'ziyah, bila datang dari desa atau kabilah (suku) lain, mereka semua berdiri untuk menyambut, dan seperti itu. Apa hukum perbuatan ini? Apa hukum orang yang duduk di tempat tersebut? Apa hukum duduknya keluarga mayit dan kerabat mereka hanya untuk menyambut orang-orang yang ta'ziyah? Apakah ta'ziyah dibatasi hanya tiga hari? Bagaimana kaum salaf saling berta'ziyah? Kami mengharapkan penjelasan sunnah dalam hal itu dengan sedikit perincian dan menyebutkan dalil-dalil sehingga kami melaksanakan pem-bagian fatwa kepada keluarga-keluarga dan membacakannya di masjid, *insya Allah.*

Bismillahirrahmanirrahim

Wa 'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh

Tidak disangsikan lagi bahwa ta'ziyah kepada yang berduka karena kematian atau yang lainnya termasuk perkara-perkara yang dituntut secara syara'. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ، إِلاَّ كَسَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Tidak ada seorang mukmin yang berta'ziyah kepada saudaranya karena musibah, melainkan Allah memberikan pakaian kepadanya berupa perhiasan kemuliaan pada Hari Kiamat."[52] (HR. Ibnu Majah).

Tujuan ta'ziyah adalah memberi kekuatan kepada yang berduka untuk memikul beban musibah dan sabar atasnya. Dan sebaik-baik ta'ziyah kepada yang berduka adalah ucapan: *"Sabarlah dan berharaplah pahala, sebab Allah memiliki apa yang diambilNya dan apa yang diberikanNya dan segala sesuatu di sisiNya sebatas waktu yang telah ditentukan."* Jika dia melihat darinya duka cita yang kuat, tidak apa-apa bila dia menambahkannya dengan sedikit ucapan yang sesuai.

Adapun berkumpulnya keluarga mayit dalam satu rumah, datangnya orang banyak kepada mereka dari segala penjuru, membuat makanan, menyiapkan kursi, menyalakan lampu listrik, dan semacamnya, semuanya menyalahi sunnah, menyalahi perbuatan sahabat, bahkan hal itu dipandang termasuk meratap menurut mereka. Jarir bin Abdullah al-Bajali ﷺ berkata, *"Kami menganggap bahwa berkumpul kepada keluarga mayit dan membuat makanan setelah menguburkannya termasuk meratap."* Diriwayatkan Imam Ahmad.[53] Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authar*, diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah[54] dan sanadnya shahih.

Apabila para sahabat menganggap hal tersebut termasuk meratap, sedangkan mereka adalah manusia paling berilmu tentang tujuan-tujuan syariat, paling lurus amalan dengannya, paling benar pendapat, paling bersih hati, maka sesungguhnya telah shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

اَلْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ

---

[52] Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Ma Ja'a Fi Tsawabi Man Azza Mushaban* (1601).

[53] *Al-Musnad* 2/104.

[54] Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Ma Ja'a Fi an-Nahyi 'An al-Ijtima' Ila Ahli al-Mayit* (1612).

"Mayit mendapat siksa di kuburnya disebabkan ratapan kepadanya."[55]

Apakah seseorang rela jika ayahnya, ibunya, putranya, putrinya atau salah seorang kerabatnya mendapat siksa karena sedikit perbuatannya? Apakah seseorang rela jika dia berbuat jahat kepada mereka dan dialah penyebab ditimpakan siksa pada mereka? Apabila dia benar-benar cinta kepada mereka dan ingin berbuat benar pada mereka, hendaklah ia menjauhi apa saja yang menyebabkan penyiksaan terhadap mereka.

Di antara kerusakan yang muncul karena kumpul-kumpul seperti ini bagi keluarga mayit adalah menyusahkan orang banyak hadir dari segala penjuru. Terutama di hari-hari panas, dingin, hujan dan angin. Dan penjelasan hal itu adalah tatkala hal ini menjadi tradisi di tengah mereka, maka orang yang terlambat menghadirinya akan menerima celaan dan orang yang tidak menghadirinya akan menerima ghibah (umpatan). Sehingga ia datang dengan terpaksa. Terkadang harus meninggalkan tugas yang penting, dan terkadang menghadapi bahaya di jalanan yang sulit.

Di antara kerusakan berkumpul ini adalah bahwa ia dihadiri oleh laki-laki dan perempuan. Maka terjadilah tangisan, ratapan, dan raungan tangis yang menghilangkan sabar. Terkadang sampai kepada ratapan yang dijadikan Nabi ﷺ termasuk kufur, mengutuk yang meratap dan yang mendengarkan. Beliau bersabda,

اَلنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ

"Perempuan yang meratap, bila tidak bertaubat, maka dia dibangkitkan pada Hari Kiamat dengan mengenakan pakaian dari tir dan baju besi dari kudis."

Di antara kerusakan lain adalah membuang-buang harta, di mana harta harus dibelanjakan pada hal-hal yang tidak disyariatkan. Terkadang berasal dari peninggalan mayit dan di dalamnya terdapat wasiat, atau warisan anak-anak yatim, atau yang tidak berpikir sehat, dan Allah ﷻ berfirman dalam masalah wasiat:

---

[55] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Jana'iz,* Bab *Ma Yukrahu Min an-Niyahah Ala al-Maiyit* no. (1291) dan Muslim, Kitab *al-Jana'iz,* Bab *al-Maiyit Yu'adzdzabu Bi Buka'i Ahlihi Alaihi* no. (17) (927).

"*Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (Al-Baqarah: 181).

Dia juga berfirman tentang harta anak-anak yatim:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ

"*Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan yang lebih baik.*" (Al-Isra': 34).

Sudah jelas bahwa membelanjakannya pada perkara ini bukan dengan yang lebih baik.

Di antara kerusakan lainnya adalah terkadang hadir qari yang membaca al-Qur`an, yang mendengungkannya dengan suara yang membangkitkan kesedihan dan membangkitkan emosi jiwa. Al-Qur`an diturunkan untuk menenangkan jiwa, menenteramkan hati dan menghilangkan segala duka cita.

Dan boleh jadi orang yang membaca (al-Qur`an) ini mengambil upah atas bacaannya dari harta peninggalan mayit dan yang lainnya. Apabila dia membaca karena mengambil upah, tidak ada pahala untuknya di sisi Allah ﷻ, bahkan dia berdosa dengan hal itu. Maka keluarga mayit telah menolong orang yang berdosa ini atas perbuatan dosanya, maka mereka bekerja sama dalam hal itu dan mendapat kerugian dari harta.

Terkadang *qari* ini membaca dan orang-orang berada di sekelilingnya -terutama anak-anak kecil yang tidak memperhatikan saat mendengar al-Qur`an- dalam kegaduhan, berbicara, dan lalai. Tidak pantas dalam kondisi seperti ini dalam majelis ini, dibacakan firman-firman Allah ﷻ.

Di antara kerusakan lain karena kumpul-kumpul ini adalah kemungkinan terjadi di dalamnya orang-orang menyia-nyiakan shalat jamaah. Terutama karena banyaknya manusia, kesibukan sebagian dengan yang lain, lemahnya suara orang-orang yang adzan. Padahal tidak samar kewajiban berjamaah untuk laki-laki.

Karena alasan inilah dan alasan lainnya, saya memberi nasihat kepada saudara-saudaraku kaum muslimin untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan ini dan kembali kepada amalan as-Salafush Shalih, karena sesungguhnya kebaikan ada pada petunjuk mereka. Firman Allah ﷻ:

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar." (At-Taubah: 100).

Anda telah tahu sebelumnya tentang hadits Jarir bin Abdullah al-Bajali ﷺ.

Di antara penolong terbesar untuk meninggalkan hal itu adalah bahwa saudara-saudara kita para penuntut ilmu memperhatikan dengan seksama perkara ini, lalu membandingkannya dengan amalan as-Salafush Shalih, menjelaskan kepada manusia apa yang sebenarnya. Maka sesungguhnya orang yang bertujuan kepada kebenaran dari kalangan awam, tidak menyimpang darinya, bila sudah jelas bagi mereka.

Saya memohon kepada Allah ﷻ agar menjadikan kita termasuk dai-dai kebenaran dan pembantunya, dan termasuk orang yang melihat kebenaran itu adalah benar dan mengikutinya, dan melihat kebatilan itu adalah batil dan meninggalkannya. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Mahamulia. Semoga rahmat dan kesejahteraan Allah ﷻ tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Ditulis oleh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin pada tanggal 13/1/1412 H. ۞

(305)

PERTANYAAN:

Tentang kebiasaan yang ada di sebagian besar kampung, yaitu bila ada yang meninggal dunia, keluarga mayit dari anak-anaknya mengundang orang-orang (untuk menghadiri) makan siang atau makan malam dengan tujuan bahwa undangan ini sebagai sedekah atas nama mayit, dan berkumpullah orang-orang untuk walimah tersebut. Kemudian setelah itu keluarga mayit melaksanakan hajatan anak-anak mayit dan kerabatnya, dan terkadang hal itu terus berlangsung hingga tiga hari atau empat hari. Dan jenis kedua: bahwa pada saat ada yang meninggal dunia, kerabat dan teman-temannya melaksanakan hajatan anak-anak mayit tersebut. Kemudian berkumpullah orang-orang di sisi kerabatnya dan memberi ta'ziyah kepada anak-anak mayit dalam rumah selain rumah mereka. Dan setelah itu terus berlangsung hajatan atas jamuan makan siang atau makan malam selama tiga hari atau lebih. Karena inilah, wahai Syaikh, kami mengharapkan penjelasan hukum syara' dalam masalah tersebut. Dan bagaimana cara ta'ziyah yang shahih? Inilah, semoga Allah ﷻ menjaga dan memelihara anda.

JAWABAN:

Keluarga mayit melaksanakan hajatan dan mengundang orang banyak kepadanya termasuk meratap. Seperti yang disebutkan dalam hadits Jarir bin Abdullah al-Bajali رضي الله عنه, ia berkata, *"Kami menganggap berkumpul kepada keluarga mayit dan membuat makanan termasuk meratap."* Diriwayatkan oleh Imam Ahmad.[56] Dan Imam asy-Syaukani berkata dalam *Nailul-Authar,*" Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan isnadnya shahih." Berkata al-Bana dalam *Syarah Tartib al-Musnad,* "Imam empat sepakat atas makruhnya membuat makanan untuk orang-orang yang berkumpul atasnya, mengambil dalil dengan hadits Jarir bin Abdullah رضي الله عنه yang disebutkan dalam bab dan zhahirnya adalah haram; karena meratap hukumnya haram. Para sahabat telah menganggapnya sebagai meratap, maka ia hukumnya haram.

Demikian pula jenis kedua menyalahi petunjuk Nabi ﷺ dan

[56] Telah di*takhrij* sebelumnya

para sahabatnya, karena mereka tidak pernah mengundang keluarga mayit dan membuat walimah terus-menerus untuk mereka. Dan ia telah menyalahi petunjuk Nabi ﷺ dan para sahabatnya, juga membebani yang membuat makanan, yang meng-undang. Dan juga bagi yang diundang; karena harus membelajakan harta untuk kegiatan yang tidak disyariatkan, dan menyia-nyiakan waktu yang tidak berfaedah.

Cara ta'ziyah yang disyariatkan yaitu bila engkau melihat yang berduka (berkabung), engkau berkata kepadanya, *"Sabar dan berharaplah pahala, sesungguhnya Allah memiliki apa yang diambilNya dan apa yang diberikanNya, dan segala sesuatu di sisinya sebatas waktu yang telah ditentukan."* Jika ia menambah sedikit doa yang sesuai maka tidak apa-apa. 24/1/1419 H. ۞

(306)

PERTANYAAN:

Ada satu tradisi di tengah kami, yaitu bila mayit telah dikuburkan, berdirilah orang yang terdekat kepada mayit memberikan pengumuman di pemakaman bahwa makan malam atau makan siang diadakan di rumahnya. Demikian pula salah seorang dari mereka berdiri seraya berkata, "Bacalah surah al-Fatihah." Dan hal itu langsung setelah selesai pemakaman. Kemudian setelah itu mereka pergi untuk membeli sapi dan kambing, menyembelihnya dan membagikannya kepada jamaah menurut tradisi yang terjadi di antara mereka. Jika keluarga mayit tidak melakukan hal ini, niscaya orang-orang berkata bahwa mereka tidak mencintai keluarganya yang meninggal. Apakah benar hal tersebut? Berilah fatwa kepada kami, semoga Allah ﷻ memberi balasan kebaikan kepada Anda?

JAWABAN:

Perbuatan ini mengandung tiga perkara:

Pertama, mengundang para pelayat untuk makan di rumah mayit atau salah seorang kerabatnya.

Kedua, meminta bacaan al-Fatihah setelah dikubur.

Ketiga, membeli sapi dan kambing atau yang lainnya yang di-

sembelih dan dibagikan.

Semua perbuatan ini termasuk bid'ah yang mungkar. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi ﷺ dan seburuk-seburuk perkara adalah yang dibuat-buat dalam Agama. Sudah jelas bahwa petunjuk Nabi ﷺ tidak seperti ini. Bahkan, para sahabat menganggap berkumpul di sisi keluarga mayit dan membuat makanan termasuk meratap.[57] Meratap, tidak samar lagi hukumnya bagi orang yang meneliti sunnah, karena Nabi ﷺ melaknat wanita yang meratap dan yang mendengarkan. Dan beliau ﷺ bersabda, "*Orang yang meratap, bila tidak bertaubat sebelum matinya, akan didirikan pada hari kiamat dengan mengenakan jubah dari tir dan baju besi dari kudis.*"[58] Maka wajib menahan diri dari tradisi yang mungkar ini dan memelihara harta dari pemborosan untuk pekerjaan yang diharamkan ini.

Adapun perbuatan kedua, yaitu meminta bacaan al-Fatihah dari para hadirin, ini juga bid'ah. Nabi ﷺ tidak pernah, bila mayit dikuburkan, berkata kepada manusia, "Bacalah surah al-Fatihah untuknya, atau sesuatu dari al-Qur`an." Bahkan bila selesai menguburkan, beliau berdiri di atasnya dan berkata,

اِسْتَغْفِرُوا لِأَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

"*Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan untuknya, sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya.*"

Tidaklah beliau memintakan ampunan dengan mereka untuk mayit ini, lalu beliau berdoa dan mereka mengaminkan. Akan tetapi beliau bersabda, '*Mintakanlah ampunan oleh kalian...*'. Setiap orang membaca, "Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, teguhkanlah dia."

Yang disyariatkan setelah dikubur adalah orang-orang berdiri, dan setiap orang membaca sendiri-sendiri: Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, tetapkanlah dia, sebanyak tiga kali. Kemudian pulang. Karena Rasulullah ﷺ bila berdoa, beliau berdoa tiga kali.

Adapun perbuatan ketiga, yaitu membeli sapi dan kambing serta yang lainnya dari binatang ternak, lalu disembelih dan dibagikan, ini juga termasuk bid'ah yang mungkar dan tidak ada dari

---

[57] Telah di*takhrij* sebelumnya

[58] Telah di*takhrij* sebelumnya

petunjuk Nabi ﷺ dan tidak pula dari para sahabatnya. Dan hal itu termasuk menyia-nyiakan harta. Dan telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang menyia-nyiakan harta.

Atas dasar inilah, wajib melarangnya dan berpaling darinya. Adapun celaan manusia untuk keluarga mayit, bila mereka tidak melakukan hal ini dengan ucapan mereka bahwa mereka tidak mencintai orang yang meninggal dari mereka, ini adalah kebodohan dari mereka. Bahkan yang meninggalkan semua perkara ini, dialah yang mencintai mayit secara benar. Dialah yang mencintai yang dicintai oleh Allah ﷻ dan RasulNya. Dialah yang menjauhkan diri dari bid'ah-bid'ah yang Rasulullah ﷺ menamakannya sebagai kesesatan.

Karena alasan inilah, saya memberi nasihat kepada saudara-saudara kaum muslimin agar dalam semua perkara mereka agar kembali kepada amalan generasi terdahulu mereka, pada mereka itu ada kebaikan dan berkah. Adapun kebiasaan manusia berupa perkara-perkara yang menyalahi syariat, maka yang wajib kepada para penuntut ilmu secara khusus dan kepada setiap orang yang mengetahui hukumnya secara umum agar memberikan peringatan kepada manusia darinya dan menjelaskan kebenaran kepada mereka. Manusia, *-alhamdulillah-*, di atas fitrah mereka; sesungguhnya mayoritas mereka, bila diingatkan, dia ingat/sadar dan kembali kepada kebenaran dan meninggalkan yang salah. ❁

(307)

PERTANYAAN:

Di sebagian negara, bila seseorang meninggal dunia, mereka datang dengan membawa mobil yang disertai pengeras suara dan berkeliling desa seraya berkata, "Telah berpulang ke rahmatullah Fulan al-Fulani dan menyediakan tempat (yang disediakan untuk) menyambut kedatangan orang banyak padanya, membuat makanan untuk mereka, dan mendatangkan pembaca yang membaca (al-Qur`an padanya). Apa hukum semua ini? Apakah mayit mendapat manfaat dari bacaannya padahal dia mengambil upah dari bacaannya?

JAWABAN:

Ini diharamkan atas beberapa segi:

Pertama, ini termasuk mengumumkan kematian yang dilarang oleh Nabi ﷺ. Beliau melarang mengumumkan kematian, yaitu memberitakan kematian seseorang, kecuali bila mayit belum dikubur dan mengabarkan kematiannya kepada kita, agar banyak yang menshalatkannya. Dan telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengumumkan kematian an-Najasyi di hari dia meninggal dunia dan memerintahkan para sahabat (agar menshalatkannya), lalu mereka pun melaksanakan shalat ghaib.

Kedua, bahwasanya perbuatan ini termasuk perbuatan jahiliyah dan kita telah dilarang menyerupai mereka.

Ketiga, ini termasuk meratap, di mana orang banyak berkumpul di rumah keluarga mayit, membuat makanan dan memakannya.

Keempat, di dalamnya mengandung sesuatu yang diharamkan, yaitu menyewa seseorang untuk membaca al-Qur`an. Ini adalah perbuatan yang haram; karena al-Qur`an hanya untuk ibadah kepada Allah ﷻ. Dan sesuatu yang tidak terjadi kecuali untuk ibadah, tidak sah mengambil upah atasnya.

Lalu apakah mayat mendapat manfaat dengan hal itu? Sesungguhnya dia tidak mengambil manfaat sama sekali, bahkan Nabi ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya mayit disiksa karena ratapan atasnya.*" Maka dia disiksa karena perbuatan ini. Dia tidak mendapat manfaat dengan bacaan -bacaan orang yang membaca (dengan upah)- karena yang membaca ini tidak mendapatkan pahala. Dia telah menyegerakan pahalanya dengan upah yang telah diambil, maka tidak ada bagian baginya di akhirat. Apabila tidak ada pahala baginya di akhirat, maka sesungguhnya dia tidak mendapat manfaat sedikit pun. Karena alasan itulah, orang-orang yang melakukannya wajib diingatkan terhadap perkara ini, diperingatkan darinya, dan hendaklah mereka tahu bahwa tidak ada padanya selain membuang-buang harta, membuang-buang waktu, terjerumus dalam dosa. Semoga Allah ﷻ melindungi kita. ۞

(308)

PERTANYAAN:

Bagaimana ta'ziyah yang disyariatkan? Bagaimana pendapat anda -semoga Allah ﷻ menjaga anda- tentang perbuatan sebagian orang yang berkumpul di satu rumah keluarga mayit dan menunggu orang-orang yang ta'ziyah padanya, serta membaca surah al-Fatihah untuk mayit di tempat yang sama?

JAWABAN:

Ta'ziyah disyariatkan untuk setiap musibah. Maka seyogyanya ta'ziyah dilakukan kepada setiap yang berduka dan bukan kerabat saja. Terkadang seseorang mendapat musibah karena kematian temannya melebihi musibah karena kematian kerabatnya. Dan terkadang saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya tidak berduka dan sama sekali tidak peduli dengan kematiannya. Ta'ziyah pada asalnya adalah untuk orang yang mendapat musibah, dia dita'ziyahi dengan maksud diberi kekuatan untuk menahan sabar. Makna عَزَّيْتُهُ: saya beri kekuatan dia untuk menahan sabar. Sebaik-baik ta'ziyah adalah yang dilakukan Rasulullah ﷺ di mana beliau mengutus kepada salah seorang putrinya, ia bersabda,

مُرْهَا فَالْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَبْقَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى

"Perintahkan dia agar bersabar dan berharap pahala, sesungguhnya Allah memiliki apa yang diambilNya dan memiliki apa yang ditetapkanNya. Dan segala sesuatu di sisiNya sebatas waktu yang telah ditentukan."[1]

Berkumpulnya orang-orang untuk ta'ziyah di satu rumah, hal itu termasuk bid'ah. Jika ditambah dengan memasak makanan di rumah tersebut, itu sudah termasuk meratap. Meratap, seperti yang diketahui mayoritas penuntut ilmu termasuk dosa-dosa besar, dimana Nabi ﷺ melaknat wanita yang meratap dan yang mendengarkan. Dan beliau bersabda,

---

[1] Telah di*takhrij* sebelumnya

اَلنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ

"Wanita yang meratap, bila tidak bertaubat sebelum matinya, dia dibangkitkan pada hari Kiamat dengan mengenakan jubah dari tir dan baju besi dari kudis."

Atas dasar inilah, wajib kepada para penuntut ilmu untuk menjelaskan kepada masyarakat awam bahwa hal ini tidak disyariatkan dan bahwasanya mereka lebih dekat kepada dosa daripada jalan keselamatan. Dan bahwasanya wajib kepada umat yang datang belakangan untuk mengikuti generasi salaf. Apakah Nabi ﷺ duduk untuk ta'ziyah pada anak-anaknya? Atau pada istrinya Khadijah رضي الله عنها atau Zainab binti Khuzaimah رضي الله عنها? Apakah Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه duduk? Apakah Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه duduk? Apakah Utsman bin Affan رضي الله عنه duduk? Apakah Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه duduk? Apakah ada salah seorang sahabat duduk menunggu orang yang datang berta'ziyah kepadanya? Sama sekali tidak pernah, semua itu tidak pernah terjadi. Tidak disangsikan lagi bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi ﷺ. Adapun yang diwariskan dari orang tua dan kemudian menjadi tradisi, semua itu harus dihadapkan (dicocokkan) kepada Kitabullah dan Sunnah RasulNya serta petunjuk salaf رحمهم الله. Jika sesuai maka diterima. Bukan karena ia merupakan tradisi, tetapi karena sesuai sunnah. Dan yang bertentangan wajib ditolak. Tidak sepantasnya bagi para penuntut ilmu tunduk terhadap segala tradisi dan berkata, bagaimana kami mengingkari bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, dan saudara-saudara kami sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan (bagi mereka); karena jikalau kita mengambil cara ini, yaitu tidak mengingkari, niscaya tidak ada sesuatu yang baik, dan segala sesuatu tetap seperti sediakala tanpa ada perbaikan.

Mengenai membaca surah al-Fatihah, ia juga termasuk bid'ah. Bid'ah di atas bid'ah, karena Rasulullah ﷺ sama sekali tidak pernah berta'ziyah dengan membaca surah al-Fatihah, tidak pula ayat al-Qur`an yang lainnya. Adapun ucapan mereka bahwa al-Fatihah dibacakan atas orang yang sakit agar sembuh karena Nabi ﷺ bersabda, "*Dan tahukah kamu bahwa ia adalah ruqyah.*" Maka sesungguhnya al-

Fatihah (hanya) dibacakan untuk orang-orang yang sakit sehingga mereka bisa sembuh dengan izin Allah ﷻ. Sedangkan mayit telah meninggal dunia dan tidak akan pernah sembuh dan tidak akan dibangkitkan kecuali pada Hari Kiamat. Semua perkara ini, wajib kepada para penuntut ilmu agar menghilangkannya dari masyarakat mereka dan hendaknya mereka mengembalikan manusia kepada amalan as-Salafush Shalih.

Jika dikatakan: Jadi, kapan kami berta'ziyah?

Kami katakan:

Pertama, ta'ziyah tidak wajib dan indikasi paling jauh hukumnya adalah sunnah.

Kedua, ta'ziyah hanya untuk orang yang berduka yang kita ketahui bahwa dia terpukul dengan musibah tersebut, lalu kita berta'ziyah kepadanya dan memberikan beberapa nasihat hingga ia merasa tenang.

Ketiga, bahwasanya ta'ziyah yang disyariatkan bukanlah berkumpul di dalam rumah. Tetapi di tempat manapun kita bertemu dengannya, kita berta'ziyah kepadanya, baik di masjid atau di pasar, atau di tempat lain.

(309)

PERTANYAAN:

Persoalan ta'ziyah dan berkumpul untuknya; jika kami tanya sebagian orang tentang masalah ini, mereka menjawab, "Kami melakukan ini tidak untuk ibadah, kami hanya melakukan tradisi." Dan tidak ikut serta dalam berkumpul, dipandang memutuskan silaturrahim. Maka bagaimana menjawab mereka?

JAWABAN:

Jawaban atas hal ini adalah bahwa ta'ziyah hukumnya sunnah. Ta'ziyah termasuk ibadah. Maka apabila ibadah dibuat menurut cara ini yang tidak pernah dikenal pada masa Rasulullah ﷺ, ia menjadi bid'ah. Dan karena inilah diberikan pahala sebagai keutamaan orang yang berta'ziyah kepada yang berduka. Dan pahala tidak di-

berikan kecuali dari amal ibadah.

Persoalan ta'ziyah, bahwa yang tidak hadir dianggap meninggalkannya adalah memutuskan silaturrahim, karena manusia menjadikannya sebagai tradisi, maka orang yang tidak hadir ditengah mereka menjadi orang yang memutuskan silaturrahim. Akan tetapi jikalau manusia meninggalkannya sebagaimana para sahabat dan para tabi'in meninggalkannya, meninggalkannya tidak dianggap memutuskan silaturrahim. Meninggalkannya menjadi hal biasa. Karena inilah, jika para penuntut ilmu menjelaskan kepada masyarakat tentang perkara ini dan memulai dengan diri mereka sendiri, sebagaimana kita memulai dengan diri kita. Ayah kita meninggal dunia dan kita tidak duduk untuk ta'ziyah. Ibu kita meninggal dunia, dan kita tidak duduk untuk ta'ziyah. Jika para ulama melakukan hal itu, maka akan menghasilkan kebaikan bagi manusia dan manusia pasti meninggalkan tradisi ini, terutama di sebagian negara, bila anda melewati satu rumah yang di dalamnya ada yang meninggal dunia, anda akan berkata, "Rumah ini mengadakan resepsi perkawinan." Karena anda melihat di sana ada lampu-lampu penerangan di dalam dan di luar, kursi dan segala hal yang bertentangan dengan syariat, dan di dalamnya terdapat perbuatan berlebih-lebihan dan *tabdzir*.

Yang wajib bagi manusia agar mengetahui kebenaran dari al-Kitab dan as-Sunnah, bukan dari tradisi manusia. Jika manusia meninggalkan tradisi ini dan jadilah ta'ziyah jika mereka bertemu di pasar atau di masjid, dia dita'ziyahi. Juga memberi ta'ziyah kepadanya, apabila dia berduka, bukan karena dia kerabat. Sebagian kerabat tidak perduli dengan kematian kerabatnya. Bahkan terkadang senang bila kerabatnya meninggal dunia. Terkadang antara dirinya dengan kerabatnya ada sentimen dan permusuhan, maka bila ia meninggal dunia, ia berkata, "Segala puji bagi Allah yang melapangkan saya dari orang ini."

Ta'ziyah hanya kepada yang berduka saja, sebagaimana dalam hadits:

مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ

"Barangsiapa menta'ziyahi orang yang berduka, maka baginya se-

perti pahalanya."

Nabi ﷺ bersabda, '...*Yang berduka'* dan tidak berkata, "Barangsiapa yang ta'ziyah kepada kerabatnya yang meninggal dunia." Seperti persoalan-persoalan ini, wajib kepada para penuntut ilmu untuk menjelaskan kebenaran kepada orang banyak, sehingga manusia berjalan padanya di atas petunjuk, bukan di atas hawa nafsu.

RISALAH

Bismillahirrahmanirrahim

Dari Muhammad bin ash-Shalih al-Utsaimin حفظه الله

Wa 'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh

(Kami kirim) kepada kalian beberapa jawaban dari pertanyaan yang kalian sebutkan dalam surat kalian kepada kami.

Jawaban pertanyaan pertama: Berkumpulnya keluarga mayit untuk ta'ziyah dan menyewa orang yang membaca al-Qur`an adalah bid'ah mungkar berdasarkan beberapa alasan:

Pertama, Berkumpulnya keluarga mayit untuk ta'ziyah tidak pernah dikenal pada masa Nabi ﷺ dan para sahabatnya. Sudah jelas bahwa berta'ziyah kepada yang berduka termasuk ibadah. Apabila Nabi ﷺ dan para sahabatnya tidak berkumpul karenanya, berarti berkumpul karena hal itu adalah bid'ah; karena dasar dalam ibadah adalah larangan kecuali adanya dalil atasnya. Apabila sudah tetap (pasti) bahwa ia adalah bid'ah, telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ ancaman (peringatan) terhadap bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Sabdanya ﷺ:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

"Setiap bid'ah adalah sesat"

Adalah kata-kata umum, termasuk susunan kata umum yang paling kuat, bersumber dari manusia yang paling 'alim (paling mengetahui) terhadap syariat dan pengertian lafazh yang dibicarakannya, manusia yang paling (baik dalam) memberi nasihat kepada hamba-hamba Allah ﷻ, manusia yang paling fasih bicaranya, paling mantap penjelasannya, tidak ada seorang mukmin yang meragukan

hal itu, tidak datang darinya ﷺ satu huruf pun yang memberikan suatu pengecualian sedikit pun dari kaidah umum ini.

Mengenai sabdanya ﷺ,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Barangsiapa memberi contoh (sunnah) yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya hingga Hari Kiamat."[2]

Sama sekali bukan maksudnya menciptakan pada syariat Allah sesuatu yang bukan berasal dariNya, karena jika ini yang dimaksud niscaya bertentangan dengan sabdanya ﷺ:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"Setiap bid'ah adalah sesat."

Dan niscaya umat berbeda pendapat dalam agamanya, setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dan termasuk ke dalam firman Allah ﷻ,

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْءٍ ۚ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah (terserah) kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat." (Al-An'am: 159).

Yang dimaksud dengan hadits: *"Barangsiapa yang memberi contoh dalam Islam"*, salah satu dari dua perkara berikut dan itu pasti:

1. Bisa jadi yang dimaksud adalah orang yang lebih dulu mengerjakan sunnah yang sudah pasti disyariatkannya dan yang me-

---

[2] HR. Muslim, Kitab *az-Zakah,* Bab *al-Hatstsu 'Ala ash-Shadaqah,* no. (69) (1017).

nunjukkan kepada makna ini adalah sebab adanya hadits tersebut. Sebabnya adalah seperti dalam *Shahih Muslim* dalam bab *al-Hatstsu 'Ala ash-Shadaqah,* dari Jarir bin Abdullah ﷺ, "*Bahwasanya sejumlah orang dari Mudhar datang kepada Nabi ﷺ bertelanjang kaki dan tubuh, hanya mengenakan pakaian kulit (nimmar) dan pakaian luar panjang. Maka berubah wajah Rasulullah ﷺ tatkala melihat kefakiran mereka.*" Dan di dalamnya: "*Datanglah seorang laki-laki dari kalangan Anshar membawa sekantong (makanan) hampir hampir telapak tangannya tidak bisa membawanya, bahkan tidak mampu. Kemudian (datanglah) orang-orang secara berturut-turut hingga saya melihat dua tumpukan makanan dan pakaian, sehingga saya melihat wajah Rasulullah berseri-seri seolah-olah berkilau emas (mudzhabah). Rasulullah ﷺ bersabda,*

مَنْ سَنَّ فِيْ الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ

'Barangsiapa yang memberi contoh yang baik dalam Islam maka baginya pahalanya dan pahala orang yang melakukannya sesudahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun jua'."

2. Bisa jadi yang dimaksud adalah mengembalikan sunnah yang disyariatkan setelah ditinggalkan. Termasuk dalam hal itu adalah ucapan Umar bin al-Khaththab ﷺ, "*Sebaik-baik bid'ah adalah ini.*" Maksudnya mendirikan jamaah pada shalat (Tarawih) bulan Ramadhan. Dan inilah, makna sabdanya, "*Barangsiapa yang memberi contoh,*" yaitu barangsiapa yang menghidupkan sunnah setelah ditinggalkan.

Kebanyakan ulama telah menyebutkan hukum masalah ini, yaitu berkumpul untuk ta'ziyah:

Dalam *al-Muntaha,* kitab pegangan kalangan *muta`akhkhirin* dari pengikut madzhab Hanbali: dimakruhkan duduk untuk ta'ziyah. Berkata dalam *Syarah*nya: maksudnya bahwa dimakruhkan bagi yang berduka, duduk di satu tempat agar mereka memberi ta'ziyah kepadanya dan dimakruhkan bagi yang ta'ziyah duduk di samping orang yang berduka untuk tujuan ta'ziyah.

Dalam *al-Muqni'* dimakruhkan duduk untuk ta'ziyah. Dikatakan dalam *Syarah al-Kabir*: Abu al-Khaththab; menyebutkan bahwa itu adalah hal-hal baru (bid'ah) dalam Agama.

An-Nawawi berkata dalam *Syarah al-Muhadzdzab,* "Adapun duduk untuk ta'ziyah, Imam Syafi`i, penulis *al-Muhadzdzab* (asy-Syairazi) dan seluruh sahabat ulama Syafi'i menegaskan makruh-nya, lalu dia menyebutkan alasan hal itu." Kemudian an-Nawawi melanjutkan, "Pengarang *asy-Syairazi* dan yang lainnya berdalil dengan dalil yang lain, yaitu ia adalah hal baru (bid'ah) dalam Agama.

Syaikh al-Albani berkata dalam *Ahkam al-Jana`iz,* "Sepantasnya menjauhi dua perkara, sekalipun manusia terus menerus melakukannya:

a) Berkumpul untuk ta'ziyah di satu tempat khusus seperti rumah, atau pemakaman, atau masjid.

b) Keluarga mayit membuat makanan untuk menjamu para tamu yang datang untuk ta'ziyah. Hal itu berdasarkan hadits Jarir bin Abdullah al-Bajali ﷺ, ia berkata, "Kami memandang -dalam satu riwayat: kami berpendapat- berkumpul kepada keluarga mayit dan membuat makanan sesudah menguburnya termasuk meratap." Syaikh al-Albani menyebutkan *hasyiyah* kitab tersebut dari Ibnu al-Hammam bahwa ini adalah bid'ah yang buruk. Dengan hal ini telah jelas hukum berkumpul untuk ta'ziyah.

Adapun ucapan orang yang terfitnah dengannya, "Itu adalah perbuatan baik," maka tertolak oleh sabda Nabi ﷺ, *"Setiap bid'ah adalah sesat."*

Sementara ucapannya, banyak hal yang tidak pernah ada di masa Nabi ﷺ dan bukan termasuk bid'ah.

Maka dikatakan bahwa perkara-perkara ini, jika pelakunya melakukannya untuk mendekatkan diri dan ibadah, maka ia adalah bid'ah dan sesat. Jika sebagai sarana kepada perkara yang disyariatkan, seperti berbagai disiplin ilmu, mencetak buku-buku dan semacamnya, maka ia disyariatkan sebagai sebuah sarana.

Adapun mendatangkan orang yang membaca al-Qur`an untuk ta'ziyah, jika dengan upah maka tidak ada pahala baginya. Bahkan dia berdosa. Ketika itu, mayit tidak mendapat manfaat dengan bacaannya. Tanpa upah pun, membaca untuk ta'ziyah adalah bid'ah yang tidak ada pahala padanya.

Yang wajib atas setiap muslim adalah kembali kepada ajaran

as-Salafush Shalih, karena mereka adalah sebaik-baik generasi. Janganlah memperdulikan ajaran-ajaran yang dibuat-buat manusia dalam Agama Allah ﷻ, tidak pada masalah ini dan tidak pula yang lainnya. Semua kebaikan adalah dalam mengikuti as-Salafush Shalih dan semua keburukan ada dalam bid'ah yang dibuat-buat generasi kemudian. Semoga Allah ﷻ memberi taufik kepada kami dan kalian dalam mengikuti as-Sunnah dan jauh dari bid'ah.

Dan wajib pula kepada para ulama untuk menjelaskan kebenaran dalam hal ini dan yang lainnya menurut cara yang disebutkan Allah ﷻ dalam firmanNya,

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ

"Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." (An-Nahl: 125).

Mereka tidak boleh datang kepada orang-orang yang berkumpul untuk ta'ziyah kecuali untuk memberi nasihat kepada mereka.

Jawaban pertanyaan kedua: Sebagaimana kalian mempergauli orang-orang Kristen ditempat kerja atau tetangga, hendaklah mempergauli mereka seperti mereka mempergauli kalian. Ini termasuk adil yang diperintahkan Allah ﷻ. Seperti firman Allah ﷻ,

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat..." (An-Nahl: 90).

Tidak mengapa berbuat baik kepada mereka, untuk memikat hati mereka kepada Islam, bukan karena cinta dan kedekatan kepada mereka, berdasarkan firman Allah ﷻ ,

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang orang yang tiada memerangimu karena agama dan

tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (Al-Mumtahanah: 8).

Adapun cinta dan bersikap loyal kepada mereka, maka tidak boleh bagi kita melakukan hal itu, berdasarkan firman Allah ﷻ,

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ

"*Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya...*" (Al-Mujadilah: 22).

Dan firmanNya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا۟ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ

"*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhKu dan musuhmu menjadi teman setia yang kamu sampai-kan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebe-naran yang datang kepadamu...*" (Al-Mumtahanah: 1).

Dan firmanNya,

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ

"*Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu)...*" (Al-Ma'idah: 51).

Dan memberikan ucapan selamat kepada mereka, berkaitan dengan acara keagamaan bagi mereka, hukumnya haram, tanpa diragukan. Karena ia mengandung sikap ridha terhadap kekafiran mereka dan menguatkan mereka atasnya serta memasukkan rasa senang atas mereka dengannya. Dan jika tidak berkaitan dengan upacara agama, seperti mendapat harta atau anak, maka tidak apa-apa, apabila mereka melakukan hal itu terhadap kita. Karena dalam sikap seperti itu terdapat keadilan dan sikap penuh kesadaran, dan jika tidak maka kita tidak usah memberi ucapan selamat kepada me-reka kecuali meninggalkan hal itu mengakibatkan bahaya bagi kita.

Sedangkan berta'ziyah kepada mereka, maka kita berta'ziyah kepada mereka bila mereka berta'ziyah kepada kita. Karena dalam hal itu mengandung keadilan dan sikap kesadaran. Akan tetapi sepantasnya ta'ziyah kita sebagai kunci untuk memberi nasihat dan mengajak mereka kepada Islam.

Ini menurut pendapat kami dalam masalah ini. Kami memohon kepada Allah ﷻ agar menolong hamba-hambaNya yang beriman terhadap musuh-musuhNya yang kafir.

Jawaban-jawaban ini ditulis oleh Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin pada tanggal 7/10/1417 H.

(310)

PERTANYAAN:

Apa hukumnya menziarahi kubur orang-orang kafir dan apa yang dinamakan tentara yang tidak dikenal serta hukum meletakkan bunga di atasnya?

JAWABAN:

Menziarahi kubur orang-orang kafir untuk mengingat kematian hukumnya tidak apa-apa. Karena sebab inilah Nabi ﷺ meminta izin kepada Rabbnya untuk memohon ampunan untuk ibunya, maka Dia ﷻ tidak memberi izin kepadanya. Dan beliau meminta izin kepadaNya untuk ziarah ke kuburnya, maka Dia memberi izin kepadanya.[3]

Adapun menziarahinya karena mengagungkannya seperti yang dilakukan orang, lalu meletakkan bunga di atasnya, maka ini hukumnya haram dan tidak boleh; karena itu adalah pengagungan bagi orang-orang kafir tersebut.

Tentara yang tidak dikenal, jika tidak dikenal sama sekali, maka tidak pantas diberi penghormatan. Akan tetapi Allah ﷻ telah mencabut akal sehat mereka. Maka sebagaimana mereka menyalahi syariat dengan perbuatan ini, mereka juga menyalahi akal sehat. Karena yang pantas diberi penghormatan adalah tentara yang dike-

---

[3] Telah di *takhrij* sebelumnya.

nal dengan keberanian dan ketangguhan mereka dalam mempertahankan tanah air atau agamanya, dan mereka adalah orang-orang yang beragama. Saya tidak menduga hal ini terjadi kecuali dari seseorang yang bodoh, kemudian diikuti oleh orang-orang.

Jika yang dimaksud adalah tidak diketahui jasa dan kepahlawanannya, sedang dia diketahui identitasnya, jika dia orang kafir, hukumnya juga tidak boleh dan haram. Jika dia seorang muslim, maka ia adalah penghormatan yang bid'ah. Benda beku apapun tidak boleh dimuliakan atas nama apapun; karena penghormatan hanya untuk yang hidup yang berhak mendapatkannya. Adapun berbagai benda beku yang diagungkan, maka ini menyerupai perbuatan kaum Nuh ﷺ ketika mendirikan berhala-berhala untuk orang-orang shalih, dan kemudian mereka (pada akhirnya) mengagungkan berhala-berhala tersebut. *Wallahul musta'an.* ۞

(311)

PERTANYAAN:

Apa hukum bersusah payah dalam melakukan perjalanan untuk mengantar jenazah atau untuk ta'ziyah kepada yang berduka karena kematian?

JAWABAN:

Untuk mengantar jenazah tidak mengapa; karena ia bukan seperti bersusah payah untuk ziarah kubur. Sedangkan untuk ta'ziyah, maka sekurang-kurangnya adalah makruh; karena hal ini berdampak pada berkumpulnya orang-orang di rumah yang berduka. Jarir bin Abdullah al-Bajali ؓ berkata, "*Kami menganggap berkumpul kepada keluarga mayit dan membuat/memasak makanan termasuk meratap.*"[4] ۞

(312)

PERTANYAAN:

Telah anda sebutkan dalam ta'ziyah bahwa ia bisa dilakukan pada selain kematian. Apakah disunnahkan ta'ziyah pada selain

[4] Telah di*takhrij* sebelumnya.

kematian dan bagaimana tata cara berta'ziyah?

JAWABAN:

Ta'ziyah adalah memberi kekuatan kepada yang berduka agar bersabar dan mengharap pahala, baik terhadap yang meninggal atau yang lainnya. Seperti berduka karena kehilangan harta yang banyak atau semacamnya. Maka anda datang kepadanya, berta'ziyah kepadanya dan mendorongnya untuk sabar sehingga dia tidak terlalu terpengaruh. ۞

(313)

PERTANYAAN:

Apakah berkumpul untuk ta'ziyah, melaksanakan jamuan makan dan membaca al-Fatihah untuk ruh orang yang meninggal dibolehkan? Apa pendapat anda? Semoga Allah ﷻ memberikan balasan kebaikan kepada anda.

JAWABAN:

Berkumpul untuk ta'ziyah adalah bid'ah yang dimakruhkan. Apabila disertai memberi makan orang-orang yang berkumpul, melaksanakan jamuan makan untuk orang-orang yang memberi ta'ziyah, maka itu termasuk meratap. Jarir bin Abdullah al-Bajali ؓ berkata, "Kami menganggap berkumpul kepada keluarga mayit dan membuat (memasak) makanan setelah menguburkannya termasuk meratap."[5]

Nabi ﷺ, Khulafa'ur Rasyidin dan para sahabat ؓ yang mendapat petunjuk tidak pernah sama sekali, sejauh yang kami ketahui, berkumpul untuk menyambut orang-orang yang ta'ziyah. Indikasi paling jauh dalam perkara ini adalah tatkala ada berita kematian Ja'far bin Abu Thalib ؓ Nabi ﷺ bersabda,

اِصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرَ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ

"*Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Telah datang kepada*

[5] Telah di*takhrij* sebelumnya.

mereka sesuatu (musibah) yang menyibukkan mereka."[6]

Ali bin Abi Thalib ﷺ, saudara kandungnya tidak berkumpul pada keluarga Ja'far ﷺ, tidak pula Nabi ﷺ, padahal beliau adalah anak pamannya. Tidak pula salah seorang dari kerabatnya, sejauh yang kami ketahui. Mereka tidak berkumpul kepada keluarga Ja'far untuk menyantap makanan ini.

Tidak diragukan lagi bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi ﷺ, dan seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru (bid'ah) dalam agama. Ta'ziyah termasuk perkara ibadah. Ibadah harus sesuai tuntunan syariat. Sebagian imam telah menegaskan bahwa berkumpul dalam rangka ta'ziyah termasuk bid'ah. Ulama-ulama fikih madzhab Hanbali telah menegaskan dalam kitab-kitab mereka bahwa berkumpul adalah makruh dan sebagian dari mereka mengharamkannya.

Anda akan merasa heran (yang dilakukan) di sebagian negara, bila ada yang meninggal dunia, mereka mendirikan tenda panjang yang lebar. Di atasnya lampu-lampu besar dan tempat-tempat duduk. Orang-orang datang silih berganti, yang satu keluar yang lainnya masuk. Seolah-olah mereka berada di resepsi perkawinan bahkan lebih dari itu. Siapa yang berpendapat seperti ini? Siapa yang melakukan hal ini?

Bukankah telah ada pada Nabi ﷺ suri tauladan yang baik untuk kita? Karena inilah Allah ﷻ menyelamatkan sebagian negara dari bid'ah ini yang membebani secara ekonomi, yang menghabiskan waktu, melelahkan badan. Sehingga mereka datang dari berbagai penjuru negeri untuk berkumpul. Mahasuci Allah, jikalau hal ini disyariatkan secara wajib atau sunnah, niscaya engkau melihat bahwa ia sangat berat bagi jiwa. Akan tetapi tatkala Allah ﷻ dan RasulNya tidak memerintahkannya, hal itu mudah terhadap jiwa. Maka anda mendapatkan orang-orang datang dari tempat yang jauh untuk berkumpul di sisi keluarga mayit.

Adapun yang disebutkan penanya tentang membaca surah al-Fatihah, surah al-Ikhlas dan dzikir-dzikir, ini hanya menambah persoalan semakin menambah runyam, dan semakin jauh dari

---

[6] Telah di*takhrij* sebelumnya.

sunnah. Itu adalah bid'ah.

Apabila ada yang berkata, "Bagaimana cara kami berta'ziyah?"

Jawab: Ta'ziyah tidak wajib sehingga kita katakan bahwa ia harus dilakukan atau adalah keharusan. Ta'ziyah adalah sunnah, dan hanya untuk orang yang berduka yang kita ketahui bahwa dia terpengaruh dengan kematian ini. Maka kita pergi kepadanya tanpa dibuka pintu dan berkumpulnya orang-orang. Kita pergi kepadanya bila dia termasuk kerabat kita yang memang harus kita datangi. Dan jika kita tidak pergi, akan dikatakan: ini memutuskan silaturrahim. Kita pergi kepadanya dan kita katakan, "Bertakwalah kepada Allah ﷻ, bersabar dan berharaplah pahala."

Saya katakan bahwa kita pergi kepadanya bukan karena hal itu sunnah, akan tetapi karena khawatir dari celaan memutuskan silaturrahim. Jika tidak demikian, Nabi ﷺ telah menerima utusan salah seorang putrinya yang mengabarkan kepada beliau bahwa bayinya atau bayi perempuannya hampir meninggal dunia. Datanglah utusan mengabarkan kepada Rasulullah ﷺ dan meminta beliau agar datang. Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

> *"Perintahkanlah dia agar bersabar dan berharap pahala, sesungguhnya Allah memiliki apa yang diambilNya dan memiliki apa yang dibiarkanNya dan segala sesuatu di sisiNya sebatas waktu yang telah ditentukan."*[7]

Kemudian kembalilah utusan tersebut kepada Rasulullah ﷺ bahwa dia (putri beliau) meminta dengan sangat agar Rasulullah ﷺ datang kepadanya. Akan tetapi tatkala manusia terbiasa bahwa kerabat harus datang dan berta'ziyah kepada keluarga mayit, maka meninggalkan hal ini mengakibatkan terputusnya hubungan silaturrahim. Seseorang apabila menjadi bahan omongan, dia akan pergi karena menghindari gunjingan orang-orang yang menggunjing dirinya. Jadi kedatangannya bukan karena suka rela, tetapi karena menolak mudharat saja, dan yang dita'ziyahi tidak perlu membuka pintu, sehingga orang lalu lalang berkunjung, karena hanya untuk kerabat saja. Maka pergilah kamu ke rumahnya dan mintalah izin, lalu masuk dan bicaralah bersama mereka, bila anda lihat mereka

---

[7] Telah *ditakhrij* sebelumnya

sangat terpukul (dengan musibah tersebut). Terkadang keluarga mayit tidak terpengaruh karena suatu sebab. Ini bukan tempat untuk dijadikan contoh. Akan tetapi terkadang benar-benar anda mendapatkan mereka tidak terpengaruh oleh kematian tersebut, orang-orang seperti ini tidak perlu diberi ta'ziyah; karena ta'ziyah adalah memberikan kekuatan kepada yang berduka untuk memikul musibah. Bila orang melihat anda tidak perlu mendatanginya, maka terkadang melalui telpon pun cukup dalam hal itu, seperti halnya kerabat dekat yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Inilah pengertian ta'ziyah. Kita memohon kepada Allah ﷻ agar memberi petunjuk kepada kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin kepada sesuatu yang merupakan kebaikan. Amin.۞

(314)

PERTANYAAN:

Apa hukum tentang apa yang dilakukan orang banyak (kaum muslimin) di masa sekarang berupa menyambut orang-orang di rumah-rumah mereka untuk ta'ziyah selama tiga hari atau lebih, disertai dengan meletakkan penerangan yang menjelaskan tempat ta'ziyah. Demikian pula menyewa apartemen atau rumah untuk melaksanakan ta'ziyah?

JAWABAN:

Hukum hal itu adalah membuang-buang waktu dan harta, menampakkan bid'ah; karena hal ini tidak dikenal di masa as-Salafush Shalih ﷺ. Apabila terkumpul dalam perkara-perkara ini: membuang-buang waktu, harta, dan menampakkan bid'ah, maka hal itu tidak pantas dilakukan seorang muslim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi ﷺ, dan sebaik-baik pengikut adalah para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dengan sabdanya,

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

"Sebaik-baik generasi adalah pada generasiku. Kemudian generasi yang

mengikuti mereka. Kemudian yang mengikuti mereka."[8]

Atas dasar inilah, saya berpendapat agar menahan diri dari perbuatan ini, dan hendaknya ta'ziyah tidak diikuti dengan acara kumpul-kumpul, memasang lampu dan semacamnya. ۞

RISALAH

Yang mulia Syaikh Muhammad Shalih al-'Utsaimin حفظه الله.

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Saya mengharapkan penjelasan dari Syaikh tentang hukum syariat dalam dua persoalan ini:

Tatkala keluargaku dan keluarga istriku mengetahui tentang kematian anak saya, mereka langsung datang berta'ziyah dan mendorong saya agar sabar sebagai penghibur atas (kematian) anak saya. Dan karena rumah saya kecil dan sederhana, maka tidak cukup untuk menyambut mereka di dalamnya. Saya -dengan ijtihad saya sendiri- menyewa beberapa kursi dan karpet yang saya hamparkan di depan rumah saya. Sebagaimana saya juga meletakkan penerangan lampu di tempat tersebut, karena gelap. Saya menunggu dan diam di tempat tersebut antara Magrib dan Isya menyambut utusan ini. Dan tempat tinggalku menjadi tempat menyambut para wanita. Allah mengetahui, wahai syaikh bahwa saya tidak bertujuan apa-apa dalam melakukan hal ini, atau keyakinan disyariatkannya. Akan tetapi inilah kondisi saya, seperti yang telah saya sebutkan kepada anda. Saya ingin menyinggung, wahai syaikh bahwa perkara ini telah menjadi tradisi di tengah kami dan dikenal luas. Di masa sekarang, susah mencegah penyambutan tamu ini. Dan jika tidak, saya akan menjadi sasaran kritik orang banyak karena saya tidak mau menyambut orang yang datang membesuk saya. Sebagaimana saya khawatir, jika saya melakukan hal itu, akan terjadi perpecahan di antara keluarga dan terjadinya pertengkaran atau sebagian kebencian dari mereka terhadap saya. Apakah ijtihad saya ini benar? Apakah menentang perbuatan ini menyebabkan keridhaan Allah ﷻ dan RasulNya. Sebagaimana saya berharap dari syaikh pen-

---

[8] HR. al-Bukhari, Kitab *Fadhl ash-Shahabah*, Bab *Fadha'il Ashhab Rasulillah* ﷺ (3650).

jelasan perbuatan yang benar jika ijtihad saya ini keliru pada kondisi seperti ini? Berilah petunjuk kepada saya, semoga Allah ﷻ memberi petunjuk kepada anda dan meluruskan langkah anda kepada sesuatu yang menyebabkan cinta dan ridhaNya. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan pada Anda.

JAWABAN:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Saya berpendapat agar anda meninggalkan apa yang telah anda lakukan dengan segera; karena itu adalah perbuatan bid'ah, dan menyia-nyiakan harta pada perbuatan selain ibadah, tidak ada manfaat duniawi. Dan karena ta'ziyah bukan pesta kesenangan yang harus diterangi lampu, disiapkan kursi-kursi, dihidangkan makanan dan berkumpulnya manusia. Jarir bin Abdullah al-Bajali ؓ berkata, "*Kami menganggap berkumpul kepada keluarga mayit setelah dikuburnya dan membuat makanan termasuk meratap.*" Dan telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa mayit disiksa karena ratapan kepadanya.

Apabila anda khawatir terhadap kritikan sebagian orang, katakan kepada mereka bahwa kebenaran pada ta'ziyah ada pada saya dan saya tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh as-Salafus Shalih dari kalangan sahabat dan tabi'in (yang mengikuti) mereka dengan kebaikan. Apabila anda memutuskan kebiasaan ini karena mengharapkan ridha Allah ﷻ, niscaya Allah ﷻ akan menjadikan orang-orang ridha kepadamu. Kebencian mereka akan berbalik menjadi ridha kepadamu. Anda bisa (melakukan hal itu) bila mereka hadir, agar anda menjelaskan kepada mereka dan berkata, "Saya sekarang menghormati kalian, akan tetapi tidak ada lagi acara berkumpul setelah itu." Semoga Allah ﷻ memberi taufik untuk kebaikan dan menolong anda atasnya. Ditulis oleh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin pada tanggal 7/10/1414 H. ۞

RISALAH

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin ﷺ

Saya mengirim kepada syaikh pertanyaan ini dari luar kerajaan (Saudi Arabia): Apa yang dilakukan oleh keluarga mayit setelah menguburnya? Apakah dia duduk untuknya di rumah selama tiga hari dan membaca al-Qur`an untuk ruhnya, dan syaikh yang membaca mengambil sejumlah uang sebagai imbalan bacaannya di rumah, atau ia menerima ta'ziyah di atas kubur saja? Atau duduk menerima ta'ziyah di rumah tanpa adanya syaikh yang membaca al-Qur`an dan mengambil upah? Apakah pahala bacaan ini sampai kepada mayit atau tidak? Apakah cara yang benar dan jalan keluar yang tepat untuk keluarga mayit setelah menguburkan mayit mereka? Berilah penjelasan kepada kami. semoga Allah memberi faedah kepada anda dan menjadikan anda sebagai pertolongan untuk kami.

JAWABAN:

Bismillahirrahmannirahim

Wa 'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.

Duduk di rumah untuk menyambut orang-orang yang berta'ziyah adalah bid'ah yang dibuat-buat, tidak pernah ada di masa Nabi ﷺ, tidak pula di masa sahabatnya. Bahkan Jarir bin Abdullah al-Bajali ؓ berkata, *"Mereka memandang berkumpul kepada keluarga mayit dan membuat makanan termasuk meratap."*[9]

Dan yang lebih buruk dari itu adalah menyewa pembaca al-Qur`an yang membaca (pahalanya) untuk ruh mayit -seperti yang mereka klaim-, membaca -maksud saya membaca al-Qur`an- termasuk ibadah, dan tidak disyariatkan untuk momen seperti ini. Kemudian segala bentuk ibadah tidak sah mengambil upah darinya. Pembaca yang mengambil upah tidak mendapat pahala di sisi Allah ﷻ; karena ia mempercepat pahalanya, dan ketika itu mayit tidak mendapat manfaat dengan bacaannya.

Cara yang benar setelah menguburkan adalah berdiri di atas kubur dan memintakan ampunan untuk mayit, memohon kepada Allah ﷻ ketetapan untuknya. Sebagaimana Nabi ﷺ, bila selesai me-

[9] Telah di*takhrij* sebelumnya

nguburkan mayit, beliau bersabda,

اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

"Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonlah keteguhan untuknya, sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya."[10]

Maka seseorang berdiri di atas kubur seraya berdoa, "Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, teguhkanlah dia. Ya Allah, teguhkanlah dia. Ya Allah, teguhkanlah dia." Kemudian dia pulang.

Adapun ta'ziyah, barangsiapa yang terpengaruh (dengan musibah tersebut) dari kerabat mayit, atau teman-temannya, maka dia dita'ziyahi. Perintahlah agar bersabar dan mengharap pahala, dan ucapkan padanya, *"Sesungguhnya Allah memiliki apa yang diambilNya dan memiliki apa yang ditetapkanNya. Dan segala sesuatu di sisi-Nya sebatas waktu yang telah ditentukan."* Dan itu dilakukan tanpa acara berkumpul, menyalakan lampu (penerangan) menyiapkan deretan kursi dan mendatangkan pembaca al-Qur`an seperti yang dilakukan sebagian orang pada masa sekarang. Semua itu termasuk bid'ah yang dibuat-buat. Kami memohon kepada Allah ﷻ untuk kita dan teman-teman kita ketetapan di atas sunnah dan selamat dari bid'ah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan.

Ditulis oleh Muhammad bin ash-Shalih al-'Utsaimin tanggal 19/10/1415 H. ۞

RISALAH

Bismillahirrahmannirahim

Syaikh yang mulia حفظه الله. Kami adalah penduduk desa ... yang berada di propinsi ... telah masyhur atau terdapat ditengah kami pada akhir-akhir ini bahwa bila ada yang meninggal, maka keluarga mayit menghentikan segala aktivitas mereka dan mengambil cuti untuk menyambut orang-orang yang ta'ziyah dari kerabat dan tetangga sekitar tiga hari. Di hari pertama ta'ziyah, disembelih bi-

---

[10] Telah di*takhrij* sebelumnya.

natang, lalu diberikan kepada keluarga mayit yang sudah matang. Kemudian setelah itu, kerabat dan tetangga melaksanakan penyembelihan binatang-binatang di rumah-rumah mereka untuk keluarga mayit, dibagi dalam porsi-porsi. Mereka berkata, "Kami ingin membantu mereka dan menghilangkan kesedihan hati mereka." Kami berharap dari Syaikh jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

Pertama: Hukum duduk untuk ta'ziyah dengan cara ini?

Kedua: Hukum sembelihan yang disembelih dan diambil dengan cara bergiliran di antara tetangga dan kerabat.

Ketiga: Termasuk yang juga tersebar di sisi kami bahwa keluarga mayit atau selain mereka harus bershaf (berbaris) di samping kanan imam pada waktu shalat jenazah, apa hukumnya?

Keempat: Apa hukum meletakkan (batako merah) di kuburan sebagai ganti bata tanah?

Kelima: Apa hukum meletakkan penerangan di atas pemakaman untuk menguburkan? Berilah penjelasan kepada kami. Semoga Allah ﷻ memberi balasan kebaikan kepada anda.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

JAWABAN:

Bismillahirrahmannirahim

Wa 'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.

Jawaban pertanyaan pertama: Duduk untuk ta'ziyah tidak disyariatkan dan bukan berasal dari petunjuk Nabi ﷺ dan para sahabatnya. Bahkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dengan isnad yang shahih dari Jarir bin Abdullah al-Bajali ؓ, ia berkata, "*Kami menganggap berkumpul kepada keluarga mayit dan membuat makanan setelah menguburkannya termasuk meratap.*"

An-Nawawi berkata, "Adapun duduk untuk ta'ziyah, maka asy-Syafi'i dan pengarang (*asy-Syairazi*) serta semua ulama-ulama dalam madzhab Syafi'i menegaskan makruhnya."

Apabila hal itu mengharuskan menghentikan aktivitas dan mengeluarkan harta, maka itu lebih berat dan lebih besar. As-Sala-

fush Shalih tidak pernah duduk untuk ta'ziyah. Mereka tetap melakukan aktivitas dan urusan kehidupan mereka. Kemudian jika mereka menjumpai keluarga mayit di mana saja, mereka berta'ziyah kepada keluarga mayit tersebut.

Jawaban pertanyaan kedua: Sembelihan-sembelihan ini halal memakannya. Akan tetapi sembelihannya itu adalah bid'ah yang mungkar. Karena para salaf tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu. Alasan paling jauh adalah sabda Nabi ﷺ:

اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ

"Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, sungguh telah datang kepada mereka yang menyibukkan mereka."[11]

Dan ini adalah dipermulaan Islam.

Jawaban pertanyaan ketiga: Yang sunnah dalam shalat jamaah adalah imam berdiri sendiri pada satu shaf. Tidak ada seseorang yang bershaf bersamanya kecuali karena kebutuhan seperti sempitnya masjid, atau tidak adanya tempat pada shaf bagi orang-orang yang mengantarkan jenazah.

Jawaban pertanyaan keempat: Meletakkan bata tanah lebih utama daripada meletakkan bata merah; karena bata merah telah disentuh api. Sebagian ulama memakruhkan adanya sesuatu yang telah disentuh api ada di kubur. Akan tetapi jika ada kebutuhan kepada bata merah, seperti misalnya bata mentah hancur dan tidak bisa tetap utuh untuk tanah yang didindingi tersebut, bolehlah meletakkan bata merah untuk menggantikannya.

Jawaban pertanyaan kelima: Tidak mengapa menggunakan lampu penerangan dan semisalnya untuk menerangi kuburan saat pemakaman karena ini adalah kebutuhan dan tidak berlangsung lama.

Jawaban-jawaban ini ditulis oleh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin pada tanggal 8/10/1414 H. ۞

---

[11] Telah di*takhrij* sebelumnya.

RISALAH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Saya informasikan bahwa ayah saya telah wafat sekitar dua puluh empat tahun lalu. Salah seorang kerabatnya ada yang mempunyai fotonya yang diambil dengan kamera. Telah dibolehkan bagi sebagian kerabat mayit untuk merepro foto ini, bukan untuk tujuan mensucikannya, akan tetapi bertujuan untuk mengenangnya. Sampai-sampai sebagian mereka mengira bahwa perbuatan ini termasuk berbakti untuk mayit tersebut. Karena inilah saya mengharapkan kemurahan hati anda untuk menjelaskan hukum berikut ini:

1. Apa hukum merepro foto ini dengan bantuan kamera?

2. Apa hukum bagi seseorang yang memperjelas kembali foto mayit setelah berlalu beberapa tahun lamanya dan tidak menghancurkan, bahkan mengizinkan untuk disebarkan?

3. Apakah mayit selamat (bebas) dari dosa? Apakah menyebarkan foto ini termasuk berbakti seperti yang diduga sebagian orang ataukah termasuk durhaka?

4. Apakah hukumnya menjadikan foto-foto sebagai peringatan? Apa nasihat dan pengarahan anda untuk semua orang? Semoga Allah memberi taufik kepada anda.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Wa 'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh

Dari saudara kalian Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin:

Jawaban pertanyaan **pertama**: Mengabadikan foto untuk tujuan kenang-kenangan adalah haram, baik dengan alat memotret (kamera) atau yang lainnya, akan tetapi dengan tangan (melukis) termasuk dosa besar; karena Nabi ﷺ melaknat orang-orang yang menggambar.[12] Dan laknat hanya untuk dosa besar.

[12] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Libas,* Bab *Man La'ana al-Mushawwir* (5962).

Jawaban pertanyaan **kedua**: Orang yang menjelaskan adanya foto mayit untuk disebarkan, dia mendapat dosa seperti dosa orang-orang yang mengambilnya, sekalipun banyak sekali; karena dia membantu melakukan dosa dan permusuhan.

Jawaban pertanyaan **ketiga**: Saya khawatir ini termasuk meratap. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa mayit disiksa karena ratapan kepadanya. Ini tidak termasuk berbakti kepada mayit. Di manakah berbakti dalam hal ini? Faedah apa yang didapatkan mayit? Bahkan dalam hal ini merupakan mudharat kepada mayit. Terkadang di dalam hatinya bergantung kepada mayit atau mensucikannya, atau membangkitkan kembali duka citanya. Tidak asing lagi yang telah disebutkan yaitu bahaya gambar-gambar orang-orang yang telah meninggal dunia, seperti yang disebutkan bahwa asal syirik kaum Nuh ﷺ adalah disebabkan mereka mengabadikan gambar-gambar orang-orang shalih.

Jawaban pertanyaan **keempat**: Membuat gambar untuk kenang-kenangan adalah haram; karena memelihara gambar menghalangi masuknya malaikat ke rumah, seperti yang disebutkan dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ.[13] Atas dasar inilah, saya memberi nasihat kepada saudara-saudaraku dari perbuatan ini, dan saya mendorong mereka agar bertaubat kepada Allah ﷻ dan merobek gambar-gambar yang ada pada mereka, atau membakarnya agar mereka selamat dari dosa.

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri." (Al-Baqarah: 222).

Ditulis pada tanggal 18/5/1408 H.

[13] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Libas*, Bab *Man Kariha al-Qu'ud Ala ash-Shuwar* no. (5957), dan Muslim, *Kitab al-Libas, Bab Tahrim Tashwir Shurati al-Hayawan* no. (83) (2106).

RISALAH

Bismillahirrahmanirrahim

Tanggal 30/9/1397 H.

Dari Muhammad ash-Shalih al-'Utsaimin kepada saudaranya yang mulia ... حفظه الله

Assalamu 'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh

Telah jelas bagi saya kemarin, saat saya melakukan pembicaraan telepon dengan kalian untuk ta'ziyah kepada saudara ... رحمه الله bahwa dalam jiwa kalian ada kekecewaan jika saya tidak datang ke rumah. Dan ini, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada kalian yang menunjukkan bahwa saya mempunyai tempat di hati kalian; karena jika saya tidak mempunyai tempat dalam jiwa kalian niscaya kalian tidak punya keinginan kuat kepada saya.

Dan Allah ﷻ mengetahui bahwa saya tidak hadir ke rumah bukan karena menghinakan (merendahkan) kalian dan bukan pula menganggap remeh terhadap musibah. Akan tetapi saya tidak melakukan hal itu; karena bukan merupakan sunnah Rasulullah ﷺ dan bukan pula termasuk kebiasaan as-Salafus Shalih berkumpul di rumah keluarga mayit atau duduk dengan mereka untuk ta'ziyah. Telah meninggal dua orang istri Nabi ﷺ di masa hidup beliau. Salah satunya adalah istri beliau yang tidak ada bandingannya dan ibu sebagian besar anak-anaknya, Khadijah رضي الله عنها, dan semua anaknya juga meninggal dunia selain Fathimah رضي الله عنها, dan beliau bersabda pada kematian putranya, Ibrahim رضي الله عنه,

الْعَيْنُ تَدْمَعُ وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ وَلاَ نَقُوْلُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ

"Mata menangis, hati berduka, dan kami tidak berkata selain yang Rabb kami ridhai. Sesungguhnya kami berduka cita karena berpisah denganmu, wahai Ibrahim."[14]

Dan tidak pernah dicatat dari Nabi ﷺ bahwa beliau duduk

---

[14] HR. al-Bukhari, *Kitab al-Jana'iz,* Bab *Qauluhu* ﷺ, *Wa Inna Bika Lamahzunun,* no. (1303), dan Muslim, Kitab *ad-Dha'il,* Bab *Rahmatuhu* a *ash-Shibyan* no. (62) (2315).

untuk diberi ta'ziyah karena kewafatan mereka. Adapun duduk Nabi ﷺ di masjid yang diketahui duka cita padanya saat datang berita terbunuhnya Zaid, Ja'far, dan Abdullah bin Rahawah, maka tidak ada dalil padanya bahwa beliau duduk untuk tujuan ta'ziyah. Karena duduk untuk tujuan ta'ziyah bukan merupakan Sunnah Nabi ﷺ dan bukan pula kebiasaan as-Salafush Shalih. Imam Ahmad رحمه الله memakruhkannya dan berkata, "Tidak sepantasnya." Pernah pula berkata, "Tidak bagus bagi saya." Telah disebutkan dalam *al-Furu'* bahwa Imam Ahmad bila berkata "Tidak sepantasnya" maka itu untuk hal yang diharamkan. Karena itulah dikutip darinya larangan duduk dan dikutip pula darinya *rukhshah* (keringanan) padanya. Dan yang tetap menjadi pegangan madzhabnya di kalangan *muta-'akhkhirin* (ulama Hambali yang belakangan) bahwa duduk untuk ta'ziyah adalah makruh. Dikatakan dalam *al-Furu'*, "Dimakruhkan duduk untuknya." Ia menegaskan padanya dan dipilih oleh kebanyakan, sesuai pendapat Malik dan asy-Syafi'i. Berkata dalam *al-Muntaha* dan *al-Iqna'* dan keduanya adalah pegangan ulama madzhab yang belakangan, "Dimakruhkan duduk untuknya." dalam *Syarah* dikatakan bahwa maksudnya untuk ta'ziyah, yaitu duduknya orang yang berduka di satu tempat untuk diberi ta'ziyah dan duduknya orang yang berta'ziyah di sisi orang yang berduka sesudahnya.

Dan Imam Nawawi berkata dalam *al-Muhadzdzab,* dan ia adalah termasuk di antara kitab-kitab madzhab asy-Syafi'i yang memililki kedudukan, "Dimakruhkan duduk untuk ta'ziyah; karena hal itu adalah hal diada-adakan dalam agama dan setiap yang diada-adakan dalam Agama adalah bid'ah.Dikatakan dalam *Syarah,* tentang penjelasan duduk untuk ta'ziyah tersebut: yaitu berkumpulnya keluarga mayit di rumah, lalu orang yang ingin ta'ziyah datang kepada mereka. Mereka berkata, "Bahkan semestinya mereka tetap melakukan aktivitas sehari-hari, dan siapa yang bertemu (berpapasan) mereka, ia memberi ta'ziyah kepada mereka."

Ucapan yang saya sampaikan kepada kalian ini adalah yang membuat saya tidak hadir di rumah untuk ta'ziyah, bukan merendahkan kalian, atau menganggap remeh suatu musibah. Bahkan kalian di sisi saya berhak mendapatkan penghargaan. Saya berusaha menemui kalian di akhir malam sebelum kemarin setelah selesai shalat setelah shalat fajar dan saya tidak ditakdirkan untuk

bertemu kalian. Adapun mayit, maka kami memohon ampunan dan rahmah kepada Allah ﷻ untuknya. Yang ingin saya jelaskan pada kalian agar kalian bisa memahami persoalan saya. Semoga Allah ﷻ memberi taufik. Segala puji bagi Allah. Semoga rahmat dan kesejahteraan Allah tercurah kepada Nabi kita Muhammad dan keluarga serta sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari pembalasan. ۞

(315)

PERTANYAAN:

Apakah benar bahwa mayit disiksa karena tangisan keluarganya terhadapnya?

JAWABAN:

Ya, mayit disiksa karena tangisan keluarganya kepadanya; karena itu shahih dari Nabi ﷺ.[15] Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam menyimpulkan hadits ini.

Sebagian mereka memaknainya bahwa yang dimaksud dengannya adalah orang kafir, bahwa dia disiksa karena tangisan keluarganya. Dan tidak disiksa orang yang beriman.

Akan tetapi ini menyalahi zhahir hadits, karena hadits tersebut bersifat umum. Mereka membawakan hadits ini bagi orang kafir karena menghindar dari pemahaman bahwa siapapun mendapat siksa karena dosa orang lain, dan tidak terjadi pengkhususan padanya: Karena disiksanya orang kafir karena tangisan keluarganya kepadanya adalah penyiksaan kepadanya karena dosa orang lain.

Sebagian ulama berkata, " Yang dimaksud dengan hal itu bahwa dia berwasiat, yaitu (berwasiat) kepada keluarganya agar mereka menangisinya. Maka dialah yang memerintahkan perbuatan ini, maka siksanya ditimpakan kepadanya."

Yang lain berkata, "Hadits ini berlaku pada seseorang yang mengetahui dari keluarganya bahwa mereka akan menangisi orang

---

[15] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Jana'iz,* Bab *Qauluhu* a *Yu'adzdzabu al-Maiyit Bi Ba'dhi Buka' Ahlihi 'Alaihi,* no. (1286), dan Muslim, Kitab *al-Jana'iz* Bab *al-Maiyit Yu'adzdzab Bi Buka' Ahlihi Alaihi,* no. (16) (927).

yang meninggal dari mereka dan dia tidak melarang mereka dari perbuatan tersebut sebelum kematiannya; karena ridha dan diamnya, padahal dia tahu bahwa mereka melakukan hal itu merupakan dalil (bukti) atasnya ridhanya dengan perbuatan tersebut. Orang yang ridha terhadap perbuatan munkar adalah seperti orang yang melakukan kemungkaran."

Inilah tiga pendapat utama dalam menyimpulkan hadits tersebut. Akan tetapi semuanya menyalahi zhahir hadits tersebut; karena hadits itu tidak punya ketentuan, bahwa yang dimaksud adalah yang berpesan dengan hal itu atau ridha dengannya.

Hadits tersebut secara zhahir maknanya adalah bahwa mayit disiksa karena tangisan keluarganya terhadapnya. Akan tetapi ia bukanlah siksa sebagai hukuman; karena dia tidak melakukan dosa sehingga disiksa, akan tetapi siksa dengan merasakan sakit dan terganggu karena tangisan tersebut. Karena dia mengetahui hal itu, maka dia merasa sakit dan terganggu. Dan merasa sakit dan terganggu tidak berarti hal itu merupakan siksa hukuman. Tidakkah anda perhatikan sabda Nabi ﷺ tentang musafir (perjalanan jauh),

"*Sesungguhnya itu adalah satu bagian dari siksa.*"[16]

Musafir bukanlah siksa dan bukan pula hukuman. Akan tetapi ia merupakan beban, persiapan dan kegelisahan jiwa. Demikian pula siksaan terhadap mayit di dalam kuburnya termasuk dalam jenis ini; karena dia merasakan sakit, gelisah dan capek, sekalipun hal itu bukan merupakan siksaan terhadap dosa. ۞

(316)

PERTANYAAN:

Apabila seseorang menangis karena kematian keluarganya tanpa dikehendakinya, apa hukumnya?

---

[16] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Umrah,* Bab *as-Safar Qith'atun Min al-Adzab* no. (1804), dan Muslim, Kitab *al-Imarah,* Bab *as-Safar Qith'atun Min al-Adzab* (179) (1927).

JAWABAN:

Nabi ﷺ, tatkala putranya, Ibrahim wafat, beliau menangis dan bersabda, *"Sesungguhnya mata mengeluarkan air mata, hati berduka ..."*[17] Tangis yang tidak dibuat-buat tidak apa-apa, ia merupakan bagian dari tabiat manusia. ۞

(317)

PERTANYAAN:

Apakah mayit disiksa karena tangisan keluarganya?

JAWABAN:

Siksaan terhadap mayit karena tangisan keluarganya bukan berkaitan dengan tangisan. Tangisan biasa (alami) tidak menyebabkan yang menangis dan yang ditangisi mendapat siksa. Karena hadits tersebut pada mayit yang diratapi. Dia disiksa karena hal itu di dalam kuburnya berdasarkan hadits shahih dari Nabi ﷺ mengenai itu. Sebagian ulama memaknainya dengan orang yang berpesan untuk diratapi setelah kematiannya, atau dengan orang yang ridha dengan hal itu semasa hidupnya dan dia tidak melarang keluarganya dari hal itu. Yang benar bahwa hadits tersebut berlaku seperti zhahirnya, mayit disiksa sekalipun dia tidak berpesan dan tidak ridha. Akan tetapi siksa disini bukan hukuman. Bisa saja yang dimaksudkan adalah gelisah dan capek, sebagaimana sabda Nabi ﷺ tentang perjalanan jauh, "*Sesungguhnya ia satu bagian dari siksa.*" Padahal ia bukanlah hukuman. Maka pengertian siksa terhadap mayit karena ratapan atasnya bahwa ratapan tersebut diperlihatkan kepadanya dalam kuburnya, maka dia terganggu dan tersiksa karenanya. ۞

(318)

PERTANYAAN:

Apakah hukum meratap?

---

[17] Telah di*takhrij* sebelumnya.

JAWABAN:

Yang saya ketahui dari syar'i bahwa Nabi ﷺ melaknat wanita yang meratap dan yang mendengarkan.[18] Wanita yang meratap adalah yang menangisi mayit dengan suara rintihan yang menyerupai suara burung merpati. Rasulullah ﷺ melaknatnya karena ratapan berakibat membesar-besarkan musibah, penyesalan yang sangat, dan bisikan setan di hati para wanita yang dilontarkannya berupa kebencian terhadap qadar (ketentuan) Allah ﷻ dan qadha`-Nya. Dan berkumpulnya orang-orang setelah kematian ini, di mana di dalamnya ada ratapan, semuanya adalah berkumpul yang diharamkan, berkumpul di atas dosa-dosa besar. Yang wajib terhadap kaum muslimin adalah ridha terhadap qadha` dan qadarNya. Apabila seseorang ditimpa musibah, hendaklah ia membaca:

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

"Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadaNya-lah kita kembali. Ya Allah, berilah pahala kepada saya dalam musibah saya ini dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya."

Sesungguhnya bila manusia membaca hal itu dengan niat yang benar dan membenarkan Rasulullah ﷺ, karena Allah ﷻ menggantikan untuknya yang lebih baik dari musibah yang menimpanya dan memberikan pahala kepadanya. Hal itu pernah terjadi terhadap Ummul Mukminin Ummu Salamah رضي الله عنها ketika suaminya -Abu Salamah رضي الله عنه- meninggal dunia, dia percaya dan membenarkan sabda Nabi ﷺ dan membaca ucapan ini: *"Ya Allah, berilah pahala kepadaku dalam musibah ini dan gantilah untukku yang lebih baik darinya."* Maka Allah ﷻ menggantikan untuknya yang lebih baik darinya. Yang mana tatkala berakhir iddahnya, Nabi ﷺ menikahinya. Nabi ﷺ lebih baik baginya dari pada Abu Salamah رضي الله عنه,[19] dan ia mendapat pahala di sisi Allah ﷻ. Tugas manusia saat mendapat musibah adalah sabar, tabah dan mengharap pahala dari Allah ﷻ. *Wallahul muwaffiq.* ۞

---

[18] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[19] Telah di*takhrij* sebelumnya.

(319)

PERTANYAAN:

Sebagian wanita, apabila datang kepada keluarga mayit untuk ta'ziyah, pertama kali yang dilakukan adalah berteriak, menjerit dan membuat menangis semua yang hadir. Apakah hal ini termasuk meratap?

JAWABAN:

Ya, ini termasuk meratap, tanpa diragukan lagi. Nabi ﷺ telah melaknat wanita yang meratap dan yang mendengarkan.[20] Maka tidak boleh bagi (wanita) melakukan perbuatan ini (meratap). Tidak boleh bagi keluarga mayit memberikan kesempatan kepadanya untuk melakukan perbuatan itu. Bila mereka melihat bahwa dia terus melakukan perbuatan ini, mereka wajib mengeluarkannya dari rumah. ۞

(320)

PERTANYAAN:

Apa hukumnya memakai pakaian tertentu untuk ta'ziyah seperti pakaian hitam bagi wanita?

JAWABAN:

Menentukan pakaian tertentu untuk ta'ziyah termasuk bid'ah, menurut pendapat kami. Karena kadang ia muncul dari kebencian manusia terhadap qadar Allah ﷻ. Sekalipun sebagian orang berpandangan bahwa hal itu tidak mengapa. Akan tetapi apabila as-Salafush Shalih tidak melakukannya, dan perbuatan tersebut bersumber dari suatu kebencian, maka tidak diragukan lagi bahwa meninggalkannya lebih utama. Karena bila manusia memakainya, terkadang kepada dosa lebih dekat daripada keselamatan. ۞

---

[20] Telah di*takhrij* sebelumnya.

(321)

PERTANYAAN:

Apakah menyebut-nyebut kebaikan mayit termasuk *na'yu* (mengabarkan kematian) yang diharamkan?

JAWABAN:

Menyebut-nyebut kebaikan mayit bukan termasuk mengabarkan kematian yang diharamkan, bila tidak mengandung *ghuluw* (berlebihan) yang keluar batas. Kaum muslimin senantiasa melakukannya dari masa sahabat hingga hari ini tanpa diingkari. Lihatlah apa yang dikatakan dalam perang Uhud yang menyebut-nyebut kebaikan Hamzah ﷺ dan para syuhada ﷺ. ۞

(322)

PERTANYAAN:

Apakah hukum berkumpul-kumpul dalam rangka bela sungkawa (semacam kendurian)?

JAWABAN:

Ini adalah bid'ah, baik tiga hari, atau satu minggu, atau empat puluh hari; karena ia tidak bersumber dari perbuatan as-Salafush Shalih. Jikalau merupakan perbuatan baik, niscaya mereka telah mendahului kita melakukannya, karena ia juga termasuk membuang-buang harta, menghabiskan waktu. Terkadang terjadi di dalamnya suatu kemungkaran berupa meratap yang termasuk dalam kutukan, karena Nabi ﷺ mengutuk wanita yang meratap dan yang mendengarkan ratapan.[21]

Kemudian, jika ia berasal dari harta mayit -maksud saya dari sepertiganya- hal itu merupakan kejahatan terhadapnya karena dipergunakan bukan dalam perbuatan taat. Jika berasal dari harta ahli waris, jika diantara mereka ada anak kecil atau yang bodoh yang tidak bisa mendayagunakan harta maka perbuatan tersebut merupakan tindak kejahatan pula terhadap mereka. Karena manusia

---

[21] Telah di*takhrij* sebelumnya.

diberi kepercayaan pada harta mereka, maka janganlah ia menggunakannya kecuali pada sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Jika milik orang-orang berakal yang telah baligh, maka juga merupakan tindakan bodoh; karena menghabiskan harta pada sesuatu yang bukan merupakan ibadah kepada Allah ﷻ atau yang tidak berguna bagi seseorang pada dunianya termasuk perkara-perkara yang dipandang sebagai tindakan bodoh, dan dipandang sebagai tindakan menyia-nyiakan harta. Nabi ﷺ telah melarang membuang-buang harta.[22] *Wallahu waliyyut taufiq.*

(323)

PERTANYAAN:

Ada kebiasaan di sebagian negara, yaitu bila seseorang meninggal dunia, mereka meninggikan suara mereka dengan al-Qur`an (membaca dengan suara keras, pent.) dan dirumah si mayit, bahkan terkadang dengan menggunakan tape recorder. Apakah hukumnya perbuatan ini? Dan seperti ini pula yang terjadi berupa ratapan dan tangisan terhadap mayit?

JAWABAN:

Ini adalah bid'ah, tanpa diragukan, karena hal itu tidak pernah ada di masa Rasulullah ﷺ dan tidak pula di masa sahabatnya. Al-Qur`an (digunakan untuk) meringankan duka cita, bila orang membacanya sendiri, secara diam-diam. Bukan dikeraskan lewat pengeras suara yang didengar semua orang. Sampai orang-orang yang tenggelam dalam kelalaian mereka, bahkan orang-orang yang mendengarkan lagu dan alat-alat musik, anda mendapati mereka juga mendengarkan al-Qur`an secara bersamaan. Seolah-olah mereka mempermainkan al-Qur`an dan mengolok-oloknya. Kemudian, berkumpulnya keluarga mayit untuk menyambut orang-orang yang berta'ziyah juga merupakan tindakan yang tidak pernah dikenal di masa Nabi ﷺ, sehingga sebagian ulama berkata, "Itu adalah bid'ah." Karena inilah kami tidak berpendapat bahwa keluarga mayit berkumpul untuk menyambut ta'ziyah, tetapi mereka harus menutup pintu mereka. Bila seseorang bertemu mereka di pasar, atau se-

---

[22] Telah di*takhrij* sebelumnya.

seorang datang dari kenalan mereka tanpa menyiapkan untuk pertemuan ini dan tanpa membuka pintu bagi setiap orang, hal ini tidak apa-apa. Adapun berkumpulnya mereka dan membuka pintu untuk menyambut manusia, maka ini adalah sesuatu yang tidak dikenal di masa Nabi ﷺ. Sehingga sahabat menganggap berkumpulnya keluarga mayit dan membuat makanan termasuk meratap. Meratap, seperti yang sudah diketahui termasuk dosa besar; karena Nabi ﷺ mengutuk wanita yang meratap dan yang mendengarkannya.[23] Beliau ﷺ bersabda,

اَلنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ

"Wanita yang meratap, bila tidak bertaubat sebelum matinya, niscaya didirikan pada Hari Kiamat mengenakan pakaian dari tir dan baju besi dari kudis."[24]

Kita memohon afiyah kepada Allah ﷻ.

Nasihat saya kepada saudara-saudaraku kaum muslimin agar meninggalkan perkara-perkara bid'ah ini. Karena Nabi ﷺ mengabarkan bahwa mayit disiksa karena tangisan keluarganya terhadapnya[25] dan karena ratapan keluarganya atasnya.[26] Pengertian disiksa maksudnya dia merasa terganggu oleh ratapan dan tangisan ini. Sekalipun dia tidak disiksa seperti siksa pelakunya. Karena Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿١٨﴾

"*Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (Fathir: 18).

Siksa tidak berarti hukuman, tidakkah anda perhatikan sabda Nabi ﷺ, *"Musafir adalah satu bagian dari siksa."*[27] Musafir bukanlah hukuman, tetapi sakit dan duka cita serta hal-hal semacamnya ter-

---

[23] Telah di*takhrij* sebelumnya.
[24] Telah di*takhrij* sebelumnya.
[25] Telah di*takhrij* sebelumnya.
[26] Telah di*takhrij* sebelumnya.
[27] Telah di*takhrij* sebelumnya.

masuk siksa. Di antara ucapan manusia yang sering kita dengar, "Perasaanku menyiksaku." Apabila duka cita dan sakit hati yang kuat menimpanya. Kesimpulannya, saya memberi nasihat kepada saudara-saudaraku untuk meninggalkan kebiasaan seperti ini yang semakin menambah mereka jauh dari Allah ﷻ dan semakin menambah adzab bagi mayit mereka. ۞

(324)

PERTANYAAN:

Apakah hukum memakai pakaian hitam sebagai tanda berkabung atas mayit?

JAWABAN:

Memakai pakaian hitam sebagai tanda berkabung terhadap mayit termasuk bid'ah dan menampakkan duka cita. Dia mirip dengan merobek baju dan memukul pipi yang Nabi ﷺ sangat anti terhadap pelakunya, di mana beliau bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

"Bukan termasuk dari kami orang yang memukul pipi, merobek kerah baju, dan memanggil dengan panggilan jahiliyah."[28] ۞

(325)

PERTANYAAN:

Apa hukumnya acara yang dinamakan dengan *mawalid an-nisa`iyah,* di mana bila seseorang meninggal dunia, para wanita berkumpul di rumah mayit dan ada wanita yang membaca untuk mereka beberapa ayat dan dzikir. Mereka mengulang-ulangi perbuatan ini setelah berlalu tiga hari atas kematian. Demikian pula setelah berlalu tujuh hari, setelah satu bulan, dan demikian pula setelah habisnya iddah wanita yang ditinggal wafat suaminya. Apakah perbuatan ini boleh?

---

[28] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Jana'iz,* Bab *Laisa Minna Man Syaqqa al-Juyub,* no. (1232), dan Muslim, Kitab *al-Iman,* Bab *Tahrim Dharb al-Khudud,* no. (165) (103).

JAWABAN:

Perbuatan ini tidak boleh. Ia adalah bid'ah. Diperintahkan *istirja`* saat mendapat musibah dengan mengucapkan:

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا

"Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita kepadaNya akan kembali. Ya Allah, berilah saya pahala pada musibahku dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya."

Kemudian dia berusaha melupakannya.

Adapun yang dilakukan para wanita tersebut yang telah anda sebutkan pada dasarnya adalah bid'ah secara asal. Kemudian mengulanginya setiap tiga hari, setiap minggu, atau setiap bulan adalah bid'ah juga. ۞

(326)

PERTANYAAN:

Apa yang dimaksud 'baju besi dari kudis' dalam sabdanya ﷺ: *"Wanita yang meratap, bila tidak bertaubat sebelum matinya, niscaya didirikan pada Hari Kiamat dengan mengenakan pakaian dari tir dan baju besi dari kudis."*[29] Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Malik al-Asy'ari ؓ?

JAWABAN:

Yang dimaksud 'baju besi dari kudis' maksudnya kulitnya *Na'udzu billah*- ada kudis yang menyelimutinya seperti baju besi. Hal itu dikarenakan ia banyak merasakan sakit yang diperolehnya dari siksa api neraka. ۞

---

[29] Telah di*takhrij* sebelumnya.

(327)

PERTANYAAN:

Di kampung kami ada satu tradisi, apabila seseorang meninggal dunia di tengah mereka, para wanita merobek kerah baju, memukul pipi dan meratap. Sebagian penuntut ilmu memberi nasihat kepada mereka akan tetapi tidak ada gunanya. Lebih dari itu, mereka (wanita) mengikuti jenazah ke pemakaman dengan kondisi seperti itu. Mereka menghamburkan tanah di atas kepala mereka di perjalanan. Demikian pula laki-laki, bila jenazah telah sampai di pemakaman dan mereka telah menguburkannya, mereka duduk di atas kubur sambil menangis dan meratap. Setelah berlalu empat puluh hari, mereka melakukan makan malam untuk mayit, mereka mengundang setiap orang yang ada di sekitar mereka tanpa pengecualian. Ta'ziyah berakhir dengan dituangkan kopi dan teh di atas bumi. Apa pendapat anda tentang kebiasaan ini? Apa hukum orang yang melakukannya?

JAWABAN:

Ini adalah tradisi yang mungkar dan bid'ah yang sesat. Wajib kepada setiap muslim saat mendapat musibah agar ridha terhadap qadha dan qadar Allah ﷻ. Hendaklah ia tahu bahwa musibah ini pasti terjadi, apapun yang dilakukan, karena ia telah ditentukan, pena catatan takdir telah kering, lembaran telah ditutup. Dan bagaimanapun qadar Allah ﷻ pasti akan terjadi. Dan ia seperti yang dikatakan kaum muslimin: "Apa yang dikehendaki Allah ﷻ, pasti terjadi. Dan yang tidak dikehendakiNya, pasti tidak akan terjadi."

Apabila manusia merasa tenteram kepada hal ini dan ia yakin bahwa ia berasal dari Allah ﷻ, ia pasti ridha dan menerimanya, seperti yang dikatakan oleh 'Alqamah terhadap firman Allah ﷻ,

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

"Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Me-

ngetahui segala sesuatu." (At-Taghabun: 11).

Ia berkata, "Ia adalah seorang laki-laki yang mendapat musibah, dia tahu bahwa musibah itu adalah dari Allah ﷻ, maka dia ridha dan menerima."

Tugas manusia saat mendapat musibah adalah sabar dan mengharap pahala hingga tidak terhalang mendapat pahala; karena orang yang tertimpa musibah sebenarnya adalah orang yang terhalang mendapat pahala. Apabila terjadi musibah terhadapmu maka ucapkanlah,

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِيْ فِي مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا

"Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita kepadaNya akan kembali. Ya Allah, berilah saya pahala pada musibahku dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya."

Apabila anda telah membaca hal itu, Allah ﷻ memberi pahala pada musibahmu dan menggantikan untukmu yang lebih baik darinya.

Ini adalah perkara yang dikatakan oleh Nabi ﷺ dan dibuktikan oleh kenyataan. Ummu Salamah رضي الله عنها, ia tadinya adalah istri Abu Salamah dan dia sangat mencintainya. Tatkala Abu Salamah رضي الله عنه wafat, ia membaca, *"Ya Allah, berilah saya pahala pada musibahku dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya."* Dia berkata pada dirinya sendiri, siapa yang lebih baik dari pada Abu Salamah. Maka tatkala iddahnya berakhir, Nabi ﷺ menikahinya. Maka Rasulullah ﷺ lebih baik baginya daripada Abu Salamah رضي الله عنه.[30]

Ini juga banyak terbukti dalam berbagai kejadian. Apabila seseorang bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah ﷻ, niscaya orang-orang yang sabar akan disempurnakan pahalanya tanpa hisab. Keluh kesah, duka cita, dan meratap tidak akan menolak musibah. Bahkan menjerumuskan ke dalam dosa. Sesungguhnya meratapi mayit termasuk dosa besar. Nabi ﷺ mengutuk perempuan

---

[30] Telah di*takhrij* sebelumnya.

yang meratap dan yang mendengarkannya.[31]

Na`ihah (perempuan yang meratap) adalah wanita yang menangisi mayit dengan rintihan. *Mustami'ah* adalah yang mendengarkan hal itu. Demikian pula laki-laki yang mengurus perkara para wanita tersebut (walinya) wajib melarang mereka dari meratap. Kepada para penguasa di negara -yang punya kekuasaan- mereka wajib melarang seperti ini di pemakaman dan di pasar-pasar. Dan agar mereka melarang para wanita mengikuti jenazah, sehingga masyarakat menjadi masyarakat Islami, mengenal Allah ﷻ, ridha dengan qadha dan qadarNya. ۞

(328)

PERTANYAAN:

Sebagian orang melaksanakan belasungkawa terhadap mayit selama satu minggu, membaca al-Qur`an, di mana seorang wanita membaca dan mereka mengikuti secara bersama di belakangnya dan keluarga mayit membagi kurma. Terkadang hal itu berlanjut selama satu bulan. Apa hukumnya hal tersebut?

JAWABAN:

Berbelasungkawa terhadap mayit artinya adalah meninggalkan hal-hal yang menjadi kebiasaan yang biasanya orang berhias diri dengannya. Wanita menjauhi berhias diri dan semacamnya, ialah yang biasa dilakukan oleh yang berduka pada biasanya. Nabi ﷺ membolehkan berbelasungkawa selama tiga hari kecuali istri, dia berbelasungkawa selama masa iddah, empat bulan sepuluh hari jika ia tidak mengandung,[32] dan hingga melahirkan jika ia sedang mengandung.

Adapun berkumpul kepada keluarga mayit, membaca al-Qur`an, membagi kurma dan daging, semuanya termasuk bid'ah yang harus ditinggalkan. Karena boleh jadi itu disertai ratapan, tangis, duka cita dan menyebut-nyebut mayit, hingga musibah tetap ada di hati mereka.

---

[31] Telah di *takhrij* sebelumnya.

[32] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Jana'iz,* Bab *Ihdad al-Mar'ah 'Ala Ghairi Zaujiha,* (1280).

Saya memberi nasihat kepada mereka yang melakukan seperti ini agar bertaubat kepada Allah ﷻ, mengikuti jalan as-Salafush Shalih saat mendapat musibah. Apabila manusia mendapat musibah ia membaca, *"Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepada-Nya kita akan kembali. Ya Allah, berilah saya pahala pada musibahku dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya."* Apabila ia melakukan hal itu niscaya Allah ﷻ memberi pahala kepadanya dalam musibahnya dan menggantikan untuknya yang lebih baik darinya. Hendaklah mereka mengingat cerita Ummu Salamah tatkala suaminya meninggal dunia, ia membaca, *"Ya Allah, berilah saya pahala pada musibahku dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya."* Ia berkata dalam dirinya sendiri, "Siapakah yang lebih baik daripada Abu Salamah ؓ." Tatkala berakhir iddahnya, Rasulullah ﷺ melamarnya, lalu menikahinya. Maka beliau lebih bagi untuknya daripada Abu Salamah ؓ.[33]

Dan yang seharusnya dilakukan orang yang berduka adalah tidak duduk untuk menunggu orang yang datang berta'ziyah; karena hal itu bukan petunjuk para sahabat. Bahkan hendaknya ia pergi bekerja, atau mengajar, atau berdagang, atau melakukan pekerjaan apapun yang dikerjakananya di dunia ini hingga ia melupakan musibah. Hak mayit atas kita adalah kita berdoa untuknya dengan ampunan dan rahmat.

(329)

PERTANYAAN:

Sebagian orang, bila ada yang meninggal dunia dan tiba hari lebaran setelah itu, mereka tidak menghidangkan hak bertamu kepada yang berkunjung kepada mereka, tetapi mereka membiasakan satu jenis makanan seperti kurma saja karena menampakkan duka cita keluarga mayit atasnya. Apakah hukumnya?

JAWABAN:

Pertanyaan tidak jelas. Adapun bila di hari lebaran mereka tidak menghidangkan jamuan yang disyariatkan, hanya menghidang-

[33] Telah di*takhrij* sebelumnya.

kan satu jenis makanan karena menampakkan duka cita terhadap keluarga mayit, maka ini tidak boleh; karena ini menyerupai merobek baju, memukul pipi, mencabut rambut saat mendapat musibah. Wajib kepada manusia untuk ridha kepada Allah ﷻ dan takdir yang ditentukanNya, sabar dan mengharapkan pahala. Tidak boleh mentradisikan perbuatan ini yang disebutkan dalam pertanyaan.۞

(330)

PERTANYAAN:

Seorang perempuan berkata, "Putri saya yang berusia kurang lebih sepuluh tahun meninggal dunia. Saya sangat berduka cita atas (kepergian)nya. Saya mengambil salah satu pakaiannya dan saya simpan. Sehingga bila datang kematianku (saya berpesan agar) diletakkan di atas kepala saya. Saya kumpulkan rambut yang jatuh setelah disisir dari rambutnya, rambut kepala saya, dan rambut kepala semua anggota keluarga. Saya letakkan di sapu tangan dan saya berkata agar diletakkan di bawah kepalaku saat kematianku." Apakah hal tersebut termasuk sesuatu (yang dilarang) berupa meletakkan baju di atas kepalaku, mengumpulkan rambut dan meletakkannya bersamaku di kuburku? Berilah penjelasan kepada kami, semoga Allah ﷻ membalas kebaikan anda.

JAWABAN:

Semua perbuatan yang disebutkan sang penanya adalah bid'ah. Nabi ﷺ bersabda,

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

"Setiap bid'ah adalah sesat."[34]

Baju yang disimpannya, jika bisa dimanfaatkan, atau disedekahkan, maka hendaknya dimanfaatkan atau disedekahkan. Jika sudah tidak bisa digunakan, maka bakarlah, atau lemparkan ke tempat sampah. Demikian pula apa yang disimpannya yaitu rambut putrinya atau dari anggota keluarga yang lainnya, seharusnya ditanam di satu tempat, atau dibuang. Intinya, membawa serta barang-barang

[34] Telah di*takhrij* sebelumnya.

tersebut ke dalam kubur adalah perbuatan salah, bid'ah, tidak ada dasarnya di dalam syariat. Anda harus menjauhkan diri dari semua itu. *Wallahul muwaffiq.* ۞

(331)

PERTANYAAN:

Paman saya terbunuh dalam peperangan dan duka cita kami rasakan dengan sangat, saat kami putuskan ziarah ke kuburnya setiap hari Kamis dan Jum'at, dan kami memakai pakaian hitam selama tiga puluh lima hari, dan keluarganya telah meninggikan kuburnya dari tanah. Apakah hukum perbuatan ini? Apakah benar atau menyalahi Kitabullah dan Sunnah RasulNya?

JAWABAN:

Perbuatan ini tidak benar. Wajib bagi seseorang, bila tertimpa musibah, agar menerimanya dengan sabar dan mengharapkan pahala; karena duka cita tidak bisa mengembalikan sedikit pun dari yang ditaqdirkan. Firman Allah ﷻ dalam al-Qur`an,

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ
وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ
إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

"*Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan 'innaa lillahi wa inna ilaihi raji'un' (sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadaNya lah kami kembali). Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.*" (Al-Baqarah: 155-157).

Dan Nabi ﷺ bersabda kepada salah seorang putrinya yang bayinya telah meninggal dunia. Beliau berkata kepada utusan

yang dikirim putrinya kepada beliau, "*Perintahkanlah dia agar sabar dan mengharapkan pahala. Karena sesungguhnya Allah memiliki apa yang diambilNya dan apa yang dibiarkanNya, dan segala sesuatu di sisiNya sebatas waktu yang telah ditentukan.*"[35] Wajib kepada kalian wahai orang-orang yang berduka karena kehilangan kekasihnya agar sabar dan mengharapkan pahala, berdoa untuknya dengan ampunan dan rahmat, di mana dia seorang muslim. Dan atas dasar ini, maka ziarah kalian ke kuburnya atau mengulang-ulang ziarah ke kuburnya setiap hari Kamis dan Jum'at tidak disyariatkan dan tidak semestinya. Demikian pula dengan pakaian hitam, hal itu termasuk bid'ah dan menampakkan duka cita. Ia mirip dengan merobek baju dan memukul pipi yang mana Nabi ﷺ anti terhadap pelakunya, di mana beliau bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوْبَ وَلَطَمَ الْخُدُوْدَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

"Bukan termasuk golongan kami orang yang merobek kerah baju, memukul pipi, dan memanggil dengan panggilan jahiliyah."[36]

Adapun meninggikan kubur, ia juga termasuk menyalahi sunnah. Wajib meratakan dengan kuburan yang ada di sekitarnya, bila di sekitarnya ada kuburan, atau merendahkannya seperti kubur biasa; karena Ali bin Abi Thalib ﷺ berkata kepada Abu Hayyaj al-Asadi:

أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِيْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلاَّ تَدَعَ صُوْرَةً إِلاَّ طَمَسْتَهَا وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ

"Maukah anda saya utus seperti Rasulullah ﷺ mengutusku, 'Jangan kamu biarkan gambar kecuali kamu menghapusnya dan jangan kamu biarkan kubur yang tinggi kecuali kamu meratakannya'."[37] ۞

---

[35] Telah di*takhrij* sebelumnya.
[36] Telah di*takhrij* sebelumnya.
[37] Telah di*takhrij* sebelumnya.

(332)

PERTANYAAN:

Dalam sabda Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan Muslim dari hadits Abu Hurairah ﷺ bahwa ruh dan jiwa adalah satu makna. Hadits tersebut adalah sabdanya ﷺ:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ شَخَصَ بَصَرُهُ؟ قَالُوْا: بَلَى، قَالَ: فَذٰلِكَ حِيْنَ يَتْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ

"Apakah kalian tidak memperhatikan bahwa bila manusia meninggal dunia, matanya melihat ke atas?" Mereka menjawab, "tentu." Beliau bersabda, "Maka itulah, di mana penglihatannya mengikuti jiwanya."[38]

Hadits kedua adalah yang diriwayatkan Ummu Salamah ﷺ:

إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ

"Sesungguhnya apabila ruh dicabut, penglihatan mengikutinya."[39]

Juga diriwatkan Muslim. Apakah ruh adalah jiwa?

JAWABAN:

Benar, ruh adalah jiwa yang dicabut, seperti firman Allah ﷻ:

ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا

"Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya..." (Az-Zumar: 42).

(333)

PERTANYAAN:

Terkadang terjadi ketika orang yang jahat meninggal dunia, maka orang-orang membeberkan kejahatannya, sekalipun tersebut

[38] HR. Muslim, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Fi Syukhush Bashari al-Maiyit Yatba'u Nafsahu*, (9) (921).
[39] HR. Muslim Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Fi Ighmadh al-Mayyit* (7) 920).

dalam hadits *Shahih al-Bukhari*:

لاَ تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوْا

"Janganlah kalian mencela orang yang telah meninggal dunia, karena mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka lakukan."[40]

Apakah mereka terjerumus pada perbuatan yang dilarang?

JAWABAN:

Benar, apabila tujuan dari hal itu adalah mencela dan mencaci-maki terhadap mayit. Maka hal ini tidak boleh. Dan apabila tujuannya adalah memberikan peringatan dari perbuatannya dan jalannya yang telah dilewatinya, maka hal ini tidak mengapa, karena tujuannya adalah untuk kebaikan.❁

(334)

PERTANYAAN:

Nabi ﷺ bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Muslim dari hadits Abu Hurairah ؓ:

إِذَا خَرَجَتْ رُوْحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا. قَالَ حَمَّادٌ: فَذَكَرَ مِنْ طِيْبِ رِيْحِهَا وَذَكَرَ الْمِسْكَ. قَالَ: وَيَقُوْلُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِيْنَهُ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَقُوْلُ: انْطَلِقُوْا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ. قَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوْحُهُ. قَالَ حَمَّادٌ: وَذَكَرَ مِنْ نَتْنِهَا وَذَكَرَ لَعْنًا. وَيَقُوْلُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوْحٌ خَبِيْثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ قَالَ فَيُقَالُ انْطَلِقُوْا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ.

"Apabila ruh seorang mukmin keluar, maka ia disambut oleh dua malaikat yang membawanya naik." Hammad berkata, "Maka beliau menyebutkan wanginya yang harum dan juga menyebutkan minyak

[40] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Ma Yunha min Sab al-Amwat* (1393)

kasturi.' Beliau bersabda, 'Maka penduduk langit berkata, 'Ruh yang baik datang dari arah bumi, semoga Allah melimpahkan shalawat atasmu dan atas jasadmu, (karena) engkau telah memakmurkannya.' Maka dia di bawa kepada Tuhannya, Allah ﷻ, kemudian berfirman, 'Bawalah ia ke ajal yang paling akhir.' Sambung beliau, 'Dan sesungguhnya orang kafir, apabila ruhnya keluar...'." Hammad berkata, "Dan (Abu Hurairah) beliau menyebutkan bau busuknya dan juga menyebutkan laknat (atasnya). Dan penduduk langit berkata, 'Ruh yang keji datang dari arah bumi.' Sabda beliau, 'Maka dikatakan, bawalah ia ke ajal yang paling akhir'."[41]

Apa yang dimaksud akhir ajal?

JAWABAN:

Maksudnya adalah Hari Kiamat.

(335)

PERTANYAAN:

Bolehkah melihat video kaset yang menggambarkan cara memandikan, mengafani dan menguburkan mayit dengan tujuan memberi nasihat dan menyadarkan kelalaian? Film ini disertai untaian syair yang permulaannya: Bukanlah orang asing itu, orang Syam (Syiria) dan Yaman...?

JAWABAN:

Tidak disangsikan bahwa menghidupkan hati dengan nasihat-nasihat termasuk perkara-perkara yang dianjurkan. Akan tetapi nasihat-nasihat dengan perkara-perkara yang diharamkan tidak berfaedah dan tidak mungkin melakukan perbaikan dengan perkara yang diharamkan.

Nasihat-nasihat hendaknya bersumber dari Kitabullah dan hadits yang shahih dari Rasulullah ﷺ, dan dalam hal itu merupakan kebaikan dan sudah cukup berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى

[41] HR.Muslim, Kitab *al-Jannah,* Bab *'Ardhi Maq'adi al-Maiyit Min al Jannah Au an-Nar,* no. (2875).

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh dari penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." (Yunus: 57).

Nasihat-nasihat al-Qur`an sudah cukup bagi setiap orang yang punya hati. Seperti firman Allah ﷻ dalam surat Qaf tatkala menyebutkan nasihat-nasihat agung dari permulaan penciptaan manusia hingga akhir pembalasannya dengan pahala atau siksa. Firman Allah ﷻ,

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

"Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya." (Qaf: 37).

Adapun yang disebutkan penanya berupa nampaknya mayit dan orang yang sedang memandikannya serta bersenandungnya orang yang disekitarnya dengan syair-syair yang disebutkan:

Bukanlah orang yang asing itu, orang Syam (Syiria) dan Yaman

Yang asing adalah asingnya lahat dan kafan

Ini adalah perkara yang tidak benar untuk menjadi cara memberi nasihat. Atas dasar inilah, maka hendaklah dijauhi dan menggantinya dengan sesuatu yang bersumber dari Kitabullah dan dari hadits shahih dari Rasulullah ﷺ, di dalam keduanya merupakan pengobat dari cahaya. *Wallahul muwaffiq.*

(336)

PERTANYAAN:

Saya telah berfikir lama untuk menggali kubur untuk saya sendiri, akan tetapi saya ragu karena khawatir saya menghalangi orang yang menghadiri kematian saya mendapatkan pahala menggali kubur, saya mengharap penjelasan?

JAWABAN:

Pemakaman, jika merupakan tanah wakaf, maka diharamkan menggali kubur untuk dirinya di dalamnya. Hal itu karena ia menghalangi tempat, di mana orang yang lebih dahulu meninggal dunia lebih utama menempatinya dari yang lainnya. Tempat-tempat umum, tidak boleh bagi seseorang mengkhususkan padanya satu tempat, tetapi ia hak orang yang lebih dahulu. Telah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ dikatakan kepada beliau, "Maukah kami bangun untukmu satu rumah, maksudnya kemah di Mina?" Beliau menjawab,

مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ

"Mina adalah tempat untuk yang lebih dahulu."[42]

Atas dasar inilah, tidak boleh bagi seseorang menggali kubur untuk dirinya sendiri di pemakaman umum, dan inilah yang dikenal luas di negeri kita.

Adapun jika pemakaman miliknya khusus, seperti yang ada di sebagian negara Islam, dimana ia membeli tanah yang dikuburkan orang yang meninggal dari kerabatnya di tempat tersebut, maka boleh baginya menggali lahat sebelum kematiannya.

Saya katakan bahwa ini bukan perkara yang disyariatkan, sekalipun hukumnya boleh, dan saya tidak mengetahui adanya Sunnah dari Nabi ﷺ, tidak pula dari para sahabatnya. Kemudian, ini juga kejahilan, karena orang tidak tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. seperti firman Allah ﷻ,

وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌۢ ﴿٣٤﴾

"Dan tidak ada satu jiwa yang tahu di bumi manakah ia meninggal dunia. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Luqman:34).

Bisa saja ia menggali kubur ini dan dia meninggal dunia di tempat yang lain. *Wallahul muwaffiq.* ۞

---

[42] HR. Ahmad (6/487), Abu Daud, Kitab *al-Manasik,* Bab *Tahrim Makkah,* (2019) dan Ibnu Majah, Kitab *al-Manasik,* Bab *an-Nuzul Bi Mina* no. (3006).

(337)

PERTANYAAN:

Ketika seseorang meninggal dunia dan diletakkan di kuburnya, apakah dia mengetahui bahwa ia telah berpindah ke negeri Akhirat dan apakah dia teringat keluarga dan anak-anaknya?

JAWABAN:

Seseorang akan mengetahui bahwa dirinya telah berpindah ke negeri Akhirat, saat ia didatangi *Malakul Maut* untuk mengambil ruhnya. Dan dia mengetahui bahwa ruhnya telah keluar dari jasadnya ketika dia memandangnya. Sesungguhnya Nabi ﷺ telah mengabarkan bahwa ruh, bila diambil, pandangan mengikutinya. Karena inilah pandangan mayit melihat ke atas. Nabi ﷺ masuk kepada Abu Salamah ؓ yang matanya melotot, maksudnya terbuka, maka Nabi ﷺ memejamkannya seraya bersabda,

إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ

"Sesungguhnya ruh, bila dicabut, pandangan mengikutinya."

Kemudian beliau berdoa,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ

"Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, tinggikanlah derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk, luaskanlah kuburnya, terangilah untuknya di dalamnya, dan gantikanlah ia pada keluarganya."[43]

Beliau berdoa untuknya dengan lima doa: *'Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, tinggikanlah derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk, luaskanlah kuburnya, terangilah untuknya di dalamnya, dan gantikanlah ia pada keluarganya.'* Yang ada di dunia dia telah dapatkan, Allah ﷻ telah menggantikannya pada yang ditinggalkannya dengan dinikahinya Ummu Salamah ؓ setelah berakhir masa iddahnya oleh Nabi ﷺ, kemudian anak-anak Abu Salamah ber-

---

[43] Telah di*takhrij* sebelumnya.

ada dalam asuhan Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ menggantikannya pada yang ditinggalkannya sebagai pengabulan bagi doa Nabi ﷺ.

Kesimpulannya: Sesungguhnya mayit mengetahui bahwa ia telah meninggal dunia dan dia telah berpindah ke negeri Akhirat.

Adapun apakah dia mengetahui dirinya diletakkan di kuburnya dan semacamnya, maka ini tidak ada dalam Sunnah dari Nabi ﷺ. Ia termasuk perkara-perkara ghaib yang tidak boleh dipastikan kecuali dengan nash dari al-Kitab dan as-Sunnah yang shahih. ۞

(338)

PERTANYAAN:

Apakah yang dimaksud dengan *qarin* (setan yang menyertai manusia)? Apakah ia menyertai mayit ke dalam kuburnya?

JAWABAN:

Qarin adalah setan yang dikuasakan terhadap manusia dengan izin Allah ﷻ, yang memerintahkannya berbuat keburukan dan mencegah dari yang ma'ruf. Seperti firman Allah ﷻ:

ٱلشَّيۡطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلۡفَقۡرَ وَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغۡفِرَةٗ مِّنۡهُ وَفَضۡلٗاۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ﴿٢٦٨﴾

"Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadaNya dan karunia. Dan Allah Mahaluas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui." (Al-Baqarah: 268).

Akan tetapi bila Allah ﷻ memberi nikmat kepada hamba dengan hati yang selamat (lurus), benar, dan berorientasi kepada Allah ﷻ, menghendaki akhirat, lebih mengutamakan Allah ﷻ atas dunia, maka Allah ﷻ akan menolongnya atas *setan* ini sehingga setan akan lemah untuk menyesatkannya.

Karena itulah, sudah seharusnya bagi manusia setiap kali digoda setan agar berlindung kepada Allah ﷻ dari setan yang terkutuk seperti yang diperintahkan oleh Allah ﷻ, di mana Dia ber-

firman,

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾

"Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Al-A'raf: 200).

Yang dimaksud godaan setan adalah bahwa ia memerintahmu meninggalkan taat dan memerintahmu melakukan maksiat.

Apabila kamu merasakan kecenderungan meninggalkan ibadah dari dirimu maka hal itu berasal dari setan, atau kecenderungan melakukan maksiat maka ini juga dari setan. Maka segeralah berlindung kepada Allah ﷻ darinya agar Allah ﷻ melindungimu. Adapun bahwa *qarin* ini terus bersama manusia hingga ke dalam kuburnya maka (jawabannya adalah) tidak. Nampaknya, *wallahu A'lam*, dengan kematian manusia ia berpisah dengannya; karena kepentingan yang diberikan kepadanya telah berakhir.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Apabila manusia telah meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya."[44] ۞

(339)

PERTANYAAN:

Salah seorang imam masjid berkata, "Rasulullah ﷺ pernah mengabarkan bahwa masa menetapnya seorang mukmin di dalam kuburnya yang diberikan Allah ﷻ untuknya adalah seperti shalat Ashar atau Zhuhur." Apakah ini benar?

JAWABAN:

Ketahuilah, bahwasanya waktu bagi sang mayit berlalu dengan

[44] Telah di*takhrij* sebelumnya.

cepat seperti tidak ada apa-apanya. Allah ﷻ mewafatkan seorang laki-laki selama seratus tahun, maka Dia membangkitkannya, Dia berfirman,

كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ

"Dia bertanya, 'Berapa lama kamu tinggal?' Ia menjawab, 'Aku tinggal selama satu hari atau setengah hari...'." (Al-Baqarah: 259).

Padahal masanya adalah seratus tahun. Demikian pula penghuni gua (*Ashabul Kahfi*), mereka menetap di dalam gua selama tiga ratus sembilan tahun, dan itu tidur dan tidur bukan mati. Mati lebih cepat dalam berlalunya waktu. Orang-orang yang telah meninggal dunia sejak bertahun-tahun lamanya, seolah-olah tidak berlalu bagi mereka masa yang panjang, sekarang seolah-olah mereka telah mati. Firman Allah ﷻ,

"Siapa kamu (sehingga) bisa menyebutkan (waktunya)? Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahan (ketentuan waktunya). Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya (hari berbangkit). Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari." (An-Nazi'at: 43-46). ۞

(340)

PERTANYAAN:

Rasulullah ﷺ bersabda,

يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ: فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ

"Yang mengikuti mayit ada tiga perkara; dua kembali dan tinggal satu. Yang mengikutinya keluarga, harta dan amalnya; maka kem-

balilah keluarga dan hartanya, dan yang tinggal adalah amalnya."[45]

Apa makna hartanya mengikutinya?

JAWABAN:

Para ulama berkata bahwa (maksud dalam hadits) ini adalah pada mayit yang memiliki budak yang mengikutinya. Budak-budak adalah hartanya, mereka menjual dan membelinya.

Sebagian ulama lainnya berkata bahwa yang dimaksud dengan hartanya adalah harta yang menjadi sebab mayatnya dihormati. Maksudnya bahwa manusia selain kerabatnya dan selain anggota keluarganya mengikuti jenazahnya karena hartanya apabila dia seorang pengusaha. Maka diungkapkan dengan (istilah) harta dan yang dimaksud adalah orang-orang yang mengikuti karena hartanya. Karena inilah kita mendapatkan orang fakir, apabila telah dishalatkan di masjid, tidak ada yang mengikutinya selain yang memikul jenazahnya saja, empat orang, lima orang atau enam orang. Akan tetapi bila dia seorang yang kaya, orang-orang memenuhi masjid -kecuali Allah menghendaki-, maka hal tersebut mengikuti harta.

Bisa jadi yang dikatakan harta adalah perlengkapan yang membukusnya berupa pakaian atau lainnya yang kembali, maka inilah yang dimaksud dengan harta, akan tetapi pendapat ini lemah. Maka pengertiannya, bisa dikatakan bahwa yang dimaksud dengan harta (dalam hadits tersebut) adalah budak-budak, atau yang dimaksud dengan harta adalah harta benda yang menyebabkan jenazahnya dimuliakan, yaitu banyaknya manusia yang bukan dari keluarga mayit. *Wallahu A'lam.*

(341)

PERTANYAAN:

Apakah mayit mendengar salam dan ucapan dan apakah dia merasakan sesuatu yang dilakukan terhadapnya?

---

[45] HR. al-Bukhari, Kitab *ar-Riqaq,* Bab *Sakarat al-Maut,* (6514), dan Muslim, Kitab *az-Zuhd,* (2960).

JAWABAN:

Persoalan ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, dan as-Sunnah telah menjelaskan sebagiannya. Dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ

"Sesungguhnya bila mayit telah diletakkan di dalam kuburnya dan sahabat-sahabatnya telah meninggalkannya (pulang ke rumah), maka dia mendengar suara sandal mereka."[46]

Dan Rasulullah ﷺ menginformasikan bahwa tidak ada seorang muslim yang melewati kubur seorang muslim, lalu ia memberi salam kepadanya, sedang dia mengenalnya semasa di dunia, melainkan Allah ﷻ mengembalikan ruhnya kepadanya, lalu ia (mayit) menjawab salam atasnya.[47] Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Abdil Barr dan disebutkan Ibnul Qayyim dalam kitabnya *ar-Ruh* dan dia tidak memberikan komentar. Yang mendukung ini adalah bahwa Rasulullah ﷺ bila keluar menuju pemakaman, beliau mengucapkan

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ

"Kesejahteraan atas kalian wahai negeri orang-orang beriman."[48]

Atas dasar pengertian apapun kita katakan bahwa mayit mendengar, akan tetapi mayit tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, kendati ia mendengarnya. Maksudnya bahwa mayit tidak mungkin memberi manfaat kepadamu, bila kamu berdoa kepada Allah ﷻ di sisi kuburnya. Sebagaimana tidak memberi manfaat kepadamu bila kamu berdoa kepada dirinya. Doamu di sisi kuburnya, meyakini ada keistimewaan untuk hal itu adalah salah satu jenis bid'ah. Doamu kepadanya adalah syirik akbar (besar) yang mengeluarkan dari Agama. ۞

---

[46] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *al-Maiyit Yasma'u Khifafa an-Ni'al*, (1338), dan Muslim, Kitab *al-Jannah*, Bab *'Ardh Maq'adi al-Maiyit Min al-Jannah Au an-Nar* (70) (2870).

[47] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[48] Telah di*takhrij* sebelumnya.

(342)

PERTANYAAN:

Apakah siksa kubur terhadap badan atau terhadap ruh?

JAWABAN:

Pada asalnya siksa kubur adalah terhadap ruh; karena hukum setelah mati adalah untuk ruh. Badan adalah bangkai yang hancur. Karena inilah badan tidak perlu di perpanjang untuk tetapnya. Ia tidak makan dan tidak minum, bahkan sebaliknya dimakan binatang melata. Jadi sekali lagi pada dasarnya siksa kubur adalah terhadap ruh. Akan tetapi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ berkata, "Sesungguhnya ruh, terkadang bersambung dengan badan, maka ia disiksa atau mendapat nikmat bersamanya." Dan bagi Ahlus Sunnah ada pendapat lain yaitu bahwa siksa dan nikmat adalah untuk badan, bukan ruh. Mereka berpegang dalam hal itu atas dasar bahwa hal ini telah dilihat secara nyata di dalam kubur. Telah dibuka sebagian kubur dan dilihat bekas siksaan atas tubuh dan telah dibuka sebagian kubur dan dilihat bekas nikmat terhadap tubuh.

Sebagian orang telah menceritakan kepada saya bahwa mereka di kota ini yaitu 'Unaizah telah menggali untuk membangun pagar kota bagian luar. Lalu pekerjaan galian mereka melewati sebuah kubur, sehingga terbukalah lahatnya, dan ditemukan mayat di dalamnya yang kafannya telah dimakan bumi dan tubuhnya tetap kering dan bumi tidak memakan sedikit pun darinya, sampai mereka berkata bahwa mereka melihat jenggotnya dan padanya ada pacar serta tercium aroma wangi sekitar mereka seperti kasturi terbaik. Maka mereka berhenti dan pergi kepada Syaikh seraya bertanya kepadanya, beliau berkata, "Biarkanlah ia seperti apa adanya dan menjauhlah darinya, galilah dari kanan atau dari kiri."

Maka berdasarkan atas hal tersebut, ulama berkata bahwa ruh, terkadang bersambung dengan badan, maka siksaan terhadap keduanya. Bisa jadi hal itu didukung oleh hadits yang bersabda Rasulullah ﷺ padanya,

يَضِيْقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلاَعُهُ

"Kubur (orang kafir) menyempit sehingga bersilangan tulang-tulang

rusuknya."[49]

Ini menunjukkan bahwa siksa adalah terhadap badan karena tulang rusuk ada dalam tubuh. *Wallahu A'lam.* ۞

(343)

PERTANYAAN:

Apakah yang dimaksud dengan kubur, apakah yang dimaksud adalah tempat penguburan mayat ataukah alam barzakh?

JAWABAN:

Asal kubur adalah tempat penguburan mayat. Firman Allah,

"Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur." (Abasa: 21).

Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Maksudnya, memuliakannya dengan menguburkannya." Terkadang yang dimaksud adalah alam barzakh yang ada di antara kematian manusia dan Hari Kiamat, sekalipun dia tidak dikuburkan, seperti firman Allah ﷻ,

وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾

"Dan di hadapan mereka ada dinding (alam barzakh) sampai hari mereka dibangkitkan." (Al-Mu'minun: 100).

Maksudnya di hadapan mereka yang telah meninggal dunia; karena permulaan ayat menunjukkan atas pengertian ini,

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّآ ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ۖ وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾

---

[49] HR. Ahmad 4/278, Abu Daud, Kitab *as-Sunnah,* Bab *al-Masalah Fi Adzab al-Qabr,* (4753).

"Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, 'Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia). agar aku berbuat amal yang shalih terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding (alam barzakh) sampai hari mereka dibangkitkan." (Al-Mu'minun: 99-100).

Akan tetapi apabila orang yang berdoa mengucapkan, "Aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur." Apakah maksudnya siksa tempat penguburan orang yang meninggal ataukah dari siksa alam barzakh yang ada di antara kematiannya dan terjadinya Hari Kiamat?

Jawabnya adalah yang kedua; karena manusia pada hakikatnya tidak tahu apakah dia meninggal dan dikuburkan, ataukah mati dan dimakan oleh binatang buas, atau terbakar dan dia menjadi bara api, dia tidak tahu

وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ

"Dan tidak ada jiwa yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia." (Luqman: 34).

Maka bayangkanlah bahwa bila engkau berdoa, "(Aku berlindung) dari siksa kubur," maksudnya dari siksa yang ada bagi manusia setelah kematiannya hingga Hari Kiamat. ۞

(344)

PERTANYAAN:

Apakah siksa kubur benar-benar ada?

JAWABAN:

Siksa kubur benar-benar ada dengan ketegasan sunnah dan zhahir al-Qur'an serta ijma' (konsensus) kaum muslimin, inilah tiga dalil.

Adapun ketegasan sunnah, Nabi ﷺ telah bersabda,

تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، تَعَوَّذُوْا

بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

"Berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur. Berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur. Berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur."[50]

Adapun ijma' kaum muslimin, maka sesungguhnya umat Islam membaca di dalam shalat mereka,

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

"Aku berlindung kepada Allah dari siksa neraka Jahanam, dan dari siksa kubur."

Sampai-sampai kalangan awam yang bukan termasuk ahli ijma' dan bukan dari kalangan ulama.

Adapun zhahir al-Qur`an maka sebagaimana firman Allah ﷻ tentang keluarga Fir'aun,

ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

"Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. (Dikatakan kepada malaikat), 'Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adzab yang sangat keras." (Al-Mu'min: 46).

Tidak disangsikan lagi bahwa dinampakkan api neraka kepada mereka bukan karena mereka terlepas darinya, bahkan karena akan menimpa mereka dari siksanya. Firman Allah ﷻ,

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِى غَمَرَٰتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا۟ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا۟ أَنفُسَكُمُ ۖ

"Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zhalim (berada) dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata), 'Keluar-

---

[50] HR. Muslim, Kitab *al-Jannah Wa Na'imuha,* Bab *'Ardh Maq'adi al-Maiyit Min al-Jannah Au an-Nar Wa Itsbat Adzab al-Qabr,* (57) (2867).

kanlah nyawamu'." (Al-An'am: 93).

Allahu Akbar, mereka sangat sayang terhadap nyawa mereka, mereka tidak ingin keluar,

ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَٰتِهِۦ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾

"Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatNya." (Al-An'am: 93).

Dia berfirman, ٱلْيَوْمَ *"Pada hari ini"* dan *alif lam ta'rif* di sini untuk masa yang ada, maksudnya hari saat itu yaitu hari kematian mereka, *"Kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatNya."*

Jadi, siksa kubur adalah benar-benar ada berdasarkan ketegasan Sunnah dan zhahir al-Qur`an dan ijma' kaum muslimin. Zhahir dari al-Qur`an ini hampir-hampir seperti nyata karena dua ayat yang menyebutkan keduanya seperti nyata (tegas) dalam hal itu.۞

(345)

PERTANYAAN:

Apakah siksa kubur meliputi mukmin yang berdosa atau khusus terhadap orang kafir?

JAWABAN:

Siksa kubur yang terus menerus adalah untuk kaum munafik dan kafir. Adapun mukmin yang berdosa, maka kadang bisa disiksa di kuburnya karena diriwayatkan dalam *ash-Shahihain* dari hadits Ibnu Abbas ﷺ bahwa Nabi ﷺ melewati dua buah kubur, lalu beliau bersabda,

إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ

الْبَوْلِ وأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ

"Sesungguhnya keduanya disiksa dan tidaklah keduanya disiksa karena perkara yang besar. Adapun salah seorang dari keduanya maka dia tidak beristinja' dari kencing. Adapun yang lain maka dia menyebarkan adu domba."[51]

Ini jelas dikenal bahwa keduanya adalah muslim.

(346)

PERTANYAAN:

Apabila mayit tidak dikuburkan lalu dimakan binatang buas atau ditiup angin, apakah ia mendapat siksa kubur?

JAWABAN:

Ya, dan siksaannya terhadap ruh; karena jasadnya telah hilang, binasa dan hancur. Sekalipun ini adalah persoalan ghaib yang saya tidak bisa memastikan bahwa badan tidak mendapatkan siksa kubur, dan sekalipun ia telah hancur dan terbakar; karena persoalan akhirat tidak bisa dianalogikan oleh manusia terhadap realita yang ada di dunia.۞

(347)

PERTANYAAN:

Bagaimana kami menjawab orang yang mengingkari siksa kubur dan berhujjah bahwa jika ia membuka kuburan niscaya ia mendapatkannya tidak berubah, tidak menyempit dan tidak bertambah luas?

JAWABAN:

Orang yang mengingkari siksa kubur dengan hujjah bahwa jika ia membuka kubur niscaya ia mendapatkan bahwa ia tidak berubah dijawab dengan beberapa jawaban:

Pertama, sesungguhnya siksa kubur tetap (*tsabit*) di dalam syara'. Firman Allah ﷻ tentang kaum Fir'aun,

---

[51] Telah di*takhrij* sebelumnya.

ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

"Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. (Dikatakan kepada malaikat), 'Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adzab yang sangat keras." (Al-Mu'min: 46).

Dan Sabdanya Nabi ﷺ,

فَلَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوْا لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

"Maka jikalau kalian tidak menguburkan niscaya saya berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian dari siksa kubur yang saya dengar." Kemudian beliau menghadapkan wajahnya seraya bersabda,"Berlindunglah kepada Allah ﷻ dari siksa neraka."

Mereka berkata, 'Kami belindung kepada Allah ﷻ dari siksa kubur.' Beliau bersabda,

تَعَوَّذُوْا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

"Berlindunglah kepada Allah ﷻ dari siksa kubur."

Mereka berkata, 'Kami berlindung kepada Allah ﷻ dari siksa kubur."[52] Dan sabda Nabi ﷺ pada orang yang beriman,

يَفْسَحُ اللهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ

"Diluaskan kuburnya sejauh pandangan matanya."[53]

Dan nash-nash lainnya, maka tidak boleh menentang nash-nash ini dengan ilusi pandangan (fikiran), akan tetapi yang wajib adalah membenarkan dan tunduk.

Kedua, siksa kubur pada dasarnya adalah terhadap ruh dan bukan persoalan yang dirasakan oleh badan. Jika merupakan per-

---

[52] Telah di *takhrij* sebelumnya.
[53] Telah di *takhrij* sebelumnya.

kara yang dirasakan oleh badan, berarti ia bukan termasuk iman terhadap yang ghaib dan iman kepadanya tidak ada faedah. Akan tetapi ia termasuk perkara ghaib dan kondisi-kondisi barzakh tidak bisa dianalogikan dengan kondisi-kondisi dunia.

Ketiga, siksa, nikmat, luas dan sempitnya kubur hanya bisa dirasakan orang yang mati, bukan yang lainnya. Manusia terkadang melihat di dalam tidur, saat dia tidur di atas kasurnya, bahwa ia berdiri, pergi dan kembali, memukul dan dipukul. Dia melihat bahwa dia berada di tempat yang sempit lagi liar (asing), atau di tempat yang luas lagi enak, dan orang-orang yang ada di sekitarnya tidak melihat dan tidak merasakannya.

Wajib kepada manusia dalam perkara-perkara seperti ini agar berkata, "Kami mendengar dan taat, beriman dan membenarkan."❁

(348)

PERTANYAAN:

Apakah siksa kubur terus menerus atau terputus-putus?

JAWABAN:

Adapun jika ia seorang yang kafir -kita berlindung kepada Allah- maka tidak ada jalan untuk sampainya nikmat kepadanya untuk selama-lamanya, maka siksa berlangsung terus menerus.

Adapun jika dia seorang mukmin yang berdosa, bila dia disiksa di kuburnya, dia mendapat siksa sesuai ukuran dosanya. Dan bisa jadi siksa kuburnya lebih sedikit dari pada barzakh yang ada di antara kematiannya sampai Hari Kiamat, dan saat itu siksanya terputus. ❁

(349)

PERTANYAAN:

Apakah diringankan siksa kubur dari seorang mukmin yang berdosa?

JAWABAN:

Ya, diringankan karena Nabi ﷺ melewati dua kubur seraya bersabda,

إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ

"Sesungguhnya keduanya disiksa dan tidaklah keduanya disiksa karena perkara yang besar. Adapun salah seorang dari keduanya maka dia tidak beristinja' dari kencing. Adapun yang lain maka dia melakukan adu domba."

Kemudian beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah, lalu membelahnya menjadi dua, maka beliau menancapkan satu pada masing-masing kubur dan bersabda,

لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا

"Semoga diringankan dari keduanya selama belum kering."[54]

Ini merupakan dalil bahwa siksa bisa diringankan, akan tetapi apakah korelasi dua pelepah kurma ini untuk meringankan siksa dari dua orang yang sedang disiksa ini?

1. Ada yang berpendapat bahwa kedua pelepah kurma tersebut bertasbih selama masih belum kering. Tasbih meringankan siksa terhadap mayit. Mereka telah membuat cabang terhadap alasan/sebab yang diambil ini -yang terkadang terlalu jauh- bahwa disunnahkan bagi manusia pergi ke kubur dan membaca tasbih di sisinya untuk diringankan (siksa) darinya.

2. Sebagian ulama berkata bahwa alasan ini lemah; karena dua pelepah kurma tetap membaca tasbih sama saja ia masih basah atau sudah kering; karena firman Allah ﷻ,

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ ٱلسَّبۡعُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهِنَّۚ وَإِن مِّن شَيۡءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمۡدِهِۦ وَلَٰكِن لَّا تَفۡقَهُونَ تَسۡبِيحَهُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورٗا ﴿٤٤﴾

[54] Telah di*takhrij* sebelumnya.

"Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujiNya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun." (Al-Isra': 44).

Dan pernah bisa didengar ucapan tasbih batu di hadapan Rasulullah ﷺ,[55] padahal batu adalah benda kering, jadi apa alasannya?

Sebabnya adalah bahwa Rasulullah ﷺ mengharapkan kepada Allah ﷻ agar meringankan siksa dari keduanya selama kedua pelepah kurma ini masih basah. Maksudnya masanya tidak lama dan hal itu untuk memperingatkan dari perbuatan keduanya; karena keduanya adalah dosa besar sebagaimana terdapat dalam riwayat:

بَلَى، إِنَّهُ كَبِيْرٌ

"Sekali-kali tidak, sesungguhnya ia adalah dosa besar."

Salah seorang dari keduanya tidak mensucikan diri dari kencing, dan bila tidak mensucikan diri dari kencing berarti ia shalat tanpa bersuci. Sedangkan yang lain melakukan adu-domba, merusak di antara hamba-hamba Allah ﷻ *-Na'udzu billah-*, membuat permusuhan dan kebencian di antara mereka. Perkara itu adalah dosa besar. Inilah yang paling mendekati kebenaran bahwa ia adalah syafaat sementara sebagai peringatan bagi umat, bukan karena bakhil dari Rasulullah ﷺ dengan syafaat yang terus menerus.

Dan kami katakan sebagai tambahan bahwa sebagian ulama -semoga Allah memaafkan mereka- berkata, "Disunnahkan meletakkan pelepah kurma yang basah, atau pohon atau yang sejenisnya di antara kubur agar diringankan (siksa) darinya." Akan tetapi pengambilan dalil ini sangat jauh sekali dan tidak boleh hal tersebut dilakukan karena beberapa alasan:

Pertama, tidak ada pemberitahuan yang sampai kepada kita bahwa orang (yang akan ditancapkan pelepah di atas kuburnya) sedang disiksa, berbeda dengan Nabi ﷺ.

---

[55] HR. al Baihaqi dalam *Dala'il an-Nubuwah* (6/65) dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath.* (3520).

Kedua, bila kita melakukan hal itu berarti kita telah berburuk sangka terhadap mayit; karena telah menduganya dengan dugaan yang buruk bahwa dia sedang disiksa. Kita tidak tahu barangkali dia sedang mendapat nikmat. Kemungkinan mayit ini termasuk orang yang mendapat karunia dari Allah ﷻ dengan mendapatkan ampunan sebelum matinya karena adanya salah satu sebab ampunan yang banyak, lalu ia meninggal dunia dan Rabb semua hamba telah memberi ampunan kepadanya, dan ketika itu ia tidak berhak mendapatkan siksa.

Ketiga, pengambilan dalil ini menyalahi (petunjuk) as-Salafush Shalih, orang yang paling alim terhadap syariat Allah ﷻ. Tidak ada seorang sahabat pun yang melakukan hal seperti ini, kenapa kita berani melakukannya.

Keempat, sesungguhnya Allah ﷻ telah membukakan kepada kita yang lebih baik darinya. Nabi ﷺ, bila selesai menguburkan mayit, beliau berdiri (berdiam sejenak) dan bersabda,

اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

"Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan untuknya, sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya."[56] ۞

(350)

PERTANYAAN:

Apakah siksa kubur termasuk perkara ghaib atau termasuk perkara yang bisa disaksikan?

JAWABAN:

Siksa kubur termasuk perkara ghaib. Berapa banyak manusia di dalam kubur ini yang disiksa dan kita tidak merasakannya. Berapa banyak tetangganya yang mendapat nikmat, dibukakan untuknya pintu surga dan kita tidak merasakannya. Maka apa yang ada di bawah kubur tidak ada yang mengetahuinya selain Yang Maha Mengetahui yang ghaib. Maka perkara siksa kubur termasuk perkara-

---

[56] Telah di*takhrij* sebelumnya.

perkara gaib. Kalau bukan karena wahyu yang dibawa Nabi ﷺ niscaya kita tidak mengetahui sedikit pun tentang hal itu. Karena inilah, tat-kala seorang wanita Yahudi berkunjung kepada Aisyah ؓ dan memberitahukan kepadanya bahwa mayit mendapat siksa di dalam kubur, ia (Aisyah) terkejut hingga datang kepada Nabi ﷺ dan memberitahukan kepada beliau dan Nabi ﷺ membenarkan hal itu.[57] Akan tetapi terkadang Allah ﷻ memperlihatkan kepada orang yang Dia kehendaki dari hamba-hambaNya, seperti yang diperlihatkan-Nya kepada NabiNya ﷺ terhadap dua laki-laki yang sedang disiksa, salah satunya melakukan adu-domba dan yang lain tidak ber*istinja'* dari kencing.[58]

Hikmah dijadikannya sebagai perkara ghaib adalah:

Pertama, Allah ﷻ adalah Yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih, jika kita melihat siksa kubur, niscaya rusaklah kehidupan kita; karena apabila manusia mengetahui bahwa ayahnya atau saudaranya, atau anaknya, atau suaminya, atau kerabatnya sedang disiksa di dalam kubur dan dia tidak bisa melepaskannya, maka dia merasa gelisah dan tidak bisa tenang. Dan inilah nikmat dari Allah ﷻ.

Kedua, bahwa hal itu membuka aib si mayit. Jikalau mayit ini telah ditutupi oleh Allah ﷻ (terhadap dosa-dosanya) dan kita tidak mengetahui tentang dosa-dosanya antara dia dan Rabbnya, kemudian dia meninggal dunia dan Allah ﷻ memperlihatkan kepada kita terhadap siksanya, niscaya hal itu membuka aib yang besar baginya. Maka di dalam menutupnya merupakan rahmat dari Allah ﷻ terhadap mayit.

Ketiga, bahwasanya bagi manusia terkadang susah menguburkan mayit sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ,

فَلَوْ لَا أَنْ تَدَافَنُوْا لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ

"Maka jikalau kalian tidak menguburkan niscaya saya berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian dari siksa kubur yang

[57] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Jana'iz,* Bab *Ma Ja'a Fi Adzabi al-Qabr,* (1372).

[58] Telah di*takhrij* sebelumnya.

saya dengar."[59]

Dijelaskan di dalamnya bahwa mengubur barangkali menjadi sulit dan berat dan orang tidak mau melakukannya, orang yang berhak mendapat siksa itu disiksa, kendati di atas permukaan bumi. Sementara sebagian orang menduga bahwa siksa hanya terjadi bila mayit di kubur, maka sebagian mereka tidak akan menguburkan yang lain.

Keempat, jika hal itu nampak niscaya manusia akan beriman kepadanya dan tidak ada keistimewaan; karena ia bisa disaksikan yang tidak mungkin dipungkiri. Kemudian ia bisa membawa manusia beriman semuanya karena firman Allah ﷻ,

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ

"Maka tatkala mereka melihat adzab Kami, mereka berkata, 'Kami beriman hanya kepada Allah saja dan kami kafir kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah'." (Ghafir: 84).

Bila manusia melihat orang-orang yang telah dikubur dan mendengar mereka berteriak niscaya mereka beriman dan tidak ada seorang pun yang kafir karena ia yakin terhadap siksa, melihatnya dengan mata telanjang, maka seolah-olah benar-benar terjadi. Hikmah-hikmah Allah ﷻ sangat agung. Manusia yang beriman dengan sebenarnya adalah yang yakin dengan berita Allah ﷻ melebihi keyakinan yang disaksikan matanya; karena berita Allah ﷻ tidak ada kemungkinan adalah ilusi atau bohong. Dan yang dilihat matamu mungkin hanya merupakan ilusi. Sangat banyak manusia yang menyaksikan hilal (bulan sabit) padahal hanya bintang, dan ada lagi yang mengira melihat bulan sabit, ternyata ia hanyalah merupakan rambut putih yang ada di atas alisnya. Ini adalah ilusi. Berapa banyak orang yang melihat sesuatu muncul dan berkata, "Ini ada orang yang datang." Padahal ia hanyalah batang kurma. Banyak sekali orang yang melihat sesuatu yang diam sedang bergerak dan (melihat) yang bergerak sedang diam. Akan tetapi berita Allah ﷻ adalah sesuatu yang pasti selama-lamanya.

Kita memohon keteguhan hati kepada Allah ﷻ untuk kami

[59] Telah di*takhrij* sebelumnya.

dan kalian. Berita Allah ﷻ dengan perkara-perkara ini lebih kuat daripada yang disaksikan, dan ditutupnya semua itu merupakan maslahat besar untuk makhluk.۞

(351)

PERTANYAAN:

Apakah pertanyaan terhadap mayit di dalam kubur adalah hakikat yang nyata dan dia duduk di kuburnya dan berdebat?

JAWABAN:

Pertanyaan terhadap mayit di dalam kubur adalah hakikat tanpa disangsikan, dan manusia di dalam kuburnya duduk, dan ditanya.

Jika ada yang bertanya bahwa kubur itu sempit, bagaimana bisa duduk? Jawabannya adalah:

Pertama, wajib kepada orang yang beriman dalam perkara-perkara ghaib agar menerima dan membenarkan, tidak bertanya bagaimana? Kenapa? Karena tidaklah bertanya tentang bagaimana dan kenapa kecuali orang yang ragu. Adapun orang yang beriman dan terbuka dadanya terhadap berita-berita Allah ﷻ dan Rasul-Nya, maka ia menerima dan berkata, "Allah Maha Mengetahui tata cara yang demikian itu."

Kedua, hubungan ruh dengan badan di dalam kematian bukan seperti hubungannya dengannya di masa bangun/hidup. Ruh bersama badan memiliki perkara-perkara besar yang tidak diketahui manusia, dan hubungannya (ruh) dengan badan setelah meninggal tidak bisa dianalogikan dengan hubungannya di masa hidup. Seseorang di dalam tidurnya melihat bahwa dia pergi, datang, safar, berbicara kepada orang banyak, dan bertemu dengan manusia-manusia yang hidup dan mati, dia melihat bahwa ia memiliki taman yang indah, atau rumah seram yang gelap, dia melihat bahwa ia mengendarai mobil yang enak dan sekali dia melihat bahwa dia mengendarai mobil yang tidak stabil (goyang). Semua ini mungkin padahal manusia berada di atas kasurnya sehingga tutupan yang ada di atasnya tidak berubah, kendati demikian sesungguhnya kita

merasakan hal ini dengan jelas. Maka hubungan ruh dengan badan setelah mati berbeda dengan hubungannya (ruh) dengannya (badan) di waktu jaga (sadar), atau di saat tidur, dan juga memiliki perkara besar lain yang tidak kita ketahui. Manusia bisa duduk di atas kuburnya dan ditanya, sekalipun kubur tersebut dibatasi dan sempit.

Seperti inilah hadits shahih dari Nabi ﷺ, beliau hanya menyampaikan dan kita wajib membenarkan dan tunduk. Firman Allah ﷻ,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"Maka demi Tuhanmu, manusia (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan di dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisa': 65). ۞

(352)

PERTANYAAN:

Kita semua mengetahui tempat kembalinya orang-orang musyrik di akhirat. Akan tetapi apakah tempat kembalinya anak-anak mereka yang meninggal di waktu kecil, sedangkan mereka belum baligh? Apakah mereka dimandikan, dikafani dan dishalatkan?

JAWABAN:

Apabila anak-anak orang kafir meninggal dunia sedangkan mereka belum mencapai usia *tamyiz* dan kedua orang tua mereka kafir, maka hukum mereka didunia adalah hukum orang kafir. Artinya, mereka tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dishalatkan, dan tidak dikuburkan bersama kaum muslimin; karena mereka adalah kafir dengan (kafirnya) kedua orang tua me-reka. Ini di dunia, adapun di akhirat, Allah ﷻ Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pendapat paling shahih pada mereka bahwa Allah ﷻ akan menguji mereka di Hari Kiamat dengan sesuatu yang Dia kehen-

daki berupa tugas. Jika mereka melaksanakan, niscaya Allah ﷻ memasukkan mereka ke dalam surga, jika mereka menolak, niscaya Allah ﷻ memasukkan mereka ke dalam neraka. Dan seperti ini yang kita katakan berkaitan dengan *ahlul fatrah* dan orang yang tidak sampai dakwah kepada mereka, maka Allah ﷻ lebih mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan, mereka diuji dan diberi tugas dengan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah ﷻ dan sesuatu yang dituntut oleh hikmahNya. Jika mereka taat, mereka masuk surga dan jika mereka durhaka, mereka masuk neraka.۞

(353)

PERTANYAAN:

Apakah benar bahwa apabila seorang mukmin dimasukkan ke dalam kubur, maka bidadari mendatanginya yang terputus kalungnya, lalu dia menyusun kalung tersebut hingga Hari Kiamat?

JAWABAN:

Ini tidak benar. Yang benar bahwa bila manusia dimasukkan ke dalam kuburnya dan ditanya oleh dua orang malaikat dan dia menjawab dengan benar, niscaya diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Datanglah kepadanya dari aroma surga dan kenikmatannya. Datanglah amal shalihnya dalam sebaik-baik bentuk dan tetap berada di sisinya.۞

(354)

PERTANYAAN:

Sebagian orang yang mendapat musibah kematian menginginkan agar mereka menguburkannya di samping kubur anak kecil dan mengharapkan nasib baik dengannya dan bahwasanya itu memiliki keistimewaan. Apakah hukumnya hal ini?

JAWABAN:

Hal ini tidak ada dasarnya. Manusia disiksa atau mendapat nikmat di dalam kuburnya menurut amal ibadahnya, bukan menurut siapa yang menjadi tetangganya di kubur. Karena itulah tidak

ada dasarnya sama sekali untuk persoalan ini. Manusia pada hakikatnya di dalam kuburnya di siksa atau mendapat nikmat menurut amal ibadahnya. Sama saja tetangganya di kubur termasuk orang baik atau bukan.۞

(355)

PERTANYAAN:

Apa hukumnya memberikan nasihat pada ta'ziyah untuk mengingatkan manusia? Atau memberikan nasihat saat menguburkan di pemakaman?

JAWABAN:

Telah lewat penjelasan bahwa berkumpul untuk ta'ziyah tidak ada dasarnya di sisi as-Salafus Shalih dan dasarnya tidak disyariatkan. Berdasarkan hal tersebut, bila ia tidak disyariatkan, maka tidak perlu ada perkumpulan dan ceramah.

Adapun ceramah saat menguburkan di pemakaman, maka tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau berdiri dan berpidato kepada manusia. Yang diriwayatkan hanyalah bahwa Nabi ﷺ sampai ke pemakaman dan kubur tersebut belum digali. Beliau duduk dikelilingi para sahabatnya. Lalu beliau berbicara kepada mereka tentang manusia saat hampir matinya dan setelah dikuburnya. Demikian pula beliau berdiri di atas kubur salah seorang putrinya dan dia sedang dikuburkan, maka beliau ﷺ berbicara kepada mereka.[60] Akan tetapi bukan berbicara sambil berpidato atau memberi nasihat.
۞

(356)

PERTANYAAN:

Sebagian kalangan awam, bila menghadiri pemakaman, menjadikannya sebagai tempat ngomong dan ngobrol banyak dalam persoalan dunia. Apa nasihat Anda bagi orang yang ziarah kubur dan pergi mengikuti jenazah dan dengan apakah dia menyibukkan diri?

---

[60] Telah ditahrij sebelumnya

JAWABAN:

Nasihat kami bagi orang yang ziarah kubur adalah berdoa dengan doa yang ada dalam sunnah,

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ، يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

"Kesejahteraan atas kalian, negeri mukminin dan muslimin. Insya Allah, kami akan menyusul. Semoga Allah memberi rahmat kepada yang terdahulu/mendahului dari kami dan kalian dan orang-orang yang kemudian. Kami memohon kepada Allah 'afiyat untuk kami dan kalian."[61]

اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ

"Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi kami (untuk mendapatkan) pahala (berziarah kepada) mereka dan janganlah Engkau menjadikan fitnah kepada kami sesudah mereka, dan ampunilah untuk kami dan mereka."[62]

Tidak semestinya bagi orang yang ziarah kubur untuk berbicara tentang urusan dunia atau sesuatu yang menyebabkan tertawa dan terbahak-bahak serta perbuatan-perbuatan serupa, karena Nabi ﷺ bersabda,

زُوْرُوْا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ

"Ziarahlah kubur, sesungguhnya ia mengingatkan akhirat."[63]

Maka termasuk sunnah dalam ziarah kubur adalah mengambil pelajaran, khusyu', merendahkan diri, mengingat tempat kembali, dan bahwa dia akan dikembalikan ke tempat mereka kembali.

Wallahul musta'an.

[61] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[62] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[63] Telah di*takhrij* sebelumnya.

(357)

PERTANYAAN:

Sebagian kalangan awam di perkampungan membuat pemakaman khusus untuk istri-istrinya, saudara-saudaranya, anak-anaknya dan untuk dirinya dan tidak umum untuk kaum muslimin. Apa hukum hal tersebut?

JAWABAN:

Dalam hal ini tidak mengapa. Akan tetapi dikhawatirkan bahwa setiap kelompok yang membuat pemakaman ini memperkuat pemakaman, dan terjadilah adu gengsi. Yang semestinya bagi para penguasa agar melarang hal ini dan menjadikan kuburan berlaku umum untuk kaum muslimin, sebagaimana pemakaman-pemakaman penduduk Madinah adalah Baqi' -berlaku umum untuk kaum muslimin-. Dikuburkan laki-laki ini dan dikuburkan di sampingnya orang yang lebih besar darinya dan lebih tinggi kedudukannya. Inilah sunnah yang diikuti pada pemakaman kaum muslimin.❁

(358)

PERTANYAAN:

Sebagian orang, bila ada yang meninggal dunia di luar Madinah Nabawiyah atau di dalamnya, mereka ingin menguburnya di Baqi' dan mengharapkan mayit mereka di bagian depan pemakaman. Barangkali mereka meyakini bahwa di depan lebih utama daripada di belakang. Apakah hukumnya?

JAWABAN:

Apabila mayit tersebut berada dekat dari Madinah maka mendatangkannya untuk (dimakamkan) di Baqi' adalah baik; karena Nabi ﷺ bersabda,

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ

"Ya Allah, ampunilah untuk penduduk Baqi' (yang penuh) pohon

Gharqad."[64]

Adapun bila jauh maka tidak (dianjurkan).

Adapun pilihan mereka bahwa ia di bagian depan pemakam-an berdasarkan sangkaan dari mereka bahwa ia lebih utama, maka ini tidak ada dasarnya. Pemakaman sama saja, di depannya atau di paling belakang.۞

RISALAH

Bismillahirrahmanirrahim

Yang dimulyakan Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Ada satu fenomena yang tersebar di sebagian wilayah yaitu: bahwa setelah mayit meninggal dunia dan dikuburkan, salah seorang yang hadir berdiri di sisi kubur dan meminta kepada semua yang hadir agar duduk di atas lutut, lalu ia menyampaikan ucapan yang mendorong manusia agar tetap berpegang pada agama. Setelah itu ia berdoa untuk mayit dengan suara yang tinggi, lalu semua yang hadir mengaminkan doanya. Apakah hukum perbuatan ini? Semoga Allah memberikan pahala kepada anda.

JAWABAN:

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Wa'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.

Meminta kepada para hadirin yang melayat jenazah agar ber-pangku di atas lutut, kemudian ia memberikan sambutan yang men-dorong manusia agar berpegang teguh pada Agama, kemudian berdoa untuk mayit dan para hadirin mengaminkan hal itu. Saya katakan bahwa meminta hal itu dan memberikan nasihat kepada mereka, kemudian berdoa untuk mayit termasuk bid'ah yang tidak pernah dikenal di masa Nabi ﷺ dan tidak dikenal pula pada masa as-Salafush Shalih. Telah shahih dari Nabi ﷺ tentang peringatan terhadap bid'ah dan penjelasan bahwa setiap bid'ah adalah sesat.

---

[64] Telah di*takhrij* sebelumnya.

Tidak pernah dikenal dari Nabi ﷺ bahwa beliau berdiri sambil berpidato memberikan nasehat kepada manusia, tidak sebelum dikubur dan tidak pula sesudahnya.

Yang paling dekat yang diriwayatkan dari beliau dalam memberi nasihat bahwa beliau telah datang kepada para sahabatnya, dan mereka berada di Baqi' pada jenazah yang digali (kubur) untuknya. Maka Nabi ﷺ duduk dan duduklah para sahabatnya di samping beliau, seolah-olah ada burung di atas kepala mereka, dan bersama beliau ada kayu yang beliau gariskan ke bumi, lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda,

تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

"Berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur."[65]

Dua kali, kemudian beliau berbicara kepada mereka tentang kondisi orang mati setelah kematiannya dan setelah dikuburkan, dalam hadits panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari al-Barra` bin 'Azib ﷺ, dan diriwayatkan pula oleh al-Bukhari senada dengannya dari hadits Ali ﷺ.[66]

Adapun doanya ﷺ untuk mayit setelah dikuburkan, maka beliau setelah selesai menguburkan, beliau berdiri seraya bersabda,

اِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

"Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan untuknya sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya."[67]

Nabi ﷺ tidak pernah berdoa dengan suara tinggi yang diaminkan oleh jamaah. Tidak disangsikan bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi ﷺ. Jika perkara-perkara yang baru ini memang baik, niscaya yang lebih dulu melakukannya ada-lah Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya. Maka wajib atas saudara-saudara kita kaum muslimin agar berjalan dalam hidup dan mati mereka atas petunjuk Nabi ﷺ dan para sahabatnya berdasarkan firman Allah ﷻ,

---

[65] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[66] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[67] Telah di*takhrij* sebelumnya.

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ

"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah." (At-Taubah: 100).

Dan firmanNya,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat." (Al-Ahzab: 21).

Semoga Allah ﷻ memberi taufik kepada semua untuk ikhlas dalam niat (beribadah) dan mengikuti (sunnah) dalam beramal. Semoga Allah ﷻ melindungi kita dari segala fitnah yang nampak dan tersembunyi, sesungguhnya Dia Maha Mendengar doa. Ditulis oleh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin tanggal 14/3/1418 H. ۞

(359)

PERTANYAAN:

Ditemukan di sebagian daerah sebuah fenomena, yaitu penanaman pepohonan di atas atau sekitar pekuburan. Sebagian orang mengurus pengairan dan menyiramnya dengan air, di mana orang yang memasuki pemakaman itu akan melihatnya penuh dengan pohon-pohon dan tumbuhan-tumbuhan lainnya yang ditanam. Apa hukum hal itu? Semoga Allah ﷻ membalas kebaikan kalian.

JAWABAN:

Pemakaman adalah tempat dikuburkan orang-orang yang meninggal dan bukan bumi pertanian. Akan tetapi barangkali mereka ingin menyerupai Nabi ﷺ ketika beliau melewati dua kubur lalu berkata, *"Sesungguhnya keduanya disiksa dan tidaklah keduanya disiksa dalam perkara besar -maksudnya dalam perkara yang susah atas*

keduanya- adapun salah seorang dari keduanya, dia tidak beristinja dari kencing. Dan yang lain, dia menyebarkan adu domba." Kemudian beliau mengambil pelepah kurma yang basah, lalu membelahnya menjadi dua dan menancapkan satu pada masing-masing kubur. Lalu beliau ditanya, "Kenapa engkau melakukan hal ini?" beliau menjawab, *"Semoga diringankan dari keduanya selama kedua pelepah itu belum kering."*[68]

Jika ini yang mereka maksudkan, berarti mereka telah melakukan kesalahan dari beberapa sisi:

Pertama, bukan termasuk sunnah Nabi ﷺ melakukan hal tersebut di setiap kubur. Beliau hanya melakukannya pada dua kubur yang telah diberitahukan pada beliau bahwa keduanya disiksa. Maka melakukan hal ini pada setiap mayit adalah bid'ah yang menyalahi petunjuk Nabi ﷺ.

Kedua, dia telah berburuk sangka terhadap mayit bahwa dia mendapat siksa, sehingga menjadi aib bagi mayit; Nabi ﷺ menjelaskan sebab meletakkan pelepah kurma karena keduanya sedang disiksa. Apakah mereka meyakini bahwa ayah-ayah, atau ibu-ibu, atau anak-anak, atau kerabat-kerabat atau sahabat-sahabat mereka sedang mendapat siksa?

Ketiga, bahwa air yang disiramkan ke pohon itu akan turun ke dasar kubur mayit. Sebagian ulama menyebutkan bahwa kubur harus digali (dibongkar), bila di sekitarnya terdapat air yang menyebabkan kelembaban terhadap mayit. Seperti dalam *al-Ghayah* dan syarahnya (1/91), maka bagaimana dengan orang yang menyiram air di sekitarnya lalu turun kepadanya?

Nasihat saya kepada mereka agar meninggalkan perbuatan ini dan melapangkan mayit dan diri mereka dari beban yang tidak perlu seperti ini. *Wallahul muwaffiq.* 14/3/1418 H. ۞

---

[68] Telah di*takhrij* sebelumnya.

(360)

PERTANYAAN:

Apabila seorang muslim masuk surga, apakah dia bisa mengenali kerabat-kerabatnya di dalam surga? Apakah dia juga mengingat keluarganya setelah matinya dan mengetahui kondisi mereka?

JAWABAN:

Bagian pertama dari pertanyaan, yaitu bila seseorang masuk surga, apakah dia bisa mengenali kerabat-kerabatnya? Jawabannya adalah, ya. Dia bisa mengenali kerabat-kerabatnya dan selain mereka dari segala hal yang mendatangkan kebahagiaan hatinya. Berdasarkan firman Allah,

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٧١﴾

"... dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap (dipandang) mata dan kamu kekal di dalamnya." (Az-Zukhruf: 71).

Bahkan manusia bisa berkumpul dengan keturunannya di satu tempat, bila di antara keturunannya tersebut ada di bawah kedudukannya. Berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍ ۚ كُلُّ ٱمْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

"Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tidak mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya." (Ath-Thur: 21).

Adapun bagian kedua dari pertanyaan, yaitu mayit mengetahui apa yang dilakukan keluarganya di dunia, maka saya tidak mengetahui adanya *atsar* yang shahih yang bisa dijadikan pegangan dari hal tersebut. Akan tetapi beberapa peristiwa menunjukkan bahwa manusia (mayit) terkadang mengetahui apa yang menimpa keluarganya. Seseorang telah bercerita kepada saya bahwa setelah

kematian ayahnya, dia kehilangan surat berharga miliknya. Dia pun mencarinya, lalu dia melihat di dalam tidur bahwa ayahnya berbicara kepadanya dari jendela majelis seraya berkata padanya, "Surat berharga tersebut ditulis di permulaan dari buku fulan. Akan tetapi lembaran tersebut menempel di sampul buku tersebut. Maka bukalah lembaran tersebut niscaya kamu mendapatkan surat berharga tersebut di tempat itu." Maka laki-laki itu melakukannya, lalu dia melihatnya seperti yang disebutkan ayahnya. Ini mengindikasikan bahwa terkadang manusia mengetahui apa yang dilakukan keluarganya setelah kematiannya. *Wallahu A'lam.* ۞

(361)

PERTANYAAN:

Apakah boleh mengatakan"almarhum" untuk orang yang telah meninggal dunia, seperti kita katakan "almarhum fulan"?

JAWABAN:

Apabila orang yang berbicara sedang bercerita tentang mayit, ia berkata, "Almarhum," atau "*al-maghfur lahu*", atau semacamnya dalam bentuk berita maka hukumnya tidak boleh; karena dia tidak tahu apakah benar-benar mendapat rahmat atau tidak, dan sesuatu yang *majhul* (tidak diketahui pasti), tidak boleh bagi manusia memastikannya; karena ini adalah persaksian untuk mendapat rahmat dan ampunan tanpa berdasarkan ilmu, dan persaksian tanpa berdasarkan ilmu (pengetahuan) adalah haram.

Apabila dia mengatakan hal tersebut sebagai doa dan harapan bahwa semoga Allah ﷻ memberikan rahmat kepadanya, maka hukumnya tidak apa-apa dan tidak ada dosa. Tidak ada perbedaan anda mengatakan almarhum, atau fulan *rahimahullah*; karena kedua kalimat tersebut bisa menjadi berita dan doa. Ia menurut niat yang mengucapkan. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang berkata, "Fulan almarhum", atau "*almaghfurlahu*" tidak bermaksud memberikan berita dan persaksian bahwa dia diberi rahmat atau diampuni dan mereka bermaksud dengan hal itu sebagai harapan, optimisme dan doa, maka ungkapan ini tidak berdosa dan tidak apa-apa. ۞

(362)

PERTANYAAN:

Apa hukum ungkapan "almarhum fulan" atau "telah berpulang ke rahmatullah"?

JAWABAN:

kata-kata "fulan almarhum" atau "semoga Allah memejamkannya dengan rahmatNya" tidak apa-apa; karena ucapan mereka "almarhum" hanya merupakan optimisme dan harapan dan bukan berita. Apabila hanya merupakan optimisme dan harapan maka ia tidak mengapa.

Adapun ucapan mereka, "Telah berpulang ke rahmatullah" ia juga sama menurut saya bahwa ia termasuk optimisme dan bukan berita. Jika tidak demikian, hal ini termasuk perkara ghaib dan tidak mungkin memastikannya. Demikian pula tidak boleh dikatakan, "Telah berpindah ke *ar-rafiq al-a'la*". ۞

(363)

PERTANYAAN:

Tentang ucapan "yang tetap dalam hidupmu" saat ta'ziyah dan jawaban keluarga mayit dengan ucapan mereka "hidupmu yang tetap."

JAWABAN:

Saya tidak melihat adanya larangan dalam hal itu bila orang berkata "yang tetap dalam hidupmu." Akan tetapi yang lebih utama dikatakan adalah, *"Sesungguhnya Allah akan mengganti dari setiap yang binasa. Allah memiliki apa yang diambilNya dan memiliki apa yang diberikanNya. Setiap sesuatu di sisiNya sebatas waktu yang telah ditentukan. Sabar dan berharaplah pahala,"* karena melestarikan ucapan-ucapan dari Nabi dalam ta'ziyah dan lainnya lebih utama. Demikian pula (diperbolehkan) menjawabnya dengan susunan kata yang berbeda bila yang ta'ziyah merubah susunan kata-kata ini (*uslub*). ۞

(364)

PERTANYAAN:

Apa hukum ucapan mereka, "Telah dikebumikan di pembaringannya yang terakhir"?

JAWABAN:

Ucapan, "Telah dikebumikan di pembaringannya yang terakhir" adalah haram dan tidak boleh; karena bila engkau berkata, "Di tempatnya yang terakhir," maka tuntutannya bahwa kubur adalah yang terakhir untuknya. Ini mengandung pengingkaran terhadap kebangkitan. Sudah jelas di kalangan awam kaum muslimin bahwa kubur bukanlah yang terakhir. Kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman dengan Hari Akhir, maka kubur adalah sesuatu yang terakhir bagi mereka. Adapun muslim, maka kubur bukanlah yang terakhir baginya. Seorang Arab Badui mendengar seseorang membaca firman Allah ﷻ,

"Bermegah-megah telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur." (At-Takatsur: 1-2).

Ia berkata, "Demi Allah, yang ziarah tidaklah menetap." Karena yang ziarah tetap berjalan, maka harus ada kebangkitan, dan ini benar.

Oleh karena itu, ungkapan ini harus dihindari. Maka tidak boleh dikatakan tentang kubur bahwa ia adalah tempat terakhir; karena tempat terakhir bisa jadi surga dan bisa pula neraka di Hari Kiamat. ۞

(365)

PERTANYAAN:

Apa hukum ucapan manusia bila ditanya tentang seseorang yang telah meninggal dunia dalam waktu yang tidak lama, ia berkata, "Fulan, Tuhan kita mengingatnya"?

JAWABAN:

Apabila maksudnya dengan ungkapan itu bahwa Allah ingat

kemudian mematikannya, maka ini adalah kata-kata kufur; karena ia berarti bahwa Allah ﷻ lupa, dan Allah ﷻ tidak pernah lupa seperti perkataan Musa ﷺ tatkala ditanya oleh Fir'aun,

قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿٥١﴾ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى فِى كِتَٰبٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّى وَلَا يَنسَى ﴿٥٢﴾

"Fir'aun berkata, 'Maka bagaimanakah keadaan umat-umat terdahulu?' Musa menjawab, 'Pengetahuan tentang hal itu ada di sisi Rabbku, di dalam sebuah kitab. Rabb kami tidak akan salah dan tidak (pula) lupa'." (Thaha: 51-52).

Apabila orang ini jahil, tidak tahu dan bermaksud dengan ucapannya, "Fulan, Tuhan kita mengingatnya " maksudnya Allah telah mengambilnya (baca: mewafatkannya) saja, maka ini tidak kufur. Akan tetapi ia harus membersihkan lisannya dari ucapan ini, karena ia adalah ucapan yang bisa memberikan anggapan bagi kekurangan *Rabbul 'alamin* ﷻ dan (hendaklah) dia menjawab dengan ucapannya "Allah telah mewafatkannya" atau semisalnya.

(366)

PERTANYAAN:

Apa hukum ucapan, "Kepada ruh yang pergi, wahai ruh yang tetap pada kami."

JAWABAN:

Sebagian orang berkata bila melakukan amal shalih, "Ini adalah hadiah kepada ruh fulan" atau "untuk ruh fulan." Ucapan ini tidak diperlukan. Karena apabila seseorang berniat melakukan amal untuk seorang muslim (maka niatnya didahulukan) sebelum memulai amal tersebut. Niatnya di dalam hatinya sudah cukup dari mengucapkannya. Akan tetapi bila dia mengucapkannya dan berkata, "Ya Allah, jadikanlah pahala apa yang saya kerjakan untuk fulan," maka tidak mengapa.

Adapun ucapan mereka, "Ruh yang hilang di antara kami," maka hukumnya tidak boleh berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." (Al-Isra': 36).

Dan kita tidak mengetahui bahwa ruh yang telah pergi di antara kita atau di tengah kita. Karena itulah ucapan ini termasuk dalam larangan Allah ﷻ. ۞

RISALAH

Dari ... kepada yang dimuliakan Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin, semoga Allah membimbingnya kepada segala kebaikan.

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ba'du:

Telah tersebar di masa sekarang berupa perkara-perkara yang samar dan yang berhubungan dengan jenazah dan mengantarkannya. Kami mengharapkan dari Syaikh agar menjelaskan kepada manusia tentang hukum syara' padanya. Semoga Allah ﷻ membalaskan kebaikan kepada Anda, yaitu seperti yang berikut ini:

1. Memindahkan mayat dari satu kota ke kota lain dan mengulangi menshalatinya lebih dari satu masjid.

2. Berbarisnya keluarga mayit atau yang melaksanakan penguburannya bersama imam saat shalat, padahal tempat masih luas.

3. Masuknya para pengantar ke dalam pemakaman dengan mobil mereka tanpa diperlukan dan mendahului jenazah kepadanya yang menyebabkan penuhnya mobil dan hilang kekhusyu'an yang dimaksud dari mengantarkan jenazah dan ziarah kubur.

4. Manusia saling memberi salam satu sama lain, saling memberi hormat disertai berpelukan dan salaman di kuburan.

5. Berbincang tentang urusan-urusan dunia.

6. Tetapnya keluarga mayit di dalam rumah untuk menyambut orang-orang yang berta'ziyah selama tiga hari disertai pengumuman di surat kabar tentang tempat ta'ziyah, menulis orang yang berduka padanya dan melaksanakan walimah di saat ta'ziyah untuk keluarga

mayit dari kerabat mereka dan yang lainnya.

Semoga Allah ﷻ memberikan pahala kepada anda dan manfaat kepada kami dan segenap kaum muslimin dengan ilmu anda.

Bismillahirrahmanirrahim

Dari Muhammad ash-Shalih al-'Utsaimin kepada saudaranya yang mulia Syaikh ... حفظه الله

Wa 'alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh

Surat anda yang bertanggal 22/12 tahun lalu telah sampai beserta segala pertanyaan yang terkandung di dalamnya, maka kepada anda jawabannya, seraya memohon kepada Allah ﷻ agar memberi taufik kepada kita untuk kebenaran:

1. Memindahkan mayit dari satu daerah ke daerah yang lainnya dan mengulangi shalat untuk mayit. Jika maksudnya adalah mengulangi shalat untuknya maka ini adalah bid'ah mungkar yang menyalahi sunnah as-Salafush Shalih, menyalahi perintah Nabi ﷺ agar bersegera dengan mayit. Dan perbuatan tersebut memicu munculnya saling adu gengsi dengan jenazah mereka, sehingga mengantarkan jenazah seolah-olah merupakan pesta perkawinan. Cukuplah agar shalat ghaib dilaksanakan di daerah yang lain, jika kita katakan bahwa hal itu disyariatkan.

Pendapat yang shahih bahwa tidak dilaksanakan shalat ghaib atas mayit kecuali orang meninggal di satu tempat yang tidak dilaksanakan shalat jenazah atasnya di tempat tersebut, atau dengan perintah imam (pemimpin).

Tentang yang pertama adalah karena Nabi ﷺ melaksanakan shalat ghaib untuk an-Najasyi. Dan mengenai yang kedua adalah agar seorang muslim tidak membangkang terhadap (kewajiban) taat dalam perintah (pemimpin) yang bersifat ijtihad.

Jika tujuan memindahkan mayit adalah pilihan agar dikebumikan di negeri yang lain, maka bisa jadi karena dikuburkan di sana lebih utama, atau karena keluarganya berada disana, dan semacamnya, maka hal ini tidak mengapa. Akan tetapi jika imam (pemimpin) melarang hal itu karena khawatir penuh sesaknya ma-

nusia di tempat yang utama, atau sempitnya tempat, dan tidak mampu melaksanakan kewajiban menguburkan, maka tidak boleh dipindah. Apalagi jika membutuhkan biaya besar yang menyebabkan berkurangnya hak ahli waris pada harta warisan, dan semisalnya.

Terkadang bisa saja hal itu menjadi wajib seperti jika dia meninggal dunia di negeri kafir yang tidak terdapat pemakaman kaum muslimin dan tidak mungkin menguburkannya di tempat lain di negeri tersebut, maka harus memindahkannya ke negeri kaum muslimin.

Adapun memindahkan mayit dari satu masjid ke masjid yang lain di dalam kota (negeri) agar dishalatkan di beberapa masjid, maka ia termasuk bid'ah dan mungkar. Dan perbuatan tersebut mengandung hal-hal yang dilarang sebagaimana yang telah disebutkan karena seharusnya mayit itu didatangi dan tidak dibawa keliling ke tengah masyarakat untuk dishalatkan.

2. Berbarisnya keluarga mayit bersama ketika melaksanakan shalat atasnya, jika tempatnya sempit yang tidak memungkinkan mereka berbaris di belakang imam, sekalipun di antara imam dan di shaf pertama, maka tidak mengapa, karena ini adalah kebutuhan, mereka berdiri di sebelah kanan dan kiri imam, jika tempatnya luas, maka mereka tidak boleh berbaris di belakang imam. karena hal ini menyalahi sunnah dalam shalat berjamaah. Akan tetapi kami melihat sebagian kerabat mayit maju secara sengaja agar berbaris bersama imam karena mengira bahwa ini adalah sunnah. Ini adalah suatu kesalahan yang seharusnya diingatkan dan dijelaskan oleh imam kepada manusia bahwa ini tidak termasuk sunnah.

3. Masuknya mobil-mobil ke dalam pemakaman tanpa kebutuhan adalah perbuatan yang tidak semestinya karena ia terkadang mempersempit orang banyak dan menjadikan pemandangan jenazah seperti pemandangan penganten yang menyebabkan lupanya manusia terhadap Akhirat.

4. Saya tidak mengetahui adanya dasar dari as-Salafush Shalih tentang apa yang dilakukan manusia akhir-akhir ini berupa salaman dan berpelukan saat ta'ziyah. Demikian pula berbaris untuk orang-orang yang ta'ziyah. Akan tetapi sebagian orang berpendapat bahwa mereka berbaris untuk memberikan kenyamanan kepada orang-

orang yang ta'ziyah sehingga mereka tidak perlu bersusah payah mencari keluarga mayit, terutama bila yang melayat berjumlah banyak dan keluarga mayit juga banyak. Hal ini bisa saja merupakan tujuan yang benar, sekalipun saya tidak senang terhadap perbuatan mereka.

5. Berbicara dalam urusan dunia bagi yang mengiringi jenazah adalah menyalahi apa yang semestinya dilakukan oleh yang mengiringi jenazah, ialah tafakur tentang kondisinya dan tempat kembalinya. Dan bahwa dia sekarang mengantar orang yang telah meninggal dan besok dia akan diantar oleh orang-orang yang masih hidup. Dia tidak tahu kapan terjadi. Kemudian, apa yang dia lakukan (membicarakan urusan dunia saat mengiringi jenazah), menyakiti hati orang-orang yang berduka dari kerabat dan teman-temannya. Sebagian ulama memakruhkan bagi yang mengiringi jenazah berbicara dalam urusan dunia, (juga memakruhkan) duduk bersama temannya saling bercanda dan tertawa. Karena inilah Nabi ﷺ duduk bersama para sahabatnya di pemakaman sebelum liang lahat selesai (digali). Beliau ﷺ berbicara kepada mereka dengan sesuatu yang sesuai. Di dalam *Shahih al-Bukhari*, dari Ali bin Abu Thalib ؓ, ia berkata, "Kami berada pada seorang jenazah di Baqi yang penuh pohon Gharqad, lalu Nabi ﷺ datang kepada kami, beliau duduk dan kami duduk di sekelilingnya. Di mana saat itu beliau membawa tongkat, kemudian beliau menundukkan (kepalanya) lalu menggores (tanah) dengan tongkatnya," dan ia menyebutkan haditsnya.[69] Di dalam *al-Musnad* dan Sunan Abu Daud serta selain keduanya dari hadits al-Bara` bin 'Azib ؓ, ia berkata, "*Kami keluar bersama Nabi ﷺ pada satu jenazah dari kalangan Anshar, kami sampai ke kubur dan liang lahat belum selesai digali. Rasulullah ﷺ duduk dan kami duduk di sekeliling beliau, seolah-olah di kepala kami ada burung, di tangan beliau ada sebatang ranting yang beliau goreskan di tanah. Beliau bersabda, 'Berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur.' Dua kali atau tiga kali. Kemudian beliau berbicara kepada mereka tentang kondisi orang beriman dan kafir saat mati dan sesudahnya.* Ia adalah hadits yang panjang dan agung.[70] Berdasarkan hadits ini dan dengan hadits Ali ؓ kita mengetahui bahwa yang disyariatkan bagi orang yang mengikuti jenazah, pem-

---

[69] Telah di*takhrij* sebelumnya.

[70] Telah di*takhrij* sebelumnya.

bicaraannya adalah yang berkaitan dengan kematian dan sesudahnya.

Demikian, dan sebagian orang mengambil kesimpulan dari dua hadits ini bahwa sudah semestinya memberikan nasihat kepada manusia dalam kondisi ini. Lalu ia berdiri berpidato di antara manusia, berbicara dengan pembicaraan yang disukainya, akan tetapi tidak ada jalan untuk mengambilnya; karena Nabi ﷺ tidak berdiri berpidato pada para sahabatnya. Bahkan beliau duduk di antara mereka, berbicara kepada mereka seperti pembicaraan orang duduk kepada orang yang di sampingnya. Karena bisa jadi dia diam atau berbicara dengan perkara yang tidak sesuai tempat, atau berbicara dengan sesuatu yang sesuai tempat. Inilah yang terjadi pada Nabi ﷺ.

6. Tetapnya keluarga mayit di dalam rumah untuk menyambut orang-orang ta'ziyah tidak dikenal di masa as-Salafush Shalih. Karena inilah sebagian ulama menegaskan bahwa ia adalah bid'ah. Disebutkan dalam *al-Iqna'* dan *syarah*nya, "Dimakruhkan duduk untuk (menyambut) ta'ziyah, yaitu duduknya orang yang berduka di satu tempat agar orang-orang berta'ziyah kepadanya." Tatkala menyebutkan hukum membuat makanan untuk keluarga mayit, ia berkata, "Dan hendaklah berniat melakukan hal itu untuk keluarga si mayit, bukan untuk orang yang berkumpul di sisi mereka, karena itu dimakruhkan; sebab hal itu mengantarkan kepada perbuatan makruh, yaitu berkumpulnya orang-orang pada keluarga mayit." Al-Marwadzi mengutip dari Imam Ahmad bahwa hal itu termasuk perbuatan jahiliyah dan beliau mengingkarinya dengan keras. Kemudian ia menyebutkan hadits Jarir bin Abdullah ﷺ, ia berkata, "*Kami menganggap berkumpul kepada keluarga mayit dan membuat makanan setelah menguburnya termasuk meratap.*"[71] An-Nawawi berkata dalam *Syarh al-Muhadzdzab,* "Adapun duduk untuk ta'ziyah, maka asy-Syafi'i dan pengarang (asy-Syairazi) serta seluruh para ulama madzhab Syafi'i menegaskan makruhnya. Abu Hamid dan yang lain mengutipnya dalam mengomentari perkataan asy-Syafi'i." Mereka berkata, "Maksudnya duduk untuk berta'ziyah agar keluarga mayit berkumpul dalam satu rumah, sehingga yang ingin ta'ziyah mendatangi mereka." Mereka berkata, "Bahkan seharusnya mereka tetap beraktivitas. Maka siapa yang bertemu mereka, ia ta'ziyah kepada mereka."

---

[71] Telah di*takhrij* sebelumnya.

Kemudian, keluarga mayit membuka pintu agar orang yang ta'ziyah datang kepadanya, seolah-olah mereka berkata kepada mereka dengan *lisanul hal* (kondisi riil), "Wahai sekalian manusia, kami telah mendapat musibah, maka berta'ziyahlah kepada kami." Tindakan mereka yang mengumumkan di surat kabar tentang tempat ta'ziyah adalah termasuk undangan dengan lisan. Apakah termasuk sunnah mengumumkan musibah agar dita'ziyahi? Bukankah yang wajib bagi seseorang adalah sabar terhadap hukum dan qadha` Allah ﷻ, menjadikan hal itu hanya antara dirinya dengan Rabbnya, menerima dan teguh hati kepada Allah ﷻ dari setiap yang binasa? Kemudian perkara ini mungkin berkembang di sebagian daerah sehingga tenda disiapkan, kursi disusun, dan lampu dinyalakan. Banyak yang masuk dan keluar hingga hampir saja tidak bisa dibedakan antara ta'ziyah dan pesta pernikahan. Terkadang mereka menyewa pembaca al-Qur`an (*qari*), seperti yang mereka sangka, untuk ruh mayit. Padahal upah atas hal ini adalah rusak (tidak sah). *Qari* yang membaca karena harta, tidak ada pahala untuknya. Maka hal ini termasuk menyia-nyiakan harta, dan mendorong para *qari* melakukan dosa.

Jika ada yang berkata, "Bukankah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ tatkala terbunuhnya Ja'far رضي الله عنه dan dua temannya, beliau duduk di masjid yang diketahui ada duka padanya?"[72]

Jawabannya adalah: Benar, akan tetapi Nabi ﷺ tidak duduk agar manusia berta'ziyah kepada beliau. Karena itulah, tidak sampai kepada kita riwayat bahwa seseorang duduk di sisi beliau untuk ta'ziyah kepada beliau. Maka tidak ada dalil untuk membuka pintu-pintu rumah dan duduk untuk menerima ta'ziyah.

Adapun mengumumkan kematian di surat kabar, jika ada maslahat, misalnya karena mayit luas pergaulannya bersama manusia, biasa memberi dan menerima, lalu diumumkan kematiannya, di mana bisa jadi seseorang punya hak atasnya sehingga bisa dilunasi atau semacamnya maka hukumnya tidak apa-apa.

Ditulis oleh Muhammad ash-Shalih al-'Utsaimin pada tanggal 24/1/1418 H.۞

---

[72] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Man Jalasa 'Inda al-Mushibah Yu'rafu Fihi al-Huzn* (1299).

RISALAH

Bismillahirrahmannirrahim

SyaikhMuhammad bin Shalih al-Utsaimin

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh

Seorang penulis menulis satu artikel yang mengajak salah seorang yang tertimpa musibah karena kecelakaan untuk taubat kepada Allah ﷻ. Dan di antara yang ia katakan adalah sebagai berikut: " ... saya berharap setelah Allah ﷻ memberikan nikmat kesembuhan yang segera kepada (fulan) agar memalingkan wajahnya ke Baitul Haram menunaikan syi'ar umrah sebagai rasa syukur kepada Tuhannya dan pergi ziarah ke Masjid Nabawi asy-Syarif, shalat di Raudhah, berdiri di depan kubur al-Mushthafa (Nabi ﷺ), mengulangi bai'at hati dan fikiran serta menyatakan bara' (sikap anti) dari setiap kekurangan." Bagaimana pendapat Syaikh dalam hal ini.

Bismillahirrahmannirrahim

Wa 'alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh

Tidak diragukan lagi bahwa manusia, bila Allah ﷻ memberikan karunia kepadanya berupa nikmat atau tertolaknya bencana, lalu dia mengeluarkan harta, atau shalat, atau melakukan amal shalih sebagai rasa syukur kepada Allah ﷻ atas karuniaNya tersebut, maka tidak mengapa; karena amal shalih termasuk syukur; dan Abu Lubabah ؓ mengeluarkan sebagian hartanya karena karunia Allah ﷻ kepadanya dengan menerima taubatnya.[73] Akan tetapi dia harus berdiri di depan kubur Nabi ﷺ untuk mengulangi bai'at, menyatakan *bara'* dari setiap kekurangan adalah bid'ah mungkar. Karena Nabi ﷺ telah meninggal dunia, tidak mungkin melakukan bai'at kepada seseorang setelah matinya dan menyatakan di depan kuburnya *bara'*nya dari setiap kekurangan. Taubat adalah di antara hamba dan Rabbnya *Tabaraka wa Ta'ala*.

Ditulis oleh Muhammad ash-Shalih al-'Utsaimin pada tanggal 14/4/1418 H. ۞

---

[73] HR. Abu Daud, Kitab *al-Aiman wa an-Nudzur*, Bab *Fi Man Nadzara An Yatashaddaq Bi Malihi*, (2885).

(367)

PERTANYAAN:

Apakah ada keutamaan atau tambahan pahala bagi orang yang meninggal dunia karena terkena *'ain*?

JAWABAN:

Saya tidak mengetahui adanya kelebihan pahala atau keutamaan baginya; karena hal ini termasuk cobaan yang diberikan Allah ﷻ kepada hamba. Kecuali kalau dikatakan bahwa hal ini menyerupai orang yang meninggal karena tenggelam, atau terbakar. Bagaimanapun juga, tetap diharapkan kebaikan untuknya. Adapun memastikan dengan hal itu, maka kita tidak bisa memastikannya. ۞

(368)

PERTANYAAN:

Ada seseorang yang menderita penyakit urat saraf yang kronis menurut ucapan dokter. Penyakit ini menyebabkan banyak persoalan, di antaranya: berteriak di hadapan orang tua, memutuskan tali silaturrahim, kacau pikiran, gelisah dan takut. Apakah diangkatkan darinya beban syara'? Apakah ada sangsi atas perbuatannya tersebut? Apa nasihat Syaikh kepadanya? Semoga Allah membalas kebaikan anda.

JAWABAN:

Hukum-hukum syar'i tidak diangkat darinya selama akalnya masih normal. Adapun jika telah hilang akal sehatnya dan dia tidak bisa mengendalikan akalnya, saat itu dia dimaafkan. Nasihat saya agar dia memperbanyak doa, dzikir kepada Allah ﷻ, istighfar dan berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk saat marahnya memuncak. Semoga Allah ﷻ menyembuhkannya. ۞

(369)

PERTANYAAN:

Terkadang orang ditimpa duka cita dan sakit hati. Apa re-

sep untuk menghilangkan duka cita dan sakit hati yang menimpa seorang muslim? Apakah seseorang disyariatkan meruqyah dirinya sendiri?

JAWABAN:

Pertama; anda harus tahu bahwa duka cita dan sakit hati yang menimpa seseorang adalah termasuk penebus dan meringankan dosa-dosanya. Bila dia sabar dan mengharapkan pahala niscaya dia diberi pahala atas hal itu. Kendati demikian, tidak mengapa seseorang berdoa dengan doa-doa yang diriwayatkan untuk menghilangkan duka cita dan sakit hati. Seperti hadits Ibnu Mas'ud ﷺ yang diriwayatkan oleh pengarang kitab-kitab sunnah dengan sanad yang shahih,

اَللّٰهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِي وَنُوْرَ صَدْرِي وَجَلاَءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي

"Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambaMu, anak dari hamba laki-lakiMu, anak hamba perempuanMu, ubun-ubunku ada di tanganMu, hukumMu berlaku padaku, keputusanMu sangat adil kepadaku. Aku memohon kepadaMu ya Allah, dengan setiap nama yang Engkau namakan diriMu dengannya, atau Engkau turunkan dalam kitabMu, atau Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhluk-Mu, atau Engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu ghaib yang ada di sisiMu, jadikanlah al-Qur`an sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, penerang duka citaku, penghilang sakit hatiku."[74]

Ini termasuk penyebab hilangnya duka cita dan sakit hati. Demikian pula firman Allah ﷻ,

[74] HR. Ahmad (1/391).

"... bahwa tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Engkau. Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang zhalim." (Al-Anbiya': 87).

Sesungguhnya Nabi Yunus ﷺ membacanya. Firman Allah ﷻ,

"Maka Kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari pada kedukaan. Dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang beriman." (Al-Anbiya': 88).

Tidak mengapa seseorang meruqyah dirinya sendiri, karena Rasulullah ﷺ telah meruqyah dirinya sendiri dengan *al-Mu'awwidzat* (surat al-Falaq, an-Nas, dan al-Ikhlas) saat tidurnya, dia meniup kedua tangannya, lalu mengusap ke wajahnya dan bagian tubuhnya yang terjangkau. ۞

(370)

PERTANYAAN:

Bagaimana hukum orang yang marah saat mendapat musibah?

JAWABAN:

Saat mendapat musibah manusia terbagi kepada empat tingkatan:

Tingkatan Pertama: Marah, dan ini juga terbagi atas beberapa macam:

Pertama, marah dengan hati, seperti marah terhadap Rabbnya, marah terhadap ketentuan Allah ﷻ atasnya. Ini hukumnya haram dan bisa membawa kepada kekufuran. Firman Allah ﷻ,

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعۡبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرۡفٖۖ فَإِنۡ أَصَابَهُۥ خَيۡرٌ ٱطۡمَأَنَّ بِهِۦۖ وَإِنۡ أَصَابَتۡهُ فِتۡنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجۡهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةَۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡخُسۡرَانُ ٱلۡمُبِينُ ﴿١١﴾

"Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi; maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah di dunia dan akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata." (Al-Hajj: 11).

Kedua, marah dengan lisan, seperti doa dengan celaka, kebinasaan dan semacamnya yang ini juga hukumnya haram.

Ketiga, marah dengan anggota tubuh, seperti memukul pipi, merobek baju, mencabut rambut, dan semacamnya. Semua ini adalah haram, menafikan sabar yang wajib.

Tingkatan Kedua: Sabar, seperti yang dikatakan penyair:

الصَّبْرُ مِثْلُ اسْمِهِ مُرٌّ مَذَاقَتُهُ   لَكِنْ عَوَاقِبُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ

Sabar sama seperti namanya (buah shabir), pahit rasanya
Akan tetapi akhirnya lebih manis dari pada madu

Dia melihat bahwa sesuatu ini adalah berat atasnya, akan tetapi dia bisa memikulnya. Dia tidak menyukai terjadinya akan tetapi keimanannya menjaganya dari sifat marah. Terjadi atau tidaknya musibah itu baginya sama saja. Ini hukumnya adalah wajib karena Allah ﷻ memerintahkan bersifat sabar. Firman Allah ﷻ,

وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُوا۟ فَتَفْشَلُوا۟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَٱصْبِرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٤٦﴾

"Dan taatlah kepada Allah dan RasulNya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (Al-Anfal: 46).

Tingkatan Ketiga: Ridha, yaitu seseorang ridha terhadap musibah, di mana ada dan tidaknya (musibah) adalah sama baginya. Tidak merasa susah dan berat memikulnya. Ini disunnahkan dan tidak wajib menurut pendapat yang kuat. Perbedaannya dengan tingkatan sebelumnya nampak sekali; karena dalam tingkatan ini adanya musibah dan tidaknya adalah sama-sama ridha. Adapun yang sebelumnya, maka musibah sangat berat baginya akan tetapi

dia sabar.

Tingkatan Keempat: Syukur, dan ini adalah tingkatan tertinggi. Yaitu bahwa seseorang bersyukur kepada Allah ﷻ atas musibah yang menimpanya. Di mana dia mengenal bahwa musibah ini adalah menjadi penyebab untuk menebus dosa-dosanya, dan bisa jadi untuk menambah kebaikannya. Seperti sabda Nabi ﷺ:

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

"Tidak ada yang menimpa seorang muslim berupa penderitaan dan kelelahan, kesedihan dan duka cita, sakit dan kesusahan, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah menebuskan dengannya dari kesalahan-kesalahannya."[75] ۞

(371)

PERTANYAAN:

Salah seorang sahabat ؓ, tatkala dia meninggal dunia, tujuh puluh ribu malaikat menghadiri jenazahnya. Tatkala Rasulullah ﷺ menguburkannya, beliau bersabda,

لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ

"Dia telah dirangkul satu rangkulan, kemudian dilepaskan darinya."

Apakah ini terjadi pada setiap orang dari kita?

JAWABAN:

Sahabat ini bernama Sa'ad bin Mu'adz ؓ, dia adalah pemimpin kaum Aus dan ceritanya sangat terkenal bersama Bani Quraizhah. dimana Bani Quraizhah adalah sekutu kaum Aus tatkala Bani Quraizhah mengkhianati Nabi ﷺ. Lalu beliau memerangi dan mengepung Bani Quraizhah lebih dari dua puluh malam. Tatkala mereka lelah dari kepungan, mereka meminta agar keputusan Sa'ad bin

---

[75] HR. al-Bukhari, Kitab *al-Mardha*, Bab *Kaffarat al-Mardha* (5642), dan Muslim, Kitab *al-Birr*, Bab *Tsawab al-Mu'min Fima Yushibuhu* (52) (2573).

Mu'adz dijadikan sebagai patokan. Lalu Nabi ﷺ menyepakati hal itu dengan mereka. Dan Sa'ad saat itu berada di kemah di dalam masjid, karena dia menderita luka di urat nadinya pada saat perang Ahzab. Lalu Rasulullah ﷺ membuat kemah untuknya di dalam masjid agar dia bisa mengunjunginya dari dekat.

Tatkala dia mendengar bahwa Bani Quraidzah, yang merupakan sekutunya, telah melanggar perjanjian, ia berkata, "Ya Allah, janganlah Engkau matikan daku hingga mataku damai melihat (kebinasaan) mereka." Maksudnya agar mereka ditimpakan hukuman karena telah melanggar janji.

Setelah itu Nabi ﷺ mengutus seseorang kepadanya dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya sekutu-sekutumu ingin tunduk pada keputusanmu." Dia pun datang dari masjid Nabi ﷺ ke tempat Bani Quraidzah sambil menunggang keledai. Tatkala dia datang, Nabi bersabda, "Berdirilah kepada pemimpin kalian." Mereka pun berdiri kepadanya. Dia turun dan berkumpullah para pemimpin kaum Yahudi dengan Nabi ﷺ agar Sa'ad bin Mu'adz memberikan keputusan pada mereka. Kaum Yahudi menunggu keputusan Sa'ad pada mereka seperti keputusan Abdullah bin Ubay pada Bani Nadhir. Akan tetapi ada perbedaan antara Abdullah bin Ubay pemimpin munafik dan Sa'ad bin Mu'adz ؓ.

Tatkala mereka hadir, ia berkata, "Apakah hukum saya terlaksana atas kalian?" Mereka menjawab, "Ya." Ia bertanya, "Dan atas orang yang di sini?" Dia tidak mengatakan untuk Nabi ﷺ dan ini termasuk adabnya. Dia tidak berkata, "Hukum saya terlaksana atas Rasulullah." Tapi dia berkata, "Dan atas orang yang di sini." Ia berkata, "Saya putuskan agar dibunuh dari mereka orang yang memerangi, dan agar ditawan wanita dan anak-anak mereka." Nabi ﷺ bersabda,

لَقَدْ حَكَمْتَ فِيْهِمْ بِحُكْمِ اللهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ

"Engkau telah memutuskan pada mereka dengan hukum Allah dari atas tujuh lapis langit."[76]

---

[76] Lihat: Shahih al-Bukhari, Kitab *al-Jihad*, Bab *Idza Nadzala al-'Aduw 'Ala Hukmi Rajulin* (3043), Kitab *al-Maghazi*, Bab *Marja' an-Nabi ﷺ Min al-Ahzab* (4121), dan Muslim, Kitab *al-Jihad*, Bab *Jawaz Qital Man Naqadha al-Ahd* (64) (1768).

Kemudian keputusannya pun dilaksanakan di mana tentara mereka dibunuh dan para wanita dan anak-anak mereka ditawan. Setelah itu membengkaklah darah dari luka Sa'ad bin Mu'adz ﷺ sampai dia meninggal dunia. Artinya dia tetap hidup hingga Allah ﷻ mengabulkan doanya. Allah ﷻ menenangkan matanya dengan (kebinasaan) Bani Quraizhah hingga hukum mereka berada di tangannya. Tatkala dia telah memutuskan dan setelah selesai keputusan mereka, membengkaklah darah, lalu dia meninggal dunia. Diriwayatkan dalam *ash-Shahih* bahwa Arsy Rabb bergetar karena kematiannya.[77] *Allahu Akbar*. Dalam hal itu Hasan bin Tsabit ﷺ berkata,

Arsy Allah tidaklah bergetar karena seorang yang wafat

Yang kami dengar, kecuali karena Sa'ad Abu 'Amar

Adapun mengenai rangkulan maka telah diriwayatkan bahwa kubur merangkulnya, akan tetapi menurut dugaan saya bahwa hadits ini ada kelemahan.[78] Karena hadits-hadits yang shahih menunjukkan bahwa seseorang bila ditanya oleh dua orang malaikat dan dia bisa menjawab dengan benar, maka diluaskan baginya kuburnya. Jika hadits tersebut benar, maka maknanya adalah bahwa pertama kali masuk, kubur merangkulnya kemudian diluaskan baginya. Telah disebutkan bahwa rangkulan kubur bagi seorang mukmin adalah sebagaimana pelukan ibu yang sayang terhadap anaknya. Maksudnya bukanlah himpitan yang menyakiti atau menyiksa. Kita memohon kepada Allah ﷻ agar menjadikan kami dan kalian termasuk orang-orang yang beruntung. ۞

---

[77] HR. al-Bukhari, Kitab *Manaqib Anshar*, Bab *Manaqibi Sa'ad Ibnu Mu'adz* ﷺ (3803) dan Muslim, Kitab *Fadhaili ash-Shahabah*, Bab *Min Fadha'ili sa'ad Ibnu Mu'adz* ﷺ (123) (2466).

[78] HR. an-Nasa'i, Kitab *al-Jana'iz*, Bab *Dhammati al-Qabr Wa Dhaghthatihi (2057).*

SEKILAS DALAM MEMANDIKAN MAYIT, MENGAFANI, MENSHALATKAN DAN MENGUBURKANNYA

Bismillahirrahmannirahim

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Ilah orang-orang terdahulu dan terakhir. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya, penutup para nabi, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Semoga rahmat dan kesejahteraan Allah selalu tercurah kepadanya, keluarganya dan sahabatnya, serta orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga Hari Pembalasan. *Amma Ba'du:*

Berikut ini adalah sekilas yang berkaitan dengan memandikan mayit, mengafani, menshalatkan dan menguburkannya.

Sebelum kami memasuki kepada hal yang dimaksud, kami dahulukan beberapa bagian ini:

1. Memandikan mayit seorang muslim, mengafani, menshalatkan dan menguburkannya adalah fardhu kifayah. Maka sepantasnya bagi orang yang melaksanakan hal itu agar berniat bahwa dia menunaikan kewajiban ini, agar dia mendapatkan pahalanya dan ganjarannya dari Allah ﷻ. Adapun orang kafir, maka tidak boleh memandikannya, tidak mengafaninya, dan tidak boleh pula menguburkannya bersama kaum muslimin.

2. Orang yang memandikan adalah orang yang dipercaya terhadap mayit, maka dia harus melakukan apa yang mesti dilakukan dalam memandikan dan semacamnya.

3. Orang yang memandikan adalah orang yang dipercaya terhadap mayit, maka dia harus menutupi apa yang dilihatnya dari mayit yang tidak disukai

4. Orang yang memandikan adalah orang yang dipercaya terhadap mayit, maka sepantasnya dia tidak memberikan kesempatan kepada seseorang untuk hadir di sisinya kecuali orang yang diperlukan untuk membantunya dalam membalikkan mayit, menyiram

air dan semacamnya.

5. Orang yang memandikan adalah orang yang dipercaya terhadap mayit, maka dia harus bersikap sayang dan hormat terhadapnya, tidak keras, atau dendam kepadanya saat membuka pakaiannya, memandikannya dan lainnya.

6. Laki-laki tidak boleh memandikan perempuan kecuali ia adalah istrinya. Perempuan tidak boleh memandikan laki-laki kecuali ia adalah suaminya. Kecuali yang umurnya kurang dari tujuh tahun maka laki-laki dan perempuan boleh memandikannya, baik dia laki-laki atau perempuan.

7. Disunnahkan bagi yang memandikan, bila telah selesai agar dia mandi seperti mandi junub, tapi jika tidak mandi maka tidak apa-apa.

Tata cara memandikan mayit

Yang wajib dalam memandikan mayit adalah membasuh semua badannya dengan air hingga bersih, dan yang lebih utama adalah melakukan yang berikut ini:

1. Meletakkan mayit di atas alas yang hendak digunakan untuk memandikan mayit, dengan posisi menurun mengarah ke kedua kakinya.

2. Melipat kain di atas aurat mayit dari pusar hingga lutut sebelum melepaskan pakaiannya agar auratnya tidak dilihat setelah dilepas.

3. Pakaian mayit dilepas dengan pelan.

4. Yang memandikan melilitkan kain di tangannya, lalu dia membasuh aurat mayit tanpa membuka hingga dia membersihkannya, kemudian dia membuang kain tersebut.

5. Dia membasahi kain dengan air, lalu dengannya dia membersihkan gigi mayit dan lobang hidungnya.

6. Dia membasuh wajah mayit, dua tangan hingga dua siku, kepala dan kedua kakinya hingga dua mata kaki. Dia memulai tangan kanan sebelum yang kiri, memulai kaki kanan sebelum yang

kiri.

7. Jangan memasukkan air ke mulut mayit dan jangan pula ke hidungnya karena kain tadi sudah cukup membersihkan keduanya.

8. Membasuh semua tubuhnya sebanyak tiga kali, atau lima kali, atau tujuh kali, atau lebih banyak dari itu menurut kebutuhan, memulai bagian tubuh sebelah kanan sebelum yang kiri.

9. Yang lebih utama adalah mencampur air yang digunakan untuk membersihkan dengan daun bidara karena ia lebih membersihkan. Lalu mengaduk air yang telah dicampur daun bidara dengan tangannya hingga nampak buihnya, kemudian membersihkan kepala dan jenggotnya dengan buih dan sisanya untuk semua tubuh.

10. Yang lebih utama adalah mencampur basuhan terakhir dengan kapur barus (sejenis wewangian yang sudah dikenal).

11. Jika mayit mempunyai rambut, maka rambut itu disisir dan (tidak dibiarkan kusut), tidak dipintal dan tidak boleh memotong sesuatu pun darinya.

12. Apabila mayit itu adalah perempuan maka rambutnya dibuka jika disanggul. Bila telah dibasuh dan bersih, dipintal menjadi tiga kepang dan dijulurkan ke belakang punggungnya.

13. Bila sebagian anggota tubuh terpisah, maka anggota tubuhnya dimandikan dan digabungkan kepadanya.

14. Apabila mayit telah hancur karena terbakar atau yang lainnya dan tidak mungkin memandikannya, maka ditayamumkan menurut pendapat jumhur ulama. Dimana yang mentayamumkan memukul tanah dengan kedua tangannya dan mengusap dengan keduanya wajah mayit dan kedua telapak tangannya.

Tata cara mengafani mayit

Yang wajib dalam mengafani mayit adalah adanya kain yang menutupi semua badannya, akan tetapi yang lebih utama adalah sebagai berikut:

1. Laki-laki dikafani dengan tiga helai kain putih, sebagiannya diletakkan pada sebagian yang lain, kemudian mayit diletakkan di

atasnya. Kemudian dikembalikan ujung bagian atas dari sisi mayit sebelah kanan di atas dadanya. Kemudian ujungnya dari sisi kiri. Kemudian dilakukan hal yang sama pada lipatan kedua, kemudian yang ketiga seperti itu. Kemudian dikembalikan ujung lipatan dari sisi kepalanya dan kedua kakinya lalu mengikatnya.

2. Kain kafan diharumkan dengan gaharu dan ditaburkan di antaranya sedikit dari *hanuth* (campuran dari wewangian yang dibuat untuk mayit).[79]

3. *Hanuth* (formalin) tersebut diletakkan di wajah mayit, lipatan-lipatannya dan anggota sujudnya.

4. Diletakkan sedikit *hanuth* (formalin) pada kapas di atas kedua matanya, dua lobang hidungnya dan dua bibirnya.

5. Diletakkan sedikit *hanuth* (formalin) pada kapas di antara dua pantatnya dan diikat dengan kain.

6. Perempuan dikafani dengan lima potong: sarung, kerudung, kemeja (baju), dan dua helai lipatan. Dan jika dikafani seperti laki-laki maka hukumnya tidak apa-apa.

7. Ikatan kafan dibuka saat mayat diletakkan di kuburnya.

Tata cara shalat terhadap mayat

1. Dishalatkan terhadap mayat muslim, kecil ataupun dewasa, laki-laki atau perempuan.

2. Kandungan yang keguguran, dishalatkan apabila usia kandungan telah mencapai empat bulan dan dilakukan padanya sebagaimana yang dilakukan kepada jenazah dewasa yaitu dikafani sebelum dishalatkan.

3. Tidak dishalatkan terhadap janin yang keguguran sebelum sempurna empat bulan; karena ruh belum ditiupkan padanya, tidak dimandikan, tidak dikafani. Dan ia bisa dikuburkan di tempat manapun.

4. Dalam shalat, imam berdiri dihadapan di sisi kepala yang

---

[79] Yang kita kenal dengan formalin.

laki-laki dan di sisi tengah perempuan dan manusia (makmum) shalat di belakangnya.

5. Membaca takbir dalam shalat jenazah sebanyak empat takbir, dibaca surah al-Fatihah dalam takbir pertama setelah *ta'awwudz* dan *basmalah*. Lalu membaca shalawat kepada Nabi ﷺ setelah takbir kedua, yaitu membaca,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

"Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau berikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia. Dan berilah berkah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaiman Engkau berikah berkah kepada nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia."

Dan berdoa untuk mayit setelah takbir ketiga. Yang lebih utama adalah berdoa seperti yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dalam hal tersebut. Jika dia tidak mengetahuinya hendaklah dia berdoa dengan yang dia ketahui. Dan berdiri sebentar setelah takbir ke empat, kemudian membaca salam. Jika dia membaca sebelum salam,

رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

"Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka."

Maka tidak mengapa dengannya.

Tata cara menguburkan mayit

1. Yang wajib adalah bahwa mayit dikuburkan di dalam kubur yang menjaganya dari binatang buas, menghadap kiblat. Dan semakin dalam semakin baik (dalam batas yang wajar)

2. Yang utama bahwa kubur tersebut berbentuk lahat, hal itu

dengan digali lubang untuk mayit di liang kubur yang mengarah ke kiblat.

3. Kubur tersebut boleh berbentuk syaq (galian tegak), yaitu digalinya lubang di liang kubur di bagian tengah, bila kebutuhan mengharuskan yang demikian, seperti misalnya keadaan tanah yang labil.

4. Mayat diletakkan di dalam kubur di atas lambung kanannya menghadap kiblat.

5. Ditegakkan bata (tanah mentah) atasnya dan menutup celah-celah yang ada di antaranya dengan tanah liat agar tanah tidak tumpah kepada mayit.

6. Setelah itu mayit ditimbun, (kuburnya) tidak ditinggikan, dan tidak dilumuri dengan kapur atau lainnya.

7. Tidak boleh dikuburkan pada tiga waktu:

a) Ketika matahari terbit hingga terangkat sekadar tombak.

b) Ketika matahari tegak di tengah langit hingga tergelincir.

c) Ketika masih tersisa seukuran tombak saat tenggelam matahari hingga tenggelamnya.

Dan ukuran dua waktu yang pertama dan terakhir adalah sekitar seperempat jam, dan ukuran yang kedua adalah sekitar tujuh menit.

Ditulis oleh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin pada tanggal 2/2/1402 H. Dan segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.